1



TERJEMAHAN

NAILUL AUTHAR

HIMPUNAN HADITS-HADITS HUKUM

بستان الأحبار
مختصر
نيل الأوطار

تأليف

العلّامة الورع
فضيلة الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك
قاضي الجوف

القاهرة

١٣٧٤

المطبعة السلفية

TERJEMAHAN

NAILUL AUTHAR

HIMPUNAN HADITS-HADITS HUKUM

Diterjemahkan oleh:

MU'AMMAL HAMIDY

Drs. IMRON AM

UMAR FANANY, B.A.

Jilid

1

2001



pt.binailmu

Jl. Tunjungan 53 E — Telp. 5340076, 5323214 — Surabaya

0004006120
NAILUL AUTHAR JILID 1
Cetakan Pertama 1984, Kedua 1993, Ketiga 2001
Diterbitkan oleh PT. Bina Ilmu, Jl. Tunjungan 53 E, Surabaya 60275
Telp. (03) 5340076-5323214 Fax (031) 5315421
Anggota IKAPI

Diset dan dilayout dengan DTP-bi
Huruf Times 10 point
Dicetak oleh PT. Bina Ilmu Offset, Jl. Rungkut Industri IV/18, Surabaya 60293
Telp. (031) 8412439

بسم الله الرحمن الرحيم

PENGANTAR DARI PENTERJEMAH

1) Nailul Authar, bagi kalangan ulama dan terpelajar, sudah tidak asing lagi, karena kitab ini merupakan salah satu standard maraaji', mengembalikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Karena itu pengenalan masalah kitab ini, rasanya tidak perlu lagi untuk diperluas.

2) Nailul Authar adalah syarah dari kitab himpunan hadits hukum yang dihimpun oleh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah dengan judul "AL MUNTAQA". Terdiri dari 5029 hadits, yang disyarahkan oleh Asy Syaukani menjadi 8 juz, masing-masing setebal 380 halaman, jadi semuanya setebal 3040 halaman.

3) Rasanya akan memakan waktu yang cukup lama, di samping mungkin daya beli masyarakat yang tidak kuat, seandainya buku setebal itu diterjemahkan keseluruhannya ke dalam bahasa Indonesia. Padahal kebutuhan masyarakat akan buku standar seperti ini sangat mendesak, guna mengembalikan seluruh persoalan hidupnya itu sesuai dengan ajaran Rasulullah saw., ibadah maupun mu'amalah. Maka salah seorang 'ulama Al Azhar Asy Syekh Faishal bin Abdul Aziz Aal Mubarak telah menggunakan waktunya yang berharga itu untuk meringkasnya, yang kemudian diberinya judul "BUSTANUL AHBAR" –mutkhtashar– NAILUL AUTHAR, terdiri dari 2 juz, masing-masing setebal 590 halaman.

4) Buku terjemahan yang kini di tangan anda ini, adalah terjemahan dari BUSTANUL AHBAR tersebut.

5) Kami –dewan penterjemah– berusaha untuk mengalih bahasa ini dengan se-letterlyk mungkin, sehingga nampak keauthentikannya. Lebih-lebih mengenai isi ataupun pendapat pengarang (pensyarah) yaitu Imam Asy Syaukani, tetap kami tuturkan apa adanya, tanpa mengurangi maupun menambah.

6) Jika ada beberapa hal yang agaknya berbeda dengan pendapat kami, maka kami beri catatan kaki (foot note), dengan cara yang singkat.

7) Dalam kitab ini ada sedikit istilah Ilmu Hadits yang agak berbeda dengan yang biasa kita kenal, misalnya sebutan "MUTTA-

FAQUN 'ALAIH", yang biasa kita kenal adalah berarti: Riwayat Bukhari dan Muslim; tetapi dalam kitab ini berarti: Riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim. Penjelasannya telah juga dibeberkan dalam muqaddimah.

8) Akhirnya dewan penterjemah mengharapkan tegur sapa dari para pembaca, untuk perbaikan dan kesempurnaan cetakan-cetakan berikutnya, ataupun jilid-jilid yang akan datang.

Semoga bermanfa'at fiddieni wal akhirah.

Bangil, Ramadlan 1398 H / Agustus 1978 M

Dewan Penterjemah:
A. Qadir Hassan
Mu'ammal Hamidy
Drs. Imron AM
Umar Fanany B.A.

DAFTAR ISI

KITAB THAHARAH (BERSUCI)

BAB-BAB AIR

BAB-BAB MEMBERSIHKAN NAJIS DAN KETERANGAN NASH-NASHNYA

BAB-BAB BEJANA

BAB-BAB HUKUM-HUKUM BUANG AIR

BAB-BAB SIWAK DAN SUNANUL FITHRAH

BAB-BAB SIFAT WUDLU' (FARDHU DAN SUNNATNYA)

BAB-BAB MENGUSAP KASUT

BAB-BAB PERKARA YANG MEMBATALKAN WUDLU

BAB-BAB WAKTU SEMBAHYANG

BAB-BAB ADZAN

BAB-BAB MENUTUP AURAT

KITABUL-LIBAS

BAB-BAB MENJAUHI NAJIS DAN TEMPAT-TEMPAT SEMBAHYANG

****

Mushannif (Ibnu Taimiyah) rahimahullah berkata:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah, yang tidak beranak dan tidak mempunyai sekutu di dalam kerajaan-Nya, dan menciptakan segala sesuatu dengan kepastian; semoga selawat dan salam dilimpahkan kepada junjungan Muhammad, Nabi yang ummi, yang diutus untuk manusia seluruhnya, yang membawa kabar gembira dan duka, dan juga kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan semoga salam kesejahteraan melimpah jua sebanyak-banyaknya.

Ini, sebuah kitab yang berisikan hadis-hadis nabawi, yang menjadi bertolaknya pokok-pokok hukum, dan yang dipegangi oleh Ulama-ulama Islam, yang aku pilihnya dari Shahih Bukhari dan Muslim, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Jami' Abi Isa At Tirmidzi, Sunan Abi Abdurrahman An Nasa'i, Sunan Abi Dawud As Sijistani, dan Sunan Ibnu Majah Al Qazwini. Dan aku tidak memperpanjang penyebutan hadis-hadis ini dengan menuturkan sanad-sanadnya.

Dan kode-kode rawi untuk riwayat Bukhari dan Muslim (akhrajaahu), rawahul khamsah (untuk rawi-rawi: Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah), rawahul jama'ah (untuk mereka semua), muttafaq 'alaih (untuk: Ahmad, Bukhari dan Muslim), dan selain itu aku sebutkan nama rawinya, dan tidak kusebutkan kitab mereka, kecuali di beberapa tempat, dan aku sebutkan juga sedikit tentang atsar Sahabi radliallah 'anhum.

Kususun hadis-hadis dalam kitab ini, menurut tertib (cara) Ulama-ulama fiqih di masa kita ini, untuk memudahkan penuntut-penuntutnya, dan aku buat beberapa judul sepanjang yang demikian itu ada faedahnya.

Kepada Allah-lah kami mohon taufiq-Nya, untuk memperoleh kebenaran, dan semoga Ia melindungi kami dari kesalahan dan ketergelinciran, sesungguhnya Ia maha murah lagi maha dermawan.

Perkataan "Segala puji bagi Allah, yang tidak beranak dan tidak mempunyai sekutu di dalam kerajaan-Nya dan menciptakan segala sesuatu kemudian menentukannya dengan kepastian" itu, syarih rahimahullah berkata: Sesungguhnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah membuka kitabnya dengan ayat ini, padahal ia mampu membuat mukaddimah selain dengan ayat ini, adalah karena ada hadis yang menerangkan: "Apabila anak-anak dari Bani Abdil Muttalib telah fasih (berkata-kata), maka diajarnya dengan ayat ini". HR Abdurrahman.

Perkataan: "Dan semoga selawat dilimpahkan kepada junjungan Muhammad, Nabi yang ummi, yang diutus untuk manusia seluruhnya, yang membawa berita gembira dan duka, dan kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan semoga salam kesejahteraan dilimpahkan jua kepadanya sebanyak-banyaknya" itu, syarih berkata: Setelah alhamdulillah, kemudian diikuti dengan selawat atas Rasul-Nya saw., karena dialah perantara dalam sampainya kesempurnaan ilmiyah dan amliyah kepada kita dari Dzat Yang Maha Tinggi kekuasaan-Nya dan Maha Tinggi keadaan-Nya, maka disebutnya sesudah menyebut Dzat Yang Maha Agung untuk menghormati kedudukan Nabi saw. dengan mengikuti perintah Allah swt. Dan demikian juga berperantara dengan selawat atas keluarga dan sahabat-sahabat, karena mereka adalah perantara-perantara antara kita dengan Nabi saw., maka sesungguhnya kebaikan keluarga dan sahabat-sahabat adalah lebih banyak daripada kebaikan kita kepadanya, selesai dengan diringkas.

Perkataan: "muttafaq 'alaihi" itu, yang berarti diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim, syarih berkata: Yang masyhur menurut Jumhur, bahwa "muttafaq alaihi" adalah hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim dengan tanpa mengikutkan lainnya. Sedang mushannif (Ibnu Taimiyah) menggunakan isthilah muttafaq alaih dengan menambah Imam Ahmad, maka tidaklah itu menjadi suatu kesulitan karena hanya dalam isthilah saja.

كِتَابُ الطَّهَارَةِ

KITAB THAHARAH (B E R S U C I)

أَبْوَابُ الْمِيَاهِ

BAB-BAB AIR

1. BAB SUCINYA AIR LAUT DAN LAINNYA

١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيْلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ" = رواه الخمسة، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.

1. Dari Abi Hurairah ra, ia berkata: Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul saw., lalu ia berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya kami berlayar (di) laut, dan kami membawa sedikit dari air (tawar), kalau kami berwudlu' dengan itu, maka kami akan haus, apakah kami (boleh) berwudlu' dengan air laut? Kemudian Rasul saw. menjawab: "Laut itu suci airnya, halal bangkainya". (HR Imam yang lima, dan Tirmidzi berkata: Hadis ini Hasan-Shahih).

٢ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ، رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ص. - وَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ - فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوْءَ فَلَمْ يَجِدُوْا. فَأُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ ص. بِوَضُوْءٍ، فَوَضَعَ

رَسُوْلُ ٱللهِ صلعم. فِي ذٰلِكَ الْإِنَاءِ يَدَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّئُوْا مِنْهُ. فَرَأَيْتُ
الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّئُوْا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ. = متفق عليه =

2. Dan dari Anas bin Malik, ia berkata: Saya pernah melihat Rasul saw. -- ketika itu waktu sholat ashar telah tiba – kemudian orang-orang mencari air wudlu', tetapi mereka tidak mendapatkan, lalu dibawalah kepada Rasul saw. air wudlu', kemudian Rasul saw. meletakkan tangannya ke dalam bejana itu, dan memerintahkan orang-orang agar berwudlu' daripadanya. Lalu aku melihat air itu mengalir dari bawah jari-jarinya sehingga mereka berwudlu' sampai yang paling akhir dari mereka. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣ـ وَمُتَّفَقٌ عَلَى مِثْلِ مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيْثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ.

3. Dan hadis yang semakna dengan ini disepakati oleh hadis Jabir bin Abdillah.

Penjelasan

Perkataan: "Kitab thaharah" itu, syarih berkata: Karena thaharah adalah kunci sembahyang, yang merupakan tiang agama, maka pengarang-pengarang membuka karangan-karangannya dengan "bab thaharah". Dan kata "Abwaab", jama' dari bab, sedang kata "Bab" secara hakekat adalah tempat masuk apapun, secara "majaz" digunakan untuk judul sejumlah maslah yang munasabah. Dan kata "miyaah", jama' dari maa' (air) dan dijama'kannya padahal ia adalah isim jenis, adalah untuk membedakan macam-macam air.

Perkataan: "Laut itu suci airnya, halal bangkainya" itu, syarih rahimahullah berkata: Berkatalah pengarang Syarh Al Ilmam: Maka kalau ditanyakan, mengapa Nabi saw. tidak menjawab pertanyaan sahabat-sahabat dengan 'ya' ketika mereka bertanya: Bolehkah kami berwudlu, dengan air laut? Maka kami menjawab: Karena hal itu (kalau dijawab dengan 'ya'), maka akan terikat dengan keadaan darurat, padahal keadaannya tidak demikian, lagi pula dari meringkas jawaban dengan 'ya' itu bisa difaham bahwa air laut itu bisa untuk berwudlu' saja, tidak bisa mencusikan hadas-hadas dan najis-najis yang lain.

Syarih rahimahullah berkata: Dan di antara faidah hadis ini, yaitu diperintahkannya menambah jawaban atas pertanyaan orang yang

bertanya. Ibnul Mulaqan berkata: Sesungguhnya hadis ini adalah hadis yang agung, merupakan dari pokok-pokok bersuci, yang mengandung hukum-hukum yang banyak dan qaidah-qaidah yang penting.

Perkataan dalam hadis Anas "lalu orang-orang mencari air wudlu' " itu, syarih berkata: Hadis ini menunjukkan diperintahkan tolong-menolong tentang air dalam keadaan darurat bagi orang yang mempunyai kelebihan air wudlu'nya, dan pula menunjukkan, bahwa pencidukan air orang yang wudlu' dari air yang sedikit itu tidak membuat air menjadi musta'mal. Dan di antara faidahnya, bahwa air yang mulia, (air mu'jizat) boleh untuk menghilangkan hadas, dan oleh karena itu mushanif rahimahullah berkata:

Dan di dalam hadis ini ada suatu peringatan, bahwa sesungguhnya tidak mengapa untuk menghilangkan hadas dengan air zam-zam, karena keringkasan keterangannya menunjukkan, bahwa air itu adalah air mulia yang diambil barakahnya. Dan air yang Rasulullah saw. meletakkan tangannya di dalamnya itu adalah sama dengan ini.

٤ـ وَقَدْ جَاءَ عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ ٱللهُ وَجْهَهُ فِي حَدِيْثٍ لَهُ قَالَ فِيْهِ: ثُمَّ أَفَاضَ
رَسُوْلُ ٱللهِ صلعم. فَدَعَا بِسَجْلٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ مِنْهُ وَتَوَضَّأَ. = رواه أحمد =

4. Dan sungguh telah datang dari Ali karramallah wajhah, di dalam satu hadis yang ia mengatakan di dalamnya: Kemudian Rasul saw. menumpahkan, lalu ia minta setimba air zam-zam, kemudian ia minum daripadanya dan wudlu' ". (HR Ahmad).

2. BAB KESUCIAN AIR YANG DIPAKAI UNTUK WUDLU'

٥ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ: جَاءَ رَسُوْلُ ٱللهِ صلعم. يَعُوْدُنِي وَأَنَا مَرِيْضٌ لَا أَعْقِلُ
فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ وَضُوْءَهُ عَلَيَّ. = متفق عليه =

5. Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata: Datanglah Rasul saw. mengunjungi aku, sedangkan aku dalam keadaan sakit yang tidak

sadar, kemudian ia berwudlu' dan mengguyurkan air wudlu'nya kepadaku". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٦- وَفِي حَدِيْثِ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ مِنْ رِوَايَةِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ
ابْنِ الْحَكَمِ: مَا تَنَخَّمَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم. نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ فَدَلَكَ
بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ. وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوْا يَقْتَتِلُوْنَ عَلَى وَضُوْئِهِ. وهو بكماله لأحمد والبخاري

6. Dan di dalam hadis perdamaian Hudaibiyah dari riwayat Miswar bin Makhramah dan Marwan bin Al Hakam: Tidaklah Rasul saw. mengeluarkan dahak kecuali mesti jatuh ke telapak tangan seseorang, kemudian menggosokkannya ke wajahnya dan kulitnya, dan apabila wudlu' hampir mereka berebutan air wudlu'nya. Dan kelanjutan hadis ini selengkapnya, adalah pada riwayat Ahmad dan Bukhari.

٧- وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلعم. لَقِيَهُ وَهُوَ جُنُبٌ، فَحَادَ عَنْهُ
فَاغْتَسَلَ. ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: كُنْتُ جُنُبًا، فَقَالَ "إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ".
= رَوَاهُ الجماعة إلا البخاري والترمذي =

7. Dan dari Hudzaifah bin Al Yaman, bahwa Rasul saw. pernah menemuinya, sedangkan ia dalam keadaan junub, lalu ia menyingkir daripadanya, kemudian ia mandi lalu datang, ia berkata: aku junub, lalu Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya orang Islam itu tidak najis". (HR Jama'ah, kecuali Bukhari dan Tirmidzi).

٨- وَرَوَى الْجَمَاعَةُ كُلُّهُمْ نَحْوَهُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

8. Dan Jama'ah juga meriwayatkan seperti hadis di atas seluruhnya, dari hadis Abi Hurairah.

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata: Jumhur menjadikan dalil dengan pengguyuran Nabi saw. akan air wudlu'nya kepada Jabir, dan taqrirnya kepada sahabat-sahabat yang tabarruk dengan air bekas wudlu'-nya, atas kesucian air bekas dipakai untuk wudlu', selanjutnya ia berkata: Apabila ada yang berpendapat atas najisnya air bekas wudlu',

padahal hadis-hadis ini jelas-jelas menunjukkan sucinya, dan dimungkinkan hal itu termasuk perkara yang khusus bagi Nabi saw., maka aku menjawab: Ini adalah da'waan yang tidak sesuai, karena yang asal, bahwa hukumnya dan hukum ummatnya adalah satu, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan kekhususan, padahal dalil itu tidak ada. Dan juga menghukum sesuatu itu najis adalah merupakan ketentuan hukum agama yang membutuhkan kepada dalil yang diajukan oleh orang yang menantang, maka manakah itu?

Perkataan: "Sesungguhnya orang Islam itu tidak najis" itu, syarih berkata: Sebagian ahli dlahir berpegangan kepada mafhumnya, dan pengarang Al Bahr menceritakannya dari Al Hadi, Al Qasim, An Nashir, dan Malik, lalu mereka berkata: Sesungguhnya orang kafir itu najis 'aini, dan mereka memperkuat pendapat mereka itu dengan firman Allah: Innamal musyrikuuna najasun - At Taubat: 29, artinya: "Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis". Dan yang demikian itu dijawab oleh Jumhur, bahwa yang dimaksud dari hadis itu, bahwa orang Islam itu suci anggota badannya karena kebiasaannya menjauhi najis. Dan tentang ayat itu, yang dimaksud, bahwa mereka itu adalah najis di dalam i'tiqad dan dianggap kotor, dan hujjah mereka atas sahnya penafsiran ini, bahwa Allah menghalalkan wanita-wanita ahli Kitab, dan kiranya maklum, bahwa keringat mereka tidak dapat dihindari oleh siapa yang mencampurinya, selanjutnya ia berkata: Dan hadis bab ini merupakan pokok dalam hal sucinya Muslim, baik dalam keadaan hidup maupun mati, dan juga mengandung faidah, diperintahkan thaharah ketika menghadapi perkara-perkara besar, seperti menghormat orang-orang mulia dan menuliskannya serta mempergaulinya dengan kesempurnaan sikap.

3. BAB MENERANGKAN TENTANG HILANGNYA FUNGSI AIR SEBAGAI PENCUCI

٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. قَالَ: "لَا يَغْتَسِلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ
وَهُوَ جُنُبٌ". فَقَالُوْا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ قَالَ: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا.
= رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهْ =

9. Dari Abi Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda: "Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kamu mandi di dalam air yang diam, sedang ia dalam keadaan junub", lalu mereka bertanya: Wahai Abi Hurairah, lalu bagaimana ia harus berbuat? Ia menjawab: ia menciduknya dengan cidukan. (HR Muslim dan Ibnu Majah).

١٠- وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ « لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلَا يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنْ جَنَابَةٍ .

10. Dan bagi Ahmad dan Abi Dawud, (dikatakan): Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kamu, kencing di dalam air diam, dan janganlah ia mandi janabat di dalamnya."

١١- عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي الرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ - فَذَكَرَ حَدِيثَ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى. - وَفِيهِ « وَمَسَحَ صلى. رَأْسَهُ بِمَا بَقِيَ مِنْ وَضُوئِهِ فِي يَدِهِ مَرَّتَيْنِ . بَدَأَ بِمُؤَخَّرِهِ . ثُمَّ رَدَّهُ إِلَى نَاصِيَتِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا » رواه أحمد وأبو داود مختصرا ولفظه : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى. مَسَحَ رَأْسَهُ مِنْ فَضْلِ مَاءٍ كَانَ بِيَدَيْهِ » قَالَ التِّرْمِذِيُّ ، عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ عَقِيلٍ صَدُوقٌ . وَلَكِنْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُهُمْ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ . وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : كَانَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَالْحُمَيْدِيُّ يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِهِ .

11. Dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abdillah bin Muhammad bin Uqail, ia berkata: Aku diberi tahu Rubayyi' binti Mu'awwadz bin Afra' lalu menyebutkan hadis wudlu'nya Nabi saw. dan di dalamnya (terdapat): "Dan Nabi saw. mengusap kepalanya dua kali dengan air sisa wudlu'nya yang di tangannya; Ia memulai dari belakang (kepalanya), kemudian ia teruskan ke ubun-ubunnya, dan membasuh kedua kakinya tiga kali tiga kali". HR Ahmad dan Abi Dawud dengan diringkas, dan lafadz Abu Dawud: (dikatakan): Sesungguhnya Rasul saw. mengusap kepalanya dengan sisa air yang ada di dua tangannya". Tirmidzi berkata: Abdullah bin Muhammad bin Uqail adalah orang baik. Tetapi sebagian mereka (ahli hadis) membicarakannya dari segi hafalannya. Dan Al Bukhari berkata: Adalah Ahmad, Ishaq dan Humaidi menjadikan hadis Abdullah sebagai hujjah.

Penjelasan

Perkataan: "Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kamu mandi di dalam air diam, sedangkan ia dalam keadaan junub" itu, syarih berkata: Sungguh sebagian besar ahlil bait, Ahmad, Al Laits, Al Auza'i, As Syafi'i dan Malik dalam salah satu dari dua riwayatnya, dan Abu Hanifah dalam satu riwayat daripadanya, berpendapat, bahwa air musta'mal tidak dapat mensucikan, sedangkan syarih menguatkan atas tetapnya air musta'mal dalam keadaan kesuciannya dan tetap sebagaimana asalnya. Syarih berkata: Dan mushannif menjadikan dalil hadis dalam bab ini, atas tidak patutnya air musta'mal itu untuk bersuci, lalu ia berkata:

Dan larangan mandi di dalam air diam itu, menunjukkan atas tidak sahnya dan tidak mencukupinya, dan tidak lain hal itu, kecuali karena menjadi air musta'mal dengan pertama kali bertemu dengan orang yang mandi itu, dan ini untuk orang yang tidak kena najis, adapun bagi orang yang terkena najis maka mencuci di situ dianggap cukup. 1).

Dan perkataan: "Dan Nabi saw. mengusap kepalanya dua kali dengan air sisa wudlu'nya yang di tangannya" itu, hadis ini dijadikan dalil, bahwa air musta'mal yang belum terpisah dari badan, boleh dipergunakan bersuci. Pendapat ini dibantah dengan hadis yang mengatakan, bahwa Nabi saw. pernah mengusap kepalanya dengan air yang bukan sisa dari tangannya, sedangkan engkau tahu, bahwa adanya Nabi saw. mengambil air baru itu, tidaklah hal itu meniadakan hukum yang terkandung dalam bab ini, yaitu Rasul saw. telah nya, karena menentukan sesuatu dengan suatu shighat (redaksi), itu hanya menunjukkan suatu kejadian dan bukan untuk membatas (taqyid), dan tidak pula menafikan selain itu, oleh karena itu tidak mengharuskan tidak adanya kejadian yang lain. Selanjutnya mushannif berkata sesudah membawakan hadis tersebut:

"Dan kalau diperkirakan untuk ditetapkan, bahwa Nabi saw. telah mengusap kepalanya dengan air sisa dari basah-basah kedua tangannya, maka tidaklah menunjukkan atas kesucian air musta'mal, karena sesungguhnya air apabila telah berpisah dalam keadaan mensucikan dengan tidak berpisah kelainnya, maka fungsinya dan mensucikannya adalah tetap. Oleh karena itu dalam keadaan demikian, perubahan air karena najis dan kèran barang-barang suci, tidak menghilangkan fungsinya.

---

1) Maksudnya, air musta'mal tidak bisa menghilangkan hadas, hanya bisa menghilangkan najis (pen.).

Syarih berkata: Dan telah kami sajikan, apa yang benar tentang air musta'mal. 1).

4. BAB MENOLAK ANGGAPAN AIR MUSTA'MAL KARENA BEKAS DICIDUK OLEH ORANG YANG BERWUDLU' UNTUK MEMBASUH MUKA

١٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّهُ قِيْلَ لَهُ: تَوَضَّأْ لَنَا وُضُوْءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ص. فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَأَكْفَأَ مِنْهُ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذٰلِكَ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: هٰكَذَا وُضُوْءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ص. متفق عليه، ولفظه لأحمد.

12. Dari Abdillah bin Zaid bin Ashim, bahwa ia pernah diminta: Berwudlu'lah untuk kami, sebagaimana wudlu' Rasul saw.! Lalu ia minta bejana, kemudian ia menuangkannya atas kedua tangannya, lalu ia basuh tiga kali, kemudian ia memasukkan kedua tangannya lalu mengeluarkannya, kemudian berkumur dan mengisap air hidung dari satu telapak tangan, kemudian ia berbuat demikian tiga kali, lalu memasukkan tangannya kemudian mengeluarkannya, lalu membasuh wajahnya tiga kali, kemudian memasukkan tangannya, lalu mengeluarkannya, kemudian membasuh kedua tangannya sampai siku-siku dua kali, kemudian memasukkan tangannya, lalu mengeluarkannya, kemudian mengusap kepalanya, yaitu ia jalankan kedua tangannya ke bekalang, lalu ia kembalikannya, kemudian membasuh kedua kakinya sampai mata kaki, lalu berkata: Demikianlah wudlu' Rasul saw." HR Ahmad, Bukhari dan Muslim, dan lafadznya dari Ahmad.

1) Kami berpendapat bahwa air musta'mal itu tidak ada berdasarkan kepada dlahir hadis no. 11.

Penjelasan

Perkataan: "kemudian ia memasukkan tangannya" itu, dan dalam satu riwayat: "kemudian ia memasukkan kedua tangannya lalu mengambil air dengan kedua tangannya", dan di dalam hadis Ibnu Abbas "kemudian ia mengambil seciduk air dengan tangannya, demikian, lalu ia usapkannya ke tangannya yang satu kemudian ia membasuh dengan tangannya itu" itu, syarih berkata: Riwayat ini menunjukkan bolehnya tiga perkara itu, dan sesungguhnya itu adalah sunnah (Nabi saw.). Kelanjutan hadis ini akan disebutkan di bab wudlu', dan sebenarnya dibawakannya oleh mushannif di sini, adalah untuk menolak pendapat orang yang mengira, bahwa air yang diambil (dengan tangan) sesudah membasuh wajah adalah musta'mal yang tidak patut untuk bersuci. Dan itu adalah pendapat yang bathil yang ditolak oleh hadis ini dan lainnya, dan engkau telah tahu dari apa yang lalu, bahwa masalah ini, yakni "keluarnya air musta'mal dari fungsinya sebagai pencuci adalah pendapat yang tidak kuat. Dan di antara faidah hadis ini, adalah bolehnya berbeda bilangan membasuh anggota wudlu', karena Nabi saw. mencukupkan dalam membasuh kedua tangan dua kali, sedang anggota yang lain tiga kali. Selesai dengan diringkas.

5. BAB HADIS YANG MENERANGKAN TENTANG SISA KELEBIHAN AIR BERSUCI PEREMPUAN

١٣- عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص. "نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُوْرِ الْمَرْأَةِ" رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ مَاجَه وَالنَّسَائِيَّ قَالَا: "وَضُوْءِ الْمَرْأَةِ"، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ، وَقَالَ ابْنُ مَاجَه. وَقَدْ رَوَى بَعْدَهُ حَدِيْثًا آخَرَ. الصَّحِيْحُ الْأَوَّلُ. يَعْنِي حَدِيْثَ الْحَكَمِ.

13. Dari Hakam bin Amr al Ghifari, bahwa Rasul saw. melarang laki-laki berwudlu' dengan bekas air yang dipakai bersuci perempuan". HR Imam yang lima kecuali Ibnu Majah dan Nasa'i. Ibnu Majah dan Nasa'i berkata: "bekas air wudlu' perempuan". Dan Tirmidzi mengatakan: Hadis ini Hasan, dan Ibnu Majah berkata, sesudah ia meriwayatkan hadis yang lain: "yang benar adalah hadis Hakam".

١٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُوْنَةَ. = رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ =

14. Dan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasul saw. pernah mandi dengan air bekas (dipakai) Maimunah. HR Ahmad dan Muslim.

١٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ص. تَوَضَّأَ بِفَضْلِ غُسْلِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ. = رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ =

15. Dan dari Ibnu Abbas, dari Maimunah, bahwa Rasul saw. pernah wudlu' dengan (air) bekas mandi janabat Maimunah. HR Ahmad dan Ibnu Majah.

١٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اِغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ص. فِيْ جَفْنَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ ص. لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا أَوْ يَغْتَسِلَ. فَقَالَتْ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ» = رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

16. Dan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Sebahagian isteri Nabi saw. mandi di dalam bejana besar, lalu datanglah Nabi saw. akan berwudlu' atau mandi daripadanya, maka sebahagian isterinya berkata kepadanya: Ya Rasulullah, sesungguhnya aku junub, maka ia bersabda: "Sesungguhnya air itu tidak dapat menjunubkan". HR Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, dan Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata: Hadis ini Hasan-Shahih.

Penjelasan

Ibnu Taimiyah berkata:

"Aku berkata: Kebanyakan ahli ilmu menjadikan rukhshah bagi laki-laki (menggunakan) bekas air bersuci perempuan. Dan hadis-hadis tentang ini lebih shahih. Tetapi Ahmad dan Ishaq memakruhkannya apabila perempuan itu mandi sendirian, dan mereka membawa hadis Maimunah itu, sebenarnya dia tidak mandi sendirian, dengan mengkompromikan antara hadis Maimunah dengan hadis Hakam. Adapun tentang mandinya laki-laki dan perempuan dan wudlu' mereka bersama-sama, maka hal itu tidak ada khilaf tentang bolehnya".

١٧ - قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ. = مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ =

17. Ummu Salamah berkata: Aku pernah mandi janabat bersama Rasul saw. dari satu bejana. HR Ahmad, Bukhari dan Muslim.

١٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِيْنَا فِيْهِ مِنَ الْجَنَابَةِ. = مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ =

18. Dan dari Aisyah, ia berkata: Aku pernah mandi janabat bersama Rasul saw. dari satu bejana, yang bergantian tangan-tangan kami." HR Ahmad, Bukhari dan Muslim.

١٩ - وَفِيْ لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيْعًا.

19. Dan dalam satu lafadz bagi Bukhari (dikatakan): Dari satu bejana yang kami menciduk daripadanya bersama-sama.

٢٠ - وَلِمُسْلِمٍ: مِنْ إِنَاءٍ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ، فَيُبَادِرُنِيْ حَتَّى أَقُوْلَ دَعْ لِيْ دَعْ لِيْ.

20. Dan bagi Muslim (dikatakan): Dari satu bejana antara aku dan dia, lalu Nabi saw. mendahului aku, sampai aku berkata: Tinggalkanlah aku, tinggalkanlah aku!

٢١ - وَفِي لَفْظِ النَّسَائِيِّ : مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ يُبَادِرُنِي وَأُبَادِرُهُ حَتَّى يَقُولَ
دَعِي لِي. وَأَنَا أَقُولُ : دَعْ لِي.

21. Dan di dalam lafadz Nasa'i (dikatakan): Dari satu bejana yang Nabi saw. mendahului aku dan aku mendahului dia, sehingga Nabi saw. berkata: Tinggalkanlah aku, dan aku berkata: Tinggalkanlah aku!

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata:

"Dan dikompromikanlah antara hadis-hadis tersebut, yaitu: membawa hadis-hadis yang melarang, dimaksudkan untuk air yang berjatuhan dari anggota badan, karena air yang demikian itu musta'mal, sedang hadis yang membolehkan, dimaksudkan adalah sisa air bukan yang jatuh dari anggota. Begitulah bentuk kompromi yang dilakukan oleh Al Khathabi.

Dan yang lebih baik dari itu adalah bentuk kompromi oleh Ibnu Hajar Al Asqallani di dalam Al Fat-h, yaitu membawa hadis yang melarang untuk t a n z i h dengan qarimah hadis-hadis yang membolehkan.

6. BAB HUKUM AIR KETIKA KEJATUHAN NAJIS

٢٢- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَتَوَضَّأُ مِنْ
بِئْرِ بُضَاعَةَ، وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ وَلُحُومُ الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ؟ فَقَالَ
رَسُولُ اللهِ ص. "الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ" = رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ
وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: حَدِيثُ بِئْرِ بُضَاعَةَ صَحِيحٌ.

2. Dari Abi Sa'id Al Khudri, ia berkata: (Rasul) ditanya: Ya Rasulullah, apakah engkau pernah berwudlu' dari (air) sumur Budla'ah, yaitu sumur tempat membuang darah-darah haid, daging-daging anjing, dan bangkai? Lalu Rasul saw. menjawab: "Air itu suci, tidak dinajiskan oleh sesuatu". HR Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata: Hadis ini Hasan, dan Ahmad berkata: Hadis sumur Budla'ah shahih.

٢٣- وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ : إِنَّهُ يُسْتَقَى لَكَ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ،
وَهِيَ بِئْرٌ تُطْرَحُ فِيهَا مَحَايِضُ النِّسَاءِ وَلَحْمُ الْكِلَابِ وَعَذِرُ النَّاسِ فَقَالَ
رَسُولُ اللهِ ص. "إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ"

23. Dan di dalam satu riwayat bagi Ahmad dan Abi Dawud (dikatakan): Apakah engkau pernah diberi air dari sumur Budla'ah, yaitu sumur yang ditempati membuang darah-darah haid wanita, daging anjing-anjing, dan kotoran manusia? Lalu Rasul saw. menjawab: "Sesungguhnya air itu suci, tidak dapat dinajiskan oleh apapun".

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : سَمِعْتُ قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ قَيِّمَ بِئْرِ بُضَاعَةَ
عَنْ عُمْقِهَا، قُلْتُ أَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِيهَا الْمَاءُ؟ قَالَ: إِلَى الْعَانَةِ. قُلْتُ: فَإِذَا
نَقَصَ؟ قَالَ: دُونَ الْعَوْرَةِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ : قَدَّرْتُ بِئْرَ بُضَاعَةَ بِرِدَائِي
فَمَدَدْتُهُ عَلَيْهَا ثُمَّ ذَرَعْتُهُ فَإِذَا عَرْضُهَا سِتَّةُ أَذْرُعٍ. وَسَأَلْتُ الَّذِي فَتَحَ
لِي بَابَ الْبُسْتَانِ فَأَدْخَلَنِي إِلَيْهِ: هَلْ غُيِّرَ بِنَاؤُهَا عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ لَا،
وَرَأَيْتُ فِيهَا مَاءً مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ.

Abu Dawud berkata: Aku mendengar Quthaibah bin Sa'id, ia berkata: Aku pernah menanyakan bangunan sumur Budla'ah tentang dalamnya, aku bertanya: Apakah air sumur itu banyak? Lalu ia menjawab: Setinggi pantat. Aku bertanya: Kalau berkurang sampai dimana? Ia menjawab: Dibawah aurat. Abu Dawud berkata: Aku pernah mengukur sumur Budla'ah dengan selendangku, kemudian aku rentangkan di atasnya, lalu aku ukur dengan dzira'ku, maka lebarnya enam dzira'. Dan aku bertanya kepada orang yang membukakan pintu

kebun dan memasukkan aku ke dalamnya: Apakah pernah diubah bangunannya dari keadaan asalnya? Lalu ia menjawab: Tidak! Dan aku mengetahui di dalamnya, air yang berubah warnanya.

٢٤- وَعَنْ عَبْدِ ٱللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ ٱللّٰهِ صلى الله عليه وسلم. وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ ٱلْمَاءِ يَكُوْنُ بِٱلْفَلَاةِ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَمَا يَنُوْبُهُ مِنَ ٱلسِّبَاعِ وَٱلدَّوَابِّ فَقَالَ: „إِذَا كَانَ ٱلْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ ٱلْخَبَثَ. = رَوَاهُ ٱلْخَمْسَةُ =

24. Dari Abdillah bin Umar bin Khathab, ia berkata: Aku mendengar Rasul saw. bersabda; dikala ia sedang ditanya tentang air di padang Sahara dan berulang-ulangnya (datang) di situ, binatang-binatang buas dan hewan-hewan: "Kalau air itu dua qullah, maka tidak mengandung kotoran". HR Imam yang lima.

٢٥- وَفِي لَفْظِ ٱبْنِ مَاجَهْ وَرِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ „لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ“

25. Dan dalam lafadz Ibnu Majah, dan satu riwayat bagi Ahmad (dikatakan): "Tidak dapat dinajiskan oleh apapun".

٢٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: „لَا يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي ٱلْمَاءِ ٱلدَّائِمِ ٱلَّذِيْ لَا يَجْرِيْ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ“ = رَوَاهُ ٱلْجَمَاعَةُ وَهٰذَا لَفْظُ ٱلْبُخَارِيِّ، وَلَفْظُ ٱلتِّرْمِذِيِّ: „ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ“ وَلَفْظُ ٱلْبَاقِيْنَ: „ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ“

26. Dari Abi Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda: Janganlah salah seorang di antara kamu kencing di dalam air berhenti yang tidak mengalir, kemudian mandi di dalamnya". HR Jama'ah dan ini adalah lafadz Bukhari, dan lafadz Tirmidzi (dikatakan): "Kemudian ia wudlu' daripadanya". Sedang Imam-imam yang lain (dikatakan): "Lalu ia mandi daripadanya".

Penjelasan

Sabda Nabi saw. "Air itu suci, tidak dinajiskan oleh apapun" itu, Ibnul Mundzi berkata: Ulama' telah sepakat, bahwa air sedikit atau

banyak, apabila kejatuhan najis lalu berubah rasanya, warnanya, atau baunya, maka menjadi najis.

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan, bahwa air itu tidak menjadi najis sebab kejatuhan sesuatu, baik air itu sedikit atau banyak, meskipun berubah semua sifatnya atau sebagian. Tetapi berdasarkan ijma' Ulama', bahwa air apabila telah berubah salah satu sifatnya sebab kejatuhan najis, maka hilanglah fungsinya sebagai pencuci. Oleh karena itu air tidak najis sebab sesuatu yang mengenainya, meskipun air itu sedikit, kecuali kalau berubah. Kalau air yang kurang dari dua qullah itu berubah sebab terkena najis, maka hilanglah fungsinya sebagai pencuci dengan ijma' dan dengan mafhum hadis qullatain. Dan kalau tidak berubah, maka hadis: (air itu) tidak dapat dinajiskan oleh apapun" itu, keumumannya menunjukkan ketiadaan hilangnya fungsi air sebagai pencuci, sedangkan hadis qullatain mafhumnya menunjukkan hilangnya fungsi sebagai pencuci. Selesai dengan ringkas.

Sabda Nabi saw. "Janganlah salah seorang kamu kencing di air diam yang tidak mengalir kemudian ia mandi di dalamnya" itu, Al Qurthubi berkata: Ini adalah peringatan Nabi saw. terhadap kembali kepada suatu perbuatan yang tidak baik, seperti sabda Nabi saw.:

"Janganlah salah seorang diantara kamu memukul isterinya seperti memukul hamba, kemudian ia mengumpulinya."

Mushannif rahimahullah berkata:

"Siapa yang menggunakan hadis dua qullah lalu hadis ini diartikan untuk air yang kurang dari dua qullah, sedang hadis sumur Budla'ah itu untuk yang mencapai dua qullah, ini dengan mengkompromikan antara semua hadis".

Aku berkata: Kencing di dalam air, dapat menajiskannya, apabila air itu sedikit, dan mengotorinya, apabila air itu banyak. Oleh karena itu, maka dilarang kencing di dalam air secara mutlak.

7. BAB TENTANG AIR LIUR BINATANG

٢٧- حَدِيْثُ ٱبْنِ عُمَرَ فِي ٱلْقُلَّتَيْنِ يَدُلُّ عَلَى نَجَاسَتِهَا، وَإِلَّا يَكُوْنُ ٱلتَّحْدِيْدُ بِٱلْقُلَّتَيْنِ فِي جَوَابِ ٱلسُّؤَالِ عَنْ وُرُوْدِهَا عَلَى ٱلْمَاءِ عَبَثًا

27. Hadis Ibnu Umar tentang qullatain menunjukkan atas najisnya liur binatang, dan kalau tidak, maka pembatasan dengan qullatain

itu di dalam jawaban soal tentang jatuhnya air liur binatang atas air itu adalah sia-sia.

٢٨ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ ٱللّٰهِ صلى الله عليه وسلم. "إِذَا وَلَغَ ٱلْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ" ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ ـ.

28. Dari Abi Hurairah, ia berkata: Rasul saw. bersabda: "Apabila anjing menjilat di dalam bejana salah seorang di antara kamu, maka tumpahkanlah kemudian cucilah ia tujuh kali." HR Muslim dan Nasa'i.

Penjelasan

Syarih berkata: Tentang hadis yang sesudahnya, dan mungkin dimaksudkan hadis dua qullah dalam keadaan seperti itu, adalah karena jatuhnya air liur binatang ke dalam air itu diduga binatang itu terus kencing dan buang kotoran.

Ia berkata: Hadis Abi Hurairah menunjukkan atas wajibnya mencuci tujuh kali karena jilatan anjing. Ia berkata: Dan ia mengambil dalil dengan hadis ini atas najisnya anjing, karena apabila liurnya najis sedangkan ia adalah peluh mulutnya, maka najislah mulutnya dan (hal itu) menetalkan najisnya seluruh badannya. Dan yang demikian itu karena liurnya adalah bagian dari mulutnya, maka bagian badannya yang lain lebih-lebih*, dan Jumhur berpendapat demikian.

8. BAB AIR LIUR KUCING

٢٩ـ عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ـ وَكَانَتْ تَحْتَ ٱبْنِ أَبِي قَتَادَةَ ـ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوْءًا، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ مِنْهُ، فَأَصْغَى لَهَا ٱلْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ مِنْهُ، قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِيْنَ يَا ٱبْنَةَ أَخِي؟ فَقُلْتُ نَعَمْ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ ٱللّٰهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ ٱلطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ" ـ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ـ

* Qias ini tidak tepat, sebab manusia itu air seninya dan anggota badannya tidak najis.

29. Dari Kabsyah binti Ka'ab bin Malik, dan dia di bawah kekuasaan Abi Qatadah, bahwa Abi Qatadah masuk kepadanya, lalu ia menuangkan air wudlu' untuknya, kemudian datanglah seekor kucing yang minum daripadanya, kemudian ia menyodorkan wadah itu kepadanya sehingga minumlah kucing itu daripadanya; Kabsyah berkata: Lalu Abi Qatadah melihat aku sedang memperhatikannya, kemudian ia berkata: Herankah engkau wahai anak perempuan saudaraku? Aku menjawab: Ya. Lalu ia berkata: Sesungguhnya Rasul saw. bersabda: Sesungguhnya kucing itu tidak najis, karena sesungguhnya ia adalah di antara binatang yang keluar masuk rumah kamu." HR Imam yang lima dan Tirmidzi mengatakan: Hadis ini Hasan-Shahih.

٣٠ـ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. أَنَّهُ كَانَ يُصْغِي إِلَى ٱلْهِرَّةِ ٱلْإِنَاءَ حَتَّى تَشْرَبَ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا. ـ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ـ

30. Dari Aisyah, dari Nabi saw., bahwa ia pernah menyodorkan bejana kepada kucing sehingga kucing itu minum, kemudian Nabi wudlu' dengan sisanya. HR Dara Quthni.

Penjelasan

Syarih berkata: Dua hadis di atas menunjukkan atas sucinya mulut kucing dan air liurnya, dan inilah pendapat Syafi'i dan Al Hadi.

Dan Abu Hanifah berkata: Alir liur itu najis sebagaimana air liur binatang-binatang buas, tetapi air liur kucing diberi keringanan, yaitu dimakruhkan menggunakan air bekas jilatan kucing. Namun pendapat Abu Hanifah itu dibantah, karena hadis dalam bab ini menjelaskan, bahwa kucing tidak najis, maka keumuman hadis tentang air liurnya binatang buas itu ditakshish (dikecualikan) atas najisnya binatang itu, dengan hadis kucing ini. Adapun semata-mata menghukumi kucing sebagai binatang buas, itu tidak menetapkan bahwa kucing itu najis, karena tidak ada kaitan antara kenajisan dan kebuasan, karena Dara Quthni telah meriwayatkan dari hadis Abi Hurairah, ia berkata:

"Rasul saw. pernah ditanya tentang kolam-kolam antara Mekah dan Madinah, lalu ditanyakan: Sesungguhnya anjing-anjing dan binatang-binatang buas datang ke tempat itu, kemudian ia menjawab: "Bagi binatang-binatang itu apa yang mereka minum, dan sisanya adalah untuk kita, untuk diminum dan bersuci."

As Syafi'i, Dara Quthni dan Baihaqi meriwayatkan di dalam Al Ma'rifah, pengarang Al Ma'rifah berkata: Hadis tersebut mempunyai beberapa sanad, yang kalau dihimpun sebagiannya dengan sebagian yang lain, maka akan menjadi kuat, dan hadis tersebut berbunyi sbb.:

"Bolehkah kami berwudlu' dengan sisa (minum) himar-himar? Nabi menjawab: Ya (boleh), dan bahkan sisa minum binatang-binatang buas seluruhnya".

Selanjutnya ia berkata: Dan dimungkinkan juga, bahwa hadis dua qullah (qullatain) yang terdahulu itu diperselisihkan, karena lewatnya binatang-binatang buas itu di air tersebut, diduga kencing dan berak.

أبواب تطهير النجاسة
وذكر ما نصّ عليه منها

BAB-BAB MEMBERSIHKAN NAJIS DAN KETERANGAN NASH-NASHNYA

1. BAB MENETAPKAN KALI MENCUCI JILATAN ANJING

٣١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَ. قَالَ: "إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِيْ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا" = متّفق عليه =

31. Dari Abu Hirairah, bahwa Nabi saw. bersabda: "Apabila anjing minum di bejana salah seorang di antara kamu, maka cucilah ia tujuh kali." HR Ahmad, Bukhari dan Muslim.

٣٢ - وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ "طَهُوْرُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُوْلَاهُنَّ بِالتُّرَابِ"

32. Dan bagi Ahmad dan Muslim (dikatakan): Sucinya wadah salah seorang di antara kamu, apabila dijilat anjing, hendaklah dicuci tujuh kali, pertama kalinya (dicampur) dengan tanah."

٣٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَ. بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ؟ ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوْهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ" = رواه الجماعة، إلّا الترمذيّ والبخاريّ =

33. Dan dari Abdullah bin Mughaffal, ia berkata: Rasul saw. pernah memerintahkan membunuh anjing-anjing, lalu pada suatu saat ia bersabda: Mengapa mereka berbuat begitu dan mengapa anjing-anjing itu? Kemudian ia memberi rukhshah (keringanan) pada anjing buruan dan anjing (penjaga) ternak, dan ia bersabda: "Apabila anjing menjilat pada bejana salah seorang di antara kamu, maka cucilah tujuh kali, dan campurlah yang kedelapannya dengan tanah." HR Jama'ah kecuali Tirmidzi dan Bukhari.

٣٤- وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَالصَّيْدِ وَالزَّرْعِ.

34. Dan di dalam satu riwayat bagi Muslim (dikatakan): Dan ia (Nabi saw.) memberi keringanan pada anjing (penjaga) kambing dan anjing buruan, dan penjaga tanaman".

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata: Dua hadis (di atas) menunjukkan, bahwa bejana yang dijilat anjing, dicuci tujuh kali, selanjutnya ia berkata: Dan telah terjadi khilaf, apakah dicampurnya dengan tanah itu di dalam (jumlah) tujuh kali, atau di luarnya. Dan menurut dlahirnya hadis Abdullah bin Mughaffal, bahwa debu itu di luar tujuh kali, dan itulah yang lebih kuat dari lainnya. Selesai.

Ibnu Hajar berkata di dalam Kitab Fat-hul Bari: Riwayat yang menggunakan kata uulaahunna (pertama kalinya dicampur dengan tanah), adalah lebih kuat sebab lebih banyak dan lebih mahfudz, dan juga dari segi maknanya. Karena pencampuran dengan tanah, pada kali yang terakhir menyebabkan keperluan mencucinya lagi untuk membersihkannya, dan Syafi'i telah menentukan, bahwa mencuci yang pertama dengan dicampur tanah itu adalah lebih utama.

2. BAB DIMA'AFKANNYA BEKAS-BEKAS DARAH HAID YANG TELAH DIKERIK DAN DIGOSOK

٣٥- عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ص. فَقَالَتْ:
إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ فَقَالَ: "تَحُتُّهُ
ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

35. Dari Asma' binti Abi Bakr, ia berkata: Datanglah seorang perempuan kepada Nabi saw., lalu ia bertanya: Salah seorang di antara kami, pakaiannya terkena darah haid, apa yang harus ia lakukan? Lalu Nabi saw. menjawab: Ia harus mengeriknya, lalu menggosoknya, dengan air, kemudian mencucinya, lalu sembahyang dengan kain itu". HR Ahmad, Bukhari dan Muslim.

٣٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ قَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ، لَيْسَ لِي
إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ، وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ؟ قَالَ: "فَإِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِي مَوْضِعَ
الدَّمِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ". قَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ، إِنْ لَمْ يَخْرُجْ أَثَرُهُ؟ قَالَ:
"يَكْفِيكِ الْمَاءُ وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ.

35. Dan dari Abi Hurairah, bahwa Khaulah binti Yasar bertanya: Ya Rasulullah, aku hanya mempunyai satu pakaian dan aku haid dengan pakaian itu (bagaimana aku harus berbuat)? Nabi saw. menjawab: Apabila engkau telah suci, maka cucilah tempat darah itu lalu sembahyanglah dengannya". Khaulah bertanya: Ya Rasulullah bagaimana kalau bekasnya tidak dapat hilang? Nabi saw. menjawab: Cukuplah bagimu air, dan tidak apa-apa bekasnya." HR Ahmad dan Abu Dawud.

٣٧- وَعَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا الدَّمُ
فَقَالَتْ: تَغْسِلُهُ، فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ فَلْتُغَيِّرْهُ بِشَيْءٍ مِنْ صُفْرَةٍ. قَالَتْ:
وَلَقَدْ كُنْتُ أَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ص. ثَلَاثَ حِيَضٍ جَمِيعًا لَا أَغْسِلُ لِي
ثَوْبًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

37. Dan dari Mu'adzah, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Aisyah tentang wanita yang haid, yang pakaiannya terkena darah, lalu ia menjawab: ia harus mencucinya, dan kalau tidak dapat hilang bekasnya, maka rubahlah dengan sesuatu dari warna kuning. Aisyah berkata: Akupun pernah berhaid di tempat Rasul saw. 3 kali, yang semuanya itu pakaianku tidak saya cuci."

Penjelasan

Perkataan "kemudian ia menggosoknya" itu, syarih berkata: Yakni menggosok tempat darah dengan ujung-ujung jari agar bersih, dan hilanglah apa yang melekat pada pakaian itu.

Mushannif berkata: Hadis ini menunjukkan: 1. Bahwa darah haid tidak dima'afkan meskipun sedikit, karena keumumannya, 2. Kesucian pakaian adalah syarat bagi sembahyang, 3. Sesungguhnya najis darah haid dan sebangsanya, mencucinya tidak diperlukan tanah dan jumlah kali cucian, 4. Sesungguhnya air itu menentukan bagi hilangnya najis.

Perkataan "Cukuplah bagimu air dan tidak apa-apa bekasnya" itu, syarih berkata: Hadis ini dijadikan dalil bagi tidak wajibnya menggunakan alat yang tajam. Dan Syafi'i berpendapat atas wajibnya menggunakan alat yang tajam yang biasa, karena perkataannya dalam hadis Ummu Qais (dikatakan): "keriklah dengan tulang dan cucilah dengan air dan bidara". Dan ada yang berpendapat, bahwa menggunakan alat yang tajam adalah sunat dengan mengkompromikan antara beberapa dalil tersebut.

Dan perkataan "tidak apa-apa bekasnya" itu, menunjukkan, bahwa tetapnya bekas najis yang sukar dihilangkan itu adalah tidak apa-apa, tetapi harus diubah dengan za'faran atau sebangsa kuning-kuning atau lainnya sehingga hilanglah warna darah, karena darah adalah menjijikkan. Selesai, dengan diringkas.

Perkataan Aisyah "Aku tidak pernah mencuci pakaian" itu, syarih berkata: Ini menunjukkan, bahwa sesungguhnya yang asal adalah suci, oleh karena itu tetap atas kesuciannya, sampai nampak ada padanya najis, sehingga wajib mencucinya.

3. BAB KETENTUAN AIR UNTUK MENGHILANGKAN NAJIS

٣٨ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَفْتِنَا فِي آنِيَةِ الْمَجُوْسِ إِذَا اضْطَرَرْنَا إِلَيْهَا. قَالَ : "إِذَا اضْطَرَرْتُمْ إِلَيْهَا فَاغْسِلُوْهَا بِالْمَاءِ وَاطْبُخُوْا فِيْهَا" = رَوَاهُ أَحْمَدُ =

38. Dari Abdillah bin Umar, bahwa Abi Tsa'labah pernah bertanya: Ya Rasulullah, berilah kami fatwa tentang bejana orang-orang Majusi, kalau kami terpaksa (menggunakannya). Nabi saw. menjawab: "Apabila kamu terpaksa (menggunakannya), maka cucilah dengan air dan masaklah dengannya." HR. Ahmad.

٣٩ - وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ "إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَنَطْبُخُ فِيْ قُدُوْرِهِمْ، وَنَشْرَبُ فِيْ آنِيَتِهِمْ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى: "إِنْ لَمْ تَجِدُوْا غَيْرَهَا فَارْحَضُوْهَا بِالْمَاءِ" = رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

39. Dari Abi Tsa'labah al Khusyni, sesungguhnya ia berkata: Ya Rasulullah, kami berada di daerah kaum ahli Kitab, maka kami mamasak dengan periuk-periuk mereka, dan minum dengan bejana-bejana mereka, apa yang harus kami perbuat? Lalu Rasul saw. menjawab: "Kalau kamu tidak menemukan lainnya, maka cucilah dengan air." HR Tirmidzi dan ia berkata: Hadis ini Hasan-Shahih.

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata: Dan mushannif rahimahullah mengambil dalil dengan apa yang disebutkan di dalam bab ini, bahwa air itu dapat ditentukan sebagai alat untuk menghilangkan najis, dan juga untuk yang lain, dan jelas bagimu, bahwa dengan semata-mata perintah menghilangkan khusus untuk najis ini dengan air itu, tidak berarti tidak menentukan bahwa hilangnya setiap najis itu mesti dengan air, dan berkatalah mushannif di bab sebelumnya. Dan yang benar, bahwa air adalah pokok alat untuk mensucikan, karena telah disifati di dalam Qur'an dan Sunnah secara mutlak dengan tanpa dibatasi. Tetapi pendapat yang menentukan bahwa hanya air saja sebagai alat untuk mensucikan, sedang yang lain tidak, adalah ditentang oleh hadis tentang "mengusap kasut", "mengerik mani", "mengerik mani dan menghilangkannya dengan rumput idzkhir" dan seperti itu adalah banyak.

4. BAB MEMBERSIHKAN TANAH YANG NAJIS DENGAN AIR YANG BANYAK

٤٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَامَ إِلَيْهِ النَّاسُ

لِيَقَعُوْا بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "دَعُوْهُ، وَأَرِيْقُوْا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ - أَوْ ذَنُوْبًا مِنْ مَاءٍ - فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ"

= رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا مُسْلِمًا =

40. Dari Abi Hurairah, ia berkata: Berdirilah seorang Baduwi lalu kencing di dalam masjid, kemudian orang-orang berdiri untuk memukulnya, lalu Rasul saw. bersabda: Biarkanlah dia, dan tuangkanlah setimba air di atasnya, karena sesungguhnya kamu diutus untuk memudahkan dan tidak diutus untuk mempersukar". HR Jama'ah kecuali Muslim.

٤١ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُوْلُ فِي الْمَسْجِدِ. فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. مَهْ مَهْ! قَالَ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. "لَا تُزْرِمُوْهُ، دَعُوْهُ" فَتَرَكُوْهُ حَتَّى بَالَ. ثُمَّ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. دَعَاهُ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ هٰذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هٰذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ" أَوْ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: فَأَمَرَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ، فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ. = مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ =

41. Dari Anas bin Malik, ia berkata: Pada waktu kami (berada) di masjid bersama Rasul saw., tiba-tiba datanglah seorang Baduwi, lalu ia berdiri kencing di dalam masjid. Kemudian berkatalah Sahabat-sahabat Nabi saw.: Berhenti, berhenti! Lalu Rasul saw. bersabda: "Janganlah kamu putuskan dia, biarkanlah," lalu mereka membiarkannya sehingga selesai kencing. Kemudian Nabi saw. memanggilnya lalu bersabda: Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak layak untuk sedikitpun dari kencing dan juga kotoran, karena masjid adalah untuk dzikrullah Azza wa jalla, sembahyang, dan membaca Qur'an". Atau begitulah kurang lebihnya yang disabdakan Rasul saw. Anas berkata: Kemudian Rasul saw. memerintahkan seseorang dari kaum itu, lalu dia membawa setimba air kemudian menuangkannya di atas kencing itu." HR Ahmad, Bukhari dan Muslim.

Tetapi di dalam Bukhari tidak terdapat kata-kata "inna haadzihil masaajid", sampai akhir perintahnya untuk membersihkan.

Penjelasan

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan bahwa menuangkan air itu sudah dapat mensucikan tanah (yang terkena najis) dan tidak harus digali. Syarih berkata pula: Juga hadis ini menunjukkan apa yang disyaratkan oleh mushannif, yaitu bahwa tanah itu menjadi suci dengan dituangi air yang lebih banyak. Dan menunjukkan juga, untuk berlaku lemah lembut dalam memberi pelajaran kepada orang bodoh. Dan pula menunjukkan menggemarkan dalam mempermudah dan menjauhkan diri dari mempersukar. Dan juga menunjukkan untuk menghormat dan membersihkan masjid karena Nabi saw. membenarkan para Sahabat terhadap sikap mengingkari kencingnya seorang Baduwi itu, sedang perintahnya di situ hanyalah untuk bersikap lemah lembut.

Perkataan "mah, mah" itu, syarih berkata: mah adalah isim fi'il yang mabni sukun, maknanya "ukfuf = tahanlah", pengarang Al Mathali' berkata: mah itu kata larangan yang asalnya "maa haadzaa' (apa ini), lalu dibuang (sebagian hurufnya) untuk meringankan, dan diucapkan dengan diulang dan dalam bentuk mufrad (mah mah).

Perkataan "kemudian membawa setimba air, lalu dituangkannya di atas kencing itu" itu, mushannif berkata: Hadis ini menunjukkan, bahwa najis di atas tanah apabila telah dilebur dengan air, maka tanah dan air tersebut adalah suci, dan itu tidak berarti suatu perkara memperbanyak najis di dalam masjid.

5. BAB TENTANG BAWAH KASUT YANG TERKENA NAJIS

٤٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: "إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى، فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُوْرٌ"

42. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasul saw. bersabda: "Apabila salah seorang di antara kamu menginjak kotoran dengan kasutnya, maka sesungguhnya debu itu baginya adalah mensucikan(nya)". HR Abu Dawud.

٤٣ - وَفِي لَفْظٍ: إِذَا وَطِئَ الْأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ.

= رَوَاهَا أَبُو دَاوُدَ =

43. Dan dalam satu lafadz (dikatakan): Apabila (salah seorang di antara kamu) menginjak kotoran dengan kedua kasutnya, maka sucinya kedua kasut itu adalah dengan debu." HR Abu Dawud.

٤٤ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَ. قَالَ: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَيْهِ، وَلْيَنْظُرْ فِيهِمَا، فَإِنْ رَأَى خَبَثًا فَلْيَمْسَحْهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ لْيُصَلِّ فِيهِمَا" = رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ =

44. Dari Abi Sa'id, bahwa Rasul saw. bersabda: "Apabila salah seorang di antara kamu datang ke masjid, maka baliklah kedua terumpahnya dan lihatlah pada keduanya, kalau ia melihat kotoran, maka gosoklah dengan tanah kemudian sembahyanglah dengan memakai kedua terumpahnya itu." HR Ahmad dan Abu Dawud.

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata: Dan ada beberapa hadis yang semakna dengan hadis Abi Sa'id di atas, yang satu sama lain saling menguatkan sehingga kuat untuk dijadikan alasan/hujjah, bahwa terumpah itu sucinya adalah dengan menggosokkannya ke tanah, baik basah atau kering, dan melihat dhahirnya, tidak ada bedanya antara najis yang bermacam-macam, bahkan semua kotoran yang mengenai terumpah, sucinya adalah dengan digosok dengan debu. Dan disamakan dengan sandal dan terumpah, semua yang berkedudukan sama dengan keduanya, karena tidak ada perbedaan. Selesai dengan diringkas.

6. BAB MEMERCIK KENCING ANAK KECIL DENGAN AIR APABILA BELUM MAKAN MAKANAN

٤٥ - عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ

إِلَى رَسُولِ اللهِ صَ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ؛ فَدَعَا بِمَاءٍ، فَنَضَحَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

= رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ =

45. Dari Ummi Qais binti Muhshan, sesungguhnya ia pernah datang menghadap Rasul saw. dengan membawa seorang anak kecil yang belum makan (makanan), lalu ia kencing di pakaian Rasul saw., lalu Nabi saw. minta air, kemudian memercikkannya di atas pakaian itu dan tidak mencucinya. HR Jama'ah.

٤٦ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَ. قَالَ: "بَوْلُ الْغُلَامِ الرَّضِيعِ يُنْضَحُ، وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ" قَالَ قَتَادَةُ: وَهٰذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا، فَإِذَا طَعِمَا غُسِلَا جَمِيعًا. = رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

46. Dan dari Ali bin Abi Thalib, bahwa Rasul saw. bersabda: "Kencing anak laki-laki yang masih menyusu, cukup diperciki (air), dan kencing anak perempuan harus dicuci." Qatadah berkata: Dan ini selama mereka belum makan, maka kalau mereka sudah makan, harus dicuci, baik laki-laki atau perempuan. HR Ahmad dan Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata: Hadis ini Hasan.

٤٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَ. بِصَبِيٍّ يُحَنِّكُهُ فَبَالَ عَلَيْهِ، فَأَتْبَعَهُ الْمَاءَ. = رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ =

47. Dan dari Aisyah, ia berkata: Telah dibawa kepada Nabi saw. seorang anak kecil yang sedang ia berinya makanan, kemudian anak itu mengencingi Nabi saw., lalu Nabi saw. menyusulinya dengan air. HR Bukhari.

٤٨ - وَكَذٰلِكَ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَزَادَا: وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

48. Dan demikian juga bagi Ahmad dan Ibnu Majah, dan Ibnu Majah menambah: "dan Nabi saw. tidak mencucinya."

٤٩ - وَلِمُسْلِمٍ: كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ فَأُتِيَ
بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ؛ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

49. Dan bagi Muslim (dikatakan): Adalah Nabi saw., dibawa kepadanya, anak-anak, lalu ia mendo'akan kepada mereka, dan memberi makanan kepada mereka. Lalu dibawa kepadanya seorang anak, kemudian mengencinginya, lalu ia minta air, kemudian menuangkannya pada kencingnya dan ia tidak mencucinya.

٥٠ - وَعَنْ أَبِي السَّمْحِ خَادِمِ النَّبِيِّ ص. قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص. «يُغْسَلُ مِنْ
بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ» = رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ =

50. Dari Abu Samh, pelayan Rasul saw. ia berkata: Nabi saw. bersabda: "Kencing anak perempuan harus dicuci, dan kencing anak laki-laki cukup diperciki (air)". HR Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah.

٥١ - وَعَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْخُزَاعِيَّةِ قَالَتْ: «أُتِيَ النَّبِيُّ ص. بِغُلَامٍ فَبَالَ
عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِهِ فَنُضِحَ، وَأُتِيَ بِجَارِيَةٍ فَبَالَتْ عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِهِ فَغُسِلَ» ر. أحمد

51. Dan dari Ummi Kurzin Al Khuza'iyyah, ia berkata: Pernah dibawa kepada Nabi saw. seorang anak laki-laki, lalu mengencinginya kemudian Nabi saw. memerintahkan (mengambil air) lalu dipercikkannya, dan pernah dibawa kepadanya seorang anak perempuan, lalu mengencinginya, kemudian ia memerintahkan (mengambil air) lalu dicucinya. HR Ahmad.

٥٢ - وَعَنْ أُمِّ كُرْزٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص. قَالَ: «بَوْلُ الْغُلَامِ يُنْضَحُ وَبَوْلُ
الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ» = رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ =

52. Dari Ummi Kurzin, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: "Kencing anak laki-laki itu (cukup) diperciki, sedang kencing anak perempuan (harus) dicuci." HR Ibnu Majah.

٥٣ - وَعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ - لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ - قَالَتْ: بَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ
عَلِيٍّ فِي حِجْرِ النَّبِيِّ ص. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَعْطِنِي ثَوْبَكَ وَالْبَسْ
ثَوْبًا غَيْرَهُ حَتَّى أَغْسِلَهُ. فَقَالَ: «إِنَّمَا يُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ وَيُغْسَلُ
مِنْ بَوْلِ الْأُنْثَى» = رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ =

53. Dan dari Ummul Fadll, yaitu Lubabah binti Al Harits, ia berkata: Husain: Husain bin Ali pernah kencing di pangkuan Nabi saw., lalu aku berkata: Ya Rasulullah, berikanlah pakaian itu padaku, dan gantilah pakaian yang lain, supaya aku mencucinya, maka Nabi saw. bersabda: "Sebenarnya kencing anak laki-laki itu hanya cukup diperciki, kencing anak perempuan harus dicuci." HR Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah.

Penjelasan

Perkataan "Yang belum makan makanan" itu, syarih berkata: Yang dimaksud dengan makanan, adalah selain air susu yang diisapnya, kurma yang dimakannya, dan madu yang ditelankannya untuk pengobatan dan sebangsanya.

Hadis-hadis dalam bab ini, dijadikan dalil, bahwa kencing anak laki-laki berbeda dengan kencing anak perempuan tentang cara menggunakan air, dan semata-mata memerciki itu sudah cukup untuk membersihkan kencing anak laki-laki. Selesai dengan ringkas.

7. BAB KERINGANAN TENTANG KENCING BINATANG YANG HALAL DIMAKAN DAGINGNYA

٥٤ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ - أَوْ قَالَ عُرَيْنَةَ - قَدِمُوا فَاجْتَوَوُا
الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ص. بِلِقَاحٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فَيَشْرَبُوا
مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا. = مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ =

54. Dari Anas bin Malik, bahwa satu kaum dari suku Uklin, atau Anas mengatakan suku Urainah, mereka datang di Madinah lalu sakit, kemudian Nabi saw. memerintahkan mereka membawa unta-unta perahan dan memerintahkan mereka agar keluar (dari Madinah), kemudian minum air kencing dan air susunya. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٥٥ - وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: « صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ »

55. Dan ada riwayat dari Nabi saw., bahwa ia bersabda: "Sembahyanglah di kandang-kadang kambing."

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata: Hadis ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat atas sucinya air kencing binatang yang halal dimakan dagingnya. Adapun air kencing unta, maka sudah ditegaskan dengan dasar nash, sedang kencing binatang yang lain, maka dengan dasar qias. Ibnul Mundzir rahimahullah berkata: Barangsiapa mengira bahwa hadis ini khusus untuk kaum tersebut, adalah tidak benar, karena adanya kekhususan-kekhususan itu tidak ditetapkan kecuali dengan dalil.

Mushannif rahimahullah berkata: Apabila izin dalam persoalan itu dimutlakkan dan tidak diberi syarat, yang menghalangi dan melindungi dari kencing-kencing, dan izin minum itu dimutlakkan bagi kaum yang baru masuk Islam yang masih awam dalam hukum-hukumnya, dan Nabi saw. tidak memerintahkan mereka untuk mencuci mulut-mulut mereka, dan apa yang mengenai mereka, untuk sembahyang dan tidak untuk lainnya, padahal kebiasaan mereka meminumnya, itu semuanya menunjukkan (kebenaran) pendapat orang yang mengatakan sucinya kencing binatang tersebut.

8. BAB TENTANG MADZI

٥٦ - عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً وَعَنَاءً، وَكُنْتُ أُكْثِرُ مِنْهُ الْاِغْتِسَالَ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَ. فَقَالَ:

إِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ؟ قَالَ: « يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ؛ فَتَنْضَحَ بِهِ ثَوْبَكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ مِنْهُ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

56. Dari Sahl bin Hunaif, ia berkata: Aku mengeluarkan madzi dengan sangat dan payah, dan aku sering mandi karenanya, maka aku menyampaikan hal itu kepada Rasul saw., lalu ia bersabda: Sebenarnya cukup bagimu wudlu' karena itu. Kemudian aku bertanya: Bagaimana tentang air madzi yang mengenai pakaianku? Ia menjawab: Cukup bagimu mengambil air setapak tangan, lalu kamu percikkan pada pakaianmu yang kamu duga terkena oleh madzi itu. HR Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata: Hadis ini Hasan-Shahih.

٥٧ - وَرَوَاهُ الْأَثْرَمُ وَلَفْظُهُ قَالَ: كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْيِ عَنَاءً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: « يُجْزِئُكَ أَنْ تَأْخُذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَتَرُشَّ عَلَيْهِ »

57. Dan (hadis itu) juga diriwayatkan oleh Al Atsram dengan lafadz sbb.: Ia mengatakan: Aku mengeluarkan madzi dengan payah, kemudian aku datang kepada Nabi saw, lalu aku terangkan hal itu kepadanya, maka sabdanya: "Cukuplah bagimu air sebanyak dua tapak tangan, lalu kamu percikkan padanya.

٥٨ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً. فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صَ. فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: « فِيهِ الْوُضُوءُ » أَخْرَجَاهُ.

58. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata: Aku adalah laki-laki yang sering keluar madzi, tapi aku malu bertanya kepada Rasul saw., lalu aku memerintahkan Miqdad bin Al Aswad, kemudian ia bertanya

'kepada Nabi saw., lalu ia menjawab: "baginya adalah wudlu' ". HR Bukhari dan Muslim.

٥٩ - وَلِمُسْلِمٍ «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ».

59. Dan bagi Muslim (dikatakan): "Hendaklah ia mencuci kemaluannya dan berwudlu'."

٦٠ - وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ».

60. Dan bagi Ahmad dan Abi Dawud (dikatakan): "Hendaklah ia mencuci dzakarnya dan kedua pelirnya, dan berwudlu'."

٦١ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَ. عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ فَقَالَ: «ذٰلِكَ الْمَذْيُ، وَكُلُّ فَحْلٍ يُمْذِي. فَتَغْسِلُ مِنْ ذٰلِكَ فَرْجَكَ وَأُنْثَيَيْكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلَاةِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

61. Dari Abdullah bin Sa'd, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Rasul saw. tentang air (yang keluar) sesudah air (kencing), maka Rasul menjawab: "Itu adalah madzi, dan setiap laki-laki mengeluarkan madzi, maka cucilah daripadanya, kemaluanmu dan kedua buah pelirmu, dan wudlu'lah seperti wudlu'mu untuk sembahyang." HR Abu Dawud.

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata: Hadis-hadis dalam bab ini dijadikan dalil, bahwa tidak wajib mandi sebab keluar madzi. Ibnu Hajar menyebutkan di dalam Fat-hul Bari: Pendapat itu sudah ijma'. Dan Hadis-hadis itu menunjukkan juga bahwa perintah wudlu' karena keluar madzi itu adalah seperti perintah wudlu' karena kencing. Dan juga menunjukkan, bahwa, dinyatakan air sebagai pencucinya, karena sabda Nabi saw. "kafaa-an min maa-in" yakni air sebanyak satu tapak tangan.

9. BAB TENTANG MANI

٦٢ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَ. ثُمَّ يَذْهَبُ فَيُصَلِّيْ فِيْهِ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِيَّ.

62. Dari Aisyah, ia berkata: Aku pernah menggosok mani dan pakaian Rasulullah saw. dengan akar rumput idzkhir 1), lalu ia pergi, kemudian ia sembahyang dengan pakaian itu.

٦٣ - وَلِأَحْمَدَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَ. يَسْلُتُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِهِ بِعِرْقِ الْإِذْخِرِ ثُمَّ يُصَلِّيْ فِيْهِ، وَيَحُتُّهُ مِنْ ثَوْبِهِ يَابِسًا ثُمَّ يُصَلِّيْ فِيْهِ.

63. Dan bagi Ahmad (dikatakan): Rasulullah saw. pernah menghilangkan mani dari pakaiannya dengan akar idzkhir, kemudian ia sembahyang dengan pakaian itu, dan mengerik mani dari pakaiannya dalam keadaan kering, lalu ia sembahyang dengan pakaian itu.

٦٤ - وَفِيْ لَفْظٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ: كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَ. ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِيْ ثَوْبِهِ بُقَعُ الْمَاءِ.

64. Dan dalam lafadz hadis yang diriwayatkan Bukhari, Muslim dan Ahmad (dikatakan): Aku pernah mencuci mani dari pakaian Rasul saw., lalu ia keluar untuk sembahyang, sedang bekas cucian itu masih nampak pada bajunya, yaitu basah-basahnya air itu.

٦٥ - وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْهَا: كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَ.

---

1) idzkhir yaitu sebangsa rumput yang berbau wangi.

إِذَا كَانَ يَابِسًا، وَأَغْسِلُهُ إِذَا كَانَ رَطْبًا.
قُلْتُ: فَقَدْ بَانَ مِنْ مَجْمُوعِ ٱلنُّصُوصِ جَوَازُ ٱلْأَمْرَيْنِ.

65. Dan bagi Daraquthni, dari Aisyah: Aku biasa mengerik mani di baju Rasul saw. kalau kering, dan mencucinya kalau basah.

Mushannif berkata:

"Sungguh telah jelas, dari sejumlah nash-nash tersebut, tentang bolehnya dua perkara: (mengerik dan mencuci pakaian yang terkena mani).

٦٦- وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ ٱلرَّحْمٰنِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سُئِلَ ٱلنَّبِيُّ ص. عَنِ ٱلْمَنِيِّ يُصِيبُ ٱلثَّوْبَ، فَقَالَ "إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ ٱلْمُخَاطِ وَٱلْبُصَاقِ وَإِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَمْسَحَهُ بِخِرْقَةٍ أَوْ بِإِذْخِرَةٍ". = رَوَاهُ ٱلدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ: لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ إِسْحَاقَ ٱلْأَزْرَقِ عَنْ شَرِيكٍ. قُلْتُ: وَهٰذَا لَا يَضُرُّ، لِأَنَّ إِسْحَاقَ إِمَامٌ مُخَرَّجٌ عَنْهُ فِي ٱلصَّحِيحَيْنِ، فَيُقْبَلُ رَفْعُهُ وَزِيَادَتُهُ.

66. Dari Ishaq bin Yusuf, ia berkata: Telah memberi tahu kepadaku, Syarik, dari Muhammad bin Abdirrahman, dari Atha' dari Ibnu Abbas ra. ia berkata: Nabi saw. pernah ditanya tentang mani yang mengenai pakaian, lalu ia menjawab: Sebenarnya mani itu tak ubahnya hanya seperti ingus dan ludah, karena itu cukup bagimu, kamu usapnya dengan kain atau dengan rumput idzkhir". HR Dara Quthni dan ia berkata: Tidak ada yang memarfu'kan hadis ini selain Ishaq Al Azraq dari Syarik. Aku (mushannif) berkata: Ini tidak mengapa, karena Ishaq seorang Imam yang (hadisnya) diriwayatkan di dalam Shahih Bukhari dan Muslim, maka diterima pemarfu'annya dan penambahannya.

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata:

Hadis dalam bab ini dipakai sebagai dalil, bahwa cukup untuk menghilangkan mani dari pakaian dengan mencuci, mengerik, atau mengorek.

10. BAB BINATANG YANG DARAHNYA TIDAK MENGALIR, KALAU MATI TIDAK NAJIS

٦٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللّٰهِ ص. قَالَ "إِذَا وَقَعَ ٱلذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي ٱلْآخَرِ دَاءً". = رَوَاهُ أَحْمَدُ وَٱلْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَٱبْنُ مَاجَهْ =

67. Dari Abi Hurairah, bahwa Rasul saw bersabda: "Apabila lalat hinggap dalam minuman salah seorang di antara kamu, maka celupkanlah seluruh (tubuh)-nya, kemudian angkatlah lalat itu, karena pada salah satu sayapnya mengandung obat dan yang lainnya mengandung penyakit." HR Ahmad, Bukhari, Abu Dawud dan Ibnu Majah.

٦٨- وَلِأَحْمَدَ وَٱبْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوُهُ.

68. Dan bagi Imam Ahmad dan Ibmu Majah dari hadis Abi Sa'id, sama dengan itu.

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata: Hadis ini dijadikan dalil, bahwa air yang sedikit tidak najis, sebab matinya binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir, karena tidak dibedakan antara yang mati dengan yang hidup, dan itu telah dijelaskan dalam hadis tentang lalat dan kumbang, yang keduanya dijumpai Nabi saw. dalam keadaan mati di dalam makanan, kemudian Nabi saw. memerintahkan untuk membuangnya dan membaca bismillah dan makan (makanan) itu. Dan faidah dalam perintah mencelupkan lalat seluruh (tubuh)-nya di dalam makanan atau minuman itu, adalah agar bertemu antara obat dan penyakit, sehingga mengimbangi (menetralisir) bahaya dengan manfaat, maka tertolaklah bahayanya.

11. BAB ORANG ISLAM ITU TIDAK NAJIS SEBAB MATI, TIDAK JUGA RAMBUTNYA, DAN ANGGOTA-ANGGOTA BADANNYA YANG LAIN SEBAB TERPISAH

Telah terdahulu sabda Nabi saw.: "Orang Islam itu tidak najis"; dan itu umum, baik dalam keadaan hidup atau mati.

٦٩ ـ قَالَ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : الْمُسْلِمُ لَا يَنْجُسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا.

69. Bukhari dan Ibnu Abbas ra. berkata: "Orang Islam itu tidak najis dalam keadaan hidup atau mati."

٧٠ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَ. لَمَّا رَمَى الْجَمْرَةَ، وَنَحَرَ نُسُكَهُ وَحَلَقَ نَاوَلَ الْحَلَّاقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ، ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ. ثُمَّ نَاوَلَهُ الشِّقَّ الْأَيْسَرَ فَقَالَ: "احْلِقْهُ" فَحَلَقَهُ، فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ؛ وَقَالَ: "اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ" ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

70. Dan dari Anas bin Malik, bahwa Nabi saw. ketika melempar jamrah, menyembelih kurbannya dan mencukur, maka tukang cukur memegang bagian kepalanya sebelah kanan lalu mencukurnya, kemudian Nabi saw. memanggil Abi Thalhah al Anshari, kemudian Nabi memberikan (rambut) kepada Abi Thalhah. Lalu tukang cukur itu memegang bagian kepalanya sebelah kiri, kemudian Nabi bersabda: Cukurlah! Lalu ia mencukurnya. Kemudian Nabi saw. memberikan (rambut)-nya kepada Abi Thalhah, dan bersabda: Bagi-bagikanlah di antara orang-orang. HR Ahmad, Bukhari dan Muslim.

٧١ ـ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صَ. أَنْ يَحْلِقَ الْحَجَّامُ رَأْسَهُ أَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِشَعْرِ أَحَدِ شِقَّيْ رَأْسِهِ بِيَدِهِ ـ فَأَخَذَ شَعْرَهُ ـ فَجَاءَ بِهِ إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ؛ قَالَ فَكَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ تَدُوفُهُ فِي طِيبِهَا. ـ رَوَاهُ أَحْمَدُ ـ

71. Dari Anas, ia berkata: Tatkala Rasul saw. berkehendak agar tukang bekam mencukur kepalanya, maka mulailah Abi Thalhah mengambil rambut (dari) sebelah kepalanya dengan tangannya, lalu Abi Thalhah mengambil rambutnya, kemudian oleh Abi Thalhah diberikan kepada Umi Sulaim. Abi Thalhah berkata: Lalu Umi Sulaim mencampurknya (rambut itu) ke dalam minyak wangi. HR Ahmad.

٧٢ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ كَانَتْ تَبْسُطُ لِلنَّبِيِّ صَ. نِطْعًا فَيَقِيلُ عِنْدَهَا عَلَى ذٰلِكَ النِّطْعِ؛ فَإِذَا قَامَ أَخَذَتْ مِنْ عَرَقِهِ وَشَعْرِهِ فَجَمَعَتْهُ فِي قَارُورَةٍ؛ ثُمَّ جَعَلَتْهُ فِي سُكٍّ. قَالَ فَلَمَّا حَضَرَتْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الْوَفَاةُ أَوْصَى أَنْ يُجْعَلَ فِي حَنُوطِهِ. ـ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ـ

72. Dari Anas bin Malik, bahwa Umi Sulaim pernah membeberkan tikar untuk Nabi saw., kemudian Nabi tidur siang (qailulah) di sisinya di atas tikar itu, setelah ia bangun maka Umi Sulaim mengambil keringat Nabi saw. dan rambutnya, lalu dikumpulkannya di dalam botol, kemudian dimasukkan di dalam minyak wangi. Ia berkata: Maka setelah hampir datang ajal kepada Anas bin Malik, ia berwasiat, agar diletakkan di dalam minyak harumnya. HR Bukhari.

٧٣ ـ وَفِي حَدِيثِ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ مِنْ رِوَايَةِ مِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ ابْنِ الْحَكَمِ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ مَسْعُودٍ قَامَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ صَ. ـ وَقَدْ رَأَى مَا يَصْنَعُ بِهِ أَصْحَابُهُ وَلَا يَبْسُقُ بُسَاقًا إِلَّا ابْتَدَرُوهُ وَلَا يَسْقُطُ مِنْ شَعْرِهِ شَيْءٌ إِلَّا أَخَذُوهُ. ـ رَوَاهُ أَحْمَدُ ـ

73. Dan di dalam Hadis perdamaian Hudaibiyah dari riwayat Miswar bin Makhramah dan Marwan bin Hakam, bahwa Urwah bin Mas'ud berdiri di sisi Rasul saw., dan sungguh ia (Nabi saw.) menyaksikan apa yang diperbuat oleh sahabat-sahabatnya, dan tidaklah ia meludahkan ludahnya kecuali mesti mereka merebutnya, dan tidaklah jatuh sedikit rambutnya kecuali mesti mereka mengambilnya. HR Ahmad.

٧٤ - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَى أُمِّ
سَلَمَةَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَجَاءَتْ بِجُلْجُلٍ مِنْ فِضَّةٍ فِيهِ شَعَرٌ مِنْ شَعَرِ رَسُولِ
اللهِ ص. فَكَانَ إِذَا أَصَابَ الإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا بِإِنَاءٍ؛
فَخَضْخَضَتْ لَهُ، فَشَرِبَ مِنْهُ. فَاطَّلَعْتُ فِي الْجُلْجُلِ فَرَأَيْتُ شَعَرَاتٍ حُمْرًا.
= رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ =

74. Dari Usman bin Abdillah bin Mauhab, ia berkata: Aku diutus oleh keluargaku kepada Umi Salamah membawa sebuah gelas air, lalu Umi Salamah membawa genta dari perak yang di dalamnya ada rambut Nabi saw. Apabila ada orang yang terkena penyakit 'ain atau sesuatu, maka ia mengutus kepada Umi Salamah dengan membawa wadah, kemudian Umi Salamah mengocok genta itu lalu seseorang tersebut minum daripadanya. Maka aku melihat di dalam genta itu aku ketahuinya rambut-rambut yang merah. HR Bukhari.

٧٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ - وَهُوَ صَاحِبُ الأَذَانِ - أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ص.
عِنْدَ الْمَنْحَرِ وَرَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ، وَهُوَ يَقْسِمُ أَضَاحِيَ فَلَمْ يُصِبْهُ شَيْءٌ وَلَا صَاحِبَهُ
فَحَلَقَ رَسُولُ اللهِ ص. رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ فَأَعْطَاهُ مِنْهُ، وَقَسَمَ مِنْهُ عَلَى
رِجَالٍ وَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ فَأَعْطَى صَاحِبَهُ. قَالَ: وَإِنَّ شَعَرَهُ عِنْدَنَا الْمَخْضُوبُ
بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ. = رَوَاهُ أَحْمَدُ =

75. Dari Abdillah bin Zaid, dan ia adalah muadzin, bahwa ia menyaksikan Nabi saw. di tempat penyembelihan bersama dengan seorang laki-laki dari Quraisyi, sedang Nabi saw. membagi-bagikan daging kurban, tetapi Abdullah dan kawan-kawannya itu tidak mendapat apa-apa, kemudian Rasul saw. mencukurkan rambutnya, dengan ditampung dalam pakaiannya, kemudian ia memberikan rambutnya kepadanya, dan Nabi saw. membagi-bagikannya kepada sahabat-sahabat lain. Dan ia (Nabi) memotong kuku-kukunya kemudian memberikannya kepada kawan Abdullah. Ia (Abdullah) berkata:

Dan sesungguhnya rambutnya menurut kami adalah disemir dengan inai dan kattan. 1).

Penjelasan

Perkataan "tukang cukur itu memegang kepalanya sebelah kanan, kemudian mencukurnya, lalu memanggil Abi Thalhah al Anshari dst." itu, Nawawi berkata: Dalam hadis ini ada anjuran: 1. memulai dengan sebelah kanan dari kepala orang yang dicukur, dan itu adalah pendapat Jumhur, 2. menunjukkan sucinya rambut manusia, 3. adanya tabarruk dengan rambut Nabi saw., 4. menunjukkan adanya tolong-menolong di kalangan sahabat Nabi saw. dengan pemberian dan hadiah.

Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqallani berkata: Dan hadis ini menunjukkan, bahwa dalam tolong-menolong tidak mesti harus sama.

Dan juga hadis ini menunjukkan, adanya pelimpahan wewenang kepada orang yang mengurus pembagian terhadap orang lain.

12. BAB LARANGAN MEMANFA'ATKAN KULIT BINATANG YANG TIDAK BOLEH DIMAKAN DAGINGNYA

٧٦ - عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ص. نَهَى عَنْ جُلُودِ
السِّبَاعِ. = رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ =

76. Dari Abil Malih bin Usamah dari ayahnya, bahwa Rasul saw. melarang (memanfa'atkan) kulit-kulit binatang buas. HR. Ahmad Abu Dawud, dan Nasa'i.

٧٧ - وَالتِّرْمِذِيُّ وَزَادَ: أَنْ يُفْتَرَشَ.

77. Dan Imam Tirmidzi menambah: "dipergunakan sebagai alas (firasy)".

---

1) Kattan semacam inai yang warnanya coklat kehitam-hitaman.

٧٨ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ قَالَ لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ص. أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ص. نَهَى عَنْ جُلُودِ النُّمُورِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا؟ قَالُوا: اَللّٰهُمَّ نَعَمْ. = رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ =

78. Dan dari Mu'awwidz bin Abi Sufyan, bahwa ia berkata kepada segolongan dari Sahabat Nabi saw.: Tahukah kamu bahwa Nabi saw. melarang kulit-kulit harimau dinaiki di atasnya? Mereka menjawab: Memang benar!

٧٩ - وَلِأَحْمَدَ: أُنْشِدُكُمُ اللهَ، أَنَهَى رَسُولُ اللهِ ص. عَنْ رُكُوبِ صُفَفِ النُّمُورِ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ.

79. Dan bagi Imam Ahmad (dikatakan): Aku minta kamu bersumpah kepada Allah: Adakah Rasul saw. pernah melarang menaiki pelana (dari kulit) harimau? Mereka menjawab: Ya! Dan Muawiyah berkata: Dan aku juga bersumpah.

٨٠ - وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ: أُنْشِدُكَ اللهَ، هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ص. نَهَى عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. = رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ =

80. Dari Miqdam bin Ma'dikariba, bahwa ia berkata kepada Muawiyah. Aku minta kamu bersumpah kepada Allah: Adakah kamu tahu, bahwa Rasul saw. melarang memakai kulit-kulit binatang buas dan menaikinya? Ia menjawab: Ya! HR Abu Dawud dan Nasa'i.

٨١ - وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ص. عَنِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ وَمَيَاثِرِ النُّمُورِ. = رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ =

81. Dan dari Miqdam bin Ma'dikariba, ia berkata: Rasul saw. melarang sutera, emas dan alas (dari kulit) harimau. HR Ahmad dan Nasa'i.

٨٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص. قَالَ: «لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جِلْدُ نَمِرٍ» = رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ =

82. Dari Abi Hurairah, dari Nabi saw., ia bersanda: Malaikat tidak mau menemani sekelompok orang yang membawa kulit harimau. HR Abu Dawud.

Penjelasan

Perkataan "shufaf" itu, menurut syarih seperti "shurad" jama' dari shuffah, yaitu "apa yang diletakkan di atas pelana".

Mushannif berkata: Nash-nash ini melarang menggunakan kulit binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya dalam keadaan kering. Dan keumuman hadis ini menghalang-halangi kesucian kulit tersebut, baik dengan disembelih binatangnya atau disamak kulitnya.

Tetapi syarih berpendapat, bahwa kulit-kulit tersebut dapat disucikan dengan disamak. Dan sebenarnya tidak ada kemestian antara larangan menggunakan dengan najisnya, seperti tidak ada kaitan antara penggunaan emas dan sutera dengan kenajisan keduanya, dan pendapat mushannif itu lebih (bersifat) hati-hati.

13. BAB MENSUCIKAN KULIT DENGAN DISAMAK

٨٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ، فَمَاتَتْ، فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللهِ ص. فَقَالَ: «هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ، فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟» فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: «إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا» = رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا أَنَّ ابْنَ مَاجَهْ قَالَ فِيهِ: عَنْ مَيْمُونَةَ، جَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِهَا.

83. Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Maula Maimunah diberi sedekah seekor kambing, lalu kambing itu mati, kemudian liwatlah Rasul saw. lalu ia bersabda: "Mengapa kamu tidak mengambil kulitnya, kemudian kamu samak, lalu kamu manfa'atkannya? Mereka menjawab: Sesungguhnya itu bangkai. Ia bersabda: Yang diharamkan itu hanya memakannya. HR Jama'ah, tetapi Ibnu Majah berkata: Dari Maimunah.

٨٤ - وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ: إِنَّ دَاجِنًا لِمَيْمُونَةَ مَاتَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ص. «أَلَا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟ أَلَا دَبَغْتُمُوهُ؛ فَإِنَّهُ ذَكَاتُهُ».
وَهَذَا تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ الدِّبَاغَ إِنَّمَا يَعْمَلُ فِيمَا تَعْمَلُ فِيهِ الذَّكَاةُ.

84. Dan dalam suatu lafadz bagi Ahmad (dikatakan): Bahwa seekor kambing milik Maimunah telah mati, lalu Rasulullah saw. bersabda: Mengapakah tidak kamu manfaatkan kulitnya, mengapakah tidak kamu samaknya, padahal sesungguhnya menyamak itu berarti menyembelihnya."

Dan ini suatu peringatan, bahwa menyamak adalah berfungsi sebagai penyembelihan.

٨٥ - وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَالدَّارَقُطْنِيِّ «يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَعَ غَيْرِهِ وَقَالَ: هَذِهِ أَسَانِيدُ صِحَاحٌ.

85. Dan di dalam suatu riwayat bagi Ahmad dan Dara Quthni: "Kulit bangkai itu disucikan dengan air dan daun salam". HR Dara Quthni dan lainnya, dan Dara Quthni mengatakan: Ini adalah sanad-sanad yang shahih.

٨٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ص. يَقُولُ: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ: قَالَ إِسْحَاقُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ: إِنَّمَا يُقَالُ الْإِهَابُ لِجِلْدِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.

86. Dan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Setiap kulit yang disamak, maka sesungguhnya telah suci." HR Ahmad, Muslim, Ibnu Majah, dan Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan: Berkatalah Ishaq dari Nadlri bin Syumail: Sebenarnya yang disebut 'ihab' itu untuk kulit binatang yang dimakan dagingnya.

٨٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ص. قَالَتْ: مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا، ثُمَّ مَا زِلْنَا نَنْتَبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَ شَنًّا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبُخَارِيُّ وَقَالَ «أَنَّ» سَوْدَةَ، مَكَانَ «عَنْ».

87. Dan dari Ibnu Abbas, dari Saudah isteri Nabi saw., ia berkata: Seekor kambing kami mati, lalu kami samak kulitnya, kemudian kami selalu tidur di atas kulit itu sampai menjadi buruk. HR Ahmad, Nasa'i dan Bukhari, dan riwayat Bukhari mengatakan: 'anna Saudata' sebagai ganti 'an saudata'.

٨٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص. أَمَرَ أَنْ يُنْتَفَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ. رواه الخمسة إلا الترمذي.

88. Dari Aisyah, bahwa Nabi saw. memerintahkan agar kulit-kulit bangkai dimanfaatkan, apabila telah disamak. HR Imam lima, kecuali Tirmidzi.

٨٩ - وَلِلنَّسَائِيِّ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ، فَقَالَ: «دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا».

89. Dan dari Imam Nasa'i (dikatakan): Nabi saw. pernah ditanya tentang kulit-kulit bangkai, maka ia menjawab: "Menyamaknya itu adalah berarti menyembelihnya".

٩٠ - وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ص. قَالَ: «طَهُورُ كُلِّ أَدِيمٍ دِبَاغُهُ». قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: إِسْنَادُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ.

90. Dan bagi Dara Quthni dari Aisyah dari Nabi saw., ia bersabda: "Sucinya setiap kulit adalah disamaknya." Dara Quthni berkata: Rawi-rawinya semuanya adalah kepercayaan.

Penjelasan

Perkataan "Seekor kambing milik Maimunah telah mati, kemudian Nabi saw. bersabda: Mengapakah kamu tidak memanfaatkan kulitnya, dst." itu, syarih rahimahullah berkata: Dimaksudkan, bahwa menyamak untuk mensucikan kulit sama dengan penyembelihan untuk halalnya kambing, dan itu adalah termasuk tasybih baligh. 1).

Ahmad, Ibnu Huzaimah, Hakim dan Baihaqi telah meriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas: Bahwa Nabi saw berkehendak mudlu' dari siqa' (tempat air dari kulit), lalu dikatakan kepadanya, bahwa siqa' adalah (kulit) bangkai, kemudian ia bersabda:

"Penyamakannya adalah menghilangkan kotornya atau najisnya". Dan hadis ini disahkan oleh Al Hakim dan Al Baihaqi.

14. BAB DIHARAMKAN MAKAN KULIT BANGKAI WALAUPUN TELAH DISAMAK

٩١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ، فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ، مَاتَتْ فُلَانَةُ، تَعْنِي الشَّاةَ. فَقَالَ: "فَلَوْلَا أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا؟ قَالُوا: أَنَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلعم. "إِنَّمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: «قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ» وَأَنْتُمْ لَا تَطْعَمُونَهُ، أَنْ تَدْبَغُوهُ فَتَنْتَفِعُوا بِهِ"، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا فَسَلَخَتْ مَسْكَهَا فَدَبَغَتْهُ، فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ قِرْبَةً حَتَّى تَخَرَّقَتْ عِنْدَهَا. = رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ =

91. Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Seekor kambing milik Saudah binti Zam'ah telah mati, lalu ia berkata: Ya Rasulullah, si polan telah mati, yaitu kambingnya, kemudian ia bersabda: Mengapa tidak kamu ambil kulitnya? Mereka berkata: Adakah kami akan mengambil kulit kambing yang telah mati? Maka Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman:

---

1) **Tasybih baligh susunan yang isinya menyerupakan sesuatu dengan lain, tetapi alat dan wajah syibhi-nya tidak disebut (Ilmu Bayan).**

"Katakanlah: Aku tidak mendapatkan (makanan) yang haram, dalam Kitab yang diwahyukan kepadaku, bagi orang yang mau memakannya, kecuali bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi." (Al An'am, ayat 145), sedangkan kamu tidak memakannya, hanya menyamaknya, lalu kamu manfaatkannya." Kemudian kambing itu dikirim kepada Saudah, lalu ia menguliti kulitnya, kemudian menyamaknya, lalu ia buat qirbah (tempat air), sampai rusak di tangannya. HR Ahmad dengan sanad yang shahih.

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata:

Hadis ini menunjukkan atas haramnya makan kulit bangkai, dan sesungguhnya penyamakan, walaupun menyebabkan kesuciannya; tidaklah dapat menghalalkan memakannya. Dan lagi, yang menunjukkan haramnya makan (kulit bangkai yang disamak), adalah sabda Nabi saw. dalam hadis Ibnu Abbas yang terdahulu: "Sebenarnya yang diharamkan terhadap bangkai, yaitu memakannya". Dan ini termasuk perkara yang aku tidak melihat adanya khilaf (perbedaan pendapat Ulama').

15. BAB TENTANG DIMANSUKHKANNYA HUKUM MENSUCIKAN KULIT BANGKAI DENGAN DISAMAK

٩٢ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلعم. قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرٍ، "أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ". = رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. - وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْهُمُ الْمُدَّةَ غَيْرُ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

92. Dari Abdullah bin Ukaim, ia berkata: Rasulullah saw. telah mengirim surat kepada kami sebulan sebelum ia meninggal dunia (isinya): Hendaklah kamu tidak memanfaatkan kulit dan tulang-tulang bangkai." HR Imam yang lima. selain Ahmad dan Abu Dawud tidak menyebutkan 'masa'. Dan Tirmidzi berkata: Ini adalah hadis Hasan.

٩٣ - وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم. كَتَبَ إِلَى جُهَيْنَةَ "إِنِّي كُنْتُ

رَخَّصْتُ لَكُمْ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ، فَإِذَا جَاءَكُمْ كِتَابِي هٰذَا فَلَا تَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ"

93. Dan bagi Dara Quthni, bahwa Rasulullah saw. pernah mengirim surat kepada Juhainah (sbb.): Sesungguhnya aku telah memberi keringanan kepada kamu tentang kulit-kulit bangkai, oleh karena itu manakala suratku itu telah sampai padamu, maka janganlah kamu manfaatkan kulit dan tulang bangkai."

٩٤ - وَلِلْبُخَارِيِّ فِي تَارِيخِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَشْيَخَةٌ لَنَا مِنْ جُهَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. كَتَبَ إِلَيْهِمْ "أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ"

94. Dan bagi Bukhari dalam Kitab Tarikhnya, dari Abdullah bin Ukaim, ia berkata: Orang tua-tua kami dari Juhainah menceritakan kepada kami, bahwa Nabi saw. pernah kirim surat kepada mereka (sbb.): Hendaklah kamu tidak memanfaatkan sedikit pun daripada bangkai."

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata:

Al Hazini berkata dalam An Nasikh wal Mansukh: Adapun jalan tengahnya dikatakan (sbb.): Hadis Ibnu Ukaim itu dlahirnya menunjukkan naskh, kalau dia itu shahih; Akan tetapi hadis itu banyak idlthirab 1), karena itu tidak dapat menandingi keshahihan hadis Maimunah, maka berpegang dengan hadis Ibnu Abbas adalah lebih baik karena segi-segi tarjih, sedang hadis Ibnu Ukaim dimaksudkan untuk mencegah memanfaatkan kulit bangkai sebelum disamak, dan oleh karena itu disebut 'ihab' (kulit sebelum disamak), dan yang sudah disamak disebut 'jild' dan bukan 'ihab', dan ini dikenal di kalangan ahli bahasa. Dan mengkompromikan antara dua hukum inilah cara untuk menghindari pertentangan. Selesai.

Mushannif berkata:

Dan kebanyakan ahli ilmu (berpendapat), bahwa sejumlah hadis itu menunjukkan, bahwa menyamak itu adalah mensucikan karena

1) Goncang, tidak dapat ditentukan mana yang sebenarnya.

keshahihan nash-nashnya, sedang hadis Ibnu Ukaim tidak dapat menandingi nash-nash itu, baik dalam keshahihan dan kekuatannya untuk menghapus hukum nash-nash tersebut. Imam Tirmidzi berkata: Aku mendengar Ahmad bin Al Hasan berkata: Adalah Ahmad bin Hanbal memegangi hadis Ibnu Ukaim, karena disitu disebutkannya dua bulan sebelum wafatnya, dan Ahmad bin Hanbal berkata: Ini adalah akhir perintah Rasulullah saw. Kemudian Ahmad bin Hanbal meninggalkan hadis ini setelah ahli-ahli hadis menganggap goncang dalam sanadnya, dimana sebagian mereka itu meriwayatkan hadis tersebut dari Abdillah bin Ukaim, dari syekh-syekh Juhainah.

16. BAB NAJISNYA BINATANG YANG TIDAK BOLEH DIMAKAN DAGINGNYA APABILA DISEMBELIH

٩٥ - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: لَمَّا أَمْسَى الْيَوْمُ الَّذِي فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ فِيهِ خَيْبَرُ أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم. "مَا هٰذِهِ النَّارُ؟ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوقِدُونَ؟" قَالُوا عَلَى لَحْمٍ. قَالَ "عَلَى أَيِّ لَحْمٍ؟" قَالُوا: عَلَى لَحْمِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ. فَقَالَ "أَهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُوهَا" فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْ نُهَرِيقُهَا وَنَغْسِلُهَا؟ فَقَالَ: "أَوْ ذَاكَ" وَفِي لَفْظٍ. فَقَالَ: "اغْسِلُوا"

95. Dari Salmah bin Al Akwa', ia berkata: Sebelum waktu sore pada Hari Penaklukan Khaibar, mereka menyalakan api banyak, maka Rasulullah saw. bertanya: Apakah api ini, untuk apa kamu menyalakannya? Mereka menjawab: Untuk daging! Ia bertanya: Daging apa? Mereka menjawab: Daging himar piaraan! Maka sabdanya: Tumpahkanlah dan pecahlah! Maka seorang laki-laki bertanya: Ya Rasulullah, adakah kami menumpahkan dan mencucinya? Maka sabdana: Ya demikianlah! Dan dalam suatu lafadz: Maka sabdanya: Cucilah! HR Bukhari, Muslim dan Nasa'i.

٩٦ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَصَبْنَا مِنْ لَحْمِ الْحُمُرِ - يَعْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ - فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صلعم. "إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ فَإِنَّهَا

رِجْسٌ أَوْ نَجَسٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

96. Dan dari Anas, ia berkata: Kami telah mendapatkan daging himar, yakni pada hari Khaibar, lalu juru panggil Rasulullah saw. menyeru: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang kamu (makan) daging-daging himar, karena sesungguhnya ia adalah kotor atau najis. HR Bukhari, Muslim dan Nasa'i.

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata:

Dua buah hadis ini dijadikan dalil atas haramnya himar-himar piaraan. Dan itu adalah pendapat kebanyakan Sahabat, Tabi'in dan Tabi'it-tabi'in.

Mushannif membawakan kedua hadis tersebut adalah untuk dijadikan sebagai dasar atas najisnya daging binatang yang tidak boleh dimakan, karena pertama, adanya perintah memecahkan bejana-bejana, dan kedua, untuk mencucinya, yang ketiga, sabda Nabi saw.: "Sesungguhnya ia adalah kotor atau najis". Itu semua menunjukkan atas najisnya.

Tetapi itu semua adalah penegasan tentang himar-himar piaraan, sedang untuk binatang-binatang lain yang tidak boleh dimakan dagingnya adalah diqiaskan dengan itu karena sama-sama tidak boleh dimakan dagingnya, dan tidak wajib (mencuci) tujuh kali, karena dimutlakkan 'mencuci', dan tidak diikat seperti ikatan (mencuci) jilatan anjing.

Imam Ahmad berkata dalam dua riwayat yang paling masyhur daripadanya, bahwa wajib 'tujuh kali', tetapi aku tidak mengetahui dalilnya. Kalau diqiaskan kepada air liur anjing, maka sudah cukup jelas, tetapi kalau kepada yang lain, apa dia itu?

Peringkas berkata:

Yang dipakai dasar oleh teman-teman Imam Ahmad adalah hadis yang disebutkan di dalam Al Mabda dan lafadznya:

"Kita diperintahkan mencuci najis-najis tujuh kali."

Dan itu adalah hadis yang tidak dapat dipergunakan sebagai hujjah.

أبواب الأواني

BAB-BAB BEJANA

1. BAB TENTANG BEJANA EMAS DAN PERAK

٩٧- عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَ. يَقُوْلُ: "لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيْرَ وَلَا الدِّيْبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوْا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوْا فِيْ صِحَافِهِمَا. فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ" = مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَهُوَ لِبَقِيَّةِ الْجَمَاعَةِ إِلَّا حُكْمَ الْأَكْلِ مِنْهُ خَاصَّةً =

97. Dari Hudzaifah, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Janganlah kamu memakai sutera dan sutera bergambar, dan janganlah kamu minum di bejana (dari) emas dan perak, dan janganlah kamu makan pada piring dari keduanya, karena sesungguhnya semuanya itu adalah untuk mereka (kafirin) di dunia dan untuk kamu di akherat". HR Ahmad, Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam-imam hadis yang lain, kecuali khusus tentang masalah hukum makan.

٩٨- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَ. قَالَ: "إِنَّ الَّذِيْ يَشْرَبُ فِيْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِيْ بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ =

98. Dan dari Ubi Salamah, bahwa Nabi saw. bersabda: Sesungguhnya orang yang minum di bejana dari perak, maka sebenarnya ia telah menuangkan di dalam perutnya api Jahannam." HR Ahmad, Bukhari dan Muslim.

٩٩- وَلِمُسْلِمٍ "إِنَّ الَّذِيْ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِيْ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ"

99. Dan dari Imam Muslim (dikatakan): Sesungguhnya orang yang makan dan minum pada bejana dari emas dan perak."

١٠٠- وَعَنْ عَائِشَةَ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صلعم. قَالَ فِي الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ فِضَّةٍ:
"كَأَنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ.

100. Dan dari Aisyah, dari Nabi saw., ia bersabda: tentang orang yang minum pada bejana dari perak: "Seolah-olah ia telah menuangkan api di dalam perutnya." HR Ahmad dn Ibnu Majah.

١٠١- وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ ٱللّٰهِ صلعم. عَنِ ٱلشُّرْبِ فِي
الْفِضَّةِ "فَإِنَّهُ مَنْ شَرِبَ فِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْ فِيهَا فِي الْآخِرَةِ" —
مُخْتَصَرٌ مِنْ مُسْلِمٍ.

101. Dari Barra' bin Azib, ia berkata: Rasulullah saw. telah melarang kami minum di (bejana) perak, karena sesungguhnya siapa yang minum di bejana perak di dunia, maka tidak akan minum di bejana perak itu di akherat." Diringkas dari Muslim.

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata:

Hadis tersebut menunjukkan atas haramnya makan dan minum di bejana dari emas dan perak.

An Nawawi berkata: Berkatalah rekan-rekan kami: Telah terjadi ijma' atas haramnya makan dan minum dan seluruh penggunaan di bejana emas dan perak. Akan tetapi riwayat Dawud menerangkan, tentang haramnya minum saja, dan barangkali belum sampai kepadanya hadis tersebut. Dan qaul qadim (pendapat pertama) As Syafi'i dan Ulama-ulama Iraq (Iraqiyin), menyatakan bahwa minum di bejana emas dan perak itu hanya makruh bukan haram, tetapi As Syafi'i kemudian menarik pendapatnya itu.

Syarih berkata: Adapun mempergunakan bejana-bejana dengan tanpa digunakan (makan, minum), maka menurut pendapat Jumhur dilarang, tetapi sebagian Ulama' memberikan keringanan.

2. BAB LARANGAN MEMATRI BEJANA DENGAN EMAS DAN PERAK KECUALI SEDIKIT DARI PERAK

١٠٢- عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. قَالَ: "مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ
أَوْ إِنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذٰلِكَ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

102. Dari Ibnu Umar, bahwa Nabi saw. bersabda: Barangsiapa minum dengan bejana dari emas atau perak, atau bejana yang di dalamny ada sesuatu daripadanya, maka sebenarnya ia menuangkan api Jahannam di dalam perutnya". HR Dara Quthni.

١٠٣- وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ قَدَحَ ٱلنَّبِيِّ صلعم. ٱنْكَسَرَ فَٱتَّخَذَ مَكَانَ ٱلشَّعْبِ
سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

103. Dari Anas, sesungguhnya periuk Nabi saw. pecah, lalu dia mengambil rantai perak (untuk menambal) tempat yang pecah itu. HR Bukhari.

١٠٤- وَلِأَحْمَدَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ: رَأَيْتُ عِنْدَ أَنَسٍ قَدَحَ النَّبِيِّ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِيهِ ضَبَّةُ فِضَّةٍ.

104. Dan bagi Ahmad, dari Ashim al Ahwal, ia berkata: Aku pernah melihat periuk Nabi saw. di tempat Anas dipateri dengan perak.

Penjelasan.

Syarih rahimahullah berkata:

Hadis ini menunjukkan atas bolehnya menggunakan rantai perak untuk pateri bejana makanan dan minuman.

3. BAB DIBOLEHKAN MENGGUNAKAN BEJANA KUNINGAN DAN SEBANGSANYA

١٠٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ ٱللّٰهِ صلعم. فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً

فِيْ تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ فَتَوَضَّأَ. = رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ =

105. Dari Abdullah bin Zaid, ia berkata: Rasulullah saw. telah datang kepada kami, lalu kami mengeluarkan air untuknya dalam suatu bejana kecil dari kuningan, kemudian ia wudlu'. HR Bukhari, Abu Dawud dan Ibnu Majah.

١٠٦ - وَعَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلعم. كَانَ يَتَوَضَّأُ فِيْ مِخْضَبٍ مِنْ صُفْرٍ. = رَوَاهُ أَحْمَدُ =

106. Dan dari Zainab binti Jahsy, bahwa Rasulullah saw. pernah wudlu' dalam bejana dari kuningan. HR Ahmad.

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata:

Hadis yang dibawakan mushannif ini untuk dijadikan dalil atas bolehnya menggunakan bejana dari kuningan untuk wudlu' dan lain-lainnya. Dan memang begitulah semestinya.

4. BAB DIANJURKAN MENUTUPI BEJANA-BEJANA

١٠٧ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - فِيْ حَدِيْثٍ لَهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. قَالَ: "أَوْكِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ؛ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُوْدًا". = متفق عليه =

107. Dari Jabir bin Abdillah -- dalam satu hadis -- bahwa Nabi saw. bersabda: "Ikatlah tempat airmu, dan sebutlah asma Allah, dan tutuplah bejanamu dan sebutlah asma Allah, walaupun kamu hanya melintangkan sepotong kayu di atasnya". HR Ahmad, Bukhari dan Mulim.

١٠٨ - وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلعم. قَالَ: "غَطُّوا الْإِنَاءَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ، فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيْهَا وَبَاءٌ، لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ، إِلَّا نَزَلَ فِيْهِ مِنْ ذٰلِكَ الْوَبَاءِ".

108. Dan bagi Imam Muslim, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: "Tutuplah bejanamu, dan ikatlah tempat minummu, karena sesungguhnya menurut kebiasaan wabah turun pada waktu malam, yang tidak meliwati bejana yang tidak tertutup, atau tempat minum yang tidak diikat, melainkan mesti wabah itu masuk di dalamnya."

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata:

Hadis ini menunjukkan atas diperintahkan tabarruk dengan menyebut nama Allah ketika mengikat tempat minum dan menutup bejana, dan demikian juga ketika menutup pintu dan memadamkan lampu, seperti dlam riwayat Abi Dawud (Nabi saw. bersabda):

"Dan tutuplah pintumu dan sebutlah nama Allah karena sesungguhnya syetan tidak dapat membuka pintu yang tertutup, dan padamkanlah lampumu dan sebutlah nama Allah, karena sesungguhnya syetan tidak dapat membuka tutup dan tidak dapat melepaskan ikatan dan tidak dapat membuka bejana, dan sesungguhnya tikus itu (merusak) manusia dengan membakar rumah-rumah mereka".

Alasan "karena sesungguhnya syetan dst." itu, menunjukkan, bahwa menyebut nama Allah bisa menjaga dari gangguan syetan, dan menghalang-halangi antara syetan dan kehendaknya.

5. BAB BEJANA ORANG-ORANG KAFIR

١٠٩ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صلعم. فَنُصِيْبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِيْنَ وَأَسْقِيَتِهِمْ فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا، وَلَا يَعِيْبُ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ. = رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ =

109. Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata: Kami pernah berperang bersama Nabi saw. kemudian kami mendapatkan bagian dari bejana kaum musyrikin dan tempat-tempat minum mereka, lalu kami pergunakannya, dan (Nabi saw.) tidak menganggap yang demikian itu cela bagi orang-orang kafir. HR Ahmad dan Abu Dawud.

١١٠ - وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ ؟ قَالَ: "إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا" = متفق عليه =

110. Dan ari Abi Tsa'labah, ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah saw.: Sesungguhnya kami berada di bumi suatu kaum – ahli kitab –, bolehkah kami makan di bejana mereka? Rasulullah saw. menjawab: "Kalau kamu mendapatkan yang lain, maka janganlah kamu makan di bejana itu, tetapi apabila kamu tidak mendapatkan yang lain, maka cucilah dia dan makanlah dengannya." HR Bukhari.

١١١ - وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ: إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضُ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِنَّهُمْ يَأْكُلُونَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَيَشْرَبُونَ الْخَمْرَ، فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِآنِيَتِهِمْ وَقُدُورِهِمْ ؟ قَالَ: "إِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ وَاطْبُخُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا"

111. Dan bagi Iman Ahmad dan Abu Dawud (dikatakan): Sesungguhnya daerah kami adalah daerah ahli kitab, sedangkan mereka makan daging babi dan minum arak, maka bagaimana kami berbuat dengan bejana da periuk-periuk mereka itu? Nabi saw. menjawab: "Apabila kamu tidak mendapatkan yang lain, maka cucilah dengan air dan masaklah dan minumlah dengannya."

١١٢ - وَلِلتِّرْمِذِيِّ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلعم. عَنْ قُدُورِ الْمَجُوسِ، فَقَالَ: "أَنْقُوهَا غَسْلًا وَاطْبُخُوا فِيهَا"

112. Dan bagi Imam Tirmidzi, ia berkata: Nabi saw. ditanya tentang periuk-periuk orang Majusi, maka ia menjawab: "Bersihkanlah dengan dicuci dan masaklah dengannya."

١١٣ - وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ يَهُودِيًّا دَعَا النَّبِيَّ صلعم. إِلَى خُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ فَأَجَابَهُ. = رواه أحمد

113. Dan dari Aisyah, bahwa seorang Yahudi telah mengundang Nabi saw. untuk (jamuan) roti gandum dan lemak yang telah menjadi samin maka Nabi saw. memenuhinya. HR Ahmad.

١١٤ - وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْوُضُوءُ مِنْ مَزَادَةِ مُشْرِكَةٍ. وَعَنْ عُمَرَ: الْوُضُوءُ مِنْ جَرَّةِ نَصْرَانِيَّةٍ.

114. Dan telah sah dari Nabi saw., berwudlu' dari bejana orang musyrik, dan (sah pula) dari Umar, wudlu' dari bejana orang Nasrani.

Penjelasan

Mushannif rahimahullah berkata:

Sebagian ahli ilmu berpendapat atas larangan menggunakan bejana orang-orang kafir, sehingga dicuci, apabila mereka termasuk golongan kafir yang tidk halal penyembelihannya, dan demikian juga dari kalangan orang-orang Nasrani di satu tempat yang secara terang-terangan di situ makan daging babi, atau menyembelih dengan gigi dan kuku, dsb. Tetapi tidak mengapa (menggunakan) bejana dari selain mereka, dengan jalan mengkompromikan (jama') antara hadis-hadis tersebut. Dan sebagian mereka (ahli ilmu) menganjurkan mencuci semua bejana, karena hadis Hasan bin Ali, ia berkata:

١١٥ - قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلعم. "دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ". = رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه =

115. Aku hafal dari Rasulullah saw., ia bersabda: "Tinggalkanlah apa yang meragukan kamu, kepada apa yang tidak meragukan kamu". HR Ahmad, Nasa'i, dan Tirmidzi, dan Tirmidzi mengesahkannya.

أبواب أحكام التخلي

BAB-BAB HUKUM-HUKUM BUANG AIR

1. BAB APA YANG DIBACA OLEH ORANG YANG AKAN BUANG AIR KETIKA MASUK DAN KELUAR JAMBAN

١١٦ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ. إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ". رواه الجماعة.

116. Dari Anas bin Malik, ia berkata: Adalah Nabi saw. apabila masuk tempat buang air besar, ia berdo'a: allaahumma innie 'auudzu bika minal khubutsi wal khabaa-itsi, artinya: Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu daripada kejelekan dan barang-barang yang jelek." HR jama'ah.

١١٧ - وَلِسَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ: كَانَ يَقُولُ "بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ"

117. Dan bagi Sa'id bin Manshur di dalam Sunan-nya: (Nabi saw.) biasa membaca: Bismillah, allaahumma innie 'auudzu bika minal khubutsi wal khabaa-itsi. Artinya: Dengan nama Allah, Ya Allah aku berlindung kepada-Mu daripada kejelekan dan barang-barang yang jelek.

١١٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ. إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ "غُفْرَانَكَ". رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ.

118. Dan dari Aisyah, ia berkata: Adalah Nabi saw. apabila keluar dari tempat buang air, ia membaca: Ghufraanaka. Artinya: Aku mengharap ampunan-Mu. HR Imam yang lima kecuali Nasa'i.

١١٩ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ. إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ: "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.

119. Dan dari Anas, ia berkata: Adalah Nabi saw. apabila keluar dari tempat buang air, ia mengucapkan: Alhamdu lillaahil ladzie adzhaba 'annal adzaa wa 'aafaanie. Artinya: Segala puji bagi Allah, yang telah menghilangkan gangguan daripadaku dan yang telah menjagaku. HR Ibnu Majah.

Penjelasan

Perkataan "apabila masuk tempat buang air" itu, syarih rahimahullah berkata: Berkatalah Ibnu Hajar Al Asqallani, di dalam Fat-hul Bari: Nabi saw. biasa membaca do'a ini ketika hendak masuk, dan bukan sesudahnya, sebagaimana dijelaskan Al Bukhari di dalam Al Adabul Mufrad, 1) dan ini di tempat-tempat yang diperuntukkan untuk buang air, adapun selainnya, maka ia membaca pada ketika membuka pakaian, dan ini menurut pendapat Jumhur. Ibnu Hajar berkata: Dan di dalam pujian Nabi saw. itu, menunjukkan, bahwa ini adalah satu ni'mat yang besar, karena sesungguhnya tertahannya kotoran yang keluar itu adalah termasuk sebab-sebab yang membawa kebinasaan, maka keluarnya berarti termasuk ni'mat. Oleh karena itu adalah satu keharusan bagi orang yang makan apa yang diinginkannya, kemudian dapat menutup kelaparannya, dan kemudian keluar dengan mudah, hendaknya memperbanyak memuji kepada Allah yang Agung. Selesai.

2. BAB MELEPAS SESUATU YANG TERTULIS NAMA ALLAH

١٢٠ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ. إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ. رواه الخمسة إلا أحمد، وصححه الترمذي.

120. Dari Anas, ia berkata: Adalah Nabi saw. apabila masuk ke tempat buang air, maka ia melepaskan cincinnya. HR Imam yang lima kecuali Ahmad, dan disahkan At Tirmidzi.

---

1) Al Adabul Mufrad adalah salah satu kitab Imam Bukhari, yang di dalamnya banyak juga hadits-hadits yang lemah (Pent.).

١٢١- وَقَدْ صَحَّ أَنَّ نَقْشَ خَاتَمِهِ كَانَ "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ".

121. Dan telah sah, bahwa ukiran pada cincinnya adalah 'Muhammad Rasulullah'.

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata: Hadis ini menunjukkan, bahwa sesuatu yang terdapat nama Allah, jangan dibawa masuk ke jamban, lebih-lebih Al Qur'an.

3. BAB LARANGAN BERBICARA BAGI ORANG YANG BUANG AIR

١٢٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ وَرَسُولُ اللهِ ص. يَبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِيَّ.

122. Dari Ibnu Umar, bahwa seorang laki-laki liwat, sedangkan Rasulullah saw. sedang kencing, lalu ia memberi salam kepada Rasulullah saw., tetapi ia tidak menjawabnya. HR Jama'ah kecuali Bukhari.

١٢٣- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ص. يَقُولُ "لَا يَخْرُجِ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَوْرَتَهُمَا يَتَحَدَّثَانِ، فَإِنَّ اللهَ يَمْقُتُ عَلَى ذٰلِكَ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ.

123. Dan dari Abi Sa'id, ia berkata: Aku mendengar Nabi saw. bersabda: "Janganlah dua orang laki-laki keluar buang air dengan membuka auratnya sambil bercakap-cakap, karena sesungguhnya Allah murka atas yang demikian itu." HR Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah.

Penjelasan

Hadis ini ditambah oleh Abu Dawud, bahwa Nabi saw. tayammum, lalu menjawab salam kepada laki-laki itu.

Dan dalam satu riwayat, bahwa sesungguhnya laki-laki itu telah datang kepada Nabi saw. sedangkan ia sedang kencing, kemudian ia memberi salam atasnya, tetapi Nabi saw. tidak menjawabnya, sehingga ia wudlu' kemudian ia menyampaikan alasan kepadanya, yaitu: sesungguhnya aku tidak suka menyebut 'Allah' melainkan dalam keadaan suci.

Perkataan "Janganlah dua orang laki-laki keluar dst." itu, syarih rahimahullah berkata: Hadis ini menunjukkan atas wajibnya menutup aurat dan meninggalkan bicara, karena alasan-alasan akan mendapatkan kemurkaan Allah itu menunjukkan atas haramnya pekerjaan tersebut.

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan tidak disukainya menyebut nama Allah pada waktu buang air, sekalipun menyebutnya itu wajib seperti menjawab salam.

4. BAB MENJAUH DAN BERTABIR KETIKA BUANG AIR DI TEMPAT TERBUKA

١٢٤- عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ص. فِي سَفَرٍ، فَكَانَ لَا يَأْتِي الْبَرَازَ حَتَّى يَغِيبَ، فَلَا يُرَى. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.

124. Dari Jabir, ia berkata: Kami keluar bersama Nabi saw. dalam suatu perjalanan, maka tidaklah ia datang ke lapangan (untuk buang air) kecuali mesti ia sembunyi, kemudian ia tidak terlihat. HR Ibnu Majah.

١٢٥- وَلِأَبِي دَاوُدَ: كَانَ إِذَا أَرَادَ الْبَرَازَ انْطَلَقَ حَتَّى لَا يَرَاهُ أَحَدٌ.

125. Dan bagi Abu Dawud (dikatakan): Adalah ia apabila hendak buang air, maka ia pergi sehingga tidak seorang pun melihatnya.

١٢٦- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: كَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ص. لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ أَوْ حَايِشُ نَخْلٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهْ.

وَحَايِشُ نَخْلٍ أَيْ جَمَاعَةٌ. وَلَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ.

126. Dan dari Abdillah bin Ja'far, ia berkata: Tabir yang paling disukai oleh Nabi saw. ketika buang air, adalah tempat yang tinggi atau rumpun pohon kurma. HR Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah.

١٢٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص. قَالَ: «مَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنْ رَمْلٍ فَلْيَسْتَدْبِرْهُ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ. مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ» - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ -

127. Dan dari Abu Hurairah dari Nabi saw., ia berkata: Barangsiapa buang air, maka bertabirlah, maka kalau tidak menemukan selain harus menghimpun tumpukan pasir, maka hendaknya ia membelakang, karena sesungguhnya syetan bermain di tempat-tempat dudu manusia. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh baik, dan barangsiapa tidak berbuat, maka tidak dosa." HR Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah.

Penjelasan

Syarih berkata: Al baraaz, dengan di fat-hah ba'-nya, adalah sebagai kata kiasan untuk hajat manusia (buang air), sebagaimana lafadz ghaith dan khala'.

Dan hadis ini menunjukkan diperintahkannya orang yang buang air itu menjauh.

Perkataan "hadaf" adalah setiap tempat yang tinggi, baik berupa bangunan, atau bukit pasir, atau gunung.

Dan hadis ini menunjukkan dianjurkannya orang yang menunaikan hajatnya agar bertabir dengan sesuatu yang dapat menghalangi pandangan orang lain yang juga dalam keadaan demikian.

5. BAB ORANG YANG SEDANG BUANG AIR, DILARANG MENGHADAP DAN MEMBELAKANGI KIBLAT

١٢٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ص. قَالَ: «إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ لِحَاجَتِهِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا» - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ -

128. Dari Abi Hurairah dari Rasulullah saw., ia berkata: "Apabila salah seorang di antara kamu duduk untuk hajatnya, maka janganlah menghadap kiblat dan janganlah membelakanginya." HR Ahmad dan Muslim.

١٢٩ - وَفِي رِوَايَةِ الْخَمْسَةِ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ: «إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ. فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا وَلَا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ» وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثَةِ وَالرِّمَّةِ. وَلَيْسَ لِأَحْمَدَ فِيهِ الْأَمْرُ بِالْأَحْجَارِ.

129. Dan di dalam riwayat Imam yang lima kecuali Tirmidzi, ia bersabda: "Sebenarnya aku terhadap kamu adalah berkedudukan sebagai ayah, yang mengajar kamu, maka apabila salah seorang di antara kamu buang air, maka janganlah menghadap kiblat dan janganlah membelakanginya, dan janganlah cibuk dengan tangan kanannya. Dan adalah ia (Nabi saw.) memerintahkan bercibok dengan tiga buah batu, dan melarang dengan kotoran hewan dan tulang. Dan bagi riwayat Ahmad tidak ada di dalamnya perintah dengan (tiga buah) batu.

١٣٠ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ص. قَالَ: «إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ نَحْوَ الْكَعْبَةِ فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى. - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

130. Dan dari Abi Ayub al Anshari, dari Nabi saw., ia bersabda: Apabila kamu buang air, maka janganlah menghadap kiblat dan janganlah membelakanginya, tetapi menghadaplah ke arah Timur atau ke arah Barat. 1). Abu Ayub berkata: Kami tiba di Syam, kemudian kami dapatkan tempat-tempat buang air telah dibangun mengarah ke Ka'bah, lalu kami rubahnya, dan kami beristighfar. HR Ahmad, Bukhari dan Muslim.

---

1) **Kiblat di Madinah adalah menghadap ke arah Selatan.**

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata: Hadis ini menunjukkan: 1. Larangan menghadap kiblat dan membelakanginya ketika buang air besar dan kecil, 2. Wajib istinja' (cibok) dengan tiga buah batu, 3. Larangan bercibok dengan tangan kanan, dan 4. Tidak boleh cibok dengan kotoran binatang dan tulang, karena dia itu adalah makanan jin. Selesai.

6. BAB BOLEH MENGHADAP DAN MEMBELAKANGI KIBLAT ANTARA BANGUNAN-BANGUNAN

١٣١ - عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ قَالَ: رَقِيتُ يَوْمًا عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ ٱلنَّبِيَّ
ص. عَلَى حَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ ٱلشَّامِ مُسْتَدْبِرَ ٱلْكَعْبَةِ. = رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ =

131. Dari Ibnu Umar, ia berkata: Pada suatu hari aku naik ke rumah Hafshah, lalu aku melihat Nabi saw. buang air, dengan menghadap ke arah Syam, membelakangi Ka'bah. HR Jama'ah.

١٣٢ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَهَى ٱلنَّبِيُّ ص. أَنْ نَسْتَقْبِلَ ٱلْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ.
فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا. = رواه الخمسة إلاّ النسائي =

132. Dan dari Jabir bin Abdillah, ia berkata: Nabi saw. melarang menghadap Kiblat ketika kencing, tetapi aku melihat dia sebelum wafat kurang setahun ia menghadap Kiblat. HR Imam yang lima kecuali Nasa'i.

١٣٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ذُكِرَ لِرَسُولِ ٱللهِ ص. أَنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا
ٱلْقِبْلَةَ بِفُرُوجِهِمْ، فَقَالَ: "أَوَ قَدْ فَعَلُوهَا؟ حَوِّلُوا مَقْعَدَتِي قِبَلَ ٱلْقِبْلَةِ." —
= رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ =

133. Dan dari Aisyah, ia berkata: Diberitahukan kepada Rasulullah saw. bahwa orang-orang tidak menyukai menghadapkan kemaluan-kemaluan mereka ke Kiblat, maka Nabi saw. bertanya: Adakah mereka telah mengerjakannya? Rubahlah tempat dudukku ke arah Kublat! HR Ahmad dan Ibnu Majah.

١٣٤ - وَعَنْ مَرْوَانَ ٱلْأَصْفَرِ قَالَ: رَأَيْتُ ٱبْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ
ٱلْقِبْلَةِ يَبُولُ إِلَيْهَا، فَقُلْتُ: أَبَا عَبْدِ ٱلرَّحْمٰنِ، أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ ذٰلِكَ؟
قَالَ: بَلَى، إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ هٰذَا فِي ٱلْفَضَاءِ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلْقِبْلَةِ
شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلَا بَأْسَ. = رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ =

134. Dan dari Marwan al Ashfar, ia berkata: Aku melihat Ibnu Umar menderumkan kendaraannya dengan menghadap Kiblat lalu dia kencing dengan menghadap Kiblat. Lalu aku bertanya: Wahai Abi Abdirrahman, tidaklah yang demikian itu telah dilarang? Maka ia menjawab: Tetapi yang dilarang ia hanya di tanah lapang, apabila antara kamu dan Kiblat ada sesuatu (penghalang), yang menutupimu, maka tidak mengapa. HR Abu Dawud.

Penjelasan.

Perkataan "aku pada suatu hari naik ke rumah Hafshah, dst." itu, syarih rahimahullah berkata: Hadis ini menunjukkan boleh membelakangi Kiblat ketika buang air.

Dan Al Baihaqi meriwayatkan dari jalan Isa al Khayyath, ia berkata: Aku berkata kepada As Sya'abi, sesungguhnya aku heran atas perbedaan Abi Hurairah dan Ibnu Umar; Nafi' berkata dari Ibnu Umar: Aku masuk ke rumah Hafshah, lalu ada kesempatan menoleh, tiba-tiba aku mengetahui bahwa jamban Nabi saw. menghadap Kiblat."

Dan Abu Hurairah berkata: Apabila salah seorang di antara kamu buang air, maka janganlah menghadap Kiblat dan janganlah membelakanginya.

As Sya'abi berkata: Semuanya benar. Adapun perkataan Abu Hurairah itu yang dimaksud adalah di tanah lapang, karena sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba, yaitu malaikat dan jin-jin yang sedang shalat, oleh karena itu janganlah seseorang menghadap mereka diwaktu buang air kecil atau besar, dan jangan membelakangi. Adapun jamban-jambanmu adalah bentuk rumah yang didirikan tanpa Kiblat di dalamnya.

Imam Bukhari berkata dalam bab "Tidak boleh menghadap Kiblat ketika buang air besar atau kecil kecuali dekat bangunan, dinding dsb."

Dan Al Hafidz Ibnu Hajar berkata: Dan ini adalah pendapat Jumhur, dan itu adalah pendapat yang lebih utama dengan mengkompromikan semua dalil.

7. BAB MENCARI TANAH YANG LEMBUT DAN YANG DILARANG UNTUK DITEMPATI BUANG AIR

١٣٥ - عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: مَالَ رَسُولُ ٱللهِ صلعم. إِلَى دَمَثٍ إِلَى جَنْبِ حَائِطٍ، فَبَالَ وَقَالَ: "إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ" = رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ =

135. Dari Abu Musa, ia berkata: Rasulullah saw. menuju ke suatu tempat yang rendah ke sebelah dinding, lalu kencing dan bersabda: "Apabila salah seorang di antara kamu kencing, maka carilah tanah yang lembut, karena (untuk menjaga) kencingnya." HR Ahmad dan Abu Dawud.

١٣٦ - وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ سَرْجِسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلعم. أَنْ يُبَالَ فِي الْجُحْرِ. قَالُوا لِقَتَادَةَ: مَا يُكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ؟ قَالَ: يُقَالُ إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ. = رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ =

136. Dan dari Qatadah dari Abdillah bin Sarjas, ia berkata: Rasulullah saw. melarang kencing di liang binatang. Mereka bertanya kepada Qatadah: Mengapa dilarang kencing di dalam liang? Ia menjawab: Karena dikatakan, liang-liang itu adalah tempat jin. HR Ahmad, Nasa'i, dan Abu Dawud.

١٣٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رض أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. قَالَ: "اِتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ". قَالُوا: وَمَا اللَّاعِنَانِ يَا رَسُولَ ٱللهِ؟ قَالَ: "الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ".
= رواه أحمد ومسلم وأبوداود =

137. Dan dari Abi Hurairah ra., bahwa Nabi saw. bersabda: "Takutlah kamu akan dua pela'nat!" Mereka bertanya: Apa dua la'nat itu ya Rasulullah? Ia menjawab: "(Yaitu) orang yang buang kotoran di jalan manusia atau di tempat berteduh mereka." HR Ahmad, Muslim dan Nasa'i.

١٣٨ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم. "اِتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَالظِّلِّ". = رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ: هُوَ مُرْسَلٌ =

138. Dan dari Abi Sa'id al Hinyari dari Muadz bin Jabal, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Takutlah kamu tiga perkara pela'nat (yaitu): buang kotoran di mata air, di tengah jalan, dan di tempat berteduh." HR Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ibnu Majah berkata: Hadis ini Mursal.

١٣٩ - وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ عَنِ النَّبِيِّ صلعم. قَالَ: "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوِسْوَاسِ مِنْهُ". = رَوَاهُ الْخَمْسَةُ = لَكِنْ قَوْلُهُ: "ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ" لِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ فَقَطْ.

139. Dan dari Abdillah bin Mughaffal, dari Nabi saw., ia bersabda: "Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kamu kencing di tempat mandinya kemudian wudlu' di dalamnya, karena kebanyakan gangguan itu datangnya dari itu." HR Imam yang lima, tetapi perkataan "Kemudian wudlu' di dalamnya" itu, adalah bagi Imam Ahmad dan Abu Dawud saja.

١٤٠ - وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ. = رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ =

140. Dan dari Jabir dari Nabi saw., bahwa Nabi saw. melarang kencing di air yang tenang. HR Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah.

Penjelasan

Perkataan "Apabila salah seorang di antara kamu kencing, dst." itu, Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan, bahwa sesungguhnya seyogyanya bagi orang yang hendak buang air, agar menuju tempat yang lunak untuk menjaga dari percikan kencing tersebut.

Dan perkataan "Ia melarang kencing di liang" itu, menunjukkan, dilarangnya kencing di dalam lobang yang didiami serangga dan binatang-binatang buas.

Dan perkataan "takutlah dua pelaknat" itu, Al Khatthabi berkata: Yang dimaksud dua pelaknat, yaitu dua perkara yang menyebabkan datangnya la'nat, karena sesungguhnya orang yang berbuat dua perkara itu dila'nat dan dicaci (orang).

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan haramnya buang kotoran di jalan-jalan manusia dan tempat pemberhentian mereka, karena berbuat yang demikian itu berarti mengganggu orang-orang Islam, yaitu menyebabkan najisnya orang yang liwat di situ dan menyebabkan tempat itu berbau busuk dan kotor.

Dan perkataan "Takutlah tiga pelaknat" itu, Syarih rahimahullah berkata: Hadis ini menunjukkan atas larangan buang air di mata air, tempat pemberhentian manusia, dan di tengah jalan, karena hal itu mengganggu orang-orang Islam.

Dan perkataan "Janganlah salah seorang di antara kamu kencing di tempat mandinya kemudian ia wudlu' di dalamnya" itu, syarih berkata: Hadis ini menunjukkan atas larangan kencing di tempat mandi, karena bekasnya itu tetap ada. Dan apabila air itu jalan di tempat kencing itu lalu terpercik ke badan orang yang mandi, maka ia selalu menghayalkan hal itu dan menimbulkan was-was. Dan dikatakan, apabila kencing itu mempunyai tempat pembuangan, maka tidak dilarang.

8. BAB KENCING DI BEJANA-BEJANA KARENA ADA KEPERLUAN

١٤١- عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ عَنْ أُمِّهَا قَالَتْ : كَانَ لِلنَّبِيِّ صلعم. قَدَحٌ مِنْ
عَيْدَانٍ تَحْتَ سَرِيْرِهِ ، كَانَ يَبُوْلُ فِيْهِ بِاللَّيْلِ . = رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ =

141. Dari Umaimah binti Ruqaiqah dari ibunya, ia berkata: Adalah Nabi saw. mempunyai sebuah kendil dari kayu di bawah dipannya, yang ia kencing di tempat itu di waktu malam. HR Abu Dawud dan Nasa'i.

١٤٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : يَقُوْلُوْنَ إِنَّ النَّبِيَّ صلعم. أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ ، لَقَدْ
دَعَا بِالطِّسْتِ لِيَبُوْلَ فِيْهَا فَانْخَنَثَتْ نَفْسُهُ وَمَا شَعُرْتُ ، فَإِلَى مَنْ أَوْصَى ؟
رَوَاهُ النَّسَائِيُّ - انخنثت : أى انكسرت وانثنت .

142. Dari Aisyah ra., ia berkata: Sahabat-sahabat berkata: Bahwa Nabi saw. pernah wasiat kepada Ali, yaitu menyuruh mengambil bejana untuk dipakai kencing, lalu jiwa Nabi sudah dicabut, sedang aku tidak tahu, lalu kepada siapa ia berwasiat? HR Nasa'i.

Penjelasan

Perkataan " 'aidaan", dikatakan di dalam Kamus: 'aidaan, dengan difat-hah 'ain-nya adalah "batang kurma" dan mufradnya 'aidah'. Dan dari kayu itulah kendil Nabi saw. dibuat, untuk kencing.

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan bolehnya menyediakan bejana untuk kencing di waktu malam, dan ini termasuk perkara yang aku tidak melihat adanya khilaf.

9. BAB KENCING DENGAN BERDIRI

١٤٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلعم. بَالَ قَائِمًا
فَلَا تُصَدِّقُوْهُ ، مَا كَانَ يَبُوْلُ إِلَّا جَالِسًا ، - رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا أَبَادَاوُدَ . وَقَالَ
التِّرْمِذِيُّ : هُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هٰذَا الْبَابِ وَأَصَحُّ .

143. Dari Aisyah, ia berkata: Barangsiapa bercerita kepadamu, bahwa Rasulullah saw. kencing berdiri, maka janganlah kamu mempercayainya, ia tidak pernah kencing kecuali mesti dengan duduk. HR Iman yang lima kecuali Abu Dawud, dan Tirmidzi berkata: Hadis ini adalah yang paling baik dan paling sahih dalam bab ini.

١٤٤ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ص. أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا.
= رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه =

144. Dan dari Jabir, ia berkata: Nabi saw. melarang seseorang kencing dengan berdiri. HR Ibnu Majah.

١٤٥ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص. انْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا، فَتَنَحَّيْتُ، فَقَالَ: «ادْنُهْ». فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ. = رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ =. وَالسُّبَاطَةُ: مُلْقَى التُّرَابِ وَالْقُمَامِ.

145. Dan dari Hudzaifah, ia berkata: Bahwa Nabi saw. sampai ke tempat pembuangan sampah suatu kaum, lalu ia kencing sambil berdiri. Kemudian aku berpaling, lalu Nabi saw. memanggil: Kemarilah, lalu aku mendekatinya sehingga aku berdiri di dekat tumitnya, kemudian ia wudlu' dan mengusap kedua kasutnya. HR Jama'ah.

Penjelasan

Perkataan Aisyah "ia tidak pernah kencing kecuali mesti dengan duduk" itu, syarih rahimahullah berkata: Hadis ini menunjukkan, bahwa Nabi saw. tidak pernah kencing dengan berdiri, bahkan petunjuk Nabi saw. tentang kencing adalah dengan duduk, maka kencing dengan berdiri itu makruh. Tetapi perkataan Aisyah ini tidak meniadakan penetapan orang yang menetapkan terjadinya Nabi saw. kencing dengan berdiri. Dan tidak ragu-ragu lagi, bahwa biasanya Nabi saw. kencing dengan duduk, dan dlahirnya kencingnya Nabi saw. dengan berdiri itu adalah untuk menunjukkan bolehnya, dan menurut satu pendapat, bahwa perbuatannya itu adalah karena suatu penyakit yang ada pada betisnya.

Ibnul Qayim berkata: Yang benar, bahwa Nabi saw. berbuat (kencing dengan duduk) itu adalah untuk kebersihan dan menghindari diri dari terkena kencing.

Mushannif berkata: Dan barangkali ia tidak duduk karena ada halangan, atau karena sakit.

١٤٦ - وَقَدْ رَوَى الْخَطَّابِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص. بَالَ قَائِمًا مِنْ

جُرْحٍ كَانَ بِمَأْبِضِهِ.
ويحمل قول عائشة على غير حال العذر. والمأبض: ما تحت الركبة من كل حيوان. ـ

146. Dan Al Khatthabi meriwayatkan dari Abi Hurairah, bahwa Nabi saw. pernah kencing dengan berdiri, karena luka yang ada pada betisnya.

Jadi hadis Aisyah itu dimaksudkan, kalau tidak ada udzur.

Dan diriwayatkan dari As Syafi'i rahimahullah, bahwa ia berkata:

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَتِ الْعَرَبُ تَسْتَشْفِي لِوَجَعِ الصُّلْبِ بِالْبَوْلِ قَائِمًا، فَيَرَى أَنَّهُ لَعَلَّهُ كَانَ بِهِ إِذْ ذَاكَ وَجَعُ الصُّلْبِ.

Adalah orang Arab biasa mengobati penyakit pinggang dengan kencing berdiri, maka ia berpedapat, bahwa barangkali pada waktu itu Nabi saw. sedang sakit pinggang.

10. BAB WAJIB ISTINYA' DENGAN BATU ATAU DENGAN AIR

١٤٧ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ص. قَالَ: «إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَسْتَطِبْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ». - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ حَسَنٌ.

147. Dari Aisyah, bahwa Nabi saw. bersabda: "Apabila salah seorang di antara kamu pergi buang air besar, maka bersucilah dengan tiga buah batu, karena sesungguhnya ia itu telah mencukupinya". HR Ahmad, Nasa'i, Abu Dawud, dan Dara Quthni, dan Dara Quthni berkata: Sanad hadis ini Shahih-Hasan.

١٤٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص. مَرَّ بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ: «إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ: أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ». = رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ =

148. Dan dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw. pernah meliwati dua kubur, lalu ia bersabda: "Sesungguhnya mereka berdua itu disiksa, dan mereka itu tidak disiksa karena dosa besar. Adapun yang seorang dari mereka, karena tidak bertabir diwaktu kencing, dan yang seorang lagi dari mereka, suka mengadu-domba (sesama manusia)." HR Jama'ah.

١٤٩ - وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ وَالنَّسَائِيِّ « وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، ثُمَّ قَالَ: بَلَى، كَانَ أَحَدُهُمَا » وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

149. Dan di dalam satu riwayat bagi Bukhari dan Nasa'i (dikatakan): "Dan mereka berdua itu tidak disiksa dalam dosa besar, kemudian Nabi saw. bersabda: "Ya, adalah salah seorang dari mereka." Kemudian meneruskan hadis tersebut.

١٥٠ - وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ص. « تَنَزَّهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ » = رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ =

150. Dan dari Anas, dari Nabi saw. (bersabda): Jagalah dirimu dari kencing, karena sebagian besar siksa kubur itu disebabkan karena kencing." HR Dara Quthni.

Penjelasan

Perkataan "Maka sesungguhnya ia telah mencukupinya" itu, syarih berkata: Hadis ini menjadi dalil bagi orang yang berpendapat, bahwa istinja' itu cukup dengan batu-batu, dan tidak wajibnya istinya' dengan air.

Perkataan "Dan tidaklah mereka berdua disiksa karena dosa besar", kemudian ia bersabda: "Ya", yakni "sesungguhnya ia itu perkara besar", yakni bukan perkara besar dalam kesukaran penjagaannya, tapi dianggap besar karena bisa mendatangkan siksa.

Perkataan "Jagalah dirimu dari kencing, karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur itu disebabkan karena kencing" itu, syarih berkata: Hadis ini menunjukkan wajibnya menjaga diri dari kencing secara mutlak tanpa dibatas adanya (keperluan untuk) sembahyang.

11. BAB LARANGAN BERCIBOK DENGAN KURANG DARI TIGA BATU

١٥١ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قِيلَ لِسَلْمَانَ: عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ؟ فَقَالَ سَلْمَانُ: أَجَلْ، نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ. = رواه مسلم وأبو داود والترمذي =

151. Dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata: Salman pernah ditanya: Pernahkah Nabi saw. mengajarkan segala sesuatu sampai soal berak? Maka Salman menjawab: Ya, ia melarang kita menghadap Kiblat ketika buang air besar dan kecil, atau cibok dengan tangan kanan, atau salah seorang di antara kami istinja' dengan kurang dari tiga batu, atau cibok dengan kotoran atau tulang. HR Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi.

١٥٢ - وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص. قَالَ: « إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ ثَلَاثًا » = رَوَاهُ أَحْمَدُ =

152. Dan dari Jabir, bahwa Nabi saw. bersabda: Apabila salah seorang di antara kamu bercibok dengan batu, maka berciboklah tiga kali. HR Ahmad.

١٥٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص. قَالَ: « مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ » = رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه =

153. Dan dari Abi Hurairah, dari Nabi saw., ia bersabda: Barangsiapa bercibok, maka berciboklah dengan ganjil, karena barangsiapa telah berbuat, maka ia telah berbuat kebaikan, dan barangsiapa tidak berbuat, maka tidak dosa. HR Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah.

Penjelasan

Jumhur berpendapat, bahwa batu bukanlah suatu ketentuan, bahkan kain dan kayu dsb., bisa sebagai gantinya, karena larangan

Nabi saw. itu ditentukan tulang dan kotoran. Dan di dalam hadis ini diajurkan cibok dengan batu dengan ganjil.

Mushannif berkata: Ini dapat diartikan, bahwa menentukan harus ganjil itu adalah sunat, dengan mengkopromikan antara nash-nash tersebut.

12. BAB MENYAMAKAN BENDA YANG DAPAT DIGOLONGKAN KEPADA BATU

١٥٤- عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ ص. سُئِلَ عَنِ ٱسْتِطَابَةِ، فَقَالَ:
« بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيْهَا رَجِيْعٌ » = رَوَاهُ أَحمدُ وابُو دَاود وَابنُ ماجهْ =

154. Dari Khuzaimah bin Tsabit, bahwa Nabi saw. pernah ditanya tentang bersuci, maka ia menjawab: "Dengan tiga batu yang tidak mengandung kotoran". HR Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah.

١٥٥- وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ: أَمَرَنَا - يَعْنِي ٱلنَّبِيَّ ص. - أَنْ لَا نَكْتَفِيَ
بِدُوْنِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيْهَا رَجِيْعٌ وَلَا عَظْمٌ. = رَوَاهُ أحمدُ وَابنُ مَاجهْ =

155. Dan dari Salman, ia berkata: Ia (Nabi saw.) telah memerintahkan kepada kami agar kami tidak menganggap cukup dengan kurang dari tiga batu yang tidak mengandung kotoran dan bukan tulang. HR Ahmad dan Ibnu Majah.

Penjelasan

Mushannif berkata: Dan kalau ia (Nabi saw.) tidak memaksudkan batu dan sebangsanya sebagai alat pencuci, maka ia tidak perlu mengecualikan tulang dan kotoran, dan tidak perlu pula memberikan alasan larangan keduanya, karena menjadi makanan jin. 1).

١٥٦- وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ ٱلتَّعْلِيْلُ بِذَلِكَ.

1) Alat pencuci sekarang antara lain kertas dan sebangsanya.

156. Padahal sah dari Nabi saw. alasan tidak boleh menggunakan tulang dan kotoran itu (yaitu dua benda tersebut adalah makanan jin).

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata: Omongan inilah yang dituju dalam bab ini, dan itu adalah baik sekali.

Perkataan "Tiap-tiap kotoran adalah makanan yang untuk ternak-ternak kamu, maka janganlah kamu (para sahabat) bercibok dengan keduanya" itu, Mushannif berkata: Hadis ini adalah merupakan peringatan tentang dilarangnya memberi makanan-makanan binatang-binatang ternak dengan benda-benda najis.

Syarih berkata: Karena alasan dilarangnya bercibok dengan kotoran itu adalah karena benda tersebut makanan ternaknya jin, maka hal itu memberi pengertian seperti apa yang dikatakan mushannif tersebut.

13. BAB LARANGAN BERCIBOK DENGAN KOTORAN DAN TULANG

١٥٧- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ: نَهَى ٱلنَّبِيُّ ص. - أَنْ يُتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ
أَوْ بِعَبْرَةٍ. = رواه أحمد ومسلم وأبو داود =

157. Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata: Nabi saw. melarang bercibok dengan tulang atau kotoran. HR Ahmad, Muslim dan Abu Dawud.

١٥٨- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ ٱلنَّبِيَّ ص. نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ
أَوْ بِعَظْمٍ، وَقَالَ «إِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ». = رواه الدارقطني، وقال: إسناده صحيح =

158. Dan dari Abi Hurairah, bahwa Nabi saw. melarang bercibok dengan kotoran atau tulang, dan Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya keduanya itu tidak dapat mensucikan". HR Dara Quthni, dan ia mengatakan: Sanad hadis ini shahih.

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata: Hadis ini menunjukkan wajibnya menjauhi tulang dan kotoran, dan menunjukkan pula, bahwa kedua benda tersebut tidak cukup sebagai alat bersuci.

13. BAB LARANGAN BERCIBOK DENGAN MAKANAN ATAU SESUATU YANG BERHARGA

١٥٩ـ عن ابن مسعود، أن النبي ص قال: «أتاني داعي الجن
فذهبت معه، فقرأت عليهم القرآن» قال فانطلق بنا فأرانا
آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال: «لكم كل عظم ذكر
اسم الله عليه، يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما. وكل بعرة
علف لدوابكم» فقال رسول الله ص: «فلا تستنجوا بهما، فإنهما
طعام إخوانكم». رواه أحمد ومسلم.

159. Dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: Aku pernah didatangi oleh tukang serunya jin, lalu aku pergi bersama dia, kemudian aku bacakan mereka itu ayat Qur'an. Ibnu Mas'ud berkata: Lalu Nabi saw. pergi bersama kami dan memperlihatkan kepada kami bekas-bekas mereka dan bekas-bekas api mereka dan mereka minta perbekalan kepada Nabi saw. kemudian Nabi saw. bersabda: Semua tulang (dari binatang yang disembelih) dengan menyebut nama Allah atasnya, adalah untuk kamu. Tulang yang di tangan kamu itu adalah penuh dengan daging dan tiap-tiap kotoran adalah makanan untuk ternakmu." Kemudian Nabi saw. bersabda kepada kami: Oleh karena itu jangan kamu bercibok dengan keduanya, karena keduanya makanan saudara-saudara kamu." HR Ahmad dan Muslim.

١٦٠ـ وعن أبي هريرة أنه كان يحمل مع النبي ص إداوة لوضوئه
وحاجته. فبينما هو يتبعه بها قال: «من هذا؟» قال: أنا أبو هريرة.

قال «أبغني أحجارا أستنفض بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة» فأتيته
بأحجار أحملها في طرف ثوبي؛ حتى وضعت إلى جنبه، ثم انصرفت
حتى إذا فرغ مشيت، فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال «هما
من طعام الجن وإنه أتاني وفد جن نصيبين ـ ونعم الجن ـ فسألوني
الزاد، فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا
عليهما طعاما». رواه البخاري.

160. Dan dari Abi Hurairah, bahwa ia pernah membawakan bejana Nabi saw. untuk wudlu' dan bersuci. Tetapi tiba-tiba waktu ia mengikuti Nabi saw. itu, Nabi saw. bertanya: Siapa ini? Abu Hurairah menjawab: Aku Abu Hurairah. Lalu Nabi saw. bersabda: Carikan aku batu-batu untuk aku pakai bercibok, tetapi jangan engkau membawa tulang dan kotoran untukku. Lalu aku memberikan kepada Nabi saw. batu-batu yang aku bawanya dengan ujung bajuku, sehingga kuletakkan di sampingnya. Kemudian kutinggal pergi, sehingga apabila ia sudah selesai (buang air) aku datang kepadanya. Kemudian aku bertanya: Mengapa tulang dan kotoran itu tidak boleh? Nabi saw. menjawab: Keduanya adalah makanan jin. Dan sungguh utusan jin datang kepadaku yang berpangkat – mereka itu adalah sebaik-baik jin – lalu mereka minta bekal kepadaku, kemudian aku memohon kepada Allah untuk mereka kiranya mereka tidak meliwati tulang-tulang dan kotoran melainkan mesti mereka mendapatkan makanan pada kedua benda tersebut. HR Bukhari.

15. BAB BENDA YANG TIDAK BOLEH DIPERGUNAKAN BERCIBOK KARENA NAJISNYA.

١٦١ـ عن ابن مسعود قال: أتى النبي ص الغائط فأمرني أن آتيه
بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجد،
فأخذت روثة، فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال:
«هذه ركس». رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي.

161. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Nabi saw. pergi ke tempat buang air besar, lalu ia memerintahkan kepadaku agar membawa tiga buah batu, kemudian aku temukan dua buah batu, dan aku mencari yang ketiga, tetapi aku tidak menemukannya, kemudian aku mengambil kotoran, lalu aku berikan kepadanya, kemudian ia mengambil dua buah batu dan membuang kotoran itu, dan ia bersabda: Ini adalah najis. HR Ahmad, Bukhari, Tirmidzi dan Nasa'i.

١٦٢ـ وَزَادَ فِيهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ لَهُ: ائْتِنِي بِحَجَرٍ».

162. Dan Ahmad menambah di dalam salah satu riwayatnya: (Nabi saw. bersabda): "Berilah aku batu."

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata: Hadis ini menunjukkan larangan istinja' dengan kotoran.

16. BAB ISTINJA' DENGAN AIR

١٦٣ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ ٱللّٰهِ ص يَدْخُلُ الْخَلَاءَ
فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ. ـ متفق عليه ـ

163. Dari Anas bin Malik, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. masuk ke kamar kecil, kemudian aku dan seorang muda seperti aku membawakan sebuah bejana berisi air dan sebuah tongkat, lalu ia bersuci dengan air itu. HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim.

١٦٤ـ وَعَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَغْسِلُوا
عَنْهُمْ أَثَرَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ. فَإِنَّا نَسْتَحِي مِنْهُمْ. وَإِنَّ رَسُولَ ٱللّٰهِ ص
كَانَ يَفْعَلُهُ. ـ رواه أحمد والنسائى والترمذى وصححه ـ

164. Dan dari Mu'adzah, dari Aisyah, sesungguhnya ia berkata: "Perintahkanlah suami-suami kamu agar mensucikan bekas buang air

besar dan kencing, karena sesungguhnya aku malu dari mereka, sedangkan Rasulullah saw. mengerjakannya. HR Ahmad, Nasa'i, Tirmidzi, dan Tirmidzi mengesahkannya.

١٦٥ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: «نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاءٍ
﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَٱللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾» قَالَ: كَانُوا
يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هٰذِهِ الْآيَةُ. ـ رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه ـ

165. Dan dari Abi Hurairah, dari Nabi saw., ia bersabda: Ayat (Fiehi rijaalun yuhibbuuna ayyatathahharuu wallaahu yhibbul mutthahhirien = Di dalamnya (masjid) ada beberapa orang laki-laki yang suka menjadi bersih. Dan Allah suka kepada orang-orang yang bersih – At Taubat : 108) ini turun untuk ahli Quba', dimana mereka itu biasa bersuci dengan air, maka turunlah ayat ini untuk mereka. HR Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah.

Penjelasan

Perkataan "Lalu ia bersuci dengan air" itu, syarih berkata: Hadis ini menunjukkan adanya ketetapan istinja' dengan air. Ibnu Daqiqil 'Id berkata: Dan hukum sunat cibok dengan air itu terdapat dalam hadis ini dan lainnya.

Dan dari Ibnu Abbas: Ayat ini (Fiehi rijaalun yhibbuuna ay yatathahharuu wallaahu yuhibbul mutthahhirien) diturunkan di kalangan ahli Quba'. Kemudian Rasulullah saw. bertanya kepada mereka (ahli Quba'): Lalu mereka menjawab: Kami susuli batu dengan air. HR Al Bazzaar.

Al Hafidz Ibnu Hajar berkata: Dan hadis ini menunjukkan adanya istinja' dengan air dan memuji kepada yang menjalankannya karena padanya termasuk kesempurnaan bersuci.

17. BAB WAJIB MENDAHULUKAN ISTINJA' DARIPADA WUDLU'

١٦٦ـ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَرْسَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ ٱللّٰهُ

عَنْهُ الْمِقْدَادَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ص يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْمَذْيَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ص: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ». رواه النسائى.

166. Dari Salman bin Yasar, ia berkata: Ali bin Abi Thalib ra. pernah mengutus Miqdad kepada Rasulullah saw. menanyakan tentang laki-laki yang mendapatkan madzi, maka Rasulullah saw. bersabda: Hendaklah ia mencuci dzakarnya, kemudian ia wudlu'. HR Nasa'i.

١٦٧ ـ وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ؟ قَالَ: «يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي». أخرجاه.

167. Dan dari Ubay bin Ka'ab, bahwa ia bertanya: Ya Rasulullah bagaimana apabila seorang laki-laki telah menyetubuhi isterinya kemudian tidak mengeluarkan mani? Maka ia menjawab: Cucilah apa yang menyentuh wanita itu, kemudian wudlu' dan sembahyang. HR Bukhari dan Muslim.

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata: Pembicaraan atas hadis ini tempatnya adalah pada masalah mandi, dan akan dibicarakan perbedaan pendapat tentang mansukh dan tidaknya, dan mushannif rahimahullah membawakan disini untuk mengambil dalil atas wajibnya mendahulukan istinja' daripada mandi karena tertibnya wudlu' sesudah membasuh kemaluan.

Mushannif berkata: Hukum tidak usah mandi sesudah bersetubuh dengan tidak mengeluarkan mani, yang terdapat dalam hadis ini, adalah MANSUKH, dan akan dibicarakan di tempatnya.

أَبْوَابُ السِّوَاكِ وَسُنَنِ الْفِطْرَةِ

BAB-BAB SIWAK DAN SUNANUL FITHRAH

1. BAB ANJURAN BERSIWAK DAN MENYEBUTKN WAKTU-WAKTU YANG DIUTAMAKAN

١٦٨ ـ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ». رواه أحمد والنسائى. وهو للبخارى تعليق.

168. Dari Aisyah, bahwa Nabi saw. bersabda: "Siwak itu membersihkan mulut, lagi diridlai Tuhan." HR Ahmad, dan hadis ini dalam riwayat Bukhari secara Ma'allaq. 1).

١٦٩ ـ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ص: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَلَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ». رواه أحمد والترمذى وصححه.

169. Dan dari Zaid bin Khalid, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Kalau seandainya aku tidak kuatir memberatkan kepada umatku, tentu aku mengakhirkan 'isya' sampai sepertiga malam (yang akhir) dan sungguh aku perintahkan mereka bersiwak pada tiap-tiap (hendak) sembahyang." HR Ahmad dan Tirmidzi, dan Tirmidzi mengesahkannya.

١٧٠ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ». رواه الجماعة.

170. Dan dari Abi Hurairah, dari Nabi saw., ia bersabda: "Kalau aku tidak kuatir memberatkan umatku, tentu aku perintahkan mereka bersiwak pada tiap-tiap hendak sembahyang." HR Jama'ah.

1) Tidak bersanad (pen.).

١٧١ـ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: «لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ»

171. Dan dalam satu riwayat bagi Ahmad (Nabi saw. bersabda): "Tentu aku perintahkan mereka bersiwak pada tiap-tiap hendak wudlu'."

١٧٢ـ وَلِلْبُخَارِيِّ تَعْلِيقًا «لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ»

172. Dan bagi riwayat Bukhari secara mu'allaq (Nabi saw. bersabda): "Tentu aku perintahkan mereka bersiwak ketika tiap-tiap hendak wudlu'."

١٧٣، ١٧٤ـ قَالَ: وَيُرْوَى نَحْوُهُ عَنْ جَابِرٍ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّبِيِّ ص.

173-174. Mushannif berkata: Dan hadis seperti itu diriwayatkan juga dari Jabir, dan Zaid bin Khalid dari Nabi saw.

١٧٥ـ وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ ص إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ: بِالسِّوَاكِ. = رواه الجماعة، إلا البخاري والترمذي =

175. Dari Miqdam bin Syuraih bin Hani' dari ayahnya, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Aisyah ra.: Dengan apakah Nabi saw. memulai, apabila ia masuk rumahnya? Ia menjawab: Dengan siwak. HR. Jama'ah, kecuali Bukhari dan Tirmidzi.

١٧٦ـ وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ص إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ. = رواه الجماعة، إلا الترمذي =

176. Dan dari Hudzaifah ra., ia berkata: Adalah Rasulullah saw apabila bangun (tidur) malam, ia menggosok mulutnya dengan siwak. HR Jama'ah, kecuali Tirmidzi.

١٧٧ـ وَلِلنَّسَائِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كُنَّا نُؤْمَرُ بِالسِّوَاكِ إِذَا قُمْنَا مِنَ اللَّيْلِ.

177. Dan bagi Nasa'i dari Hudzaifah, ia berkata: Kami diperintahkan bersiwak apabila kami bangun dari (tidur) malam.

١٧٨ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ص، كَانَ لَا يَرْقُدُ لَيْلًا وَلَا نَهَارًا فَيَسْتَيْقِظُ إِلَّا تَسَوَّكَ. = رواه أحمد وأبو داود =

178. Dan dari Aisyah ra.: bahwa Nabi saw. tidak tidur diwaktu malam maupun siang, kemudian bangun, kecuali mesti bersiwak. HR Ahmad dan Abu Dawud.

Penjelasan

Al Fithrah, yaitu: 'ad dien' yakni 'agama'.

Dan hadis-hadis ini menunjukkan dianjurkan bersiwak dalam segala keadaan dan pada setiap waktu. Dan ditekankan pada waktu hendak wudlu', sembahyang, masuk rumah dan bangun tidur.

2. BAB BERSIWAKNYA ORANG YANG HENDAK WUDLU' DENGAN JARI-JARINYA KETIKA BERKUMUR

١٧٩ـ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه أَنَّهُ دَعَا بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ ثَلَاثًا، وَتَمَضْمَضَ ثَلَاثًا، فَأَدْخَلَ بَعْضَ أَصَابِعِهِ فِي فِيهِ، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَاحِدَةً ـ وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ ـ وَقَالَ: هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ نَبِيِّ اللهِ ص. = رواه أحمد =

179. Dari Ali bin Abi Thalib ra., bahwa ia pernah minta secibuk air lalu ia membasuh mukanya dan kedua tapak tangannya tiga kali, dan berkumur tiga kali, kemudian ia memasukkan sebagian jari-jarinya ke dalam mulutnya dan mengambil air hidung tiga kali dan membasuh kedua lengannya tiga kali, dan mengusap kepalanya satu kali, lalu Ali menyebutkan kelanjutan hadis tersebut dan mengatakan: Demikianlah cara wudlu' Rasulullah saw. HR Ahmad.

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata: Pembicaraan hal ini akan disebutkan dalam bab WUDLU'. Sedang mushannif membawakannya di sini adalah untuk dijadikan dalil tentang: bahwa bersiwak itu cukup dengan jari-jari, yaitu dengan berdasar perkataan "Kemudian Ali memasukkan jari-jarinya ke dalam mulutnya."

3. BAB BERSIWAK BAGI ORANG YANG BERPUASA

١٨٠ـ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ ٱللّٰهِ صلى الله عليه وسلم ـ مَا لَا أُحْصِي ـ يَتَسَوَّكُ
وَهُوَ صَائِمٌ. = رواه أحمد وأبو داود والترمذى، وقال: حديث حسن =

180. Dari Amir bin Rabi'ah, ia berkata: Aku pernah melihat Rasulullah saw. -- berkali-kali -- bersiwak, sedangkan ia dalam keadaan berpuasa. HR Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan: Hadis ini Hasan.

١٨١ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ ٱللّٰهِ صلى الله عليه وسلم «مِنْ خَيْرِ
خِصَالِ ٱلصَّائِمِ ٱلسِّوَاكُ». = رواه ابن ماجه =

181. Dan dari Aisyah ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Diantara sebaik-baik pekerti orang yang berpuasa adalah bersiwak." HR Ibnu Majah.

١٨٢ـ قَالَ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ ٱبْنُ عُمَرَ: يَسْتَاكُ أَوَّلَ ٱلنَّهَارِ وَآخِرَهُ.

182. Imam Bukhari berkata: Dan berkatalah Ibnu Umar: (Nabi saw.) bersiwak pada permulaan siang dan akhirnya.

١٨٣ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَخُلُوْفُ فَمِ ٱلصَّائِمِ أَطْيَبُ
عِنْدَ ٱللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ». = متفق عليه =

183. Dan dari Abi Hurairah dari Nabi saw., ia bersabda: "Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum, bagi Allah, daripada bau kasturi." HR Ahmad, Bukhari dan Muslim.

Penjelasan

Hadis ini (hadis no. 183) dipakai hujjah oleh orang yang memakruhkan bersiwak bagi orang yang berpuasa sesudah tergelincirnya matahari.

Syarih rahimahullah berkata: Dan hadis ini (yakni hadis Amir bin Rabi'ah), menunjukkan dianjurkan bersiwak bagi orang yang berpuasa tanpa adanya ikatan (qayid) dengan waktu tertentu, dan ini menolak pendapat orang yang mengatakan makruh bersiwak sesudah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa, dengan berpegangan hadis 'khaluuf' (hadis no. 183). Selanjutnya syarih berkata: Maka yang benar, yaitu disunatkan bersiwak bagi orang yang berpuasa pada permulaan siang dan akhirnya, dan ini adalah pendirian madzhab kebanyakan Imam.

4. BAB SUNANUL FITHRAH

١٨٤ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ ٱللّٰهِ صلى الله عليه وسلم: « خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ:
اَلِاسْتِحْدَادُ، وَالْخِتَانُ، وَقَصُّ ٱلشَّارِبِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَتَقْلِيْمُ
الْأَظْفَارِ ». = رواه الجماعة =

184. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Lima perkara dari (perintah) agama: Mencukur rambut kemaluan, khitan, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku". HR Jama'ah.

١٨٥ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: وُقِّتَ لَنَا فِيْ قَصِّ ٱلشَّارِبِ، وَتَقْلِيْمِ
ٱلْأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الْإِبْطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ: أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ
أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً. رواه مسلم وابن ماجه. ورواه أحمد والترمذى والنسائى وأبو داود،
وَقَالُوْا: وَقَّتَ لَنَا رَسُوْلُ ٱللّٰهِ صلى الله عليه وسلم.

185. Dan dari Anas bin Malik, ia berkata: Ditentukan waktu bagi kami dalam mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur rambut kemaluan, yaitu kiranya tidak kami biarkan lebih dari 40 malam. HR Muslim dan Ibnu Majah. Dan diriwayatkan juga oleh Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i dan Abu Dawud, dan mereka mengatakan: "Rasulullah saw. menentukan waktu bagi kami."

١٨٦- وَعَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ
حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم «عَشْرٌ
مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ
وَقَصُّ الأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ
-يَعْنِي الاِسْتِنْجَاءَ-، قَالَ زَكَرِيَّا قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ، إِلاَّ أَنْ
تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ.» رواه أحمد ومسلم والنسائى والترمذى.

186. Dan dari Abi Zakariya bin Abi Zaidah dari Mash'ab bin Syaibah dari Thalq bin Habib dari Ibnu Zubair dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Sepuluh perkara dari (perintah) agama: Mencukur kumis, membiarkan jenggot, bersiwak, mengisap air hidung, memotong kuku, mencuci buku-buku jari, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut kemaluan, dan bercibok, lalu Zakariya berkata: Mus'ab berkata: Dan aku lupa yang kesepuluh, akan tetapi kira-kira 'berkumur'. HR Ahmad, Muslim, Nasa'i dan Tirmidzi.

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata: Yang dimaksud perkataan "Lima perkara dari (perintah) agama" itu, bahwa perkara-perkara ini apabila dikerjakan maka pelakunya disifati dengan 'fithrah' yang diciptakan oleh Allah untuk hamba-hambanya. Dan ditekankannya kepada mereka agar mereka tetap dalam fithrah dan dianjurkan agar berpegang kepadanya supaya mereka mempunyai sifat yang sempurna dan rupa yang baik. Dan mencukur rambut kemaluan adalah sunnah menurut ijma' Ulama', yang caranya: dengan dicukur, digunting, dicabut, atau dengan obat.

Dan tentang khitan, masih diperselisihkan tentang wajibnya, dan akan dibicarakan kemudian.

Dan menggunting kumis, adalah sunnah secara ijma', demikian juga mencabut rambut ketiak dan memotong kuku. Selesai dengan ringkas.

Perkataan "dan memelihara jenggot" itu, syarih rahimahullah berkata: Yang dimaksud ialah membiarkannya, dan didalam satu riwayat bagi Imam Bukhari: (Nabi saw. bersabda): "Lebatkanlah jenggot-jenggot". Dan adalah termasuk adat orang Persi, yaitu memotong jenggot, lalu Syari' melarang yang demikian itu dan memerintahkan memeliharanya. Qadli 'Iyadl berkata: Dimakruhkan mencukur jenggot, memotongnya, dan membakarnya. Adapun memotong untuk mengurangi panjangnya dan lebarnya itu adalah baik. Dan dimakruhkan berlebih-lebihan di dalam mengagungkan jenggot sebagaimana dimakruhkan menggunting dan memotongnya. Dan Ulama Salaf berbeda pendapat tentang hal itu, di antara mereka ada yang tidak membatasi dengan suatu batasan, bahkan mengatakan tidak boleh dibiarkannya sampai ke batas berlebih-lebihan, dan boleh diambil sebagiannya. Dan Imam Malik memakruhkan memanjangkannya dengan panjang sekali. Dan di antara mereka ada yang membatasi dengan tidak boleh lebih dari segenggam, kemudian selebihnya harus dibuang. Dan di antara mereka ada yang memakruhkan mengambil sebagian, kecuali di waktu hajji atau 'umrah.

Perkataan 'barajim', maksudnya ialah buku-buku jari tangan.

Perkataan "dan aku lupa yang kesepuluh, kecuali kira-kira berkumur" itu, syarih berkata: Ini adalah keragu-raguan dari Mush'ab.

Qadli 'Iyadl berkata: Dan barangkali itu adalah khitan yang disebut bersama lima perkara yang pertama. An Nawawi berkata: Itu lebih tepat. Dan Ar Rafi'i menjadikan hadis ini sebagai dalil, bahwa berkumur dan mengisap air hidung adalah sunnah, dan hadis itu diriwayatkan dengan lafadz:

"Sepuluh perkara daripada sunnah".

Tetapi ditolak oleh Ibnu Hajar Al Asqallani di dalam At Talkhish, bahwa lafadz hadis itu adalah:

"Sepuluh perkara dari fithrah".

Ibnu Hajar berkata: Bahkan seandainya lafadz hadis itu berbunyi 'dari sunnah', tetapi tidak dapat dijadikan dalil atas tidak wajibnya, karena yang dimaksud sunnah di situ adalah 'jalan' dan bukannya sunnah dengan arti ishthilahi. 1).

---

1) Sunnah ada dua arti: 1. Sunnah Nabi; 2. lebih baik dikerjakan, kalau tidak, tidak dosa. (Pent.).

5. BAB KHITAN

١٨٧ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ ص قَالَ: «اِخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ ٱلرَّحْمٰنِ بَعْدَمَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَمَانُونَ سَنَةً، وَٱخْتَتَنَ بِالْقَدُّومِ» = متفق عليه. إِلَّا أَنَّ مُسْلِمًا لَمْ يَذْكُرِ ٱلسِّنِينَ. =

187. Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda: "Ibrahim khalilullah berkhitan sesudah mencapai usia 80 tahun, dan berkhitan dengan kapak." 1). HR Ahmad, Bukhari dan Muslim, hanya Imam Muslim tidak menyebut 'umur'.

١٨٨ـ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سُئِلَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا: مِثْلُ مَنْ أَنْتَ حِينَ قُبِضَ رَسُولُ ٱللهِ ص؟ قَالَ: أَنَا يَوْمَئِذٍ مَخْتُونٌ، وَكَانُوا لَا يَخْتِنُونَ ٱلرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ. = رواه البخارى =

188. Dan dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: Ibnu Abbas ra. telah ditanya: Seperti siapakah engkau ketika Rasulullah saw. meninggal dunia? Ia menjawab: Saya, pada waktu itu telah dikhitan, dan mereka tidak mengkhitan laki-laki, kecuali setelah ia dewasa (baligh). HR Bukhari.

١٨٩ـ وَعَنِ ٱبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ عُثَيْمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى ٱلنَّبِيِّ ص فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ. قَالَ: «أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ ٱلْكُفْرِ» يَقُولُ: اِحْلَقْ.

189. Dan dari Ibnu Juraij, ia berkata: Aku diberi tahu dari Utsaim bin Kulaib dari ayahnya dari datuknya, bahwa ia datang kepada Nabi saw., maka ia berkata: Aku telah masuk Islam, maka ia bersabda: Buanglah daripadamu rambut kekafiran." Rawi berkata: Cukurlah! HR Ahmad dan Abu Dawud.

---
1) Sementara ada yang mengartikan "qadum" itu sebuah tempat. (Pent.)

١٩٠ـ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي آخَرُ مَعَهُ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ ص قَالَ لِآخَرَ: «أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ ٱلْكُفْرِ، وَٱخْتَتِنْ» = رواهما أحمد وأبو داود =

190. Juraij berkata: Dan aku diberitahu oleh orang lain yang bersama dia (ada orang lain pula), bahwa Nabi saw. bersabda kepada orang lain: "Buanglah daripadamu rambut kekafiran, dan berkhitanlah!"

Penjelasan

Al Mawardi berkata: Khitan laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan (kulup), dan dianjurkan memotong dari pangkal kulup, yaitu pada batas ujung kemaluan, sekurang-kurangnya kulit yang menutupi ujung kemaluan tersebut. 1).

An Nawawi berkata: Khitan laki-laki disebut i'dzar, sedang khitan perempuan disebut khifdhan.

Perkataan "dengan qadum" itu, syarih berkata: dengan dibaca "qaduum', berarti 'alat pertukangan kayu'.

Dan mushannif membawakan hadis ini di dalam bab ini adalah untuk dijadikan dalil, bahwa masa khitan tidak ditentukan dengan waktu tertentu, dan itu adalah pendapat Jumhurul Ulama', dan tidak wajib pada waktu masih kecil. Dan bagi golongan madzhab Syafi'i dalam satu pendapat menyatakan, bahwa wajib bagi wali mengkhitan anak yang kecil sebelum baligh. Tetapi pendapat ini dibantah oleh hadis Ibnu Abbas. Dan bagi mereka (golongan Syafi'iyyah) pada suatu pendapat juga, bahwa diharamkan (khitan) sebelum usia sepuluh tahun, dan ini dibantah oleh satu hadis, bahwa Nabi saw. mengkhitan Hasan dan Husain pada hari ke tujuh dari lahirnya. (HR Al Hakim dan Baihaqi dari Aisyah) dan Baihaqi sendiri meriwayatkan dari hadis Jabir.

An Nawawi berkata sesudah menyebut kedua pendapat ini: Dan kalau kita berpendapat dengan menggunakan dasar yang shahih, maka dianjurkan khitan pada hari ketujuh dari kelahiran anak.

---
1) Penjelasan lebih lanjut, lihat Majalah Al-Muslimun Bangil, no.: 90/91 th. VIII/1977.

6. BAB MEMOTONG KUMIS DAN MEMELIHARA JENGGOT

١٩١ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ص: «مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ
فَلَيْسَ مِنَّا» = رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال: حديث صحيح =

191. Dari Zaid bin Arqam, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa tidak memotong sebahagian dari kumisnya, maka tidaklah ia termasuk golongan kami." HR Ahmad, Nasa'i, Tirmidzi; dan Tirmidzi berkata: Hadis ini shahih.

١٩٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ص «جُزُّوا الشَّوَارِبَ
وَأَرْخُوا اللِّحَى، خَالِفُوا الْمَجُوسَ» = رواه أحمد ومسلم =

192. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda:"Potonglah kumis-kumis dan peliharalah jenggot-jenggot, berbedalah dengan orang-orang Majusi." HR Ahmad dan Muslim.

١٩٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، وَفِّرُوا
اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ» = متفق عليه =
زَادَ الْبُخَارِيُّ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ
فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ.

193. Dan dari Ibnu Umar, dari Nabi saw. ia bersabda: "Berbedalah dengan orang-orang musyrikin, dan peliharalah jenggot-jenggot, dan potonglah kumis-kumis." HR Ahmad, Bukhari dan Muslim.

Bukhari menambah: Adalah Ibnu Umar apabila hajji atau 'umrah, maka ia menggengam jenggotnya, apabila melebihi genggamannya, maka ia potongnya.

Penjelasan

Syarih berkata: Dan Ulama berselisih pendapat tentang batas kumis yang harus digunting. Dan sebagian ulama salaf berpendapat dicabutnya sampai ke pangkal dan mencukurnya, karena dlahir sabda Nabi saw.:

'Cukurlah dan peliharalah."

Dan yang demikian itu pendapat ulama-ulama Kufah, dan sebagian berpendapat, melarang mencukur dan mencabut sampai ke pangkal, dan demikian pula Imam Malik berpendapat, perlu mendidik orang yang mencukur kumis.

Selanjutnya syarih berkata: Dan berkatalah Hanbal: Abi Abdillah ditanya: Bagaimana pendapatmu tentang orang laki-laki apabila memotong kumisnya dan mencukurnya sampai ke pangkal atau ia harus memotongnya saja? Ia menjawab: Kalau ia mencukur sampai pangkal, maka tidak mengapa, dan kalau ia mengambilnya dengan gunting juga tidak mengapa.

Abu Muhammad berkata di dalam Al Mughni: Hal itu dibolehkan memilih antara mencukurnya dan mengguntingnya.

Perkataan "peliharalah jenggot-jenggot" itu, maknanya: biarkanlah dan janganlah mengadakan perubahan. Syarih berkata: Ada 5 riwayat tentang hadis-hadis yang membicarakan hal ini, dengan kata-kata: u'fuu, aufuu, arkhuu, arjuu, dan waffiruu, dan makna keseluruhannya adalah: 'biarkanlah dalam keadaannya'.

7. BAB MAKRUHNYA MENCABUT UBAN

١٩٤ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ:
«لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ. مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا
كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً» = رواه أحمد وأبو داود =

194. Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya, bahwa Nabi saw. bersabda: "Janganlah kamu mencabut uban, karena sesungguhnya ia adalah cahaya seorang Muslim. Tidak ada seorang Muslim yang beruban dalam Islam, kecuali Allah mesti menulis satu kebaikan karenanya, dan mengangkat derajatnya, dan menghapus kesalahannya sebab ubannya itu." HR Ahmad dan Abu Dawud.

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata: Hadis ini menunjukkan haramnya mencabut uban, karena begitulah hakekat larangan itu menurut ahli tahqiq, dan menurut golongan Syafi'iyyah, Malikiyah, dan Hanafiyah. Tetapi lainnya berpendapat makruh.

8. BAB MERUBAH UBAN DENGAN INAI DAN KATTAN DAN SEBANGSANYA, DAN MAKRUHNYA MENGHITAMKAN

١٩٥ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: جِيءَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ص، وَكَأَنَّ رَأْسَهُ ثَغَامَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ص: «اذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَلْتُغَيِّرْهُ بِشَيْءٍ، وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ» ـ رواه الجماعة، إلا البخارى والترمذى ـ

195. Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata: Abu Kuhafah pada hari penaklukan Mekah telah dibawa menghadap Rasulullah saw., sedang kepalanya seolah-olah pohon tsaghamah 1), maka bersabdalah Rasulullah saw.: "Bawalah ia kepada salah seorang isterinya lalu rubahlah ia dengan sesuatu, tetapi jauhkanlah ia dari warna hitam." HR Jama'ah kecuali Bukhari dan Tirmidzi.

١٩٦ـ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ خِضَابِ رَسُولِ اللهِ ص فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ص لَمْ يَكُنْ شَابَ إِلَّا يَسِيرًا، وَلٰكِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ بَعْدَهُ خَضَبَا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ. ـ متفق عليه ـ

196. Dan dari Muhamad bin Sirin, ia berkata: Kepada Anas pernah ditanyakan tentang semiran rambut Rasulullah saw., lalu ia menjawab: Sesungguhnya Rasulullah saw. tidak beruban kecuali sedikit, tetapi Abu Bakr dan Umar sesudahnya, mencelup dengan inai dan kattan 2)." HR Ahmad, Bukhari dan Muslim.

١٩٧ـ وَزَادَ أَحْمَدُ قَالَ: وَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ بِأَبِي قُحَافَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ص ـ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ـ يَحْمِلُهُ حَتَّى وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ص، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ص لِأَبِي بَكْرٍ: «لَوْ أَقْرَرْتَ الشَّيْخَ فِي بَيْتِهِ لَأَتَيْنَاهُ»، تَكْرِمَةً لِأَبِي بَكْرٍ، فَأَسْلَمَ وَلِحْيَتُهُ وَرَأْسُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ص «غَيِّرُوهُمَا وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ».

1) Tsaghamah adalah sejenis pohon yang serba putih bunga dan buahnya.
2) Kattan adalah sebangsa inai, yang biasa dipergunakan untuk mencelup.

197. Dan Imam Ahmad menambah: ia berkata: Dan Abu Bakar membawa Abi Kuhafah menghadap Rasulullah saw. – pada hari penaklukan Mekah – Ia bawanya sehingga ditempatkan di muka Rasulullah saw., kemudian Rasulullah saw. bersabda kepada Abu Bakar: Kalau engkau tinggalkan orang tua ini di rumahnya, tentu aku akan mendatanginya, karena menghormat kepada Abu Bakr; lalu ia masuk Islam, sedang jenggot dan kepalanya laksana pohon tsaghamah. Lalu Rasulullah saw. bersabda: "Rubahlah keduanya dan jauhkanlah dari warna hitam."

١٩٨ـ وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهِبٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ ص، فَإِذَا هُوَ مَخْضُوبٌ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ. رواه أحمد وابن ماجه والبخاري، ولم يذكر بالحناء والكتم.

198. Dan dari Usman bin Abdillah bin Mauhib, ia berkata: Kami masuk ke (rumah) Umi Salamah lalu ia mengeluarkan kepada kami sebagian rambut Rasulullah saw., tiba-tiba rambut itu disemir dengan inai dan kattan. HR Ahmad, Ibnu Majah, Bukhari, tetapi Bukhari tidak menyebutkan inai dan kattan.

١٩٩ـ وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَيُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ. ـ رواه أبو داود والنسائي ـ

199. Dan dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa Nabi saw. memakai terumpah kulit dan memberikan warna kuning pada jenggotnya

dengan waras 3) dan za'faran. Dan Ibnu Umar juga berbuat demikian. HR Abu Dawud dan Nasa'i.

٢٠٠ـ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ ٱللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ ٱللّٰهِ ص: «إِنَّ أَحْسَنَ
مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ هٰذَا ٱلشَّيْبَ ٱلْحِنَّاءُ وَٱلْكَتَمُ» = رواه الخمسة وصححه الترمذى =

200. Dan dari Abi Dzat ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya sebaik-baik bahan yang kamu pergunakan merubah uban ini, adalah inai dan kattan." HR Imam yang lima dan dishahkan oleh Tirmidzi.

٢٠١ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ٱللّٰهِ ص: «إِنَّ ٱلْيَهُوْدَ وَٱلنَّصَارٰى
لَا يَصْبُغُوْنَ، فَخَالِفُوْهُمْ» = رواه الجماعة =

201. Dan dari Abi Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nashrani tidak mau menyemir rambut, karena itu berbedalah dengan mereka." HR Jama'ah.

٢٠٢ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ص رَجُلٌ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ
فَقَالَ «مَا أَحْسَنَ هٰذَا!»، فَمَرَّ آخَرُ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ فَقَالَ: «هٰذَا
أَحْسَنُ مِنْ هٰذَا»، فَمَرَّ آخَرُ وَقَدْ خَضَبَ بِٱلصُّفْرَةِ فَقَالَ: «هٰذَا
أَحْسَنُ مِنْ هٰذَا كُلِّهِ» = رواه أبو داود وابن ماجه =

202. Dan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Telah liwat di hadapan Rasulullah saw. seorang laki-laki yang menyemir (rambutnya) dengan inai, lalu ia bersabda: Alangkah baiknya ini! Kemudian liwat pula laki-laki lain yang menyemir (rambutnya) dengan inai dan kattan, maka ia bersabda: Ini lebih baik daripada tadi. Lalu liwat lagi laki-laki lain yang telah menyemir (rambutnya) dengan warna kuning, maka ia

3) Sebangsa tumbuh-tumbuhan yang mengandung warna merah.

bersabda: "Ini lebih bagus daripada yang dua tadi." HR Abu Dawud dan Ibnu Majah.

٢٠٣ـ وَعَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ: كَانَ ٱلنَّبِيُّ ص يَخْضِبُ بِالْحِنَّاءِ وَٱلْكَتَمِ،
وَكَانَ شَعْرُهُ يَبْلُغُ كَتِفَيْهِ أَوْ مَنْكِبَيْهِ. = رواه أحمد =

203. Dan dari Abi Ramtsah, ia berkata: Adalah Nabi saw. menyemir dengan inai dan kattan, sedang rambutnya mencapai kedua bahu dan pundaknya. HR Ahmad.

٢٠٤ـ وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ وَٱلنَّسَائِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ: أَتَيْتُ ٱلنَّبِيَّ ص مَعَ أَبِيْ
وَلَهُ لِمَّةٌ بِهَا رَدْعٌ مِنْ حِنَّاءٍ.

204. Dan di dalam satu lafazh bagi Ahmad dan Abu Dawud (dikatakan): Aku datang kepada Nabi saw. bersama ayahku, dan Nabi saw. mempunyai rambut yang panjang yang disemir dengan inai.

Penjelasan

Perkataan "dan kepalanya seolah-olah pohon tsaghamah dst." itu, syarih rahimahullah berkata: Hadis ini menunjukkan diperintahkannya merubah uban, dan itu tidak khusus bagi jenggot; tetapi dimakruhkan menyemir dengan warna hitam. Demikianlah menurut segolongan Ulama'. Dan An Nawawi berkata: Yang shahih, bahkan yang benar, sesungguhnya menyemir dengan warna hitam adalah haram.

Perkataan "dan kattan" itu, disebutkan di dalam Kamus Muhith: "al katmu dan kutmaan" adalah tumbuh-tumbuhan yang dicampur dengan inai dan dipergunakan menyemir rambut.

Syarih berkata: Kattan itu adalah tumbuh-tumbuhan yang dikenal sebagai bahan mencelup, yaitu daun nila, dan di dalam buku-buku kedokteran, kattan adalah sejenis tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di pegunungan yang daunnya menyerupai daun aas, yang dipergunakan mencelup dengan dihaluskan.

Perkataan "as sibtiyyah" itu, syarih berkata: dengan di kasrah sinnya, maknanya: kulit lembu dan semua kulit yang telah disamak atau

disamak dengan daun salam, demikian disebutkan di dalam Kamus Al Muhith.

Perkataan "dan ia memberikan warna kuning pada jenggotnya dengan waras dan za'faran" itu, syarih berkata: Hadis ini menunjukkan, bahwa merubah uban adalah sunnah.

Perkataan "sesungguhnya sebaik-baik bahan yang kamu pergunakan merubah uban adalah inai dan kattan" itu, syarih berkata: Hadis ini menunjukkan, bahwa inai dan kattan adalah sebaik-baik bahan untuk mengubah uban.

Perkataan "sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nashrani tidak mau menyemir (rambut-rambut mereka), oleh karena itu berbedalah dengan mereka" itu, syarih berkata: Hadis ini menunjukkan, bahwa alasan diperintahkannya menyemir dan merubah uban adalah menyalahi orang Yahudi dan Nashrani, dan dengan ini menjadi kuatlah sunatnya menyemir itu.

Perkataan "telah liwat di hadapan Rasulullah saw. seorang laki-laki yang menyemir (rambutnya) dengan inai dst." itu, syarih berkata: Hadis ini menunjukkan atas baiknya menyemir dengan inai saja, dan kalau dicampur dengan daun nila adalah lebih baik, sedang menyemir dengan warna kuning adalah lebih disukai Rasulullah saw.

8. BAB BOLEHNYA MEMBIARKAN RAMBUT, MENGATURNYA DAN DIANJURKAN MEMENDEKKANNYA

٢٠٥- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ شَعْرُ النَّبِيِّ ص فَوْقَ الْوَفْرَةِ وَدُونَ الْجُمَّةِ.
رواه الخمسة إلا النسائي. وصححه الترمذي.

205. Dari Aisyah, ia berkata: Adalah rambut Nabi saw. sampai ke daun telinga, tidak sampai ke pundak. HR Imam yang lima kecuali Nasa'i dan disahkan oleh Tirmidzi.

٢٠٦- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَضْرِبُ شَعْرُهُ مَنْكِبَيْهِ.

206. Dan dari Anas bin Malik, bahwa Nabi saw. melabuhkan rambutnya ke atas pundaknya. HR Bukhari dan Muslim.

٢٠٧- وَفِي لَفْظٍ: كَانَ شَعْرُهُ رَجِلًا، لَيْسَ بِالْجَعْدِ وَالسَّبِطِ، بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ. أخرجاه.

207. Dan di dalam satu lafazh: Adalah rambut Nabi saw. terurai tidak keriting dan tidak lurus, antara dua telinga dan bahunya. HR Bukhari dan Muslim.

٢٠٨- ولأحمد ومسلم: كَانَ شَعْرُهُ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ.

208. Dan bagi Imam Ahmad dan Muslim (dikatakan): Adalah rambutnya sampai separo telinganya.

٢٠٩- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ». رواه ابو داود.

209. Dan dari Abi Hurairah ra., bahwa Nabi saw. bersabda: "Barangsiapa mempunyai rambut, maka peliharalah." HR Abu Dawud.

٢١٠- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ص عَنِ التَّرَجُّلِ إِلَّا غِبًّا. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وصححه الترمذي.

210. Dan dari Abdillah bin Mughaffal, ia berkata: Rasulullah saw. melarang mengurai rambut kecuali sewaktu-waktu. HR Imam yang lima kecuali Ibnu Majah, dan disahkan Tirmidzi.

٢١١- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ جُمَّةٌ ضَخْمَةٌ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ص فَأَمَرَهُ أَنْ يُحْسِنَ إِلَيْهَا، وَأَنْ يَتَرَجَّلَ كُلَّ يَوْمٍ. رواه النسائي.

211. Dan dari Abi Qatadah, bahwa sesungguhnya ia mempunyai rambut yang panjang lagi tebal, kemudian ia bertanya kepada Nabi saw. lalu ia diperintahkan agar mengaturnya dan agar diurai pada setiap hari. HR Nasa'i.

Penjelasan

Perkataan "Adalah rambut Rasulullah saw. sampai ke daun telinga" itu, mushannif berkata: wafrah itu rambut yang mencapai daun telinga, kalau melampauinya, maka namanya limmah, dan apabila melampaui dua pundak, maka namanya jummah.

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan dianjurkan membiarkan rambut di atas kepala sampai mencapai ukuran tadi.

Perkataan "di antara kedua telinga dan bahunya" itu, syarih berkata: Hadis ini menunjukkan dianjurkan membiarkan rambut dan mengurai di antara kedua pundak atau antara telinga dan bahu.

Perkataan "Rasulullah saw. melarang mengurai rambut kecuali sewaktu-waktu" itu, syarih berkata: Yakni setiap seminggu sekali, begitulah seperti yang diriwayatkan dari Al Hasan, dan ditafsiri Imam Ahmad, sebagaimana ia menyisir satu hari dan meninggalkannya satu hari dst. Dan sementara pendapat mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan itu, adalah sewaktu-waktu.

Dan asal makna ghibb dalam kedatangan unta, yaitu datang ke air sehari dan meninggalkannya sehari.

Dan di dalam Kamus Al Muhith disebutkan, ghibb dalam ziarah yaitu ziarah tiap seminggu sekali, dan ghibb untuk sakit panas yaitu sehari panas sehari dingin.

Dan hadis ini menunjukkan makruhnya sibuk menyisir rambut pada setiap hari karena itu berlebih-lebihan, dan ada riwayat dari Fudlalah bin Ubaid menurut riwayat Abi Dawud, ia berkata:

"Bahwa Rasulullah saw. melarang kepada kita memperbanyak senang-senang."

Perkataan "Maka ia memerintahkan agar ia mengaturnya" itu, berkatalah syarih: Hadis ini perawi-perawinya seluruhnya adalah sahih, dan diriwayatkan juga oleh Imam Malik di dalam Al Muwatha', dan lafazh hadis ini dari Qatadah, ia berkata:

"Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai rambut yang panjang, apakah aku menyisirnya? Ia menjawab: Ya dan peliharalah! Maka Abu Qatadah kemungkinan meminyakinya dalam sehari dua kali karena sabda Rasulullah saw. di atas. Dan oleh karena itu tidak bertentangan dengan hadis terdahulu di dalam larangan menyisir rambut kecuali sewaktu-waktu karena kenyataannya Nabi saw. hanya memberi izin menyisir dan memelihara.

9. BAB TENTANG MAKRUHNYA KUNCUNG DAN DIPERKENANKANNYA MENCUKUR RAMBUT

٢١٢ـ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ ٱللّٰهِ صم عَنِ الْقَزَعِ
فَقِيْلَ لِنَافِعٍ : مَا الْقَزَعُ ؟ قَالَ : أَنْ يُحْلَقَ بَعْضُ رَأْسِ ٱلصَّبِيِّ
وَيُتْرَكَ بَعْضٌ. = متفق عليه =

212. Dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah saw. melarang berkuncung, lalu Nafi' ditanya: Apa kuncung itu? Ia menjawab: yaitu dicukurnya sebagian kepala dan dibiarkan sebagian. HR Ahmad, Bukhari dan Muslim.

٢١٣ـ وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صم رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ رَأْسِهِ
وَتُرِكَ بَعْضُهُ. فَنَهَاهُمْ عَنْ ذٰلِكَ وَقَالَ : «اِحْلِقُوْا كُلَّهُ أَوْ ذَرُوْا كُلَّهُ»
= رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح =

213. Dan dari Ibnu Umar, bahwa Nabi saw. melihat seorang anak telah dicukur sebagian kepalanya dan ditinggalkan sebagiannya, lalu ia melarang mereka berbuat yang demikian itu dan ia bersabda: "Cukurlah seluruhnya atau biarkanlah seluruhnya." HR Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i dengan sanad yang shahih.

٢١٤ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ رَسُوْلَ ٱللّٰهِ صم أَمْهَلَ آلَ جَعْفَرٍ ثَلَاثًا
أَنْ يَأْتِيَهُمْ، ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ : «لَا تَبْكُوْا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ، اُدْعُوْا
لِيْ بَنِيْ أَخِيْ» قَالَ: فَجِيْءَ بِنَا كَأَنَّنَا أَفْرُخٌ، فَقَالَ: «اُدْعُوْا لِيَ الْحَلَّاقَ» قَالَ :
فَجِيْءَ بِالْحَلَّاقِ، فَحَلَقَ رُءُوْسَنَا. = رواه أحمد وأبو داود والنسائي =

214. Dari Abdillah bin Ja'far, bahwa Rasulullah saw. menangguhkan kedatangannya kepada keluarga Ja'far tiga hari, kemudian setelah ia datang kepada mereka, lalu ia bersabda: Janganlah kamu menangisi saudaramu sesudah hari ini, panggillah anak-anak saudara-

ku itu untuk datang kepadaku. Abdullah berkata: Lalu kami datang dibawa (menghadap Rasulullah saw.) seolah-olah seperti anak ayam, lalu Nabi saw. bersabda: Panggillah tukang cukur untuk datang kepadaku. Abdullah berkata: Kemudian dibawalah tukang cukur itu, lalu ia mencukur kepala-kepala kami. HR Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i.

Penjelasan

'Ulama-ulama berkata: Hikmah dimakruhkannya kuncung adalah karena memburukkan rupa dan ada yang berpendapat, bahwa kuncung itu adalah mode orang musyrik, dan ada yang berpendapat, bahwa kuncung itu adalah mode orang Yahudi, dan di dalam Sunan Abu Dawud, bahwa Hajjaj bin Hassan berkata: Ali masuk ke rumah Anas bin Malik, lalu saudaraku yaitu Al Mughirah menceritakan kepadaku, ia berkata: Waktu itu engkau masih anak-anak dan kepalamu ada dua jambul atau dua guntingan, lalu Ali mengusap kepalamu dan mendo'akan dan ia berkata: Cukurlah dua jambul ini atau guntinglah karena ini adalah mode Yahudi.

10. BAB MEMAKAI CELAK, MINYAK DAN HARUM-HARUMAN

٢١٥ـ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ص «من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج». رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.

215. Dari Abi Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa bercelak maka ganjilkanlah, barangsiapa berbuat demikian, maka ia telah berbuat kebaikan, dan barangsiapa tidak (berbuat) maka tidak mengapa." HR Ahmad dan Abu Dawud.

٢١٦ـ وعن ابن عباس أن النبي ص كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة: ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. رواه ابن ماجه والترمذي.

216. Dan dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw. mempunyai tempat celak yang ia memakainya setiap malam, tiga kali pada mata yang ini, dan tiga kali pada mata yang ini. HR Ibnu Majah dan Tirmidzi.

٢١٧ـ وأحمد ولفظه: كان يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال.

217. Dan Imam Ahmad meriwayatkan dengan lafazh: Adalah Nabi saw. bercelak dengan ismid 1) setiap sebelum tidur, dan ia bercelak pada setiap mata tiga (kali) olesan.

٢١٨ـ وعن أنس قال: قال رسول الله ص: «حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة». رواه النسائي.

218. Dan dari Anas, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Aku diberi kesenangan di dunia ini, yaitu: wanita, harum-haruman, dan dijadikan kesejukan mataku dalam sembahyang." HR Hasa'i.

٢١٩ـ وعن نافع قال: كان ابن عمر يستجمر بالألوة غير مطراة وبكافور يطرحه مع الألوة، ويقول: هكذا كان يستجمر رسول الله ص. رواه النسائي ومسلم.

219. Dan dari Nafi' ia berkata: Adalah Ibnu Umar pernah membakar dengan kayu garu yang tidak dicampur dan dengan pohon kapur yang dicampur dengan kayu garu, lalu ia berkata: Demikianlah Rasulullah saw. membakar. HR Nasa'i dan Muslim.

٢٢٠ـ وعن أبي هريرة أن رسول الله ص قال: «من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة». رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود.

---

1) Ismid adalah bahan celak dari semacam batu.

220. Dan dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa diberi harum-haruman, maka janganlah menolaknya, karena sesungguhnya ia adalah ringan bebannya dan harum baunya." HR Ahmad, Muslim, Nasa'i dan Abu Dawud.

٢٢١ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ ص قَالَ فِي الْمِسْكِ: «هُوَ أَطْيَبُ طِيبِكُمْ». = رواه الجماعة، إلاّ البخاري وابن ماجه =

221. Dan dari Abi Said, bahwa Nabi saw. bersabda tentang kasturi: "Ia adalah harum-haruman yang paling harum bagi kami." HR Jama'ah kecuali Bukhari dan Ibnu Majah.

٢٢٢ـ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ ص قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ص يَتَطَيَّبُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ بِذِكَارَةِ ٱلطِّيبِ الْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ. = رواه النسائي والبخاري في تاريخه =

222. Dan dari Muhamad bin Ali, ia berkata: Aku bertanya kepada Aisyah: Apakah Rasulullah saw. biasa memberi harum-haruman? Ia menjawab: Ya, dengan harum-haruman yang khusus untuk lelaki, yaitu kasturi dan anbar. HR Nasa'i dan Bukhari di dalam Tarikhnya.

٢٢٣ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ ٱلنَّبِيِّ ص قَالَ: «إِنَّ طِيبَ ٱلرِّجَالِ مَاظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ، وَطِيبَ ٱلنِّسَاءِ مَاظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ». = رواه النسائي والترمذي، وقال حديث حسن =

223. Dan dari Abi Hurairah, dari Nabi saw., ia bersabda: "Sesungguhnya harum-haruman bagi laki-laki adalah yang semerbak baunya, dan kalem warnanya, sedang harum-haruman bagi perempuan adalah yang menyolok warnanya dan kalem baunya." HR Nasa'i, Tirmidzi; dan Tirmidzi berkata: Hadis ini Hasan.

Penjelasan

Perkataan: "Barangsiapa memakai celak, maka ganjilkanlah" itu, syarih rahimahullah berkata: Hadis ini menunjukkan diperintahkannya mengganjilkan dalam bercelak.

Perkataan "Demikianlah Rasulullah saw. membakar" itu, syarih berkata: Ya'ni tidak dicampur dengan harum-haruman yang lain. Dan hadis ini menunjukkan dianjurkannya membakar kayu garu, karena kayu garu itu termasuk salah satu macam harum-haruman yang disenangi secara umum.

Perkataan "adz dzikaarah" itu, syarih berkata: adz dzikaarah apa yang lazim bagi laki-laki, dan yang dimaksud yaitu harum-haruman yang tidak ada warnanya, karena harum-haruman laki-laki adalah yang semerbak baunya dan kalem warnanya.

11. BAB MENGGOSOKKAN OBAT YANG MENGGUGURKAN RAMBUT

٢٢٤ـ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ ص كَانَ إِذَا أَطْلَى بَدَأَ بِعَوْرَتِهِ فَطَلَاهَا بِٱلنُّورَةِ، وَسَائِرَ جَسَدِهِ أَهْلُهُ. = رواه ابن ماجه =

224. Dari Umi Salamah, bahwa Nabi saw. apabila menggunakan (minyak) maka ia memulai pada auratnya, lalu ia gosoknya dengan obat yang menggugurkan rambut, dan isterinya menggosok seluruh badannya. HR Ibnu Majah.

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata: Ibnu Asakir meriwayatkan dari Wa-ilah bin Al Asqa', bahwa Nabi saw. pernah menggosokkan (minyak) pada tubuhnya pada hari penaklukan Khaibar. Selanjutnya syarih berkata: Ada beberapa hadis yang menegaskan bahwa Nabi saw. tidak pernah memakai obat yang menggugurkan rambut. Tetapi dapat dikompromikan (dengan hadis di atas, yakni hadis 224), bahwa Nabi saw. kadang-kadang memakai obat dan kadang-kadang mencukur.

أبوابُ صفةِ الوضوءِ: فرضه وسننه

BAB-BAB SIFAT WUDLU' (FARDLU DAN SUNNATNYA)

1. BAB DALIL WAJIBNYA NIYAT WUDLU'

٢٢٥- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى؛ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا. فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» = رواه الجماعة =

225. Dari Umar bin Khatthab, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya amal-amal itu (harus) dengan niyat, dan sebenarnya bagi seseorang adalah menurut apa yang ia niatkan, oleh karena itu barangsiapa hijrahnya itu karena Allah dan Rasul-Nya, maka berarti hijrahnya itu adalah untuk Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa hijrahnya karena dunia yang hendak ia perolehnya atau wanita yang hendak ia nikahinya, maka (hasil) hijrahnya itu adalah menurut apa yang ia hijrahinya." HR Jama'ah.

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata: Hadis ini adalah salah satu dari qa'idah-qa'idah Islam, sehingga disebut sebagai 'sepertiga ilmu', yaitu bahwa pekerjaan seseorang adalah dengan hati, anggauta-anggauta badan, dan lisannya; sedang pekerjaan hati adalah yang paling utama, karena hati itu sendiri dapat melakukan ibadah dengan tanpa dua anggauta yang lain itu.

Al Hafidz Ibnu Hajar berkata: Ulama' telah sepakat, bahwa niat adalah syarat dalam segala tujuan, tetapi mereka ikhtilaf tentang perantara-perantaranya, oleh karena itu Ulama-ulama Hanafiyah

berbeda pendapat tentang dijadikannya niat sebagai syarat bagi wudlu .

An Nawawi berkata: Niat adalah sengaja, yaitu kemauan hati yang sangat keras.

Perkataan "Dan sebenarnya bagi setiap orang adalah menurut apa yang ia niatkan" itu; Ini adalah suatu penegasan untuk dijadikannya niat dan ikhlash sebagai syarat di dalam segala amal, demikian menurut apa yang dikatakan Al Qurthubi. Dan berkatalah Ibnu Daqiqil 'id: Jumlah kedua (wa inna maa limri-in maa nawaa) menunjukkan bahwa orang yang niat sesuatu, maka akan memperolehnya, dan setiap apa yang tidak ia niatinya, maka tidaklah ia akan memperolehnya.

Perkataan "Oleh karena itu, barangsiapa hijrahnya itu karena Allah dan Rasul-Nya" itu, yakni barangsiapa hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, secara niat dan tujuannya, maka hijrahnya itu juga kepada Allah dan Rasul-Nya menurut hukum dan syarat.

Syarih rahimahullah berkata: Hadis ini menunjukkan dijadikannya niat sebagai syarat di dalam amal-amal, dan amal-amal yang dikerjakan tanpa niat, maka tidak dianggap.

2. BAB MEMBACA BISMILLAH UNTUK WUDLU'

٢٢٦- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَا يَذْكُرُ اسْمَ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ».

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه

226. Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., ia bersabda: "Tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak berwudlu', dan tidak ada wudlu' bagi orang yang tidak menyebut nama Allah ta'ala atasnya." HR Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah.

٢٢٧- وَلِأَحْمَدَ وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَأَبِي سَعِيدٍ،

مِثْلُهُ، وَالْجَمِيعُ فِي أَسَانِيدِهَا مَقَالٌ قَرِيبٌ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: أَحْسَنُ
شَيْءٍ فِي هٰذَا الْبَابِ حَدِيثُ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، يَعْنِي حَدِيثَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ.
وَسُئِلَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: أَيُّ حَدِيثٍ أَصَحُّ فِي التَّسْمِيَةِ؟ فَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ.

227. Dan bagi Imam Ahmad, dan Ibnu Majah dari hadis Sa'id bin Zaid dan Abi Sa'id, seperti itu juga.

Tetapi hadis² itu semuanya, di dalam sanad-sanadnya, ada pembicaraan yang hampir bersamaan. Dan Al Bukhari mengatakan: Sebaik-baik hadis di dalam persoalan ini adalah hadis Rabbah bin Abdirrahman, yakni hadis Sa'id bin Zaid. Dan Ishaq bin Rahawaih ditanya: Manakah hadis tentang membaca Bismillah ini yang lebih shahih? Kemudian ia menyebutkan hadis Sa'id.

Penjelasan

Dan Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqallani berkata: Keseluruhan hadis-hadis itu menjadi kuat, yang menunjukkan, bahwa dalam persoalan ini ada dasarnya.

Syarih rahimahullah berkata: Hadis-hadis ini menunjukkan wajibnya membaca Bismillah di dalam wudlu'. Dan yang berpendapat wajib dan fardlunya membaca Bismillah ini ialah Ulama-ulama ahli bait, Zhahiriyah, Ishaq dan salah satu dari dua riwayat Imam Ahmad dan Hanbal. Tetapi mereka berselisih pendapat tentang apakah membaca Bismillah itu merupakan suatu fardlu secara mutlak ataukah hanya untuk orang yang ingat saja. Dan Al Baihaqi beralasan atas tidak wajibnya Bismillah itu dengan hadis:

"Tidaklah sempurna sembahyang salah seorang di antara kamu, sehingga ia menyempurnakan wudlu'nya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah." Sedang orang yang berpendapat atas wajibnya, membaca Bismillah bagi orang yang ingat saja, adalah beralasan dengan hadis:

"Barangsiapa wudlu, dan menyebut nama Allah, maka ia berarti telah mensucikan seluruh badannya, dan barangsiapa wudlu' tidak menyebut nama Allah, maka ia berarti mensucikan anggauta-anggauta

wudlu'nya saja." HR Dara Quthni dan Al Baihaqi. Selesai dengan ringkas.

2. BAB DIANJURKAN MENCUCI KEDUA TANGAN SEBELUM BERKUMUR DAN LEBIH DITEKANKANNYA SESUDAH TIDUR MALAM HARI

٢٢٨ـ عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ص تَوَضَّأَ
فَاسْتَوْكَفَ ثَلَاثًا، أَيْ غَسَلَ كَفَّيْهِ. = رواه أحمد والنسائي =

228. Dari Aus bin Aus Ats Tsaqafi, ia berkata: Aku pernah melihat Rasulullah saw. wudlu' kemudian mencuci kedua tangannya tiga kali. HR Ahmad dan Nasa'i.

٢٢٩ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ص قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ
مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ
يَدُهُ» = رواه الجماعة، إلا أن البخاري لم يذكر العدد =

229. Dan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Apabila salah seorang di antara kamu bangun dari tidurnya, maka janganlah memasukkan tangannya ke dalam air sebelum mencucinya tiga kali, karena ia tidak tahu dimana tangannya diletakkan." HR Jama'ah, tetapi Bukhari tidak menyebut bilangan (tiga kali, pen.).

٢٣٠ـ وَفِي لَفْظِ التِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ»

230. Dan di dalam lafadz Tirmidzi dan Ibnu Majah (dikatakan): "Apabila salah seorang di antara kamu bangun dari (tidur) malam."

٢٣١ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ

فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ
بَاتَتْ يَدُهُ - أَوْ أَيْنَ طَافَتْ يَدُهُ» = رواه الدارقطني، وقال: إسناده حسن =

231. Dan dari Ibnu Umar, bahwa Nabi saw. bersabda: "Apabila salah seorang di antara kamu bangun dari tidurnya, maka janganlah ia memasukkan tangannya di dalam bejana, sehingga ia mencucinya tiga kali, karena ia tidak tahu dimana tangannya diletakkan, atau dimana tangannya berkeliling." HR Dara Quthni, dan ia berkata: Sanadnya Hasan.

Penjelasan

Syarih berkata: Perkataan "dari tidurnya" itu, telah diambil keumumannya oleh As Syafi'i dan Jumhurul Ulama', maka mereka menganjurkan mencuci tangan itu pada setiap habis tidur, tetapi menurut Ahmad dan Abu Dawud, mengkhususkan untuk tidur malam hari.

Imam Nawawi berkata: Dan diceritakan dari Imam Ahmad di dalam satu riwayat, bahwa kalau seseorang bangun dari tidur malam, maka dimakruhkan tidak mencuci tangannya dengan makruh tahrim, dan kalau ia bangun dari tidur siang, maka dimakruhkan dengan makruh tanzih.

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan atas larangan memasukkan tangan di dalam bejana untuk wudlu' ketika bangun tidur, tetapi persoalan itu masih diperselisihkan, maka perintah di sini menurut Jumhur adalah menunjukkan sunat, dan Imam Ahmad berpendapat wajib ketika bangun dari tidur malam. Dan dikecualikan dari bejana-bejana ini, bagi kamar-kamar mandi dan kolam-kolam yang tidak akan rusak airnya dengan memasukkan tangan ke dalamnya karena sekedar najisnya tangan, oleh karena itu tidaklah termasuk dalam larangan ini.

Dan hadis ini juga menunjukkan, bahwa mencuci tujuh kali itu bukanlah umum untuk semua najis, sebagaimana yang disangka oleh sebagian Ulama', tetapi khusus najisnya jilatan anjing dengan memandang segi liurnya, dan Jumhurul Ulama' dari kalangan Mutaqaddimin

dan Mutaakhirin berpendapat, bahwa air tidaklah najis apabila dimasuki tangan.

Dan mushannif berkata: Sebagian besar Ulama, membawakan hadis ini, untuk dalil sunatnya mencuci tangan ketika bangun tidur sebelum memasukkannya ke dalam bejana untuk wudlu'.

٢٣٢ - مِثْلُ مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ
أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ
يَبِيتُ عَلَى خَيَاشِيمِهِ» = متفق عليه =

232. Seperti yang diriwayatkan Abu Hurairah, yaitu bahwa Nabi saw. bersabda: "Apabila salah seorang di antara kamu bangun dari tidurnya, maka isaplah air hidung tiga kali, karena syetan bermalam di atas batang hidungnya." HR Ahmad, Bukhari dan Muslim.

Penjelasan

Syarih berkata: Dan sebenarnya mushannif menampilkan contoh dengan hadis ini di tempat perselisihan pendapat masalah ini, karena telah terjadi persepakatan tidak wajibnya mengisap air hidung ketika bangun dari tidur, dan tidak seorang pun yang berpendapat tentang wajibnya, dan sebenarnya diperintahkannya mengisap air hidung itu karena ia menghilangkan dan membersihkan kotoran yang melekat pada saluran pernapasan, yang bisa menjasi sebab ketangkasan membaca dan mengusir syetan.

4. BAB BERKUMUR DAN MENGISAP AIR HIDUNG

٢٣٣ - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ
- ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ
ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - ثُمَّ مَسَحَ

برأسه، ثمّ غسل رجليه ثلاث مرّات إلى الكعبين، ثمّ قال: رأيت رسول
الله ص توضّأ نحو وضوئي هذا، ثمّ قال: من توضّأ نحو وضوئي هذا ثمّ صلّى
ركعتين لا يحدّث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدّم من ذنبه». = متفق عليه =

233. Dari Usman bin Affan ra., bahwa ia pernah meminta bejana, lalu ia menuangkannya atas kedua tapak tangannya --tiga kali-- kemudian membasuhnya, lalu memasukkan yang sebelah kanan di dalam bejana, kemudian berkumur dan mengisap air hidung, kemudian membasuh mukanya tiga kali, dan kedua tangan sampai siku-siku tiga kali, kemudian mengusap kepalanya, lalu membasuh kedua kakinya tiga kali sampai kedua mata kakinya, kemudian ia berkata: Aku melihat Rasulullah saw. berwudlu' seperti wudlu'ku ini, lalu ia berkata: Barangsiapa berwudlu' seperti wudlu'ku ini, kemudian sembahyang dua raka'at, lalu hatinya tidak membisikkan sesuatu dalam dua raka'at itu, maka Allah mengampuni dosanya yang telah lalu. HR Ahmad, Bukhari dan Muslim.

٢٣٤ـ وعن عليّ رض أنّه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر
بيده اليسرى، ففعل هذا ثلاثاً، ثمّ قال: هذا طهور نبيّ الله ص
= رواه أحمد والنسائي =

234. Dan dari Ali ra., bahwa ia meminta air wudlu', kemudian ia berkumur dan mengisap air hidung, dan menyeburkan air hidung dengan tangan kirinya, maka ia berbuat ini tiga kali, kemudian berkata: Inilah bersucinya Nabi saw. HR Ahmad dan Nasa'i.

٢٣٥ـ وعن أبي هريرة أنّ النبيّ ص قال: «إذا توضّأ أحدكم فليجعل
في أنفه ماءً ثمّ لينتثر» = متفق عليه =

235. Dan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda: "Apabila salah seorang di antara kamu berwudlu', maka isaplah air hidung lalu semburkanlah." HR Ahmad, Bukhari dan Muslim.

٢٣٦ـ وعن حمّاد بن سلمة عن عمّار بن أبي عمّار عن أبي هريرة قال:
أمر رسول الله ص بالمضمضة والاستنشاق. = رواه الدارقطني =

236. Dan dari Hammad bin Salamah dari Ammar bin Abi Ammar, dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah saw. memerintahkan berkumur dan mengisap air hidung." HR Daraquthni.

Penjelasan

Perkataan "lalu ia menuangkannya atas kedua tangannya dua kali" itu, Syarih berkata: Ini menunjukkan, bahwa mencuci kedua tangan pada permulaan wudlu' adalah sunnat. Imam Nawawi berkata: Dan begitulah menurut kesepakatan Ulama'.

Syarih berkata: Sungguh diperselisihkan tentang wajibnya berkumur, mengisap air hidung dan menyemburkannya, dan menurut pendapat yang benar, adalah wajib.

Perkataan "menyemburkan air hidung dengan tangan kirinya" itu, mushannif rahimahullah berkata: Hadis ini berikut hadis yang sebelumnya (233), menunjukkan sunatnya istinsyaq (mengisap air hidung) dengan tangan kanan, dan istinsyar (menyemburkan air hidung) dengan tangan kiri.

Perkataan "Rasulullah saw. memerintahkan berkumur dan mengisap air hidung" itu, mushannif rahimahullah berkata: Hadis ini diriwayatkan Daraquthni, tetapi Daraquthni berkata: Tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari Hammad selain Hadbah dan Dawud bin Mihbar, sedang selain Hadbah dan Dawud meriwayatkan hadis ini dari Hammad dari Ammar dari Nabi saw., tidak menyebut Abu Hurairah.

Aku berkata: Ini tidak mengapa, karena Hadbah adalah kepercayaan yang hadisnya dikeluarkan di dalam Shahih Bukhari dan Muslim, maka diterimalah marfu'nya dan ifradnya.

5. BAB BOLEHNYA MENGAKHIRKAN BERKUMUR DAN ISTINSYAQ SESUDAH MEMBASUH MUKA DAN DUA TANGAN

٢٣٧ـ عن المقدام بن معدي كرب قال: أُتي رسول الله ص بوضوء فتوضّأ
فغسل كفّيه ثلاثاً، وغسل وجهه ثلاثاً، ثمّ غسل ذراعيه ثلاثاً

ثَلَاثًا، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا. = رواه أبو داود =

237. Dari Miqdam bin Ma'di Kariba, ia berkata: Telah diberikan kepada Rasulullah saw. air wudlu', lalu ia berwudlu', kemudian ia mencuci kedua tapak tangannya tiga kali, dan membasuh mukanya tiga kali, kemudian membasuh kedua lengannya masing-masing tiga kali, lalu berkumur dan mengisap air hidung tiga kali, lalu mengusap kepalanya dan kedua telinganya, luarnya dan dalamnya. HR Abu Dawud.

٢٣٨ـ وَأَحْمَدُ وَزَادَ: وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا.

238. Dan Ahmad menambah: Dan membasuh kedua kakinya masing-masing tiga kali.

٢٣٩ـ وَعَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ عَقِيلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَ: أَتَيْتُهَا فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ إِنَاءً فَقَالَتْ: فِي هٰذَا كُنْتُ أُخْرِجُ الْوَضُوءَ لِرَسُولِ اللهِ ص، فَيَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا ثَلَاثًا، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِرَأْسِهِ مُقْبِلًا وَمُدْبِرًا، ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ.

239. Dan dari Abbas bin Yazid dari Sufyan bin Uyainah dari Abdillah bin Muhammad bin Aqil dari Rubayyi' binti Mu'awwidz bin Afra' ia berkata: Aku datang kepada Rubayyi' lalu ia mengeluarkan untukku sebuah bejana, kemudian katanya: Pada bejana inilah aku pernah mengeluarkan air wudlu' untuk Rasulullah saw., kemudian ia memulai dengan mencuci kedua tangannya tiga kali, sebelum memasukkannya, kemudian wudlu', lalu ia membasuh wajahnya tiga kali, kemudian berkumur dan mengisap air hidung tiga kali, lalu membasuh kedua tangannya, kemudian mengusap kepalanya, menjalankan tangannya ke belakang dan mengembalikan ke muka, kemudian mencuci kedua kakinya.

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata: Hadis ini menunjukkan tidak wajibnya tertib antara berkumur, mengisap air hidung, mencuci muka dan kedua tangan, dan hadis Usman dan Abdullah bin Zaid yang terdapat di dalam Kitab Bukhari dan Muslim, dan hadis Ali yang terdapat di dalam Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah dan lainnya, menjelaskan didahulukannya berkumur dan mengisap air hidung sebelum mencuci muka dan kedua tangan. Dan hadis ini termasuk dalil-dalilnya orang yang mengatakan tidak wajibnya tertib dalam wudlu'. Sedang hadis Rubayyi' menunjukkan juga tidak wajib tertib antara berkumur, mengisap air hidung, dan mencuci muka.

Al Muwaffaq berkata di dalam Al Mughni: Dan tidak wajib tertib antara keduanya (berkumur dan mengisap air hidung), dan antara mencuci wajah, karena keduanya termasuk muka, tetapi yang disunatkan, agar dimulai dengan keduanya sebelum membasuh muka, karena setiap orang yang mensifati wudlu' Rasulullah saw. tentu menyebutkan bahwa Rasulullah saw. mendahulukan keduanya, kecuali sekali-sekali yang langka. Tetapi apakah wajib tertib dan berturut-turut antara keduanya dan antara seluruh anggota selain wajah? Maka dalam hal ini terdapat dua riwayat.

5. BAB BERSUNGGUH-SUNGGUH MENGISAP AIR HIDUNG

٢٤٠ـ عَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ، قَالَ: «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الْاِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا». = رواه الخمسة، وصححه الترمذي =

240. Dari Laqith bin Shabrah, ia berkata: Saya mohon kepada Rasulullah saw.: Ya Rasulullah, beritahukanlah aku tentang wudlu'! Ia bersabda: Sempurnakanlah wudlu' dan sela-selailah antara jari-jari, dan bersungguh-sungguhlah dalam mengisap air hidung, kecuali kalau kamu berpuasa." HR Imam yang lima, dan disahkan Tirmidzi.

٢٤١ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: «اسْتَنْثِرُوا مَرَّتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا». = رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه =

241. Dan dari Ibnu Abbas, dari Nabi saw., ia bersabda: "Isaplah air hidung dua kali dengan sungguh-sungguh, atau tiga kali." HR Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah.

Penjelasan

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan: 1. Diperintahkan menyempurnakan wudlu', yakni membersihkan dan menyempurnakan seluruh anggota wudlu', 2. wajibnya menyela-nyelahi jari-jari, 3. wajibnya mengisap air hidung.

Dan sebenarnya, yang dimakruhkan menyangatkan bagi orang yang berpuasa itu, karena dikuatirkan masuknya air ke dalam tenggorokan sehingga membatalkan puasa. Selesai dengan ringkas.

6. BAB MENCUCI JENGGOT YANG PANJANG

٢٤٢ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ، حَدِّثْنِي عَنِ الْوُضُوءِ
قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ رَجُلٍ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ فَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ إِلَّا
خَرَّتْ خَطَايَا فِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ ٱللهُ إِلَّا
خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِرَأْسِهِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا
رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعَرِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلَّا
خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ». = أخرجه مسلم =

242. Dari Amr bin Absah, ia berkata: Aku mohon: Ya Rasulullah, beritahulah aku tentang wudlu'! Ia bersabda: Tidaklah seorang di antara kamu yang didekatkan padanya air wudlu'nya, kemudian ia berkumur dan mengisap air hidung, lalu menyemprotkannya, melainkan gugurlah kesalahan-kesalahan mulutnya dan hidungnya bersama air, kemudian apabila ia mencuci mukanya seperti yang diperintahkan Allah padanya, melainkan gugurlah kesalahan-kesalahan mukanya dari ujung-ujung jenggotnya bersama air, kemudian tidaklah ia mencuci kedua tangannya sampai kedua sikunya, melainkan gugurlah kesalahan-kesalahan kedua tangannya dari ujung-ujung jari-jarinya bersama air. Lalu tidaklah ia mengusap kepalanya, melainkan gugurlah kesalahan-kesalahan kepalanya dari ujung-ujung rambutnya bersama air, kemudian tidaklah ia mencuci kedua kakinya sampai mata kakinya, melainkan mesti gugurlah kesalahan-kesalahan kedua kakinya dari ujung-ujung jari-jarinya bersama air." HR Muslim.

٢٤٣ـ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَقَالَ فِيهِ «ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ كَمَا أَمَرَهُ ٱللهُ تَعَالَى، ثُمَّ
يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ كَمَا أَمَرَهُ ٱللهُ».

243. Dan diriwayatkan oleh Ahmad, dan ia berkata di dalam hadis tersebut: "Kemudian ia mengusap kepalanya sebagaimana apa yang diperintahkan Allah padanya, kemudian ia mencuci kedua kakinya sampai kedua mata kaki, sebagaimana apa yang diperintahkan Allah padanya."

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata: Hadis ini termasuk hadis-hadis yang menerangkan fadlilahnya wudlu'. yang menunjukkan atas kebesaran masalah wudlu', dan di sini dibawakan oleh mushannif untuk dijadikan dalil mencuci jenggot yang panjang. Dan mushannif mengambil beberapa faidah, ia berkata: "Hadis ini menunjukkan, bahwa membasuh muka yang diperintahkan itu meliputi keharusan sampainya air ke ujung-ujung jenggot. Juga menunjukkan, bahwa dalamnya mulut dan hidung tidaklah termasuk muka, di mana diterangkan, bahwa mencuci muka yang diperintah itu, tidak termasuk mulut dan hidung. Dan juga menunjukkan keharusan mengusap kepala seluruhnya, dimana diterangkan bahwa mengusap yang diperintahkannya itu sampainya air ke ujung-ujung rambut. Dan menunjukkan kewajiban tertib dalam wudlu', karena dituturkannya dengan tertib, dan Nabi saw. bersabda dalam beberapa tempat (dengan kata-kata) 'sebagaimana yang diperintahkan Allah kepadanya'. Perintah Allah yang dimaksud itu adalah yang disitu disebutkan secara tertib. 1).

Syarih rahimahullah berkata: Dan telah terdahulu pembicaraannya, bahwa dalam mulut dan hidung termasuk muka.

---

1) Perhatikan firman Allah di dalam Surat Ma'idah ayat 6.

7. BAB, BAHWA MENYAMPAIKAN AIR KEDALAMNYA JENGGOT YANG TEBAL ITU TIDAK WAJIB

٢٤٤ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ فَأَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَجَعَلَ بِهَا هٰكَذَا ـ أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الْأُخْرَى ـ فَغَسَلَ بِهَا وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَرَشَّ بِهَا عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ قَالَ: هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ. = رواه البخاري =

244. Dari Ibnu Abbas, bahwa ia pernah wudlu' lalu ia membasuh mukanya, kemudian ia mengambil setapak tangan air lalu berkumur dengan air itu dan mengisap air hidung, lalu mengambil setapak tangan air lagi, kemudian ia perbuatnya seperti itu, lalu ia pindahkannya ke tangannya yang lain, lalu ia membasuh mukanya dengan air itu, kemudian ia mengambil setapak tangan air lagi, lalu ia mencuci tangannya yang kanan, kemudian ia mengambil setapak tangan air lagi, lalu ia mencuci tangannya yang kiri, kemudian mengusap kepalanya, kemudian ia mengambil setapak tangan air lagi, lalu ia menyiramkan dengan air itu pada kakinya yang kanan sehingga ia mencucinya, kemudian ia mengambil setapak tangan air lagi, lalu ia mencuci kakinya yang kiri, kemudian ia berkata: Demikianlah aku melihat Rasulullah saw. berwudlu'. HR Bukhari.

Penjelasan

Syarih berkata: Hadis ini dibawakan mushannif untuk dijadikan dalil atas tidak wajibnya menyampaikan air ke dalam jenggot, lalu ia berkata:

"Dan telah dimaklumi, bahwa Nabi saw. adalah tebal jenggotnya, sedang setapak tangan air, meskipun besar, tidaklah cukup untuk mencuci dalamnya jenggot yang tebal bersama mencuci seluruh muka, dengan demikian dapat dimaklumi, bahwa membasuh dalamnya jenggot itu tidak wajib. Dan hadis ini menunjukkan, bahwa berkumur dan mengisap air hidung itu adalah dengan air yang satu.

8. BAB SUNATNYA MENYELA-NYELA JENGGOT

٢٤٥ـ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ. = رواه ابن ماجه والترمذي وصححه =

245. Dari Usman, bahwa Nabi saw. biasa menyela-nyela jenggotnya. HR Ibnu Majah dan Tirmidzi dan Tirmidzi mengesahkannya.

٢٤٦ـ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ، وَقَالَ: «هٰكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ». رواه أبو داود

246. Dan dari Anas, bahwa Nabi saw. apabila wudlu', maka mengambil seciduk air kemudian memasukkannya di bawah cetaknya lalu ia menyela-nyela jenggotnya, dan bersabda: "Demikianlah Tuhan ku memerintahkanku." HR Abu Dawud.

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata: Hadis ini menunjukkan diperintahkannya menyela-nyela jenggot.

9. BAB MEMBASAHI KELOPAK MATA DAN KERUT-KERUT DAHI

٢٤٧ـ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّهُ وَصَفَ وُضُوءَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا قَالَ: وَكَانَ يَتَعَاهَدُ الْمَاقَيْنِ. = رواه أحمد =

247. Dari Abi Umamah, bahwa ia mensifati wudlu' Rasulullah saw., lalu ia menyebutkan tiga kali tiga kali, dan ia berkata: dan adalah Rasulullah saw. biasa membasuh kedua kelopak matanya. HR Ahmad.

٢٤٨ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ،

أَلَا أَتَوَضَّأُ لَكَ وُضُوْءَ رَسُوْلِ ٱللهِ صلعم؟ قُلْتُ: بَلَى، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّيْ. قَالَ: فَوَضَعَ إِنَاءً فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَٱسْتَنْشَقَ وَٱسْتَنْثَرَ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدَيْهِ فَصَكَّ بِهِمَا وَجْهَهُ، وَأَلْقَمَ إِبْهَامَيْهِ مَا أَقْبَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ. قَالَ: ثُمَّ عَادَ فِي مِثْلِ ذٰلِكَ ثَلَاثًا. ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَأَفْرَغَهَا عَلَى نَاصِيَتِهِ. ثُمَّ أَرْسَلَهَا تَسِيْلُ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَدَهُ الْأُخْرَى مِثْلَ ذٰلِكَ ـ وَذَكَرَ بَقِيَّةَ الْوُضُوْءِ. = رواه أحمد وأبو داود =

248. Dan dari Ibnu Abbas, bahwa Ali ra. berkata: Wahai Ibnu Abbas, bolehkah aku mencontohkan kepadamu wudlu', seperti wudlu'-nya Rasulullah saw? Lalu Ibnu Abbas berkata: Ya, demi ayah dan ibuku. Ia (Ibnu Abbas) berkata: Kemudian Ali meletakkan sebuah bejana lalu mencuci dua tangannya, kemudian berkumur, mengisap air hidung dan menyemprotkannya, kemudian ia mengambil air dengan kedua tangannya lalu menepukkan tangannya itu pada wajahnya, kemudian ia menutupkan kedua ibu jarinya di bagian depan ibu jarinya, kemudian berkatalah Ibnu Abbas: Kemudian ia mengulangi seperti itu tiga kali, kemudian ia mengambil setapak tangan air dengan tangan kanannya lalu ia tuangkan ke ubun-ubunnya. Kemudian ia biarkan air itu mengalir ke wajahnya, kemudian ia basuh tangannya yang kanan sampai siku tiga kali, kemudian tangannya yang kiri begitu juga, dan Ibnu Abbas menyebutkan pekerjaan wudlu' selanjutnya. HR Ahmad dan Abu Dawud.

Penjelasan

Syarih berkata: muuqul 'ain, adalah tempat mengalirnya air mata, atu bagian depannya atau bagian belakangnya, demikian disebutkan di dalam Qamus Al Muhith.

Azhari berkata: Telah ijma' ahli bahasa, bahwa muuq dan maaq adalah ujung kelopak mata yang dekat dengan hidung.

Syarih berkata: Dan yang dimaksud muuqaini di dalam hadis itu adalah batas dua mata.

Perkataan "ia menutupkan kedua ibu jarinya ke bagian depan telinganya" itu, syarih berkata: Hadis ini dijadikan dalil oleh Mawardi, bahwa putih-putih yang terdapat di antara telinga dan kening adalah termasuk wajah.

Mushannif berkata: Hadis ini sebagai hujjah bagi orang yang berpendapat, bahwa telinga bagian depan adalah termasuk wajah.

10. BAB MEMBASUH KEDUA TANGAN SERTA DUA SIKU DAN MEMANJANGKAN BELANG-PUTIH

٢٤٩ـ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ: هَلْ أَتَوَضَّأُ لَكُمْ وُضُوْءَ رَسُوْلِ ٱللهِ صلعم، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ حَتَّى مَسَّ أَطْرَافَ الْعَضُدَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَمَرَّ بِيَدَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ وَلِحْيَتِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. = رواه الدارقطني =

249. Dari Usman, bahwa ia berkata: Marilah aku tunjukkan pada kamu, wudlu' Rasulullah saw.! Lalu ia mencuci mukanya dan dua tangannya sehingga menyentuh ujung-ujung lengannya, kemudian mengusap kepalanya. Kemudian ia menjalankan kedua tangannya itu pada kedua telinga dan jenggotnya, kemudian ia membasuh kedua kakinya. HR Daraquthni..

٢٥٠ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي ٱلسَّاقِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي ٱلسَّاقِ، ثُمَّ قَالَ: هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ ٱللهِ صلعم يَتَوَضَّأُ وَقَالَ: قَالَ رَسُوْلُ ٱللهِ صلعم: «أَنْتُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ إِسْبَاغِ الْوُضُوْءِ. فَمَنِ ٱسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيْلَهُ». = رواه مسلم =

250. Dan dari Abu Hurairah, bahwa ia pernah berwudlu', lalu ia mencuci mukanya, kemudian ia menyempurnakan wudlu'nya, lalu ia mencuci tangan kanannya sehingga mengenai ke lengan, kemudian mencuci tangannya yang kiri sehingga mengenai lengan, kemudian mengusap kepalanya, kemudian mencuci kakinya yang kanan sehingga mengenai betis, kemudian berkata: Demikianlah aku melihat Rasulul-

lah saw. berwudlu', dan ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Kamu orang-orang yang cemerlang muka dan kedua tangan dan kakinya pada hari Kiyamat, karena menyempurnakan wudlu', oleh karena itu, barangsiapa yang mampu di antara kamu maka hendaklah memanjangkan kecemerlangan dua tangan, dua kaki dan mukanya." HR Muslim.

Penjelasan

Perkataan "sehingga menyentuh ujung-ujung dua lengan" itu, syarih berkata: Hadis ini menunjukkan wajibnya mencuci dua siku.

Perkataan "sehingga mengenai lengan" dst. itu, syarih berkata: Hadis ini dan lainnya menjelaskan sunatnya memanjangkan cemerlangnya muka, dua tangan dan kaki, dan ghurrah yaitu: mencuci sesuatu dari permulaan kepala atau apa yang melampaui muka, melebihi bagian yang wajib dicuci. Sedang tahjiel yaitu: membasuh apa yang di atas siku-siku dan dua mata kaki, dan keduanya disunatkan dengan tanpa khilaf, tetapi diperselisihkan tentang ukuran yang disunatkan, dalam beberapa segi.

Mushannif berkata: Salah satu seginya yaitu wajibnya mencuci dua siku, karena nash Al Qur'an masih serba mungkin karena kemujmalannya, sedangkan fi'liyah Nabi saw. menjadi bayan atas kemujmalan Al Qur'an itu, sedang yang melampaui siku itu tidak termasuk bagian mujmal yang wajib dibasuh. 1).

11. BAB MENGGERAK-GERAKKAN CINCIN, MENYELA-NYELA JARI-JARI DAN MENGGOSOK APA YANG PERLU

٢٥١ـ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صلعم كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ خَاتَمَهُ.
= رواه ابن ماجه والدارقطني =

251. Dari Abi Rafi', bahwa Rasulullah saw. apabila wudlu' menggerak-gerakkan cincinnya. HR Ibnu Majah dan Daraquthni.

1) Ayat yang mujmal tersebut yaitu 'ilal maraafiqi' (sampai ke/sampai dengan siku).

٢٥٢ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صلعم قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ». = رواه أحمد وابن ماجه والترمذي =

252. Dan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Apabila kamu berwudlu', maka sela-selailah jari-jari kedua tanganmu dan dua kakimu." HR Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi.

٢٥٣ـ وَعَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صلعم إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصِرِهِ. = رواه الخمسة إلا أحمد =

253. Dan dari Mustaurid bin Syaddad, ia berkata: Aku melihat Rasulullah saw. apabila wudlu' ia menyela-nyela jari-jari kedua kakinya dengan jari kelingkingnya. HR Imam yang lima kecuali Ahmad.

٢٥٤ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صلعم تَوَضَّأَ فَجَعَلَ يَقُولُ هٰكَذَا ـ يَدْلُكُ. = رواه أحمد =

254. Dan dari Abdillah bin Zaid bin 'Ashim, bahwa Nabi saw. wudlu' lalu ia mulai berbuat demikian yaitu menggosok. HR Ahmad.

Penjelasan

Perkataan "adalah ia apabila wudlu', menggerak-gerakkan cincinnya" itu, syarih berkata: Hadis ini menunjukkan diperintahkannya menggerak-gerakkan cincin agar hilang kotoran-kotoran yang berada di bawahnya, begitu juga yang sama dengan cincin, seperti gelang, perhiasan-perhiasan dan sebangsanya.

Sabda Rasulullah saw. "apabila kamu wudlu' maka sela-selailah jari-jari kedua tangan dan kedua kakimu" itu, syarih berkata: Hadis ini menunjukkan diperintahkannya menyela-nyelai jari-jari kedua tangan dan kedua kaki. Dan hadis-hadis ini satu sama lain saling memperkuat sehingga menunjukkan hukum wajib.

12. BAB MENGUSAP SELURUH KEPALA DAN SIFAT MENGUSAP DAN HADIS-HADIS YANG MENERANGKAN TENTANG MENGUSAP SEBAGIAN KEPALA

٢٥٥ـ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى ٱلْمَكَانِ ٱلَّذِي بَدَأَ مِنْهُ. = رواه الجماعة =

255. Dari Abdillah bin Sa'id, bahwa Rasulullah saw. mengusap kepalanya dengan dua tangannya, lalu ia menjalankan kedua tangannya ke belakang dan mengembalikannya, yaitu ia mulai dari muka kepalanya, kemudian menjalankan kedua tangannya ke tengkuknya, lalu mengembalikan kedua tangannya tadi ke tempat di mana ia memulai. HR Jama'ah.

٢٥٦ـ وَعَنِ ٱلرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ تَوَضَّأَ عِنْدَهَا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، فَمَسَحَ ٱلرَّأْسَ كُلَّهُ مِنْ فَوْقِ ٱلشَّعَرِ، كُلَّ نَاحِيَةٍ لِمُنْصَبِّ ٱلشَّعَرِ، لَا يُحَرِّكُ ٱلشَّعَرَ عَنْ هَيْئَتِهِ. = رواه أحمد وأبو داود =

256. Dan dari Rubayyi' binti Mu'awwidz, bahwa Rasulullah saw. wudlu' di tempatnya dan mengusap kepalanya, yaitu mengusap seluruh kepalanya dari atas rambut, tiap-tiap bagian tempat tumbuhnya rambut dengan tidak menggerak-gerakkan rambut dari keadaannya. HR Ahmad dan Abu Dawud.

٢٥٧ـ وَفِي لَفْظٍ : مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ بَدَأَ بِمُؤَخَّرِهِ ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ وَبِأُذُنَيْهِ كِلْتَيْهِمَا : ظُهُورِهِمَا وَبُطُونِهِمَا. = رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن =

257. Dan di dalam satu lafadh (dikatakan): Ia mengusap kepalanya dua kali, yaitu ia memulai dari belakangnya kemudian ke mukanya dan dua telinganya keduanya, luar dan dalamnya. HR Abu Dawud, dan Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan: Hadis ini Hasan.

٢٥٨ـ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ فَأَدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَ ٱلْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضِ ٱلْعِمَامَةَ. = رواه أبو داود =

258. Dan dari Anas, ia berkata: Aku melihat Rasulullah saw. wudlu' padahal ia memakai serban Qithriyah, lalu ia memasukkan tangannya dari bawah serbannya, lalu mengusap muka kepalanya dan tidak melepaskan serbannya itu. HR Abu Dawud.

Penjelasan

Perkataan "Ia mengusap kepalanya dengan dua tangannya dst." itu, syarih berkata: Hadis ini menunjukkan diperintahkannya mengusap seluruh kepala. Berkatalah Ibnu Abdil Barr: Dan hadis yang paling shahih dalam bab ini adalah hadis Abdillah bin Zaid, sedang yang masyhur yang terdapat di kalangan Jumhurul Ulama' yaitu memulai dari muka kepala ke belakangnya.

Perkataan "Ia tidak menggerak-gerakkan rambut dari keadaannya" itu, Ibnu Ruslan berkata: Cara ini khusus bagi orang yang memiliki rambut panjang, yang apabila ia mengembalikan tangannya ke depan, maka bercerai-berailah rambut itu, dan tidak mengapa dengan cara ini bagi orang yang sedang ihram.

Dan diriwayatkan dari Imam Ahmad, bahwa ia pernah ditanya: Bagaimana cara wanita mengusap kepala dan begitu juga orang yang berambut panjang seperti dia? Maka ia menjawab: Kalau ia mau hendaklah ia mengusap seperti yang diriwayatkan Rubayyi', lalu Imam Ahmad menyebutkan hadis tersebut, kemudian berkata: Demikianlah, yaitu ia meletakkan tangannya di atas tengah-tengah kepalanya kemudian ia menjalankannya ke muka, kemudian ia melepaskannya lalu meletakkannya di tempat ia memulainya, kemudian menjalankannya ke belakang.

Perkataan "padahal ia memakai serban Qithriyah" itu, syarih berkata: Qithriyah, atau qathriyah, yaitu semacam selimut yang berkelir merah, dan ada juga yang mengatakan kain yang dibawa dari Bahrain yaitu tempat dekat Oman. Al Azhari berkata: Dan tempat itu disebut qathar, lalu dimasuki Ya' nisbat kemudian dibaca qathriyah.

Ibnul Qayyim berkata: Sesungguhnya tidaklah ada satupun hadis, yang sah dari Nabi saw., bahwa Nabi saw. hanya cukup mengusap sebagian kepalanya saja, tetapi apabila mengusap ubun-ubunnya, lalu

ia menyempurnakan atas serbannya 1). Ibnul Qayyim berkata: Adapun hadis Anas, maksudnya, bahwa Nabi saw. tidak melepaskan serbannya, sehingga diambil pengertian bahwa Nabi saw. mengusap seluruh kepalanya, sedang hadis Mughirah menetapkan adanya mengusap semua serban, jadi diamnya Anas itu tidak menunjukkan tidak adanya. 2).

13. BAB APAKAH DISUNATKAN MENGULANG MENGUSAP KEPALA ATAU TIDAK

٢٥٩ـ عَنْ أَبِي حَيَّةَ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ
كَفَّيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا، ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَٱسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا
وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ:
أَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ طُهُورُ رَسُولِ ٱللهِ صلى الله عليه وسلم. = رواه الترمذي وصححه =

259. Dari Abi Hayyah, ia berkata: Aku melihat Ali ra. berwudlu', lalu ia mencuci dua tapak tangannya sampai bersih, kemudian ia berkumur tiga kali dan mengisap air hidung tiga kali, dan membasuh mukanya tiga kali, dan dua lengannya tiga kali, dan mengusap kepalanya sekali kemudian membasuh dua kakinya sampai kedua mata kakinya, lalu Abi Hayyah berkata: Aku senang menunjukkan kamu bagaimana cara Rasulullah saw. berwudlu'." HR Tirmidzi dan ia mengesahkannya.

٢٦٠ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ ٱللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ ـ فَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ كُلَّهُ
ـ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً. = رواه أحمد وأبو داود =

1) Dan ini benar, lihat Tarjamah Bulughul Maram, oleh A. Hassan, jilid I, hlm. 58, hadis nomer: 52.

2) Hadis Mughirah tersebut berbunyi demikian:
"Dari Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya Nabi saw. telah wudlu' dan mengusap ubun-ubun, atas serban, dan dua kasut." HR Muslim.

260. Dan dari Ibnu Abbas, bahwa ia pernah melihat Rasulullah saw. berwudlu' –lalu ia menyebutkan hadis itu seluruhnya– tiga kali tiga kali, dan mengusap kepalanya dan dua telinganya dengan sekali usap. HR Ahmad dan Abu Dawud.

٢٦١ـ وَلِأَبِي دَاوُدَ عَنْ عُثْمَانَ رض عَنْهُ أَنَّهُ تَوَضَّأَ مِثْلَ ذٰلِكَ، وَقَالَ:
هٰكَذَا كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ.

261. Dan bagi Abu Dawud dari Usman ra., bahwa ia berwudlu' seperti itu, dan Usman berkata: "Demikianlah Rasulullah saw. berwudlu'."

Penjelasan

Perkataan "Dan ia mengusap kepalanya sekali" itu, syarih berkata: Hadis ini menunjukkan, bahwa menurut sunnah Nabi saw. di dalam mengusap kepala, adalah sekali. Syarih berkata: Perlu disadari, bahwa hadis-hadis yang menerangkan mengusap tiga kali, tidak sampai ke tingkatan dianggapnya untuk seluruh anggota.

Al Hafidz Ibnu Hajar berkata: Hadis-hadis yang menerangkan tentang mengusap tiga kali secara umum itu kalau sah, dapat diartikan maksudnya mengusap semuanya, bukan usapan-usapan yang berdiri sendiri untuk semua kepala dengan mengkompromikan antara dalil-dalil.

Mushannif rahimahullah berkata: Hadis Usman yang terdahulu yang diriwayatkan Ahmad, Bukhari dan Muslim, telah menyebutkan bilangan tiga kali tiga kali kecuali dalam mengusap kepala.

Abu Dawud berkata: Hadis-hadis Usman yang sah itu, semuanya menunjukkan, bahwa mengusap kepala itu sekali saja. Kemudian rawi-rawi menyebutkan tentang wudlu' tiga kali tiga kali, dikatakan dalam soal wudlu' itu: "Dan ia mengusap kepalanya", tanpa menyebutkan bilangan sebagaimana mereka menyebutkan tentang anggota-anggota selain kepala.

14. BAB BAHWA DUA TELINGA ITU TERMASUK KEPALA, DIUSAP DENGAN AIR SISA UNTUK KEPALA.

(Persoalan ini telah terdahulu di dalam hadis Ibnu Abbas).

٢٦٢ـ وَلِابْنِ مَاجَهْ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ: عَنِ ٱلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اَلْأُذُنَانِ

مِنَ الرَّأْسِ».

262. Dan bagi Ibnu Majah tanpa sanad, dari Nabi saw., ia bersabda: "Dua telinga itu termasuk kepala."

٢٦٣- وَعَنِ الصُّنَابِحِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ص. قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَتَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ «فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ» = رواه مالك والنسائي وابن ماجه.

263. Dan dari As Shunabihi, bahwa Nabi saw. bersabda: "Apabila seorang mukmin berwudlu' kemudian berkumur, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari mulutnya, dan Shunabihi menyebutkan hadis itu selanjutnya, dan di dalamnya terdapat: "kemudian apabila ia mengusap kepalanya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari kepalanya, sehingga keluar dari dua telinganya." HR Malik, Nasa'i, dan Ibnu Majah.

Penjelasan

Sabda Nabi saw. "dua telinga adalah termasuk kepala" itu, syarih berkata: Hadis ini menunjukkan, bahwa dua telinga adalah termasuk kepala, yang harus diusap keduanya bersama kepala, dan itu adalah pendapat Jumhur.

Perkataan "sehingga keluar dari dua telinganya" itu, syarih berkata: Mushannif membawakan hadis ini di sini, untuk dijadikan dasar, bahwa dua telinga itu diusap bersama kepala, ia juga berkata:

"Maka perkataan 'keluar dari telinganya, apabila ia mengusap kepalanya' itu, menunjukkan bahwa dua telinga masuk di dalam apa yang dinamakan kepala dan masuk bagian kepala."

Ibnul Qayyim berkata: Tidak terdapat riwayat dari Nabi saw., bahwa ia pernah mengambil air baru untuk (dua telinga), yang ada hanyalah dari Ibnu Umar. 1).

---

1) Sedang menurut Ushul Fiqih, bahwa pendirian seorang Sahabat semata-mata, tidak dapat dipakai sebagai alasan/dasar.

15. BAB MENGUSAP LUAR DAN DALAM DUA TELINGA

٢٦٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ، ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا

= رواه الترمذي وصححه =

264. Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw. mengusap kepalanya dan dua telinganya, luar dan dalamnya. HR Tirmidzi dan ia mengesahkannya.

٢٦٥- وَلِلنَّسَائِيِّ: مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ، بَاطِنِهِمَا بِالْمُسَبِّحَتَيْنِ، وَظَاهِرِهِمَا بِإِبْهَامَيْهِ.

265. Dan bagi Nafi' (dikatakan): Nabi saw. mengusap kepalanya dan dua telinganya, dalamnya dengan kedua jari telunjuknya, dan luarnya dengan dua ibu jarinya.

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata: Hadis ini menunjukkan, atas diperintahkannya mengusap dua telinga, luarnya dan dalamnya.

16. BAB MENGUSAP DUA KENING DAN KEDUANYA TERMASUK KEPALA

٢٦٦- عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ص تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَمَسَحَ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا أَدْبَرَ، وَصُدْغَيْهِ وَأُذُنَيْهِ، مَرَّةً وَاحِدَةً.

= رواه أبو داود والترمذي، وقالا: حديث حسن =

266. Dari Rubayyi' binti Mu'awwidz, ia berkata: Aku pernah melihat Rasulullah saw. wudlu', lalu ia mengusap kepalanya, yaitu mengusap baian depan dan belakang daripadanya, dan dua keningnya dan dua telinganya, sekali. HR Abu Dawud, Tirmidzi dan mereka mengatakan: Hadis ini Hasan.

Penjelasan

Syarih berkata: As sudghu, yaitu tempat yang terletak antara mata, telinga dan rambut yang memanjang di tempat tersebut. Dan hadis itu menunjukkan diperintahkannya mengusap kening dan telinga, bersama mengusap kepala, sedang mengusapnya adalah sekali.

17. BAB MENGUSAP LEHER

٢٦٧ـ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ ٱللهِ صلعم يَمْسَحُ رَأْسَهُ حَتَّى بَلَغَ الْقَذَالَ وَمَا يَلِيْهِ مِنْ مُقَدَّمِ الْعُنُقِ. = رواه أحمد =

267. Dari Laits dari Thalhah bin Musharrif dari ayahnya dari datuknya, bahwa ia pernah melihat Rasulullah saw. mengusap kepalanya sehingga sampai tengkuk dan sekitarnya dari muka leher. HR Ahmad.

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata: Hadis ini, di dalamnya terdapat perawi yang bernama Laits bin Abi Sulaim, sedang ia adalah dla'if.

Ibnul Qayim berkata: Tidak satupun hadis yang sah dari dia tentang mengusap leher ini. Selesai.

Dan diriwayatkan dari Ali ra., bahwa ia pernah mengusap lehernya.

Syarih berkata: Orang-orang yang berpendapat tentang sunatnya mengusap leher itu berselisih, apakah diusap dengan air sisa mengusap kepala, atau dengan air baru.

18. BAB BOLEHNYA MENGUSAP ATAS SERBAN

٢٦٨ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ ٱلضَّمْرِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلعم يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ. = رواه احمد والبخاري وابن ماجه

268. Dari Amr bin Umayah Adl Dlamiry, ia berkata: Aku pernah melihat Rasulullah saw. mengusap atas serbannya dan dua kasutnya. HR Ahmad, Bukhari dan Ibnu Majah.

٢٦٩ـ وَعَنْ بِلَالٍ قَالَ: مَسَحَ رَسُوْلُ ٱللهِ صلعم عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ.
= رواه الجماعة، إلا البخاري وأبا داود =

269. Dan dari Bilal, ia berkata: Rasulullah saw. pernah mengusap atas dua kasut dan serban. HR Jama'ah kecuali Bukhari dan Abu Dawud.

٢٧٠ـ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ: « اِمْسَحُوْا عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ » .

270. Dan dalam satu riwayat bagi Ahmad (dikatakan): Bahwa Nabi saw. bersabda: "Usaplah atas dua kasut dan sorban."

٢٧١ـ وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: تَوَضَّأَ ٱلنَّبِيُّ صلعم وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ. = رواه الترمذي وصححه =

271. Dan dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata: Nabi saw. berwudlu' dan mengusap atas dua kasut dan serban. HR Tirmidzi dan ia mengesahkannya.

٢٧٢ـ وَعَنْ سَلْمَانَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا قَدْ أَحْدَثَ ـ وَهُوَ يُرِيْدُ أَنْ يَخْلَعَ خُفَّيْهِ ـ فَأَمَرَهُ سَلْمَانُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ ٱللهِ صلعم يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ وَعَلَى خِمَارِهِ.

272. Dan dari Salman, bahwa ia pernah melihat seorang laki-laki telah hadas –sedang ia bermaksud melepas dua kasutnya– lalu Salman memerintahkannya agar mengusap atas dua kasut dan sorbannya, dan

berkata: Aku pernah melihat Rasulullah saw. mengusap atas dua kasut dan atas sorbannya. HR Ahmad.

٢٧٣- وعن ثوبان قال: رأيت رسول الله ﷺ توضأ ومسح على الخفين والخمار. = رواها أحمد =

273. Dari Tsauban, ia berkata: Aku pernah melihat Rasulullah saw. berwudlu' dan mengusap atas dua kasut dan sorban. HR Ahmad.

٢٧٤- وعن ثوبان قال: بعث رسول الله ﷺ سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي ﷺ شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. = رواه أحمد وأبو داود =

274. Dan dari Tsauban, ia berkata: Rasulullah saw. telah mengutus sepasukan tentara, lalu mereka ditimpa kedinginan, kemudian setelah mereka sampai ke hadapan Nabi saw., mereka melaporkan tentang kedinginan yang menimpa mereka itu, lalu Nabi saw. memerintahkan mereka agar mengusap atas sorban-sorban dan kasut-kasut. HR Ahmad dan Abu Dawud.

Penjelasan

Perkataan "al khimaar" itu, syarih berkata: Yang dimaksud di sini adalah sorban.

Syarih berkata: Ulama' berselisih pendapat tentang mengusap atas sorban. Al Auza'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, Abu Tsaur, dan Dawud bin Ali berpendapat atas bolehnya. Sedang Imam Syafi'i menyatakan: Kalau hadis yang menerangkan tentang mengusap sorban itu sah dari Nabi saw. maka begitulah pendapatku.

At Tirmidzi berkata: Itu, adalah tidak hanya pendapat seorang saja dari ahli-ahli ilmu dari kalangan Sahabat, seperti Abu Bakr, Umar dan Anas, tetapi mereka berselisih tentang apakah orang yang mengusap atas sorban itu disyaratkan harus suci ketika memakainya atau tidak, demikian juga mereka berselisih pendapat tentang batas waktunya. Dan Jumhur berpendapat tidak boleh membatasi hanya

mengusap sorban saja. Selanjutnya syarih berkata: Walhasil, sesungguhnya telah ada ketetapan mengusap atas kepala saja, dan mengusap atas sorban saja, dan juga atas kepala dan sorban, sedang semua itu sah lagi kuat. Selesai dengan ringkas.

19. BAB MENGUSAP BAGIAN KEPALA YANG BIASA TERBUKA BERSAMA SERBAN

٢٧٥- عن المغيرة بن شعبة أن النبي ﷺ توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. = متفق عليه =

275. Dari Mughirah bin Syu'bah, bahwa Nabi saw. berwudlu' lalu mengusap ubun-ubunnya dan atas sorban dan dua kasut. HR Ahmad, Bukhari dan Muslim.

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata: Hadis Mughirah ini tidak diriwayatkan oleh Al Bukhari.

Al Hafidz Ibnu Hajar berkata: Al Mundziri salah sangka, sehingga ia membangsakan hadis ini sebagai 'muttafaq 'alaih', dan hal itu diikuti oleh Ibnul Jauzy sehingga iapun salah sangka, selanjutnya diikuti pula oleh Ibnu Abdil Hadi. Dan dijelaskan oleh Abdul Haq dalam mengkompromikan antara dua Kitab Shahih, bahwa hadis tersebut adalah di antara hadis yang diriwayatkan Muslim sendiri. Selesai.

20. BAB WAJIB MEMBASUH DUA KAKI

٢٧٦- عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا رسول الله ﷺ في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا. قال: فنادى بأعلى صوته « ويل للأعقاب من النار » مرتين أو ثلاثا. = متفق عليه =

286. Dari Abdillah bin Amr, ia berkata: Rasulullah saw. pernah tertinggal dari kami dalam suatu bepergian, lalu ia menyusul kami, sedang waktu ashar telah meliwati kami, maka kami mulai berwudlu' dan mengusap kaki-kaki kami. Abdullah bin Amr berkata: Kemudian Nabi saw. memanggil dengan suaranya yang tinggi: Celaka bagi tumit-tumit dari neraka", dua kali atau tiga kali. HR Ahmad, Bukhari dan Muslim.

٢٧٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَ رَأَى رَجُلًا لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَهُ فَقَالَ: "وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ" = رواه مسلم

277. Dan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. pernah melihat seorang laki-laki yang tidak membasuh tumitnya, lalu ia bersabda: "Celaka bagi tumit-tumit dari neraka." HR Muslim.

٢٧٨ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ صَ قَوْمًا تَوَضَّأُوا وَلَمْ يَمَسَّ أَعْقَابَهُمُ الْمَاءُ، فَقَالَ: "وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ" = رواه أحمد =

278. Dan dari Jabir bin Abdillah ia berkata: Rasulullah saw. pernah melihat suatu kaum yang berwudlu' sedang tumit-tumit mereka belum terkena air, lalu ia bersabda: Celaka bagi tumit-tumit dari neraka." HR Ahmad.

٢٧٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَ يَقُولُ: "وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ وَبُطُونِ الْأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ" = رواه أحمد والدارقطني =

279. Dan dari Abdullah bin Al Harits, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Celaka bagi tumit-tumit, dan dalamnya telapak-telapak kaki dari neraka." HR Ahmad dan Daraquthni.

٢٨٠ - وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَ - وَقَدْ تَوَضَّأَ وَتَرَكَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ مِثْلَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ - فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَ: "اِرْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ" = رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وقال: تفرد به جرير بن حازم عن قتادة، وهو ثقة.

280. Dan dari Jarir bin Hazim dari Qatadah dari Anas bin Malik, bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi saw. -- sedang ia telah berwudlu' dan meninggalkan punggung kakinya sebesar tempat kuku -- lalu Nabi saw. bersabda kepadanya: "Ulangilah lalu bagusilah wudlu'mu." HR Ahmad, Abu Dawud, dan Daraquthni. Dan Daraquthni berkata: Jarir bin Hazim adalah bersendirian meriwayatkan dari Qatadah, sedang Jarir adalah kepercayaan.

Penjelasan

Perkataan "celaka bagi tumit-tumit dari neraka" itu, syarih berkata: Hadis ini menunjukkan atas wajibnya membasuh dua kaki, dan begitulah pendapat Jumhur.

An Nawawi berkata: Ulama telah berselisih dalam berbagai pendapat. Kemudian semua Ulama' Fiqih dari kalangan ahli fatwa dalam beberapa masa dan di beberapa kota, berpendapat bahwa yang wajib adalah membasuh dua tapak aki bersama dua mata kaki, dan tidak cukup hanya mengusap keduanya. Dan tidak wajib mengusap dengan membasuh. Dan tidak terdapat adanya pendapat yang berbeda dalam masalah ini, dari seorangpun, yang bisa mempengaruhi keijma'annya.

Syarih berkata: Dan hadis-hadis ini menunjukkan wajibnya membasuh dua kaki.

21. BAB MENDAHULUKAN ANGGOTA WUDLU' YANG SEBELAH KANAN

٢٨١ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ. = متفق عليه =

281. Dari Aisyah, ia berkata: Adalah Nabi saw. menyukai mendahulukan yang kanan, dalam memakai sandalnya, berjalan,

bersuci, dan dalam segala urusannya. HR Ahmad, Bukhari dan Muslim.

٢٨٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ: "إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَأُوا بِأَيَامِنِكُمْ" = رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ =

282. Dan dari Abu Hurairah ra., bahwa Nabi saw. bersabda: "Apabila kamu berpakaian, dan apabila kamu wudlu', maka mulailah dengan anggota-anggota kananmu." HR Ahmad dan Abu Dawud.

Penjelasan

Syarih berkata: Di dalam hadis ini menjadi dalil diperintahkannya memulai dengan sebelah kanan, dalam memakai sandal, menyisir rambut, dan dalam bersuci, maka ia memulai dengan tangannya yang kanan sebelum yang kiri, dan kakinya yang kanan sebelum yang kiri, dan dengan sebelah kanan dari semua anggota badan di basuh sebelum yang sebelah kiri.

Syarih berkata: Ulama telah ijma', bahwa mendahulukan yang kanan di dalam wudlu' itu adalah sunat, maka barangsiapa yang menyalahinya, maka ia tidak memperoleh keutamaan, tetapi wudlu'-nya telah sempurna.

22. BAB TENTANG SEKALI, DUA KALI, DAN TIGA KALI DALAM WUDLU', TIDAK BOLEH LEBIH

٢٨٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلعم مَرَّةً مَرَّةً.
= رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا مُسْلِمًا =

283. Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Nabi saw. berwudlu', sekali, sekali. HR Jama'ah kecuali Muslim.

٢٨٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلعم تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ.
= رواه أحمد والبخاري. في الباب عن أبي هريرة وجابر =

284. Dan dari Abdullah bin Zaid, bahwa Nabi saw. berwudlu', dua kali dua kali. HR Ahmad, dan Bukhari. Tapi dalam bab ini, Bukhari meriwayatkannya dari Abi Hurairah dan Jabir.

٢٨٥ - وَعَنْ عُثْمَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا. = رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِم =

285. Dan dari Usman, bahwa Nabi saw. berwudlu' tiga kali tiga kali. HR Ahmad dan Muslim.

٢٨٦ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلعم يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ، فَأَرَاهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالَ: "هٰذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هٰذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ".
= رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ =

286. Dan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya, ia berkata: Datanglah seorang Baduwi kepada Rasulullah saw. menanyakan masalah wudlu', lalu Rasulullah saw. memberitahukannya tiga kali tiga kali dan bersabda: Itulah (bilangan) wudlu', maka barangsiapa menambah dari itu, maka ia telah berbuat kejelekan dan pelanggaran dan dhalim. HR Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Majah.

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata: Hadis ini menunjukkan wajibnya wudlu' adalah sekali, dan oleh karena itu Nabi saw. mencukupkan dengan sekali saja, dan kalau dua kali dan tiga kali itu wajib, maka tentu Nabi saw. tidak akan mencukupkan dengan sekali.

Syekh Muhyiddin An Nawawi berkata: Ulama' telah ijma', bahwa yang wajib dalam membasuh anggota-anggota adalah sekali sekali, sedang membasuh tiga kali itu adalah sunat. Dan terdapat hadis-hadis shahih yang menerangkan adanya membasuh sekali sekali, dua kali dua kali, dan juga tiga kali tiga kali, demikian juga sebagian anggota tiga kali dan sebagian yang lain dua kali, sedang perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bolehnya itu semua, sedang tiga kali itu adalah merupakan kesempurnaan dan sekali itu mencukupi.

Perkataan "Beginilah wudlu', maka barangsiapa menambah, maka ia berbuat kejelekan, melanggar dan dlalim" itu, syarih berkata:

Hadis ini menunjukkan bahwa melebihi tiga kali membasuh adalah termasuk melebihi batas dalam bersuci. Imam Ahmad berkata: Tidak ada yang menambah dari tiga kali melainkan orang yang kurang sehat akalnya.

23. BAB BACAAN SESUDAH WUDLU'

٢٨٧ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلعم "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ».

= رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ =

287. Dari Umar bin Khatthab, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Tidak seorang pun di antara kamu yang berwudlu' lalu menyempurnakan wudlu'nya kemudian membaca: Asyahadu allaa ilaaha illallaah, wahdahuu laa syarieka lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhuu wa Rasuuluh, (artinya:) Aku mengakui bahwa tiada Tuhan --yang berhak di'ibadahi-- selain Allah, yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku mengakui bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya; kecuali mesti dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang delapan, yang ia akan masuk dari mana ia menghendaki." HR Ahmad, Muslim dan Abu Dawud.

٢٨٨ - وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ رَفَعَ نَظَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ .....» وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

288. Dan dari Ahmad dan Abu Dawud dalam satu riwayat (dikatakan): "Barangsiapa berwudlu' kemudian membaguskan wudlu'-nya, lalu mengangkat pandangannya ke langit seraya membaca: ... (do'a tersebut di atas), lalu menyebutkan hadis itu seterusnya.

Penjelasan

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan dianjurkan membaca do'a tersebut, dan tidak sah adanya hadis-hadis do'a wudlu' selain itu.

Ibnul Qayyim berkata: Dan tidak terdapat riwayat dari Nabi saw. selain tasmiyyah (membaca bismillah) pada permulaan wudlu', dan do'a asyhadu allaa ilaaha illallah wahdahuu laa syarieka lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhuu wa rasuuluh, allaahummaj 'alnie minatawwaabiena waj 'alnie minal mutathahhirien.

Artinya: Aku mengakui bahwa tiada Tuhan --yang berhak diibadahi-- selain Allah, yang maha esa, yang tiada sekutu bagi-Nya, dan aku mengakui, bahwa Muhammad itu adalah hamba-Nya dan utusan-Nya, yaa Allah, jadikanlah aku termasuk di antara orang-orang yang tobat, dan jadikanlah aku termasuk di antara orang-orang suci.

24. BAB BERTURUT-TURUT DALAM WUDLU'

٢٨٩ - عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلعم، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلعم رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي فِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرَ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صلعم أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ. = رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَزَادَ: وَالصَّلَاةَ. - قَالَ الْأَثْرَمُ قُلْتُ لِأَحْمَدَ: هٰذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ؟ قَالَ: جَيِّدٌ.

289. Dari Khalid bin Ma'dan dari sebagian isteri Nabi saw., bahwa Rasulullah saw. melihat seorang laki-laki sedang sembahyang, padahal di atas tapak kakinya ada kulit yang mengkilat selebar dirham yang tidak kena air (wudlu'), maka Rasulullah saw. memerintahkannya agar ia mengulangi wudlu'." HR Ahmad dan Abu Dawud, dan Abu Dawud menambah: (kata-kata) "dan mengulangi sembahyang."

Al Atsram berkata: Aku bertanya kepada Imam Ahmad: Adakah sanad hadis ini baik? Ia menjawab: baik.

٢٩٠ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفْرٍ عَلَى قَدَمِهِ، فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صلعم فَقَالَ: «اِرْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ» قَالَ:

فَرَجَعَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى. = رَوَاهُ أَحمد وَمُسْلِمٌ، وَلَمْ يَذْكُرْ: فَتَوَضَّأَ.

290. Dan dari Umar bin Khatthab, bahwa seorang laki-laki wudlu' tetapi ia tidak menyiram tempat kuku atas kakinya, lalu Nabi saw. melihatnya, maka ia bersabda: "Ulangilah dan perbaikilah wudlu'mu." Umar berkata: "Lalu ia mengulangi kemudian wudlu' lalu sembahyang." HR Ahmad, dan Muslim tetapi Muslim tidak menyebut "Lalu ia wudlu'."

Penjelasan

Syarih berkata: Hadis yang pertama menunjukkan wajib mengulangi wudlu' dari permulaannya, bagi orang yang tidak menyiram sebagian anggotanya sebesar ukuran yang tersebut dalam hadis itu, dan hadis kedua tidak menunjukkan wajibnya mengulangi, karena Nabi saw. memerintahkan untuk memperbaiki, bukannya mengulangi, sedang memperbaiki cukup dengan menyempurnakan anggota yang tidak tersiram itu saja, oleh karena itu, hadis pertama menjadi dalil bagi orang yang berpendapat atas wajibnya 'berturut-turut', dan hadis kedua menjadi dalil bagi orang yang berpendapat atas tidak wajibnya 'berturut-turut'. Selesai.

Berkata Al Muwaffaq di dalam Al Mughni: muwaalaat (berturut-turut) yang wajib itu ialah tidak ditinggalkannya pencucian suatu anggota sampai berlangsung suatu masa yang menjadi keringlah pada masa tersebut, anggota yang (telah dicuci) sebelumnya diwaktu yang sedang.

Ibnu Aqil berkata dalam satu riwayat lain: Bahwa batas pemisahan yang membatalkan, adalah apa yang merusak menurut adat, karena agama tidak menentukan batasnya, maka kembali kepada adat sebagaimana penyimpanan dan perpisahan di dalam hukum jual-beli.

25. BAB BOLEHNYA MINTA BANTUAN DALAM BERWUDLU'

٢٩١- عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صلعم فِي سَفَرٍ، وَأَنَّهُ ذَهَبَ لِحَاجَةٍ لَهُ، وَأَنَّ مُغِيْرَةَ جَعَلَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ. فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ. = أخرجاه =

291. Dari Mughirah bin Syu'bah, bahwa ia bersama Nabi saw. di dalam suatu perjalanan, dan ia pergi untuk buang air, lalu Mughirah menuangkan air untuk Nabi saw. sedangkan Nabi saw. berwudlu', maka ia membasuh mukanya dan dua tangannya dan mengusap kepalanya dan mengusap dua kasutnya. HR Bukhari dan Muslim.

٢٩٢- عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ: صَبَبْتُ الْمَاءَ عَلَى النَّبِيِّ صلعم فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ فِي الْوُضُوْءِ. = رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ =

292. Dari Shofwan bin Assal, ia berkata: Aku pernah menuangkan air untuk Nabi saw. dalam bepergian dan di rumah dalam berwudlu'. HR Ibnu Majah.

Penjelasan

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan bolehnya minta tolong kepada orang lain dalam berwudlu'.

26. BAB MENYEKA BADAN DENGAN HANDUK SESUDAH WUDLU' DAN MANDI

٢٩٣- عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: زَارَنَا رَسُوْلُ اللهِ صلعم فِي مَنْزِلِنَا فَأَمَرَ لَهُ سَعْدٌ بِغُسْلٍ، فَوُضِعَ لَهُ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ نَاوَلَهُ مِلْحَفَةً مَصْبُوْغَةً بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ، فَاشْتَمَلَ بِهَا، = رَوَاهُ أحمد وابن ماجه وأبو داود.

293. Dari Qais bin Sa'd, ia berkata: Rasulullah saw telah mengunjungi kami di rumah kami, lalu Sa'd menyuruh orang lain untuk mengambilkan air mandi untuk Nabi saw., kemudian ia meletakkan untuknya, lalu mandilah ia (Nabi saw.), kemudian ia memberinya handuk yang dicelup dengan za'faran atau waras, lalu ia berselimut dengannya. HR Ahmad, Ibnu Majah dan Abu Dawud.

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata: Hadis ini menunjukkan tidak makruh menyeka badan dengan handuk (sesudah wudlu' dan mandi).

أبواب المسح على الخفين

BAB-BAB MENGUSAP KASUT

1. BAB DIPERINTAHKANNYA MENGUSAP KASUT

٢٩٤- عن جرير أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل
هكذا؟ قال: نعم، رأيت رسول الله ص بال ثم توضأ ومسح على
خفيه. قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان
بعد نزول المائدة = متفق عليه =

294. Dari Jarir, bahwa ia telah kencing kemudian wudlu' dan mengusap atas dua kasutnya, lalu ia ditanya: Mengapa engkau berbuat demikian? Ia menjawab: Ya, karena aku melihat Rasulullah saw. kencing kemudia wudlu' dan mengusap atas dua kasutnya. Ibrahim berkata: Maka hadis ini mengherankan mereka, karena masuknya Islam Jarir adalah sesudah turunnya surat Ma'idah. HR Ahmad, Bukhari dan Muslim.

٢٩٥- وعن عبد الله بن عمر أن سعدا حدثه عن رسول الله ص أنه
يمسح على الخفين، وأن ابن عمر سأل عن ذلك عمر، فقال: نعم، إذا
حدثك سعد عن النبي ص شيئا فلا تسأل عنه غيره. = رواه أحمد
والبخاري

295. Dan dari Abdillah bin Umar, bahwa Sa'd telah memberitahu dia dari Rasulullah saw., bahwa Rasulullah saw. mengusap atas dua kasut, dan sesungguhnya Ibnu Umar telah bertanya kepada Umar tentang masalah itu, lalu Umar menjawab: Ya, apabila Sa'd memberitahukan apa-apa kepadamu dari Nabi saw., maka janganlah bertanya tentang

itu kepad lainnya. HR Ahmâd, dan Bukhari. Dan di sini menjadi dalil atas diterimanya hadis 'seorang' (hadis Ahad).

٢٩٦- وعن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقضى
حاجته ثم توضأ ومسح على خفيه، فقلت: يا رسول الله، أنسيت؟ قال «بل أنت
نسيت، بهذا أمرني ربي عز وجل». رواه أحمد وأبو داود.
وقال الحسن البصري: روى المسح سبعون نفسا – فعلا منه وقولا.

296. Dan dari Mughirah bin Syu'bah ia berkata: Aku bersama Nabi saw. dalam suatu perjalanan, lalu ia buang air, kemudian berwudlu', dan mengusap atas dua kasutnya. Aku bertanya: Ya Rasulullah, apakah engkau lupa? Ia menjawab: Bahkan engkau yang lupa, dengan inilah aku diperintah oleh Tuhanku azza wa jalla." HR Ahmad dan Abu Dawud.

Hasan basri berkata: Telah diriwayatkan tentang mengusap (atas dua kasut) oleh 70 orang sahabat baik yang berkenaan dengan fi'liyah Nabi saw. maupun qauliyyahnya.

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata: Hadis ini menunjukkan atas diperintahkannya mengusap atas dua kasut. Dan Ibnul Mundzir telah meriwayatkan dari Ibnul Mubarak, katanya: Tentang mengusap atas dua kasut ini tidaklah ada perbedaan pendapat di antara para Sahabat. Karena setiap orang yang meriwayatkan dari Sahabat yang mengingkari tentang mengusap kasut, maka didapat juga yang meriwayatkan tentang ketetapan adanya mengusap kasut.

2. BAB MENGUSAP KAOS KAKI DAN SANDAL

٢٩٧- عن بلال قال: رأيت رسول الله ص يمسح على الموقين والخمار. رواه أحمد.

297. Dari Bilal, ia berkata: Aku pernah melihat Rasulullah saw. mengusap dua kasut dan tutup kepala. HR Ahmad.

٢٩٨- ولأبي داود: كان يخرج يقضي حاجته، فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه.

298. Dan bagi Abu Dawud (dikatakan): Nabi saw. pernah keluar buang air, aku bawakannya air, lalu ia wudlu' dan mengusap serbannya dan dua kasut.

٢٩٩- ولسعيد بن منصور في سننه عن بلال، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "امسحوا على النصيف والموق".

299. Dan bagi Sa'id bin Mansur di dalam Kitab Sunannya dari Bilal, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: Usaplah serban dan kasut."

٣٠٠- وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي.

300. Dan dari Mughirah bin Syu'bah, bahwa Rasulullah saw. wudlu' dan mengusap dua kaos kaki dan dua sandal. HR Imam yang lima kecuali Nasa'i dan disahkan Tirmidzi.

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata: Khuf yaitu sejenis sepatu dari kulit yang menutupi mata kaki, dan jarmuq itu lebih besar dari khuff, yang dipakai di atas (diluar) khuff, sedang jaurab lebih besar dari jarmuq.

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan bolehnya mengusap atas dua sepatu yang sejenis dengan kasut, yang dipotong bagian yang menutupi betis. Dan juga menunjukkan bolehnya mengusap jaurab. Dan menunjukkan pula atas bolehnya mengusap dua sandal, dan menurut satu pendapat, bahwa dua sandal ini hanya boleh diusap apabila dipakai di luar jaurab.

As Syafi'i berkata: Tidak boleh mengusap jaurab kecuali yang bersama sandal yang dipakai berjalan.

Al Muwaffiq berkata di dalam Al Mughni: Mengusap jaurab itu dengan dua syarat: pertama, hendaklah kaos kaki itu tebal sehingga tidak nampak kaki itu sedikit pun, kedua yang dapat dipakai untuk berjalan, ini menurut dlahirnya perkataan Al Kharqy.

Imam Ahmad berkata tentang mengusap jaurab dengan tanpa sandal sbb.: Kalau ia berjalan di atasnya dan keduanya tetap melekat pada kakinya, maka tidak mengapa, dan di dalam suatu tempat ia berkata: Diusaplah atas keduanya apabila keduanya tetap di tumit, dan di tempat lain lagi ia berkata: Apabila dia dipakai dengan memakai kaos kaki itu tidak melipat, tidak mengapa diusap, sebab kalau melipat, maka akan nampaklah tempat wudlu' dan waktu itu tidak dianggap menutupi kulit 1).

3. BAB DISYARATKAN SUCI SEBELUM MEMAKAI

٣٠١- عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي ص ذات ليلة في مسير فأفرغت عليه من الأداوة، فغسل وجهه، وغسل ذراعيه، ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: "دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين" فمسح عليهما. متفق عليه.

301. Dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata: Aku pernah bersama Nabi saw. pada suatu malam dalam suatu perjalanan, lalu aku tuangkan air untuk Nabi saw. dari kirbah 1), lalu ia membasuh mukanya, dan membasuh dua lengannya, dan mengusap kepalanya, kemudian aku membungkuk untuk melepaskan dua kasutnya, lalu Nabi saw. bersabda: "Biarlah, karena sesungguhnya aku memakai dalam keadaan suci," lalu ia mengusap keduanya. HR Ahmad, Bukhari dan Muslim.

٣٠٢- ولأبي داود: "دع الخفين. فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان" فمسح عليهما.

302. Dan bagi Abu Dawud (dikatakan): Biarkanlah dua kasut itu, karena sesungguhnya aku memasukkan kedua kaki saya di dalam kasut itu dalam keadaan suci, lalu Nabi saw. mengusap kedua kasut-

---

1) Nampaknya ini model sarung kaki zaman dulu.

1) Kirbah, yaitu tempat air dari kulit.

kasut itu dalam keadaan suci, lalu Nabi saw. mengusap kedua kasutnya.

٣٠٣ - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ. قَالَ: قُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ، أَيَمْسَحُ أَحَدُنَا عَلَى الْخُفَّيْنِ
قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا أَدْخَلَهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ». رواه الحميدى فى مسنده.

303. Dan dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata: Kami pernah bertanya: Ya Rasulullah, apakah salah seorang dari kami mengusap dua kasutnya? Ia menjawab: Ya, apabila ia memasukkan keduanya dalam keadaan suci." HR Humaidi dalam Musnadnya.

٣٠٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ص تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقُلْتُ: يَارَسُولَ
اللهِ، رِجْلَيْكَ لَمْ تَغْسِلْهُمَا؟ قَالَ: إِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ». رواه أحمد.

304. Dan dari Abu Hurirah, bahwa Nabi saw. wudlu' dan mengusap atas dua kasutnya, lalu aku bertanya: Ya Rasulullah, mengapa tidak engkau basuh dua kakimu itu? Ia menjawab: Karena sesungguhnya aku memasukkan kedua kakiku itu dalam keadaan suci." HR Ahmad.

٣٠٥ - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ، أَمَرَنَا - يَعْنِي النَّبِيَّ ص - أَنْ نَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ،
إِذَا نَحْنُ أَدْخَلْنَاهُمَا عَلَى طُهْرٍ. ثَلَاثًا إِذَا سَافَرْنَا وَيَوْمًا وَلَيْلَةً إِذَا أَقَمْنَا، وَلَا نَخْلَعُهُمَا
مِنْ غَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ وَلَا نَوْمٍ، وَلَا نَخْلَعُهُمَا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ. رواه أحمد وابن خزيمة، وَقَالَ
الْخَطَّابِيُّ، هُوَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.

305. Dan dari Shafwan bin Assal, ia berkata: Rasulullah saw. memerintahkan kepada kami, hendaknya kami mengusap dua kasut, apabila kami memakainya dalam keadaan suci, tiga hari apabila kami dalam bepergian, dan sehari-semalam apabila kami di rumah. Dan kami tidak melepaskan keduanya karena buang air besar, kencing, dan tidur, dan kami tidak melepas keduanya kecuali karena janabat. HR Ahmad dan Ibnu Majah. Dan Al Khatthabi berkata: Hadis ini shahih sanadnya.

٣٠٦ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ
ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً - إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ - أَنْ يَمْسَحَ
عَلَيْهِمَا. رواه الأثرم فى سننه وابن خزيمة والدارقطنى، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: هُوَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.

306. Dan dari Abdirrahman bin Abi Bakrah dari ayahnya dari nabi saw. bahwa Nabi saw. memberi keringanan bari musafir tiga hari tiga malam, dan bagi orang yang muqim (tinggal di rumah) sehari semalam untuk mengusap kasutnya, apabila ia dalam keadaan bersuci ketika memakai kasutnya itu. HR Al Atsram di dalam Sunannya dan Ibnu Khuzaimah dan Dara Quthni, dan Al Khatthabi berkata: Hadis ini shahih sanadnya.

Penjelasan

Syarih berkata: Perkataan "Aku memasukkan keduanya dalam keadaan suci." itu, menunjukkan disyaratkannya suci ketika memakai, dengan alasan tidak dilepaskannya itu adalah karena memasukkan kakinya dalam keadaan suci. Dan memasukkan kedua kaki dalam keadaan tidak suci itu mengharuskan untuk dilepas. Demikian pendapat As Syafi'i, Malik, Ahmad dan ishaq. Dan hadis ini dipakai sebagai dalil bahwa kesempurnaan kesucian pada dua kaki itu adalah sebagai syarat.

4. BAB KETENTUAN LAMANYA BOLEH MENGUSAP KASUT

Masalah ini telah terdahulu dalam hadis Shafwan dan Abu Bakrah

٣٠٧ - وَرَوَى شُرَيْحُ بْنُ هَانِئٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ
سَلْ عَلِيًّا فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِهٰذَا مِنِّي، كَانَ يُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ
فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ،
وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ». رواه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه.

307. Dan Syuraih bin Hani' meriwayatkan, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Aisyah tentang mengusap dua kasut, lalu ia

berkata: Tanyakanlah kepada Ali karena sesungguhnya ia lebih tahu tentang masalah ini daripada aku, ia pernah pergi bersama Rasulullah saw. Maka aku tanyakan kepada Ali, lalu ia menjawab: Rasulullah saw. bersabda: Bagi musafir boleh mengusap tiga hari tiga malam, dan bagi muqim sehari semalam. HR Ahmad, Muslim, Nasa'i dan Ibnu Majah.

٣٠٨- وعن خزيمة بن ثابت عن النبي ص أنه سئل عن المسح على الخفين، فقال: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة».

- رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه -

308. Dan dari Khuzaimah bin Tsabit dari Nabi saw., bahwa Nabi saw. pernah ditanya tentang mengusap dua kasut, lalu jawabnya: "Bagi musafir boleh mengusapnya tiga hari tiga malam, dan bagi muqim sehari semalam." HR Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi, dan Tirmidzi mengesahkannya.

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata: Hadis ini menunjukkan ketentuan boleh mengusap, yaitu tiga hari tiga malam bagi musafir dan sehari semalam bagi muqim, dan hadis ini juga menunjukkan bahwa kasut tidak perlu dilepas karena terjadinya hadas-hadas dalam waktu yang telah ditentukan itu selain karena janabat.

5. BAB MENGUSAP ITU KHUSUS DIATAS KASUT

٣٠٩- عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. ولقد رأيت رسول الله ص يمسح على ظاهر خفيه.

- رواه أبو داود والدارقطني -

309. Dari Ali ra. ia berkata: Kalau seandainya agama itu (ditentukan) dengan ra'yu, tentu bawah kasut itu lebih patut untuk diusap daripada atasnya. Dan aku sunguh mengetahui Rasulullah saw. telah mengusap atas punggung dua kasutnya. HR Abu Dawud dan Dara Quthni.

٣١٠- وعن المغيرة بن شعبة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، ولفظه: «على الخفين على ظاهرهما». وقال: حديث حسن.

310. Dan dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata: Aku pernah melihat Rasulullah saw. mengusap atas punggung dua kasutnya. HR Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi, sedang lafadz Tirmidzi berbunyi: atas dua kasut, yaitu di punggungnya. Dan Tirmidzi mengatakan: Hadis ini Hasan.

٣١١- وعن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن وراد - كاتب المغيرة بن شعبة - عن المغيرة بن شعبة أن النبي ص مسح أعلى الخف وأسفله. رواه الخمسة إلا النسائي. وقال الترمذي: هذا حديث معلول، ولم يسنده عن ثور غير الوليد بن مسلم، وسألت أبا زرعة ومحمدا عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح.

311. Dari Tsaur bin Yazid dari Raja' bin Haiwah dari Warrad penulis Mughirah bin Syu'bah– dari Mughirah bin Syu'bah, bahwa Nabi saw. pernah mengusap bagian atas kasut dan bawahnya. HR Imam yang lima kecuali Nasa'i, dan Tirmidzi mengatakan: Hadis ini Ma'lul, dan tidak ada yang memarfu'kannya dari Tsaur selain Al Walid bin Muslim, sedang aku pernah bertanya kepada Abu Zar'ah dan Muhamad tentang hadis ini, lalu keduanya menjawab: Tidak benar.

Penjelasan

Perkataan "kalau seandainya agama itu (ditentukan) dengan ra'yu" itu, syarih berkata: Hadis ini menunjukkan, bahwa mengusap yang diperintahkan itu ialah mengusap atas kasut, bukan bawahnya, syarih berkata: Dan orang yang berpendapat mengusap atas dan bawah kasut itu berdalil dengan hadis Mughirah, sedang hadis itu masih ada pembicaraan. Jadi antara kedua hadis tersebut tidak

bertentangan. Sedang tujuan utamanya, yaitu bahwa Nabi saw. kadang-kadang mengusap atas dan bawah kasut, kadang-kadang cukup dengan mengusap atasnya saja, sedang tidak ada satu riwayat yang melarang salah satu di antara dua cara tersebut 1).

1) Oleh karena hadis Mughirah itu tidak sah, maka cukup mengusap itu pada atas kasut.

BAB-BAB PERKARA-PERKARA YANG MEMBATALKAN WUDLU'

1. BAB WAJIB WUDLU' KARENA MENGELUARKAN SESUATU DARI QUBUL DAN DUBUR

٣١٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ حَضْرَمَوْتَ مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ. متفق عليه.

312. Dari Abi Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Allah tidak menerima sembahyang salah seorang di antara kamu apabila ia berhadas, sehingga ia berwudlu'." Lalu ada seorang laki-laki dari Hadlar Maut bertanya: Apakah hadas itu, wahai Abu Hurairah? Ia menjawab: angin atau kentut. HR Ahmad, Bukhari dan Muslim.

٣١٣- وَفِي حَدِيثِ صَفْوَانَ فِي الْمَسْحِ «لٰكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ» وَسَنَذْكُرُهُ.

313. Dan di dalam hadis Shafwan –tentang mengusap kasut– (dikatakan): "Tetapi karena buang air besar, kencing dan tidur."

Hadis ini akan kami sebutkan di belakang nanti.

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata: Yang dimaksud dengan hadas yaitu: "apa yang keluar dari salah satu dua jalan."

Abu Hurairah menafsirkan yang tersebut itu dengan yang lebih khusus, adalah untuk memperingatkan, yang lebih ringan untuk yang

lebih besar 1). Dan karena angin dan kentut itu lebih sering terjadi diwaktu sembahyang, dibanding dengan yang lain.

Hadis ini dipakai dasar, bahwa wudlu' tidak wajib untuk setiap sembahyang, dan juga menunjukkan, batalnya sembahyang karena terjadinya hadas. Selesai dengan diringkas.

2. BAB WUDLU' SEBAB NAJIS YANG KELUAR BUKAN DARI QUBUL DAN DUBUR

٣١٤- عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَاءَ فَتَوَضَّأَ فَلَقِيتُ
ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَذَكَرْتُ لَهُ ذٰلِكَ، فَقَالَ: صَدَقَ، أَنَا صَبَبْتُ لَهُ
وَضُوءَهُ. رواه أحمد والترمذى، وَقَالَ: هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هٰذَا الْبَابِ.

314. Dari Ma'dan bin Abi Thalhah dari Abi Darda', bahwa Nabi saw. telah muntah, lalu ia berwudlu', kemudian aku bertemu Tsaubah di masjid Damaskus lalu aku sebutkan hal itu padanya, maka katanya: Benar, sayalah yang menuangkan air wudlu'nya. HR Ahmad, dan Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan: Hadis ini adalah hadis yang paling shahih dalam bab ini.

٣١٥- وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ص "مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ
فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ وَهُوَ فِي ذٰلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ". رواه ابن ماجه والدارقطنى،
وَقَالَ: الْحُفَّاظُ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ جُرَيْجٍ يَرْوُونَهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا.

315. Dan dari Ismail bin Ayyas dari Ibnu Juarij dari Ibnu Abi Mulaikah dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa muntah atau keluar darah dari hidung (mimişan), atau

1) Maksudnya, kalau kentut sudah batal, maka apalagi yang lebih dari itu.

bersendawa yang mengeluarkan isi perut, atau keluar madzi, maka batalkanlah (sembahyangnya), lalu wudlu'lah, kemudian teruskanlah sembahyangnya, selama ia tidak berbicara." HR Ibnu Majah, dan Dara Quthni, dan Dara Quthni mengatakan: Para hafidz dari Sahabat Ibnu Juraij meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Juraij dari ayahnya dari Nabi ṣaw. dengan Mursal.

٣١٦- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: اِحْتَجَمَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى وَلَمْ
يَتَوَضَّأْ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى غُسْلِ مَحَاجِمِهِ. رواه الدارقطنى.

316. Dan dari Anas, ia berkata: Rasulullah saw. pernah berbekam, lalu ia sembahyang dan tidak berwudlu', dan ia tidak menambah mencuci bekas bekamannya. HR Dara Quthni.

Penjelasan

Syarih berkata: Hadis ini dijadikan dalil, bahwa muntah adalah termasuk perkara yang membatalkan wudlu'.

Perkataan "barangsiapa muntah atau keluar darah dari hidung atau bersendawa yang mengeluarkan isi perut" itu, syarih berkata: Perkataan qalas bisa dibaca qalasun dan bisa dibaca qalsun.

Menurut Al Khalil qalas yaitu sesuatu yang keluar dari kerongkongan yang memenuhi mulut atau kurang dari itu dan tidak muntah, dan kalau sampai keluar dari mulut maka itu muntah.

Dan di dalam Kitab An Nihayah disebutkan: qalas yaitu apa yang keluar dari dalam perut, kemudian pengarang An Nihayah menyebutkan seperti perkataan Al Khalil di atas.

Dan hadis ini menunjukkan bahwa muntah, mimisan, bersendawa dan keluar madzi adalah membatalkan wudlu'.

Syarih berkata: Tetapi hadis Anas menunjukkan bahwa keluarnya darah tidak membatalkan wudlu'.

Mushannif rahimahullah berkata: Dan telah sah dari segolongan Sahabat, mereka tidak berwudlu' karena mengeluarkan darah yang sediki, dan hadis Anas itu dimasukkan di sini. Sedang hadis sebelumnya yang dimaksudkan adalah darah yang banyak lagi kotor seperti madzhab Ahmad dan orang yang setuju dengannya, dengan jalan jam' (kompromi) antara keduanya.

Perkataan "maka batalkanlah sembahyangnya, lalu wudlu'lah" kemudian teruskanlah sembahyangnya selama ia tidak berbicara" itu,

dijadikan dalil, bahwa hadas tidak membatalkan sembahyang.

Dan yang sahih, hadas membatalkan sembahyang karen ada hadis Thalq bin Ali yang diriwayatkan oleh Imam yang lima, Thalq berkata: "Rasulullah saw. bersabda: "Apabila salah seorang di antara kamu mengeluarkan angin di waktu sembahyang, maka batalkanlah dan wudlu'lah dan ulangilah sembahyang."

3. BAB WUDLU' KARENA TIDUR SEBENTAR, DALAM SALAH SATU DARI KEADAAN-KEADAAN SEMBAHYANG

٣١٧- عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا
- إِذَا كُنَّا سَفْرًا - أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ؛ لٰكِنْ
مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ. رواه أحمد والنسائى والترمذى وصححه.

317. Dari Shafwan bin Assal, ia berkata: Rasulullah saw. pernah memerintahkan kami, apabila kami dalam bepergian, yaitu hendaknya kami tidak melepaskan kasut-kasut kami selama tiga hari tiga malam, kecuali karena junub. Tetapi (hendaknya tidak perlu melepaskan) karena buang air besar, kencing dan tidur." HR Ahmad, Nasa'i, Tirmidzi dan Tirmidzi mengesahkannya.

٣١٨- وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اَلْعَيْنُ
وِكَاءُ السَّهِ. فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ". رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.

318. Dan dari Ali ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Mata itu tutup dubur, maka barangsiapa telah tidur, hendaklah wudlu'." HR Abu Dawud dan Ibnu Majah.

٣١٩- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"اَلْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتُطْلِقَ الْوِكَاءُ". رواه أحمد والدارقطنى.

319. Dan dari Mu'awwidz ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Mata itu tutup dubur, maka apabila dua mata telah tidur, maka terbukalah tutup itu." HR Ahmad dan Dara Quthni.

Penjelasan

As sah adalah nama bagi lingkaran dubur. Dan Ahmad ditanya tentang hadi Mu'awiyah dan Ali r.a. dalam hal ini, maka ia menjawab: Hadis Ali lebih sah dan lebih kuat.

٣٢٠- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَجَعَلَنِي مِنْ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ،
فَجَعَلْتُ إِذَا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِشَحْمَةِ أُذُنِي. قَالَ: فَصَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً.
- رواه مسلم -

320. Dan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Aku pernah bermalam di rumah bibiku, Maimunah, lalu Rasulullah saw. berdiri (sembahyang), maka aku pun berdiri di sebelah kirinya, lalu ia memegang tanganku, kemudian memindahkan aku di sebelah kanannya, maka aku apabila mengantuk ia memegang daun telingaku. Ibnu Abbas berkata: Nabi saw. lalu sembahyang sebelas raka'at. HR Muslim.

٣٢١- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُونَ
الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوسُهُمْ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّؤُونَ. رواه أبو داود.

321. Dan dari Anas, ia berkata: Adalah Sahabat-sahabat Rasulullah saw. biasa menunggu isya' yang akhir, sehingga kepala-kepala mereka menunduk, kemudian mereka sembahyang dan tidak berwudlu'. HR Abu Dawud.

٣٢٢- وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا وُضُوءٌ حَتَّى يَضْطَجِعَ،
فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ". رواه أحمد.

وَيَزِيْدُ هُوَ الدَّالَانِيُّ، قَالَ أَحْمَدُ: لَا بَأْسَ بِهِ، قُلْتُ وَقَدْ ضَعَّفَ بَعْضُهُمْ حَدِيْثَ الدَّالَانِيِّ هٰذَا لِإِرْسَالِهِ، قَالَ شُعْبَةُ: إِنَّمَا سَمِعَ قَتَادَةُ مِنْ أَبِي الْعَالِيَةِ أَرْبَعَةَ أَحَادِيْثَ فَذَكَرَهَا، وَلَيْسَ هٰذَا مِنْهَا.

322. Dan dari Yazid bin Abdurrahman dari Qatadah dari Abil Aliyah dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw. bersabda: "Tidak ada wudlu' bagi orang yang tidur dengan sujud, sampai ia tidur miring, karena apabila ia tidur miring lemaslah sendi-sendinya."

Yazid di sini adalah Ad Dalani, Ahmad berkata: Dia tidak mengapa (yakni bukan orang cacat).

Aku (Syarih) berkata: Tetapi sebagian Muhaddis (ahli hadis) mendla'ifkan hadis Ad Dalani ini, karena kemursalannya. Syu'bah berkata: Sebenarnya Qatadah mendengar dari Abil Aliyah, empat buah hadis, lalu ia menyebut semuanya, dan hadis ini tidak termasuk di antaranya.

Penjelasan

Perkataan "tetapi juga karena buang air besar, kencing dan tidur" itu, syarih berkata: Ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat bahwa tidur membatalkan (wudlu'). Dan Ulama' telah berselisih pendapat tentang itu atas 8 madzhab. Pada akhirnya ia berkata: Madzhab yang ke-8 yaitu, bahwa apabila seseorang tidur dengan duduk yang pantatnya melekat di bumi, maka wudlu'nya tidak batal, baik sebentar maupun lama, baik ia didalam sembahyang maupun diluarnya.

Imam Nawawi berkata: Ini menurut madzhab Syafi'i, dan bagi Syafi'i, bahwa tidur itu sendiri bukanlah suatu hadas, tetapi sebenarnya ia menjadi pertanda atas keluarnya angin, dan dalil perkataan ini adalah hadis Ibnu Abbas dan Mu'awiyah, dan ini menurut saya adalah pendapat yang lebih dekat kebenarannya, dan dengan ini dikompromikan antara dalil-dalil tersebut. Selanjutnya Syarih berkata: Walhasil, bahwa hadis-hadis yang memutlakkan tidur, dibawa kepada arti muqayyad, khusus tidur berbaring. 1).

Faidah: Imam Nawawi berkata: Dan Ulama' sepakat, bahwa hilangnya kesadaran sebab gila, pingsan, mabuk, sebab khamr atau

---

1) Tetapi dalam hadis-hadis lain disebutkan, bahwa orang yang mengantuk tidak boleh mengerjakan sembahyang.

nabidz atau bius atau obat, adalah membatalkan wudlu', baik sebentar atau lama, baik menetapkan pantatnya atau tidak.

Perkataan "mata itu tutup dubur" itu, syarih berkata: As sah dibaca as sah maknanya adalah dubur. Dan dua buah hadis itu menunjukkan bahwa tidur itu menyebabkan batalnya wudlu', bukannya tidurnya itu sendiri yang membatalkannya.

Perkataan "tidak ada wudlu' bagi orang yang tidur di waktu sujud, sampai ia berbaring" itu, syarih berkata: Hadis ini menunjukkan, bahwa tidur tidak membatalkan wudlu' kecuali dalam keadaan berbaring. Dan pembicaraan tentang ini telah terdahulu dan itulah yang kuat. 2).

4. BAB WUDLU' SEBAB MENYENTUH PEREMPUAN

Firman Allah:

قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى: "أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا" وَقُرِئَ "أَوْ لَمَسْتُمْ".

Artinya: "Atau kamu menentuh perempuan, kemudian kamu tidak menemukan air, maka hendaklah kamu tayammum."

Kata laamastum dapat dibaca lamastum.

٣٢٣- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ص رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، مَا تَقُوْلُ فِي رَجُلٍ لَقِيَ امْرَأَةً يَعْرِفُهَا فَلَيْسَ يَأْتِي الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ شَيْئًا إِلَّا قَدْ أَتَاهُ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا؟ قَالَ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ هٰذِهِ الْآيَةَ "وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ" الْآيَةَ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص "تَوَضَّأْ ثُمَّ صَلِّ". رواه أحمد والدارقطني.

323. Dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata: Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi saw., lalu ia berkata: Ya Rasulullah, apa pendapatmu tentang seorang laki-laki yang bertemu seorang perempuan yang ia kenalnya, kemudian si laki-laki tersebut tidak mendatangi

---

2) Kami berpendapat, bahwa tidur dalam keadaan bagaimana pun tidak membatalkan wudlu'. (Keterangannya lebih lanjut, lihat buku Terjemahan Bulughul Maram, jilid I, hlm.: 66–67).

sesuatu kepada isterinya melainkan ia juga mendatangi kepada perempuan itu hanya saja ia tidak menyetubuhinya? Mu'adz berkata: Maka Allah menurunkan ayat ini (wa aqimis shalaata tharafayin mahaari wa zulafam minallaili - Hud, 115). Artinya: "Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam." Lalu Nabi saw. bersabda: Berwudlu'lah dan sembahyanglah." HR Ahmad dan Dara Quthni.

٣٢٤- وعن ابراهيم التيمي عن عائشة أن النبي ص كان يقبل بعض أزواجه
ثم يصلي ولا يتوضأ. رواه أبوداود والنسائى. قال أبوداود: هو مرسل ابراهيم التيمي
لم يسمع من عائشة رضي الله عنها. وقال النسائي: ليس في هذا الباب أحسن
من هذا الحديث، وإن كان مرسلا.

324. Dan dari Ibrahim At Taimi, dari Aisyah, bahwa Nabi saw. pernah mencium salah seorang isterinya, kemudian ia terus mengerjakan sembahyang dan tidak berwudlu' (lagi). HR Abu dawud dan Nasa'i. Abu Dawud berkata: Hadis ini Mursal, sebab Ibrahim At Taimi tidak mendengar sendiri dari Aisyah ra. Dan Nasa'i berkata: Di dalam bab ini tidak ada yang sebaik hadis ini, meskipun Mursal.

٣٢٥- وعن عائشة قالت: إن كان رسول الله ص ليصلي وإني لمعترضة بين يديه
اعتراض الجنازة، حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله. رواه النسائى.

325. Dan dari Aisyah, ia berkata: Kalau Rasulullah saw. sedang sembahyang, sedangkan aku tidur melintang di hadapannya sebagaimana melintangnya janazah, sehingga apabila ia bermaksud sembahyang witir, maka ia menyentuhku dengan kakinya. HR Nasa'i.

٣٢٦- وعن عائشة قالت، فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من
الفراش، فالتمسته، فوضعت يدي على باطن قدميه، وهو في المسجد، وهما
منصوبتان، وهو يقول «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من

عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك».
— رواه مسلم والترمذى وصححه —

326. Dan dari Aisyah, ia berkata: Pada suatu malam aku kehilangan Rasulullah saw. dari tempat tidurnya, kemudian aku mencarinya, lalu kuletakkan tanganku pada dalam telapak kakinya, sedang ia berada di masjid, sedang kedua telapak kakinya berdiri tegak, sambil berdo'a: Allaahumma innie a-'uudzu bi ridlaaka min sakhatika wa bi mu'aafaatika min 'uquubatika, wa a'uudzu bika minka, laa uhshie tsanaa-an 'alaika, anta kamaa atsnaika 'alaa nafsika. Artinya: Ya Allah, aku berlindung dengan ridla-Mu, dari kemurkaan-Mu, dan dengan kemaafan-Mu dari siksa-Mu, dan aku berlindung kepada-Mu dari adzab-Mu, aku tidak dapat menjumlah pujian atas-Mu, sebagaimana Engkau pujikan pada diri-Mu. HR Muslim dan Tirmidzi, dan Tirmidzi mengesahkannya.

Penjelasan

Syarih berkata: Ayat tersebut dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat, bahwa menyentuh perempuan adalah membatalkan wudlu'.

Syarih berkata: Sedang hadis Aisyah menunjukkan, bahwa menyentuh perempuan tidak membatalkan wudlu'.

Mushannif berkata: Dan pendapat yang paling moderat yang mengkompromikan di antara hadis-hadis tersebut, adalah pendapat yang menyatakan, bahwa menyentuh perempuan tidak membatalkan wudlu', kecuali kalau dengan bersyahwat.

Dan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah 'aw laamastumun nisaa-a', Ibnu Abbas berkata: yang dimaksud adalah jima', tetapi Allah adalah Dzat yang Maha Mulia, sehingga Ia menggunakan kata sindiran (Kinayah).

Dan Ibrahim berkata: Menyentuh perempuan dengan syahwat membatalkan wudlu'.

Al Muwaffaq berkata: Dan menyentuh yang membatalkan itu, tidak dikhususkan dengan tangan, bahkan dengan apa saja yang menyentuh kulit perempuan, dengan syahwat, maka membatalkan wudlu' karena sentuha itu. 1).

---

1) Berdasar hadis Aisyah, dan karena menyentuh dengan syahwat dipandang membatalkan wudlu' itu semata-mata pendapat, maka kami berpendirian, bahwa menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudlu', baik dengan syahwat maupun tidak.

5. BAB WUDLU' KARENA MENYENTUH KEMALUAN

٣٢٧- عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأَ». رواه الخمسة وصححه الترمذي. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هٰذَا الْبَابِ.

327. Dari Busrah binti Shafwan, bahwa Nabi saw. bersabda: Barangsiapa menyentuh kemaluannya, maka hendaklah ia tidak sembahyang sehingga berwudlu'." HR Imam yang lima, dan disahkan oleh Tirmidzi, dan Bukhari berkata: Ini adalah hadis yang paling shahih yang membicarakan masalah ini.

٣٢٨- وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ عَنْ بُسْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «وَيَتَوَضَّأُ مَنْ مَسَّ الذَّكَرَ» وَهٰذَا يَشْمَلُ ذَكَرَ نَفْسِهِ وَذَكَرَ غَيْرِهِ.

328. Dan dalam satu riwayat bagi Imam Ahmad dan Nasa'i, dari Busrah, bahwa Busrah mendengar Rasulullah saw. bersabda: Hendaklah berwudlu' siapa yang menyentuh kemaluannya." Dan ini meliputi kemaluanya sendiri dan juga kemaluan orang lain.

٣٢٩- وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ». رواه ابن ماجه والأثرم. وصححه أحمد وأبو زرعة.

329. Dan dari Ummi Habibah, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa menyentuh farjinya maka hendaklah berwudlu'." HR Ibnu Majah dan Al Atsram, dan disahkan oleh Ahmad dan Abu Zar'ah.

٣٣٠- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ دُونَهُ سِتْرٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ». رواه أحمد.

330. Dan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda: "Barangsiapa menyentuhkan tangannya ke kemaluannya dengan tanpa alas, maka ia wajib wudlu'." HR Ahmad.

٣٣١- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ». رواه أحمد.

331. Dan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya dari Nabi saw., ia bersabda: "Setiap laki-laki yang menyentuh kemaluannya, maka ia harus wudlu', dan setiap perempuan yang menyentuh kemaluannya maka ia harus wudlu'." HR Ahmad.

Penjelasan

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan, bahwa menyentuh kemaluan laki/perempuan, adalah membatalkan wudlu'.

Dan orang yang berpendapat 'tidak membatalkan wudlu', menggunakan alasan dengan hadis Thalq bin Ali yang diriwayatkan Abi Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan Dara Quthni, yang berbunyi:

"Ada seorang laki-laki menyentuh kemaluannya, apakah ia harus wudlu'? Lalu Nabi saw. menjawab: Sebenarnya kemaluan itu hanya daging kelebihan dari kamu!".

Dan Ibnu Hibban, Thabrani, Ibnul Arabi al Hazimi, dan lain-lainnya menganggap bahwa hadis tersebut telah dimansukh, seterusnya syarih berkata: Tetapi menurut dlahirnya adalah pendapat pertama itulah yang tepat. Selesai dengan diringkas.

Sabda Nabi saw. "Barangsiapa menyentuh kemaluannya dengan tanpa alas, maka ia wajib wudlu' " itu, syarih berkata: Hadsi ini menunjukkan wajibnya wudlu', dan hal ini membantah pendapat orang yang mengatakan 'sunat', dan menunjukkan pula syarat tidak adanya pendinding antara tangan dan kemaluan.

Mushannif berkata: Pendapat ini menghalang-halangi ta'wil orang yang mengatakan, sunat wudlu', dan keumuman hadis tersebut menetapkan batalnya wudlu' sebab menyentuh kemaluan dengan dalam dan luar tapak tangan, dan mafhumnya, bahwa menyentuh kemaluan dengan alas dengan selain tangan tidak membatalkan wudlu'.

٣٣٢- وَفِي لَفْظِ الشَّافِعِيِّ: "إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَلْيَتَوَضَّأْ".

332. Dan dalam lafadz As Syafi'i (dikatakan): "Apabila seorang di antara kamu menyentuh kemaluannya dengan tangannya tanpa alas apapun, maka wudlu'lah." 1).

6. BAB WUDLU' KARENA MAKAN DAGING ONTA

٣٣٣- عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ص: أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: "إِنْ شِئْتَ تَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ لَا تَتَوَضَّأْ". قَالَ: أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: "نَعَمْ، تَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ". قَالَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: "نَعَمْ". قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: "لَا". رواه أحمد ومسلم.

333. Dari Jabir bin Samurah, bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw.: Apakah kami harus wudlu' karena makan daging kambing? Rasulullah saw. menjawab: Kalau kamu suka, wudlu'lah, dan kalau kamu tidak suka, maka tak usah kamu wudlu', lalu ia bertanya (lagi): Apakah kami harus wudlu, karena makan daging onta? Ia menjawab: Ya, wudlu'lah karena makan daging onta. Ia bertanya lagi: Apakah aku boleh mengerjakan sembahyang di kandang-kadang kambing? Nabi saw. menjawab: Ya! Ia bertanya lagi: Bolehkah aku sembahyang di tambatan onta? Nabi saw. menjawab: Tidak boleh! HR Ahmad dan Muslim.

٣٣٤- وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ص عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ، فَقَالَ: "تَوَضَّأُوا مِنْهَا"، وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْغَنَمِ فَقَالَ: "لَا تَوَضَّئُوا مِنْهَا"، وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ، فَقَالَ: لَا تُصَلُّوا فِيهَا، فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيْطَانِ

1) Pendapat kami, karena hadis yang menyuruh wudlu' dan yang tidak itu sama kuatnya, maka perintah berwudlu' karena menyentuh kemaluan itu menunjukkan 'sunat'

وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: "صَلُّوا فِيهَا، فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ".

رواه أحمد وأبو داود.

334. Dan dari Al Barra' bin 'Azib, ia berkata: Rasulullah saw. pernah ditanya tentang wudlu' karena makan daging onta, maka ia menjawab: Wudlu'lah karenanya! Dan pernah ditanya tentang wudlu' karena makan daging kambing, lalu ia menjawab: Janganlah kamu wudlu' karenanya! Dan ia pernah ditanya tentang sembahyang di tambatan-tambatan onta, lalu ia menjawab: Janganlah kamu sembahyang di tempat itu karena sesungguhnya, dia itu tempat syetan-syetan, dan ia pernah ditanya tentang sembahyang di kandang-kandang kambing, lalu ia menjawa: Sembahyanglah di tempat itu, karena sesungguhnya dia itu adalah berkah." HR Ahmad dan Abu Dawud.

٣٣٥- وَعَنْ ذِي الْغُرَّةِ قَالَ: عَرَضَ أَعْرَابِيٌّ لِرَسُولِ اللهِ ص - وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، تُدْرِكُنَا الصَّلَاةُ وَنَحْنُ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ، أَفَنُصَلِّي فِيهَا؟ فَقَالَ: "لَا". فَقَالَ: أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ". قَالَ: أَفَنُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: "نَعَمْ". قَالَ: أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِهَا؟ قَالَ: "لَا". رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه.

335. Dan dari Dzil Ghurrah, ia berkata: Ada seorang Baduwi menampakkan diri kepada Rasulullah saw., sedangkan Rasulullah saw. sedang berjalan, lalu ia bertanya: Ya Rasulullah, kami telah menemui waktu sembahyang, sedangkan kami berada di tempat onta, apakah kami boleh sembahyang di situ? Lalu Rasulullah saw. menjawab: Tidak boleh! Kemudian ia bertanya: Apakah kami harus berwudlu' karena makan dagingnya? Rasulullah saw. menjawab: Ya! Ia bertanya lagi: Apakah kami boleh sembahyang di kandang-kandang kambing? Rasulullah saw. menjawab: Ya! Ia bertanya lagi: Apakah kami harus berwudlu' karena makan dagingnya? Rasulullah saw. menjawab: Tidak! HR Abdullah bin Ahmad, di dalam Musnad ayahnya (Imam Ahmad bin Hanbal).

Penjelasan

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan, bahwa makan daging onta adalah termasuk perkara yang membatalkan wudlu', tetapi hal ini masih diperselisihkan. Al Baihaqi berkata: Telah diceritakan dari sebagian teman-teman kami, dari As Syafi'i, bahwa As Syafi'i berkata: Kalau hadis tentang makan daging onta itu shahih, maka aku berpendapat demikian. Al Baihaqi berkata: Tentang masalah ini ada dua hadis yang shahih, yaitu hadia Jabir bin Samurah dan hadis Al Barra'.

Syarih berkata: Orang-orang yang berpendapat tidak batal wudlu' karena makan daging onta tersebut, beralasan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam yang empat dari hadis Jabir, dan ini adalah dua perkara yang terakhir dari Nabi saw., yaitu tidak wajib wudlu' karena makan sesuatu yang disentuh api. 1).

An Nawawi berkata: Tetapi hadis ini umum, sedangkan hadis yang menyebutkan wajibnya wudlu' karena makan daging onta adalah khusus, dan dalil yang khusus harus didahuluka daripada dalil yang umum.

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan wajibnya wudlu' karena makan daging onta, dan tidak wajib wudlu' karena makan daging kambing, dan larangan sembahyang di tambatan onta, dan bolehnya sembahyang di kandang-kandang kambing.

7. BAB ORANG YANG TELAH BERSUCI KEMUDIAN RAGU-RAGU APAKAH IA TELAH HADAS?

٣٣٦- عن عباد بن تميم عن عمه قال: شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا». رواه الجماعة إلا الترمذي.

336. Dari Ibbad bin Tamin dari pamannya, ia berkata: Ada seorang laki-laki diadukan kepada Nabi saw., bahwa ia dibayangi mendapatkan sesuatu di dalam sembahyangnya, maka ia bersabda: "Ia tidak boleh membatalkan sembahyangnya sampai ia mendengar suara atau mendapatkan bau." HR Jama'ah kecuali Tirmidzi.

---

1) Hadis tentang ini akan disebutkan kemudian.

٣٣٧- وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، فأشكل عليه، أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا». رواه مسلم والترمذي.

337. Dan dari Abu Hurairah dari Nabi saw., ia bersabda: "Apabila salah seorang di antara kamu merasakan sesuatu di dalam perutnya, kemudian ia ragu-ragu apakah telah keluar sesuatu atau tidak, maka janganlah keluar dari masjid (janganlah membatalkan sembahyangnya) sampai benar-benar ia mendengar suara atau menemukan bau." HR Muslim dan Tirmidzi.

Penjelasan.

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan keharusan menyingkirkan keragu-raguan yang mendatang bagi orang yang sedang dalam sembahyang, dan was-was yang oleh Nabi saw. dianggap sebagai gangguan syetan, dan tidak boleh membatalkan sembahyangnya karena adanya
syetan, dan tidak boleh membatalkan sembahyangnya kecuali karena adanya
baunya, atau menyaksikan barang yang keluar.

An Nawawi berkata: Hadis ini merupakan pokok agama, dan qaidah yang besar, dari qaidah agama, yaitu bahwa segala sesuatu tetap dihukumi adanya menurut asalnya sehingga dapat diyakinkan adanya hal yang berlawanan, dan timbulnya keragu-raguan tidak merusak atas ketetapan adanya.

Sabda Nabi saw.: "Maka janganlah ia keluar dari masjid" itu, muhannif berkata: Lafadz hadis ini umum, baik dalam keadaan sembahyang maupun di luarnya.

8. BAB WAJIB WUDLU' UNTUK SEMBAHYANG, THAWAF DAN MENYENTUH AL-QUR'AN

٣٣٨- عن ابن عمر عن النبي ص قال: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول». رواه الجماعة إلا البخاري.

338. Dari Ibnu Umar, dari Nabi saw. ia bersabda: "Allah tidak menerima sembahyang tanpa wudlu', dan tidak menerima sedekah dari hasil penipuan." HR Jama'ah kecuali Bukhari.

٣٣٩- وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ص
كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا، وَكَانَ فِيهِ، لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ».

رواه الأثرم والدارقطني

339. Dan dari Abu Bakr bin Muhamad bin Amr bin Hazm dari ayahnya, dari datuknya, bahwa Nabi saw. pernah mengirim surat kepada penduduk Yaman, yang (di dalamnya): "Tidak boleh menyentuh Qur'an melainkan orang yang suci." HR Al Atsram dan Dara Quthni.

٣٤٠- وَهُوَ لِمَالِكٍ فِي الْمُوَطَّإِ مُرْسَلًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرِو
بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو
بْنِ حَزْمٍ، أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا الطَّاهِرُ».

340. Dan hadis tersebut bagi Imam Malik di dalam Al Muwatha' dengan secara Mursal dari Abdillah bin Abi Bakr bin Muhamad bin Amr bin Hazm (dikatakan) Bahwa di dalam surat yang dikirim oleh Rasulullah saw. kepada Amr bin Hazm itu, yaitu: Tidak boleh menyentuh Qur'an melainkan orang yang suci."

Dan Al Atsram berkata: Abu Abdillah, yakni Imam Ahmad menggunakan hadis Ibnu Umar tersebut sebagai alasan, bahwa tidak boleh Qur'an itu disentuh melainkan dalam keadaan suci.

وَعَنْ طَاوُوسٍ عَنْ رَجُلٍ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ص أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ : "إِنَّمَا
الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُّوا الْكَلَامَ"

(رواه احمد والنسائي)

341. Dan dari Thawus, dari seorang laki-laki yang telah bertemu Nabi saw., bahwa Nabi saw. bersabda: "Sebenarnya Thawaf di Baitullah itu adalah (sama dengan) sembahyang, oleh karena itu, apabila kamu mengerjakan thawaf maka persedikitlah bicara." HR Ahmad dan Nasa'i.

Penjelasan

Syarih berkata: Surat Amr bin Hazm itu diterima oleh manusia. Ibnu Abdil Bar berkata: Hadis itu mendekati Mutawatir, karena diterima oleh manusia. Dan Ya'qub bin Sufyan berkata: Aku tidak pernah mengetahui satu surat yang lebih shahih selain surat ini. Karena sesungguhnya Sahabat-sahabat Rasulullah saw., dan para Tabi'in kembali kepada surat tersebut dan mempropagandakan pendapat mereka. Dan Al Hakim berkata: Umar bin Abdul Aziz dan Az Zuhri mengakui kebenaran surat ini.

Hadis ini menunjukkan, bahwa tidak boleh menyentuh Mushhaf kecuali bagi orang yang suci, dan telah menjadi ijma', bahwa bagi orang yang berhadas besar, tidak boleh menyentuh Mushhaf. Dan Dawud Adl-Dlahiri berpendapat sebaliknya. Adapun orang yang berhadas kecil, menurut Ibnu Abbas dan lainnya, boleh menyentuh mushhaf, sedangkan sebagian besar ahli fiqih berpendapat tidak boleh. 1).

Sabda Nabi saw. "sebenarnya thawaf di baitullah itu adalah (sama dengan) sembahyang" itu, syarih berkata: Hadis ini menunjukkan, bahwa thawaf harus dalam keadaan suci seperti sembahyang, dan ada perbedaan pendapat tentang masalah ini, yang tempatnya di bab hajji. 2).

---

1) Pendapat kami, karena hadis no.: 339 dan 340 itu Mursal (tidak sah), maka tidak dapat dijadikan alasan.

2) Karena ada hadis yang mengatakan: إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوْءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya: "Aku hanya diperintah berwudlu', apabila hendak berdiri sembahyang", maka wudlu' untuk thawaf hanyalah 'sunat'.

أَبْوَابُ مَا يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ لِأَجْلِهِ

BAB-BAB DISUNATKAN WUDLU' KARENA SESUATU PERBUATAN

1. BAB SUNAT WUDLU' KARENA MAKAN SESUATU YANG TERSENTUH API DAN BOLEH JUGA TIDAK WUDLU'

٣٤٢ـ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِضٍ أَنَّهُ وَجَدَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ عَلَى الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَتَوَضَّأُ مِنْ أَثْوَارِ أَقِطٍ أَكَلْتُهَا، لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ص يَقُولُ: «تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ».

342. Dari Ibrahim bin Abdillah bin Qaridl, bahwa ia menjumpai Abi Hurairah sedang berwudlu' di masjid, lalu Abi Hurairah berkata: Sebenarnya aku berwudlu' karena beberapa potong keju yang saya makan, karena aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Berwudlu'lah karena makan yang tersentuh api." HR Ahmad, Muslim dan Nasa'i.

٣٤٣ـ وَعَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: «تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ».

343. Dan dari Aisyah, dari Nabi saw., ia bersabda: "Berwudlu'-lah karena makan sesuatu yang terkena api."

٣٤٤ـ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ص مِثْلَهُ. = رواهن أحمد ومسلم والنسائي =

344. Dan dari Zaid bin Tsabit dari Nabi saw. seperti itu juga, yang diriwayatkan Ahmad, Muslim dan Nasa'i.

٣٤٥ـ وَعَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: أَكَلَ النَّبِيُّ ص مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

345. Dan dari Maimunah ia berkata: Nabi saw. pernah makan belikat kambing, kemudian ia berdiri lalu sembahyang dengan tidak berwudlu'. HR Ahmad, Bukhari dan Muslim.

٣٤٦ـ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ص يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَامَ وَطَرَحَ السِّكِّينَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. = متفق عليهما =

346. Dan dari Amr bin Umayah adl-Dlamari, ia berkata: Aku pernah melihat Nabi saw. memotong belikat kambing, lalu ia memakan daripadanya, kemudian diseru (adzan) untuk sembahyang, lalu ia berdiri dan melemparkan pisaunya kemudian sembahyang dengan tidak berwudlu'. HR Ahmad, Bukhari dan Muslim.

٣٤٧ـ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَكَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ ص، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ خُبْزًا وَلَحْمًا، فَصَلَّوْا وَلَمْ يَتَوَضَّئُوا. = رواه أحمد =

347. Dan dari Jabir, ia berkata: Aku pernah makan roti dan daging bersama Nabi saw., Abu Bakr dan Umar, lalu mereka mengerjakn sembahyang dan tidak berwudlu'. HR Ahmad.

٣٤٨ـ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ص تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ. = رواه أبو داود والنسائي =

348. Dan dari Jabir, ia berkata: Adalah yang terakhir dari dua perkara dari Rasulullah saw. tidak berwudlu' karena makan sesuatu yang tersentuh api. HR Abu Dawud dan Nasa'i.

Penjelasan

Sabda Nabi saw. "wudlu'lah karema makan sesuatu yang disentuh api" itu, syarih berkata: Hadis-hadis itu menunjukkan, wajib wudlu' karena makan makanan yang dimasak dengan api, dan masalah ini

masih diperselisihkan. An Nawawi berkata: Perselisihan ini terjadi pada priode pertama, kemudian setelah itu Ulama' telah sepakat, bahwa tidak wajib wudlu' karena makan makanan yang dimasak dengan api.

Mushannif berkata: Nash-nash ini meniadakan hukum wajib wudlu', dan bukan sunatnya wudlu', oleh karena itu Nabi saw. ketika ditanya: Apakah kami harus berwudlu' karena makan daging kambing, ia menjawab:

٣٤٩ـ «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ».

349. "Kalau kamu suka berwudlu' maka wudlu'lah, dan kalau kamu tidak suka maka kamu tidak usah berwudlu'.

Dan kalau tidak karena wudlu' sesudah makan makanan yang dimasak dengan api itu sunat, tentu Nabi saw. tidak akan mengizinkannya, karena hal itu akan merupakan amalan yang berlebihan dan menyia-nyiakan air tanpa faidah.

2. BAB KEUTAMAAN WUDLU' UNTUK SETIAP SEMBAHYANG

٣٥٠ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ بِوُضُوْءٍ، وَمَعَ كُلِّ وُضُوْءٍ بِسِوَاكٍ». رواه أحمد بإسناد صحيح.

350. Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., ia bersabda: "Kalau aku tidak kuatir memberatkan umatku, tentu mereka aku perintahkan berwudlu' untuk setiap sembahyang, dan bersiwak untuk setiap hendak wudlu'. HR Ahmad dengan sanad yang shahih.

٣٥١ـ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ص يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، قِيْلَ لَهُ: فَأَنْتُمْ كَيْفَ تَصْنَعُوْنَ؟ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ، مَالَمْ نُحْدِثْ. رَوَاهُ الجماعة إلا مسلما.

351. Dan dari Anas, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. berwudlu' untuk setiap hendak sembahyang; Pernah Anas ditanya: Kemudian kamu bagaimana? Ia menjawab: Kami mengerjakan beberapa kali sembahyang dengan wudlu' sekali, selama kami belum berhadas. HR Jama'ah kecuali Muslim.

٣٥٢ـ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ أُمِرَ بِالْوُضُوْءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ، طَاهِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ، فَلَمَّا شَقَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِ أُمِرَ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَوُضِعَ عَنْهُ الْوُضُوْءُ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ. وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَرَى أَنَّ بِهِ قُوَّةً عَلَى ذٰلِكَ، كَانَ يَفْعَلُهُ حَتَّى مَاتَ. رواه أحمد وأبو داود.

352. Dan dari Abdillah bin Han dlalah, bahwa Nabi saw. memerintahkan wudlu' untuk setiap sembahyang, baik dalam keadaan masih suci atau tidak suci, tetapi setelah hal itu dirasa memberatkannya, lalu diperintah bersiwak untuk setiap hendak sembahyang, dan dicabutnya berwudlu' (untuk setiap sembahyang), kecuali karena ber-hadas. Sedangkan Abdullah bin Umar diketahui, bahwa ia mempunyai kekuatan berbuat yang demikian itu (berwudlu' untuk setiap sembahyang), maka ia biasa mengerjakannya sampai ia mati. HR Ahmad dan Abu Dawud.

٣٥٣ـ وَرَوَى أَبُوْدَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ ـ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ».

353. Dan Abu Dawud dan Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad yang dla'if, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi saw. bersabda: "Barangsiapa berwudlu' masih dalam keadaan suci, maka Allah akan menulis untuknya sepuluh kebaikan."

Penjelasan

Sabda Nabi saw. "Kalau aku tidak kuatir memberatkan umatku, tentu aku perintahkan mereka, berwudlu' untuk setiap sembahyang" itu, syarih berkata: Hadis ini menunjukkan tidak wajib wudlu' ketika hendak sembahyang dan itu adalah pendapat sebagian besar ulama',

bahkan An Nawawi meriwayatkan dari Qadli Iyadl, bahwa ahli fatwa telah sepakat tentang hal itu, dan tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka.

Perkataan "Adalah Rasulullah saw. berwudlu' untuk setiap sembahyang dst." itu, syarih berkata: Hadis ini menunjukkan sunat wudlu' untuk setiap hendak mengerjakan sembahyang, dan bukan wajib.

3. BAB SUNAT BERWUDLU' DAN BOLEH JUGA TIDAK, UNTUK DZIKRULLAH

٣٥٤ـ عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ص ـ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ ـ
فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ: «إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ
عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ» = رواه أحمد وابن ماجه بنحوه =

354. Dari Muhajir bin Qunfidz, bahwa ia memberi salam kepada Nabi saw., padahal Nabi saw. sedang berwudlu', lalu Nabi saw. tidak menjawabnya sampai ia selesai wudlu', lalu Nabi saw. menjawabnya, dan bersabda: "Sesungguhnya tidak ada yang menghalang-halangi aku untuk menjawab (salam)-mu, kecuali karena aku tidak suka menyebut Allah kecuali aku dalam keadaan suci." HR Ahmad, dan Ibnu Majah meriwayatkan seperti itu juga.

٣٥٥ـ وَعَنْ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: أَقْبَلَ النَّبِيُّ ص مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ، فَلَقِيَهُ
رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ ص، حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ
وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ. = متفق عليه =

355. Dan dari Abi Juhaim bin Al Haris, ia berkata: Adalah Nabi saw. menuju ke jurusan sumur Jamal, lalu bertemu seorang laki-laki, kemudian laki-laki itu memberi salam kepadanya, tetapi Nabi saw. tidak menjawabnya, sehingga Nabi saw. menuju ke dinding, kemudian ia mengusap wajah dan kedua tangannya, lalu ia menjawab salam itu. HR Ahmad, Bukhari dan Muslim.

٣٥٦ـ وَمِنَ الرُّخْصَةِ فِي ذٰلِكَ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ عَنْ عَلِيٍّ.

356. Dan di antara rukhshah tentang hal itu, adalah hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Salamah dari Ali.

٣٥٧ـ وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ. وَسَنَذْكُرُهُمَا.

357. Dan hadis Ibnu Abbas, ia berkata: Aku pernah bermalam di rumah bibiku Maimunah ... (akan aku sebutkan kelanjutan kedua hadis tersebut (hadis no.: 356-357).

٣٥٨ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ص يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ
= رواه الخمسة إلا النسائي. وذكره البخاري بغير إسناد =

358. Dan dari Aisyah, ia berkata: Adalah Nabi saw. menyebut Allah dalam segala keadaannya. HR Imam yang lima kecuali Nasa'i, sedangkan Imam Bukhari menyebutkan hadis tersebut dengan tanpa sanad (secara Mu'allaq).

Penjelasan

Perkataan "lalu Nabi saw. tidak menjawabnya, sehingga ia selesai wudlu' " itu, syarih berkata: Hadis ini menunjukkan makruhnya dzikrullah bagi orang yang berhadas kecil, sedang menurut lafadz hadis Abu Dawud berbunyi: Nabi saw. sedang buang air kecil. Tetapi hadis ini berlawanan dengan apa yang akan datang dari hadis Ali dan Aisyah, yaitu di dalam hadis Ali dikatakan:

"Tidak ada apapaun yang dapat menghalang-halangi dari Qur'an, kecuali janabat."

Kalau hadas kecil tidak dapat menghalang-halangi orang untuk membaca Qur'an, sedangkan membaca Qur'an adalah seutama-utama dzikir, maka lebih-lebih dzikir-dzikir lainnya, dengan cara qias aulawy.

4. BAB SUNAT WUDLU' BAGI ORANG YANG HENDAK TIDUR

٣٥٩ـ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص «إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ

فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ. اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. فَإِنْ مِتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَاجْعَلْهُنَّ مِنْ آخِرِ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ» قَالَ فَرَدَّدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ ص، فَلَمَّا بَلَغْتُ «اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ» قُلْتُ - «وَرَسُولِكَ» قَالَ «لَا، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ» = رواه أحمد والبخاري والترمذي =

359. Dari Al Barra' bin Azib, ia berkata: Nabi saw. bersabda: "Apabila kamu hendak tidur, maka wudlu'lah seperti wudlu'mu untuk sembahyang, kemudian tidurlah miring ke kanan, lalu bacalah: Allaahumma aslamtu nafsie ilaika, wawajjahtu wajhie ilaika, wa fawwadltu amrie ilaika, wa alja'tu dhahrie ilaika, raghbatan wa rahbatan ilaika, laa malja'a wa laa manja'a minka illaa ilaika, Allaahumma aamantu bi kitaabika al ladzie anzalta, wa nabiyyikal ladzie arsalta. Artinya: "Ya Tuhanku aku serahkan diriku pada-Mu, dan kuhadapkan mukaku pada-Mu, dan kuserahkan urusanku pada-Mu, dan kuserahkan punggungku pada-Mu, suka dan tidak suka adalah terserah Engkau, tidak ada tempat kembali dan tempat keselamatan diri, kecuali kepada-Mu, Ya Allah, aku beriman kepada Kitab-Mu yang Engkau turunkan, dan kepada Nabi-Ku yang Engkau utus."

Maka kalau engkau mati pada malam itu, engkau akan mati dalam keadaan fithrah, oleh karena itu, jadikanlah do'a-do'a tersebut akhir perkataanmu." Al Barra' berkata: Lalu aku ulangi kalimat do'a tersebut di hadapan Nabi saw., kemudian setelah aku sampai pada lafadz 'Allaahumma aamantu bi kitaabikal ladzie anzalta', lalu aku berkata: 'wa nabiyyikal ladzie arsalta'. HR Ahmad, Bukhari dan Muslim.

Penjelasan

Syarih berkata: Sabda Nabi saw. "maka wudlu'lah" itu, dlahirnya menunjukkan disunatkan membaharui wudlu' untuk setiap orang yang hendak tidur, meskipun ia masih dalam keadaan suci, dan mungkin

juga bahwa anjuran wudlu' itu hanya khusus bagi orang yang berhadas.

5. BAB DITEKANKANNYA WUDLU' KARENA JUNUB, DAN DISUNATKANNYA KARENA HENDAK MAKAN, MINUM DAN MENGULANGI BERSETUBUH.

٣٦٠ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ».

360. Dari Ibnu Umar, bahwa Umar berkata: Ya Rasulullah, bolehkah salah seorang di antara kami tidur dalam keadaan junub? Ia menjawab: Boleh, apabila ia telah berwudlu'." HR Jama'ah.

٣٦١ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ ـ وَهُوَ جُنُبٌ ـ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ. = رواها الجماعة =

361. Dan dari Aisyah, ia berkata: Adalah Nabi saw. apabila hendak tidur --sedang ia dalam keadaan junub-- maka ia mencuci kemaluannya lalu wudlu' seperti wudlu' untuk sembahyang. HR Jama'ah.

٣٦٢ـ وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ.

362. Dan dari Ahmad dan Muslim dari Aisyah, ia berkata: Adalah Nabi saw. apabila junub, kemudian hendak makan atau tidur, maka ia berwudlu'.

٣٦٣ـ وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ. = رواه أحمد والترمذي وصححه =

363. Dan dari Ammar bin Yasir, bahwa Nabi saw. memberi keringanan kepada orang yang junub apabila hendak makan, minum, atau tidur, hendaklah ia wudlu' seperti wudlu'nya untuk sembahyang, HR Ahmad, Tirmidzi dan Tirmidzi mengesahkannya.

٣٦٤ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ ٱلنَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ» = رواه الجماعة إلا البخاري =

364. Dan dari Abu Sa'id, dari Nabi saw., ia bersabda: "Apabila salah seorang di antara kamu mengumpuli isterinya, kemudian hendak mengulangi kembali, maka wudlu'lah." HR Jama'ah kecuali Bukhari.

Penjelasan

Syarih berkata: Hadis-hadis dalam bab ini menunjukkan, bahwa bagi orang yang junub boleh tidur, makan, minum, sebelum mandi. Dan hadis-hadis ini juga menunjukkan, boleh mengulangi bersetubuh, dan semua ini sudah ijma', demikian menurut An Nawawi.

6. BAB BOLEH TIDAK BERWUDLU'

٣٦٥ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ ٱلنَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ ـ وَهُوَ جُنُبٌ ـ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ. = رواه أحمد والنسائي =

365. Dari Aisyah, ia berkata: Adalah Nabi saw. apabila hendak makan atau minum –padahal ia sedang dalam keadaan junub– maa ia mencuci kedua tangannya kemudian makan dan minum. HR Ahmad dan Nasa'i.

٣٦٦ـ وَعَنْهَا أَيْضًا قَالَتْ: كَانَ ٱلنَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ أَتَاهُمْ ثُمَّ يَعُودُ وَلَا يَمَسُّ مَاءً. = رواه أحمد =

366. Dan dari Aisyah juga, ia berkata: Adalah Nabi saw. apabila hendak mengumpuli isterinya maka ia datanginya, kemudian pulang sedang ia tidak menyentuh air. HR Ahmad.

٣٦٧ـ وَلِأَبِي دَاوُدَ وَٱلتِّرْمِذِيِّ عَنْهَا: كَانَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَا يَمَسُّ مَاءً.

367. Dan bagi Abu Dawud dan Tirmidzi dari Aisyah (dikatakan) Adalah Rasulullah saw. pernah tidur dalam keadaan junub dan ia tidak menyentuh air.

Penjelasan

Perkataan Aisyah "Adalah Nabi saw. apabila hendak makan atau minum, sedang ia dalam keadaan junub, maka ia mencuci kedua tangannya kemudian ia makan dan minum" itu, syarih berkata: Lafadz tersebut adalah merupakan ujung dari hadis yang kesempurnaan lafadznya menurut riwayat Nasa'i adalah sbb.:

"Adalah Rasulullah saw. apabila hendak tidur, sedang ia dalam keadaan junub, maka ia berwudlu' seperti wudlu'nya untuk sembahyang, dan apabila ia hendak makan atau minum, maka ia mencuci kedua tangannya kemudian ia makan dan minum."

Perkataan Aisyah "Adalah Rasulullah saw. tidur –sedang ia dalam keadaan junub– dan ia tidak menyentuh air" itu, mushannif berkata: Ini tidak bertentangan dengan hadis sebelumnya, tetapi dapat diartikan, bahwa Nabi saw. kadang-kadang tidak berwudlu' untuk menerangkan bolehnya demikian itu, dan kadang-kadang ia berwudlu, untuk mencari keutamaan (fadlilah).

Ibnul Arabi berkata: Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ishaq dengan diringkas, dan ia memotong dari hadis yang panjang, tetapi ia salah dalam meringkasnya, dan dalam matan hadis tersebut yang panjang, adalah diriwayatkan Abu Ghassan, ia berkata:

"Aku pernah datang kepada Al Aswad bin Yazid, ia adalah saudaraku dan temanku, lalu aku bertanya: Hai Abu Amr ceritakanlah kepadaku apa yang diceritakan oleh Aisyah ummil mukminin kepadamu tentang sembahyang Rasulullah saw., lalu ia menjawab: Aisyah berkata: Adalah Nabi saw. tidur pada permulaan malam, dan bangun pada akhir malam, kemudian apabila ia mempunyai keinginan (mengumpuli isterinya) maka ia tunaikan, kemudian ia tidur dengan tidak menyentuh air, kemudian kalau telah terdengar adzan pertama, maka ia melompat – dan barangkali Aisyah berkata 'bangun' – lalu ia menuangkan air – dan Aisyah tidak mengatakan: 'ia mandi', dan aku (Abu Amr) mengetahui apa yang kamu maksud itu, dan apabila ia tidur dalam keadaan junub, maka ia wudlu' seperti wudlu'nya orang yang hendak sembahyang.

أَبْوَابُ مُوجِبَاتِ الْغُسْلِ

BAB-BAB PERKARA-PERKARA YANG MEWAJIBKAN MANDI

1. BAB MANDI KARENA KELUAR MANI

٣٦٨ـ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ص فَقَالَ: «فِي الْمَذْيِ
الْوُضُوءُ، وَفِي الْمَنِيِّ الْغُسْلُ». = رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه =

368. Dari Ali ia berkata: Aku adalah seorang laki-laki yang sering keluar madzi, lalu aku bertanya kepada Nabi saw., kemudian ia menjawab: Dalam madzi itu ada wudlu', dan di dalam mani itu ada mandi." HR Ahmad, Ibnu Majah, dan Tirmidzi, dan Tirmidzi mengesahkannya.

٣٦٩ـ وَلِأَحْمَدَ: فَقَالَ «إِذَا حَذَفْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ
حَاذِفًا فَلَا تَغْتَسِلْ».

369. Dan bagi Ahmad (dikatakan): Lalu ia bersabda: "Kalau engkau mengeluarkan air (mani) maka mandilah, karena janabat, dan apabila engkau tidak mengeluarkan (mani) maka jangan mandi."

٣٧٠ـ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي
مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ الْغُسْلُ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ»
فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ «تَرِبَتْ يَدَاكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا؟» = متفق عليه =

370. Dan dari Umi Salamah, bahwa Ummu Sulaim berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu karena sesuatu yang haq, (maka aku bertanya): Apakah wanita wajib mandi janabat, kalau ia

bermimpi? Ia menjawab: Ya, apabila ia melihat air. Kemudian Ummu Salamah bertanya lagi: Apakah perempuan juga bermimpi? Celaka engkau! Kalau tidak begitu dengan apa anaknya bisa serupa dengan dia?

Penjelasan

Perkataan "Kemudian Rasulullah saw. menjawab: dalam madzi itu ada wudlu', dan di dalam mani itu ada mandi" itu, syarih berkata: Hadis ini menunjukkan tidak wajib mandi karena mengeluarkan madzi, hanya wajib wudlu'. Dan hadis ini menunjukkan wajib mandi karena mengeluarkan mani.

Perkataan 'hadzafta' bisa juga dibaca 'khadzafta' yakni melempar dan memancar, sedangkan pancaran itu tidak terjadi kecuali dengan syahwat, oleh karena itu mushannif berkata: Hadis ini menjadi peringatan, bahwa air mani yang keluar dengan tidak dengan syahwat, seperti karena sakit, kedinginan, maka tidak mewajibkan mandi.

Syarih berkata: Dan hadis Umi Salamah menunjukkan wajib mandi bagi perempuan karena mengeluarkan air.

2. BAB WAJIB MANDI SEBAB BERSETUBUH DAN DIMANSUKHKANNYA HUKUM YANG MENIADAKAN WAJIB MANDI

٣٧١ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ
جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ» = متفق عليه =

371. Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., ia berkata: "Apabila salah seorang di antara kamu duduk di antara empat enggota perempuan, kemudian ia bersungguh-sungguh, maka ia wajib mandi." HR Ahmad, Bukhari dan Muslim.

٣٧٢ـ وَلِمُسْلِمٍ وَأَحْمَدَ «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ».

372. Dan bagi Muslim dan Ahmad ada tambahan: "meskipun ia tidak mengeluarkan mani."

٣٧٣ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ص: «إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» = رواه أحمد ومسلم =

373. Dan dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Apabila salah seorang di antara kamu duduk di antara empat anggota perempuan kemudian kemaluan bersentuh kemaluan, maka wajib mandi." HR Ahmad dan Muslim.

٣٧٤ـ وَالتِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ وَلَفْظُهُ «إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ»

374. Dan bagi Tirmidzi, dan ia mengsahkannya, lafadznya: "Apabila kemaluan telah masuk ke dalam kemaluan, maka wajib mandi."

٣٧٥ـ وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: إِنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يَقُولُونَ «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» رُخْصَةٌ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ص رَخَّصَ بِهَا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ أَمَرَنَا بِالْاغْتِسَالِ بَعْدَهَا. = رواه أحمد وأبو داود =

375. Dan dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata: Sesungguhnya anak-anak muda itu pernah berkata: "Air itu karena air 1)" itu, adalah rukhshah dari Nabi saw. yang diberikan pada permulaan Islam, kemudian ia memerintahkan kami mandi, sesudah itu. HR Ahmad, dan Abu Dawud.

٣٧٦ـ وَفِي لَفْظٍ: إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا. = رواه الترمذي وصححه =

376. Dan dalam satu lafadz (dikatakan): Mandi hanya karena keluar mani itu hanyalah suatu keringanan pada permulaan Islam, kemudian dilarangnya. HR Tirmidzi dan ia mengesahkannya.

---

1) Maksudnya wajib mandi itu karena keluarnya air mani.

٣٧٧ـ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللّٰهِ ص عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ ـ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ ـ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ص: «إِنِّي لَأَفْعَلُ ذٰلِكَ أَنَا وَهٰذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ». = رواه مسلم =

377. Dan dari Aisyah, bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw. tentang seseorang yang menyetubuhi isterinya kemudian ia malas (meneruskan sebelum keluar mani) --sedang Aisyah duduk di situ--. Lalu Rasulullah saw. menjawab: "Sesungguhnya aku pernah berbuat demikian dengan (Aisyah) ini, lalu aku mandi." HR Muslim.

٣٧٨ـ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: نَادَانِي رَسُولُ اللّٰهِ ص ـ وَأَنَا عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِي ـ فَقُمْتُ وَلَمْ أُنْزِلْ، فَاغْتَسَلْتُ، وَخَرَجْتُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: «لَا عَلَيْكَ، الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ». قَالَ رَافِعٌ: ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ ص بَعْدَ ذٰلِكَ بِالْغُسْلِ. = رواه أحمد =

378. Dan dari Rafi' bin Khadiej, ia berkata: Aku pernah dipanggil Rasulullah saw. --padahal aku sedang di atas perut isteriku-- lalu aku berdiri dan aku belum mengeluarkan mani, kemudian aku mandi, lalu aku keluar kemudian aku beritahukan kepada Nabi saw., lalu ia bersabda: "Kamu tidak wajib mandi, sebab mandi itu karena keluar mani." Rafi' berkata: Kemudian Rasulullah saw. sesudah itu memerintahka kami mandi. HR Ahmad.

Penjelasan

Sabda Nabi saw. "apabila salah seorang di antara kamu duduk di antara empat anggota perempuan, kemudian ia bersungguh-sungguh, maka ia wajib mandi" itu, syarih berkata: Hadis ini menunjukkan bahwa wajib mandi itu tidak tergantung karena keluarnya mani, tapi diwajibkannya itu semata-mata karena persetubuhan atau karena bertemunya kemaluan dengan kemaluan.

An Nawawi berkata: Dan telah disepakati atas wajibnya mandi, apabila hasyafah (kepala kemaluan laki-laki) telah masuk ke dalam farji. Ada perbedaan pendapat, tapi hanya di kalangan sebahagian Sahabat dan Tabi'in saja, kemudian terdapat ijma' seperti yang kami sebutkan di atas.

Sabda Nabi saw. "apabila kemaluan telah masuk ke dalam kemaluan" itu, syarih berkata: Kata 'jaawaza' dengan kata lain 'mulaaqaat', 'mulaamasah'. dan 'ilzaaq', sedang yang dimaksud 'mulaaqaat' itu ialah: 'berpapasan'. Al Qadli Abu Bakr berkata: Apabila kemaluan telah masuk ke dalam farji, maka berarti telah terjadi 'mulaaqaat' itu. Ibnu Sayyidinnaas berkata: Begitulah arti kemaluan menyentuh kemaluan, yakni saling berdekatan, sedang arti 'ilzaaq', ialah 'menempel' yakni menempelkan kemaluan lelaki pada kemaluan perempuan. Adapun arti 'mujaawazah', cukup jelas.

Ibnu Sayyidinnas berkata di dalam Syarh Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnul Arabi: Yang dimaksud itu bukan hakekat persentuhan dan tidak pula hekekatnya pertemuan. Perkataan tersebut, hanya semata-mata majaz (kiasan) dan kinayah (sindiran) tentang sesuatu yang antara satu dengan lainnya itu ada persamaan, dan ini sudah cukup jelas. Hal ini adalah karena khitannya seorang perempuan itu pada bagian atas farji yang tidak mungkin tersentuh oleh kemaluan laki- laki diwaktu bersetubuh, sedang para Ulama' telah sepakat sebagaimana yang telah diisyaratkan itu, bahwa seandainya seorang laki-laki meletakkan kemaluannya atas kemaluan perempuan, padahal ia tidak memasukkannya, maka tidak seorang pun antara kedua orang tersebut diwajibkan mandi. Oleh karena itu pasti ada tambahan tentang 'mulaaqaat' yaitu seperti yang sudah dijelaskan hadis Abdullah bin Amr bin Ash dengan lafadz:

"Apabila dua kemaluan bertemu dan kemaluan laki-laki itu telah masuk, maka wajib mandi." HR Ibnu Abi Syaibah.

Penegasan dengan lafadz 'WAJIB' ini menunjukkan, bahwa mandi itu satu hal yang mesti, dan tidak ada perselisihan sedikit pun antara orang-orang yang mengatakan, bahwa semata-mata bertemunya kemaluan dengan kemaluan itu merupakan sebab adanya mandi.

Mushannif berkata: Ini menunjukkan, bahwa mandi itu wajib sekalipun persetubuhan itu menggunakan pendinding.

3. BAB INGAT MIMPI MENGELUARKAN MANI, TAPI TIDAK MELIHAT BASAH-BASAH ATAU SEBALIKNYA

٣٧٩ـ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ أَنَّهَا سَأَلَتِ ٱلنَّبِيَّ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى ٱلرَّجُلُ. فَقَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ حَتَّى تُنْزِلَ، كَمَا أَنَّ ٱلرَّجُلَ لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ حَتَّى يُنْزِلَ». ـ رواه أحمد ـ

379. Dari Khaulah binti Hakim, bahwa ia pernah bertanya kepada Nabi saw. tentang perempuan yang bermimpi seperti mimpi-

nya laki-laki, lalu Nabi saw. menjawab: Ia tidak wajib mandi, sehingga ia mengeluarkan mani, seperti halnya laki-laki tidak wajib mandi sehingga ia mengeluarkan mani. HR Ahmad.

٣٨٠ـ وَٱلنَّسَائِيُّ مُخْتَصَرًا، وَلَفْظُهُ: أَنَّهَا سَأَلَتِ ٱلنَّبِيَّ ص عَنِ الْمَرْأَةِ تَحْتَلِمُ فِي مَنَامِهَا. فَقَالَ: «إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ».

380. Dan Nasa'i meriwayatkan dengan diringkas, yang lafadznya bahwa Khaulah bertanya kepada Nabi saw. tentang perempuan yang mimpi mengeluarkan mani dalam tidurnya, lalu Nabi saw. menjawab: Kalau ia melihat air, maka hendaklah ia mandi."

٣٨١ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ ٱللهِ ص عَنِ ٱلرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ اِحْتِلَامًا فَقَالَ: «يَغْتَسِلُ». وَعَنِ ٱلرَّجُلِ يَرَى أَنْ قَدِ ٱحْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ الْبَلَلَ، فَقَالَ: «لَا غُسْلَ عَلَيْهِ»، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: اَلْمَرْأَةُ تَرَى ذٰلِكَ، عَلَيْهَا الْغُسْلُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنَّمَا ٱلنِّسَاءُ شَقَائِقُ ٱلرِّجَالِ» ـ رواه الخمسة إلا النسائي ـ

381. Dan dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah saw. pernah ditanya tentang laki-laki yang mendapatkan basah-basah, padahal tidak ingat bahwa ia mimpi, lalu ia menjawab: Hendaklah ia mandi. Dan Nabi saw. pernah ditanya tentang laki-laki yang bermimpi mengeluarkan mani, tapi ia tidak melihat basah-basahnya, lalu ia menjawab: Ia tidak wajib mandi. Kemudian Ummi Sulaim bertanya: Kalau perempuan yang bermimpi demikian wajibkah mandi? Nabi saw. menjawab: Ya, karena sebenarnya kaum wanita itu adalah saudara-saudara kaum lelaki." HR Iman yang lima kecuali Nasa'i.

Penjelasan.

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan wajibnya mandi bagi laki-laki dan perempuan apabila mengeluarkan mani, sedang hadis kedua menunjukkan bahwa dianggapnya semata-mata adanya mani itu berlaku baik karena syahwat/tidak.

Ibnu Ruslan berkata: Kaum Muslimin telah ijma' atas wajibnya mandi bagi laki-laki dan perempuan sebab mengeluarkan mani.

4. BAB WAJIB MANDI BAGI ORANG YANG MASUK ISLAM

٣٨٢ـ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ، فَأَمَرَهُ ٱلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ.

= رواه الخمسة إلا ابن ماجه =

382. Dari Qais bin Ashim, bahwa ia telah masuk Islam, kemudian Nabi saw. memerintahkan dia mandi dengan air dan bidara. HR Imam yang lima kecuali Ibnu Majah.

٣٨٣ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ ثُمَامَةَ أَسْلَمَ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «اذْهَبُوا بِهِ إِلَى حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ، فَمُرُوهُ أَنْ يَغْتَسِلَ» = رواه أحمد =

383. Dan dari Abu Hurairah, bahwa Tsumamah telah masuk Islam, kemudian Nabi saw. bersabda: "Bawalah ia ke kebun Bani Fulan, lalu suruhlah ia mandi." HR Imam Ahmad.

Penjelasan

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan diperintahkannya mandi bagi orang yang baru masuk Islam. Dan Ahmad bin Hanbal berpendapat wajib secara mutlak, dan As Syafi'i berpendapat sunat mandi, dan cukup wudlu' bagi orang yang tidak junub. Dan Al Hadi dan lainnya mewajibkan mandi bagi orang yang telah pernah junub ketika kafirnya. Selanjutnya Syarih berkata: Dan dlahirnya hadis ini menunjukkan wajib, sebab perintah pada sebagian itu berarti menyampaikan (untuk semua). Selesai dengan ringkas.

5. BAB MANDI KARENA HAIDL

٣٨٤ـ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَسَأَلَتِ ٱلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «ذٰلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ. فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي ٱلصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي». = رواه البخاري =

384. Dari Aisyah, bahwa Fathimah binti Abi Jahsy sedang istihadhah, lalu aku bertanya kepada Nabi saw., kemudian ia menjawab: Itu hanya sebagaimana peluh, dan bukan haid, maka apabila engkau sedang haid, maka tinggalkanlah sembahyang, dan kalau telah selesai maka mandilah dan sembahyanglah." HR Bukhari.

Penjelasan

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan, bahwa wanita apabila dapat membedakan antara darah haidl dengan darah istihadhah, maka ia harus menetapkan darah haidl dan berbuat karena datang dan perginya itu. Kemudian kalau masa haid itu telah habis, maka ia wajib mandi karenanya, kemudian hukum darah istihadhah itu sebagaimana hukum hadas, karena itu ia harus wudlu' untuk tiap hendak sembahyang, dimana dia tidak boleh sembahyang dengan wudlu'nya itu lebih dari sekali sembahyang fardlu, baik sembahyang ada' maupun sembahyang qadla' 1), karena dlahirnya sabda Nabi saw.: "wudlu'lah pada tiap-tiap hendak sembahyang." AL Hafids Ibnu Hajar berkata: Demikian itulah pendapat Jumhur. Jumhur.

6. BAB HARAM MEMBACA QUR'AN BAGI PEREMPUAN HAID DAN ORANG YANG JUNUB

٣٨٥ـ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَأْكُلُ مَعَنَا ٱللَّحْمَ وَلَا يَحْجُبُهُ ـ وَرُبَّمَا قَالَ: لَا يَحْجُزُهُ ـ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ، لَيْسَ الْجَنَابَةَ. = رواه الخمسة =

385. Dari Ali ia berkata: Adalah Rasulullah saw. pernah buang air besar, kemudian keluar, lalu membaca Qur'an, dn ia makan daging bersama kami, dan tidak ada yang menutupinya dan barangkali ia berkata: "Tidak ada yang menghalanginya dari Qur'an sedikit pun, selain janabat." HR Imam yang lima.

---

1) Ada' yaitu sembahyang di dalam waktunya, dan qadla', sembahyang yang diluar waktunya.

٣٨٦ـ لَكِنْ لَفْظُ ٱلتِّرْمِذِيِّ مُخْتَصَرٌ: كَانَ يُقْرِئُنَا ٱلْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ، مَالَمْ يَكُنْ جُنُبًا. وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

386. Tetapi lafadz Tirmidzi diringkas (dikatakan): Adalah Nabi saw. membaca Qur'an kepad kami dalam segala keadaan, selama ia tidak junub." Dan Tirmidzi mengatakan: Hadis ini Hasan Shahih.

٣٨٧ـ وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ عَنِ ٱلنَّبِيِّ ص قَالَ: «لَا يَقْرَأِ ٱلْجُنُبُ وَلَا ٱلْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ ٱلْقُرْآنِ». = رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه =

387. Dan dari Ibnu Umar dari Nabi saw. ia bersabda: Janganlah orang yang junub dan orang yang haid membaca Qur'an sedikit pun. HR Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah.

٣٨٨ـ وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ ٱلنَّبِيِّ ص قَالَ: «لَا يَقْرَأِ ٱلْحَائِضُ وَلَا ٱلنُّفَسَاءُ مِنَ ٱلْقُرْآنِ شَيْئًا». = رَوَاهُ ٱلدَّارَقُطْنِيُّ =

388. Dan dari Jabir dari Nabi saw., bahwa Nabi saw. bersabda: "Janganlah orang yang haid dan orang yang nifas membaca Qur'an sedikit pun." HR Daraquthni.

Penjelasan

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang junub tidak boleh membaca Qur'an, selanjutnya ia mengatakan: Dan Bukhari telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ia (Ibnu Abbas) tidak memandang dosa orang yang junub membawa Qur'an, dan pendapatnya itu diperkuat dengan keumuman hadis Aisyah:

"Bahwa Rasulullah saw. menyebut Allah dalam segala keadaannya." Selesai.

Al Muwaffaq berkata dalam Al Mughni: Haram membaca satu ayat Qur'an bagi orang yang junub, haid dan nifas; Adapun membaca potongan ayat Qur'an yang tidak dapat dibedakan apakah itu Qur'an atau bukan, seperti membaca Bismillah, hamdalah, dan semua dzikir, maka kalau tidak bermaksud membaca Qur'an, maka tidak mengapa,

sebab tidak ada perbedaan pendapat tentang bolehnya berdzikrullah dan keperluan membaca Bismillah pada waktu mandi, dan tidak mungkin dapat menghindari ini. Tetapi kalau dengan maksud membaca Qur'an, atau apa yang dibaca itu dapat dibedakan antara Qur'an dan lainnya, maka dalam hal ini ada dua riwayat. Selesai.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata di dalam Al Ikhtiyaaraat: Orang yang haid boleh membaca Qur'an, berbeda dengan orang yang junub. Ini adalah pendapat Imam Malik. Dan Ibnu Taimiyah meriwayatkan dari Imam Ahmad, bahwa kalau dia yakin akan (dapat menyebabkan) lupa Al Qur'an, maka dia wajib membacanya.

Sabda Nabi saw. "Orang yang junub dan haid tidak boleh membaca Qur'an" itu, syarih berkata: Hadis ini menunjukkan haram membaca Qur'an bagi orang yang haid, demikianlah pendapat satu kaum, dan ini dan yang sesudahnya tidak patut dijadikan alasan, sedangkan telah sah dari Umar, bahwa ia tidak suka membaca Qur'an pada waktu ia junub.

7. BAB ORANG YANG JUNUB BOLEH LIWAT DI MASJID TETAPI DILARANG BERDIAM KECUALI KALAU BERWUDLU'

٣٨٩ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ ٱللّٰهِ ص: «نَاوِلِينِي ٱلْخُمْرَةَ مِنَ ٱلْمَسْجِدِ» فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ» = رواه الجماعة إلا البخاري =

389. Dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Ambilkanlah aku sajadahku dari masjid, lalu aku berkata: Sesungguhnya aku sedang haid, kemudian Nabi saw. bersabda: Sesungguhnya haid itu tidak berada di tanganmu." HR Jama'ah kecuali Bukhari.

٣٩٠ـ وَعَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ ٱللّٰهِ ص يَدْخُلُ عَلَى إِحْدَانَا ـ وَهِيَ حَائِضٌ ـ فَيَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِهَا، فَيَقْرَأُ ٱلْقُرْآنَ وَهِيَ حَائِضٌ، ثُمَّ تَقُومُ إِحْدَانَا بِخُمْرَتِهَا، فَتَضَعُهَا فِي ٱلْمَسْجِدِ، وَهِيَ حَائِضٌ. = رواه أحمد والنسائي =

390. Dan dari Maimunah, ia berkata: Adalah Nabi saw. masuk kepada salah seorang di antara kami --padahal ia sedang haid-- lalu ia meletakka kepalanya di pangkuannya (isterinya itu), kemudian ia membaca Qur'an sedangkan ia dalam keadaan haid, lalu salah seorang di antara kami tadi pergi membawakan sajadah Nabi saw. kemudian ia letakkan di Masjid, padahal ia sedang haid. HR Ahmad dan Nasa'i.

٣٩١ـ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ جُنُبًا مُجْتَازًا. «رواه سعيد بن منصور في سننه»

391. Dan dari Jabir, ia berkata: Adalah salah seorang di antara kami liwat di masjid dalam keadaan junub. HR Sa'id bin Mansur di dalam Sunannya.

٣٩٢ـ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ص يَمْشُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمْ جُنُبٌ. «رواه ابن المنذر»

392. Dan dari Zaid bin Aslam, ia berkata: Adalah Sahabat-sahabat Rasulullah saw. biasa berjalan di masjid sedang mereka dalam keadaan junub. HR Ibnu Mundzir.

٣٩٣ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ رَسُولُ اللهِ ص وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: «وَجِّهُوا هٰذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ» ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ص وَلَمْ يَصْنَعِ الْقَوْمُ شَيْئًا، رَجَاءَ أَنْ يَنْزِلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: «وَجِّهُوا هٰذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ، فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ». «رواه أبو داود»

393. Dan dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah saw. datang --sedang pintu-pintu rumah-rumah Sahabat-sahabatnya adalah jalan menuju masjid-- lalu ia bersabda: "Palingkanlah rumah-rumah ini dari masjid." Lalu Rasulullah saw. masuk sedang sahabat-sahabat belum berbuat apa-apa, karena mereka mengharapkan turunnya keringanan (rukhshah) pada mereka, kemudian Nabi saw. keluar kepada mereka

seraya bersabda: "Palingkanlah rumah-rumah ini dari masjid, karena sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid bagi orang yang haid dan junub." HR Abu Dawud.

٣٩٤ـ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ص صَرْحَةَ هٰذَا الْمَسْجِدِ، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: «إِنَّ الْمَسْجِدَ لَا يَحِلُّ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ». «رواه ابن ماجه»

394. Dan dari Ummu Salamah, ia berkata: Rasulullah saw. masuk halaman masjid ini, lalu ia memanggil dengan suara yang tinggi: Sesungguhnya masjid tidak dihalalkan untuk orang yang haid dan junub." HR Ibnu Majah.

Penjelasan

Sabda Nabi saw. "Ambilkanlah sajadahku dari masjid" itu, Al Khatthabi berkata: Khumrah itu ialah sajadah yang dipakai sujud oleh orang yang sembahyang.

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan boleh masuk masjid bagi perempuan haid karena ada keperluan, selanjutnya ia mengatakan: Dan mungkin yang dimaksud dengan masjid di sini, adalah tempat sembahyang di rumah Nabi yang ia melakukan sembahyang sunat di situ 1), maka gugurlah penggunaan alasan dengan hadis ini dalam bab ini.

Perkataan Aisyah "Rasulullah saw. datang, padahal pintu-pintu rumah-rumah Sahabat-sahabatnya adalah tembusan menuju masjid" itu, syarih berkata: Dua hadis ini menunjukkan tidak boleh berada di masjid bagi orang yang junub dan wanita haid, dan itu adalah pendapat sebagian besar Ulama. Tetapi Abu Dawud, Muzani dll. berkata: Bahwa hal itu boleh secara mutlak. Dan Ahmad bin Hanbal, dan Ishaq berkata: Sesungguhnya boleh bagi orang yang junub, apabila ia telah wudlu' untuk menghidangkan hadas, bukannya wanita haid karena ia terlarang. Selanjutnya ia berkata: Dan orang yang berpendapat boleh masuk masjid bagi orang yang junub, beralasan dengan apa yang dikatakan mushannif:

"Masuk masjid-masjid bagi orang-orang yang junub itu dilarang secara mutlak karena keumuman larangannya, tetapi dikecualikan bagi

1) Yang benar, masjid di sini adalah benar-benar masjid yang dibenarkan oleh surat An Nisa', 43.

orang yang sekedar berjalan dan orang yang berwudlu' sebagaimana pendapat Ahmad dan Ishaq, berdasar apa yang diriwayatkan Sa'id bin Mansur di dalam Sunannya, yaitu ia berkata:

٣٩٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: رَأَيْتُ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَجْلِسُوْنَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمْ مُجْنِبُوْنَ، إِذَا تَوَضَّئُوْا وُضُوْءَ الصَّلَاةِ.

395. Telah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhamad dari Hisyam bin Sa'd dari Zaid bin Aslam dari Atha' bin Yasar, ia berkata: Aku pernah mengetahui beberapa orang dari Sahabat-sahabat Rasulullah saw. duduk-duduk di masjid, padahal mereka sedang junub, apabila mereka telah berwudlu' sebagaimana wudlu' mereka untuk sembahyang.

٣٩٦- وَرَوَى حَنْبَلُ بْنُ إِسْحٰقَ -صَاحِبُ أَحْمَدَ- قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَتَحَدَّثُوْنَ فِي الْمَسْجِدِ، وَهُمْ عَلَى غَيْرِ وُضُوْءٍ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَكُوْنُ جُنُبًا، فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَتَحَدَّثُ.

396. Dari Hanbal bin Ishaq –teman Imam Ahmad– ia berkata: Telah menceritakan kepada kami, Abu Nu'aim, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami, Hisyam bin Sa'd dari Zaid bin Aslam, ia berkata: Adalah Sahabat-sahabat Rasulullah saw. bercakap-cakap di masjid, padahal mereka tidak berwudlu', dan ada seorang laki-laki yang sedang junub, lalu wudlu' kemudian masuk masjid, lalu bercakap-cakap.

8. BAB MENGUMPULI BEBERAPA ISTERI DENGAN SEKALI ATAU BEBERAPA KALI MANDI

٣٩٧- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوْفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ. = رواه الجماعة إلا البخاري =

397. Dari Anas, bahwa Nabi saw. pernah mengelilingi isteri-isterinya dengan sekali mandi. HR Jama'ah kecuali Bukhari.

٣٩٨- وَلِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ: فِي لَيْلَةٍ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ.

398. Dan bagi Ahmad dan Nasa'i dengan tambahan: dalam satu malam dengan sekali mandi.

٣٩٩- وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ، فَاغْتَسَلَ عِنْدَ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُسْلًا. فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَوِ اغْتَسَلْتَ غُسْلًا وَاحِدًا؟ فَقَالَ: «هٰذَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ». = رواه أحمد وأبو داود =

399. Dan dari Abi Rafi' maula Rasulullah saw., bahwa Rasulullah saw. pernah mengelilingi isteri-isterinya dalam satu malam, lalu ia mandi untuk setiap seorang dari mereka, lalu aku bertanya: Ya Rasulullah, bagaimana kalau engkau mandi sekali saja? Lalu ia menjawab: Begini ini adalah lebih suci dan lebih bersih." HR Ahmad dan Abu awud.

Penjelasan

Ibnu Abdil Barr berkata: Makna hadis itu, bahwa Nabi saw. berbuat demikian itu di waktu pulangnya dari bepergian atau keperluan lainnya, yang tidak diketahui giliran untuk salah seorang isterinya lalu Nabi saw. meropel mereka pada hari itu, kemudian sesudah itu ia mengatur giliran atas mereka.

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan, tidak wajib mandi bagi orang yang bermaksud mengulangi jima'.

An Nawawi berkata: Ini dengan ijma' kaum Muslimin. Adapun sunatnya tidak ada khilaf.

أبواب الأغسال المستحبة

BAB-BAB MANDI SUNNAH

1. BAB MANDI JUM'AH

٤٠٠ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ص «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل»

= رواه الجماعة =

400. Dari Ibnu 'Umar, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Apabila salah seorang di antara kamu pergi sembahyang Jum'ah, maka hendaklah ia mandi." (H.R. Jama'ah).

٤٠١ - ولمسلم «إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل»

401. Dan bagi Imam Muslim, dikatakan: "Apabila salah seorang di antara kamu hendak mendatangi (sembahyang) Jum'ah, maka hendaklah ia mandi."

٤٠٢ - وعن أبي سعيد أن النبي ص قال «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه» = متفق عليه =

402. Dan dari Abu Sa'ied, bahwa Nabi saw. bersabda: "Mandi hari Jum'ah itu wajib atas setiap orang yang baligh, dan siwak, dan memakai wangi-wangian sekedar kemampuannya." (H.R. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٤٠٣ - وعن أبي هريرة عن النبي ص قال: «حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما، يغسل فيه رأسه وجسده» = متفق عليه =

403. Dan dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., ia bersabda: "Wajib atas tiap-tiap muslim mandi sekali dalam tiap-tiap tujuh hari, (yaitu) dengan membasuh kepala dan tubuhnya." (H.R. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٤٠٤ - وعن ابن عمر، أن عمر بينا هو قائم في الخطبة - يوم الجمعة - إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين، فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد على أن توضأت، فقال: والوضوء أيضا! وقد علمت أن رسول الله ص كان يأمر بالغسل؟ = متفق عليه =

404. Dan dari Ibnu 'Umar, bahwa ketika 'Umar sedang berdiri dalam khutbah hari Jum'ah, tiba-tiba masuklah seorang laki-laki dari Muhajirin golongan pertama, lalu 'Umar memanggilnya: Sudah waktu apa sekarang ini? Laki-laki itu menjawab: Sesungguhnya saya sibuk, sampai-sampai saya tidak sempat pulang ke rumah sehingga terdengar suara adzan, lalu saya tidak bisa berbuat lebih dari berwudlu'. 'Umar berkata (kepadanya): Dan wudlu' pula yang engkau kerjakan! Padahal engkau telah mengetahui bahwa Rasulullah saw. memerintah mandi? (H.R. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٤٠٥ - وعن سمرة بن جندب أن رسول الله ص قال: «من توضأ للجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فذلك أفضل» = رواه الخمسة إلا ابن ماجه، فإنه رواه من حديث جابر بن سمرة =

405. Dan dari Samurah bin Jundub, bahwa Nabi saw. pernah bersabda: "Barangsiapa berwudlu' untuk (sembahyang) Jum'ah, maka sungguh sangat baik. Akan tetapi barangsiapa mandi, maka yang demikian itu lebih utama." (H.R. Imam yang lima, kecuali Ibnu Majah. Karena ia meriwayatkan hadits tsb. dari Jabir bin Samurah).

٤٠٦ - وعن عروة عن عائشة قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون في العباء فيصيبهم الغبار والعرق، فتخرج منهم الريح. فأتى

ٱلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِنْسَانٌ مِنْهُمْ، وَهُوَ عِنْدِي، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هٰذَا». متفق عليه.

406. Dan dari 'Urwah, dari 'Aisyah, ia berkata: "Adalah orang-orang mendatangi sembahyang Jum'ah dari rumah-rumah mereka dan dari kampung-kampung. Mereka datang dengan memakai abaya (semacam jubah), yang penuh dengan debu dan keringat sehingga keluar bau dari mereka. Kemudian salah seorang di antara mereka datang kepada Nabi saw. (ketika itu) Nabi berada di rumahku, lalu ia bersabda: "Alangkah baiknya, kalau kamu bersih pada hari-mu ini! (H.R. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٤٠٧ - وَعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ ٱلثَّقَفِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ ٱللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ: «مَنْ غَسَّلَ وَٱغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَبَكَّرَ وَٱبْتَكَرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَٱسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ: أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا» رواه الخمسة. ولم يذكر الترمذي «وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ».

407. Dan dari Aus bin Aus Ats-Tsaqafie, ia berkata: Pernah aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa membersihkan dan mandi pada hari Jum'ah, segera pergi dan bercepat-cepat, dengan berjalan dan tidak berkendaraan, dan mendekati imam, lalu ia memperhatikan (khutbah) dan tidak beromong-omong, maka setiap langkahnya itu (sama dengan) amal satu tahun, (yaitu) pahala puasa dan sembahyangnya." (H.R. Imam yang lima. Tetapi Imam Tirmidzi tidak menyebutkan perkataan "Dengan berjalan dan tidak berkendaraan".).

Penjelasan

Syarih berkata: Hadits itu menunjukkan diperintahkannya mandi pada hari Jum'ah. Tetapi, kebanyakan Ulama Salaf dan Khalaf serta Ahli-ahli Fiqih Mesir berpendapat bahwa mandi Jum'ah itu sunnah.

Sabda Nabi saw. "Mandi hari Jum'ah itu wajib atas setiap orang yang baligh, dan siwak, dan memakai wangi-wangian sekedar kemampuannya" itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan wajibnya mandi

pada hari Jum'ah, karena secara tegas telah dinyatakan di dalam hadits itu dengan lafadh "wajib".

Adapun orang yang menjadikan hadits ini sebagai dalil tidak wajibnya mandi Jum'ah, adalah dengan alasan disertakannya siwak dan memakai wangi-wangian pada hadits tsb.

Karena itu Mushannif berkata: Ini menunjukkan bahwa yang dikehendaki dengan lafadh "wajib" dalam hadits tsb., adalah untuk menekankan sunnatnya (sunnat muakkad). Sebagaimana perkataanmu "Hak-mu atasku adalah wajib, dan 'iddah itu (sama dengan) hutang". Dengan alasan, karena telah disertakannya sesuatu yang tidak wajib menurut ijma', yaitu bersiwak dan memakai wangi-wangian. (1).

Perkataan "Barang siapa membersihkan dan mandi", yang di dalam riwayat Abu Daud, dikatakan: مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ وَاغْتَسَلَ (Barang siapa mencuci kepalanya dan mandi) itu. Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan diperintahkannya mandi pada hari Jum'ah, segera pergi ke Jum'ah, berjalan kaki, dekat dengan imam, memperhatikan khutbah dan tidak beromong-omong. Dan mengerjakan semua perkara-perkara ini adalah jalan untuk memperoleh pahala yang sangat banyak.

2. BAB: MANDI DUA HARI RAYA

٤٠٨ - عَنِ الْفَاكِهِ بْنِ سَعْدٍ - وَكَانَ لَهُ صُحْبَةٌ - أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ ٱلنَّحْرِ. وَكَانَ الْفَاكِهُ بْنُ سَعْدٍ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالْغُسْلِ فِي هٰذِهِ الْأَيَّامِ. رواه عبد الله بن أحمد في المسند وابن ماجه، ولم يذكر الجمعة.

408. Dari Al-Faqih bin Sa'ad –ia bersahabat dengan Nabi saw.–; bahwa Nabi saw. mandi pada hari Jum'ah, hari 'Arafah, hari raya Fithrie, dan hari raya Qurban. Dan Al-Faqih (pernah) memerintahkan isterinya untuk mandi pada hari-hari ini. (H.R. Abdullah bin Ahmad, di dalam Musnad Imam Ahmad. Ibnu Majah juga meriwayatkan, tetapi tidak menyebutkan perkataan "Jum'ah").

---

(1) Tidak musti bahwa "Dalalatul-Iqtiraan" itu menunjukkan hukum yang sama.

Penjelasan

Syarih berkata: Hadits ini dijadikan dalil bahwa mandi hari raya itu sunnah. Dalam bab ini tidak terdapat suatu dalil yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan suatu hukum syara'. (wajibnya mandi hari raya).

3. BAB: MANDI KARENA MEMANDIKAN MAYYIT

٤٠٩ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ». رواه الخمسة. وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ مَاجَهْ الْوُضُوءَ.

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : هٰذَا مَنْسُوخٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَعْنَاهُ مَنْ أَرَادَ حَمْلَهُ وَمُتَابَعَتَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ مِنْ أَجْلِ ٱلصَّلَاةِ عَلَيْهِ

409. Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. ia bersabda: "Barangsiapa memandikan mayyit, maka hendaklah ia mandi; dan barangsiapa mengusungnya, maka hendaklah ia berwudlu'." (H.R. Imam yang lima. Tetapi Ibnu Majah tidak menyebutkan "wudlu'.").

Abu Daud berkata: Hadits ini sudah mansukh (terhapus) . Dan sebagian dari mereka berkata: Maksud hadits tsb. ialah: barangsiapa berkehendak mengusung dan mengantar mayyit, hendaklah ia berwudlu' untuk menyembahyanginya.

٤١٠ـ وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ ٱلزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا عَنِ ٱلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يُغْتَسَلُ مِنْ أَرْبَعٍ : مِنَ الْجُمُعَةِ، وَالْجَنَابَةِ، وَالْحِجَامَةِ، وَغُسْلِ الْمَيِّتِ». رواه أحمد والدارقطني

410. Dan dari Mush'ab bin Syaibah, dari Thalq bin Habib, dari Abdullah bin Zubair, dari 'Aisyah r.a., dari Nabi saw., ia bersabda: "Diperintahkan mandi karena empat (perkara): karena hari Jum'ah, janabat, berbekam, dan memandikan mayyit." (H.R. Ahmad dan Daraquthni).

٤١١ـ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَلَفْظُهُ : إِنَّ ٱلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ. وَهٰذَا الْإِسْنَادُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ. لٰكِنْ قَالَ ٱلدَّارَقُطْنِيُّ : مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَلَا بِالْحَافِظِ.

411. Dan Abu Daud meriwayatkan, dengan lafazh: "Sesungguhnya Nabi saw. mandi ...." (Dan sanad ini menurut rawi-rawi Muslim. Akan tetapi Daraquthni berkata: Mush'ab bin Syaibah bukan seorang yang kuat, dan bukan seorang yang hafizh).

٤١٢ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ـ وَهُوَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ـ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ ٱمْرَأَةَ أَبِي بَكْرٍ ٱلصِّدِّيقِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ غَسَّلَتْ أَبَا بَكْرٍ حِينَ تُوُفِّيَ، ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَأَلَتْ مَنْ حَضَرَهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَتْ: إِنَّ هٰذَا يَوْمٌ شَدِيدُ الْبَرْدِ وَأَنَا صَائِمَةٌ، فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ غُسْلٍ؟ قَالُوا: لَا. رواه مالك في الموطأ عنه

412. Dan dari Abdullah bin Abu Bakar –dia adalah Ibnu 'Umar bin Hazm–: bahwa Asma' binti 'Umais, isteri Abu Bakar As-Shiddiq r.a., memandikan Abu Bakar ketika ia wafat. Kemudian Asma' keluar, lalu bertanya kepada orang-orang Muhajirin yang menghadliri janazah Abu Bakar tsb., yaitu ia bertanya: Sesungguhnya hari ini sangat dingin, dan saya sedang berpuasa, apakah saya harus mandi? Mereka menjawab: Tidak. (H.R. Malik di dalam Kitabnya Al-Muwatha' dari Abdullah bin Abu Bakar).

Penjelasan

Perkataan "Barangsiapa memandikan mayyit, hendaklah ia mandi; dan barangsiapa mengusungnya, hendaklah ia berwudlu' " itu, Syarih berkata: Hadits itu menunjukkan wajibnya mandi bagi orang yang memandikan mayyit, dan wajib berwudlu' bagi orang yang mengusungnya. Namun orang-orang telah berselisih pendapat dalam hal ini.

Selanjutnya Syarih berkata: Pendapat yang mengatakan sunnah itulah yang benar, karena mengkompromikan dalil-dalil tsb. dengan cara yang bijaksana

4. BAB- MANDI UNTUK IHRAM, WUQUF DI 'ARAFAT, DAN MASUK MAKKAH

٤١٣ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ.

= رواه التِّرْمِذِيُّ =

413. Dari Zaid bin Tsabit, bahwa ia pernah melihat Rasulullah saw. mengganti pakaian karena ihram dan ia mandi. (H.R. Tirmidzi).

٤١٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ غَسَلَ رَأْسَهُ بِخِطْمِيٍّ وَأُشْنَانٍ وَدَهَنَهُ بِشَيْءٍ مِنْ زَيْتٍ غَيْرِ كَثِيْرٍ. = رواه أحمد =

414. Dan dari 'Aisyah r.a., ia berkata: Adalah Rasulullah saw., apabila hendak berihram, ia mencuci kepalanya dengan "khithmi" dan "usynan", dan meminyakinya dengan beberapa tetes minyak wangi, tidak banyak." (H.R. Ahmad).

٤١٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ - بِالشَّجَرَةِ - فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ. =

= رواه مسلم وابن ماجه وأبو داود =

415. Dan dari 'Aisyah r.a., ia berkata: Asma' binti 'Umais melahirkan Muhammad bin Abu Bakar, di dekat pohon, lalu Rasulullah saw. memerintahkan Abu Bakar untuk menyuruh Asma' supaya mandi dan ihram. (H.R. Muslim, Ibnu Majah dan Abu Daud).

٤١٦ - وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ عَلِيًّا - كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ - كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْعِيْدَيْنِ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ. = رواه الشافعي =

416. Dan dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, bahwa Alie -karramahullah wajhah- adalah mandi pada dua hari raya, hari Jum'ah, hari 'Arafah, dan apabila hendak ihram. (H.R. As-Syafi'ie).

٤١٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْدُمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طُوًى، حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ، ثُمَّ يَدْخُلَ مَكَّةَ نَهَارًا، وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ فَعَلَهُ. = أخرجه مسلم =

417. Dan dari Ibnu 'Umar, bahwa ia tidak masuk Makkah melainkan (musti) bermalam di Dzi Thuwa hingga pagi-pagi dan ia mandi, kemudian masuk Makkah pada siang hari. Lalu ia menuturkan dari Nabi saw., bahwa Nabi saw. berbuat demikian. (H.R. Muslim).

٤١٨ - وَلِلْبُخَارِيِّ مَعْنَاهُ.

418. Dan bagi Imam Bukhari, ia meriwayatkan sema'na dengan itu.

٤١٩ - وَلِمَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِدُخُوْلِ مَكَّةَ، وَلِوُقُوْفِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ.

419. Dan bagi Imam Malik, di dalam Muwaththa', dari Nafi'; bahwa Abdullah bin Umar (pernah) mandi untuk ihramnya sebelum ia berihram, karena hendak masuk Makkah, dan karena hendak wuquf di 'Arafah, pada sore harinya.

Penjelasan

Syarih berkata: Hadits itu menunjukkan disunnatkannya mandi ihram. Begitulah pendapat sebagian besar Ulama.

Perkataan "khithmi", di dalam Qamus Al-Muhith: Satu tumbuh-tumbuhan yang dapat melancarkan, mencernakan dan melumatkan. Sangat berguna bagi orang yang susah kencing, kencing batu, kejang, radang usus, gemetar, dapat menipiskan luka-luka, meredakan sakit perut, bila dicampur cuka berguna bagi penyakit kulit, dan sakit gigi dengan dipergunakan berkumur dan dapat juga mengeluarkan cacing.

Bila bijinya dicampur air, atau batangnya dihaluskan, maka dapat mengeringkan luka bakar. Dan apabila direbus, maka tetesan uapnya dapat berguna bagi perempuan yang mandul dan yang tidak bisa datang bulan.

"Usynan", adalah sebangsa tumbuh-tumbuhan juga.

Syarih berkata: Hadits tsb. menunjukkan sunnatnya membersihkan kepala, mandi, dan memakai minyak ketika hendak ihram.

Perkataan "نفست" itu, Syarih berkata: Apabila dibaca "nufisat", maka artinya: melahirkan anak. Dan apabila dibaca dengan "nafisat", maka artinya: datang bulan. Namun arti yang kedua ini, bukanlah arti yang dimaksudkan oleh hadits tersebut.

Perkataan "Ia tidak masuk Makkah, melainkan bermalam di Dzi Thuwa hingga pagi-pagi dan ia mandi" dan seterusnya itu, Syarih berkata: Hadits itu menunjukkan sunnat mandi karena hendak masuk Makkah.

Ibnu Hajar Al-'Asqalaanie berkata di dalam Fath-hul Bari: Ibnul Mundzir berkata: Mandi ketika hendak masuk Makkah itu sunnat, menurut semua Ulama. Tetapi apabila ditinggalkan tidak perlu membayar fid-yah. Kebanyakan mereka berkata: Wudlu' pun sudah cukup.

5. BAB: MANDI ISTIHADLAH UNTUK SETIAP SEMBAHYANG

٤٢٠ـ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ: آسْتُحِيضَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَقَالَ لَهَا ٱلنَّبِيُّ ص: «اِغْتَسِلِي لِكُلِّ صَلَاةٍ». ـ رواه أبو داود ـ

420. Dari 'Aisyah r.a., ia berkata: Zainab binti Jahsy beristihadlah, lalu Nabi saw. bersabda kepadanya: "Mandilah untuk setiap sembahyang." (H.R. Abu Daud).

٤٢١ـ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو آسْتُحِيضَتْ، فَأَتَتْ رَسُولَ ٱللهِ ص، فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذٰلِكَ، فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ. فَلَمَّا جَهَدَهَا ذٰلِكَ أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ ٱلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِغُسْلٍ، وَٱلصُّبْحِ بِغُسْلٍ. ـ رواه أحمد وأبو داود ـ

421. Dan dari 'Aisyah r.a., bahwa Sahlah binti Suhail bi 'Amr beristihadlah, kemudian ia datang kepada Rasulullah saw., lalu ia bertanya kepadanya tentang hal itu, kemudian Rasulullah menyuruh kepadanya untuk mandi pada setiap sembahyang. Tetapi ketika hal itu memberatkannya, lalu Nabi memerintahkannya untuk menjama' (mengumpulkan) antara sembahyang dhuhur dan 'ashar dengan sekali mandi, antara sembahyang maghrib dan 'isya dengan sekali mandi, dan sembahyang shubuh dengan sekali mandi. (H.R. Ahmad dan Abu Daud).

٤٢٢ـ وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ ٱلزُّبَيْرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ آسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ تُصَلِّ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ ص: «هٰذَا مِنَ ٱلشَّيْطَانِ، لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلًا، وَتَتَوَضَّأُ فِيمَا بَيْنَ ذٰلِكَ». ـ رواه أبو داود ـ

422. Dan dari 'Urwah bin Zubair, dari Asma' binti 'Umais, ia berkata: Aku bertanya, ya Rasulullah sesungguhnya Fathimah binti Abu Hubaisy beristihadlah, sejak saat ini dan saat ini, karena itu tidak sembahyang. Lalu Rasulullah bersabda: "Ini dari Syaithan. Hendaklah ia duduk di sebuah bejana, maka apabila ia melihat kekuning-kuningan di atas air, hendaklah ia mandi, sekali untuk (sembahyang) dhuhur dan 'ashar, sekali untuk (sembahyang) maghrib dan 'isya, dan sekali dan 'ashar, sekali untuk (sembahyang) maghrib dan 'isya, dan sekali untuk (sembahyang) shubuh; dan hendaklah ia berwudlu' pada setiap sembahyang antara sembahyang-sembahyang itu." (H.R. Abu Daud).

Penjelasan

Syarih berkata: Hadits itu menunjukkan bahwa perempuan yang istihadlah wajib mandi untuk setiap sembahyang. Ini adalah pendapat Al-Imamiyyah. Sedang Jumhur berpendapat, perempuan yang istihadl-ah tidak wajib mandi untuk setiap sembahyang, dan tidak pula pada setiap waktu, melainkan cukup mandi sekali saja ketika berhenti haidl-nya.

Imam Nawawi berkata: Pendapat inilah yang dianut oleh Jumhur Ulama Salaf dan Khalaf.

Syarih berkata: Pendapat yang dianut oleh Jumhur adalah tidak wajib mandi kecuali karena berhentinya haidl. Inilah pendapat yang benar, karena tidak terdapat dalil yang shahih untuk dijadikan pegangan sebagai hujjah. Lebih-lebih perintah yang semacam ini sangat memberatkan. Sedang kewajiban yang tidak begitu berat hampir tidak bisa dikerjakan, kecuali oleh orang-orang tertentu saja. Maka bagaimana lagi terhadap perempuan yang kurang dalam keagamaannya?

Selanjutnya Syarih berkata: Sebagian Ulama telah mengkompromikan hadits-hadits tsb., yaitu hadits-hadits yang memerintahkan mandi untuk setiap sembahyang itu menunjukkan sunat. Dan ini merupakan jalan kompromi yang baik.

Perkataan "Tetapi ketika hal itu memberatkannya, lalu Nabi memerintahkannya untuk menjama' antara sembahyang dhuhur dan 'ashar dengan sekali mandi ... dan seterusnya" itu, Syarih berkata: Hadits itu menunjukkan dibolehkannya menjama' antara dua sembahyang bagi perempuan yang istihadlah dengan cukup mandi sekali. Dapat dipersamakan dengan perempuan yang istihadlah ini, orang yang sakit dan semua orang yang udzur, karena sama-sama beratnya.

Oleh sebab itu Mushannif berkata: Hal itu sebagai hujjah (alasan) dalam menjama' dua sembahyang bagi orang yang sakit.

6. BAB: MANDI BAGI ORANG YANG PINGSAN KETIKA SIUMAN

٤٢٣ـ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ثَقِلَ رَسُوْلُ ٱللهِ صلعم فَقَالَ: «أَصَلَّى ٱلنَّاسُ؟» قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَارَسُوْلَ ٱللهِ. فَقَالَ: «ضَعُوْا لِيْ مَاءً فِي الْمِخْضَبِ». قَالَتْ: فَفَعَلْنَا، فَاغْتَسَلَ. ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوْءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ. ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: «أَصَلَّى ٱلنَّاسُ؟» قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَارَسُوْلَ ٱللهِ. فَقَالَ: «ضَعُوْا لِيْ مَاءً فِي الْمِخْضَبِ» قَالَتْ: فَفَعَلْنَا، فَاغْتَسَلَ. ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوْءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ. ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: «أَصَلَّى ٱلنَّاسُ؟» فَقُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَارَسُوْلَ ٱللهِ فَذَكَرَتْ إِرْسَالَهُ إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ، وَتَمَامَ الْحَدِيْثِ. ـ متفق عليه ـ

433. Dari 'Aisyah r.a., ia berkata: Rasulullah saw. sudah sangat berat sakitnya, lalu ia bertanya: "Apakah orang-orang sudah sembahyang?" Kami menjawab: Belum. Mereka menunggu engkau ya Rasulullah. Kemudian ia bersabda: "Letakkan air dalam bejana untukku". 'Aisyah berkata: Lalu kami berbuat, kemudian Nabi mandi. Kemudian ia berdiri dengan susah payah, lalu pingsan. Kemudian ia siuman, lalu bertanya lagi: "Apakah orang-orang sudah sembahyang?" Kami menjawab: Belum. Mereka menunggu engkau ya Rasulullah. Kemudian ia bersabda: "Letakkan air dalam bejana untukku." 'Aisyah berkata: Lalu kami berbuat, kemudian Nabi mandi. Kemudian ia berdiri dengan susah payah, lalu pingsan. Kemudian ia siuman, lalu bertanya lagi: "Apakah orang-orang sudah sembahyang?" Kami menjawab: Belum. Mereka menunggu engkau ya Rasulullah. Lalu 'Aisyah menyebutkan kesinambungan hadits ini sampai kepada Abu Bakar, berikut lengkapnya hadits tsb. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Penjelasan

Syarih berkata: Hadits itu mengandung faidah² yang disebut dengan panjang lebar di dalam Syarah-syarah Hadits. Akan tetapi Mushannif membawakannya di sini sebagai dalil sunnatnya mandi bagi orang yang pingsan setelah siuman. Karena hal itu telah diperbuat oleh Nabi saw. sampai tiga kali, padahal ia sudah sangat payah sakitnya, maka yang demikian ini menujukkan mandi tsb. adalah sunnat muakkadah.

7. BAB: SIFAT MANDI

٤٢٤ـ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صلعم كَانَ إِذَا ٱغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ، وَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِيْ أُصُوْلِ ٱلشَّعَرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ ٱسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. ـ أخرجاه ـ

424. Dari 'Aisyah r.a., bahwa Nabi saw. apabila mandi janabat, ia memulai dengan mencuci kedua tangannya, kemudian ia menuang-

kan air dengan tangan kanannya pada tangan kirinya, lalu ia mencuci kemaluannya, kemudian ia berwudlu' seperti wudlu'nya untuk sembahyang, kemudian ia mengambil air, dan memasukkan jari-jarinya ke dalam pangkal-pangkal rambutnya, sehingga apabila ia melihat rambutnya sudah lurus, ia tuangkan (air) di atas kepalanya tiga kali tuangan, kemudian ia menyiram seluruh tubuhnya, kemudian ia mencuci kedua kakinya. (H.R. Bukhari dan Muslim).

٤٢٥ـ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدَيْهِ شَعْرَهُ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

425. Dan dalam satu riwayat, bagi Bukhari dan Muslim, dikatakan: Kemudian ia menyelah-nyelahi rambutnya dengan kedua tangannya, sehingga apabila ia merasa telah basah seluruh kulit kepalanya, ia tuangkan (air) di atasnya tiga kali.

٤٢٦ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ ـ نَحْوَ الْحِلَابِ ـ فَأَخَذَ بِكَفِّهِ، فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ. ـ أخرجاه ـ

426. Dan dari 'Aisyah r.a., ia berkata: Adalah Rasulullah saw. apabila mandi janabat, ia minta air dalam satu bejana besar, lalu ia ambil air itu dengan tangannya, kemudian memulai pada bagian kepala sebelah kanan, kemudian yang kiri, kemudian ia mengambil air dengan kedua tapak tangannya, lalu ia tuangkan di atas kepalanya. (H.R. Bukhari, Muslim).

٤٢٧ـ وَعَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ مَاءً يَغْتَسِلُ بِهِ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ

غَسَلَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى مِنْ مَقَامِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ. قَالَتْ: فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ، فَلَمْ يُرِدْهَا، وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ.

ـ رواه الجماعة. وليس لأحمد والترمذي نفض اليد ـ

427. Dan dari Maimunah, ia berkata: Saya sediakan air untuk mandi Nabi saw. lalu ia tuangkan (air) di atas kedua tangannya, lantas ia cuci keduanya dua kali atau tiga kali, kemudian ia tuangkan air dengan tangan kanannya di atas tangan kirinya, lalu ia mencuci kemaluannya, kemudian menggosok tangannya dengan tanah, kemudian berkumur-kumur dan mengisap air hidung, kemudian mencuci mukanya dan kedua tangannya, kemudian mencuci kepalanya tiga kali, kemudian menuangkan (air) ke atas tubuhnya, kemudian bangkit dari tempatnya lalu mencuci kedua tapak kakinya. Maimunah berkata: Lalu saya berikan kepadanya sepotong kain, tetapi ia tidak mau, dan ia mengusap (bekas) air itu dengan tangannya. (H.R. Jama'ah).

Di dalam riwayat Ahmad dan Tirmidzi tidak ada sebutan "menggosok dengan tangan."

٤٢٨ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ. ـ رواه الخمسة ـ

428. Dan dari 'Aisyah r.a. ia berkata: Adalah Rasulullah saw. tidak (pernah) berwudlu' sesudah mandi. (H.R. Imam yang lima).

٤٢٩ـ وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: تَذَاكَرْنَا غُسْلَ الْجَنَابَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «أَمَّا أَنَا فَآخُذُ مِلْءَ كَفِّي فَأَصُبُّ عَلَى رَأْسِي، ثُمَّ أُفِيضُ بَعْدُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِي». ـ رواه أحمد ـ

429. Dan dari Jubair bin Muth'am, ia berkata: Kami pernah berbincang-bincang tentang mandi janabat di hadapan Rasulullah saw. lalu ia bersabda: "Adapun aku, cukup mengambil air sepenuh dua tapak tanganku, lalu aku tuangkan di atas kepalaku, kemudian aku menyiram atas seluruh tubuhku." (H.R. Imam Ahmad).

Penjelasan

Syarih berkata: Perkataan "Kemudian ia mencuci kedua kakinya" itu, menunjukkan bahwa wudlu' yang pertama dilakukan Nabi adalah tanpa mencuci kedua kaki. Selanjutnya ia berkata: Ada penegasan tentang mengakhirkan "kedua kaki" itu, dalam riwayat Bukhari, dengan lafadh: وُضُوْؤُهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرِ رِجْلَيْهِ

(Yaitu, ia wudlu' untuk sembahyang tanpa mencuci kedua kakinya). Dan ini bertentangan dengan dhahir riwayat 'Aisyah itu.

Ibnu Hajar Al-'Asqalaanie berkata: Antara kedua hadits tsb. memungkinkan untuk dikompromikan, yaitu: Bisa riwayat 'Aisyah itu diartikan majaz (maksudnya, perkataan "wudlu' " yang ada dalam riwayat 'Aisyah diartikan secara majaz, pent.), atau bisa juga riwayat 'Aisyah itu menceriterakan kejadian yang lain. Maka bertitik tolak dari dua kejadian yang berbeda ini, timbullah perbedaan pandangan para Ulama. Lalu Jumhur cenderung berpendapat sunnat mengakhirkan cuci kedua kaki, di dalam mandi janabat. Sedang Imam Malik berpendapat: Apabila tempatnya tidak bersih, maka mengakhirkan kedua kaki itu sunnat. Tetapi apabila tempat itu bersih, maka mencuci dua kaki itu hendaklah didahulukan. Adapun Golongan Syafi'iyyah di dalam memilih pendapat yang lebih utama ada dua pendapat (qaul), Imam Nawawi berkata: Yang lebih benar dan lebih masyhur serta yang terpilih dari dua pendapat tsb. ialah: menyempurnakan wudlu'nya. (Termasuk mencuci kedua kaki. pent.).

Syarih berkata: Karena kebanyakan riwayat yang dari Maimunah dan 'Aisyah memang demikian.

Dan perkataan "Sehingga apabila ia merasa telah basah seluruh kulit kepalanya, ia menuangkan air di atas kepalanya tiga kali" itu, Mushannif berkata: Itu menunjukkan bahwa dugaan yang kuat telah sampainya air pada bagian yang wajib dicucinya itu sama dengan yaqin.

Perkataan "Al-Hallaab", yaitu: tempat untuk memerah susu. Mushannif berkata: Al-Khaththabie berkata: Hallaab itu, sebuah bejana yang cukup untuk menampung air susunya seekor onta.

Perkataan "Kemudian ia tuangkan (air) dengan tangan kanannya di atas tangan kirinya, lalu ia mencuci kemaluannya, kemudian menggosok tangannya dengan debu" itu, Mushannif berkata: Itu menunjukkan disunnatkan menggosok tangan sesudah beristinja'.

Perkataan "Adapun aku cukup mengambil air sepenuh dua tapak tanganku, lalu aku tuangkan di atas kepalaku, kemudian aku menyiram seluruh tubuhku" itu, Mushannif berkata: Ini dijadikan dalil oleh

orang yang tidak mewajibkan menggosok, berkumur-kumur, dan menghisap air hidung.

Syarih berkata: Pembicaraan ini telah terdahulu.

8. BAB: MENYELAH-NYELAHI DALAMNYA RAMBUT DAN DALIL-DALIL YANG MENERANGKAN TENTANG MELEPAS RAMBUT

٤٣٠ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ ٱللهِ ص يَقُوْلُ: « مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ ـ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ ـ فَعَلَ ٱللهُ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ ٱلنَّارِ». قَالَ عَلِيٌّ: فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعْرِيْ. رواه أحمد وأبو داود وزاد :ـ وَكَانَ يَجُزُّ شَعْرَهُ، رضي الله عنه.

430. Dari Ali r.a., ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa membiarkan pangkal seutas rambut –tidak terkena air– dalam mandi janabat, niscaya Allah akan memperlakukannya begini dan begini dari api neraka. 'Ali berkata: Oleh karena itu aku (selalu) menyelah-nyelahi rambutku. (H.R. Ahmad dan Abu Daud. Dan Abu Daud menambah: "Adalah 'Ali r.a. memendekkan rambutnya."

٤٣١ـ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قُلْتُ يَارَسُوْلَ ٱللهِ، إِنِّي ٱمْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِيْ، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ « لَا، إِنَّمَا يَكْفِيْكِ أَنْ تَحْثِيْ عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، تُفِيْضِيْنَ عَلَيْكِ الْمَاءَ، فَتَطْهُرِيْنَ». رواه الجماعة إلا البخاري.

431. Dan dari Ummu Salamah, ia berkata: Saya bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya saya seorang perempuan yang (biasa) mengikat rambut kepala saya, apakah saya (mesti) melepasnya karena hendak mandi janabat? Lalu Nabi menjawab: "Tidak, hanyalah cukup bagimu menyiram kepalamu tiga kali siraman, engkau tuangkan air atas badanmu, maka engkau menjadi suci." (H.R. Jama'ah, kecuali Bukhari).

٤٣٢ـ وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ، فَقَالَتْ: يَا عَجَبًا لِابْنِ عَمْرٍو وَهُوَ يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ بِنَقْضِ رُءُوسِهِنَّ! أَوَمَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُءُوسَهُنَّ! لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللّٰهِ ص مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتٍ. = رواه أحمد ومسلم =

432. Dan dari 'Ubaid bin 'Umair, ia berkata: Telah sampai berita kepada 'Aisyah, bahwa Abdullah bin Amr menyuruh perempuan melepas rambut-rambut mereka apabila hendak mandi. Lalu 'Aisyah menjawab: Heran sekali terhadap Ibnu 'Amr ini! Ia menyuruh perempuan untuk melepas rambutnya ketika mereka mandi. Mengapa ia tidak menyuruh mereka agar mencukur rambutnya saja? Sesungguhnya aku (biasa) mandi bersama Rasulullah saw. dari satu bejana, dan tidak pernah aku berbuat lebih dari menyiram kepalaku tiga kali siraman. (H.R. Ahmad dan Muslim).

Penjelasan

Syarih berkata: Hadits itu menunjukkan diperintahkannya menyelah-nyelahi rambut dengan air dalam mandi janabat.

Ia berkata: Sedang hadits Ummu Salamah, menunjukkan bahwa perempuan tidak wajib melepas pintalan rambutnya.

Mushannif berkata: Hadits tsb., dijadikan dalil oleh orang yang tidak mewajibkan menggosok rambut dengan tangan.

٤٣٣ـ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِهٰذَا الْحَدِيثِ قَالَتْ: فَسَأَلْتُ لَهَا النَّبِيَّ ص بِمَعْنَاهُ. قَالَ فِيهِ: «وَاغْمِزِي قُرُونَكِ عِنْدَ كُلِّ حَفْنَةٍ».

433. Dan di dalam satu riwayat bagi Abu Daud: Bahwa seorang perempuan datang menghadap Ummu Salamah membawa hadits ini. Ummu Salamah berkata: Lalu saya tanyakan halnya itu kepada Nabi saw. dengan menyebut ma'na hadits tsb., yang di dalamnya Nabi saw.

bersabda: "Dan rabalah kulit kepalamu dengan tangan pada setiap siraman."

Penjelasan

Hadits ini menunjukkan wajibnya membasahi dalamnya rambut yang terurai (terlepas).

9. BAB: SUNNAH MELEPAS RAMBUT KETIKA MANDI HAIDL, DAN MENGHILANGKAN BAU DARAH

٤٣٤ـ وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ لَهَا ـ وَكَانَتْ حَائِضًا ـ «انْقُضِي شَعْرَكِ وَاغْتَسِلِي» = رواه ابن ماجه بإسناد حسن =

434. Dari 'Urwah, dari 'Aisyah r.a., bahwa Nabi saw. (pernah) bersabda kepadanya ketika itu ia dalam keadaan haidl: "Lepaskanlah rambumu, dan mandilah". (H.R. Ibnu Majah, dengan sanad yang shahih).

٤٣٥ـ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ص عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْحَيْضِ، فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ، ثُمَّ قَالَ: «خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ، فَتَطَهَّرِي بِهَا» قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَ: «سُبْحَانَ اللّٰهِ، تَطَهَّرِي بِهَا» قَالَتْ: فَاجْتَذَبْتُهَا إِلَيَّ، فَقُلْتُ: تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ. = رواه الجماعة إلا الترمذي غير أن ابن ماجه وأبا داود قالا: «فِرْصَةً مُمَسَّكَةً».

435. Dan dari 'Aisyah, bahwa seorang perempuan dari kaum Anshar bertanya kepada Nabi saw. tentang cara mandi haidl, lalu ia memerintahkan kepadanya bagaimana cara mandinya. Kemudian ia bersabda: "Ambillah sedikit kasturi, lalu engkau gunakan untuk bersuci." Wanita itu bertanya: Bagaimana aku bersuci dengannya? Nabi menjawab: "Heran, engkau bertanya tentang bersuci dengannya!" 'Aisyah berkata: Lalu aku hadapkan dia kepadaku, kemudian aku katakan kepadanya: Letakkanlah dia di tempat bekas darahmu

itu. (H.R. Jama'ah, kecuali Tirmidzi. Akan tetapi Ibnu Majah dan Abu Daud menggunakan lafadh: "Sepotong yang diberi minyak kasturi").

Penjelasan

Syarih berkata: Hadits itu menjadi dalil bagi orang yang berpendapat adanya perbedaan antara mandi janabat dan mandi haidl.

Perkataan "firshatan" (sepotong), maksudnya ialah: sepotong dari tiap-tiap sesuatu. Begitulah seperti yang diceritakan oleh Tsa'lab.

Ibnu Sayyidih berkata: Yang dimaksud dengan "firshah", "farshah" atau "furshah", ialah: Sepotong kain dari kapas atau bulu.

Imam Nawawi berkata: Ulama-ulama berbeda pendapat tentang hikmahnya menggunakan kasturi. Tetapi pendapat yang lebih baik, ialah apa yang dikatakan oleh kebanyakan Ulama, yaitu bahwa maksud menggunakan kasturi itu adalah untuk memberi bau wangi pada tempat bekas darah itu, sambil menghilangkan bau yang tidak enak.

10. BAB: DALIL YANG MENERANGKAN TENTANG UKURAN AIR UNTUK MANDI DAN WUDLU'

٤٣٦ـ عَنْ سُفَيْنَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ص يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، وَيَتَطَهَّرُ بِالْمُدِّ.

«رواه أحمد وابن ماجه ومسلم والترمذي، وصححه».

436. Dari Sufainah, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. pernah mandi dengan satu sha' 1), dan berwudlu' dengan satu mud 2)." (H.R. Ahmad, Ibnu Majah, Muslim, dan Tirmidzi. Dan Imam Tirmidzi mengesahkannya).

٤٣٧ـ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ص يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ. وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ. «متفق عليه».

---

1) sha' = 4 mud

2) mud = sepenuh dua tapak tangan.

437. Dan dari Anas, ia berkata: Adalah Nabi saw. pernah mandi dengan satu sha' sampai lima mud, dan berwudlu' dengan satu mud." (H.R. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٤٣٨ـ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ص يَتَوَضَّأُ بِإِنَاءٍ يَكُونُ رِطْلَيْنِ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ. «رواه أحمد وأبو داود».

438. Dan dari Anas, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. pernah berwudlu' dengan bejana yang berisi air dua rithl, dan ia mandi dengan satu sha'. (H.R. Ahmad dan Abu Daud).

٤٣٩ـ وَعَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ قَالَ: أُتِيَ مُجَاهِدٌ بِقَدَحٍ ـ حَزَرْتُهُ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ ـ فَقَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ص كَانَ يَغْتَسِلُ بِمِثْلِ هٰذَا. «رواه النسائي».

439. Dan dari Musa Al-Juhanie, ia berkata: Mujahid membawa satu bejana, yang saya perkirakan antara delapan rithl, lalu ia berkata: 'Aisyah menceritakan kepadaku, bahwa Rasulullah saw. pernah mandi dengan bejana yang sebesar ini. (H.R. Nasai).

٤٤٠ـ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ص: «يُجْزِئُ مِنَ الْغُسْلِ الصَّاعُ، وَمِنَ الْوُضُوءِ الْمُدُّ». «رواه أحمد والأثرم».

440. Dan dari Jabir, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Cukup untuk mandi satu sha', dan untuk wudlu' satu mud." (H.R. Ahmad dan Al-Atsram).

٤٤١ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللّٰهِ ص مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ الْفَرَقُ. «متفق عليه».

441. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Saya (pernah) mandi bersama Rasulullah saw. dari satu tempat air, (yaitu) sebuah bejana yang disebut "faraq". (H.R. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Penjelasan

Faraq: Sebuah tempat air yang seukuran dengan enam belas rithl, menurut timbangan yang terpakai di Iraq.

Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan makruh berlebih-lebihan dalam menggunakan air untuk mandi dan wudlu', dan sunnah berhemat dalam menggunakannya. Para Ulama telah sepakat dalam melarang menggunakan air yang berlebih-lebihan, sekalipun di dekat sungai.

11. BAB: ORANG YANG BERPENDAPAT MENGGUNAKAN AIR MENURUT UKURAN ADALAH SUNNAH, DAN KURANG DARI ITU MEMADAHI APABILA SUDAH RATA

٤٤٢ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَٱلنَّبِيُّ ص فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ يَسَعُ
ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذٰلِكَ. ـ رواه مسلم ـ

442. Dari 'Aisyah, bahwa ia (pernah) mandi bersama Rasulullah saw. dalam satu bejana yang berisi air tiga mud, atau kurang sedikit dari itu. (H.R. Muslim).

٤٤٣ ـ وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ أُمِّ عِمَارَةَ بِنْتِ كَعْبٍ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ ص تَوَضَّأَ فَأُتِيَ
بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ قَدْرَ ثُلُثَيِ ٱلْمُدِّ. ـ رواه أبو داود والنسائي ـ

443. Dan dari 'Abbad bin Tamim, dari Ummi 'Ammarah binti Ka'b, sesungguhnya Nabi saw. berwudlu', lalu diberi air dalam satu bejana yang banyaknya kira-kira dua pertiga mud. (H.R. Abu Daud dan Nasai).

٤٤٤ ـ وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ
ٱللّٰهِ ص مِنْ هٰذَا ـ فَإِذَا تَوْرٌ مَوْضُوعٌ مِثْلُ ٱلصَّاعِ أَوْ دُونَهُ ـ فَنَشْرَعُ فِيهِ جَمِيعًا، فَأُفِيضُ

عَلَى رَأْسِي بِيَدِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَمَا أَنْقُضُ لِي شَعَرًا. ـ رواه النسائي ـ

444. Dan dari 'Ubaid bin 'Umair, bahwa 'Aisyah berkata: Sesungguhnya aku (pernah) bermimpi, mandi bersama Rasulullah saw. dari ini, yaitu sebuah bejana yang telah tersedia sebesar satu sha' atau kurang dari itu, kemudian kami mandi dengan air tsb. bersama-sama, lalu aku membasahi kepalaku dengan tanganku tiga kali, dan aku tidak membuka rambutku. (H.R. Nasai).

Penjelasan

Syarih berkata: Ukuran yang cukup untuk mandi yaitu yang dapat meratai badan. Ini pendapat yang mu'tabar. Baik air itu satu sha', kurang dari itu, atau lebih, selama tidak sampai mengurangi ukuran dimana orang yang memakainya itu belum dikatakan mandi; atau tidak sampai melebihi ukuran dimana orang yang memakainya itu masuk kategori berlebih-lebihan. Dan demikian pulalah halnya tentang wudlu'.

12. BAB: MENUTUPI DARI PANDANGAN ORANG LAIN KETIKA MANDI, DAN BOLEH TELANJANG BILA SENDIRIAN

٤٤٥ ـ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللّٰهِ ص رَأَى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ. فَصَعِدَ
الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ ٱللّٰهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ ٱللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ
وَٱلسَّتْرَ، فَإِذَا ٱغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ» ـ رواه أبو داود والنسائي ـ

445. Dari Ya'la bin Umayyah, bahwa Rasulullah saw. melihat seorang laki-laki mandi di tempat terbuka, lalu ia naik mimbar, lantas memuji dan menyanjung Allah, kemudian ia bersabda: "Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla, maha pemalu dan maha tertutup, Ia menyenangi sifat malu dan tertutup. Oleh karena itu apabila salah seorang di antara kamu mandi, maka carilah tutup (berlindung). (H.R. Abu Daud dan Nasai).

٤٤٦ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ ٱلنَّبِيِّ ص قَالَ: «بَيْنَا أَيُّوبُ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ يَغْتَسِلُ
عُرْيَانًا، فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْثِي فِي ثَوْبِهِ. فَنَادَاهُ رَبُّهُ

تَبَارَكَ وَتَعَالَى : يَا أَيُّوبُ، أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى ؟ قَالَ: بَلَى، وَعِزَّتِكَ
وَلَكِنْ لَا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ». رواه أحمد والبخاري والنسائي.

446. Dan dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., ia bersabda: Ketika Ayyub a.s. mandi dengan telanjang, maka berjatuhanlah kepadanya belalang dari emas, lalu Ayyub menuangkannya ke dalam pakaiannya, kemudian ia dipanggil oleh Tuhannya, yang maha suci dan maha tinggi: Ya Ayyub, bukankah Aku telah cukupi engkau dari apa yang engkau lihat itu? Ayyub menjawab: Benar, demi kemuliaan-Mu. Namun saya memerlukan barakah-Mu. (H.R. Ahmad, Bukhari dan Nasai).

٤٤٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ص «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً
يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ - وَكَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ، فَقَالُوا: وَاللهِ مَا
يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ آدَرُ. قَالَ: فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى
حَجَرٍ، فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ. قَالَ: فَجَمَحَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِأَثَرِهِ، يَقُولُ: ثَوْبِي
حَجَرُ، ثَوْبِي حَجَرُ، حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى سَوْأَةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالُوا:
وَاللهِ مَا بِمُوسَى بَأْسٌ. قَالَ: فَأَخَذَ ثَوْبَهُ، فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا». متفق عليه.

447. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Adalah Bani Israil, biasa mandi dengan telanjang, satu sama lain saling melihat, sedang Musa a.s. biasa mandi sendirian. Lalu mereka berkata: Demi Allah, tidak ada yang menghalangi Musa untuk mandi bersama-sama kita, melainkan karena ada belangnya. Nabi saw. bersabda: Sekali tempo ia mandi, lalu meletakkan pakaiannya di atas sebuah batu, tiba-tiba batu itu lari membawa pakaiannya. (Selanjutnya) Nabi saw. bersabda: Lalu Musa a.s. lari kencang mengejarnya, sambil berkata: Pakaianku, hai batu! Pakaianku, hai batu! - sehingga Bani Israil melihat 'aurat Musa a.s. Nabi saw. bersabda: Lalu ia mengambil pakaiannya, kemudian ia bangkit memukul batu itu. (H.R. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Penjelasan

Syarih berkata: Hadits itu menunjukkan wajibnya menutup diri waktu mandi. Ibnu Abi Laila juga berpendapat demikian. Tetapi kebanyakan Ulama mengatakan bahwa menutup itu hanya sekedar lebih afdhal (utama), dan makruh meninggalkannya. Bukan merupakan satu hal yang wajib. Sedang sebagian golongan Syafi'iyyah berpendapat haram.

Selanjutnya Syarih berkata: Dan yang menunjukkan diperintahkannya menutup diri waktu mandi secara muthlaq, ialah hadits yang diriwayatka oleh Abu Daud dan Tirmidzi dari hadits Bahaz bin Hakim, dari ayahnya, dari datuknya, ia berkata:

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ: عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟
قَالَ: احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ
يَمِينُكَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالرَّجُلُ يَكُونُ خَالِيًا ؟
قَالَ: اللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ.

Artinya: Saya bertanya: Ya Rasulullah, ini 'aurat-'aurat kami, apa pula yang harus kami lakukan dan kami tinggalkan? Ia menjawab: Jagalah 'auratmu, melainkan terhadap isterimu dan hamba-hambamu. Saya bertanya: Ya Rasulullah, bagaimanakah kalau orang itu sendirian? Ia menjawab: Seseorang lebih patut malu kepada Allah daripada kepada manusia.

Ibnu Baththal berkata: Segi penunjukan hadits tentang cerita Ayyub itu ialah, bahwa Allah menegurnya karena mengumpulkan belalang, bukan menegur lantaran ia mandi dengan telanjang. Maka hadits tsb. menunjukkan boleh mandi dengan telanjang.

Ibnu Hajar Al-'Asqalani berkata: Dan segi penunjukan mengenai dua kisah yang disampaikan oleh Nabi saw., dimana ia tidak menjelaskan apa-apa dari kedua kisah itu, berarti kedua-duanya cocok dengan Syari'at kita. Kalau tidak demikian, ya'ni seandainya ada sesuatu yang tidak cocok, niscaya Nabi saw. menjelaskannya.

Maka hadits-hadits tsb. dapat dikompromikan dengan membawakan hadits-hadits yang menganjurkan menutup diri di waktu mandi itu, kepada perbuatan yang dipandang utama oleh Agama.

13. BAB: MASUK KE AIR DENGAN TIDAK BERKAIN

٤٤٨ـ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص: «إِنَّ مُوْسَى بْنَ عِمْرَانَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَاءَ لَمْ يُلْقِ ثَوْبَهُ حَتَّى يُوَارِيَ عَوْرَتَهُ فِي الْمَاءِ» = رواه أحمد =

448. Dari 'Ali bin Zaid, dari Anas bin Malik, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Musa bin 'Imraan a.s., apabila hendak masuk ke dalam air, ia tidak menanggalkan pakaiannya, sehingga menutupi 'auratnya di dalam air." (H.R. Ahmad).

Penjelasan

Syarih berkata: Ini adalah salah satu bentuk menutup yang disunnatkan, jadi ia termasuk dalam keumuman dalil-dalil yang menentukan diperintahkannya menutup 'aurat.

Mushannif berkata: Ttapi Imam Ahmad telah menegaskan tentang makruhnya masuk ke dalam air dengan tidak berkain.

Ishaq berkata: Masuk ke dalam air dengan mengenakan kain adalah lebih afdhal, berdasar ucapan Hasan dan Husain r.a., dimana pernah ditanyakan kepadanya, yaitu mereka masuk ke dalam air dengan mengenakan pakaian burdahnya, lalu mereka berkata: "Sesungguhnya di dalam air itu ada penghuninya."

Selanjutnya Ishaq berkata: Namun apabila ia telanjang, mudah-mudahan ia tidak berdosa, beralasan dengan telanjangnya Musa a.s. 1).

14. BAB: HADITS YANG MENERANGKAN TENTANG MASUK KE PEMANDIAN

٤٤٩ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مِنْ ذُكُوْرِ أُمَّتِيْ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ. وَمَنْ كَانَتْ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مِنْ إِنَاثِ أُمَّتِيْ فَلَا تَدْخُلِ الْحَمَّامَ» = رواه أحمد =

---

1) Lihat hadits No. 447.

449. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Qiyamat, dari golongan ummatku yang laki-laki, maka janganlah masuk ke pemandian melainkan dengan berkain. Dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Qiyamat, dari golongan ummatku yang perempuan maka janganlah masuk ke pemandian. (H.R. Ahmad).

٤٥٠ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص قَالَ: «إِنَّهَا سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ، وَسَتَجِدُوْنَ فِيْهَا بُيُوْتًا يُقَالُ لَهَا الْحَمَّامَاتُ، فَلَا يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَالُ إِلَّا بِالْإِزَارِ، وَامْنَعُوْا النِّسَاءَ إِلَّا مَرِيْضَةً أَوْ نُفَسَاءَ» = رواه أبو داود وابن ماجه =

450. Dan dari 'Abdullah bin 'Umar, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya akan ditaklukkan bagi kamu negeri asing, dan kamu akan menjumpai di situ rumah-rumah yang dikatakan tempat-tempat pemandian, oleh karena itu laki-laki dilarang memasukinya kecuali dengan berkain. Dan laranglah perempuannya, kecuali mereka yang sedang sakit atau nifas." (H.R. Ibnu Majah dan Abu Daud).

Penjelasan

Syarih berkata: Hadits bab ini menunjukkan bahwa, laki-laki boleh masuk ke pemandian dengan syarat harus berkain, dan haram bila tidak berkain. Adapun perempuan, diharamkan masuk ke pemandian secara muthlaq.

Dikecualikannya masuk ke pemandian bagi perempuan yang udzur, tidak ada jalan yang patut untuk dijadikan hujjah. Jadi dhohirnya perempuan dilarang secara muthlaq.

Abu Daud dan Tirmidzi, meriwayatkan dari hadits 'Aisyah, bahwa ia pernah berkata kepada perempuan dari Syam yang masuk ke rumahnya: "Barangkali kalian dari daerah yang biasa kaum perempuannya masuk ke pemandian?" Mereka menjawab: Benar. Lalu 'Aisyah berkata: Adapun aku, sesungguhnya pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَخْلَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ مِنْ حِجَابٍ.

Artinya: "Tidak seorang pun perempuan menanggalkan pakaiannya di luar rumah suaminya, melainkan ia telah merobek tabir yang menutup antara dia dengan Allah."

كِتَابُ التَّيَمُّمِ

KITABUT-TAYAMMUM

كِتَابُ التَّيَمُّمِ

KITABUT-TAYAMMUM

1. BAB: TAYAMMUMNYA ORANG YANG JUNUB UNTUK SEMBAHYANG, BILA TIDAK MENDAPAT AIR

٤٥١ ـ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ ٱللّٰهِ ص فِي سَفَرٍ فَصَلَّى بِٱلنَّاسِ،
فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ، فَقَالَ: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ؟» قَالَ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ
وَلَا مَاءَ. قَالَ: «عَلَيْكَ بِٱلصَّعِيْدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيْكَ». = متفق عليه =

451. Dari 'Imran bin Hushain, ia berkata: Pernah kami bersama Rasulullah saw. dalam satu bepergian, lalu ia sembahyang bersama orang banyak, tiba-tiba ada seorang laki-laki menyendiri, lalu ia bertanya: "Apa yang menghalangi engkau, sehingga engkau tidak sembahyang?" Ia menjawab: Saya sedang junub, padahal tidak ada air. (Kemudian) Nabi bersabda: "Gunakanlah debu, karena sesungguhnya ia cukup bagimu." (H.R. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Penjelasn

Syarih berkata: Ketahuilah bahwa tayammum itu telah ditetapkan oleh Qur'an dan Sunnah serta Ijma'. Dan ini adalah keistimewaan yang diberikan Allah kepada ummat ini.

Ia berkata: Hadits ini menunjukkan diperintahkannya tayammum untuk sembahyang di waktu tidak ada air, dengan tidak dibedakan antara orang yang junub dan lainnya.

2. BAB: TAYAMMUMNYA ORANG YANG JUNUB KARENA LUKA

٤٥٢ ـ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ، فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي
رَأْسِهِ، ثُمَّ ٱحْتَلَمَ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ: هَلْ تَجِدُوْنَ لِي رُخْصَةً فِي ٱلتَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوْا:

مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ. فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ. فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ص أُخْبِرَ بِذٰلِكَ، فَقَالَ: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ، أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا؟ فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ. إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ - أَوْ يَعْصِبَ - عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهِ، وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ». رواه أبو داود والدارقطني.

452. Dari Jabir, ia berkata: Pernah kami keluar dalam satu bepergian, lalu salah seorang di antara kami kena batu, sehingga luka di kepalanya, kemudian ia mimpi keluar mani, lalu bertanya kepada kawan-kawannya: Apakah kamu mendapatkan dalil yang membolehkan aku tayammum? Mereka menjawab: Kami tidak mendapati dalil yang membolehkan engkau tayammum, karena engkau dapat menggunakan air. Lalu ia mandi, kemudian mati. Maka tatkala kami sampai di hadapan Nabi, hal itu diceritakan kepadanya, lalu Nabi bersabda: "Celakalah mereka itu, karena mereka telah membunuhnya! Mengapa mereka tidak bertanya kalau tidak tahu, karena obat kebodohan itu adalah bertanya. Sesungguhnya cukup baginya, bertayammum dan membalut lukanya itu dengan sepotong kain, lantas ia mengusap di atasnya, dan membasuh seluruh badannya." (H.R. Abu Daud dan Daraquthni).

Penjelasan

Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan boleh pindah ke tayammum karena takut bahaya, serta wajib mengusap di atas pembalutnya.

Selanjutnya Syarih berkata: Hadits Jabir ini, menunjukkan menghimpun antara mandi, mengusap dan tayammum. Selesai.

Muwaffaq berkata di dalam Al-Mughnie: Antara mengusap pembalut dan mengusap khauf, dapat dibedakan dari lima segi, yaitu: Pertama, tidak boleh mengusap pembalut kecuali karena berbahaya apabila dilepasnya. Kedua, wajib mengusapnya itu dengan rata. Kemudian apabila sebagian pembalut berada di tempat yang wajib dicuci, sedang sebagian yang lain berada di tempat yang tidak wajib dicuci, maka ia harus mengusap di perbatasan yang wajib. Ketiga, mengusap pembalut tidak mempunyai batas waktu. Keempat, mengusapnya ketika mandi besar. Kelima, tidak disyaratkan harus bersuci terlebih dahulu ketika membalutnya; menurut salah satu dari dua riwayat yang telah dipilih oleh Al-Khalal. Ia berkata: Harb, Ishaq dan Marwadzie telah meriwayatkan dari Ahmad, demikian itulah yang

mudah. Ia beralasan karena 'Amr seolah-olah meninggalkan pendapatnya yang pertama, padahal sama saja. Oleh karena hal itu tidak difinitif dan sama sekali tidak diberatkan atas manusia, maka tidak bersuci lebih dahulu itu tidak mengapa. Ini dikuatkan oleh hadits Jabir tentang orang yang luka kepalanya itu, dimana Nabi saw. bersabda: cukup ia membalut lukanya dengan sepotong kain dan mengusap di atasnya, tanpa disinggung tentang bersuci. Demikian pula ia memerintah mengusap di atas pembalut itu tanpa mensyaratkan harus suci terlebih dahulu.

Mengusap pembalut itu dibolehkan karena menghindari masyaqqah ketika mencabutnya (melepasnya). Masyaqqah mencabutnya apabila memakai dalam keadaan tidak suci, adalah sama dengan masyaqqah apabila memakai dalam keadaan suci.

Dan riwayat yang kedua dari dua riwayat tsb., ialah: Tidak boleh mengusap di atas pembalut, kecuali apabila ia membalutkannya itu dalam keadaan suci. Jadi berdasarkan ini, kalau ia membalutkannya dalam keadaan tidak suci, kemudian ia khawatir karena mencabutnya, maka ia harus tayammum karena balutannya itu.

Ibnu Taimiyyah berkata di dalam Al-Ikhtiyyaraat: Orang yang luka apabila berhadas kecil, tidak diharuskan memenuhi ketentuan tertib. Inilah pendapat yang benar menurut madzhab Ahmad dan lain-lainnya. Karena itu, ia boleh bertayammum sesudah sempurna wudlu'-nya. Bahkan inilah yang sunnah. Sedang memisahkan antara anggota-anggota wudlu' dengan tayammum adalah bid'ah.

3. BAB: TAYAMMUMNYA ORANG YANG JUNUB KARENA TAKUT DINGIN

٤٥٣ - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ لَمَّا بُعِثَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ قَالَ: احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ، فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ، فَتَيَمَّمْتُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ص ذَكَرُوا ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ: «يَا عَمْرُو، صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟» فَقُلْتُ: ذَكَرْتُ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ص، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني.

453. Dari 'Amr bin 'Ash, sesungguhnya ketika ia diutus dalam peperangan Dzatus-Salail, ia berkata: Saya mimpi sampai keluar mani pada suatu malam yang sangat dingin. Kemudian saya bangun pagi-pagi. Kalau saya mandi tentu akan celaka, karena itu saya bertayammum. Kemudian saya mengimami sembahyang shubuh bersama dengan kawan-kawan saya. Ketika kami sampai di hadapan Rasulullah, lalu mereka menceritakan peristiwa itu kepadanya. Kemudian Rasulullah bersabda: Ya 'Amr, apakah engkau telah menjadi imam dalam sembahyang bersama kawan-kawanmu, padahal engkau junub? Saya menjawab: Saya ingat firman Allah 'azza wa jalla "Dan jangan kamu membunuh diri-diri kamu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang terhadap kamu", lalu saya tayammum kemudian sembahyang. Kemudian Rasulullah saw. tertawa, tanpa mengatakan sesuatu apapun. (H.R. Ahmad, Abu Daud dan Daraquthni).

Penjelasan

Syarih berkata: Perkataan "Kemudian Rasulullah saw. tertawa, tanpa mengatakan sesuatu apapun" itu, menunjukkan bolehnya tayammum ketika sangat dingin dan khawatir terkena bahaya, karena dua hal: pertama, karena Rasulullah tersenyum dan merasa senang. Dan kedua, Rasulullah tidak mengingkari, padahal ia tidak akan mendiamkan kebathilan.

Tersenyum dan merasa senang adalah dalil yang paling kuat menunjukkan bolehnya tayammum, daripada diam. Jadi merasa senang itu menunjukkan bolehnya tayammum dengan jalan aulawi.

Tsauri, Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ibnul Mundzir, menjadikan hadits tsb. sebagai dalil, bahwa orang yang tayammum lantaran sangat dingin lalu sembahyang, maka ia tidak diwajibkan mengulangi. Karena Nabi saw. tidak memerintahnya untuk mengulangi. Seandainya mengulangi itu wajib, tentu Rasulullah memerintahnya. Dan karena ia telah melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan dan ditentukannya, maka sudah samalah ia dengan orang yang sembahyang dengan tayammum.

Ibnu Ruslan berkata: Orang yang sanggup memanaskan air atau dapat menggunakannya dengan cara yang tidak membawa bahaya, maka ia tidak boleh tayammum karena sangat dingin. Misalnya: ia membasuh satu anggota, lalu segera ditutup. Dan demikian selanjutnya setiap anggota badan yang sudah disiram segera ditutup, karena dingin. Tetapi apabila ia tidak sanggup, maka harus tayammum lalu

sembahyang. Demikian menurut pendapat kebanyakan Ulama. Selesai.

Ibnu Taimiyyah berkata di dalam Al-Ikhtiyaaraat: Perempuan yang junub boleh sembahyang dengan tayammum, apabila berat baginya berulang kali turun pergi ke tempat mandi, sedang untuk mandi di dalam rumah tidak memungkinkan. Dan setiap orang yang sudah melakukan sembahyang pada waktunya, sebagaimana diperintahkan menurut kemampuannya, tidak diwajibkan mengulangi, baik udzurnya kadang-kadang maupun biasa. Demikian menurut pendapat sebagian besar Ulama. Selesai.

Mushannif berkata: Hadits tsb. menunjukkan: ditetapkannya tayammum karena sangat dingin, gugurnya kewajiban karena telah dilakukan dengan tayammum, dibolehkannya berma'mum bagi orang yang berwudlu' kepada imam yang bertayammum, sesungguhnya tayammum tidak bisa menghilangkan hadats, dan berpegang kepada hal-hal yang bersifat umum adalah merupakan hujjah yang dibenarkan.

Syarih berkata: Perkataan Ibnu Tamiyyah "Tayammum tidak bisa menghilangkan hadats" itu, mungkin memahami sabda Rasulullah saw.: "Engkau telah menjadi imam dalam sembahyang bersama kawan-kawanmu, padahal engkau junub." 1).

4. BAB: DIIDZINKAN BERSETUBUH KARENA TIDAK ADA AIR

٤٥٤ـ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: اَجْتَوَيْتُ الْمَدِيْنَةَ، فَأَمَرَ لِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ص بِإِبِلٍ. فَكُنْتُ فِيْهَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ص، فَقُلْتُ: هَلَكَ أَبُوْ ذَرٍّ. قَالَ: « مَا حَالُكَ؟». قَالَ: كُنْتُ أَتَعَرَّضُ لِلْجَنَابَةِ، وَلَيْسَ قُرْبِي مَاءٌ. فَقَالَ: «إِنَّ الصَّعِيْدَ طَهُوْرٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ» = رواه أحمد وأبو داود والأثرم، وهذا لفظه =

454. Dari Abu Dzar, ia berkata: Aku tidak betah tinggal di Madinah, lalu Rasulullah saw. menyuruh mengambil seekor onta untukku, sedang aku di atas onta. Kemudian aku datang kepada Nabi

1) Karena tayammum sudah menjadi ganti wudlu' dan mandi, maka tayammum berarti dapat menghilangkan hadats.

saw., lalu aku berkata: Celakalah Abu Dzar! Nabi bertanya: Mengäpa? Ia menjawab: Aku berjunub, padahal di dekatku tidak ada air. Lalu Nabi bersabda: "Sesungguhnya debu itu suci bagi orang yang tidak mendapati air selama sepuluh tahun." (H.R. Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Atsram. Dan ini adalah lafadh Al-Atsram).

Penjelasan

Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan boleh tayammum bagi orang yang junub. Dan menunjukkan pula bahwa debu itu suci. Dibolehkan bagi orang yang telah bersuci dengan debu itu melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang yang telah bersuci dengan air, yaitu: sembahyang, membaca Qur-an, masuk masjid, menyentuh Mush-haf, bersetubuh dan lain sebagainya. Dan sesungguhnya cukupnya tayammum untuk hal-hal tsb. tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Bahkan boleh dipergunakan seperti air, sekalipun dalam waktu yang lama.

5. BAB: SYARATH TAYAMMUM HARUS SUDAH MASUK WAKTU

٤٥٥ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، أَيْنَمَا أَدْرَكَتْنِي الصَّلَاةُ تَمَسَّحْتُ وَصَلَّيْتُ»

= رواه احمد =

455. Dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari datuknya, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Dijadikan bumi itu bagiku tempat sembahyang dan sebagai pensuci. Dimana saja aku menjumpai waktu shalat, maka aku tayammum dan sembahyang." (H.R. Ahmad).

٤٥٦ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «جُعِلَتِ الْأَرْضُ كُلُّهَا لِي وَلِأُمَّتِي مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي الصَّلَاةُ فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَعِنْدَهُ طَهُورُهُ» = رواه أحمد =

456. Dan dari Abu Umamah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Dijadikan bumi itu seluruhnya bagiku dan bagi ummatku sebagai tempat sembahyang dan sebagai pensuci, maka di situlah tempat sembahyangnya dan di situ (pula) tempat bersucinya." (H.R. Ahmad).

Penjelasan

Syarih berkata: Mushannif telah menjadikan hadits ini sebagai dalil bagi disyaratkannya tayammum harus masuk waktu, karena diikatnya perintah tayammum itu dengan menjumpainya sembahyang. Sedang dijumpainya sembahyang itu otomatis harus sudah masuknya waktu. Dan yang berpendapat untuk persyaratan seperti ini ialah: Ulama-ulama Ahlul Bait, Syafi'i, Malik, Ahmad bin Hanbal dan Daud. Mereka berdalil dengan firman Allah:

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا ... (المائدة ٦)

(Apabila kamu sekalian mau mengerjakan sembahyang, maka cucilah . . .). Sedang tidak ada sembahyang sebelum waktu. Adapun wudlu' dikecualikan oleh Ijma' dan Sunnah. (Ya'ni, boleh wudlu' sekalipun jauh sebelum waktu sembahyang itu masuk). Akan tetapi Abu Hanifah dan rekan-rekannya berpendapat bahwa tayammum itu boleh dilakukan sebelum masuk waktu, sebagaimana halnya wudlu'. Bagitulah menurut dhahirnya, karena tidak ada dalil yang menunjukkan tentang tidak bolehnya. Adapun yang dimaksud dengan perkataan "idza qumtum' adalah: Apabila kamu hendak sembahyang. Sedangkan "hendak sembahyang" itu bisa dalam waktu dan bisa juga sebelumnya. Jadi, tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan disyaratkannya masuk waktu, sehingga perlu dikataka dikecualikannya wudlu' menurut Ijma'. Selesai.

Saya berkata: Dan yang paling selamat, tayammum itu hendaklah dilakukan setelah masuk waktu shalat. Sedang yang demikian itu tidak ada kesulitan dan keberatannya.

Ibnu Taimiyyah berkata di dalam Al-Ikhtiyaaraat: Tayammum dapat menghilangkan hadats. Ini adalah pendapat (madzhab) Abu Hanifah, dan menurut satu riwayat dari Ahmad.

Di dalam Al-Fatawa Al-Mishriyyah dikatakan: Tayammum itu untuk setiap waktu sembahyang, sampai masuk waktu sembahyang yang lain, sebagaimana pendapat Malik dan Ahmad dalam pendapatnya yang masyhur. Dan inilah pendapat yang paling kuat. Wallaahu a'lam. Selesai.

6. BAB: ORANG YANG MENDAPAT AIR HANYA CUKUP UNTUK MENCUCI SEBAGIAN ANGGOTANYA.

٤٥٧ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص قَالَ: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» = متفق عليه =

457. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Apabila aku perintahkan kamu mengerjakan sesuatu perkara, maka kerjakanlah bagaimana yang engkau bisa." (H.R. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Syarih berkata: Hadits ini adalah pokok daripada pokok-pokok Agama yang besar, dan qaidah daripada qaidah-qaidah Agama yang penting. Ia telah diperkuat dengan ketegasan Al-Qur'an, yang mengatakan:

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ . (التغابن ١٦)

(Takutlah kepada Allah, menurut kemampuanmu). Oleh karena itu engkau bisa jadikan hadits tsb. sebagai dalil untuk memberikan maaf setiap perbuatan yang dilakukan di luar kemampuannya, dan wajibnya mengerjakan setiap perintah yang dapat dilakukan menurut kemampuannya. Itu tidak berarti bahwa karena semata-mata sebagian tidak mampu dikerjakan lalu ditinggalkan semuanya.

Mushannif telah menjadikan hadits tsb. sebagai dalil atas wajibnya menggunakan air yang hanya cukup untuk mencuci sebagian anggotanya. Dan memang demikian halnya.

7. BAB: TAYAMMUM HARUS DENGAN DEBU, BUKAN DENGAN BENDA-BENDA PADAT YANG LAIN.

٤٥٨ـ عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص «أُعْطِيْتُ مَا لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ الْأَرْضِ، وَسُمِّيْتُ أَحْمَدَ، وَجُعِلَ لِيَ التُّرَابُ طَهُوْرًا، وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَمِ» = رواه أحمد =

458. Dari 'Ali –karramahullah wajhah–, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Aku diberi sesuatu yang tidak diberikan kepada seorang pun dari para Nabi-nabi, yaitu: Aku diberi kemenangan

dengan rasa takut di fihak lawan, aku diberi kunci-kunci untuk menaklukkan beberapa negeri, aku diberi nama Ahmad, dijadikan tanah bagiku sebagai pencuci, dan dijadikan ummatku sebaik-baik ummat." (H.r. Ahmad).

٤٥٩ـ وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص: «فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوْفُنَا كَصُفُوْفِ الْمَلَائِكَةِ، وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوْرًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ» = رواه مسلم =

459. Dan dari Hudzaifah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Kami diberi kelebihan atas manusia dengan tiga perkara, yaitu: Dijadikan barisan-barisan kami seperti barisan-barisan Malaikat, dijadikan bagi kami bumi seluruhnya sebagai tempat sembahyang, dan dijadikan bagi kami debunya sebagai pensuci apabila kami tidak mendapatkan air." (H.R. Muslim).

Penjelasan

Syarih berkata: Hadits ini, dibawakan oleh Mushannif untuk dijadikan dalil atas ditentukannya debu untuk tayammum, karena ditegaskan dalam hadits tersebut dengan kata-kata "turab" (debu)

Dalam menjelaskan sabda Nabi "Dijadikan bagiku dan bag ummatku tanah itu seluruhnya sebagai tempat sembahyang dan sebagai pensuci ... dst." itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan bahwa debu dapat menghilangkan hadats sebagaimana air, karena keduanya sama sebagai alat pensuci. Dan di samping itu, bahwa tayammum boleh dikerjakan dengan bagian bumi yang mana saja, karena keumuman lafazh "ardlun" itu untuk semua bagian bumi. Ini diperkuat dengan lafazh "kulluha" (seluruhnya).

Adapun orang yang berpendapat khusus dengan "debu" adalah berdasarkan sabda Nabi saw.: "Dan dijadikan bagi kami debunya sebagai pensuci". Ini adalah khusus, oleh karena itu yang umum tadi harus dibawa kepada arti khusus. Tetapi pendapat ini dibantah, bahwa yang disebut debu itu, adalah setiap tempat yang padanya ada debu atau lainnya. Oleh karena itu tidak tepatlah berdalil seperti tadi.

Selanjutnya Syarih berkata: Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksudkan tanah itu khusus debu, ialah kata-kata

"as-sha'ied" yang tersebut dalam Qur'an dan Sunnah, dan diperintahkannya tayammum dengan sha'ied, sedang yang dimaksud sha'ied adalah debu. Akan tetapi di dalam qamus Al-Muhith dikatakan: Sha'ied itu debu atau permukaan bumi (tanah). Di dalam Mishbahul Munir dikatakan: Sha'ied itu ialah permukaan bumi (tanah), baik yang berupa debu ataupun lainnya. Mengartikan sha'ied secara umum ini, diperkuat oleh tayammumnya Nabi saw. pada dinding. Dan yang berpendirian dikhususkanya tayammum hanya dengan debu adalah: Al-'Atrah (Ulama Ahlul Bait), Syafi'ie, Ahmad, dan Daud. Sedang Imam Malik, 'Atha', Auza'ie dan Tsauri, mereka berpendirian boleh tayammum dengan tanah dan apa saja yang ada di permukaannya. Selesai dengan ringkas.

Ibnu Taimiyyah di dalam Al-Ikhtiyaaraat berkata: Boleh bertayammum dengan selain debu, yaitu dengan apa saja yang termasuk bagian bumi (tanah), apabila tidak mendapatkan debu. Demikian menurut satu riwayat.

Ibnul Qayyim berkata: Rasulullah saw. pernah bertayammum dengan tanah yang ia bersembahyang di atasnya, baik tanah itu berbentuk debu, tanah keras atau pasir. Tetapi ketika ia bersama shahabat-shahabatnya pergi ke perang Tabuk, mereka melewati pasir-pasir itu di dalam perjalanannya, sedang air yang dibawanya sangat sedikit, padahal tidak ada riwayat yang menerangkan bahwa ia pergi dengan membawa debu, dan tidak pula memerintahkannya, juga tidak seorang pun dari shahabat-shahabatnya yang melakukan hal itu.

Ibnu Taimiyyah berkata di dalam Al-Ikhtiyaaraat: Tidak disunatkan membawa debu untuk bertayammum dalam bepergian. Demikianlah pendapat segolongan ulama, berbeda dengan pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad.

8. BAB: SIFAT TAYAMMUM

٤٦٠ - عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ فِي التَّيَمُّمِ: «ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ». رواه أحمد وأبو داود.

460. Dari 'Ammar bin Yaasir, bahwa Nabi saw. menerangkan tentang tayammum, yaitu: Sekali tepuk untuk muka dan kedua tangan. (H.R. Ahmad dan Abu Daud).

٤٦١ - وَفِي لَفْظٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلعم أَمَرَهُ بِالتَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ. رواه الترمذي وصححه.

461. Dan dalam satu lafazh, bahwa Nabi saw. memerintahkannya bertayammum untuk muka dan kedua tapak tangan. (H.R. Tirmidzi, dan ia mengesahkannya).

٤٦٢ - وَعَنْ عَمَّارٍ قَالَ: أَجْنَبْتُ وَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ، فَتَمَعَّكْتُ فِي الصَّعِيدِ وَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صلعم فَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هٰكَذَا»، وَضَرَبَ النَّبِيُّ صلعم بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ. متفق عليه.

462. Dan dari 'Ammar, ia berkata: Saya berjunub, lalu tidak mendapatkan air, kemudian saya berguling-guling di atas debu dan bersembahyang, lalu saya ceritakan hal itu kepada Nabi, kemudian ia bersabda: "Sesungguhnya cukup bagimu hanya berbuat begini", yaitu Nabi saw. menepuk kedua tapak tangannya ke tanah, lalu meniup keduanya, kemudian mengusapkan kedua tangannya itu pada mukanya dan dua tapak tangannya. (H.R. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٤٦٣ - وَفِي لَفْظٍ: "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِكَفَّيْكَ فِي التُّرَابِ، ثُمَّ تَنْفُخُ فِيهِمَا، ثُمَّ تَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ إِلَى الرُّصْغَيْنِ". رواه الدارقطني.

463. Dan dalam satu lafazh dikatakan: Hanya cukup bagimu menepukkan kedua tapak tanganmu di atas debu, kemudian engkau tiup keduanya, kemudian engkau usapkan kedua tanganmu itu pada mukamu dan kedua tapak tanganmu sampai kedua pergelangan. (H.R. Daraquthni).

Penjelasan

Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan bahwa tayammum itu cukup sekali tepukan untuk muka dan kedua tapak tangan.

Ibnu Hajar Al-'Asqalani berkata di dalam Fat-hul Bari: Tayammum dengan sekali tepukan itu diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir, dari Jumhur ulama, dan ia memilih pendapat itu. Dan itulah pendapat umumnya ahli hadits.

Syarih berkata: Yang dimaksudkan "rushugh" ialah: ruas kedua tapak tangan.

Mushannif berkata: Hadits itu menunjukkan bahwa tertib dalam tayammum bagi orang yang junub itu tidak wajib. 1).

9. BAB: ORANG YANG BERTAYAMMUM PADA AWAL WAKTU LALU IA SEMBAHYANG, KEMUDIAN MENDAPATKAN AIR DALAM WAKTU ITU.

٤٦٤ـ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَتِ ٱلصَّلَاةُ ـ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ ـ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا، فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَ ٱلْمَاءَ فِي الْوَقْتِ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الْوُضُوءَ وَٱلصَّلَاةَ، وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ ٱللهِ ص، فَذَكَرَا ذٰلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: «أَصَبْتَ ٱلسُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ». وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: «لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ».

رواه النسائي وأبو داود. وهذا لفظه

464. Dari 'Atha' bin Yasar, dari Abu Sa'ied Al-Khudlri, ia berkata: Dua orang laki-laki keluar dalam satu pepergian, lalu datang waktu shalat –padahal keduanya tidak membawa air–, kemudian kedua orang itu bertayammum dengan debu yang bersih, lantas keduanya bersembahyang, kemudian (selesai sembahyang) menjumpai air dalam waktu itu. Lalu salah seorang dari padanya mengulangi wudlu' dan sembahyang, sedang yang lain tidak mengulangi. Kemudian kedua orang itu menghadap Rasulullah saw., lalu menceritakan hal itu kepadanya, lantas Nabi bersabda kepada orang yang tidak mengulangi: "Engkau mencocoki sunnah dan sembahyangmu sudah memadai." Dan terhadap orang yang wudlu dan mengulangi, ia bersabda: "Bagimu pahala dua kali". (H.R. Nasai dan Abu Daud. Dan ini adalah lafazh Abu Daud).

1) Tayammum itu dapat dilakukan dengan dua cara: muka dulu atau tangan dulu. (pent.)

٤٦٥ـ وَقَدْ رَوَيَاهُ أَيْضًا عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ٱلنَّبِيِّ ص مُرْسَلًا.

465. Dan Nasai dan Abu Daud juga meriwayatkan dari 'Atha' bin Yasar, dari Nabi saw. secara mursal (langsung).

Penjelasan

Syarih berkata: Hadits itu menunjukkan bahwa orang yang sembahyang dengan tayammum kemudian mendapatkan air sesudah selesai sembahyang, maka ia tidak wajib mengulangi.

10. BAB: BATALNYA TAYAMMUM KARENA MENDAPAT AIR DI DALAM DAN DI LUAR SEMBAHYANG

٤٦٦ـ عَنْ أَبِي ذَرٍّ: أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ ص قَالَ: «إِنَّ ٱلصَّعِيدَ ٱلطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ. فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، فَإِنَّ ذٰلِكَ خَيْرٌ». رواه أحمد والترمذي وصححه

466. Dari Abu Dzar, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya debu yang bersih itu adalah sebagai pensuci bagi orang Islam, sekalipun ia tidak mendapat air selama sepuluh tahun, kemudian apabila ia mendapatkan air, maka hendaklah ia usapkan air itu pada kulitnya, karena yang demikian itu sangat baik." (H.R. Ahmad, dan Tirmidzi. Dan Tirmidzi mengesahkannya).

Penjelasan

Syarih berkata: Mushannif telah ber-istid-lal dengan perkataan "Apabila ia menjumpai air, maka hendaklah ia usapkan air itu pada kulitnya" itu, untuk wajibnya mengulangi sembahyang bagi orang yang mendapat air sebelum selesai sembahyang. Dan itu adalah istid-lal yang benar, karena hadits ini muthlaq (terlepas); untuk orang yang mendapatkan air sesudah waktu, sebelum keluarnya waktu, dalam

keadaan sembahyang dan sesudah sembahyang. Sedang hadits Abu Sa'ied yang terdahulu adalah muqayyad (terikat), yaitu untuk orang yang mendapat air dalam waktu, sesudah selesai sembahyang. Jadi gambaran kemuthlaqan hadits ini terkeluar oleh hadits Abu Sa'ied (H.: 464). Sedang tentang gambaran "mendapat air sebelum mengerjakan sembahyang tapi sesudah tayammum", dan "sudah mengerjakan sembahyang tapi belum selesai", itu, kedua-duanya tetap masuk dalam kemuthlaqan hadits ini (H.: 466).

11. BAB: SEMBAHYANG TANPA AIR DAN TANPA DEBU, KARENA DLARURAT (TERPAKSA)

٤٦٧ ـ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا ٱسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ، فَبَعَثَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ رِجَالًا فِي طَلَبِهَا، فَوَجَدُوهَا، فَأَدْرَكَتْهُمُ ٱلصَّلَاةُ ـ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ ـ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ. فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ ٱللهِ ﷺ شَكَوْا ذٰلِكَ إِلَيْهِ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَةَ ٱلتَّيَمُّمِ. = رواه الجماعة إلا التِّرْمِذِيَّ =

467. Dari 'Aisyah, sesungguhnya dia pernah meminjam sebuah kalung dari Asma', lalu kalung itu hilang. Kemudian Rasulullah saw. mengutus beberapa orang untuk mencarinya, lalu mereka menemukannya, lalu mereka menjumpai waktu sembahyang, padahal tidak ada air, lantas mereka sembahyang tanpa wudlu. Maka tatkala mereka datang kepada Rasulullah saw., mereka mengadukan hal tsb. kepadanya, lalu Allah Azza wa jalla menurunkan ayat tayammum. (H.R. Jama'ah, kecuali Tirmidzi).

Penjelasan

Syarih berkata: Perkataan "lantas mereka sembahyang tanpa wudlu" itu, segolongan ahli penyelidik, di antaranya Mushannif sendiri, menjadikan hal itu sebagai dalil atas wajibnya sembahyang ketika tidak ada dua sarana pensuci, yaitu air dan debu. Dalam hadits itu tidak disebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan debu, hanya di situ disebutkan mereka tidak mendapatkan air saja. Namun tidak adanya air pada waktu itu sama dengan tidak adanya air dan debu, karena pada waktu itu tidak ada alat pensuci selain air. Jadi segi istidlal dengan hadits ini, yaitu: bahwa mereka sembahyang karena mereka yaqin akan wajibnya. Sebab kalau seandainya sembahyang pada waktu itu dilarang, niscaya Nabi saw. menegur mereka.

أَبْوَابُ الْحَيْضِ

BAB-BAB TENTANG HAIDL

1. BAB: PEREMPUAN ISTIHADLAH HARUS BERPEGANG KEPADA KEBIASAAN HAIDLNYA

٤٦٨ ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ ٱللهِ ﷺ: إِنِّي ٱمْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ ٱلصَّلَاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ: «إِنَّمَا ذٰلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ. فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَٱتْرُكِي ٱلصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَٱغْسِلِي عَنْكِ ٱلدَّمَ وَصَلِّي» = رواه البخاري والنسائي وأبو داود =

468. Dari 'Aisyah, ia berkata: Fathimah binti Abu Hubaisy memberitahu kepada Rasulullah saw.: Sesungguhnya aku seorang perempuan yang beristihadlah, karena itu aku tidak pernah suci, bolehkah aku meninggalkan sembahyang? Kemudian Rasulullah saw. menjawab: Sesungguhnya yang demikian itu hanya sekedar basah-basah bukan haidl, oleh karena itu saat haidl itu datang maka tinggalkanlah sembahyang, lalu apabila waktu haidl sudah habis, maka mandilah karena haidl itu, dan sembahyanglah. (H.R. Bukhari dan Ahmad).

٤٦٩ ـ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْجَمَاعَةِ إِلَّا ٱبْنَ مَاجَهْ: «فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي ٱلصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَٱغْسِلِي عَنْكِ ٱلدَّمَ وَصَلِّي».

469. Dan dalam satu riwayat oleh jama'ah kecuali Ibnu Majah, dikatakan: "Kemudian apabila waktu haidl datang maka tinggalkanlah sembahyang, dan apabila waktu haidl telah lewat maka hendaklah engkau mandi karena haidl itu, dan sembahyanglah."

٤٧٠- زَادَ التِّرْمِذِيُّ فِي رِوَايَةٍ وَقَالَ: « تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، حَتَّى
يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ ».

470. Imam Tirmidzi menambah dalam satu riwayat dengan: Dan Nabi saw. bersabda: "Berwudlu'lah untuk setiap sembahyang, sehingga datanglah waktu haidl itu."

٤٧١- وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: « وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ
تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي ».

471. Dan dalam satu riwayat bagi Imam Bukhari: "Akan tetapi tinggalkanlah sembahyang selama beberapa hari, yang engkau biasa haidl pada hari-hari itu, kemudian mandilah dan sembahyanglah."

Penjelasan

Hadits ini merupakan peringatan bahwa haidlnya orang yang istihadlah itu, semata-mata didasarkan kepada kebiasaan yang berulang-ulang.

٤٧٢- وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ - الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
ابْنِ عَوْفٍ - شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الدَّمَ. فَقَالَ لَهَا: « امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ
تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي» فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ. = رواه مسلم =

472. Dan dari 'Aisyah, bahwa Ummu Habiebah binti Jahsy –yang waktu itu masih menjadi isteri Abdurrahman bin 'Auf– mengadukan darahnya kepada Rasulullah saw. Kemudian Nabi menjawab kepadanya: "Tunggulah selama kebiasaan haidlmu manahanmu, kemudian mandilah". Lalu ia mandi pada setiap sembahyang. (H.R. Muslim).

٤٧٣- وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَلَفْظُهُمَا: قَالَ « فَلْتَنْظُرْ قَدْرَ قُرُوئِهَا الَّتِي كَانَتْ
تَحِيضُ فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ. ثُمَّ لِتَنْظُرْ مَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّي ».

473. Hadits itu diriwayatkan juga oleh Ahmad dan Nasai dengan lafazh : Nabi bersabda: "Maka hendaklah ia menunggu masa haidlnya itu yang biasa ia haidl, kemudian hendaklah ia tinggalkan sembahyang, lalu hendaklah ia menunggu waktu sesudah itu. Kemudian hendaklah ia mandi pada tiap-tiap hendak sembahyang lantas ia sembahyang."

٤٧٤- وَعَنِ الْقَاسِمِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّهَا
مُسْتَحَاضَةٌ. فَقَالَ: « تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ، وَتُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلُ
الْعَصْرَ وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي. وَتُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلُ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّيهِمَا
جَمِيعًا. وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ ». = رواه النسائي =

474. Dan dari Al-Qaasim, dari Zainab binti Jahsy, bahwa ia bertanya kepada Rasulullah saw.: Sesungguhnya ia beristihadlah. Lalu Rasulullah menjawab: "Hendaklah ia menunggu hari-hari haidlnya, kemudian ia mandi. Dan hendaklah ia mengakhirkan dhuhur dan mengajukan 'ashar, dan hendaklah ia mandi dan sembahyang. Dan hendaklah ia mengakhirkan maghrib dan mengajukan 'isya', dan hendaklah ia mandi dan sembahyang maghrib dan 'isya' dengan jama'. Dan hendaklah ia mandi untuk sembahyang shubuh." (H.R. Nasai).

٤٧٥- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي امْرَأَةٍ تُهَرَاقُ الدَّمَ. فَقَالَ
« لِتَنْظُرْ قَدْرَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ وَقَدْرَهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ. فَتَدَعُ
الصَّلَاةَ. ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ وَلْتَسْتَثْفِرْ ثُمَّ تُصَلِّي ». = رواه الخمسة إلا الترمذي =

475. Dan dari Ummu Salamah, sesungguhnya ia bertanya kepada Rasulullah saw. tentang seorang perempuan yang mengeluarkan

darah terus-menerus. Lalu Rasulullah menjawab: "Hendaklah ia menunggu selama beberapa malam dan beberapa hari, yang biasa ia haidl pada hari-hari itu, dan lamanya pada setiap bulan, lalu hendaklah ia tinggalkan sembahyang, kemudian hendaklah ia mandi dan memakai cawat, kemudian hendaklah ia sembahyang." (H.R. Imam yang lima, kecuali Tirmidzi).

Penjelasan

Sabda Nabi saw. "Kemudian apabila waktu haidl datang maka tinggalkan sembahyang, dan apabila waktu haidl telah lewat maka hendaklah engkau mandi karena haidl itu dan sembahyanglah" itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan bahwa apabila wanita itu sudah dapat membedakan antara darah haidl dengan darah istihadlah, maka ia harus menganggap waktu itu sebagai darah haidl dan berbuat menurut datang dan perginya darah itu.

Kemudian apabila waktu haidlnya itu telah selesai maka hendaklah ia mandi haidl. Kemudian hukum darah istihadlah menjadi hukum hadats, karena itu cukup ia berwudlu' untuk setiap sembahyang, tetapi ia tidak boleh sembahyang dengan wudlu' itu lebih dari sekali sembahyang wajib.

Syarih berkata: Dalam hadits-hadits yang shaheh ini tidak ada satupun yang menetapkan wajibnya mandi bagi perempuan istihadlah untuk setiap sembahyang, atau setiap hari, atau untuk dua sembahyang, melainkan karena habisnya masa haidl itu.

Syarih berkata: Hadits-hadits yang shaheh ini antara lain ada yang menetapkan bahwa yang wajib baginya (wanita istihadlah) ialah kembali berbuat berdasarkan sifat darah itu, sebagaimana diterangkan dalam hadits Fathimah binti Abu Hubaisy, yang akan datang dalam bab sesudah ini, dan ada pula yang menentukan agar berpegang kepada kebiasaan, sebagaimana yang diterangkan dalam hadits-hadits di bab ini. Dan semua hadits-hadits itu memungkinkan untuk dikompromikan, yaitu: bahwa yang dimaksudkan dengan sabda Nabi: أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ (haidlmu datang), ialah haidl yang dapat dibedakan sifat darahnya; atau apa yang dimaksudkan dengan sabdanya: أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةِ (haidl itu datang), ialah untuk pribadi yang terbiasa. Sedang membedakan dengan sifat darah itu adalah untuk diri orang yang tidak terbiasa. Dan harus diketahui bahwa untuk mengetahui masa haidl bagi wanita istihadlah itu, kadang-kadang dapat dilakukan dengan

mengetahui kebiasaan (adat), dan kadang-kadang dengan mengetahui darah haidl, juga kadang-kadang dengan kedua-duanya.

2. BAB: CARA MEMBEDAKAN DARAH

٤٧٦ـ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ كَذٰلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي، فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ». ـ رواه أبو داود والنسائي ـ

476. Dari 'Urwah, dari Fathimah binti Abu Hubaisy, sesungguhnya ia beristihadlah, lalu Nabi saw. bersabda kepadanya: "Kalau benar darah itu darah haidl, maka warnanya adalah hitam sebagaimana sudah dikenal, lalu apabila ia benar demikian keadaannya, maka tinggalkanlah sembahyang. Akan tetapi apabila berwarna lain, maka berwudlulah dan sembahyanglah, karena sesungguhnya tidak lain ia adalah basah-basah." (H.R. Abu Dawud dan Nasai).

Penjelasan

Syarih berkata: Hadits itu menunjukkan tentang tuntunan bagaimana cara membedakan sifat darah, yaitu: Kalau darah itu sifatnya kehitam-hitaman berarti darah haidl, dan kalau tidak demikian berarti darah istihadlah. Selesai.

Al-Khirqie berkata: Barangsiapa yang dapat menerapkan cara itu untuk mengetahui darah, maka berarti ia termasuk orang yang dapat membedakan, yang berarti pula ia mengetahui datangnya darah. Yaitu, berwarna hitam pekat busuk baunya, dan berakhir dengan warna merah muda, lalu ia harus meninggalkan sembahyang pada saat datangnya. Kemudian apabila tuntas darahnya, maka ia harus mandi, dan berwudlu' untuk setiap sembahyang.

Menurut dhahir ucapannya, bahwa orang yang beristihadlah, apabila ia mempunyai kebiasaan dan bisa membedakan, maka dia harus mendahulukan pembedaan itu, lalu ia berbuat untuk membedakan itu dan tinggalkan kebiasaan. Dan ini satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan inilah yang benar.

3. BAB: PEREMPUAN YANG HAIDL ENAM ATAU TUJUH HARI KARENA TIDAK PUNYA KEBIASAAN DAN TIDAK BISA MEMBEDAKAN

٤٧٧ ـ عن حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة.
فجئت إلى رسول الله ص أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب
بنت جحش، قالت قلت: يارسول الله، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة
فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام. فقال: «أنعت لك الكرسف،
فإنه يذهب الدم». قالت: هو أكثر من ذلك. قال: «فاتخذي ثوبا»
قالت: هو أكثر من ذلك. قال: «فتلجمي». قالت: إنما أثج ثجا.
قال: «سآمرك بأمرين، أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر: فإن قويت عليهما
فأنت أعلم. فقال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة
أيام أو سبعة في علم الله. ثم اغتسلي، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت
واستنقيت فصلي أربعا وعشرين ليلة، أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها،
وصومي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء، وكما
يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر
فتغتسلين، ثم تصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخري المغرب وتعجلي العشاء،
ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين.
فكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك». وقال رسول الله ص «وهذا
أعجب الأمرين إلي». رواه أبو داود وأحمد والترمذي، وصححاه.

477. Dari Hammah binti Jahsy, ia berkata: Adalah saya beris hadlah sangat berat dan banyak, lalu saya datang kepada Rasulullah saw. untuk menanyakan dan memberitahukannya, lantas saya jumpai

ia berada di rumah saudara perempuanku, yaitu Zainab binti Jahsy, Hamnah berkata: Saya bertanya, ya Rasulullah, saya beristihadlah sangat berat dan banyak, maka apa pendapatmu tentang itu? Sedang haidl itu menyebabkan aku tidak sembahyang dan tidak puasa. Lalu Nabi menjawab: Aku unjukkan bagimu kapas, karena ia dapat menyerap darah. Hamnah berkata: Darahnya lebih banyak daripada kapas? Nabi menjawab: Kalau begitu pakailah kain. Hamnah berkata: Darahnya lebih banyak daripada kain? Nabi menjawab: Kalau begitu pakailah cawat. Hamnah berkata (lagi): Sungguh saya biarkan mengalir. Kemudian Nabi bersabda: Aku akan perintahkan kamu dengan dua perkara, mana saja yang engkau kerjakan, maka akan memadai bagimu dari yang lain, adapun mana yang mampu kamu lakukan di antara keduanya kamulah yang lebih tahu. Selanjutnya ia bersabda kepadanya: Tidak lain itu adalah satu gangguan dari gangguan-gangguan syaithan, karena itu tentukanlah masa haidlmu itu enam atau tujuh hari menurut ketentuan Allah, kemudian mandilah sehingga apabila kamu melihat dirimu telah suci dan merasa bersih, maka sembahyanglah dua puluh empat atau dua puluh tiga malam dan hari, lalu berpuasalah, karena yang demikian itu memadai. Begitulah kamu harus berbuat pada setiap bulan sebagaimana lazimnya perempuan-perempuan berhaidl dan bersucinya, sesuai dengan waktu-waktu haidl mereka dan masa-masa sucinya. Dan kalau kamu mampu untuk mengakhirkan dhuhur dan mengajukan 'ashar, maka mandilah kemudian sembahyang dhuhur dan 'ashar dijama'kan; kemudian mengakhirkan maghrib dan mengajukan 'isya, lalu mandilah dan menjama' antara kedua sembahyang itu, (kalau memang kamu mampu) maka kerjakanlah; dan mandilah untuk shubuh dan bersembahyanglah. Demikianlah selanjutnya, maka kerjakanlah dan sembahyanglah dan puasalah, apabila kamu mampu untuk melakukan hal itu. Dan Rasulullah saw. bersabda: Dan ini adalah dua perkara yang paling kusenangi. (H.R. Abu Daud, Ahmad dan Tirmidzi. Ahmad dan Tirmidzi mengesahkannya).

Penjelasan

Sabda Nabi "Karena itu tentukanlah masa haidlmu itu enam atau tujuh hari" itu, Syarih berkata: Tetapkanlah dirimu berhaidl.

Mushannif berkata: Hadits itu menunjukkan bahwa mandi untuk setiap sembahyang itu tidak wajib, bahkan sekali mandi karena masa haidlnya habis sudah dianggap cukup; juga menunjukkan bahwa mejama' sembahyang karena sakit itu boleh; dan menjama' dua sembahyang dengan sekali mandi itu dibolehkan. Hadits itu menun-

jukkan pula bahwa menentukan bilangan enam dan tujuh (bagi masa haidlnya, pent.) adalah tergantung dengan ijtihadnya, bukan dengan mempersamakan. Karena sabda Nabi saw.: "Sehingga apabila kamu melihat dirimu telah suci dan merasa bersih."

4. BAB: WARNA KUNING DAN KOTOR SESUDAH KEBIASAANNYA

٤٧٨ ـ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ ٱلصُّفْرَةَ وَٱلْكُدْرَةَ بَعْدَ ٱلطُّهْرِ شَيْئًا. = رواه أبو داود والبخاري، ولم يذكر بعد الطهر =

478. Dari Ummu 'Athiyah, ia berkata: "Warna kuning dan kotor sesudah suci itu, tidak kami anggap sesuatu darah haidl." (H.R. Abu Daud dan Bukhari, tetapi Bukhari tidak menyebutkan kata-kata "sesudah suci").

٤٧٩ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ قَالَ: ـ فِي ٱلْمَرْأَةِ ٱلَّتِي تَرَى مَا يَرِيبُهَا بَعْدَ ٱلطُّهْرِ ـ «إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ»، أَوْ قَالَ: «عُرُوقٌ». = رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه =

479. Dan dari 'Aisyah, bahwa Rasulullah saw. menerangkan tentang perempuan yang melihat sesuatu yang meragukannya setelah suci: Sesungguhnya dia itu hanya sekedar basah. Atau ia mengatakan: "Basah". (H.R. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).

Penjelasan

Syarih berkata: Hadits itu menunjukkan bahwa warna kuning dan kotor sesudah suci, kedua-duanya bukan darah haidl, akan tetapi kalau itu terjadi pada waktu haidl, maka kedua-duanya berarti darah haidl.

TAMBAHAN: Ibnu Taimiyyah berkata di dalam Al-Ikhtiyaaraat: Sedikit dan lamanya waktu haidl itu tidak dapat ditentukan, bahkan setiap yang telah diakui sebagai satu kebiasaan bagi perempuan adalah berarti haidl, sekalipun kurang dari satu hari atau lebih dari lima sampai lima belas hari. Tidak pula ada batas minimal umur perempuan

mulai haidl. Juga tidak ada batas maksimal dan minimalnya masa suci antara dua haidl. Perempuan yang pertama kali haidl menghitung darah yang ia lihatnya, selama tidak menjadi istihadlah. Begitu juga orang yang pindah kebiasaannya, dengan tambah atau kurang; atau benar-benar pindah, maka yang demikian itu dianggap sebagai darah haidl. Sehingga dia mengetahui bahwa dia adalah istihadlah, karena terus mengalirnya darah. Sebab perempuan yang hamil pun kadang-kadang haidl.

5. BAB: WUDLU'NYA PEREMPUAN YANG ISTIHADLAH UNTUK SETIAP SEMBAHYANG

٤٨٠ ـ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ ٱلنَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي ٱلْمُسْتَحَاضَةِ «تَدَعُ ٱلصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَتَصُومُ وَتُصَلِّي» رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ

480. Dari 'Adi bin Tsabit, dari ayahnya, dari datuknya, dari Nabi saw., ia menerangkan tentang perempuan yang istihadlah yaitu: Hendaklah ia tinggalkan sembahyang pada hari-hari haidl, kemudian ia mandi dan berwudlu' pada setiap shalat, dan berpuasa dan bersembahyang." (H.R. Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Dan Tirmidzi berkata: Hadits ini hasan).

٤٨١ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى ٱلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي ٱمْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ ٱلصَّلَاةَ؟ فَقَالَ لَهَا: «ٱجْتَنِبِي ٱلصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ ثُمَّ ٱغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، ثُمَّ صَلِّي، وَإِنْ قَطَرَ ٱلدَّمُ عَلَى ٱلْحَصِيرِ» رواه أحمد وابن ماجه.

481. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Fathimah binti Abu Hubaisy datang kepad Nabi saw., lalu ia bertanya: Sesungguhnya saya seorang wanita yang beristihadlah, karena itu saya tidak suci, bolehkah saya meninggalkan shalat? Kemudian Nabi saw. menjawab kepadanya: "Jauhilah shalat pada hari-hari haidlmu, kemudian mandilah, dan

berwudlu'lah untuk setiap shalat, kemudian sembahyanglah, walaupun darah itu menetes di atas tikar." (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah).

Penjelasan

Syarih berkata: Hadits itu menunjukkan wajibnya wudlu' untuk setiap shalat; dan menunjukkan pula bahwa mandi tidak wajib kecuali sekali saja. Yaitu, ketika berhentinya haidl.

6. BAB: DIHARAMKAN MENYETUBUHI PEREMPUAN HAIDL, DAN HAL-HAL YANG DIBOLEHKAN

٤٨٢(ا)- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ الْيَهُوْدَ كَانُوْا اِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ مِنْهُمْ لَمْ يُؤَاكِلُوْهَا
وَلَمْ يُجَامِعُوْهَا فِى الْبُيُوْتِ. فَسَأَلَ اَصْحَابُ النَّبِيِّ ص، فَاَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ
« وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ »
اِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص « اِصْنَعُوْا كُلَّ شَيْءٍ اِلَّا النِّكَاحَ » وَفِيْ
لَفْظٍ « اِلَّا الْجِمَاعَ » . رواه الجماعة الا البخاري.

482a. Dari Anas bin Malik, bahwa orang-orang Yahudi, apabila isteri-isterinya haidl, mereka tidak makan bersama-sama dengannya, dan tidak mau tinggal bersama-sama dalam rumah. Lalu shahabat-shahabat Nabi saw. bertanya, kemudian Allah 'azza wa jalla menurunkan firman-Nya: "Dan mereka bertanya kepadamu tentang (hukum) haidl, katakanlah: dia itu kotoran, karena itu jauhilah perempuan-perempuan (isteri-isteri) yang sedang berhaidl . . . dst." Lalu Rasulullah saw. bersabda: "Berbuatlah apa saja kecuali setubuh." Dan di dalam satu lafazh dikatakan "Kecuali jima'." (H.R. Jama'ah kecuali Bukhari).

٤٨٢(ب)- وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ بَعْضِ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ص اَنَّ النَّبِيَّ ص، كَانَ اِذَا اَرَادَ
مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا اَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا شَيْئًا. رواه ابو داود.

482b. Dan dari 'Ikrimah, dari sebagian isteri-isteri Nabi saw., bahwa Nabi saw. apabila ia menghendaki sesuatu dari isterinya yang sedang haidl, maka ia letakkan sesuatu di atas farjinya. (H.R. Abu Daud).

٤٨٣ - وَعَنْ مَسْرُوْقِ بْنِ الْاَجْدَعِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:
مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ اِذَا كَانَتْ حَائِضًا؟ قَالَتْ: كُلُّ شَيْءٍ اِلَّا الْفَرْجَ
رواه البخاري في تاريخه

483. Dan dari Masruq bin Al-Ajda', ia berkata: Saya bertanya kepada 'Aisyah: Apa yang boleh dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap isterinya yang sedang haidl? Ia menjawab: Apa saja boleh kecuali farjinya. (H.R. Bukhari, di dalam Tarikhnya).

٤٨٤ - وَعَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ اَنَّهُ سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ص مَا يَحِلُّ لِيْ
مِنِ امْرَاَتِيْ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: « لَكَ مَا فَوْقَ الْاِزَارِ » رواه ابو داود.
قُلْتُ: عَمُّهُ هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ

484. Dan dari Hizam bin Hakiem, dari pamannya, bahwasanya ia bertanya kepada Rasulullah saw.: Apa yang halal bagiku terhadap isteriku yang sedang haidl? Rasulullah menjawab: "Boleh apa yang di atas kain." (H.R. Abu Daud). Ibnu Taimiyyah berkata: Pamannya itu adalah: Abdullah bin Sa'ad.

٤٨٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتْ اِحْدَانَا - اِذَا كَانَتْ حَائِضًا -
فَاَرَادَ رَسُوْلُ اللهِ ص اَنْ يُبَاشِرَهَا اَمَرَهَا اَنْ تَأْتَزِرَ بِاِزَارٍ فِيْ فَوْرِ حَيْضَتِهَا ،
ثُمَّ يُبَاشِرُهَا. متفق عليه.

485. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Adalah salah seorang di antara kami apabila berhaidl, lalu Rasulullah ingin tidur bersama-sama ia memerintahkannya untuk menutupi dengan kain di daerah haidlnya, kemudian ia tidur bersama-sama. (H.R. Ahmad, Bukhari dan Muslim)

Penjelasan

Sabda Nabi saw. "Berbuatlah apa saja kecuali setubuh" itu, Syarih berkata: Bahwa hadits ini menunjukkan adanya dua hukum, yaitu: haram bersetubuh dan boleh berbuat selainnya. Dan selain setubuh itu ada dua macam: Pertama, menyentuh-nyentuhkan kemaluan di atas pusar dan di bawah lutut, mencium, berpeluk-pelukan, meraba-raba atau lainnya. Yang demikian itu halal dengan ittifaq (kesepakatan) ulama-ulama Islam. Kedua, bermain di antara pusar dan lutut. Dalam hal ini ada tiga pendapat menurut rekan-rekan Syafi'ie. Yang paling masyhur di antaranya adalah haram; kedua tidak haram, tapi makruh; dan ketiga, apabila laki-laki itu dapat menguasai diri tidak sampai mengenai farji, boleh. Tetapi apabila ia tidak tahan, maka tidak boleh.

Yang berpendapat haram, adalah Malik dan Abu Hanifah. Dan ini adalah pendapat kebanyakan ulama.

Sedang hadits dalam bab ini, menunjukkan boleh. Karena secara tegas menghalalkan berbuat apa saja selain setubuh. Adapun pendapat yang mengharamkan adalah untuk membendung hal-hal yang membawa bahaya. Karena memasuki daerah berbahaya itu memungkinkan terperosok ke dalamnya. Ini diisyaratkan oleh hadits yang mengatakan

لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ Bagimu apa yang di atas kain ,

dan oleh hadits 'Aisyah yang mengandung perintah untuk memakai kain kalau hendak bermain-main, dan juga perkataan 'Aisyah sendiri dalam satu riwayat, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

Artinya: "Siapakah di antara kamu yang dapat menguasai kehendaknya sebagaimana Rasulullah saw. yang sanggup menguasai dirinya?"

Selesai dengan ringkas.

6. BAB: DENDA ORANG YANG MENYETUBUHI PEREMPUAN HAIDL

٤٨٦ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلعم فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ:
«يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ» رواه الخمسة. وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: هٰكَذَا
الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ. قَالَ: دِينَارًا أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ.

486. Dari Ibnu 'Abbas, dari Nabi saw., tentang orang yang menyetubuhi isterinya, padahal ia sedang haidl, yaitu: Hendaknya ia memberi shadaqah dengan satu dinar, atau dengan setengah dinar. (H.R. Imam yang lima). Dan Abu Daud berkata: Demikianlah, (tetapi) riwayat yang shaheh adalah: Nabi bersabda: "Satu dinar atau setengah dinar".

٤٨٧ – وَفِي لَفْظٍ لِلتِّرْمِذِيِّ «إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينَارٌ، وَإِنْ كَانَ دَمًا أَصْفَرَ
فَنِصْفُ دِينَارٍ»

487. Dan dalam satu lafazh bagi Tirmidzi, dikatakan: "Apabila (darah haidl) itu darah merah, maka (ia harus bershadaqah) satu dinar, tetapi apabila (darah haidl) itu darah kuning, maka (ia harus bershadaqah) setengah dinar."

٤٨٨ – وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلعم جَعَلَ فِي الْحَائِضِ تُصَابُ دِينَارًا
فَإِنْ أَصَابَهَا وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا وَلَمْ تَغْتَسِلْ فَنِصْفُ دِينَارٍ. كُلُّ ذٰلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صلعم

488. Dan dalam satu riwayat bagi Ahmad, dikatakan: Bahwa Nabi saw. menetapkan (shadaqah) satu dinar terhadap perempuan haidl yang disetubuhi, tetapi apabila ia menyetubuhinya setelah darah itu berhenti, sedang ia belum mandi, maka (shadaqahnya) setengah dinar. Semua itu dari Nabi saw.

Penjelasan

Syarih berkata: Hadits itu menunjukkan wajibnya kafarah (denda) atas orang yang menyetubuhi isterinya dalam keadaan haidl.

Mushannif berkata: Hadits ini juga merupakan peringatan atas haramnya bersetubuh sebelum perempuan itu mandi.

7. BAB: PEREMPUAN HAIDL TIDAK BOLEH PUASA DAN SEMBAHYANG, TETAPI HARUS MENGQADLA' PUASA, BUKAN SEMBAHYANG

٤٨٩ – عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ – فِي حَدِيثٍ لَهُ – أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ لِلنِّسَاءِ:

«أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟» قُلْنَ بَلَى. قَالَ: «فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ
عَقْلِهَا. أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟» قُلْنَ بَلَى، قَالَ «فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ
دِينِهَا» مُخْتَصَرٌ مِنَ الْبُخَارِي.

489. Dari Abu Sa'ied Al-Khudlrie --dalam satu hadits baginya-- bahwa Nabi saw. bertanya kepada orang-orang perempuan: Bukankah kesaksian perempuan itu sama dengan separonya kesaksian laki-laki? Mereka menjawab: Benar. Ia bersabda: "Yang demikian itu disebabkan karena kekurangan akalnya (pertimbangannya), bukankah kalau ia datang bulan tidak sembahyang dan tidak puasa? Mereka menjawab: Benar. Ia bersabda: "Yang demikian itu disebabkan karena kekurangan agamanya." (Diringkaskan dari Shaheh Bukhari).

٤٩٠ – وَعَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ
وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ
الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. رواه الجماعة.

490. Dan dari Mu'adzah, ia berkata: Saya bertanya kepada 'Aisyah, yaitu: Mengapa perempuan yang haidl itu mengqadla' puasa dan tidak mengqadla' sembahyang? Lalu ia menjawab: Bagitulah memang yang kami alami bersama Rasulullah saw., yaitu kami diperintahkan mengqadla' puasa dan tidak diperintahkan mengqadla' sembahyang. (H.R. Jama'ah).

Penjelasan

Syarih berkata: Hadits itu menunjukkan tidak wajibnya puasa dan sembahyang bagi perempuan yang dalam keadaan haidl. Dan ini sudah ijma'. Dan menunjukkan pula bahwa aqal itu bisa tambah dan bisa kurang, demikian pula iman. Bukanlah maksud menyebutkan kekurangan aqal bagi perempuan itu mencela mereka, karena kekurangan mereka bukan atas kehendak mereka sendiri. Tetapi yang dimaksudkan adalah untuk berhati-hati, jangan sampai kena fitnah mereka.

Dan kekurangan agama itu, tidaklah terbatas pada perkara yang ditimbulkan oleh dosa saja, akan tetapi lebih luas daripada itu, karena ia termasuk perkara yang nisbie (relatif). orang yang sempurna

umpamanya, ia akan kurang bila dibandingkan dengan lebih sempurna, karena itu perempuan yang haidl tidak berdosa apabila meninggalkan sembahyangnya dalam masa haidl, akan tetapi ia berkurang dibandingkan dengan orang yang melakukan sembahyang.

Dan Syarih berkata: Ibnul Mundzir, Nawawie dan lain-lainnya meriwayatkan: telah menjadi ijma' ulama bahwa perempuan yang haidl itu tidak wajib mengqadla' sembahyang, tetapi wajib mengqadla' puasa.

Syarih berkata: Tetapi ulama salaf telah berbeda pendapat tentang perempuan yang suci dari haidl sesudah waktu 'ashar dan 'isya, apakah ia harus mengerjakan dua sembahyang (dhuhur dan 'ashar;maghrib dan 'isya') atau satu sembahyang saja ('ashar saja, atau 'isya' saja)?

Mushannif berkata:

٤٩١ – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ بَعْدَ الْعَصْرِ صَلَّتِ الظُّهْرَ
وَالْعَصْرَ، وَإِذَا طَهُرَتْ بَعْدَ الْعِشَاءِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ. رواه سعيد بن
منصور في سننه والأثرم.

491. Dan dari Ibnu 'Abbas, bahwa ia pernah berkata: Apabila perempuan yang haidl itu suci sesudah waktu 'ashar, maka ia harus sembahyang dhuhur dan 'ashar. Dan apabila ia suci sesudah waktu 'isya', maka ia harus sembahyang maghrib dan 'isya'.

٤٩٢ – وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ
الشَّمْسُ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.
رواه سعيد بن منصور في سننه، والأثرم. وَقَالَ أَحْمَدُ: عَامَّةُ التَّابِعِينَ يَقُولُونَ
بِهَذَا الْقَوْلِ إِلَّا الْحَسَنَ وَحْدَهُ.

492. Dan dari 'Abdurrahman bin 'Auf, ia berkata: Apabila perempuan haidl itu suci sebelum terbenam matahari, maka ia harus sembahyang dhuhur dan 'ashar. Dan apabila ia suci sebelum fajar, maka ia harus sembahyang maghrib dan 'isya'. (Kedua hadits tsb., diriwayatkan oleh Sa'ied bin Manshur dalam Sunan-nya, dan juga oleh

Al-Atsram. Imam Ahmad berkata: Pada umumnya para tabi'in berpendirian dengan pendapat ini, kecuali Al-Hasan sendiri. 1).

9. BAB: LIUR PEREMPUAN HAIDL DAN MAKAN BERSAMA

٤٩٣ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ، فَأُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ص فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ، فَيَشْرَبُ. وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ص فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.

493. Dari 'Aisyah, ia berkata: Aku pernah minum, padahal aku sedang haidl, lalu aku memberikan kepada Rasulullah saw., kemudian ia meletakkan mulutnya di tempat bekas mulutku, lantas ia minum. Dan pernah aku menggigit-gigit daging yang masih melekat di tulang, lalu aku berikan kepada Rasulullah saw., kemudian ia meletakkan mulutnya di tempat bekas mulutku. (H.R. Jama'ah, kecuali Bukhari dan Tirmidzi).

٤٩٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ص عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ. قَالَ: «وَاكِلْهَا» رواه أحمد والترمذي.

494. Dan dari 'Abdullah bin Sa'ad, ia berkata: Aku bertanya kepada Nabi saw. tentang makan bersama-sama dengan perempuan yang haidl. Lalu ia menjawab: "Makanlah bersama-sama dia." (H.R. Ahmad, dan Tirmidzi).

Penjelasan

Syarih berkata: Hadits itu menunjukkan bahwa ludah perempuan yang haidl itu suci, begitu juga liurnya yang ada pada makanan dan minuman adalah suci. Dan aku tidak mengetahui adanya perselisihan pendapat dalam hal ini.

---

1) Ini adalah pendapat Shahabat. Menurut qaidah ushul: semata-mata pendirian seorang Shahabat tidak bisa dijadikan hujjah.

Syarih berkata: Adapun tentang firman Allah:

فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. (البقرة ٢٢٢)

(Maka jauhilah perempuan-perempuan yang sedang haidl) itu, maksudnya menjauhi dari menyetubuhi mereka.

10. BAB: MENYETUBUHI PEREMPUAN ISTIHADLAH

٤٩٥ - عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ وَكَانَ زَوْجُهَا يُجَامِعُهَا. رواه أبو داود.

495. Dari 'Ikrimah, dari Hammah binti Jahsy: Bahwa ia (pernah) beristihadlah, sedang suaminya menyetubuhinya. (H.R. Abu Daud).

٤٩٦ - وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: كَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تُسْتَحَاضُ وَكَانَ زَوْجُهَا يَغْشَاهَا. رواه أبو داود. وَكَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ كَذَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ. وَكَانَتْ حَمْنَةُ تَحْتَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ.

496. Dan dari 'Ikrimah juga, ia berkata: Ummu Habiebah pernah beristihadlah, sedang suaminya menyetubuhinya. (H.R. Abu Daud).

Pada waktu itu Ummu Habiebah menjadi isteri Abdurrahman bin 'Auf, demikian sebagaimana di dalam Shaheh Muslim. Sedang Hamnah sebagai isteri Thalhah bin 'Ubaidillah.

Penjelasan

Syarih berkata: Dua hadits itu menunjukkan boleh menyetubuhi perempuan (isteri) yang sedang beristihadlah, walaupun dalam keadaan darahnya mengalir. Demikianlah pendapat jumhur. Selesai, wallahu a'lam.

KITABUN - NIFAS

1. BAB: PALING LAMANYA NIFAS

٤٩٧ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي سَهْلٍ - وَاسْمُهُ كَثِيرُ بْنُ زِيَادٍ - عَنْ مُسَّةَ الْأَزْدِيَّةِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَتِ النِّسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَكُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ مِنَ الْكَلَفِ. رواه الخمسة الا النسائي.
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثِقَةٌ، وَأَبُو سَهْلٍ ثِقَةٌ.

497. Dari 'Ali bin 'Abdil 'A'la, dari Abu Sahal (namanya sendiri: Katsir bin Ziyad), dari Massah Al-Azdiyah, dari Ummu Salamah, ia berkata: Adalah perempuan-perempuan nifas di masa Rasulullah saw. duduk (tidak sembahyang) selama empat puluh hari, dan kami memberikan pilis pada wajah-wajah kami dengan warna merah sangat tua. 1). (H.R. Imam yang lima, kecuali Nasai).

Imam Bukhari berkata: 'Ali bin 'Abdul A'la seorang kepercayaan dan Abu Sahal juga seorang kepercayaan.

Penjelasan:

Syarih berkata: Dalil-dalil yang menunjukkan batas waktu nifas empat puluh hari, satu sama lain saling kuat menguatkan sehingga sampai kepada tingkatan boleh dipakai dan diterima, dengan demikian empat puluh hari itu menjadi suatu batas yang tertentu. Oleh karena itu perempuan nifas wajib meninggalkan sembahyang selama empat puluh hari, kecuali kalau ia melihat dirinya bersih sebelum itu, sebagaimana yang dinyatakan oleh hadits-hadits tersebut.

Tirmidzi berkata di dalam Sunannya: Shahabat, Tabi'ien dan Tabi'ut-Tabi'ien, telah sepakat bahwa perempuan-perempuan nifas harus meninggalkan sembahyang selama empat puluh hari, kecuali

---

1). Bahan yang dipakai adalah daun waras, semacam simsim.

kalau mereka melihat diri-diri mereka suci sebelum itu, maka harus mandi dan sembahyang.

Dan alangkah baiknya apa yang dikatakan oleh Mushannif di sini, yaitu: Saya berkata: Ma'na hadits tsb.: Adalah perempuan-perempuan yang nifas itu diperintahkan duduk (tidak sembahyang) sampai empat puluh hari, supaya berita itu tidak dusta. Sebab tidak mungkin, kebiasaan masa nifas atau haid bagi perempuan-perempuan itu akan bersamaan. Selesai.

Ibnu Taimiyyah berkata di dalam Al-Ikhtiyaaraat: Paling sedikit dan paling lamanya nifas tidak ada batas, oleh karena itu kalau lebih dari empat puluh atau enam puluh atau tujuh puluh hari dan terputus, tetap saja dikatakan nifas. Akan tetapi kalau bersambung, ia merupakan darah penyakit. Waktu itu, empat puluh hari adalah merupakan batas akhir yang lazim (umum).

2. BAB: GUGURNYA SEMBAHYANG BAGI PEREMPUAN-PEREMPUAN NIFAS

٤٩٨ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقْعُدُ فِي النِّفَاسِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، لَا يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ. رواه أبو داود.

498. Dari Ummu Salamah, ia berkata: Adalah perempuan dari isteri-isteri Nabi saw., mereka duduk (tidak sembahyang) di waktu nifas selama empat puluh malam. Nabi saw. tidak memerintahkannya mengqadla' sembahyang karena nifas. (H.R. Abu Dawud).

Penjelasan

Syarih berkata: Hadits itu, menunjukkan bahwa perempuan nifas harus meninggalkan sembahyang selama hari-hari nifasnya. Dan para ulama sudah ijma', bahwa nifas itu sama dengan haidl dalam semua hal, yang halal, yang haram, yang makruh dan yang sunnat. Mereka juga telah sepakat (ijma') bahwa perempuan haidl itu tidak boleh sembahyang. Selesai, wallahu a'lam.

***

كِتَابُ ٱلصَّلَاةِ

KITABUS - SHALAH

كِتَابُ الصَّلَاةِ

KITABUS - SHALAH

1. BAB: DIFARDLUKANNYA SEMBAHYANG DAN BILA DIFARDLUKANNYA

٤٩٩ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ:
شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ
الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ». متفق عليه.

499. Dari 'Abdullah bin Umar, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Islam terdiri atas lima rukun: Mengakui tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah; mendirikan shalat; menunaikan zakat; hajji ke Baitullah; dan puasa Ramadlan". (H.R. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٥٠٠ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلعم الصَّلَوَاتُ
لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ خَمْسِيْنَ، ثُمَّ نُقِصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا، ثُمَّ نُوْدِيَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّهُ
لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ. وَإِنَّ لَكَ بِهٰذِهِ الْخَمْسِ خَمْسِيْنَ. رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه

500. Dan dari Anas bin Malik, ia berkata: Diwajibkan sembahyang-sembahyang itu atas Nabi saw., pada malam Isra', lima puluh kali. Kemudian dikurangi sehingga menjadi lima kali, kemudian Nabi dipanggil: Ya Muhammad, sesungguhnya tidak diganti (diubah) ketetapan itu di sisi-Ku. Dan sesungguhnya lima kali ini sama dengan lima puluh kali. (H.R. Ahmad, Nasai, dan Tirmidzie. Dan Tirmidzie mengesahkannya).

٥٠١ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ هَاجَرَ فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا،
وَتُرِكَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْأَوَّلِ. رواه احمد والبخاري.

501. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: (Pertama kali) diwajibkan sembahyang itu dua raka'at, kemudian Nabi hijrah, lalu diwajibkan empat raka'at. Dan dibiarkan shalat safar menurut ketentuan yang pertama (yaitu: dua raka'at). (H.R. Ahmad dan Bukhari).

٥٠٢ - وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ اَنَّ اَعْرَابِيًّا جَاءَ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ ص ثَائِرَ الرَّأْسِ،
فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اَخْبِرْنِيْ، مَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ «اَلصَّلَوَاتُ
الْخَمْسُ، اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا» قَالَ: اَخْبِرْنِيْ مَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ؟ فَقَالَ
«شَهْرُ رَمَضَانَ، اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا» قَالَ: اَخْبِرْنِيْ مَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ؟
قَالَ: فَاَخْبَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ ص بِشَرَائِعِ الْاِسْلَامِ كُلِّهَا. فَقَالَ: وَالَّذِى اَكْرَمَكَ لَا اَطَّوَّعُ
شَيْئًا وَلَا اَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ شَيْئًا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص «اَفْلَحَ اِنْ صَدَقَ
- اَوْ - دَخَلَ الْجَنَّةَ اِنْ صَدَقَ» متفق عليه.

502. Dan dari Thalhah bin 'Ubaidillah, bahwa seorang Baduwi datang kepada Rasulullah saw., dalam keadaan rambutnya kusut, lalu ia bertanya: Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku, apa yang Allah wajibkan kepadaku dari shalat? Ia menjawab: Shalat-shalat yang lima, kecuali engkau lakukannya yang sunnat. Ia bertanya: Beritahukanlah kepadaku, apa yang Allah wajibkan kepadaku dari puasa? Ia menjawab: Puasa bulan Ramadlan, kecuali engkau lakukan yang sunnat. Ia bertanya: Beritahukanlah kepadaku, apa yang Allah wajibkan kepadaku dari Zakat? Thalhah berkata: Lalu Rasulullah saw. memberitahukan kepadanya tentang syari'at-syari'at Islam seluruhnya. Lalu Baduwi itu berkata: Demi Dzat yang memuliakan engkau, saya tidak akan menambah sesuatu dan tidak akan mengurangi sedikit pun dari apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah kepada saya. Lalu Rasulullah saw. bersabda: Pasti ia akan behagia, apabila benar; atau pasti ia akan masuk surga, apabila benar." (H.R. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Penjelasan

Syarih berkata: Perkataan "mendirikan Shalat" itu maksudnya, dikerjakan secara terus-menerus. Dan hadits itu menunjukkan bahwa, kesempurnaan dan kelengkapan Islam itu tergantung kepada lima

rukun ini. Karena itu, Islam adalah bagaikan kemah (bangunan) yang didirikan di atas lima tiang, dan as-nya yang sebagai tempat perputaran tiang-tiang itu adalah Syahadat. Sedang cabang-cabang iman yang lain adalah bagaikan pasak-pasak dari kemah tsb.

Imam Nawawie berkata: Hadits ini merupakan pokok yang amat besar dalam mengenal Agama (Islam), dan menjadi pegangannya, juga mencakup semua rukunnya.

Syarih berkata: Hadits Anas ini, adalah bagian daripada hadits Isra' yang panjang itu, yang dijadikan dalil tidak wajibnya shalat lebih dari lima kali itu, seperti shalat witir. Adapun hadits 'Aisyah menunjukkan wajibnya qashar (meringkas), yang merupakan 'azimah 1), bukan rukhshah (keringanan).

Mushannif membawa hadits ini, sebagai dalil wajibnya shalat, bukan menunjukkan berlangsungnya sembahyang qashar itu sejak difardlukan. Karena itu, tidak bisa ditetapkan kalau qashar itu sebagai 'azimah. Insya Allah untuk menetapkan mana yang benar dalam persoalan ini, akan diterangkan dalam bab "Shalat Safar".

Selanjutnya Syarih berkata: Sedang hadits Thalhah menunjukkan wajibnya shalat kepada manusia berikut rukun-rukunnya yang disebut sesudah sembahyang itu. Selesai, secara ringkas.

Mushannif berkata: Hadits ini dijadikan dalil oleh orang yang menetapkan tidak wajibnya Shalat Witir dan Shalat 'Ied (Shalat Hari Raya).

Syarih berkata: Hadits ini juga menunjukkan tidak wajibnya puasa 'Asyura. Dan ini sudah ijma'. Juga menunjukkan dalam persoalan harta tidak ada kewajiban lain kecuali Zakat. Padahal dalam persoalan harta ini tidak demikian 1). Ia berkata: Oleh karena itu, menjadikan hadits ini sebagai dalil untuk menetapkan tidak wajibnya apa yang tersebut itu, perlu ditinjau kembali menurut pertimbangan saya. Karena apa yang terdapat di dalam pokok-pokok Ajaran Islam, tidak boleh dijadikan pegangan untuk memalingkan apa yang datang terkemudian. Sebab kalau tidak demikian, niscaya kewajiban-kewajiban Agama seluruhnya akan terbatas pada lima perkara itu saja. Dan ini bertentangan dengan ijma', dan membatalkan sebagian besar

---

1) 'Azimah adalah satu ketentuan Agama.

1) Menurut salah satu riwayat dikatakan:

inna filmaali haqqan siwaz-zakaati.

(Sesungguhnya di dalam harta itu ada kewajiban selain Zakat). Hadits riwayat Imam Tirmidzi.

ketetapan Agama. Maka yang benar, dalil yang akhir itulah yang diambil, apabila dalil itu datang dengan jalan yang shaheh. Dan harus diamalkan menurut ketentuannya: wajib, sunnat ataupun lainnya. Di dalam masalah tsb. memang ada perselisihan, namun pendapat ini merupakan pendapat terkuat dari dua pendapat yang ada.

Pembahasan tentang hal ini adalah suatu keharusan bagi orang yang mau mencari kebenaran dengan melakukan penyelidikan yang cermat dan pemikiran yang lama. Karena mengetahui kebenaran dalam persoalan ini adalah termasuk tuntutan-tuntutan ilmiyyah yang sangat penting, untuk menjadi landasan bagi masalah-masalah yang sangat banyak.

2. BAB: MEMERANGI ORANG YANG MENINGGALKAN SHALAT

٥٠٣ - عن ابن عمر ان النبي ص قال «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله عز وجل» متفق عليه.

503. Dari Ibnu 'Umar, bahwa Nabi saw. bersabda: "Aku diperintahkan memerangi orang-orang, sehingga mereka mengakui tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah; mendirikan Shalat; dan menunaikan Zakat. Kemudian apabila mereka telah melaksanakan yang tersebut itu, mereka akan dapat perlindungan dariku, tentang darah mereka dan harta mereka, kecuali yang dibenarkan Islam. Sedang perhitungan mereka, adalah di tangan Allah azza wa jalla." (H.R. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٥٠٤ - ولأحمد مثله، من حديث أبي هريرة.

504. Dan bagi Imam Ahmad seperti itu, dari hadits Abu Hurairah.

٥٠٥ - وعن أنس بن مالك قال: لما توفي رسول الله ص ارتدت العرب، فقال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر: إنما قال رسول الله ص «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» رواه النسائي.

505. Dan dari Anas bin Malik, ia berkata: Ketika Rasulullah saw. wafat, banyak orang-orang Arab murtad. Lalu Umar bertanya: Ya Abu Bakar, bagaimana engkau memerangi orang-orang Arab itu? Abu Bakar menjawab: Bahwasanya Rasulullah saw. telah bersabda: "Aku diperintahkan memerangi manusia, sehingga mereka mengakui tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya aku sebagai utusan Allah, dan mendirikan Shalat, dan menunaikan Zakat." (H.R. Nasai).

٥٠٦ - وعن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي - وهو باليمن - إلى النبي ص بذهيبة، فقسمها بين أربعة، فقال رجل: يا رسول الله، اتق الله. فقال: «ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله!» ثم ولى الرجل. فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فقال «لا، لعله أن يكون يصلي» فقال خالد؟ وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله ص «إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس، ولا أشق بطونهم» مختصر من حديث متفق عليه.

506. Dan dari Abu Sa'ied Al-Khudlrie, ia berkata: Ali –yang waktu itu berada di Yaman– pernah mengirim sekeping emas kepada Nabi saw. Lalu Nabi membagikannya kepada empat orang. Kemudian ada seorang laki-laki berkata: Ya Rasulullah, takutlah kepada Allah. Lalu Nabi saw. menjawab: Celaka engkau, bukankah aku orang yang paling baik di antara penduduk bumi ini yang bertaqwa kepada Allah. Kemudian laki-laki itu berpaling. Lalu Khalid bin Walid bertanya: Ya Rasulullah, apa tidak aku pukul saja lehernya? Nabi menjawab: Jangan, barangkali ia melakukan sembahyang. Khalid berkata: Berapa banyak orang sembahyang, yang hanya menyatakan dengan lisannya tapi tidak demikian di dalam hatinya. Lalu Rasulullah saw. menjawab:

Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk menyelidiki hati-hati manusia, dan tidak pula untuk membelah perut-perut mereka. (Disingkat dari suatu hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٥٠٧ – وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ أَتَى رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم – وَهُوَ فِي مَجْلِسٍ يُسَارُّهُ – يَسْتَأْذِنُهُ فِي قَتْلِ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ فَجَهَرَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ «اَلَيْسَ يَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ؟» قَالَ الْاَنْصَارِيُّ: بَلَى يَارَسُوْلَ اللهِ، وَلَا شَهَادَةَ لَهُ. قَالَ «اَلَيْسَ يَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ؟» قَالَ: بَلَى، وَلَا شَهَادَةَ لَهُ. قَالَ «اَلَيْسَ يُصَلِّي؟» قَالَ: بَلَى، وَلَا صَلَاةَ لَهُ. فَقَالَ: «أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ نَهَانِيَ اللهُ عَنْ قَتْلِهِمْ» رواه الشافعي وأحمد في مسنديهما

507. Dan dari 'Ubaidillah bin 'Adiy bin Hiyaar, bahwa seorang laki-laki dari kaum Anshar menceritakan kepadanya, bahwa ia telah datang kepada Rasulullah saw. –sedang Rasulullah ketika itu berada di dalam satu majlis– ia berbisik kepada Rasulullah minta idzin untuk membunuh seorang laki-laki dari kalangan munafiqien. Lalu Rasulullah saw. mengatakan dengan keras, ia bersabda: Bukankah ia mengakui bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah? Laki-laki Anshar itu menjawab: Benar ya Rasulullah, tetapi sebenarnya ia tidak menyaksikan. Ia bertanya: Bukankah ia mengakui bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah? Laki-laki Anshar menjawab: Benar, tetapi sebenarnya ia tidak mengakui. Ia bertanya (lagi): Bukankah ia sembahyang? Laki-laki Anshar itu pun menjawab: Benar, tetapi hakekatnya ia tidak sembahyang. Lalu Rasulullah saw. bersabda: Mereka itulah orang-orang yang aku dilarang oleh Allah untuk membunuhnya. (H.R. Syafi'ie dan Ahmad, di dalam kedua Musnadnya).

Penjelasan

Sabda Nabi "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengakui bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah . . . dst., sampai kepada perkataan: kecuali yang dibenarkan oleh Islam" itu, Syarih berkata: Yang dimaksud ialah, apa yang diwajibkan dalam Syari'at Islam, untuk dialirkan darahnya, seperti: qishas, zina

muhshan, dan lain-lainnya, atau yang oleh Syari'at Islam dihalalkan mengambil sebagian dari harta, seperti: denda-denda karena pelanggaran kriminil, mengganti barang yang dirusakkan, nafaqah-nafaqah yang wajib, dan lain sebagainya.

Hadits ini menunjukkan, bahwa orang yang melahirkan ke-Islamannya dan merahasiakan kekafirannya, maka diterima ke-Islamannya itu secara dhahir. Dan ini pendapat kebanyakan ulama.

Sabda Nabi "Barangkali ia melakukan sembahyang" itu, menunjukkan bahwa sembahyang itu menyebabkan dilindunginya darah (jiwa). Akan tetapi harus disertai juga dengan perkara-perkara yang tersebut dalam hadits itu.

Mushannif menjadikan hadits itu sebagai dalil diterimanya taubatnya orang munafiq, yaitu ia berkata: Hadits itu dijadikan dalil bagi orang yang berpendapat diterimanya taubatnya orang munafiq.

Syarih berkata: Apa yang telah disebutkan oleh Muhannif tentang zindiq (munafiq) itu semata-mata hanya berpangkal kepada omongan seorang laki-laki kepada Rasulullah "Takutlah kepada Allah". Dan ini berbeda dengan apa yang didefinisikan oleh para ulama tentang arti "zindiq". terdapat di dalam riwayat lain, di dalam Shaheh Bukhari, ia berkata:

وَاللهِ هٰذِهِ قِسْمَةٌ مَا عَدَلَ فِيْهَا وَمَا اُرِيْدَ وَجْهُ اللهِ.

Artinya: "Demi Allah, sesungguhnya ini adalah pembagian yang tidak adil dan tidak dimaksudkan mencari keridloan Allah." Dan beristidlal seperti ini, menurut anggapan Mushannif adalah lebih jelas.

Qadlie 'Iyadl berkata: Hukum Syara' menetapkan bahwa orang yang mencela Nabi saw. adalah kafir dan boleh dibunuh. Akan tetapi tidak disebutkan di dalam hadits ini bahwa laki-laki tsb. dibunuh.

Al-Mazirie berkata: Boleh jadi ia tidak mengerti bahwa yang demikian itu mencela kenabian, sekalipun hanya menyandarkan kepada ketidakadilan dalam membagi. Dan boleh jadi istidlalnya Mushannif itu, karena melihat sabda Nabi "Barangkali ia melakukan sembahyang", dan juga kepada sabdanya: "Aku tidak diperintahkan untuk menyelidiki hati-hati manusia". Karena sesungguhnya yang demikian itu menunjukkan diterimanya dhahirnya taubat dan terpeliharanya darah orang yang mengerjakan sembahyang. Karena itu, apabila orang zindiq (munafiq) itu telah melahirkan taubatnya serta mengerjakan amalan-amalan Islam, maka darahnya dilindungi. Selesai.

Ibnu Hajar Al-'Asqalani berkata di dalam Fat-hul Bari: Imam Qurtubie berkata: Sesungguhnya dicegahnya untuk membunuh laki-laki itu, sekalipun ia sudah berhak untuk dibunuh, adalah agar orang-orang tidak bercerita bahwa Nabi saw. telah membunuh shahabat-shahabatnya. Lebih-lebih terhadap orang yang masih sembahyang, sebagaimana perbandingannya sudah terdahulu dalam cerita 'Abdullah bin Ubay, yang dibenarkan oleh Ibnu Hajar juga.

Perkataan "Sesungguhnya seorang laki-laki dari Anshar datang kepada Rasulullah saw., sedang Nabi (ketika itu) berada di dalam satu majlis, ia berbisik minta idzin untuk membunuh seorang laki-laki dari kalangan Munafiqien ... dst." itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan bahwa yang wajib adalah bergaul sesama manusia menurut apa yang diketahui ihwalnya yang nampak, tanpa meneliti dan menyelidiki. Sebab yang demikian itu, termasuk perkara yang tidak diperintahkan oleh Allah kepada kita. Oleh karena itu Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya aku tidak diperintah untuk menyelidiki hati-hati manusia." Juga Nabi bersabda kepada Usamah, sebagai jawaban terhadap apa yang ia ucapkan kepada Nabi, yaitu: Sesungguhnya dia hanya membaca syahadat saja ya Rasulullah! Kemudian Nabi saw. bersabda:

هَلْ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ

(Adakah engkau telah membelah hatinya?). Penilaian Nabi saw. terhadap hal-ihwal dlahir itu adalah sudah menjadi kebiasaannya dalam semua hal. Di antaranya ialah sabdanya terhadap pamannya, yaitu Al-Abbas, ketika ia minta idzin pada pertempuran Badar, dengan alasan karena terpaksa, lalu Nabi bersabda kepadanya:

كَانَ ظَاهِرُكَ عَلَيْنَا

(Keadaan dhahirmulah yang menjadi penilaian kami). Dan demikian pula hadits yang berbunyi:

إِنَّمَا أَقْضِيْ بِمَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِ أَخِيْهِ فَلَا يَأْخُذْهُ إِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ

(Artinya: "Sesungguhnya aku hanya menghukum menurut apa yang aku dengar, karena itu barangsiapa yang aku telah putuskan baginya dengan sesuatu dari harta saudaranya, maka sekali-kali jangan ambil dia, karena aku hanya memotongkan baginya satu potongan dari api neraka."). Juga hadits yang berbunyi:

إِنَّمَا نَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ

(Sesungguhnya kami hanya menghukumi menurut apa yang dhahir").

Di antara penilaian-penilaian terhadap dhahir yang paling menonjol ialah pergaulan Rasulullah saw. bersama orang-orang munafiq, seperti saling memberi dan mu'amalah, yang dilakukan menurut keadaan yang dhahir.

3. BAB: ALASAN GOLONGAN YANG MENGKAFIRKAN ORANG YANG MENINGGALKAN SEMBAHYANG

٥٠٨ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص « بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ » رواه الجماعة الا البخاري والنسائي.

508. Dari Jabir, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Antara seseorang dan kekufuran adalah meninggalkan sembahyang." (H.R. Jama'ah, kecuali Bukhari dan Nasai).

٥٠٩ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ص يَقُوْلُ « اَلْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ ». رواه الخمسة.

509. Dan dari Buraidah, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Perjanjian antara kami dan mereka adalah sembahyang, karena itu barangsiapa meninggalkannya berarti ia telah kufur." (H.R. Imam yang lima).

٥١٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيْقٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ص لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ. رواه الترمذى.

510. Dan dari Abdullah bin Syaqiq Al-'Uqailie, ia berkata: Adalah Shahabat-shahabat Rasulullah saw., tidak memandang sesuatu dari amal-amal (yang bila) ditinggalkannya berarti kufur, melainkan sembahyang. (H.R. Tirmidzie).

٥١١ – وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ ص اَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا .
فَقَالَ « مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ
عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاةً، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ
وَهَامَانَ وَاُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ » رواه احمد .

511. Dan dari 'Abdullah bin 'Amr bin 'Ash, dari Nabi saw., bahwa ia pada suatu hari menerangkan tentang shalat, lalu ia bersabda: "Barangsiapa memeliharanya, maka sembahyang itu baginya sebagai cahaya, bukti dan penyelamat, pada hari Qiyamat. Dan barangsiapa tidak memeliharanya, maka shalat itu baginya tidak akan merupakan cahaya, tidak sebagai bukti, dan tidak (pula) sebagai penyelamat. Dan adalah dia pada hari Qiyamat bersama-sama Qarun, Fir'aun, Ha-man, dan Ubay bin Khalaf." (H.R. Ahmad).

Penjelasan

Sabda Nabi "Antara seseorang dan kekufuran adalah meninggalkan sembahyang" itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan bahwa meninggalkan sembahyang itu, termasuk salah satu yang menyebabkan kekufuran. Tidak ada perselisihan di kalangan kaum muslimin tentang kafirnya orang yang meninggalkan sembahyang karena ingkar kepada wajibnya, kecuali kalau ia baru memeluk Islam, atau tidak bergaul dengan orang Islam pada suatu masa yang sebenarnya kewajiban sembahyang itu sampai kepadanya.

Akan tetapi, jika meninggalkannya karena malas, padahal ia percaya akan wajibnya, sebagaimana halnya kebanyakan orang, maka ulama-ulama berbeda pendapat dalam soal itu.

Ulama Ahlul Bait dan jumhur ulama salaf serta khalaf, di antaranya Malik dan Syafi'ie, berpendapat bahwa dia itu tidak kafir, tetapi fasiq apabila mau bertaubat. Tetapi kalau ia tidak mau bertaubat, maka dia harus dibunuh sebagaimana hukuman hadd, seperti zina muhshan, akan tetapi pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dengan pedang.

Dan ada sementara golongan dari Ulama salaf yang berpendapat, bahwa dia itu kafir. Pendapat ini diriwayatkan dari 'Alie bin Abi Thalib. Dan merupakan salah satu dari dua riwayat dari Ahmad bin Hanbal.

Abdullah bin Mubarak dan Is-haq bin Rahawaih, berpendapat seperti itu. Yang juga merupakan satu pandangan bagi sebagian rekan-rekan Syafi'e.

Imam Abu Hanifah dan segolongan dari Ahli Kufah serta Al-Muzanie, yaitu rekan Syafi'ie, mereka berpendapat bahwa dia itu tidak kafir dan tidak harus dibunuh, tetapi diberi hukuman ta'zier dan dipenjara sehingga ia mengerjakan sembahyang.

Selanjutnya Syarih berkata: Yang benar ialah, bahwa dia itu kafir yang harus dibunuh. Adapun dasar kekufurannya, karena hadits-hadits telah membenarkan bahwa Syari' (yaitu Rasulullah saw. pent.) menamakan orang yang meninggalkan sembahyang itu dengan nama tsb., yaitu: kafir. Dan telah menetapkan pula bahwa yang menghalangi antara seseorang dengan bolehnya diberi nama dengan nama ini, adalah sembahyang. Karena itu, meninggalkan sembahyang menentukan dia diberi predikat "kafir". Adapun dalil yang menerangkan ia harus dibunuh, karena sesungguhnya hadits yang menerangkan: "Aku diperintah untuk memerangi manusia", itu menetapkan wajibnya membunuh, sebagai konsekwensi peperangan. Dan demikian pula dalil-dalil lain yang telah tersebut dalam bab pertama, tetapi kami tidak perlu menjelaskan dalil-dalil yang dimaksud.

Allah mensyaratkan di dalam Al-Qur'an tentang pembebasan dari pembunuhan dengan taubat, sembahyang dan mengeluarkan zakat. Seperti firman-Nya:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا
سَبِيلَهُمْ . (التوبة ٦)

Artinya: "Kemudian jika mereka bertaubat, dan mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat, maka biarkanlah jalan mereka." (At-Taubah 6).

Jadi orang yang tidak mengerjakan sembahyang, tidak boleh dibiarkan.

Dan di dalam Shahih Muslim, Nabi saw. bersabda:

سَيَكُوْنُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُوْنَ وَتُنْكِرُوْنَ فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلٰكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ، فَقَالُوْا: أَلاَ نُقَاتِلُهُمْ. قَالَ: لاَ، مَا صَلَّوْا. (رواه مسلم)

Artinya: "Akan ada atas kamu penguasa-penguasa, yang kamu kenal tetapi kamu ingkari, maka barangsiapa mengingkari, berarti dia telah bebas, dan barangsiapa membenci, berarti dia telah selamat. Akan tetapi barangsiapa rela dan mengikuti .... Lalu mereka bertanya: Tidakkah kami bunuh saja mereka itu? Nabi menjawab: "Jangan, selama mereka masih sembahyang".

Jadi, sembahyang dijadikan sebagai tameng (penghalang) untuk memerangi penguasa-penguasa yang fasiq.

Dan demikian pula sabdanya terhadap Khalid "barangkali ia mengerjakan sembahyang", maka ia menetapkan bahwa penghalang dari pembunuhan adalah sembahyang itu sendiri.

Hadits yang mengatakan, "Tidak halal darah seorang muslim" itu, mafhumnya tidak menentangi kepada isi (manthuq) daripada hadits-hadits shahih yang tegas.

Selanjutnya Syarih berkata: Mereka berselisih pendapat, apakah wajibnya membunuh itu karena meninggalkan sekali sembahyang, atau berulang kali. Maka dalam hal ini, jumhur berpendapat, bahwa dia boleh dibunuh karena meninggalkan sekali sembahyang. Sebab hadits-hadits telah menetapkan demikian. Sedang yang mengikat lebih dari sekali, tidak ada dalilnya.

Imam Ahmad bin Hanbal berkata: Apabila ia diajak sembahyang, lalu menolak sambil berkata: "Saya tidak sembahyang", sehingga habis waktunya, maka ia wajib dibunuh.

4. BAB: ALASAN GOLONGAN YANG MENGATAKAN ORANG YANG MENINGGALKAN SEMBAHYANG TIDAK KAFIR, TIDAK KEKAL DI NERAKA, TETAPI BERDOSA BESAR.

٥١٢ - عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي كِنَانَةَ يُدْعَى الْمُخْدَجِيَّ سَمِعَ رَجُلاً بِالشَّامِ يُدْعَى أَبَا مُحَمَّدٍ يَقُوْلُ: إِنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ قَالَ الْمُخْدَجِيُّ فَرُحْتُ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ

فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ عُبَادَةُ: كَذَبَ أَبُوْ مُحَمَّدٍ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ، مَنْ أَتَى بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا - اِسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ - كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدًا أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ» رواه أحمد وأبو داود والنسائي.

512. Dari Ibnu Muhairiz, bahwa seorang laki-laki dari Bani Kinanah, yang dikenal dengan Al-Mukhdajiy, pernah mendengar seorang laki-laki di Syam, yang dikenal dengan Abu Muhammad, ia berkata: Aku gembira, (lalu aku pergi) kepada 'Ubadah bin Shamit untuk memberitaukan kepadanya. Maka 'Ubadah berkata: Abu Muhammad dusta, sebab aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Sembahyang yang diwajibkan oleh Allah atas hamba-hamba-Nya itu adalah lima. Barangsiapa mengerjakannya tanpa menyia-nyiakan sedikit pun dari padanya, karena hendak memperingan kewajibannya, maka dia dapat jaminan dari Allah, (yaitu) bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barangsiapa tidak mengerjakannya, maka tidak mendapat jaminan dari Allah, (yaitu) bila Allah menghendaki, maka Ia akan menyiksanya, dan bila Ia menghendaki, maka Ia akan mengampuninya." (H.R. Ahmad, Abu Daud dan Nasai).

٥١٣ - وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ فِيْهِ: «وَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ قَدِ انْتَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ».

513. Dan Ibnu Majah meriwayatkan, dengan lafazh: "Barangsiapa mengerjakannya, dengan mengurangi sesuatu daripadanya, karena hendak memperingan wajibnya sembahyang."

٥١٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلاَةُ الْمَكْتُوْبَةُ. فَإِنْ أَتَمَّهَا وَإِلاَّ قِيْلَ: اُنْظُرُوْا، هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أُكْمِلَتِ الْفَرِيْضَةُ مِنْ تَطَوُّعِهِ. ثُمَّ يُفْعَلُ بِسَائِرِ الْأَعْمَالِ الْمَفْرُوْضَةِ مِثْلُ ذٰلِكَ» رواه الخمسة.

514. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya pertama-tama perbuatan manusia yang dihisab pada hari Qiyamat, adalah sembahyang wajib. Maka apabila ia telah menyempurnakannya (maka selesailah persoalannya), tetapi apabila tidak sempurna sembahyangnya, dikatakan kepada Malaikat: Lihat dulu, apakah ia pernah mengerjakan sembahyang sunnat? Jika ia pernah mengerjakan sembahyang sunat, maka kekurangan dalam sembahyang wajib (fardlu) disempurnakan dengan sembahyang sunnatnya. Kemudian semua amal-amal yang wajib diperlukan seperti itu. (H.R. Imam yang lima).

Pendapat yang mengatakan tidak kafir orang yang meninggalkan sembahyang ini, dikuatkan oleh keumuman hadits-hadits, diantaranya:

٥١٥ – رُوِيَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، وَأَنَّ عِيْسَى عَبْدُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ». متفق عليه

515. Yang diriwayatkan dari 'Ubadah bin Shamit, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa mengakui bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah yang Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya; dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba-Nya dan pesuruh-Nya; dan 'Isa adalah hamba Allah dan (yang terjadi dengan) kalimat-Nya 1), yang disampaikannya kepada Maryam (dengan tiupan) ruuh dari pada-Nya; dan sesungguhnya surga dan neraka itu benar (adanya), maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga, menurut keadaan amalnya." (H.R. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٥١٦ – وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ – وَمُعَاذٌ رَدِيْفُهُ عَلَى الرَّحْلِ – «يَا مُعَاذُ» قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ – ثَلَاثًا – ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ» قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ

1) "Kalimat-Nya" itu maksudnya, Kalimat "kun" (jadilah) tanpa bapak. (Lihat Al-Qur'an dan Tarjamahannya, Dep. Agama, hlm. 82 & 152).

أَفَلَا أُخْبِرُ بِهَا النَّاسَ، فَيَسْتَبْشِرُوْا ؟ قَالَ «إِذَنْ يَتَّكِلُوْا» فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا (أي خوفا من الإثم بترك الخبر به). متفق عليه.

516. Dan dari Anas bin Malik, bahwa Nabi saw. bersabda sedang Mu'adz mengawaninya dalam bepergian: "Ya Mu'adz!" Ia menjawab: Kusambut panggilanmu ya Rasulullah, sejahteralah engkau! –tiga kali–. Kemudian ia bersabda: "Tidak seorang pun manusia, yang mengakui bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya, melainkan Allah mengharamkannya masuk neraka." Mu'adz bertanya: Ya Rasulullah, apakah tidak perlu kusampaikan hal itu kepada manusia, supaya mereka gembira? Nabi menjawab: "Kalau begitu, mereka akan menggantungkan (syahadatnya itu saja)." Lalu Mu'adz memberitahukan hal itu ketika akan mati, karena merasa dosa (kalau ia tidak memberitahukannya). (H.R. Ahmad, Bukhari dan Muslim).
dan Muslim).

٥١٧ – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَهِيَ نَائِلَةٌ – إِنْ شَاءَ اللهُ – مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا». رواه مسلم.

517. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Setiap Nabi mempunyai do'a yang mustajab (terkabul), karena itu setiap Nabi mendahulukn do'anya. Tetapi sesungguhnya aku menangguhkan do'aku untuk memberi syafa'ah (permintaan ampun) kepada ummatku pada hari Qiyamat, dan syafa'at itu akan didapat –insya Allah– oleh siapapun yang mati dari ummatku yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu." (H.R. Muslim).

٥١٨ – وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ «أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي مَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ». رواه البخاري.

518. Dan juga dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Manusia yang paling berbahagia dengan syafa'ahku, (yaitu)

orang yang berkata "LA ILAAHA ILLA-LLAH" dengan ikhlash dari hatinya." (H.R. Bukhari).

Penjelasan

Mereka yang tidak mengafirkan orang yang meninggalkan sembahyang itu telah membawakan hadits-hadits yang "mengafirkan" dengan arti "kufur-ni'mah", atau dengan ma'na "mendekati kekufuran". Ada juga beberapa hadits selain masalah sembahyang yang juga maksudnya seperti itu, yaitu:

٥١٩ – فَرَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» ـ متفق عليه ـ

519. Ibnu Mas'ud meriwayatkan, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Memaki-maki orang Islam adalah fasiq, dan memeranginya adalah kufur." (H.R. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٥٢٠ – وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صلعم يَقُوْلُ «لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيْهِ – وَهُوَ يَعْلَمُهُ – إِلَّا كَفَرَ. وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» متفق عليه.

520. Dan dari Abu Dzat, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Tidak seorang pun yang mengakui orang lain sebagai ayahnya, padahal ia mengetahuinya (bahwa dia itu bukan ayahnya), melainkan kufur. Dan barangsiapa mengakui apa yang bukan miliknya, maka ia bukan dari golongan kami, dan hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka." (H.R. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٥٢١ – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم «اِثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ» رواه أحمد ومسلم.

521. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Dua perkara pada manusia, yang menyebabkan mereka menjadi kufur, yaitu: mencela keturunan, dan meratapi mayyit." (H.R. Ahmad dan Muslim).

٥٢٢ – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَحْلِفُ «وَأَبِي»، فَنَهَاهُ رَسُوْلُ اللهِ صلعم، وَقَالَ «مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ دُوْنَ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ» رواه أحمد.

522. Dan dari Ibnu 'Umar, ia berkata: Adalah 'Umar pernah bersumpah dengan "demi ayahku". Lalu Rasulullah saw. melarangnya dan ia bersabda: "Barangsiapa bersumpah dengan sesuatu selain Allah, maka ia telah berbuat syirik." (H.R. Ahmad).

٥٢٣ – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم «مُدْمِنُ الْخَمْرِ إِنْ مَاتَ لَقِيَ اللهَ كَعَابِدِ وَثَنٍ» رواه أحمد.

523. Dan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Pecandu khamr, bila ia mati maka akan bertemu Allh seperti penyembah berhala." (H.R. Ahmad).

Penjelasan

Sabda Nabi "Lima sembahyang yang diwajibkan oleh Allah terhadap hamba-hamba-Nya . . . dst." itu, Syarih berkata: Hadits ini dibawa oleh Mushannif untuk dijadikan dalil atas tidak kafirnya orang yang meninggalkan sembahyang, dan tidak kekal di neraka, karena sabda Nabi saw. menyatakan: "Apabila Ia (Allah) menghendaki, Ia siksa dia, dan apabila Ia menghendaki, Ia ampunkan dia."

Selanjutnya Syarih berkata: Ulama-ulama Islam dari golongan salaf dan khalaf telah sepakat bahwa hadits-hadits yang menerangkan tentang orang yang mengucapkan "La ilaaha illa-llah" masuk surga itu, terikat dengan tidak melepaskan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, dan tidak mengerjakan salah satu dari dosa-dosa besar yang pelakunya tidak akan diampuni. Dan sepakat pula bahwa semata-mata "syahadat", tidak dapat memastikan untuk masuk surga. Oleh karena itu, hadits ini tidak bisa untuk alasan bagi persoalan yang dimaksud.

Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang kekalnya di neraka orang yang meninggalkan salah satu dari kewajiban-kewajiban atau mengerjakan sesuatu perbuatan haram, padahal ia membaca "syahadat" dan tidak tobat. Golongan Mu'tazilah menetapkan kekal

di neraka. Sedang golongan 'Asy-'ariyyah berpendapat: Dia akan disiksa di neraka kemudian dipindahkan ke surga. 1).

Demikian pula mereka berbeda pendapat dalam hal masuk surga atas kehendak Allah. Golongan 'Asy-'ariyyah dan lainnya berpendapat: Bisa masuk surga atas kehendak Allah. Sedang golongan Mu'tazilah, menolak hal ini.

Selanjutnya Syarih berkata: Adapun hadits-hadits yang dibawa oleh Mushannif dalam memperkuat ta'wil tsb. adalah merupakan pertentangan, sebagaimana pertentangan dalam memberi predikat "kufur" bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Dan sesungguhnya kami telah memberi pengertian kepada engkau, bahwa sebab terjadinya kesempitan ta'wil adalah kekeliruan sangkaan yang memastikan antara kufur dan tidak mendapat pengampunan, padahal bukan keseluruhannya. Dan meniadakan kesemuanya itu dapat memuaskan kamu untuk menta'wil kebanyakan hadits-hadits yang ada itu.

Dan kami berkata: Barangsiapa yang dinamakan kafir oleh Rasulullah saw., kami akan menamakan dia itu kafir, dan kami tidak akan menambah dari ketentuan ini, serta tidak menta'wilkan dengan sesuatu, karena tidak ada jalan untuk itu. Selesai, dengan ringkas, semoga Allah memberi taufiq.

5. BAB: MENYURUH ANAK KECIL BERSEMBAHYANG, SEBAGAI LATIHAN, BUKAN SEBAGAI KEWAJIBAN

٥٢٤ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص «مُرُوْا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِيْنَ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ» رواه أحمد وأبو داود.

524. Dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari datuknya, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Suruhlah anak-anak kecil kamu melakukan sembahyang pada (usia) tujuh tahun, dan pukullah mereka (bila lalai) atasnya pada (usia) sepuluh tahun, dan pisahkanlah mereka di tempat-tempat tidur." (H.R. Ahmad dan Abu Dawud).

---
1) Menurut hadits-hadits yang shaheh, bahwa ia tidak kekal di neraka. Lihat majalah "AL MUSLIMUN" No. 89, halaman 10-13).

٥٢٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَعْقِلَ» رواه أحمد.

525. Dan dari 'Aisyah, dari Nabi saw., ia bersabda: "Diangkat pena (tidak ditulis) dari tiga orang: dari orang yang tidur sehingga ia bangun, dari anak-anak kecil sehingga ia baligh, dan dari orang gila sehingga ia bisa berfikir (normal)." (H.R. Ahmad).

٥٢٦ - وَمِثْلُهُ مِنْ رِوَايَةِ عَلِيٍّ لَهُ وَلِأَبِيْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ

526. Dan seperti ini juga, Abu Daud dan Tirmidzi meriwayatkan dari jalan 'Alie bin Abi Thalib. Dan Tirmidzi berkata: hadits ini hasan.

Penjelasan

Syarih berkata: Hadits tsb. menunjukkan wajibnya menyuruh anak kecil untuk melakukan sembahyang, apabila mereka berusia tujuh tahun. Dan mereka harus dipukul karena meninggalkannya, apabila berusia sepuluh tahun. Dan mereka harus dipisahkan tempat tidurnya.

Syarih berkata: Hadits 'Aisyah itu menunjukkan tidak adanya taklief bagi anak-anak, orang gila, dan orang yang sedang tidur, selama mereka berada dalam keadaan itu. Selesai.

Qadli 'Iyadl berkata: Wali anak kecil wajib mengajarkan kepadanya bersuci dan bersembahyang, dan memerintahkan melakukannya apabila ia sudah berusia tujuh tahun, dan mendidik (dengan memberi hukuman) karena meninggalkan sembahyang, apabila ia telah mencapai usia sepuluh tahun, karena Nabi saw telah memerintahkan demikian. Sedang dhahirnya perintah adalah wajib. Perintah dan mendidik ini adalah menjadi hak anak kecil untuk melatih sembahyang, agar terbiasa, sehingga tidak meninggalkannya ketika sudah baligh.

6. BAB: ORANG KAFIR APABILA MASUK ISLAM, TIDAK HARUS MENGQADLA' SEMBAHYANG

٥٢٧ - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ «اَلْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ». رواه أحمد

527. Dari 'Amr bin Ash, bahwa Nabi saw. bersabda: "Islam menutup dosa-dosa sebelumnya." (H.R. Ahmad).

Penjelasan

Syarih berkata: Perkataan "menutup" yang dimaksudkan ialah: memutus. Sedang maksud hadits tsb. ialah: bahwa masuk Islam itu dapat menghilangkan bekas dosa-dosa yang diperbuat pada waktu kafirnya. Adapun kebaikan-kebaikan yang ia kerjakan sebelum Islam-nya, maka tidak dihapuskan, karena hadits yang diriwayatkan oleh Hakiem bin Hizaam, bagi Imam Muslim dan lainnya:

اَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ص، أَرَأَيْتَ اُمُوْرًا كُنْتُ اَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ هَلْ لِي فِيْهَا مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص: اَسْلَمْتَ عَلَى مَا اَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ.

Artinya: Sesungguhnya Hakiem bin Hizaam bertanya kepada Rasulullah saw.: Bagaimana pendapat engkau tentang beberapa perkara dosa yang pernah kulakukan pada masa Jahiliyyah, apakah aku masih mendapatkan kebaikan-kebaikan yang aku lakukan pada masa Jahiliyyah? Lalu Rasulullah saw. menjawab: Engkau masuk Islam dengan membawa kebaikan yang telah engkau lakukan dahulu."

***

BAB-BAB WAKTU SEMBAHYANG

1. BAB: WAKTU ZHUHUR

٥٢٨ – عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ص جَاءَهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ. فَقَالَ لَهُ «قُمْ، فَصَلِّهْ». فَصَلَّى الظُّهْرَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ جَاءَهُ الْعَصْرَ فَقَالَ «قُمْ، فَصَلِّهْ». فَصَلَّى الْعَصْرَ حِيْنَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ. ثُمَّ جَاءَهُ الْمَغْرِبُ فَقَالَ «قُمْ، فَصَلِّهْ». فَصَلَّى الْمَغْرِبَ حِيْنَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ. ثُمَّ جَاءَهُ الْعِشَاءُ فَقَالَ «قُمْ، فَصَلِّهْ». فَصَلَّى الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّفَقُ. ثُمَّ جَاءَهُ الْفَجْرُ فَقَالَ «قُمْ، فَصَلِّهْ». فَصَلَّى الْفَجْرَ حِيْنَ بَرَقَ الْفَجْرُ – اَوْ قَالَ: سَطَعَ الْفَجْرُ – ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْغَدِ لِلظُّهْرِ فَقَالَ «قُمْ، فَصَلِّهْ». فَصَلَّى الظُّهْرَ حِيْنَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ. ثُمَّ جَاءَهُ الْعَصْرُ فَقَالَ «قُمْ، فَصَلِّهْ». فَصَلَّى الْعَصْرَ حِيْنَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ. ثُمَّ جَاءَهُ الْمَغْرِبُ وَقْتًا وَاحِدًا لَمْ يَزُلْ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَهُ الْعِشَاءُ حِيْنَ ذَهَبَ نِصْفُ اللَّيْلِ – اَوْ قَالَ ثُلُثُ اللَّيْلِ – فَصَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَهُ حِيْنَ اَسْفَرَ جِدًّا فَقَالَ «قُمْ، فَصَلِّهْ». فَصَلَّى الْفَجْرَ. ثُمَّ قَالَ «مَا بَيْنَ هٰذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ وَقْتٌ» رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: هُوَ اَصَحُّ شَيْءٍ فِي الْمَوَاقِيْتِ.

528. Dari Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi saw. didatangi oleh Jibril a.s., lalu Jibril datang kepadanya: "Berdirilah, lalu bersembahyanglah," kemudian Nabi sembahyang zhuhur ketika matahari sudah tergelincir. Kemudian Jibril mendatangi kepadanya di waktu 'ashar, lalu ia berkata: "Berdirilah, lalu bersembahyanglah," kemudian Nabi sembahyang 'ashar ketika bayangan segala sesuatu menjadi sama. Kemudian Jibril mendatangi kepadanya di waktu maghrib, lalu ia

berkata: "Berdirilah, lalu bersembahyanglah," kemudian Nabi sembahyang maghrib ketika matahari terbenam. Kemudian Jibril mendatangi kepadanya di waktu 'isya, lalu ia berkata: "Berdirilah, lalu bersembahyanglah," kemudian Nabi sembahyang 'isya ketika cahaya merah telah lenyap. Kemudian Jibril mendatangi kepadanya, lalu ia berkata: "Berdirilah, lalu bersembahyanglah," kemudian Nabi sembahyang shubuh ketika fajar menyingsing, atau ia berkata: ketika fajar memancar. Kemudian esok harinya Jibril mendatangi (Nabi) kembali pada waktu zhuhur, lalu ia berkata: "Berdirilah, lalu bersembahyanglah," kemudian Nabi sembahyang dhuhur ketika bayangan segala sesuatu menjadi sama. Kemudia Jibril mendatangi kepadanya di waktu 'ashar, lalu ia berkata: "Berdirilah, lalu bersembahyanglah," kemudian Nabi sembahyang 'ashar ketika bayangan segala sesuatu menjadi dua kali. Kemudian Jibril mendatangi kepadanya di waktu maghrib, dalam waktu yang sama dengan yang pertama, tidak bergeser dari padanya. Kemudian Jibril mendatangi kepadanya di waktu 'isya ketika pertengahan malam telah lewat, atau ia berkata: sepertiga malam telah lewat, lalu Nabi sembahyang 'isya. Kemudian Jibril mendatangi kepadanya di waktu sudah terang benderang, lalu ia berkata: "Berdirilah, lalu bersembahyanglah," kemudian Nabi sembahyang shubuh. Kemudian Jibril berkata: "Apa-apa yang di antara kedua waktu ini, itulah waktu sembahyang." (H.R. Ahmad dan Nasai. Dan Imam Tirmidzi meriwayatkan seperti itu. Imam Bukhari berkata: Hadits ini adalah hadits yang paling shah dalam menerangkan tentang waktu-waktu sembahyang).

٥٢٩ – وَلِلتِّرْمِذِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ «اَمَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ
السَّلَامُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ» فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ جَابِرٍ، اِلَّا اَنَّهُ قَالَ فِيْهِ
«وَصَلَّى الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ حِيْنَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالْاَمْسِ»
وَقَالَ فِيْهِ «ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْاٰخِرَةَ حِيْنَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ» وَفِيْهِ «ثُمَّ
قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هٰذَا وَقْتُ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ. وَالْوَقْتُ فِيْمَا بَيْنَ هٰذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ»
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

529. Dan bagi Tirmidzi, dari Ibnu 'Abbas, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Jibril a.s. mengimami aku di Baitullah dua kali." Lalu

Ibnu 'Abbas menyebutkan seperti hadits Jabir, tetapi ia berkata di dalam hadits itu: "Dan Nabi sembahyang yang kedua kalinya ketika bayangan tiap-tiap sesuatu menjadi sama, untuk waktu 'ashar seperti kemarin." Dan Jabir berkata pula di dalam hadits itu: "Kemudian Nabi sembahyang 'isya yang akhir, ketika telah lewat sepertiga malam." Dan di dalam hadits itu disebutkan: "Kemudian Jibril berkata: Ya Muhammad, inilah waktu yang dipergunakan para Nabi-nabi sebelum engkau. Sedang waktu yang dimaksud adalah antara kedua waktu ini." Imam Tirmidzi berkata: Hadits ini hasan.

Penjelasan

Syarih berkata: Hadits tsb. menunjukkan bahwa masing-masing sembahyang itu, mempunyai dua waktu, kecuali maghrib. Dan pembicaraan untuk itu akan datang.

Hadits ini juga, menunjukkan bahwa sembahyang itu, mempunyai waktu-waktu tertentu, tidak sah sembahyang yang dilakukan sebelum waktunya, menurut ijma'. Di samping itu, hadits itu juga menunjukkan bahwa permulaan waktu sembahyang dhuhur adalah tergelincirnya matahari. Tidak ada perbedaan pendapat yang perlu dibicarakan dalam hal ini. Sedang akhir waktu sembahyang dhuhur adalah ketika bayangan tiap-tiap sesuatu menjadi sama panjangnya.

Syarih berkata dalam bab waktu sembahyang maghrib, sbb : Ulama salaf berselisih dalam hal itu, apakah sembahyang maghrib itu mempunyai satu atau dua waktu? Imam Syafi'ie berkata: Sesungguhnya sembahyang maghrib itu hanya mempunyai satu waktu saja. Tetapi Abu Tsaur meriwayatkan dari padanya, bahwa sembahyang maghrib itu mempunyai dua waktu. Imam Nawawi berkata: Ini adalah pendapat yang benar. Selesai.

Saya berkata: Itu adalah pendapat yang benar, berdasarkan hadits riwayat Muslim dan lainnya di dalam hadits Abdullah bin 'Amr, dari Nabi saw., ia bersabda:

وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَالَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ.

Artinya: "Dan waktu sembahyang maghrib itu adalah selama cahaya merah belum hilang."

Imam Nawawi berkata: Untuk menjawab hadits Jibril ketika sembahyang maghrib dua hari dalam satu waktu itu, ada tiga segi: Pertama, bawa Jibril meringkas untuk menerangkan tentang waktu ikhtiyar, ia tidak menjelaskan waktu jawaz. Dan ini berlaku untuk

semua sembahyang, kecuali dhuhur 1). Kedua, bahwa hadits Jibril tsb. terjadi pada permulaan kalinya di Makkah. Sedang hadits-hadits yang menerangkan tentang diulurkannya waktu maghrib sampai terbenamnya cahaya merah itu, datang kemudian. Yaitu, pada masa-masa yang akhir di Madinah. Oleh karena itu, hadits-hadits inilah yang wajib dipegang. Ketiga, bahwa hadits-hadits ini sanadnya lebih sah daripada hadits penjelasan Jibril. Oleh karena itu harus didahulukan. Selesai.

2. BAB: MENYEGERAKAN DAN MENGAKHIRKAN SEMBAHYANG, KARENA SANGAT PANAS

٥٣٠- عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلعم يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه وأبو داود.

530. Dari Jabir bin Samurah, ia berkata: "Adalah Nabi saw., pernah sembahyang zhuhur ketika matahari sudah tergelincir." (H.R. Ahmad, Muslim, Ibnu Majah dan Abu Daud).

٥٣١- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلعم يُصَلِّي الظُّهْرَ فِي أَيَّامِ الشِّتَاءِ وَمَا نَدْرِي أَمَا ذَهَبَ مِنَ النَّهَارِ أَكْثَرُ، أَوْ مَا بَقِيَ مِنْهُ؟ رواه أحمد.

531. Dan dari Anas (bin Malik), ia berkata: Adalah Nabi saw. pernah sembahyang zhuhur pada musim dingin, tetapi kami tidak tahu apakah siang hari sudah lewat lebih banyak atau masih tersisa. (H.R. Ahmad).

٥٣٢- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلعم إِذَا كَانَ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَّلَ. رواه النسائي.

532. Dan dari Anas bin Malik, ia berkata: Adalah Nabi saw. apabila keadaan panas, ia mengakhirkan sembahyang sampai dingin.

---

1) Ini menurut aslinya, barangkali yang dimaksud adalah maghrib.

Dan apabila keadaan dingin, menyegerakan sembahyang. (H.R. Nasai).

٥٣٣- وَلِلْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ.

533. Dan bagi Imam Bukhari, seperti itu.

٥٣٤- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ. فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ». رواه الجماعة.

534. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Apabila keadaannya sangat panas, maka akhirkanlah sembahyang sampai dingin, karena sesungguhnya sangat panas itu dari uap neraka." (H.R. Jama'ah).

٥٣٥- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلعم فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ لِلظُّهْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم «أَبْرِدْ» ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ: «أَبْرِدْ» حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم «إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ. فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ» متفق عليه.

535. Dan dari Abu Dzar, ia berkata: Kami pernah bersama Nabi saw., lalu muadzdzin hendak adzan zhuhur, kemudian Nabi saw. bersabda: "Tunggulah sampai dingin." Kemudian muadzdzin hendak adzan lagi, lalu Nabi saw. bersabda kepadanya: "Tunggulah sampai dingin." Sehingga kami melihat bayangan bukit, lalu Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya sangat panas itu, dari uap neraka. Oleh karena itu, apabila keadaan sangat panas maka akhirkanlah sembahyang sampai dingin." (H.R. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Penjelasan

Syarih berkata: Hadits tsb. menunjukkan dianjurkannya agar menyegerakan sembahyang zhuhur. Sedang jumhur memberikan takhshish, selain hari-hari yang sangat panas. Dan mereka berkata:

Disunnatkan mengakhirkan sembahyang zhuhur sampai waktu itu menjadi dingin, dan hilanglah sangatnya panas itu.

Perkataan "Lalu Nabi saw. bersabda, tunggulah sampai dingin sehingga kami melihat bayangan bukit" itu, Syarih berkata: Yang dimaksudkan ialah sangat mengakhirkan sembahyang dhuhur sehingga bukit itu berbayangan. Sebab biasanya bukit itu tidak berbayangan melainkan apabila matahari sudah sangat condong. Hadits ini menunjukkan diperintahkannya mengakhirkan sembahyang sampai waktu dingin.

Mushannif berkata: Hadits tsb. menunjukkan bahwa menunda sembahyang sampai waktu dingin itu adalah lebih baik, sekalipun sesudah itu mereka tidak bisa datang ke masjid. Karena Nabi saw. memerintahkannya itu, di waktu mereka berkumpul bersama-sama dia.

3. BAB: AWAL DAN AKHIR WAKTU 'ASHAR DALAM WAKTU IKHTIYAR DAN DLARURAT

* Persoalan ini, telah terdahulu dalam hadits Ibnu Abbas dan Jabir, pada bab waktu zhuhur.

٥٣٦- وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم «وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ مَالَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعَصْرِ مَالَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَالَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَالَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ» رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود

536. Dan dari Abdullah bin 'Amr, ia berkata: Bersabda Rasulullah saw.: "Waktu sembahyang zhuhur, itu selama waktu 'ashar belum datang, dan waktu sembahyang 'ashar itu selama matahari belum menguning, dan waktu sembahyang maghrib itu selama tersebarnya cahaya merah belum hilang, dan waktu sembahyang 'isya itu sampai tengah malam, dan waktu sembahyang shubuh itu selama matahari belum terbit." (H.R. Ahmad, Muslim, Nasai dan Abu Daud).

٥٣٧- وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ «وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَالَمْ يَطْلُعْ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ» وَفِيهِ

«وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَالَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَيَسْقُطْ قَرْنُهَا الْأَوَّلُ».

537. Dan dalam satu riwayat bagi Imam Muslim, dikatakan: "Dan waktu shubuh itu selama bagian matahari yang pertama nampak itu, belum terbit." Dan dalam hadits itu tersebut pula: "Dan waktu 'ashar itu selama matahari belum menguning dan bagian matahari yang pertama nampak itu, belum hilang."

٥٣٨- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلعم يَقُوْلُ «تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ: يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا، لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيْلًا» رواه الجماعة الا البخاري وابن ماجه.

538. Dan dari Anas (bin Malik), ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Itu adalah sembahyangnya orang munafiq. Yaitu, ia menunggu sambil mengintai matahari, sehingga apabila matahari berada antara dua tanduk syaithan, ia berdiri sembahyang, lalu ia cepatkan sembahyangnya empat (raka'at), ia tidak bisa mengingat kepada Allah dalam sembahyangnya itu kecuali sedikit." (H.R. Jama'ah, kecuali Bukhari dan Ibnu Majah).

٥٣٩- وَعَنْ أَبِي مُوْسَى عَنِ النَّبِيِّ صلعم قَالَ وَأَتَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيْتِ الصَّلَاةِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِيْنَ انْشَقَّ الْفَجْرُ، وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَالْقَائِلُ يَقُوْلُ: اِنْتَصَفَ النَّهَارُ، أَوْلَمْ؟ وَكَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ. ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِيْنَ وَقَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَخَّرَ الْفَجْرَ مِنَ الْغَدِ، حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُوْلُ: طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ، وَأَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيْبًا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ، ثُمَّ أَخَّرَ الْعَصْرَ

فَانْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُوْلُ: اِحْمَرَّتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى كَانَ سُقُوْطُ الشَّفَقِ.

539. Dan dari Abu Musa, dari Nabi saw. ia bersabda; dan seorang penanya datang kepadanya menanyakan waktu-waktu sembahyang, tetapi ia tidak menjawab apa-apa kepadanya, lalu Nabi saw. memerintah Bilal, kemudian Bilal qamat untuk sembahyang shubuh ketika fajar telah terbit, sedang orang-orang antara sebagian terhadap yang lain hampir-hampir tidak mengenal; kemudian Nabi memerintah kepadanya, lalu ia qamat untuk sembahyang dhuhur ketika matahari tergelincir, dan si penanya itu bertanya: sudah tengah hari atau belum? Dan ia lebih mengetahui daripada mereka, kemudian Nabi memerintahkan kepadanya, lalu ia qamat untuk sembahyang 'ashar, sedang matahari masih tinggi, kemudian Nabi memerintah kepadanya, lalu ia qamat untuk sembahyang maghrib ketika matahari terbenam; kemudian Nabi memerintah kepadanya, lalu ia qamat untuk sembahyang 'isya ketika cahaya merah telah lenyap. Kemudian esok harinya Nabi mengakhirkan sembahyang shubuh, sehingga selesai (mengerjakan) sembahyang shubuh, dan si penanya itu berkata: matahari telah terbit, atau hampir terbit. Dan Nabi mengakhirkan sembahyang zhuhur sehingga mendekati waktu 'ashar, lalu ia selesai (mengerjakan) sembahyang 'ashar, dan si penanya itu berkata: matahari telah (menjadi) merah; kemudian Nabi mengakhirkan sembahyang maghrib sehingga nampak turunnya cahaya merah."

٥٤٠ - وَفِي لَفْظٍ: فَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيْبَ الشَّفَقُ، وَأَخَّرَ الْعِشَاءَ حَتَّى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ، ثُمَّ أَصْبَحَ فَدَعَا السَّائِلَ فَقَالَ: «اَلْوَقْتُ فِيْمَا بَيْنَ هٰذَيْنِ»

رواه أحمد ومسلم وأبوداود والنسائي.

540. Dan dalam satu lafazh, dikatakan: Lalu Nabi sembahyang maghrib sebelum hilang cahaya merah, dan mengakhirkan sembahyang 'isya sehingga sepertiga malam yang pertama; kemudian pagi harinya Nabi memanggil orang yang bertanya tadi, lalu Nabi bersabda: "Waktu sembahyang itu adalah antara kedua waktu ini." (H.R. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Nasai).

٥٤١ - وَرَوَى الْجَمَاعَةُ - إِلَّا الْبُخَارِيَّ - نَحْوَهُ مِنْ حَدِيْثِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ.

541. Dan Jama'ah, kecuali Bukhari, meriwayatkan seperti itu, dari Buraidah Al-Aslamie.

Penjelasan

Syarih berkata: Perkataan "tsaurus-syafaq" itu maksudnya memencarnya cahaya merah, tersebarnya, dan kebanyakannya. Di dalam Qamus Al-Muhith disebutkan: Bahwa "tsaurus-syafaq" itu adalah cahaya merah yang memancar di ufuq. Hadits tsb. menerangkan tentang waktu-waktu sembahyang yang lima, dan pembicaraannya telah terdahulu ketika membicarakan sembahyang zhuhur Hadits itu juga menunjukkan tentang lamanya jarak waktu sembahyang 'ashar sampai matahari menguning.

Imam Nawawi berkata: Rekan-rekan kami berpendapat bahwa sembahyang 'ashar itu mempunyai lima waktu, yaitu: waktu utama, waktu ikhtiyar, waktu mubah yang tidak makruh, waktu mubah yang makruh, dan waktu udzur. Adaun yang dimaksud dengan waktu utama ialah pada awal waktu, dan waktu ikhtiyar ialah jarak waktu sampai bayangan benda menjadi dua kalinya, dan waktu mubah ialah sampai matahari menyingsing, dan waktu mubah yang makruh ialah ketika matahari menguning sampai terbenam, sedang waktu udzur yaitu, waktu zhuhur untuk diri orang yang menjama' sembahyang 'ashar dan zhuhur karena bepergian atau karena hujan. Sembahyang 'ashar yang dilakukan pada kelima waktu itu adalah sembahyang ada' 1), tetapi apabila waktu-waktu itu telah habis semuanya dengan terbenamnya matahari, maka sembahyangnya itu berarti qadla' 2). Selesai.

Mushannif berkata: Hadits tsb. menunjukkan bahwa sembahyang maghrib mempunyai dua waktu, syafaq itu adalah cahaya merah, sesungguhnya waktu zhuhur itu sampai datangnya waktu 'ashar, dan menunjukkan pula bahwa mengakhirkan sembahyang 'isya sampai pertengahan malam itu boleh.

Perkataan "Dan seorang penanya datang kepada Nabi menanyakan tentang waktu-waktu sembahyang, lalu Nabi tidak menjawab apa-apa kepadanya, dan Nabi memerintah kepada Bilal, lalu ia qamat untuk sembahyang shubuh," sampai perkataan "Kemudian esok

---

1) Sembahyang menurut waktu yang telah dibenarkan.
2) Sembahyang di luar waktu yang telah ditetapkan.

harinya Nabi memanggil orang yang bertanya tadi, lalu Nabi bersabda: Waktu sembahyang adalah antara kedua waktu ini" itu, Mushannif berkata: Hadits ini, ya'ni dalam menetapkan dua waktu untuk maghrib, serta membolehkan mengakhirkan sembahyang 'ashar selama matahari belum menguning itu, lebih utama daripada hadits Jibril. Karena hadits Jibril tersebut turun di Makkah pada masa permulaan Islam, sedang hadits ini turun belakangan dan mengandung tambahan, jadi kedudukannya lebih utama. Dalam pada itu, hadits tersebut mengandung pelajaran tentang bolehnya menangguhkan jawaban dari waktu bertanya.

Syarih berkata: Begitulah Baihaqie, Daraquthnie, dan lain-lainnya menjelaskan bahwa sembahyang yang diajarkan Jibril itu terjadi di Makkah, sedang cerita pertanyaan itu terjadi di Madinah. Dan mereka menjelaskan bahwa waktu akhir bagi sembahyang maghrib adalah rukhshah (keringanan).

4. BAB: HADITS-HADITS YANG MENERANGKAN TENTANG MENYEGERAKAN SEMBAHYANG 'ASHAR DAN DITEKANKANNYA KARENA MENDUNG

٥٤٢ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ
فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ اِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِيْهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ. رواه الجماعة الا الترمذي.

542. Dari Anas, ia berkata: Pernah Rasulullah saw. sembahyang 'ashar, padahal ketika itu matahari masih tinggi dan panas, lalu orang yang pergi itu pulang ke kampung-kampung, lalu ia datang kepada mereka, matahari masih tinggi. (H.R. Jama'ah, kecuali Tirmidzi).

٥٤٣ - وَلِلْبُخَارِيِّ: وَبَعْضُ الْعَوَالِي مِنَ الْمَدِيْنَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ نَحْوِهِ

543. Dan bagi Bukhari, dikatakan: Dan sebagian dari kampung itu ada yang berjarak 4 mil dari Madinah, atau kurang lebih sekian.

٥٤٤ - وَكَذٰلِكَ لِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ مَعْنَى ذٰلِكَ.

544. Dan demikian pula bagi Ahmad dan Abu Daud, sema'na dengan itu.

٥٤٥ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ صلعم الْعَصْرَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ
بَنِي سَلَمَةَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا نُرِيْدُ أَنْ نَنْحَرَ جَزُوْرًا لَنَا، وَإِنَّا نُحِبُّ أَنْ
تَحْضُرَهَا، قَالَ: «نَعَمْ». فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ، فَوَجَدْنَا الْجَزُوْرَ لَمْ تُنْحَرْ،
فَنُحِرَتْ ثُمَّ قُطِّعَتْ ثُمَّ طُبِخَ مِنْهَا ثُمَّ أَكَلْنَا قَبْلَ أَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسُ. رواه مسلم.

545. Dan dari Anas, ia berkata: Rasulullah saw. sembahyang 'ashar bersama kami, lalu seorang laki-laki dari Bani Salamah datang kepadanya, kemudian ia berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya kami mau menyembelih seekor onta milik kami, dan kami suka engkau menghadlirinya. Ia menjawab: Baik! Kemudian Nabi berangkat dan kami pun berangkat bersamanya, ternyata kami dapati onta itu belum disembelih, lalu onta itu pun segera disembelih kemudian dipotong-potong (dagingnya), lalu sebagian dagingnya dimasak, kemudian kami makan sebelum matahari terbenam. (H.R. Muslim)

٥٤٦ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صلعم ثُمَّ
نَنْحَرُ الْجَزُوْرَ فَنُقَسِّمُ عَشْرَ قِسَمٍ، ثُمَّ تُطْبَخُ فَنَأْكُلُ لَحْمَهُ نَضِيْجًا قَبْلَ مَغِيْبِ
الشَّمْسِ. متفق عليه.

546. Dan dari Raafi' bin Khadiej, ia berkata: Pernah kami sembahyang 'ashar bersama-sama Rasulullah saw., kemudian kami menyembelih onta, lalu kami bagi sepuluh bagian, kemudian kami masak, lalu kami makan dagingnya dalam keadaan masak, sebelum waktu terbenamnya matahari. (H.R. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٥٤٧ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صلعم فِي غَزْوَةٍ، فَقَالَ:
«بَكِّرُوْا بِالصَّلَاةِ فِي الْيَوْمِ الْغَيْمِ، فَإِنَّ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ»
رواه أحمد وابن ماجه

547. Dan dari Buraidah Al-Aslamie, ia berkata: "Pernah kami bersama Rasulullah saw. dalam satu peperangan, lalu ia bersabda: "Segeralah sembahyang pada hari yang mendung ini, karena barangsiapa terlambat sembahyang 'asharnya, maka gugur amalnya itu." (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah).

Penjelasan

Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan dianjurkannya menyegerakan sembahyang 'ashar pada awal waktunya. Karena, tidak mungkin pergi sesudah sembahyang 'ashar menempuh jarak dua atau tiga mil, sedang matahari tidak berubah dengan warna kuning atau seumpamanya, melainkan kalau ia sembahyang 'ashar itu ketika bayangan benda itu sudah sama dengan bendanya.

Imam Nawawi berkata: Hampir ini tidak bisa terjadi, kecuali pada hari-hari yang panjang.

Syarih berkata: Adapun mengikat bersegeranya sembahyang 'ashar dengan mendung, adalah disebabkan khawatir kesamaran waktu, karena apabila terjadi penundaan, boleh jadi akan keluar dari waktunya, atau matahari menjadi kuning sebelum sembahyang dikerjakan. Dan dengan tambahan inilah maka Mushannif (Ibnul Qayyim) memberi judul pada "Sub Bab" ini dengan perkataan "Dan ditekankannya menyegerakan karena mendung".

5. BAB: PENJELASAN BAHWA SEMBAHYANG 'ASHAR ITU SEMBAHYANG WUSTHA, DAN PENJELASAN BAHWA SEMBAHYANG WUSTHA ITU BUKAN SEMBAHYANG 'ASHAR

٥٤٨ - عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ - يَوْمَ الْاَحْزَابِ - «مَلَأَ اللّٰهُ قُبُوْرَهُمْ وَبُيُوْتَهُمْ نَارًا، كَمَا شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ» متفق عليه

548. Dari 'Alie, bahwa Nabi saw. pernah bersabda pada peperangan Ahzab: "Semoga Allah memenuhi qubur-qubur dan rumah-rumah mereka dengan api, sebagaimana mereka memalingkan kami dari sembahyang wustha, sehingga matahari terbenam." (H.R. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٥٤٩ - وَلِمُسْلِمٍ وَاَحْمَدَ وَاَبِيْ دَاوُدَ «شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى، صَلَاةِ الْعَصْرِ»

549. Dan bagi Muslim, Ahmad dan Abu Daud, dikatakan: "Mereka memalingkan kami dari sembahyang wustha, (yaitu) sembahyang 'ashar."

٥٥٠ - وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنَّا نَرَاهَا الْفَجْرَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم «هِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ» يَعْنِي الصَّلَاةَ الْوُسْطَى. رواه عبدالله بن أحمد في مسند أبيه

550. Dan dari 'Alie, ia berkata: Kami berpendapat sembahyang wustha itu adalah sembahyang shubuh, lalu Rasulullah saw. bersabda: "Dia itu sembahyang 'ashar," yaitu sembahyang wustha. (H.R. Abdullah bin Ahmad, di dalam Musnad Imam Ahmad).

٥٥١ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: حَبَسَ الْمُشْرِكُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلعم عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى احْمَرَّتِ الشَّمْسُ اَوِ اصْفَرَّتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم «شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى - صَلَاةِ الْعَصْرِ - مَلَأَ اللّٰهُ اَجْوَافَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ نَارًا. اَوْ: حَشَا اللّٰهُ اَجْوَافَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ نَارًا. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه

551. Dan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Orang-orang musyrik menahan Rasulullah saw. dari sembahyang 'ashar, sehingga matahari menjadi merah atau kuning, lalu Rasulullah saw. bersabda: "Mereka memalingkan kami dari sembahyang wustha –yaitu, sembahyang 'ashar–, oleh karena itu semoga Allah memenuhi rumah-rumah dan qubur-qubur mereka dengan api. Atau, semoga Allah mengisi rumah-rumah dan qubur-qubur mereka dengan api. (H.R. Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah).

٥٥٢ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم «صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ» رواه الترمذي وَقَالَ: هٰذَا الْحَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

552. Dan dari Ibnu Mas'uud, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sembahyang wustha itu adalah sembahyang 'ashar." (H.R. Tirmidzi, dan ia berkata: Hadits ini hasan shaheh).

٥٥٣ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. عَنِ النَّبِيِّ ص اَنَّهُ قَالَ : «الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ» رواه أحمد والترمذي وصححه.

553. Dan dari Samurah bin Jundab, dari Nabi saw., sesungguhnya ia bersabda: "Sembahyang wustha itu adalah sembahyang 'ashar." (H.R. Ahmad, dan Tirmidzi. Dan Tirmidzi shahkannya).

٥٥٤ - وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: اَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى» وَسَمَّاهَا لَنَا اَنَّهَا صَلَاةُ الْعَصْرِ.

554. Dan dalam satu riwayat bagi Imam Ahmad, dikatakan: Sesungguhnya Nabi saw. bersabda: Peliharalah sembahyang-sembahyang dan sembahyang wustha. Dan ia menamakannya sembahyang wustha itu kepada kami, adalah sembahyang 'ashar.

٥٥٥ - وَعَنِ الْبَرَّاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ»، فَقَرَأْنَاهَا مَاشَاءَ اللهُ، ثُمَّ نَسَخَهَا اللهُ فَنَزَلَتْ «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى» فَقَالَ رَجُلٌ: هِيَ إِذًا صَلَاةُ الْعَصْرِ؟ فَقَالَ: قَدْ أَخْبَرْتُكَ كَيْفَ نَزَلَتْ وَكَيْفَ نَسَخَهَا اللهُ. وَاللهُ اَعْلَمُ. رواه أحمد ومسلم.

555. Dan dari Al-Barra-u bin 'Aazib, ia berkata: Ayat ini turun dengan bunyi:

HAAFISHUU 'ALASH-SHALAWAATI WA SHALAATIL 'ASHRI

(Peliharalah sembahyang-sembahyang dan sembahyang 'ashar), lalu kami baca dia dengan sangat heran. Kemudian Allah memansukhkannya, lalu turun ayat: HAAFIZHUU 'ALASH-SHALAWAATI WASH-SHALAATIL WUSTHAA

(Peliharalah sembahyang-sembahyang dan sembahyang wustha). Ada seorang laki-laki berkata: Kalau begitu dia itu adalah sembahyang 'ashar? Kemudian Al-Barra-u menjawab: Aku telah memberitahukan kepadamu bagaimana Ayat itu turun, dan bagaimana pula Allah memansukhkannya. Dan Allah-lah yang maha mengetahui. (H.R. Ahmad dan Muslim).

٥٥٦ - وَعَنْ اَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ اَنَّهُ قَالَ: اَمَرَتْنِي عَائِشَةُ اَنْ اَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا، فَقَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هٰذِهِ الْآيَةَ فَآذِنِّي «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى» قَالَ: فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا، فَأَمْلَتْ عَلَيَّ «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى، وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، وَقُومُوا لِلّٰهِ قَانِتِينَ» قَالَتْ عَائِشَةُ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ص. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه

556. Dan dari Abu Yunus, maula 'Aisyah, sesungguhnya ia pernah berkata: 'Aisyah pernah memerintah kepadaku agar aku menuliskan sebuah mush-haf untuknya, lalu ia berkata: Apabila engkau sampai pada Ayat ini, maka beritahukanlah kepadaku, yaitu Ayat yang berbunyi

haafidluu 'alash-shalawaati wash-shalaatili wusthaa.

Abu Yunus berkata: Maka tatkala aku sampai kepad Ayat tsb. aku memberitahu kepadanya, lalu 'Aisyah meng-imla'kan kepadaku sbb.:

haafidluu 'alash-shalawaati wash-shalaatil musthaa, wa shalaatil 'ashri.

(Artinya: Hendaklah kalian memelihara sembahyang-sembahyang itu dan sembahyang wustha, dan sembahyang 'ashar, dan hendaklah kalian berdiri karena Allah dengan khusyu'. S. Al. Baqarah 238). 'Aisyah berkata: Demikian itulah yang kudengar dari Rasulullah saw. (H.R. Jama'ah, kecuali Bukhari dan Ibnu Majah).

٥٥٧ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ص يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي صَلَاةً اَشَدَّ عَلَى اَصْحَابِهِ مِنْهَا - فَنَزَلَتْ «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى» وَقَالَ: إِنَّ قَبْلَهَا صَلَاتَيْنِ وَبَعْدَهَا صَلَاتَيْنِ. رواه أحمد وأبو داود

557. Dan dari Zaid bin Tsabit, ia berkata: Rasulullah saw. pernah sembahyang zhuhur di tengah hari, dan tidak ada satu pun sebahyang yang sangat berat bagi shahabat-shahabatnya selain sem-

bahyang zhuhur itu. Lalu turun ayat "HAAFIZHUU 'ALASH SHALAWAATI WASH SHALAATIL WUSTHAA". Dan Zaid berkata: Sesungguhnya sebelumnya ada dua sembahyang dan demikian pula sesudahnya. (HR Ahmad dan Abu Daud).

٥٥٨ - وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فِي الصَّلَاةِ الْوُسْطَى قَالَ هِيَ الظُّهْرُ، إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلعم كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَجِيْرِ، وَلَا يَكُوْنُ وَرَاءَهُ إِلَّا الصَّفُّ وَالصَّفَّانِ وَالنَّاسُ فِي قَائِلَتِهِمْ وَفِي تِجَارَتِهِمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ «حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ» رواه أحمد

558. Dan dari Usamah bin Zaid, tentang "sembahyang wustha", ia berkata: Yaitu sembahyang zhuhur Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah sembahyang zhuhur di tengah hari, sedang di belakangnya hanya ada satu dan dua baris; dan orang-orang ada yang sedang tidur dan dagang. Lalu Allah menurunkan firman-Nya: "HAAFIZHUU 'ALASH SHALAWAATI WASH SLAATIL WUSTHA WAQUUMUU LILLAAHI QAANITIEN. (HR Ahmad).

Penjelasan

Sabda Rasulullah saw.: "Mereka memalingkan kami terhadap w u s t h a – ya'ni: sembahyang 'ashar" itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan, bahwa sembahyang w u s t h a itu ialah sembahyang 'ashar. Dan pendapat ini pulalah yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari kebanyakan 'ulama dari kalangan shahabat dll.

Pendapat inilah yang benar, yang sudah jelas dasar pengambilannya.

Perkataan: "Ayat ini turun dengan bunyi: HAAFIZHUU 'ALASH SHALAWAATI **WASHALTIL 'ASHRI**, lalu kami baca dia dengan keheranan; kemudian Allah memansukhkannya dengan turunnya ayat: HAAFIZHUU 'ALASH SHALAWAATI WASH **SHALAATIL WUSTHA** . . . dst." itu, Mushannif berkata: Hadits ini menunjukkan, bahwa sembahyang w u s t h a itu ialah sembahyang 'ashar, karena hadits tersebut telah menentukannya, serta menyatakan adanya perintah agar memelihara sembahyang 'ashar itu. Kemudian turun ayat menasikhkan (menghapuskan) bacaannya itu dengan meyakinkan. Tetapi tentang ma'anya masih diragukan. Oleh karena itu kembali kepada yang yakin, yang terdahulu.

Dan demikia juga telah datang sabda Rasulullah saw. dengan khusus yang menyatakan betapa besarnya persoalan meninggalkan sembahyang 'ashar, yaitu:

٥٥٩ - فَرَوَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلعم قَالَ: «اَلَّذِي تَفُوْتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ» رواه الجماعة

559. 'Abdullah bin 'Umar meriwayatkan, bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda: "Orang yang meninggalkan sembahyang 'ashar itu, tak ubahnya dengan orang yang meninggalkan harta dan keluarganya." (HR Jama'ah).

***

Perkataan: "Lalu ia meng-imlak-kan kepadaku HAAFIZHUU 'ALASH SHALAWAATI WA SHALATIL 'ASHRI" itu, Mushannif berkata setelah membawakan hadits 'Aisyah, sbb.: Ini memberikan pengarahan, bahwa sembahyang w u s t h a itu, ialah sembahyang 'ashar. Karena menamakannya "sembahyang 'ashar" dalam perintah untuk menjaganya itu adalah dalil yang sangat kuat. Sedang "WAWU" di situ hanya tambahan (ziadah). Sama halnya dengan kata "WA DLIYAA-AN" dalam firman Allah:

Walaaqad aataihaa muusaa wa haaruunal furqaana wa d l i y a a - a

Artinya: Kami telah berikan kepada Musa dan Harun FURQAN dan CAHAYA. (QS Al Anbiya 48).

dan seperti perkataan "WA NAADAINAAHU" dalam firman Allah:

falammaa aslamaa watallahuu liljabieni wa n a a d a i n a a h u . . .

Artinya: Maka tatkala mereka berdua (Ibrahim dan Ismail) telah menyerah, dan Ibrahim rebahkan dia di atas pipinya dan **KAMI SERU DIA** . . . ." (QS Shaffat 103).

dan sebagainya.

Syarih berkata: Atau dia itu termasuk pada bab meng'athafkan (menghubungkan) salah satu dari dua sifat kepada sifat yang lain, sedang kedua-duanya adalah perkara yang sejenis, misalnya perkataan:

إِلَى الْمَلِكِ الْقَرْمِ وَابْنِ الْهُمَامِ ۞ وَلَيْثِ الْكَتِيْبَةِ فِي الْمُزْدَحَمِ

Kepada raja kerdil, ibnul Hamam *dan* singa pasukan dalam medan laga.

Perkataan: "Rasulullah saw. pernah sembahyang zhuhur di tengah hari, dan tidak ada satu pun sembahyang yang sangat berat bagi shahabat-shahabatnya selain sebahyang zhuhur, lalu turun ayat 'haafizhu 'alash shalawaati wash shalaatil wustha ... dst." itu, Syarih berkata: Kedua hadits tersebut dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat, bahwa s h a l a t i l w u s t h a itu, ialah sembahyang zhuhur. Sedangkan engkau tahu, bahwa semata-mata sembahyang zhuhur memberatkan para shahabat itu, tidak memastikan, bahwa ayat tersebut turun dalam persoalan sembahyang zhuhur. Tujuannya yang munasabah, bahwa **shalatil wustha** itu ialah sembahyang **zhuhur.**

Dengan cara demikian, maka nash-nash yang shahih dan tegas, yang tersebut dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim dll. dari berbagai jalan itu, tidak bertentangan dengan hadits ini.

Mushannif berkata: Kedua hadits tersebut, juga telah dijadikan hujjah oleh orang yang berpendapat harus menyegerakan sembahyang zhuhur pad waktu yang sangat panas.

6. BAB: WAKTU SEMBAHYANG MAGHRIB

٥٦٠ـ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ. رواه الجماعة إلا النسائي

560. Dari Salamah bin Al Akwa', sesungguhnya Rasulullah saw. pernah sembahyang maghrib ketika matahari (telah) terbenam dan bersembunyi di balik hijab." (HR Jama'ah, kecuali Nasai).

٥٦١ـ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ ـ أَوْ عَلَى الْفِطْرَةِ ـ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُوْمُ» رواه أحمد وأبو داود

561. Dan dari 'Uqbah bin 'Aamir, bahwa Nabi saw. telah bersabda: Senantiasa ummatku dalam kebaikan –atau dalam kesucian– selama mereka itu tidak mengakhirkan sembahyang maghrib hingga bermunculan bintang-bintang." (HR Ahmad dan Abu Daud).

٥٦٢ـ وَعَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِيْهَا بِطُوْلَى الطُّوْلَيَيْنِ

رواه البخاري وأحمد.

562. Dan dari Marwan bin Al Hakam, ia berkata: Zaid bin Tsabit pernah berkata kepadaku: Mengapa engkau membaca surah-surah yang pendek dalam sembahyang maghrib, padahal aku mendengar Rasulullah saw. membaca salah satu dari dua surat yang sangat panjang, dalam sembahyang itu. (HR Bukhari dan Nasai dan Ahmad).

٥٦٣ـ وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ: عَنْ عُرْوَةَ «طُوْلَى الطُّوْلَيَيْنِ الْأَعْرَافُ»، وَلِلنَّسَائِيِّ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِيْهَا بِطُوْلَى الطُّوْلَيَيْنِ (المص)

563. Dan Nasai menambahkan, dari 'Urwah, bahwa salah satu dari dua surah yang panjang, yaitu: surah Al A'raf.

Dan bagi Nasai dikatakan: Saya melihat Rasulullah saw. membaca di dalam sembahyang maghrib, salah satu dari dua surah yang panjang, yaitu: surah ALIH LAAM MIEM SHAAD (Al A'raf).

Penjelasan

Syarih berkata: Perkataan "TAWAATARAT BIL HIJAAB" itu di dalam kitab Shahih Bukhari disebutkan "**IDZA** TAWAATARAT BIL HIJAAB" (**ketika** matahari bersembunyi di balik hijab).

Hadits ini menunjukkan, bahwa waktu maghrib itu mulai masuk, ketika terbenamnya matahari; dan ini sudah menjadi ijma'. Juga menunjukkan diperintahkan segera mengerjakan sembahyang di awal waktu.

Perkataan: "Senantiasa ummatku di dalam kebaikan selama mereka itu tidak mengakhirkan sembahyang maghrib sehingga bermunculan bintang-bintang" itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan dianjurkannya mengerjakan sembahyang maghrib dengan segera, dan makruh mengakhirkannya sampai bintang-bintang bermunculan.

Beberapa golongan Rafidlah menyanggah pendapat tersebut. Mereka ini berpendapat, bahwa mengakhirkan sembahyang maghrib sampai bermunculan bintang-bintang itu, hukumnya sunnat. Tetapi hadits tersebut menolak pendapat ini.

Perkataan: "salah satu dari dua surah yang panjang" itu, ialah surah Al A'raf atau Al An'âm.

Ibnu Hajar Al 'Asqalani berkata: Sesungguhnya telah menjadi ijma tentang menafsiri surah yang panjang itu, ialah surah Al A'raf.

Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan dianjurkannya membaca surah yang panjang di dalam sembahyang maghrib. Tetapi keadaan Nabi sendiri di dalam membaca surah dalam sembahyang maghrib itu berbeda-beda.

Di dalam shahih Bukhari dan Muslim, dari Jubair bin Muth'am, dikatakan: Jubair berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah saw. membaca surah Ath Thur dalam sembahyang maghrib.

Dan terdapat juga riwayat, bahwa Nabi pernah membaca surah Ash Shaffat dalam sembahyang maghrib; dan pernah juga membaca surah Ad Dukhaan, Al A'laa, At Tien, An Naas, Al Falaq, Al Mursalaat dan surah-surah yang pendek.

Penjelasan lebih lanjut, insya Allah akan diterangkan dalam "Bab Himpunan bacaan-bacaan surah dalam sembahyang."

Ibnu Taimiyah membawakan hadits tersebut di sini untuk dijadikan dalil tentang panjangnya waktu maghrib. Oleh sebab itu, ia berkata: Telah terdahulu penjelasan tentang panjangnya waktu maghrib sampai terbenamnya cahaya merah, di dalam beberapa hadits.

7. BAB MENDAHULUKAN MAKAN MALAM APABILA SUDAH DIHIDANGKAN, SEBELUM SEMBAHYANG MAGHRIB

٥٦٤ – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى قَالَ: «إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَأُوا بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ» متفق عليه.

564. Dari Anas bin Malik, bahwa Nabi saw. pernah bersabda: "Apabila telah dihidangkan makan malam, maka dahulukanlah dia, sebelum sembahyang maghrib, dan janganlah kamu mendahulukan

sembahyang, sebelum makan malam." (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٥٦٥ – عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَحَضَرَ الْعَشَاءُ فَابْدَأُوا بِالْعَشَاءِ» متفق عليه.

565. Dari 'Aisyah, bahwa Nabi saw. bersabda: "Apabila akan didirikan sembahyang (maghrib), sedangkan makan malam telah dihidangkan, maka dahulukanlah makan malam tersebut." (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٥٦٦ – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى «إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَأُوا بِالْعَشَاءِ، وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ» متفق عليه.

566. Dan dari Ibnu 'Umar, ia berkata: Rasulullah saw. telah bersabda: "Apabila makan malam salah seorang di antara kamu telah dihidangkan, dan sudah (akan) didirikan sembahyang (maghrib), maka dahulukanlah makan malam; jangan engkau tergesa-gesa sehingga engkau selesai makan." (HR Ahmad Bukhari dan Muslim).

٥٦٧ – وَلِلْبُخَارِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ وَتُقَامُ الصَّلَاةُ، فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ، وَإِنَّهُ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ.

567. Dan bagi Bukhari dan Abu Daud, dikatakan: Dan adalah Ibnu 'Umar, kepadanya perah dihidangkan makan, sedang sembahyang akan didirikan, namun ia tidak mengerjakan sembahyang sehingga selesai makan, sedangkan sesungguhnya dia mendengar bacaan imam.

Penjelasan

Syarih berkata: Hadits pertama menunjukkan wajib mendahulukan makan malam daripada sembahyang maghrib, apabila makanan itu telah dihidangkan. Sedang hadits terakhir menunjukkan wajibnya

mendahulukan makan malam atas sembahyang maghrib dan lain-lainnya, apabila makanan itu telah dihidangkan. Karena perkataan "ASH SHALAT" di atas adalah umum. Selesai.

Ibnu Hajar Al Asqalani berkata: Perkataan "dahulukanlah makan malam" itu, jumhur membawakan perintah ini kepada arti sunnat. Di antara mereka ada juga yang memaham khusus untuk orang yang sangat menghajatkan makan.

Imam Nawawi berkata: Hadits-hadits ini menunjukkan dimakruhkannya sembahyang di dekat makanan yang ia berselera untuk memakannya. Karena hal itu bisa menghilangkan kesempurnaan khusyu'.

8. BAB SEMBAHYANG SUNNAT DUA RAKA'AT SEBELUM SEMBAHYANG MAGHRIB

٥٦٨ – عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ص يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ، حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ص وَهُمْ كَذٰلِكَ، يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ – وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ شَيْءٌ – وَفِي رِوَايَةٍ إِلَّا قَلِيلٌ. رواه أحمد والبخاري

568. Dari Anas, ia berkata: "Adalah mu'adzdzin, apabila sudah adzan, maka beberapa orang dari shahabat Nabi saw. berdiri, lalu mereka segera menuju ke dinding sehingga Nabi saw. keluar, sedangkan mereka tetap dalam keadaan demikian, yaitu: mereka sedang mengerjakan sembahyang dua raka'at sebelum sembahyang maghrib, dan tidak ada bacaan suatu apa pun antara adzan dan iqamat. Dan dalam satu riwayat dikatakan: (Yang melakukan demikian) itu hanya sedikit." (HR Ahmad dan Bukhari).

٥٦٩ – وَفِي لَفْظٍ: كُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ص رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، فَقِيلَ لَهُ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ص صَلَّاهُمَا؟ قَالَ: كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا. رواه مسلم وأبو داود.

569. Dan dalam satu lafazh dikatakan: Kami, pada masa Rasulullah saw. biasa sembahyang dua raka'at sesudah terbenamnya matahari, sebelum sembahyang maghrib. Lalu Anas ditanya: Apakah Rasulullah saw. juga mengerjakan sembahyang dua raka'at tersebut? Ia menjawab: Nabi melihat kami mengerjakan sembahyang dua raka'at itu, tetapi ia tidak memerintahkan kami dan tidak juga melarang kami. (HR Muslim dan Abu Daud).

٥٧٠ – وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ص قَالَ: «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ» ثُمَّ قَالَ «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ» ثُمَّ قَالَ عِنْدَ الثَّالِثَةِ «لِمَنْ شَاءَ» كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً. رواه أحمد والبخاري وأبو داود.

570. Dan dari Abdullah bin Mughaffal, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Sembahyanglah kamu dua raka'at sebelum sembahyang maghrib." Kemudian ia bersabda lagi: "Sembahyanglah kamu dua raka'at sebelum sembahyang maghrib." Kemudian pada yang ketiga kalinya ia bersabda: "Bagi siapa yang berkehendak." Karena Nabi tidak suka hal itu dijadikan kebiasaan oleh orang-orang. (H.R. Ahmad, Bukhari dan Abu Dawud).

٥٧١ – وَفِي رِوَايَةٍ «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ» ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ «لِمَنْ شَاءَ» رواه الجماعة.

571. Dan dalam satu riwayat, dikatakan: "Antara tiap-tiap dua adzan (1) ada sembahyang; antara tiap-tiap dua adzan ada sembahyang; kemudian ia bersabda pada yang ketiga kalinya: "Bagi siapa yang berkehendak." (H.R. Jama'ah).

٥٧٢ – وَعَنْ أَبِي الْخَيْرِ قَالَ: أَتَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، فَقُلْتُ: أَلَا أُعْجِبُكَ مِنْ أَبِي تَمِيمٍ؟ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ! فَقَالَ عُقْبَةُ: إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ص قُلْتُ: فَمَا يَمْنَعُكَ الْآنَ؟ قَالَ: الشُّغْلُ. رواه أحمد والبخاري

(1) maksudnya: antara adzan dan qamat.

572. Dan dari Abu Khair, ia berkata: Saya pernah mendatangi 'Uqbah bin 'Amir, lalu saya bertanya kepadanya: Maukah kamu saya tunjukkan perbuatan Abu Tamim yang mengherankan kepadamu? Yaitu, ia sembahyang dua raka'at sebelum sembahyang maghrib! Lalu 'Uqbah menjawab: "Sesungguhnya kami sudah biasa mengerjakan hal itu di masa Rasulullah saw." (Lalu) saya bertanya: "Tetapi apa yang menghalang-halangi engkau sekarang?" Ia menjawab: "Kesibukan." (H.R. Ahmad dan Bukhari).

٥٧٣ - وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَا بِلَالُ، اجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ نَفَسًا، يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ طَعَامِهِ فِي مَهَلٍ، وَيَقْضِي الْمُتَوَضِّئُ حَاجَتَهُ فِي مَهَلٍ» رواه عبد الله بن احمد في المسند

573. Dan dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Ya Bilal, adakanlah jarak antara adzan dan iqamatmu, yaitu kira-kira orang yang makan selesai dari makannya dengan tenang, dan orang yang wudlu' menyelesaikan wudlu'nya dengan tenang." (H.R. 'Abdullah bin Ahmad, di dalam Musnad Ahmad).

Penjelasan

Syarih berkata: Taqrir (persetujuan) Nabi saw. terhadap orang yang dilihatnya mengerjakan sembahyang pada waktu itu, menunjukkan tidak makruhnya sembahyang dua raka'at sebelum maghrib. Lebih-lebih yang melakukan itu sahabat Nabi yang sangat banyak. Yang terdapat juga dari Nabi sendiri, baik secara qaulie, fi'ilie atau taqririe.

Hanya saja Nabi tidak suka hal itu dijadikan kebiasaan. Al-Muhib At-Thabari berkata: Tidak terdapat riwayat yang meniadakan dianjurkannya sembahyang dua raka'at sebelum maghrib. Sebab Nabi tidak mungkin memerintah sesuatu yang tidak disenangi. Bahkan hadits ini termasuk salah satu dari dalil-dalil yang paling kuat untuk menetapkan sunnahnya sembahyang dua raka'at sebelum maghrib.

Sabda Nabi saw. "Ya Bilal adakanlah jarak antara adzan dan iqamatmu" dan seterusnya itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan diperintahkannya memisahkan antara adzan dan iqamat, dimakruhkan melangsungkan antara keduanya, karena hal yang demikian itu dapat meniadakan sembahyang jama'ah dengan banyak bagi orang yang

menghendaki. Sebab orang yang sedang makan atau belum berwudlu' ketika ada adzan, apabila ia melangsungkan makannya atau pergi berwudlu' untuk sembahyang, maka ia akan ketinggalan berjama'ah secara keseluruhannya atau sebagainnya, lantaran disegerakannya iqamat, tanpa ada jarak. Lebih-lebih apabila tempat tinggal orang tsb. jauh dari masjid yang diadakan berjama'ah. Dengan demikian menangguhkan iqamat adalah satu macam dari membantu perbuatan baik dan taqwa, yang justru sangat dianjurkan.

Mushannif berkata: Semua hadits ini menunjukkan bahwa maghrib itu mempunyai dua waktu, dan menunjukkan pula tentang sunnahnya memisahkan antara adzan dan iqamat dalam sembahyang maghrib, dengan kira-kira sembahyang dua raka'at.

Ibnu Bath-thal berkata: Tidak ada pembatasan waktu untuk itu. Hanya dimungkinkan masuknya waktu dan berkumpulnya orang-orang yang mau berjama'ah.

9. BAB TENTANG MENAMAKAN "MAGHRIB" LEBIH UTAMA DARIPADA MENAMAKAN DENGAN "ISYA'"

٥٧٤ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمُ الْمَغْرِبِ» قَالَ: «وَالْأَعْرَابُ تَقُولُ: هِيَ الْعِشَاءُ» متفق عليه

574. Dari 'Abdullah bin Al-Mughaffal, bahwa Nabi saw. pernah bersabda: "Janganlah sekali-kali kamu dikalahkan oleh orang-orang Baduwi, terhadap nama sembahyangmu itu maghrib." 'Abdullah Mughaffal berkata: Orang-orang Baduwi menamakan maghrib itu 'isya'. (H.R. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Penjelasan

Syarih berkata: Perkataan "Orang-orang Baduwi menamakan maghrib itu 'isya'," itu, karena kata-kata **Isya'** itu di dalam bahasa Arab terpakai dengan arti: permulaan gelapnya malam. Dan ma'na hadits ini ialah: melarang memberi nama sembahyang maghrib dengan **nama 'Isya'**.

10. BAB WAKTU SEMBAHYANG 'ISYA' DAN KEUTAMAAN MENGAKHIRKANNYA, DENGAN MEMELIHARA JAMA'AH-NYA DAN WAKTU IKHTIYARNYA SAMPAI PERTENGAHAN MALAM

٥٧٥ – عن ابن عمر أن النبي ص قال: «الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة» رواه الدارقطني

575. Dari Ibnu 'Umar, bahwa Nabi saw. bersabda: "Syafaq itu adalah cahaya merah, karena itu apabila syafaq telah terbenam, maka tibalah waktu sembahyang ('isya')." (H.R. Daraquthni).

٥٧٦ – وعن عائشة قالت: أعتم رسول الله ص ليلة بالعتمة فنادى عمر: نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله ص فقال «ما ينتظرها غيركم» ولم تصل يومئذ إلا بالمدينة. ثم قال «صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى الليل» رواه النسائي.

576. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Rasulullah saw. pada suatu malam pernah sembahyang 'Isya' ketika sudah berlalunya bagian pertama dari malam, lalu 'Umar menyeru (manusia): "Perempuan dan anak-anak sudah tidur." Kemudian Rasulullah saw. keluar, lalu bersabda: "Tidak ada yang menunggu sembahyang 'Isya' selain kamu." Dan hal ini tidak dikerjakan pada waktu itu, melainkan di Madinah. Kemudian ia berkata: "Kerjakanlah sembahyang 'isya' itu di antara waktu hilangnya syafaq sampai sepertiga malam." (H.R. Nasai)

٥٧٧ – وعن جابر بن سمرة قال كان رسول الله ص يؤخر العشاء الآخرة.
رواه احمد ومسلم والنسائي

577. Dan dari Jabir bin Samurah, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. mengakhirkan sembahyang isya' sampai akhir malam. (HR Ahmad, Muslim dan Nasai).

٥٧٨ – وعن عائشة قالت: كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. اخرجه البخاري

578. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Para shahabat sembahyang isya' pada malam sudah gelap, yaitu: antara hilangnya syafaq sampai sepertiga malam. (HR Bukhari).

٥٧٩ – وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ص «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل. أو نصفه» رواه احمد وابن ماجه والترمذي وصححه

579. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Seandainya aku tidak kuwatir memberatkan ummatku, niscaya aku perintahkan mereka mengakhirkan sembahyang isya' sampai sepertiga malam, atau tengah malam." (HR Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Dan Tirmidzi mengesahkannya).

٥٨٠ – وعن جابر قال: كان النبي ص يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت الشمس، والعشاء أحيانا يؤخرها، وأحيانا يعجلها: إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كانوا – أو كان النبي ص – يصليها بغلس. متفق عليه

580. Dan dari jabir, ia berkata: Adalah Nabi saw. (pernah) sembahyang zhuhur di tengah hari, dan sembahyang 'ashar pada waktu matahari putih bersih, dan sembahyang maghrib ketika matahari terbenam, dan sembahyang isya' terkadang mengakhirkannya dan terkadang menyegerakannya; apabila ia melihat orang-orang sudah berkumpul, maka ia segerakan dan apabila ia melihat mereka terlambat, ia akhirkannya; dan ia sembahyang subuh –mereka atau Nabi saw.– di akhir malam. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٥٨١ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ ص ذَاتَ لَيْلَةٍ، حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ حَتَّى نَامَ اَهْلُ الْمَسْجِدِ. ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى، فَقَالَ: «إِنَّهُ لَوَقْتُهَا، لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي» رواه مسلم والنسائى

581. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Nabi saw. pada suatu malam pernah mengerjakan sembahyang isya' di waktu malam sudah gelap, sehingga sebagian besar waktu malam telah lewat, sehingga orang-orang yang berada di masjid sudah pada tidur; kemudian ia keluar, lalu sembahyang, kemudian ia bersabda: "Sesungguhnya inilah waktunya, kalau seandainya aku tidak khawatir memberatkan ummatku." (HR Muslim dan Nasai).

٥٨٢ - وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ: أَخَّرَ النَّبِيُّ ص صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى ثُمَّ قَالَ «قَدْ صَلَّى النَّاسُ وَنَامُوْا، اَمَا إِنَّكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوْهَا» قَالَ اَنَسٌ: كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَى وَبِيْصِ خَاتَمِهِ لَيْلَتَئِذٍ. متفق عليه

582. Dan dari Anas, ia berkata: Nabi saw. mengakhirkan sembahyang isya' sampai pertengahan malam, kemudian ia sembahyang, lalu bersabda: "Orang-orang sudah sembahyang dan juga sudah pada tidur, ketahuilah, bahwa kamu sekalian berada dalam sembahyang yang kamu nantikannya." Anas berkata: Seolah-olah saya melihat kilatan cincinnya pada malam itu. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٥٨٣ - وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ: اِنْتَظَرْنَا رَسُوْلَ اللهِ ص لَيْلَةً بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ حَتَّى ذَهَبَ نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ، قَالَ: فَجَاءَ فَصَلَّى بِنَا. ثُمَّ قَالَ «خُذُوْا مَقَاعِدَكُمْ فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ اَخَذُوْا مَضَاجِعَهُمْ وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوْا فِي صَلَاةٍ مُنْذُ انْتَظَرْتُمُوْهَا. وَلَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيْفِ وَسُقْمُ السَّقِيْمِ وَحَاجَةُ ذِى الْحَاجَةِ لَأَخَّرْتُ هٰذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ»

رواه احمد وابو داود.

583. Dan dari Abu Sa'ied, ia berkata: Kami pernah menunggu Rasulullah saw. pada suatu malam untuk sembahyang isya' sehingga sebagian malam telah lewat. Abu Sa'ied berkata: Lalu Nabi datang, kemudian mengerjakan sembahyang (isya') bersama kami. Kemudian ia bersabda: "Hendaklah kamu mengambil tempat dudukmu masing-masing, karena sesungguhnya orang-orang telah mengambil tempat tidur mereka; dan sesungguhnya kamu sekalian senantiasa dalam sembahyang sejak kamu menantinya itu, dan seandainya tidak karena kelemahannya orang yang lemah, sakitnya orang yang sakit, dan hajatnya orang yang berhajat, niscaya akan kuakhirkan sembahyang (isya') ini sampai pertengahan malam." (HR Ahmad dan Abu Daud).

Penjelasan

Sabda Nabi saw. "Syafaq itu ialah cahaya merah, oleh karena itu apabila syafaq telah terbenam, maka tibalah waktu sembahyang (isya')" itu, Mushannif berkata: Hadits ini menunjukkan wajibnya sembahyang di awal waktu.

Syarih berkata: Hadits tersebut menunjukkan kebenaran pendapat orang yang mengatakan, bahwa "syafaq" itu ialah cahaya merah. Ia berkata: dan permulaan waktu isya' itu ialah ketika hilangnya syafaq tersebut.

Perkataan "A'TAMA", artinya: memasuki waktu 'a t a m a h; ya'ni: mengakhirkan sembahyang isya'. sebab "a'tamah" menurut bahasa, artinya: memerah susu sesudah turunnya sebagian malam, tapi bukan karena hendak mencuri.

Sedang yang dimaksud di sini, ialah: "sembahyang isya". Dan sembahyang isya' ini dinamakan 'atamah, tidak lain karena sembahyang tersebut justru dikerjakan pada waktu tersebut.

Hadits ini menunjukkan dianjurkannya mengakhirkan sembahyang isya' dari awal waktu.

***

Perkataan: "dan sembahyang isya' terkadang diakhirkan dan terkadang disegerakan; bila ia melihat orang-orang sudah kumpul, maka ia segerakan, dan apabila ia melihat mereka terlambat, maka ia akhirkannya" itu, menunjukkan diperintahkannya imam untuk memperhatikan keadaan ma'mum, dan supaya segera mengerjakan sembahyang apabila ma'mum sudah berkumpul.

***

Sabda Nabi saw.: "dan kalau seandainya bukan karena lemahnya orang-orang yang lemah, payahnya orang-orang yang sedang sakit dan

hajatnya orang-orang yang berhajat, niscaya akan kuakhirkan sembahyang (isya') ini sampai larut malam" itu, Muhannif berkata: Saya brpendapat, bahwa riwayat yang menerangkan diakhirkannya sembahyang isya' sampai larut malam itu benar-benar ada dari Nabi saw., baik qauli (berbentuk omongan) maupun fi'li (berbentuk perbuatan); dan ini sebagai ziyaadatus-tsiqah (tambahan yang memperkuat) bagi hadits-hadits yang menetapkan "sepertiga malam yang pertama". Karena itu berpegang kepada ziyaadatuts-tsiqah adalah lebih utama.

Syarih berkata: Pendapat ini adalah benar.

11. BAB MAKRUH TIDUR SEBELUM SEMBAHYANG ISYA' DAN BERGADANG SESUDAHNYA, KECUALI KARENA ADA KEPENTINGAN

٥٨٤ - عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ
الَّتِي يَدْعُوْنَهَا الْعَتَمَةَ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا. رواه الجماعة

584. Dari Abu Barzah Al Aslamiy, bahwa Nabi saw. suka mengakhirkan sembahyang isya' yang mereka sebut 'a t a m a h 1); tetapi ia tidak senang tidur sebelumnya dan bercakap-cakap sesudah itu. (HR Jama'ah).

٥٨٥ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: جَدَبَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ص السَّمَرَ بَعْدَ
الْعِشَاءِ. رواه ابن ماجه

585. Dan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: "Rasulullah saw. melarang kami bergadang sesudah sembahyang 'isya'. (HR Ibnu Majah).

٥٨٦ - وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ص يَسْمُرُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ اللَّيْلَةَ
كَذٰلِكَ فِي الْأَمْرِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَأَنَا مَعَهُ. رواه احمد والترمذى

1) 'atamah = gelapnya malam pada bagian pertama. (pent.)

586. Dan dari 'Umar, ia berkata: Rasulullah saw. biasa bergadang di rumah Abubakar pada malam hari. Begitulah apabila ia membicarakan salah satu persoalan dari persoalan-persoalan kaum muslimin, dan saya bersama dia. (HR Ahmad dan Tirmidzi).

٥٨٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَقَدْتُ فِي بَيْتِ مَيْمُوْنَةَ لَيْلَةً كَانَ
رَسُوْلُ اللهِ ص عِنْدَهَا لِأَنْظُرَ كَيْفَ صَلَاةُ رَسُوْلِ اللهِ ص. قَالَ:
فَتَحَدَّثَ النَّبِيُّ ص مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً، ثُمَّ رَقَدَ (وَسَاقَ الْحَدِيْثَ. رواه مسلم

587. Dan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Saya tidur di rumah Maimunah pada suatu malam di mana Rasulullah saw. sedang berada di rumah Maimunah, karena saya hendak melihat bagaimana Rasulullah saw. bersembahyang. Ibnu 'Abbas berkata: Lalu Nabi beromong-omong dengan isterinya sebentar, kemudian tidur. Selanjutnya Ibnu 'Abbas membawakan hadits di atas. (HR Muslim).

Penjelasan

Perkataan "Dan ia tidak senang tidur sebelumnya dan beromong-omong sesudahnya" itu, Tirmidzi berkata: Kebanyakan ahli ilmu tidak menyukai tidur sebelum sembahyang 'isya', dan sebagian mereka ada yang menganggapnya makruh. Dan sebagain mereka berkata: Kebanyakan hadits-hadits itu menunjukkan makruh. Dan sebagiannya ada yang menganggapnya tidur sebelum sembahyang 'isya' pada bulan Ramadlan itu satu rukhshah (keringanan).

Ibnul 'Arabi berkata: Alasan dimakruhkannya tidur sebelum sembahyang 'isya' itu, supaya tidurnya itu tidak berlarut hingga yang bersangkutan meninggalkan sembahyang atau tidak mendapatkan fadlilahnya waktu yang disunnatkan; atau lantaran tidur itu, maka orang-orang bisa memperingan sehingga mereka tidur dengan meninggalkan berjama'ah 'isya'.

***

Perkataan "JADABA", ma'na dan wazannya sama dengan "MANA'A", yang artinya: m e l a r a n g.

Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan makruh bergadang sesudah sembahyang 'isya'.

Imam Tirmidzi berkata: Ahli ilmu dari kalangan shahabat-shahabat Nabi saw., tabi'in dan tabie'ut tabi'in berbeda pendapat dalam hal

bergadang sesudah sembahyang 'isya' ini. Segolongan dari mereka memakruhkannya. Sebagian yang lain menganggap rukhshah apabila untuk kepentingan ilmu dan hal-hal yang sangat penting. Sedang kebanyakan hadits menunjukkan r u k h s h a h.

Imam Nawawi berkata: Para 'ulama sepakat atas makruhnya beromong-omong sesudah sembahyang 'isya', kecuali dalam hal yang baik. Dikatakan: alasan dimakruhkannya itu, karena bergadang itu dapat membawa kekhawatiran, bahwa tidurnya itu akan sampai berlarut hingga akhir malam, sehingga dapat meninggalkan sembahyang subuh dengan berjama'ah; atau dikhawatirkan dia tidak dapat mengerjakan sembahyang subuh pada waktu afdhal dan waktu ikhtiyar atau lantaran tidur itu dia tidak dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rutin yang telah menjadi kebiasaannya, misalnya: sembahyang atau membaca Al Qur'an. Karena tidak sedikit orang yang karena membiasakan bergadang itu, dapat membawa kepada kemalasan di siang hari, sehingga tidak dapat menunaikan kewajiban-kewajibannya.

12. BAB DINAMAKANNYA SEMBAHYANG ISYA' ITU DENGAN NAMA "ISYA'" DAN "'ATAMAH"

٥٨٨ – عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ. ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا». متفق عليه.

588. Dari Malik, dari Sumayyin, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda: Kalau seandainya manusia mengetahui kebaikan yang terdapat dalam adzan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak akan mendapatkannya melainkan dengan mengundi, niscaya mereka akan mengundinya; dan kalau seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat dalam (sembahyang) di tengah hari, niscaya mereka akan bersegera mengerjakannya; dan kalau seandainya mereka mengetahui kebaikan yang ada dalam (sembahyang) 'atamah ('isya') dan subuh, niscaya mereka akan mendatangi keduanya, sekalipun dengan merangkak." (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Imam Ahmad menambahkan dalam riwayatnya dari Abdurrazzaq: Lalu aku bertanya kepada Malik: Betulkah engkau tidak suka menamakannya 'a t a m a h? Ia menjawab: Begitulah yang dikatakan oleh orang yang menceritakan kepadaku.

٥٨٩ – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ، أَلَا إِنَّهَا الْعِشَاءُ، وَهُمْ يُعْتِمُونَ بِالْإِبِلِ».

رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه

589. Dan dari Ibnu 'Umar, ia berkata: Saya pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Janganlah sekali-kali kamu dikalahkan oleh orang-orang Baduwi tentang nama sembahyangmu. Ketahuilah! Sesungguhnya nama sembahyangmu itu adalah 'i s y a' dimana mereka sedang memerah ontanya." (HR Ahmad, Muslim, Nasai dan Ibnu Majah).

٥٩٠ – وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ «لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمُ الْعِشَاءِ، فَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ الْعِشَاءُ، وَإِنَّهَا تُعْتِمُ بِحِلَابِ الْإِبِلِ».

590. Dan dalam satu riwayat bagi Imam Muslim, dikatakan sbb.: "Jangan sekali-kali kamu dapat dikalahkan oleh orang-orang Baduwi tentang nama sembahyangmu, yaitu: sembahyang 'i s y a', karena sesungguhnya nama sembahyangmu (sebagaimana) yang tersebut dalam kitab Allah adalah: 'i s y a'; dan sesungguhnya mereka di saat itu sedang memerah susu onta."

Penjelasan

Syarih berkata: "Kalau seandainya manusia mengetahui kebaikan yang ada dalam adzan dan shaf pertama" itu, ya'ni: bertambahnya keutamaan dan banyaknya pahala.

Dan perkataan: "niscaya mereka akan mendatangi keduanya" itu, maksudnya: mereka akan mendatangi tempat jama'ah dimana kedua sembahyang itu diadakan.

Dan perkataan "merangkak" itu, maksudnya ialah dengan susah payah.

Bagi Ibnu Abi Syaibah dari hadits Abu Darda' dikatakan:

وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الْمَرَافِقِ وَالرُّكَبِ

Artinya: Sekalipun mereka harus berjalan dengan siku-siku dan lutut-lutut.

Hadits ini menunjukkan dianjurkannya melaksanakan tugas **adzan**, membiasakan berada di shaf pertama dan segera mendatangi jama'ah isya' dan subuh. Dan menunjukkan juga dibolehkannya menamakan sembahyang isya' itu dengan 'a t a m a h.

Imam Nawawi dll. berkata: Tentang hadits Abu Hurairah tersebut (no. 588) dapat dijawab dari dua segi:

Pertama: Bahwa hadits itu dipakai untuk menerangkan bolehnya (menamakan) 'isya' dengan 'atamah, sedang hadits-hadits yang melarangnya itu adalah littanzieh (untuk kebersihan), bukan littahriem (untuk haram).

Kedua: Hadits itu bisa jadi ditujukan untuk orang-orang yang tidak mengenal istilah 'isya', karenanya dipergunakan istilah yang mereka kenal, yaitu 'atamah. Atau dipergunakannya nama 'atamah itu, karena kata-kata itulah yang sudah masyhur di kalangan orang-orang Arab.

Ibnu Hajar Al 'Asqalani berkata: Istilah 'atamah itu sudah lama terpakai. Kemudian setelah banyak diucapkan orang, lalu mereka dilarang, supaya tradisi Jahiliyah ini tidak mengalahkan tradisi Islam. Dengan demikian, maka penamaan 'isya' dengan 'atamah itu tidak haram.

12. BAB WAKTU SHUBUH DAN HADITS-HADITS YANG MENERANGKAN TENTANG SEMBAHYANG DI AWAL WAKTU DAN DI AKHIR WAKTU

Penjelasan tentang waktu shubuh ini sudah terdahulu yang tidak hanya tersebut dalam satu hadits saja.

٥٩١ – وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ النَّبِيِّ ص صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ، مِنَ الْغَلَسِ. رواه الجماعة.

591. Dari 'Aisyah, ia berkata: Orang-orang mu'min perempuan ikut sembahyang shubuh bersama Nabi saw. sambil menutup kepala mereka dengan kudung-kudung mereka. Kemudian mereka kembali ke rumah-rumah mereka ketika sudah selesai sembahyang, sedang satu sama lain tidak mengenalnya, karena (masih) gelap. (HR Jama'ah).

٥٩٢ – وَلِلْبُخَارِيِّ لَا يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا.

592. Dan bagi Bukhari, dikatakan: Satu sama lain tidak saling mengenal.

٥٩٣ – وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ص صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ مَرَّةً بِغَلَسٍ، ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ كَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّغْلِيسَ حَتَّى مَاتَ، لَمْ يَعُدْ إِلَى أَنْ يُسْفِرَ. رواه أبو داود.

593. Dan dari Abu Mas'ud Al Anshari, bahwa Rasulullah saw. (pernah) sembahyang subuh sekali di waktu masih gelap. Kemudian di lain waktu, ia sembahyang subuh ketika sudah sangat terang. Kemudian sesudah itu sembahyangnya selalu pada waktu masih gelap, sampai ia meninggal dunia, ia tidak pernah lagi sembahyang sampai waktu sudah sangat terang. (HR Abu Daud).

٥٩٤ – وَعَنْ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ص ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ. قُلْتُ: كَمْ كَانَ قَدْرُ مَا بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً. متفق عليه.

594. Dan dari Anas, dari Zaid bin Tsabit, ia berkata: Kami pernah makan sahur bersama Rasulullah saw. kemudian kami mengerjakan sembahyang. Saya (Anas) bertanya: Berapa jarak antara keduanya itu? Zaid menjawab: Kira-kira lima puluh ayat. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٥٩٥ – وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم «اَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ» رواه الخمسة. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

595. Dan dari Rafi' bin Khadij, ia berkata: Rasulullah saw. telah bersabda: "Sembahyanglah subuh di waktu sudah sangat terang, karena sesungguhnya hal itu sangat besar pahalanya." (HR Imam yang lima. Dan berkatalah Imam Tirmidzi: Hadits ini hasan shahih).

٥٩٦ – وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلَاةً لِغَيْرِ مِيْقَاتِهَا، اِلَّا صَلَاتَيْنِ: جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيْقَاتِهَا. متفق عليه

596. Dan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Saya tidak pernah melihat Rasulullah saw. sembahyang di luar waktunya, walaupun hanya sekali, kecuali dua sembahyang yaitu: menjama' antara maghrib dan 'isya', dan sembahyang subuh pada waktu itu sebelum waktunya. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٥٩٧ – وَلِمُسْلِمٍ: قَبْلَ وَقْتِهَا، بِغَلَسٍ.

597. Dan bagi Imam Muslim, dikatakan: Sebelum waktunya, yaitu pada waktu masih gelap.

٥٩٨ – وَلِأَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ فَقَدِمْنَا جَمْعًا فَصَلَّى الصَّلَاتَيْنِ كُلَّ صَلَاةٍ وَحْدَهَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ. وَتَعَشَّى بَيْنَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ – قَائِلٌ يَقُوْلُ طَلَعَ الْفَجْرُ، وَقَائِلٌ يَقُوْلُ لَمْ يَطْلُعْ – ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِنَّ هَاتَيْنِ

الصَّلَاتَيْنِ حُوِّلَتَا عَنْ وَقْتِهِمَا فِيْ هٰذَا الْمَكَانِ، الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ. وَلَا يَقْدُمُ النَّاسُ جَمْعًا حَتَّى يُعْتِمُوْا، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ هٰذِهِ السَّاعَةَ»

598. Dan bagi Imam Ahmad dan Bukhari, dari Abdurrahman bin Yazied, ia berkata: Saya bersama Abdullah, lalu kami menjama' taqdim, yaitu ia mengerjakan dua sembahyang; setiap satu sembahyang dengan adzan dan iqamat; dan ia makan malam antara kedua sembahyang tersebut. Kemudian ia sembahyang subuh ketika fajar telah terbit –ada yang berkata: ketika fajar telah terbit; dan ada pula yang berkata ketika fajar belum terbit– kemudian ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya kedua sembahyang ini dipindahkan dari waktunya di tempat ini, yaitu: maghrib dan 'isya'. Oleh karena itu, orang-orang tidak mengerjakan jama' taqdiem sehingga mereka sudah berada di waktu malam yang sudah gelap; dan sebahyang subuh itu inilah waktunya.

٥٩٩ – وَعَنْ أَبِي الرَّبِيْعِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ. فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّيْ أُصَلِّي مَعَاكَ، ثُمَّ أَلْتَفِتُ فَلَا أَرَى وَجْهَ جَلِيْسِي، ثُمَّ احْيَانًا تُسْفِرُ؟ فَقَالَ: كَذٰلِكَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَأَحْبَبْتُ اَنْ أُصَلِّيَهَا كَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيْهَا: رواه احمد

599. Dan dari Abu Rabi', ia berkata: Saya pernah bersama Ibnu 'Umar, lalu saya bertanya kepadanya: Sesungguhnya saya sembahyang bersamamu, kemudian saya berpaling tetapi saya tidak melihat wajah kawanku, kemudian kadang-kadang engkau sembahyang di waktu sudah terang? Lalu Ibnu 'Umar menjawab: Begitulah yang pernah saya lihat Rasulullah saw. sembahyang, dan saya senang mengerjakan sembahyang sebagaimaa yang saya lihat Rasulullah mengerjakannya. (HR Ahmad).

٦٠٠ – وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ «يَا مُعَاذُ، إِذَا كَانَ فِي الشِّتَاءِ فَغَلِّسْ بِالْفَجْرِ . وَاَطِلِ الْقِرَاءَةَ

قَدْرَمَا يُطِيْقُ النَّاسُ وَلَا تُمِلُّهُمْ. وَإِذَا كَانَ الصَّيْفُ فَاسْفِرْ بِالْفَجْرِ، فَإِنَّ اللَّيْلَ قَصِيْرٌ، وَالنَّاسُ يَنَامُوْنَ فَأَمْهِلْهُمْ حَتَّى يُدْرِكُوْا" رواه الحسين بن مسعود البغوى فى شرح السنة. واخرجه بقي بن مخلد فى مسنده المصنف.

600. Dan dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata: Rasulullah saw. pernah mengutusku ke negeri Yaman, lalu ia bersabda: "Hai Mu'adz! Apabila pada musim panas, maka sembahyanglah subuh di waktu masih gelap, dan panjangkanlah bacaan menurut kesanggupan orang-orang; dan jangan engkau membosankan mereka; dan apabila engkau berada di musim dingin, maka sembahyanglah subuh di waktu sudah sangat terang, karena malam itu pendek sedang orang-orang masih pada tidur. Oleh karena itu berilah mereka kesempatan itu untuk mendapatkan jama'ah." (HR Al Husain bin Mas'ud al Baghawi di dalam syarah sunnah. Dan diriwayatkan juga oleh Baqi bin Makhlad dalam munadnya --yang bernama-- Al Mushannaf).

Penjelasan

Perkataan 'Aisyah: "Satu sama lain tidak saling mengenalnya karena masih gelap" itu, Syarih berkata: Antara hadits ini dengan hadits Abu Barzah yang menerangkan, bahwa selesai sembahyang subuh ketika seseorang sudah dapat mengenal kawan-kawannya, itu tidak bertentangan. Sebab hadits 'Aisyah tersebut memberitakan tentang melihatnya wanita yang berkudung dari jarak jauh; sedang hadis Abu Barzah itu memberitakan tentang melihatnya orang yang dekat. Adapun hadits tersebut menunjukkan dianjurkannya segera mengerjakan sembahyang subuh di awal waktu.

Syarih berkata: Adapun perkataan: "sembahyanglah subuh ketika sudah sangat terang, karena sesungguhnya yang demikian itu sangat besar pahalanya" itu, Imam Syafi'i dll. memahami hadits, bahwa yang dimaksud ialah: bahwa fajar betul-betul sudah terbit. Sedang Ath Thahawi memahaminya, bahwa yang dimaksudkan ialah: memanjangkan bacaan dalam sembahyang subuh, hingga ia selesai sembahyang pada waktu sudah sangat terang.

Perkataan: "Saya tidak pernah melihat Rasulullah saw. sembahyang di luar waktu, sekalipun hanya sekali, kecuali dua sembahyang" itu, selanjutnya syarih berkata: Hadits ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat sunnah sembahyang subuh ketika sudah sangat terang. Karena perkataan "sebelum waktunya" itu di dalam riwayat Muslim diterangkan "Nabi sembahyang di waktu masih gelap".

Ibnu Hajar berkata: Hadits Ibnu Mas'ud itu dapat diartikan, bahwa ia telah masuk dalam sembahyang subuh ketika fajar sudah terbit, dengan tidak melambatkan; tidak berarti ia sembahyang sebelum terbit fajar.

***

Sabda Nabi saw.: "Hai Mu'adz! Apabila engkau berada di musim panas, maka sembahyanglah subuh di waktu masih gelap dan panjangkanlah bacaannya menurut kesanggupan orang-orang ... dst." itu, syarih berkata: Hadits ini menunjukkan adanya perbedaan waktu sembahyang subuh pada musim panas dan musim dingin, yaitu dalam hal melambatkan dan mempercepat dengan alasan seperti tersebut di atas. Dan ini tidak bertentangan dengan hadits-hadits yang menerangkan tentang dianjurkannya sembahyang subuh di waktu masih gelap.

14. BAB: PENJELASAN TENTANG ORANG YANG MENDAPATKAN SEBAGIAN SEMBAHYANG DI DALAM WAKTUNYA, MAKA DIA HARUS MENYEMPURNAKANNYA DAN WAJIB MENJAG A WAKTU

٦٠١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ. وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ" رواه الجماعة

601. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda: "Barangsiapa mendapatkan satu raka'at dari sembahyang subuh sebelum matahari terbit, maka berarti dia telah mendapatkan subuh itu (keseluruhannya). Dan barangsiapa mendapatkan satu raka'at dari sembahyang 'ashar sebelum matahari terbenam, maka berarti dia telah mendapatkan 'ashar itu (kesluruhannya)." (HR Jama'ah).

٦٠٢ - وَلِلْبُخَارِيِّ "إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ"

602. Dan bagi Iman Bukhari, dikatakan: "Apabila salah seorang di antara kamu mendapatkan satu sujud dari sebahyang 'ashar sebelum matahari terbenam, maka hendaklah dia menyempurnakan sembahyangnya itu; dan jika dia mendapatkan satu sujud dari sembahyang subuh sebelum matahari terbit, maka hendaklah dia menyempurnakan sembahyangnya itu."

٦٠٣ – وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، أَوْمِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا» رواه احمد ومسلم والنسائى وابن ماجه.

603. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Rasulullah saw. telah bersabda: "Barangsiapa yang mendapatkan satu sujud dari sembahyang 'ashar sebelum matahari terbenam, atau (satu sujud) dari sembahyang subuh sebelum matahari terbit, maka berarti dia telah mendapatkan sembahyangnya itu (keseluruhan)." (HR Ahmad, Muslim, Nasai dan Ibnu Majah).

Yang dimaksud "satu sujud" di sini, ialah: satu raka'at.

٦٠٤ – وَعَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صلى «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُمِيْتُوْنَ الصَّلَاةَ، أَوْيُؤَخِّرُوْنَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟» قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِيْ؟ قَالَ «صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ»

604. Dan dari Abu Dzarrin, ia berkata: Rasulullah saw. pernah bertanya kepadaku: Bagaimana (sikap) kamu kalau diperintah oleh penguasa-penguasa yang mematikan sembahyang atau yang melambatkan sembahyang (sehingga keluar) dari waktunya? Aku bertanya: Apa yang engkau perintahkan kepadaku? Ia menjawab: "Kerjakanlah sembahyang itu pada waktunya, kemudian apabila engkau mendapatinya bersama mereka, maka sembahyanglah, karena sesungguhnya sembahyang itu bagimu sebagai sunnat."

٦٠٥ – وَفِيْ رِوَايَةٍ «فَإِنْ أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ – وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ – فَصَلِّ»

605. Dan dalam satu riwayat dikatakan: "Kemudian apabila didirikan sembahyang, sedang kamu berada di masjid, maka sembahyanglah."

٦٦ – وَفِي أُخْرَى «فَإِنْ أَدْرَكَتْكَ (يَعْنِي الصَّلَاةُ) مَعَهُمْ فَصَلِّ وَلَا تَقُلْ إِنِّيْ قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّيْ» رواه احمد ومسلم والنسائى.

606. Dan dalam satu riwayat lain dikatakan: "Kemudian apabila engkau mendapatkan sembahyang itu bersama mereka, maka sembahyanglah, dan jangan engkau berkata: Sesungguhnya aku telah sembahyang. Oleh sebab itu aku tidak sembahyang (sekarang)." (HR Ahmad, Muslim dan Nasai).

٦٠٧ – وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صلى قَالَ: «سَيَكُوْنُ عَلَيْكُمْ بَعْدِيْ أُمَرَاءُ تُشْغِلُهُمْ أَشْيَاءُ عَنِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا، فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أُصَلِّيْ مَعَهُمْ؟ قَالَ «نَعَمْ إِنْ شِئْتَ» رواه ابوداود. واحمد بنحوه.

607. Dan dari Ubadah bin Shamit, dari Nabi saw., ia bersabda: "Akan datang nanti (suatu masa) penguasa yang memerintah kamu, mereka itu disibukkan oleh berbagai urusan, sehingga melalaikan sembahyang dari waktunya. Oleh karena itu, hendaklah kamu kerjakan sembahyang itu pada waktunya. Lalu ada seorang yang bertanya: Ya Rasulullah! (Bolehkah) aku sembahyang bersama mereka? Rasulullah saw. menjawab: "Boleh, apabila engkau mau." (HR Abu Daud; dan Iman Ahmad meriwayatkan seperti itu juga).

٦٠٨ – وَفِيْ لَفْظٍ «وَاجْعَلُوْا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ تَطَوُّعًا»

608. Dan dalam satu lafal, dikatakan: "Dan jadikanlah sembahyang kamu bersama mereka itu sebagai pekerjaan sunnat."

Penjelasan

Sabda Nabi saw.: "Barangsiapa mendapati satu raka'at dari sembahyang subuh sebelum matahari terbit ... dst." itu, di dalam satu riwayat bagi Nasai dikatakan:

فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ كُلَّهَا إِلَّا أَنَّهُ يَقْضِي مَا فَاتَهُ.

Artinya: Maka sungguh ia telah mendapati sembahyang itu seluruhnya, tetapi ia harus meneruskan apa yang tertinggal itu.

Syarih berkata: Mafhum hadits ini, bahwa orang yang mendapatkan kurang dari satu raka'at, berarti ia tidak mendapatkan sembahyang itu pada waktunya, dan sembahyangnya itu menjadi sembahyang qadla' 1). Demikianlah pendapat Jumhur. Namun sementara mereka ada yang berkata: Sembahyangnya itu tetap dinilai sebagai sembahyang ada' 2). Tetapi hadits di atas menolak anggapan tersebut.

Imam Nawawi berkata: Para 'ulama' sepakat atas tidak bolehnya sengaja melambatkan sembahyang sampai dengan waktu itu (akhir waktu).

Syarih berkata: Telah kami sebutkan terdahulu pembicaraan tentang pengecualian waktu ini bagi orang-orang yang dalam keadaan terpaksa.

***

Perkataan: "Mereka mematikan sembahyang" itu, maksudnya: mereka mengakhirkan sembahyang sehingga seolah-olah mereka menjadikannya sebagai mayit yang ruhnya telah keluar. Sedang yang dimaksud "mengakhirkan waktunya" itu, ialah: mengakhirkan waktu ikhtiyar; bukan sama sekali keluar dari waktu. Sebab riwayat yang menerangkan tentang penguasa-penguasa yang terdahulu dan yang akan datang kemudian itu, adalah mengakhirkan sembahyang, sehingga keluar dari waktu ikhtiyar. Tidak seorang pun dari antara mereka itu yang mengakhirkan sembahyang hingga keluar dari seluruh waktu. Oleh karena itu, hadits-hadits ini harus diartikan menurut realitanya. Hadits tersebut menunjukkan diperintahkannya sembahyang pada waktunya, dan jangan mengikuti penguasa apabila mereka itu mengakhirkan sembahyang dari awal waktu. Adapun ma'mum yang lebih dahulu sembahyang sendirian (munfarid), kemudian ia sembahyang lagi dengan berjama'ah bersama imam, maka berarti ia telah menghimpun antara keutamaan awal waktu dan keta'atan terhadap penguasa.

---
1) Sembahyang qadla', maksudnya ialah: sembahyang yang dikerjakan di luar waktu.
2) Sembahyang 'ada', maksudnya ialah: sembahyang di dalam waktu. (pent.)

***

Perkataan: "Karena sesungguhnya sembahyang itu bagimu adalah sunnat" itu, adalah sebagai penegasan, bahwa yang wajib itu ialah yang pertama; sedang yang kedua adalah sekedar sunnat.

***

Sabda Nabi saw.: "Akan datang suatu masa penguasa yang memerintah kamu, mereka itu disibukkan oleh berbagai urusan hingga melalaikan sebahyang dari waktunya ... dst." itu, Mushannid berkata: Hadits ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat, bahwa mengulangi sebahyang itu adalah sunnat. Juga dijadikan dalil oleh orang yang berpendirian, bahwa meninggalkan sembahyang itu tidak dianggap kafir. Dan juga dipakai dalil oleh orang yang membolehkan berma'mum kepada imam yang fasiq.

Syarih berkata: Yang penting, bahwa orang yang sembahyangnya itu sah untuk dirinya, berarti sah juga untuk orang lain. (Ya'ni: kalau dia sendiri sembahyang dengan sah, maka sah juga menjadi imam. Pent.).

15. BAB MENGQADLA' SEMBAHYANG

٦٠٩ – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ» متفق عليه

609. Dari Anas bin Malik, bahwa Nabi saw. telah bersabda: "Barangsiapa lupa satu sembahyang, maka sembahyanglah ketika ingat; tidak ada tebusan untuknya melainkan itu." (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٦١٠ – وَلِمُسْلِمٍ «إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا. فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ (أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي)».

610. Dan bagi Muslim, dikatakan: "Apabila salah seorang di antara kamu tidur sebelum sembahyang atau lupa sembahyang, maka

sembahyanglah ketika ingat. Karena Allah azza wa jalla telah berfirman: "Dirikanlah sembahyang karena ingat kepada-Ku."

٦١١ – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُوْلُ (أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي)» رواه الجماعة الا البخاري والترمذى.

611. Dan dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. ia bersabda: "Barangsiapa lupa satu sembahyang, maka sembahyanglah ketika ingat. Karena sesungguhnya Allah telah berfirman: "Dirikanlah sembahyang karena ingat kepada-Ku." (HR Jama'ah, kecuali Bukhari dan Tirmidzi).

٦١٢ – وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: ذَكَرُوْا لِلنَّبِيِّ صلى نَوْمَهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ «إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيْطٌ. إِنَّمَا التَّفْرِيْطُ فِي الْيَقَظَةِ. فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» رواه النسائي والترمذى وصححه.

612. Dan dari Abu Qatadah, ia berkata: (Shahabat-shahabat) menceritakan kepada Nabi saw. tentang tertidurnya mereka sebelum sembahyang, lalu Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya di dalam tidur tidak ada keteledoran, karena (yang dinamakan keteledoran) itu hanyalah dalam keadaan berjaga. Oleh karena itu apabila salah seorang di antara kamu lupa sembahyang atau tertidur, maka sembahyanglah ketika ingat." (HR Nasai dan Tirmidzi; dan Tirmidzi mengesahkannya).

٦١٣ – عَنْ أَبِي قَتَادَةَ – فِي قِصَّةِ نَوْمِهِمْ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ – قَالَ: ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صلى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ. رواه احمد ومسلم.

613. Dan dari Abu Qatadah –tentang kisah tidur mereka sebelum sembahyang subuh– ia berkata: Kemudian Bilal adzan untuk sembahyang subuh itu, lalu Rasulullah saw. sembahyang dua raka'at, kemudian ia sembahyang subuh. Kemudian ia berbuat sebagaimana yang biasa diperbuat setiap hari. (HR Ahmad dan Muslim).

٦١٤ – وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: سَرَيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ عَرَّسْنَا فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى أَيْقَظَنَا حَرُّ الشَّمْسِ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا يَقُوْمُ دَهِشًا إِلَى طَهُوْرِهِ، قَالَ: فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى أَنْ يَسْكُنُوْا، ثُمَّ ارْتَحَلْنَا فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ، ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّيْنَا فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَلَا نُعِيْدُهَا فِي وَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ؟ فَقَالَ «أَيَنْهَاكُمْ رَبُّكُمْ تَعَالَى عَنِ الرِّبَا وَيَقْبَلُهُ مِنْكُمْ؟» رواه احمد فى مسنده.

614. Dan dari Imran bin Hushain, ia berkata: Kami pernah berjalan bersama Rasulullah saw., maka tatkala waktu sudah akhir malam, kami tidur, kemudian tidak bangun hingga kami dibangunkan oleh panasnya matahari; lalu salah seorang di antara kami bangun, pergi mengambil air wudlu' dengan keadaan bingung. Imran bin Hushain berkata: Lalu Nabi saw. memerintahkan mereka supaya tenang. Kemudian kami meninggalkan tempat itu; lalu berjalan hingga ketika matahari sudah tinggi, Nabi kemudian berwudlu', kemudian menyuruh Bilal supaya adzan, kemudian Nabi sembahyang dua rakaat qabliyah shubuh; kemudian menyuruh Bilal qamat, maka kami pun kemudian sembahyang. Lalu mereka bertanya: Ya Rasulullah! Apakah kami tidak perlu mengulangi sembahyang subuh besok pada waktunya? Nabi menjawab: Mungkinkah Tuhanmu melarang kamu melakukan riba, lalu Ia menerimanya dari kamu sekalian?" (HR Ahmad dalam Musnadnya).

Penjelasan

Syarih berkata: Kedua hadits di atas (No. 609 dan 610) menunjukkan wajibnya mengerjakan sembahyang jika waktunya telah terlewatkan, karena ketiduran atau lupa. Dan ini sudah menjadi ijma'.

Mushannif setelah membawakan hadits Abu Hurairah itu, ia berkata: Hadits ini menunjukkan, bahwa sembahyang-sembahyang yang terlewatkan dari waktunya itu harus diqadla' ketika ingat. Sembahyang itu boleh diqadla' pada waktu-waktu terlarang maupun lainnya.

Orang yang meninggal dunia, padahal ia meninggalkan sembahyang, maka sembahyangnya itu tidak boleh diqodlo'kan untuknya dan tidak pula dibayarkan fidyahnya, karena meninggalkan sembahyang tersebut. Sebab Nabi saw. telah menegaskan:

لَاكَفَّارَةَ لَهَا اِلَّا ذٰلِكَ .

Artinya Tidak ada kafarat untuk sembahyangnya itu kecuali itu.

Dan hadits ini menunjukkan pula, bahwa syari'at orang sebelum kita (SYAR'U MANGQABLANAA) itu, merupakan syari'at bagi kita juga, selama tidak ada yang menghapuskannya.

***

Sabda Nabi: "Dalam tidur tidak ada keteledoran, keteledoran itu hanya ada dalam keadaan berjaga" itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan, bahwa orang yang ketiduran itu tidak dikenai taklif (beban syara'), ketika tidurnya itu. Dan ini sudah menjadi ijma'. Tetapi tidurnya itu sendiri tidak juga menghapuskannya dari kewajiban melaksanakan apa yang telah dirukhshahkan kepadanya itu. Dan tidak pula menghapuskan dari kewajiban membayar denda terhadap pelanggaran kriminil. Karena dia itu termasuk hukum wadl'i, bukan taklifi. 1). Sebab hukum wadl'i itu terkena untuk orang yang sedang tidur, anak kecil dan orang gila, secara ijma'

Perkataan: "Kemudian Bilal adzan untuk sembahyang, lalu Rasulullah saw. sembahyang dua raka'at, kemudian ia sembahyang subuh, lalu ia berbuat sebagaimana yang biasa ia perbuatnya setiap hari" itu, syarih berkata: Hadits ini menunjukkan dianjurkannya adzan untuk sembahyang qadla' dan mengqadla' sembahyang sunnat rawatib. Di samping itu, hadits ini juga mengisyaratkan, bahwa cara mengerjakan sembahyang qadla' itu sama dengan cara sembahyang ada'.

Dan hadits ini dapat diambil pengertian, bahwa mengqadla' sembahyang subuh setelah terbitnya matahari itu (boleh) dilakukan

---

1) Hukum Wadl'i itu ialah: perintah syara' yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, illat, syarat, penghalang, sah dan batal.
Hukum Taklifi itu ialah: perintah syara' yang berhubungan dengan af'al manusia, baik sebagai satu kepastian ataupun boleh memilih. (Lihat Ilmu Ushlu/Pent.).

dengan bacaan keras (jahriyah). Oleh sebab itu, Mushannif berkata: Hadits tersebut menunjukkan adanya bacaan keras dalam sembahyang qadla' subuh di siang hari.

***

Perkataan: "Kami pernah berjalan bersama Nabi saw. ... dst." itu, Mushannif berkata: Hadits ini menunjukkan:

1. Bahwa dalam sembahyang qadla' itu disunnatkan adzan, iqamat dan berjama'ah.
2. Adzan dan iqamat itu diperintahkan, sekalupun dalam safar.
3. Sunnat-sunnat rawatib, boleh diqadla'.

16. BAB: TERTIB DALAM MENGQADLA' SEMBAHYANG

٦١٥ – عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللّٰهِ اَنَّ عُمَرَجَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَاغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَقُرَيْشٍ وَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاكِدْتُ اُصَلِّى الْعَصْرَحَتّٰى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم «وَاللّٰهِ مَاصَلَّيْتُهَا» فَتَوَضَّأَ وَتَوَضَّأْنَا فَصَلَّى الْعَصْرَبَعْدَ مَاغَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ. متفق عليه .

615. Dari Jabir bin 'Abdillah, bahwa 'Umar pada hari perang Khandaq setelah matahari terbenam, lalu ia mencaci orang-orang kafir Quraisy sambil berkata: Ya Rasulullah! Saya hampir tidak dapat mengerjakan sembahyang 'ashar, hingga matahari terbenam. Kemudian Nabi menjawab: "Demi Allah! Aku pun tidak mengerjakannya." Lalu Nabi berwudlu' dan kami pun berwudlu'. Kemudian ia sembahyang 'ashar sesudah matahari terbenam. Kemudian sesudah itu, ia sembahyang maghrib. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٦١٦ - وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ: حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنِ الصَّلَاةِ، حَتّٰى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِهَوِيٍّ مِنَ اللَّيْلِ كُفِيْنَا، وَذٰلِكَ قَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ (وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا) قَالَ: فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم بِلَالًا فَأَقَامَ الظُّهْرَ، فَصَلَّاهَا فَأَحْسَنَ صَلَاتَهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيْهَا

فِي وَقْتِهَا. ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ، فَصَلَّاهَا فَأَحْسَنَ
صَلَاتَهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيْهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ
الْمَغْرِبَ، فَصَلَّاهَا كَذٰلِكَ. قَالَ: وَذٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنْزِلَ
اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ
رُكْبَانًا). رواه احمد والنسائى. ولم يذكر المغرب.

616. Dan dari Abu Sa'id, ia berkata: Kami pernah terhalang pada hari peperangan Khandaq hingga tidak dapat mengerjakan sembahyang ('ashar) sehingga sudah maghrib, waktu telah menjelang malam; lalu kami selesai. Karena ada firman Allah azza wajalla yang mengatakan: "Dan Allah telah selamatkan mu'minien dari berperang, karena Allah itu yang maha kuat dan gagah." 1). Abu Said berkata: Kemudian Rasulullah saw. memanggil Bilal, lalu Bilal adzan untuk sembahyang zhuhur kemudian ashar. Lalu ia baguskan sembahyang-nya itu sebagaimana ia mengerjakannya pada waktunya. Kemudian Nabi menyuruh Bilal (adzan), kemudian ia adzan untuk sembahyang 'ashar. Kemudian Nabi sembahyang 'ashar, lalu ia baguskan sembahyangnya itu sebagaimana ia kerjakannya pada waktunya. Kemudian Nabi menyuruh Bilal adzan, lalu ia adzan untuk sembahyang maghrib. Kemudian Nabi mengerjakannya seperti itu juga. Abu Sa'id berkata: Yang demikian itu adalah sebelum Allah menunrunkan firman-Nya tentang sembahyang **khauf** 2) yaitu: "Tetapi jika kamu takut, maka (kerjakanlah) sembahyang dengan berjalan kaki atau berkendaraan." 3). (HR Ahmad dan Nasai; tetapi Nasai tidak menyebutkan "sembahyang maghrib").

Penjelasan

Perkataan: "Saya hampir tidak mengerjakan sembahyang 'ashar hingga matahari terbenam, lalu Nabi saw. bersabda: Demi Allah! Aku pun tidak mengerjakannya" itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan wajib mengadla' sembahyang yang ditinggalkan karena udzur kesibukan berperang. Tetapi terdapat perbedaan pendapat dalam menetapkan sebab-sebabnya Nabi dan shahabat-shahabatnya meninggalkan

1) QS Al Ahzab 25.
2) Sembahyang khauf, ialah: sembahyang yang dikerjakan dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan, misalnya dalam peperangan, dsb.
3) QS Al Baqarah 239. (pent.)

sembahyang itu. Sebagian ada yang mengatakan: karena lupa, dan sebagian lagi mengatakan: karena sibuk berperang, hingga tidak memungkinkan. Sebab kedua inilah yang terlebih dekat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar.

Hadits ini dijadikan dalil untuk menetapkan wajibnya tertib dalam mengerjakan sembahyang-sembahyang qadla' dan ada'.

Syarih berkata: Hadits Abu Sa'id itu menunjukkan wajibnya mengqadla' sembahyang yang ditinggalkan karena kesibukan berperang melawan orang kafir dsb. Akan tetapi peristiwa ini terjadi sebelum disyari'atkanya sembahyang khauf, sebagaimana yang diterangkan pada akhir hadits tersebut. Jadi, sekarang, setelah disyari'atkannya sembahyang khauf itu, maka siapa pun yang dalam keadaan berperang, tetap wajib mengerjakan sembahyang.

Jumhur berpendapat, bahwa hal ini telah dimansukhkan dengan sembahyang khauf.

Syarih berkata: Hadits itu menunjukkan sunnat mengqadla' sembahyang dengan berjama'ah. Tetapi Al Laits bin Sa'ad tidak sependapat dengan itu. Sedang hadits di atas menolaknya.

Mushannif berkata: Hadits tersebut menunjukkan:

1. Adanya iqamah bagi sembahyang qadla'.
2. Sembahyang yang semestinya dikerjakan di siang hari, apabila diqadla' di malam hari, maka bacaannya tidak dikeraskan.
3. Mengakhirkan sembahyang pada hari perang Khandaq telah dihapuskan dengan turunnya perintah sembahyang khauf.

ابواب الأذان

BAB-BAB ADZAN

1. BAB: WAJIBNYA ADZAN DAN KEUTAMAANNYA

٦١٧ – عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ص يَقُولُ: «مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ لَا يُؤَذِّنُونَ وَلَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ» رواه احمد.

617. Dari Abu Darda', ia berkata: Saya pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Tidak akan ada dari tiga orang yang tidak adzan dan tidak iqamat dalam sembahyang mereka, melainkan syetan akan mengalahkannya." (HR Ahmad).

٦١٨ – وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» متفق عليه.

618. Dan dari Malik bin Al Huwairits, sesungguhnya Nabi saw. telah bersabda: "Apabila waktu sembahyang telah tiba, maka hendaklah salah seorang di antara kamu adzan untuk (sembahyang)-mu itu; dan hendaklah yang tertua di antara kamu itu yang bertindak sebagai imam bagi kamu." (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٦١٩ – وَعَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: «إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه احمد ومسلم وابن ماجه.

619. Dan dari Mu'awiyah, sesungguhnya Nabi saw. telah bersabda: "Sesungguhnya mu'adzdzin itu adalah orang yang paling panjang lehernya kelak di hari kiamat." (HR Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah).

٦٢٠ – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ص «الْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ. اَللّٰهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ» رواه احمد وابو داود والترمذى.

620. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. telah bersabda: "Imam itu adalah penanggung (jawab) dam mu'adzdzin adalah pembawa amanat. Oleh karena itu, ya Allah! Pimpinlah para imam itu dan ampunilah para muadzdzin." (HR Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi).

٦٢١ – وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ص يَقُولُ «يَعْجَبُ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي شَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ، يُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ وَيُصَلِّي فَيَقُولُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ: اُنْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هٰذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ لِلصَّلَاةِ، يَخَافُ مِنِّي، فَقَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ» رواه احمد وابوداود والنسائي.

621. Dan dari 'Uqbah bin 'Amir, ia berkata: Saya pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Tuhanmu sungguh sangat senang terhadap seorang penggembala kambing yang berada di bukit gunung yang adzan untuk sembahyangnya, kemudian ia sembahyang. Maka Allah azza wajalla berkata kepada Malaikat: "Lihatlah hamba-KU ini, ia adzan dan iqamah untuk sembahyangnya, karena takut kepada-KU. Oleh karena itu Ku-ampuni hamba-KU itu dan Ku-masukkan dia ke dalam surga." (HR Ahmad, Abu Daud dan Nasai).

Penjelasan

Sabda Nabi saw.: "Tidak akan ada dari tiga orang yang tidak adzan dan tidak iqamah untuk sembahyang mereka, melainkan syetan akan mengalahkannya" itu, Syarih berkata: Hadits ini sebagai dalil bagi wajibnya adzan dan iqamah. Karena meninggalkan adzan yang menyebabkan syetan akan mengalahkannya itu, wajib dijauhi.

***

Sabda Nabi saw.: "Al Imaanu dhaamin" itu, Syarih berkata: perkataan "DHAAMIN" menurut bahasa, artinya: menanggung, menjaga dan memelihara. Sedang maksudnya, ialah: Bahwa bacaan-bacaan dan dzikir-dzikir imam yang sirri adalah menjamin bagi ma'mum.

***

Perkataan: "Muadzdzin itu adalah pembawa amanat" itu, sebagian pendapat mengatakan: Yang dimaksud ialah: Mereka itu adalah orang-orang yang dapat dipercaya tentang masalah waktu-waktu sembahyang.

Yang lain mengatakan: Maksudnya, mereka itu ialah: orang-orang yang dapat melindungi kehormatan manusia, karena mereka itu diberinya kehormatan di atas tempat yang tinggi.

***

Sabda Nabi: "Tuhanmu sangat senang terhadap seorang penggembala kambing di bukit gunung yang adzan untuk sembahyangnya, lalu ia sembahyang ... dst." itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan diperintahkannya adzan bagi orang yang sembahyang sendirian (munfarid).

Mushannif berkata: Hadits tersebut menunjukkan disunnatkannya adzan bagi orang yang sembahyang sendirian, sekalipun adzannya itu tidak didengarkan oleh siapapun.

2. BAB: SIFAT ADZAN

٦٢٢ – عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: لَمَّا اَجْمَعَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اَنْ يَضْرِبَ بِالنَّاقُوْسِ – وَهُوَ لَهُ كَارِهٌ لِمُوَافَقَتِهِ النَّصَارَى – طَافَ بِى مِنَ اللَّيْلِ طَائِفٌ – وَأَنَا نَائِمٌ – رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ، وَفِيْ يَدِهِ نَاقُوْسٌ يَحْمِلُهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ، اَتَبِيْعُ النَّاقُوْسَ؟ قَالَ وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ قُلْتُ: نَدْعُوْ بِهِ اِلَى الصَّلَاةِ. قَالَ: اَفَلَا اَدُلُّكَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذٰلِكَ؟ فَقُلْتُ بَلَى. قَالَ تَقُوْلُ: اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ، اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. اَللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ. قَالَ: ثُمَّ اسْتَأْخَرَ غَيْرَ بَعِيْدٍ، وَقَالَ: ثُمَّ تَقُوْلُ اِذَا اَقَمْتَ الصَّلَاةَ: اَللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ. اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ. اَللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ. قَالَ: فَلَمَّا اَصْبَحْتُ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ هٰذِهِ الرُّؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللهُ»، ثُمَّ اَمَرَ بِالتَّأْذِيْنِ فَكَانَ بِلَالٌ – مَوْلَى اَبِي بَكْرٍ – يُؤَذِّنُ بِذٰلِكَ، وَيَدْعُوْ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اِلَى الصَّلَاةِ. قَالَ فَجَاءَهُ فَدَعَاهُ ذَاتَ غَدَاةٍ اِلَى الْفَجْرِ، فَقِيْلَ لَهُ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَائِمٌ، فَصَرَخَ بِلَالٌ بِأَعْلَى صَوْتِهِ اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. قَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فَأُدْخِلَتْ هٰذِهِ الْكَلِمَةُ فِى التَّأْذِيْنِ اِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ. رواه احمد.

622. Dari Muhammad bin Ishaq, dari Az Zuhri, dari Sa'id bin Musayyab, dari Abdullah bin Zaid bin Abdurabih, ia berkata: Ketika Rasulullah saw. sudah menyetujui untuk dipukulnya lonceng, padahal sebenarnya dia sendiri tidak menyukainya, karena menyerupai orang-orang Nashrani –maka pada suatu malam ketika aku tidur, tiba-tiba aku mimpi– ada seorang laki-laki yang mengenakan dua pakaian hijau, mengelilingi aku sedang di tangannya ada lonceng yang dibawanya. Abdullah bin Zaid berkata: Lalu aku bertanya, hai hamba Allah! Apakah lonceng itu akan kau jual? Ia menjawab: Akan kau pergunakan untuk apa? Abdullah bin Zaid berkata: Saya menjawab: Akan kupakai buat memanggil (orang untuk) sembahyang. Ia bertanya lagi: Maukah engkau, kutunjukkan yang lebih baik dari itu? Saya menjawab: Baiklah! Ia menjawab: Yaitu hendaknya engkau berkata: "ALLAAHU AKBAR ALLAAHU AKBAR, ALLAAHU AKBAR ALLAAHU AKBAR, ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLAALLAAH, ASYHADU ALLAA ILAAHA ILAALLAAH, ASYHADU ANNA MUHAMMADAR-RASULULLAH, ASYHADU ANNA

MUHAMMADAR-RASULULLAH, HAYYA 'ALASH SHALAH, HAYYA 'ALASH SHALAH, HAYYA 'ALAL FALAAH, HAYYA 'ALLAH FALAAH, ALLAAHU AKBAR ALLAAHU AKBAR, LAA ILAAHA ILLALLAAH. Abdullah bin Zaid berkata: Kemudian ia mundur tidak seberapa jauh, dan berkata: Apabila engkau hendak iqamah, maka katakanlah: "ALLAAHU AKBAR ALLAAHU AKBAR, ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALLAAH, ASYHADU ANNA MUHAMMADAR RASULULLAH, HAYYA 'ALASH SHALAH, HAYYA 'ALAL FALAAH, QADQAAMATISH SHALAH, QADQAAMATISH SHALAH, ALLAAHU AKBAR ALLAAHU AKBAR, LAA ILAAHA ILLALLAAH." Abdullah bin Zaid berkata: Kemudian di waktu pagi aku datang kepada Rasulullah saw. untuk menceritakan kepadanya apa yang aku impikan itu. Kemudian Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya mimpimu itu adalah mimpi yang benar --insya Allah! – Kemudian Nabi memerintahkan adzan. Maka Bilal, maula Abubakar beradzan dengan lafal-lafal tersebut, dan menyeru Rasulullah saw. untuk sembahyang. Abdullah bin Zaid berkata: Lalu Bilal datang kepada Nabi, kemudian memanggilnya pada suatu pagi untuk sembahyang subuh. Dikatakan, bahwa Rasulullah saw. (pada waktu itu) sedang tidur, lalu Bilal mengeraskan suaranya dengan tinggi: "ASHSHALAATU KHAIRUM MINANNAUUM" (sembahyang itu lebih baik daripada tidur!). Sa'id bin Musayyab berkata: Lalu lafal ini dimasukkan ke dalam bagian dari adzan untuk sembahyang subuh. (HR Ahmad).

٦٢٣ – وَأَبُوْدَاوُدَ مِنْ طَرِيْقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ – وَفِيْهِ: فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلعم فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ، فَقَالَ «إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٍّ إِنْ شَاءَ اللهُ. فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ، فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ» قَالَ: فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ، فَجَعَلْتُ أُلْقِيْهِ عَلَيْهِ، وَيُؤَذِّنُ بِهِ. قَالَ: فَسَمِعَ ذٰلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – وَهُوَ فِيْ بَيْتِهِ – فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ يَقُوْلُ: وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِيْ أُرِيَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ «فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ».

623. Dan Abu Daud meriwayatkan dari jalan Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Ibrahim At Taimiy, dari Muhammad bin Abdullah bin Zaid, dari ayahnya, yang dikatakan dalam hadits tersebut: Maka tatkala di waktu pagi, aku datang kepada Rasulullah saw. lalu aku ceritakan kepadanya apa yang kulihat itu. Maka Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya ini adalah mimpi yang benar -insya Allah--, berdirilah bersama Bilal dan sampaikanlah kepadanya apa yang engkau impikan itu, karena Bilal itu lebih keras suaranya daripada engkau." Ia berkata: Lalu aku menemui Bilal dan saya sampaikan kepadanya apa yang kuimpikan itu; dan Bilal pun lalu adzan dengan lafal-lafal itu. Ia berkata: Lalu 'Umar ibnul Khath-thab mendengar yang demikian itu, sedang ia berada di rumahnya. Kemudian keluar sambil menyeret selendangnya, dan berkata: Demi Allah! Yang telah mengutus engkau (Muhammad) dengan benar! Sungguh aku pun telah mimpi, persis seperti yang ia impikan itu. Lalu Rasulullah saw. mengucapkan: "ALHAMDULILLAH!"

٦٢٤ – وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ هٰذَا الطَّرْفَ مِنْهُ بِهٰذِهِ الطُّرُقِ وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

624. Dan Tirmidzi meriwayatkan bagian dari hadits tersebut dengan sanad ini, dan ia berkata: Hadits ini adalah hasan shahih.

٦٢٥ – وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوْتِرَ الْإِقَامَةَ إِلَّا الْإِقَامَةَ. رواه الجماعة.

625. Dan dari Anas, ia berkata: Bilal diperintahkan untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah, kecuali lafal "QADQAAMATISH SHALAH, QADQAAMATISH SHALAH." (HR Jama'ah).

Tetapi, dalam riwayat Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah tidak terdapat kata-kata "kecuali iqamat" itu.

٦٢٦ – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ

صلى الله عليه وسلم مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ. وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً، غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ. وَكُنَّا إِذَا سَمِعْنَا الْإِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلَاةِ. رواه احمد وابوداود والنسائي.

626. Dan dari Ibnu 'Umar, ia berkata: Sesungguhnya adzan di masa Rasulullah saw. hanyalah dua kali, dua kali; dan iqamat sekali, sekali. Namun ia juga berkata "QADQAAMATISH SHALAH, QADQAAMATISH SHALAH". Dan kami berwudlu' ketika mendengar iqamat itu, kemudian kami keluar untuk sembahyang. (HR Ahmad, Abu Daud dan Nasai).

٦٢٧ – وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَهُ هٰذَا الْأَذَانَ «اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ. اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. ثُمَّ يَعُودُ، فَيَقُولُ: اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مَرَّتَيْنِ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ، اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ» رواه مسلم

627. Dan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw. mengajarkan adzan ini kepadanya sbb.: "ALLAHU AKBAR ALLAHU AKBAR, ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALLAAH, ASYHADU ALLA ILAAHA ILLALLAAH, ASYHADU ANNA MUHAMMADAR RASUULULLAH, ASYHADU ANNA MUHAMMADAR RASULULLAH. Kemudian ia mengulang, lalu mengatakan "ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALLAAH" dua kali dan "ASYHADU ANNA MUHAMMADAR RASULULLAH" dua kali, "HAYYA 'ALASH SHALAH" dua kali, "HAYYA 'ALAL FALAAH" dua kali, "ALLAHU AKBAR ALLAHU AKBAR, LAA ILAAHA ILLALLAH". (HR Muslim).

٦٢٨ – وَالنَّسَائِيُّ – وَذَكَرَ التَّكْبِيرَ فِي أَوَّلِهِ أَرْبَعًا.

628. Dan Nasai meriwayatkan: Dan ia (Nabi) menyebutkan takbir di permulaan empat kali.

٦٢٩ – وَلِلْخَمْسَةِ – عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ – أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَهُ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

629. Dan bagi imam yang lima, dari Abu Mahdzuurah dikatakan: Bahwa Nabi saw. mengajarkan adzan kepadanya sembilan belas kalimat (kata), dan iqamat tujuhbelas kalimat (kata).

Tirmidzi berkata: Hadits ini adalah hasan shahih.

٦٣٠ – وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي سُنَّةَ الْأَذَانِ فَعَلَّمَهُ، وَقَالَ «فَإِنْ كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ قُلْتَ: اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ» رواه احمد وابوداود.

630. Dan dari Abi Mahzuurah, ia berkata: Saya pernah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah! Ajarlah aku cara adzan. Lalu Nabi mengajarnya adzan dan ia bersabda: "Kemudian jika hendak shalat subuh, maka katakanlah: "ASHSHALAATU KHAIURUM MINANNAUUM, ASH SHALAATU KHAIRUM MINANNAUUM, ALLAHU AKBAR, ALLAHU AKBAR, LAA ILAAHA ILLALLAAH." (HR Ahmad dan Abu Daud).

Penjelasan

Syarih berkata: Muhammad bin Yahya Adz Dzuhali berkata: Bahwa hadits-hadits Abdullah bin Zaid itu tidak lebih sah dari hadits Muhammad bin Ishaq, dari jalan Muhammad bin Ibrahim At Taimiy.

Syarih berkata: Hadits tersebut menunjukkan adanya empat kali takbir. Dan Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad dan kebanyakan 'ulama' pun berpendapat demikian. Adapun Malik, Abu Yusuf dan 'ulama ahlul bait, misalnya: Zaid bin 'Ali, Ash Shadiq, Al Haadi dan Al

Qaasim berpendapat cukup dua kali takbir. Alasannya, karena sebagian riwayat-riwayat dari hadits ini ada yang menerangkan dua kali, dan juga beralasan dengan hadits Abi Mahdzuurah.

Selanjutnya syarih berkata: Dan yang benar, bahwa riwayat-riwayat yang menerangkan empat kali itulah yang lebih kuat. Karena riwayat-riwayat tersebut mengandung ziyaadatutstsiqah (tambahan sebagai penguat). Sedang ziyaadatutstsiqah itu dapat diterima, sebab tidak ada yang menafikannya dan riwayatnya pun sah.

Syarih berkata: Dan yang dimaksud "TARJI'" itu ialah: mengulangi dua kali kalimat "SYAHADAT" dua kali, dua kali dengan suara keras, setelah mengucapkan dua kali, dua kali dengan suara pelan.

Imam Nawawi berkata: Segolongan dari ahli-ahli hadits dll. berpendapat, boleh memilih antara mengerjakan tarji' dan tidak tarji'.

Syarih berkata: Hadits tersebut menunjukkan adanya "TATSWIEB" dalam adzan subuh, dengan dasar perkataan Sa'id bin Musayyab: Bahwa saya memasukkan perkataan Bilal "ASH SHALAATU KHAIRUM MINANNAUUM" itu ke dalam adzan subuh. Dan Ibnu Majah menambahkan: Bahwa perkataan tersebut telah dibenarkan oleh Rasulullah saw..

Selanjutnya syarih berkata: "TATSWIEB" itu adalah tambahan yang tetap. Oleh karena itu mengucapkannya pun satu kemestian.

Hadits tersebut tidak menyebutkan: "HAYYA 'ALA KHAIRIL 'AMAL". Tetapi 'ulama' ahlul bait menetapkan adanya kalimat tersebut yang harus diucapkan oleh muadzdzin sesudah kalimat "hayaa 'alal falah". Dan kalimah "HAYYA 'ALAA KHAIRIL 'AMAL" itu, oleh 'ulama' ahlul bait harus diucapkan dua kali.

Al Hadie di dalam kitab "Al Bahr", menyandarkan kalimat tersebut kepada salah satu dari dua pendapat imam Syafi'i. Sedang dalam kitab-kitan fiqh Syafi'iyah tidak didapatkan kalimat tersebut. Karena itu di mana saja di kitab-kitab fiqh Syafi'iyah kita tidak bakal menjumpainya. Bahkan kalimat tersebut masih diperselisihkan, yang juga tidak tersebut di dalam kitab-kitab Ushul ahlul bait.

Dikatakan dalam Al Ikhtishaar: Bahwa ahli-ahli fiqh dari kalangan empat madzhab, tidak ada perselisihan dalam hal tersebut. Ya'ni: kalimat "HAYYA 'ALAA KHAIRIL 'AMAL" itu tidak masuk dalam lafal-lafal adzan.

Syarih berkata: Hadits tersebut menunjukkan, bahwa ucapan dalam iqamat itu sekali, sekali, kecuali takbir baik yang pertama maupun yang akhir, dan "qadqaamatish shalah", bahwa para 'ulama masih berselisih dalam hal tersebut.

Hadits itu juga menunjukkan dianjurkannya memilih muadzdzin itu, hendaknya orang yang suaranya baik.

Ad Daarimie dan Abu Syekh telah meriwayatkan dengan sanad yang bersambung kepada Abi Mahdzuurah, bahwa Rasulullah saw. pernah menyuruh dua puluh orang, lalu mereka itu adzan. Tetapi Rasulullah sangat senang kepada suaranya Abi Mahdzuurah. Lalu Rasulullah saw. mengajarnya adzan.

Zubair bin Bakkar berkata: Abu Mahdzuurah adalah orang yang paling baik suaranya dan adzannya. Yang oleh sebagian penyair-penyair Quraisy dipujinya dalam salah satu sya'irnya yang artinya sbb.:

Demi Tuhannya Ka'bah yang tertutup
Demi surat yang dibaca Muhammad
Demi nyanyian-nyanyian Abi Mahdzuurah
Sungguh kami akan mengerjakan cara seperti itu.

***

Perkataan: "Bilal diperintahkan menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamat" itu, Syarih berkata: maksudnya ialah: kalimat/lafal-lafal adzan itu hendaknya diucapkannya dengan berulang ya'ni: dua kali, dua kali.

Ibnu Hajar Al Asqalani berkata: Tetapi tidak ada perselisihan, bahwa kalimat tauhied (laa ilaaha illallaah) yang akhir itu, cukup diucapkan sekali. Jadi perkataan "MATSNA" (dua kali) itu dapat diartikan, bahwa maksudnya selain kalimat tauhied tersebut.

Syarih berkata: Tidak adanya pengecualian tentang masalah "takbir" di dalam iqamat itu masih menjadi persoalan, karena takbir tersebut dibacanya dua kali, sebagaimana tersebut terdahulu dalam hadits Abdullah bin Zaid. Kemudian dijawabnya, bahwa dua kali itu dinilai sebagai ganjil kalau dinisbatkan kepada adzan, karena takbir dalam permulaan adzan itu empat kali. Dan ini hanya patut dalam pembicaraan tentang takbir di permulaan adzan, bukan takbir di akhir adzan, sebagaimana yang dikatakan juga oleh Ibnu Hajar: Engkau mengetahui, bahwa ketidakadanya pengecualian takbir dalam hadits ini tidak mengurangi tentang adanya pengecualian tersebut, karena riwayat-riwayat yang menerangkan berulangnya takbir itu adalah ziyadah (tambahan) yang dapat diterima (ziyadatuts tsiqah).

Selanjutnya syarih berkata: Sebagian ahli ilmu berpendapat boleh menggenapkan dan mengganjilkan takbir dalam iqamat.

Abu 'Umar bin 'Abdul Baar berkata: Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Raahawaih, Dawud bin 'Ali dan Muhammad bin Jarir berpendapat tentang bolehnya mengucapkan dengan semua hadits yang diriwayat-

kan dari Rasulullah saw. dalam permasalahan ini. Mereka membawa persoalan ini kepada ibahah (boleh) dan takhyier (memilih).

Mereka berkata: Semuanya itu boleh dikerjakan. Karena semuanya itu datang dari Nabi saw. dan diamalkan oleh para shahabat. Oleh karena itu siapa yang mau silakan untuk mengucapkan "ALLAAHU AKBAR" itu empat kali di permulaan adzan, dan dua kali dalam iqamat atau cukup sekali. Kecuali perkataan "QADQAA MATISH SHALAH", harus dibacanya dua kali dalam semua keadaan. Selesai dengan ringkas.

3. BAB: MENGERASKAN SUARA ADZAN

٦٣١ – عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ " اَلْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ
وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَ يَابِسٍ " رواه الخمسة الا الترمذي.

631. Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. telah bersabda: "Muadzdzin itu akan diampuni sepanjang suaranya, dan akan disaksikan oleh semua benda yang basah dan yang kering." (HR Imam yang lima, kecuali Tirmidzi).

٦٣٢ – وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِي صَعْصَعَةَ اَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ
اَلْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ: إِنِّي اَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ
اَوْ بَادِيَتِكَ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ
جِنٌّ وَلَا إِنْسَانٌ وَلَا شَيْءٌ اِلَّا يَشْهَدُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ:
سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صلعم. رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه

632. Dan dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sha'sha'ah, bahwa Abu Sa'id Al Hudri berkata kepadanya: Sesungguhnya aku melihat engkau suka kepada kambing dan padang pasir. Maka jika kamu berada di (tempat penggembalaan) kambing atau di padang pasirmu, keraskanlah suaramu ketika adzan. Karena tidak didengar suara muadzdzin oleh Jin, manusia ataupun sesuatu, melainkan akan

disaksikan nanti pada hari kiamat." Abu Sa'id berkata: Saya mendengar perkataan itu dari Rasulullah saw. (HR Ahmad, Bukhari, Nasai dan Ibnu Majah).

Penjelasan

Sabda Nabi saw.: "Muadzdzin akan diampuni sepanjang suaranya dan disaksikan oleh setiap benda yang basah dan yang kering" itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan dianjurkannya memanjangkan suara adzan, karena panjangnya suara itu merupakan sebab bagi pengampunan dan kesaksian dari semua makhluk. Karena panjangnya suara itu berarti mengajak orang lain untuk mau mendengarkan perintah, adalah merupakan perbuatan yang sangat utama.

Tetapi ada juga orang yang mengatakan: bahwa hal itu adalah sekedar tamsil, dengan maksud: kalau seandainya jarak antara tempat adzan dan tempat dimana suara adzan itu penuh dengan dosa, niscaya Allah akan mengampuninya.

***

Perkataan: "Sesungguhnya aku melihat engkau suka kepada kambing dan padang pasir ... dst." itu, Zain bin Munir berkata: Bahwa rahasia kesaksian di sini, padahal dia itu atas pengetahuan Allah yang maha mengetahui perkara ghaib dan yang nyata, adalah untuk menunjukkan, bahwa hukum-hukum di akhirat itu akan berjalan sesuai dengan sifat hukum makhluk di dunia, misalnya dengan diajukannya tuduhan, jawaban dan penyaksian.

Tetapi ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud "kesaksian" di sini itu, ialah: untuk memasyhurkan keutamaan dan ketinggian derajatnya orang yang disaksikan itu. Sebagaimana halnya Allah akan membeberkan kejelekan-kejelekan sesuatu kaum dengan kesaksian, maka begitu jugalah di dalam hal memuliakan kaum yang lain adalah juga dengan kesaksian.

Syarih berkata: Hadits tersebut, juga menunjukkan, bahwa senang akan kambing dan padang pasir itu adalah termasuk perbuatan orang-orang shaleh dahulu, lebih-lebih di saat berkecamuknya fitnah.

4. BAB: MUADZDZIN HENDAKNYA MELETAKKAN JARI KE DALAM TELINGANYA DAN MEMUTAR LEHER KETIKA MEMBACA "HAYYA 'ALA ..."

٦٣٣ – عَنْ اَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلعم بِمَكَّةَ – وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ،

فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ، مِنْ أَدَمٍ - قَالَ فَخَرَجَ بِلَالٌ بِوَضُوئِهِ، فَمِنْ نَاضِحٍ وَنَائِلٍ،
قَالَ: فَخَرَجَ النَّبِيُّ ص - عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ -
قَالَ: فَتَوَضَّأَ وَأَذَّنَ بِلَالٌ. فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هٰهُنَا وَهٰهُنَا، يَقُولُ يَمِينًا
وَشِمَالًا: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ، فَتَقَدَّمَ
فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ لَا يُمْنَعُ - وَفِي رِوَايَةٍ
تَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ - ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّي حَتَّى رَجَعَ
إِلَى الْمَدِينَةِ. متفق عليه.

633. Dari Abu Juhaifah, ia berkata: Aku pernah datang ke tempat Nabi saw. di Mekkah, waktu ia sedang berada di Bath-ha' di dalam kubahnya yang merah yang terbuat dari kulit. Abu Juhfah berkata: Lalu Bilal keluar dengan membawa air untuk wudlu', lalu ada yang berwudlu' dengan air bekas wudlu'nya Nabi dan ada pula yang berwudlu' dengan air bekas wudlu' kawannya. Abu Juhaifah berkata: Kemudian Nabi keluar dengan berpakaian baru berwarna merah yang seolah-olah aku dapat melihat keputih-putihan betisnya. Abu Juhaifah berkata: Kemudian ia berwudlu' dan Bilal mulai adzan, dan aku mengikuti mulutnya kesana dan kemari, yaitu ia membaca "HAYYA 'ALALSH SHALAH - HAYYA 'ALAL FALAAH" sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Abu Juhaifah berkata: Kemudian tongkatnya ditancapkan,, lalu maju, kemudian sembahyang dhuhur dua raka'at, sedang keledai dan anjing lalu di hadapannya tanpa dicegahnya. Dan dalam satu riwayat dikatakan: Perempuan dan keledai lalu di luar tongkat itu. Kemudian ia sembahyang 'ashar. Dan ia senantiasa sembahyang (dua raka'at), sehingga ia kembali ke Madinah. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٦٣٤- وَلِأَبِي دَاوُدَ: رَأَيْتُ بِلَالًا خَرَجَ إِلَى الْأَبْطَحِ فَأَذَّنَ، فَلَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى
الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، لَوَى عُنُقَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَمْ يَسْتَدِرْ.

634. Dan bagi Abu Daud, dikatakan: Aku melihat Bilal keluar ke Bath-ha', lalu adzan. Maka tatkala ia sampai kepada "HAYYA

'ALASH SHALAH - HAYYA 'ALAL FALAAH" ia menoleh ke kanan dan ke kiri, dan tidak berputar.

٦٣٥- وَفِي رِوَايَةٍ: رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ وَيَدُورُ، وَأَتَتَبَّعُ فَاهُ هٰهُنَا وَهٰهُنَا
وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ، قَالَ: وَرَسُولُ اللهِ ص فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ أُرَاهَا مِنْ أَدَمٍ،
قَالَ: فَخَرَجَ بِلَالٌ بَيْنَ يَدَيْهِ بِالْعَنَزَةِ، فَرَكَزَهَا، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ص وَعَلَيْهِ
حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَرِيقِ سَاقَيْهِ. رواه أحمد والترمذي وصححه.

635. Dan dalam satu riwayat, dikatakan: Aku melihat Bilal adzan dan berputar, dan aku mengikuti mulutnya ke sana dan ke mari, sedang kedua telunjuknya berada di dalam kedua telinganya. Abu Juhaifah berkata: Sedang Rasulullah saw. berada di dalam kubbahnya berwarna merah yang aku ketahuinya, bahwa dia itu terbuat dari kulit. Abu Juhaifah berkata: Lalu Bilal keluar membawa tongkat di tangannya lalu ditancapkan. Kemudian Rasulullah saw. sembahyang dengan berpakaian berwarna merah yang seolah-olah aku dapat melihat kilatan kedua betisnya. (HR Ahmad dan Tirmidzi; dan Tirmidzi mengesahkannya).

Penjelasan

Perkataan: "Aku melihat Bilal adzan dan berputar" itu, Syarih berkata: Bahwa riwayat-riwayat yang menerangkan tentang berputarnya Bilal itu berbeda-beda; sebagian menerangkan, bahwa Bilal berputar, dan sebagian lagi menerangkan, Bilal tidak berputar, sebagaimana telah lalu (lihat hadits no. 634). Akan tetapi berputarnya Bilal itu tidak diriwayatkan, melainkan dari jalan Hajjaj dan Idris Al Audi, sedang kedua rawi tersebut adalah l e m a h.

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata: Hal itu memungkinkan untuk dijama', yaitu: bahwa orang yang menetapkan **berputar** itu dimaksudkan ialah berputarnya kepala. Sedang orang yang **meniadakan berputar** itu maksudnya ialah berputar seluruh badan.

Diriwayatkan dari Ahmad, bahwa muadzdzin tidak perlu berputar melainkan kalau ia berada di atas menara, dengan maksud supaya orang yang berada di dua penjuru itu dapat mendengarnya.

Hadits tersebut juga menunjukkan dianjurkannya meletakkan dua telunjuk jari ke dalam kedua telinga, ketika adzan. Dan hal ini ada

dua faedah sebagai yang dituturkan oleh para 'ulama':

Pertama: Supaya dengan demikian, si muadzdzin dapat mengeraskan suaranya.

Kedua: Sebagai tanda bagi muadzdzin, supaya orang yang melihatnya dari jarak jauh dapat mengetahui dan begitu juga oleh orang yang tuli, bahwa dia itu sedang adzan. Selesai secara ringkas.

5. BAB: ADZAN DI AWAL WAKTU: DAN DIMAJUKANNYA ADZAN SEBELUM WAKTU KHUSUS UNTUK FAJAR

٦٣٦- عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ لَا يَخْرِمُ ثُمَّ لَا يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ حِيْنَ يَرَاهُ. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.

636. Dari Jabir bin Samurah, ia berkata: Adalah Bilal adzan ketika matahari sudah tergelincir tanpa meninggalkan satu pun lafal-lafal adzan, kemudian ia tidak iqamat, sehingga Nabi keluar. Kemudian apabila Nabi sudah keluar (maka ia iqamat) ketika ia melihatnya. (HR Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Nasai).

٦٣٧- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُوْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ - أَوْ قَالَ يُنَادِي - بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَيُوْقِظَ نَائِمَكُمْ» رواه الجماعة إلا الترمذي.

637. Dan dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi saw. telah bersabda: Jangan sekali-kali adzannya Bilal itu menghalangi salah seorang di antara kamu dari makan sahur, karena dia itu adzan, atau Ibnu Mas'ud berkata: Bilal menyeru pada waktu (masih) malam dan orang-orang yang sedang tidur itu (supaya) bangun." (HR Jama'ah, kecuali Tirmidzi).

٦٣٨- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم «لَا يَغُرَّنَّكُمْ مِنْ سَحُوْرِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ، وَلَا بَيَاضُ الْأُفُقِ الْمُسْتَطِيْلُ هٰكَذَا حَتَّى يَسْتَطِيْرَ هٰكَذَا» (يَعْنِي مُعْتَرِضًا). رواه مسلم.

638. Dari Samurah bin Jundab, ia berkata: Rasulullah saw. telah bersabda: "Jangan sekali-kali adzannya Bilal itu menipu kamu dari sahur kamu, dan jangan pula putihnya ufuq yang tegak seperti ini menipu kamu, sehingga ufuq itu melintang begini." (HR Muslim).

٦٣٩- وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَلَفْظُهُمَا: «لَا يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سَحُوْرِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيْلُ، وَلٰكِنِ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيْرُ فِي الْأُفُقِ».

639. Dan Ahmad serta Tirmidzi meriwayatkan dengan lafal: "Jangan sekali-kali adzannya Bilal itu menipumu dari sahur kamu, dan jangan pula fajar yang tegak, akan tetapi fajar yang melintang di ufuq."

٦٤٠- وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ رض. أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ: أَنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ = متفق عليه =

640. Dan dari 'Aisyah dan Ibnu 'Umar, bahwa Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya Bilal adzan di waktu malam, karena itu makanlah dan minumlah, sehingga Ibnu Ummi Maktum adzan." (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٦٤١- وَلِأَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ «فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ».

641. Dan bagi Ahmad dan Bukhari, dikatakan: "Karena sesungguhna Ibnu Ummi Maktum, tidak adzan sehingga fajar telah terbit."

٦٤٢- وَلِمُسْلِمٍ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هٰذَا وَيَرْقَى هٰذَا.

642. Dan bagi Muslim, dikatakan: "Dan tidak terjadi antara keduanya, melainkan ini turun dan ini naik."

Penjelasan

Syarih berkata: Perkataan "LAA YAHRUMU" itu, maksudnya: Bahwa Bilal sama sekali tidak meninggalkan lafal-lafal adzan itu.

Hadits ini menunjukkan, dianjurkannya menjaga adzan, ketika waktu sudah masuk dhuhur, tanpa mendahulukan dan mengakhirkan. Begitu juga untuk semua sembahyang, kecuali untuk sembahyang subuh. Di samping itu juga menunjukkan, bahwa orang yang akan iqamat itu tidak boleh iqamat, melainkan apabila imam sudah hendak sembahyang.

Mushannif berkata: Hadits ini menunjukkan, bahwa orang yang sudah sembahyang fardlu itu, sudah tidak perlu lagi sembahyang tahiyyatul masjid.

***

Perkataan: "Orang yang sedang berdiri supaya kembali" itu, maksudnya: supaya orang yang sedang tahajjud itu kembali beristirahat, agar ia dapat melaksanakan sembahyang subuh dengan tangkas, atau untuk makan sahur apabila ia hendak puasa; dan supaya orang yang sedang tidur itu bangun untuk mempersiapkan diri untuk sembahyang, yaitu dengan mandi atau wudlu'.

Hadits ini menunjukkan boleh adzan sebelum waktu, tetapi ini khusus buat shalat subuh. S e l e s a i.

Al Muwaffaq berkata di dalam Al Mughni: Dianjurkan jangan adzan sebelum fajar, kecuali apabila di samping dia ada muadzdzin lain yang adzan ketika sudah fajar, sebagaimana yang dikerjakan Bilal dan Ibnu Ummi Maktum, karena ittiba' pada Rasulullah saw. Sebab kalau tidak demikian, niscaya dengan adzan itu tidak akan diketahui adzan yang dimaksud. Tetapi kalau ada dua muadzdzin, maka waktu subuh dapat diketahuinya dari muadzdzin kedua, dan dapat diketahuinya sudah dekatnya waktu subuh dari muadzdzin pertama. Dan seharusnya muadzdzin yang pertama itu adzan tetap pada waktunya, setiap malam, agar kebiasaannya itu dapat dikenal oleh orang banyak, sehingga mereka dapat mengenal waktu dengan adzan itu. Dan janganlah ia adzan, sekali sebelum subuh dan sekali sesudah subuh, karena yang demikian itu dapat mengaburkan orang lain, sehingga mereka tertipu dengan adzannya itu, yang akbirnya bisa menyebabkan seseorang sembahyang subuh (belum waktunya), atau orang yang sedianya akan makan sahur, membatalkan sahurnya, dan yang hendak

sembahyang sunnat (tahajjud) membatalkan sembahyangnya, lantaran mendengarkan adzannya itu; dan orang-orang yang sedianya ragu-ragu antara dua kemungkinan, dapat mengambil faedah dari adzannya itu. Selesai.

Syarih berkata: Adapun hikmah dikhususkannya untuk waktu subuh dalam persoalan ini, dari sembahyang-sembahyang yang lain, adalah karena adanya targhib (dorongan) untuk melakukan sembahyang subuh di awal waktu, dan sembahyang subuh itu biasanya dikerjakan sesudah bangun tidur. Oleh karena itu wajar kalau diperlukan adanya orang yang membangunkannya, sebelum masuk waktu, agar mereka bersiap-siap dan mendapatkan fadlilahnya waktu.

Sabda Nabi: "Jangan sekali-kali adzannya Bilal itu menipu sahurmu dan jangan pula ufuq yang tegak seperti ini, sehingga ufuq itu melintang begini" itu, Syarih berkata: Bentuk isyarat ini diterangkan dalam shahih Muslim di bab puasa, dari hadits Ibnu Mas'ud dengan lafal sbb.:

وَلَيْسَ اَنْ يَقُوْلَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَصَوَّبَ يَدَهُ
وَرَفَعَهَا حَتّٰى يَقُوْلَ هٰكَذَا وَفَرَّجَ بَيْنَ اِصْبَعَيْهِ.-

Artinya: Bukanlah ia berkata begini dan begini, sambil ia membetulkan tangannya dan mengangkatnya sehingga ia berkata begini sambil merenggangkan antara jari-jarinya.

Di lain riwayat dikatakan sbb.:

لَيْسَ الَّذِيْ يَقُوْلُ هٰكَذَا، وَجَمَعَ اَصَابِعَهُ ثُمَّ نَكَسَهَا إِلَى
الْاَرْضِ وَلٰكِنَّ الَّذِيْ يَقُوْلُ هٰكَذَا وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ
وَوَضَعَ الْمُسَبَّحَةَ عَلَى الْمُسَبَّحَةِ وَمَدَّ يَدَيْهِ.

Artinya: Bukanlah (dia) yang berkata begini sambil ia merapatkan jari-jarinya, kemudian membalikkannya ke tanah; tetapi (dia) adalah berkata begini sambil ia merapatkan jari-jarinya dan meletakkan jari telunjuknya (yang satu) atas jari telunjuknya (yang lain), dan ia bentangkan kedua tangannya itu.

Dalam satu riwayat dikatakan:

لَيْسَ الَّذِيْ يَقُوْلُ هٰكَذَا، وَلٰكِنْ يَقُوْلُ هٰكَذَا.

Artinya: Bukanlah (dia) yang berkata begini, tetapi ia berkata begini

Jarir menafsirkan hadits-hadits tersebut sbb.: Bahwa yang dimaksudkan, yaitu: bahwa fajar itu adalah ufuq yang melintang, bukan ufuq yang tegak berdiri. Dan ufuq yang melintang itulah yang disebut "fajar shadiq" disebut juga "fajar kedua" atau "mustathier" dengan "ra'". Adapun "mustathiel" (yang tegak) adalah fajar kadzib, yang bentuknya seperti ekor serigala.

Dalam shahih Bukhari dari Ibnu Mas'ud dikatakan:

وَلَيْسَ أَنْ يَقُوْلَ الْفَجْرُ أَوِ الصُّبْحُ، وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ
وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقَ وَطَأْطَأَ إِلَى أَسْفَلَ حَتَّى يَقُوْلَ هٰكَذَا

Artinya: Dan bukanlah ia berkata fajar atau subuh, tetapi ia berkata dengan jari-jarinya dan mengangkatnya sampai ke atas, dan menurunkannya sampai ke bawah, sehingga ia berkata begini.

Zuhair berkata: Dengan kedua telunjuknya, yang satu di atas yang lain. Kemudian keduanya itu dijalankan ke kanan dan ke kiri.

Hadits ini menunjukkan perlu adanya dua muadzdzin dalam satu masjid; dan bahwa orang buta boleh menjadi muadzdzin.

Ibnu 'Abdil Baar berkata: Yang demikian itu menurut ahli ilmu, adalah apabila di samping dia ada muadzdzin lain, yang memberitahukan kepada orang yang buta tersebut akan waktu-waktu shalat. Selesai, secara ringkas.

6. BAB: APA YANG DIUCAPKAN KETIKA MENDENGAR ADZAN DAN IQAMAT, SERTA BACAAN SESUDAH ADZAN

٦٤٣ — عن أبي سعيد أن النبي ﷺ قال «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل
ما يقول المؤذن». رواه الجماعة.

643. Dari Abi Sa'id, sesungguhnya Nabi saw. telah bersabda: "Jika kamu mendengar adzan, maka katakanlah seperti yang dikatakan oleh muadzdzin itu." (HR Jama'ah).

٦٤٤ — وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ
«إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر. ثم
قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال أشهد
أن محمدا رسول الله، قال: أشهد أن محمدا رسول الله. ثم قال: حي على
الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال حي على الفلاح، قال: لا
حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر.
ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله — من قلبه — دخل الجنة». رواه
مسلم وأبو داود.

644. Dan dari 'Umar ibnul Khath-thab, ia berkata: Rasulullah saw. telah bersabda: "Apabila muadzdzin berkata "ALLAAHU AKBAR ALLAAHU AKBAR", maka hendaklah salah seorang di antara kamu, juga mengatakan "Allahu Akbar, Allahu Akbar". Kemudian apabila muadzdzin berkata: "ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALLAAH ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALLAAH", maka salah seorang di antara kamu mengatakan: "Asyhadu allaa ilaaha illallaah, Asyhadu allaa ilaaha illallaah". Kemudian apabila muadzdzin berkata: "ASYHADU ANNA MUHAMMADAR RASUULULLAH ASYHADU ANNA MUHAMMADAR RASULULLAH", maka salah seorang di antara kamu berkata "Asyhadu anna Muhammadar rasulullah Asyhadu anna Muhammadar rasulullah". Kemudian apabila muadzdzin berkata: "Hayya 'alash shalah, hayya 'alash shalah" maka hendaklah salah seorang di antara kamu berkata: "Laa haula wa laa quwwata illaa billaah". Kemudian apabila muadzdzin berkata: "HAYYA 'ALAL FALAH HAYYA 'ALAL FALAH", maka salah seorang di antara kamu berkata: "Laa haula walaa quwwata illaa billaah" (tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah). Kemudian apabila muadzdzin berkata: "ALLAHU AKBAR ALLAHU AKBAR", maka salah seorang di antara kamu berkata "Allahu Akbar Allahu Akbar". Kemudian apabila muadzdzin berkata: "LAA ILAAHA ILLALLAAH", maka salah seorang di antara kamu itu berkata "Laa ilaaha illallaaah" yang keluar dari hati kecilnya (ikhlas), niscaya ia akan masuk surga." (HR Muslim dan Abu Daud).

٦٤٥ – وَعَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَبِي اُمَامَةَ – اَوْعَنْ بَعْضِ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صلعم – اَنَّ بِلَالًا اَخَذَ فِي الْاِقَامَةِ، فَلَمَّا اَنْ قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَالَ النَّبِيُّ صلعم «اَقَامَهَا اللهُ وَاَدَامَهَا»، وَقَالَ فِي سَائِرِ الْاِقَامَةِ بِنَحْوِ حَدِيْثِ عُمَرَ فِي سَائِرِ الْأَذَانِ. رواه ابوداود.

645. Dan dari Syahr bin Hausyab, dari Abu Umaamah, atau dari sebagian shahabat Nabi saw.: Bahwa Bilal sedang iqamat, maka apabila ia telah berkata "QADQAAMATISH SHALAH", Nabi berkata: "AQAAMAHALLAH WA ADAAMAHAA' (Semoga Allah mendirikan dan melangsungkannya). Nabi juga mengatakan demikian dalam semua iqamat, sebagaimana yang dikatakan dalam hadits 'Umar tentang suara adzan. (HR Abu Daud).

٦٤٦ – وَعَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلعم قَالَ «مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّذِيْ وَعَدْتَهُ – حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه الجماعة إلا مسلما.

646. Dan dari Jabir, bahwa Rasulullah saw. telah bersabda: "Barangsiapa membaca: "ALLAHUMMA RABBA HAADZIHID DA'WATIT TAAMMAH, WASH SHALAATIL QAAIMAH, AATI MUHAMMADANIL WASIELATA WAL FADLIELAH, WAB'ATSHU MAQAAM MAHMUUDATIL LADZIE WA'ADDAH" (Ya Tuhanku! Tuhan bagi seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, berikanlah kepada Muhammad derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan tempatkanlah dia di tempat yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya), ketika mendengar adzan, niscaya dia akan mendapatkan syafa'atku nanti di hari kiamat." (HR Jama'ah, kecuali Muslim).

٦٤٧ – وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلعم يَقُوْلُ «اِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ. ثُمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ، فَاِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى

اللهُ بِهَا عَلَيْهِ عَشْرًا. ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ. فَاِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِيْ اِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ. وَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَنَا هُوَ. فَمَنْ سَاَلَ اللهَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ» رواه الجماعة، الا البخارى وابن ماجه.

647. Dan dari 'Abdullah bin 'Amr, sesungguhnya dia mendengar Nabi saw. bersabda: "Apabila kamu mendengar muadzdzin, maka berkatalah seperti yang ia katakan itu, kemudian bacalah shalawat atasku. Karena barangsiapa membaca shalawat atasku sekali, maka Allah akan memberinya rahmat sepuluh kali. Kemudian pintakanlah kepada Allah untukku derajat yang tinggi. Karena sesungguhnya derajat yang tinggi itu tempat di surga yang tidak layak kecuali untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah, dan aku mengharap semoga akulah dia orangnya. Oleh karena itu barangsiapa memohonkan kepada Allah untukku derajat yang tinggi itu, niscaya dia akan mendapatkan syafa'atku." (HR Jama'ah, kecuali Bukhari dan Ibnu Majah).

٦٤٨ – وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم «اَلدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ» رواه احمد وابوداود والترمذي.

648. Dan dari Anas bin Malik, ia berkata: Rasulullah saw. telah bersabda: "Do'a antara adzan dan iqamat itu tidak akan ditolak." (HR Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi).

Penjelasan

Sabda Nabi saw.: "Apabila kamu mendengar adzan, maka berkatalah seperti yang dikatakan oleh muadzdzin" itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan, bahwa orang yang mendengar adzan itu hendaknya berkata seperti apa yang dikatakan oleh muadzdzin, dalam semua lafal adzan, termasuk h a y y a 'a l a ... dll. Akan tetapi jumhur 'ulama' berpendapat kecuali dalam menjawab hayya 'ala ... berdasar hadits 'Umar, yaitu mereka berkata: hendaknya orang yang mendengar adzan itu berkata seperti yang dikatakan oleh muadzdzin, kecuali **hayya 'alash shalah** dan **hayya 'alal falah.** Adapun

dalam menjawab, hendaklah ia mengatakan "laa haula wa laa quwwata illa billah."

Perkataan: "Ketika Bilal berkata q a d q a a m a t i s h s h a l a a h, lalu Nabi berkata a q a a m a h a l l a a h u w a a d a a m a h a a ... dst." itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan dianjurkannya menjawab iqamat, yaitu dengan mengucapkan "aqaamahallaahu wa adaamahaa", ketika yang sedang iqamat itu mengatakan: q a d q a a m a t i s h s h a l a h. 1).

Mushannif berkata: Hadits ini menunjukkan, bahwa menurut sunnah, hendaknya imam bertakbir sesudah selesai iqamat.

Syarih berkata: Dalam persoalan itu, ada perbedaan pendapat, yang insya Allah akan diterangkan kemudian.

Syarih berkata: Yang dimaksud a l w a s i e l a h, itu ialah: sesuatu yang dapat mendekatkan. Misalnya perkataan "TAWASSALTU", maksudnya: taqarrabtu (aku mendekat). Terpakai juga dengan arti **kedudukan yang tinggi.** Sedang yang dimaksud ialah: suatu kedudukan di surga, sebagaimana yang diterangkan oleh hadits (647).

Al Muhallab berkata: Hadits tersebut menunjukkan digemarkannya berdo'a dalam waktu-waktu sembahyang, karena dia itu adalah sa'at yang sangat diharapkan terkabulnya do'a.

***

Sabda Nabi saw.: "Do'a antara adzan dan iqamat tidak akan ditolak" itu, Syarih berkata: Nabi saw. telah menentukan tentang do'a yang diucapkan itu, ketika para shahabat bertanya: Apa yang kami ucapkan ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab: Mintalah kepada Allah pengampunan dan kesehatan yang sampurna di dunia dan akhirat. Dan hadits ini shahih.

7. BAB: SIAPA YANG ADZAN, DIALAH YANG IQAMAT

٦٤٩ – عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى «يَا أَخَا صُدَاءٍ، أَذِّنْ» قَالَ: فَأَذَّنْتُ، وَذٰلِكَ حِيْنَ أَضَاءَ الْفَجْرُ. قَالَ: فَلَمَّا تَوَضَّأَ

---

1) Hadits tentang menjawab iqamat dengan "aqaamahallaahu wa adaa maha itu, adalah lemah, karena dalam riwayatnya ada seorang rawi yang tidak dikenal (majhul) dan seorang lagi yang lemah. (Lihat Soal Jawab, oleh A. Hassan, jilid 2 : 421). (Pent.).

رَسُولُ اللهِ صلى، قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ. فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى «يُقِيْمُ أَخُو صُدَاءٍ، فَإِنَّ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيْمُ» رواه الخمسة إلا النسائي ولفظه لأحمد.

649. Dari Ziyad bin Al Harits Ash Shadaai, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Hai saudaraku Shada'! Adzanlah." Ia berkata: Lalu aku adzan, yaitu ketika fajar sudah bersinar. Ia berkata: Kemudian tatkala Rasulullah sudah berwudlu', kemudian berdiri hendak sembahyang, tiba-tiba Bilal berkehendak akan iqamat. Lalu Rasulullah saw. bersabda: "Hendaklah saudaraku Shada' yang iqamat, karena siapa yang adzan, dialah yang iqamat." (HR Imam yang lima, kecuali Nasai; dan lafal hadits ini bagi Imam Ahmad).

٦٥٠ – وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ أُرِيَ الْأَذَانَ. قَالَ فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ «أَلْقِهِ عَلَى بِلَالٍ» فَأَلْقَيْتُهُ، فَأَذَّنَ، فَأَرَادَ أَنْ يُقِيْمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا رَأَيْتُ، أُرِيْدُ أَنْ أُقِيْمَ. قَالَ: «فَأَقِمْ أَنْتَ» فَأَقَامَ هُوَ، وَأَذَّنَ بِلَالٌ. رواه أحمد وأبو داود.

650. Dan dari 'Abdullah bin Zaid, sesungguhnya ia bermimpi adzan. Ia berkata: Lalu aku pergi ke tempat Nabi saw. untuk menceritakan hal itu. Kemudian Nabi bersabda: Sampaikanlah hal itu kepada Bilal. Lalu aku sampaikan kepadanya. Kemudian Bilal adzan. Kemudian ketika ia hendak iqamat, aku berkata: Ya Rasulullah! Aku mimpi hendak iqamat. Nabi menjawab: "Kalau begitu, iqamatlah." Kemudian Abdullah iqamat, sedang Bilal yang adzan. (HR Ahmad dan Abu Daud).

Penjelasan

Sabda Nabi saw.: "Siapa yang adzan, dialah yang iqamat" itu, Tirmidzi berkata: Yang mempraktekkan hal ini adalah dari kebanyakan ahli ilmu, yaitu barangsiapa yang adzan, dialah yang iqamat.

Al Haasimei berkata: Ahli-ahli ilmu telah sepakat tentang seseorang yang adzan sedang yang lain iqamat, bahwa yang demikian itu boleh. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang menetapkan mana

yang lebih utama. Sebagian besar mengatakan: tidak ada bedanya. Padahal persoalannya cukup sederhana saja.

Syarih berkata: Berpegang kepada hadits Ziyad bin Al Harits Ash Shadaai itu adalah lebih utama, karena hadits Abdullah bin Zaid terjadi pada permulaan disyari'atkannya adzan, yaitu pada tahun pertama. Sedang hadits Ash Shadaai itu terjadi sesudahnya.

8. BAB: MEMISAHKAN ANTARA ADZAN DAN IQAMAT DENGAN DUDUK SEBENTAR

٦٥١ — عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِي لَيْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا اَصْحَابُنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ
ص قَالَ: «لَقَدْ اَعْجَبَنِي اَنْ تَكُوْنَ صَلَاةُ الْمُسْلِمِيْنَ — اَوِ الْمُؤْمِنِيْنَ — وَاحِدَةً
وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ، وَفِيْهِ — فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ. فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ،
اِنِّي لَمَّا رَجَعْتُ، لِمَا رَأَيْتُ مِنِ اهْتِمَامِكَ، رَأَيْتُ رَجُلًا كَأَنَّ عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ
اَخْضَرَيْنِ، فَقَامَ عَلَى الْمَسْجِدِ فَأَذَّنَ ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مِثْلَهَا اِلَّا
اَنَّهُ يَقُوْلُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ — وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ. رواه أبو داود.

651. Dari Abdurrahman bin Abu Laila, ia berkata: Shahabat-shahabat kami menceritakan kepada kami, bahwa Rasulullah saw. telah bersabda: "Sungguh mena'jubkan aku keadaan sembahyangnya orang-orang Islam atau orang-orang mu'min itu, yaitu dengan satu macam." Lalu ia menuturkan hadits tersebut, yang di dalamnya disebutkan: Lalu datanglah seorang laki-laki Anshar kemudian ia berkata: Ya Rasulullah! Sesungguhnya ketika aku telah kembali, karena aku mengetahui perkataanmu, aku melihat ada seorang laki-laki yang seolah-olah memakai dua baju hijau, lalu ia berdiri di masjid, kemudian adzan, lalu duduk sebentar, kemudian berdiri lagi, lalu berkata seperti itu; hanya saja ia berkata "qadqaamatish shalaah", lalu ia menyebutkan hadits itu seluruhnya. (HR Abu Daud).

Penjelasan

Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan disunnatkan memisahkan antara adzan dan iqamat.

9. BAB: LARANGAN MENGAMBIL UPAH ADZAN

٦٥٢ — عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِي الْعَاصِ قَالَ: آخِرُ مَا عَهِدَ اِلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص اَنِ
اتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى اَذَانِهِ اَجْرًا. رواه الخمسة.

652. Dari Utsman bin Abil 'Ash, ia berkata: Yang paling akhir dari antara apa yang dipesankan Rasulullah saw. kepadaku, ialah: hendaknya engkau mengangkat muadzdzin yang tidak mengambil upah atas adzannya itu." (HR Imam yang lima).

Penjelasan

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Dlahhaak, bahwa ia memakruhkan muadzdzin mengambil upah atas adzannya; dan ia berkata: tetapi kalau ia diberi tanpa minta, maka yang demikian itu tidak mengapa.

Al Muwaffaq berkata dalam Al Mughni: Tidak boleh mengambil upah dari adzan, menurut dhahir madzhabnya.

Ada satu riwayat lain yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, bahwa ia membolehkan mengambil upah atas adzannya. Dan kami sendiri tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal bolehnya mengambil rizqi atas adzan itu. Karena di kalangan kaum muslimin ada yang menghajatkannya. Sebab terkadang tidak terdapat muadzdzin yang sama sekali bebas, sedang pemerintah tidak menyediakan dana untuknya (dari harta rampasan dsb.). Selesai, dengan ringkas.

Syarih berkata: Upah yang dimaksud dalam hadits itu, ialah apabila diharapkannya dengan syarat, bukan diberikannya yang tanpa diminta.

10. BAB: TENTANG MENGQADLA BEBERAPA SEMBAHYANG. ADZAN DAN IQAMAT UNTUK SEMBAHYANG PERTAMA; DAN CUKUP IQAMAT UNTUK TIAP-TIAP SEMBAHYANG BERIKUTNYA

٦٥٣ — عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: عَرَّسْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ص، فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى
طَلَعَتِ الشَّمْسُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ص «لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ، فَاِنَّ

هٰذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيْهِ الشَّيْطَانُ» قَالَ: فَفَعَلْنَا. ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ
ثُمَّ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى الْغَدَاةَ. رواه أحمد ومسلم
والنسائي.

653. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Kami pernah ketiduran bersama Rasulullah saw., kemudian kami tidak bangun sehingga matahari telah terbit. Kemudian Nabi saw. bersabda: "Hendaklah masing-masing orang memegang kepala ontanya, karena ini adalah tempat dimana syetan mendatangi kita." Abu Hurairah berkata: Lalu kami melakukannya. Kemudian Nabi minta air, lalu berwudlu', kemudian sembahyang dua raka'at, kemudian iqamat, kemudian sembahyang subuh. (HR Ahmad, Muslim dan Nasai).

٦٥٤ – وَرَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ سَجْدَتَيِ الْفَجْرِ. وَقَالَ فِيْهِ: فَأَمَرَ
بِلَالًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، وَصَلَّى.

654. Dan Abu Daud meriwayatkan, tanpa menyebut "dua raka'at fajar." Ia berkata dalam hadits itu: Lalu Nabi saw. menyuruh Bilal, kemudian Bilal adzan dan iqamat, kemudian Nabi sembahyang.

٦٥٥ – وَعَنْ أَبِيْ عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ
شَغَلُوا النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ، حَتَّى ذَهَبَ مِنَ
اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ
فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ. رواه أحمد
والنسائي والترمذي. وَقَالَ: لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ، إِلَّا أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ
عَبْدِ اللهِ.

655. Dan dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, bahwa orang-orang musyrikun telah (menyebabkan) Nabi saw.

lupa empat sembahyang pada peperangan Khandaq --masya Allah-- sampai habis sebagian malam. Kemudian ia menyuruh Bilal, kemudian Bilal adzan dan iqamat. Kemudian Nabi sembahyang dhuhur; kemudian Bilal iqamat, lalu Nabi sembahyang 'ashar, kemudian Bilal iqamat, lalu Nabi sembahyang maghrib, kemudian Bilal iqamat, lalu Nabi sembahyang 'isya." (HR. Ahmad, Nasai, dan Tirmidzi. Dan Tirmidzi berkata: Sanadnya ini tidak mengapa, kecuali sesungguhnya Abu 'Ubaidah tidak mendengar dari Abdullah).

Penjelasan

Syarih berkata: Perkataan "lalu adzan dan iqaamat" itu, menunjukkan diperintahkannya adzan dan iqaamat dalam sembahyang qadla'. Juga menunjukkan dianjurkannya jama'ah dalam sembahyang qadla .

أبواب ستر العورة

BAB-BAB MENUTUP 'AURAT

1. BAB: WAJIBNYA MENUTUP 'AURAT

٦٥٦ – عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ» قُلْتُ: فَإِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ «إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا» قُلْتُ: فَإِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ «فَاللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ». رواه الخمسة إلا النسائي

656. Dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari datuknya, ia berkata: Aku bertanya, ya Rasulullah, mana 'aurat-'aurat yang harus kami tutup dan kami biarkan? Nabi menjawab: Jagalah 'auratmu kecuali terhadap isterimu dan hamba-hambamu. Aku berkata: (Bagaimana) kalau qaum itu sebagian mereka bercampur dengan sebagian? Nabi menjawab: Kalau engkau dapat yang sekiranya seorang pun tidak melihatnya, maka janganlah ia sekali-kali melihatnya. Aku bertanya: Bagaimana kalau salah seorang dari kami itu sendirian? Nabi menjawab: Allah itu lebih berhak dimalui. (HR Imam yang lima kecuali Nasai).

Penjelasan

Syarih berkata: Mafhum dari perkataan "Kecuali terhadap isterimu atau hamba-hambamu" itu, menunjukkan bahwa isteri dan hamba boleh melihat 'auratnya. Persamaannya, dia pun boleh melihat kepada isteri dan hamba-hambanya.

Syarih berkata: Hadits tsb. menunjukkan wajibnya menutup 'aurat.

2. BAB: KETERANGAN TENTANG 'AURAT ITU SENDIRI

٦٥٧ – عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ص «لَا تُبْرِزْ

فَخِذَكَ، وَلَا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ». رواه أبو داود وابن ماجه.

657. Dari 'Ali karramahullah wajhah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Janganlah engkau menampakkan pahamu, dan jangan (pula) engkau melihat paha orang yang hidup dan (juga) paha orang yang mati." (HR Abu Daud dan Ibnu Majah).

٦٥٨ – وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ ص عَلَى مَعْمَرٍ – وَفَخِذَاهُ مَكْشُوفَتَانِ – فَقَالَ «يَا مَعْمَرُ، غَطِّ فَخِذَيْكَ فَإِنَّ الْفَخِذَيْنِ عَوْرَةٌ». رواه أحمد والبخاري في تاريخه.

658. Dan dari Muhammad bin Jahsy, ia berkata: Rasulullah saw. melewati Ma'mar, sedang kedua paha Ma'mar dalam keadaan terbuka. Lalu Nabi bersabda: Hai Ma'mar, tutuplah kedua pahamu itu, karena sesungguhnya kedua paha itu adalah 'aurat. (HR Ahmad; dan Bukhari di dalam Tarikhnya).

٦٥٩ – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ «الْفَخِذُ عَوْرَةٌ». رواه الترمذي

659. Dan dari Ibnu 'Abbas, dari Nabi saw. ia berkata: "Paha itu 'aurat." (HR Tirmidzi).

٦٦٠ – وَلِأَحْمَدَ وَلَفْظُهُ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ ص عَلَى رَجُلٍ – وَفَخِذُهُ خَارِجَةٌ – فَقَالَ «غَطِّ فَخِذَيْكَ فَإِنَّ فَخِذَ الرَّجُلِ مِنْ عَوْرَتِهِ».

660. Dan Ahmad meriwayatkan, dengan redaksinya sbb.: Rasulullah saw. melewati seorang laki-laki, sedang paha laki-laki tsb. dalam keadaan terbuka, lalu Rasulullah saw. bersabda: "Tutuplah pahamu itu, karena sesungguhnya paha seorang laki-laki itu termasuk 'auratnya."

٦٦١ — وَعَنْ جَرْهَدٍ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى — وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ، وَقَدِ انْكَشَفَتْ فَخِذِي — فَقَالَ «غَطِّ فَخِذَكَ فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ». رواه مالك في الموطأ. وأحمد وأبو داود والترمذي. وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

661. Dan dari Jarhad Al-Aslamie, ia berkata: Rasulullah saw. lewat, ketika itu aku memakai burdah (selendang) dan terbukalah pahaku, lalu Rasulullah saw. bersabda: "Tutuplah pahamu, karena sesungguhnya paha itu 'aurat." (HR Malik di dalam Muwaththa', Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi. Dan Tirmidzi berkata: Hadits ini hasan).

Penjelasan

Syarih berkata: Hadits tsb. menunjukkan bahwa paha itu 'aurat. Dan itu adalah pendapat Jumhur.

3. BAB: ALASAN BAHWA "PAHA BUKAN 'AURAT"

٦٦٢ — عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى كَانَ جَالِسًا كَاشِفًا عَنْ فَخِذِهِ فَاسْتَأْذَنَ أَبُوبَكْرٍ فَأَذِنَ لَهُ — وَهُوَ عَلَى حَالِهِ — ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ — وَهُوَ عَلَى حَالِهِ — ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ فَأَرْخَى عَلَيْهِ ثِيَابَهُ. فَلَمَّا قَامُوا قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، اِسْتَأْذَنَ أَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ فَأَذِنْتَ لَهُمَا وَأَنْتَ عَلَى حَالِكَ، فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ أَرْخَيْتَ عَلَيْكَ ثِيَابَكَ. فَقَالَ «يَاعَائِشَةُ أَلَا أَسْتَحْيِي مِنْ رَجُلٍ وَاللهِ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَسْتَحْيِي مِنْهُ؟ رواه أحمد.

662. Dari 'Aisyah, bahwa Rasulullah saw. pernah duduk dalam keadaan terbuka pahanya. Kemudian Abu Bakar meminta idzin, lalu Nabi mengidzinkan sedang ia tetap dalam keadaan (seperti) itu. Kemudian Umar minta idzin, lalu Nabi mengidzinkan, dan ia tetap dalam keadaannya itu. Kemudian Utsman minta idzin, lalu Nabi menurunkan pakaiannya. Maka tatkala mereka telah pergi, aku bertanya, ya Rasulullah, Abu Bakar dan 'Umar minta idzin, lalu keduanya engkau idzinkan, sedang engkau tetap dalam keadaanmu, tetapi tatkala Utsman minta idzin lalu engkau turunkan pakaianmu. Kemudian Nabi menjawab: Ya 'Aisyah, apakah aku tidak malu kepada seorang laki-laki, yang demi Allah, sesungguhnya Malaikat malu kepadanya." (HR Ahmad).

٦٦٣ — وَرَوَى أَحْمَدُ هٰذِهِ الْقِصَّةَ مِنْ حَدِيثِ حَفْصَةَ بِنَحْوِ ذٰلِكَ وَلَفْظُهُ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى ذَاتَ يَوْمٍ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ بَيْنَ فَخِذَيْهِ. وَفِيهِ: فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ تَجَلَّلَ بِثَوْبِهِ.

663. Dan Ahmad meriwayatkan kissah ini dari jalan Hafshah, seperti itu, dan lafazhnya sbb.: "Pada suatu hari Rasulullah saw. masuk ke (rumah)-ku, lalu ia letakkan pakaiannya di antara kedua pahanya." Dalam hadits tsb. disebutkan: 'Maka tatkala 'Utsman minta idzin, lalu Nabi memakai pakaiannya itu."

٦٦٤ — وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى يَوْمَ خَيْبَرَ حَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتَّى إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِهِ. رواه أحمد والبخاري وقال: حَدِيثُ أَنَسٍ أَسْنَدُ، وَحَدِيثُ جَرْهَدٍ أَحْوَطُ.

664. Dan dari Anas, bahwa Nabi saw. pada hari peperangan Khaibar, menangkat kain dari pahanya, sehingga sungguh aku melihat pahanya yang putih itu." (HR Ahmad, dan Bukhari. Dan Bukhari berkata: Hadits Anas lebih musnad dan lebih kuat).

Penjelasan

Syarih berkata: Yang benar ialah, bahwa paha itu termasuk 'aurat. Adapun hadits 'Aisyah dan Anas, keduanya terjadi pada peristiwa tertentu secara khusus yang terkena kepada dua kemungkinan, yaitu kemungkinan khususiyah untuk Nabi, atau memang tetap kepada hukum asal yaitu boleh dilihat. Sedang hadits-hadits yang tersebut dalam bab sebelumnya tidak terkena kedua kemungkinan ini. Karena hadits-hadits tsb. memberikan hukum yang bersifat umum.

Oleh karena itu, beramal dengan hadits tsb. adalah lebih baik, sebab ujung-ujung paha terkadang boleh saja terbuka, lebih-lebih dalam medan perang dan tempat-tempat pertempuran. Di dalam Ilmu Ushul telah ditetapkan bahwa "Omongan lebih kuat daripada perbuatan."

4. BAB: PENJELASAN BAHWA PUSAR DAN LUTUT BUKAN TERMASUK 'AURAT

٦٦٥ – وَعَنْ اَبِي مُوْسَى اَنَّ النَّبِيَّ صلعم كَانَ قَاعِدًا فِي مَكَانٍ فِيْهِ مَاءٌ، فَكَشَفَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ، اَوْ رُكْبَتِهِ، فَلَمَّا دَخَلَ عُثْمَانُ غَطَّاهُ. رواه البخاري.

665. Dari Abu Musa, bahwa Nabi saw. pernah duduk di satu tempat yang ada airnya, lalu Nabi membuka kedua atau salah satu lututnya. Tetapi tatkala 'Utsman masuk, Nabi menutupnya. (HR Bukhari).

٦٦٦ – وَعَنْ عُمَيْرِ بْنِ اِسْحَاقَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، فَلَقِيَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقَالَ: اَرِنِيْ اُقَبِّلْ مِنْكَ حَيْثُ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلعم يُقَبِّلُ فَقَالَ بِقَمِيْصِهِ، فَقَبَّلَ سُرَّتَهُ. رواه أحمد.

666. Dan dari 'Umair bin Ish-haq, ia berkata: Pernah aku bersama Hasan bin Ali, lalu Abu Hurairah menemui kami. Kemudian ia berkata: Perlihatkan kepadaku, aku akan mencium daripadamu di mana pernah aku melihat Rasulullah menciumnya, kemudian ia membuka qamisnya (kemeja) lalu Abu Hurairah mencium pusarnya. (HR Ahmad).

٦٦٧ – وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صلعم الْمَغْرِبَ فَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ وَعَقَّبَ مَنْ عَقَّبَ، فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم مُسْرِعًا – قَدْ حَفَزَهُ

النَّفَسُ، قَدْ حَسَرَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ – فَقَالَ «اَبْشِرُوْا هٰذَا رَبُّكُمْ قَدْ فَتَحَ بَابًا مِنْ اَبْوَابِ السَّمَاءِ، يُبَاهِي بِكُمْ: يَقُوْلُ: اُنْظُرُوْا اِلَى عِبَادِيْ قَدْ صَلَّوْا فَرِيْضَةً وَهُمْ يَنْتَظِرُوْنَ اُخْرٰى» رواه ابن ماجه.

667. Dan dari Abdullah bin 'Amr, ia berkata: Kami sembahyang maghrib bersama Rasulullah saw. lalu pulanglah orang yang pulang, dan tinggallah orang yang tinggal. Kemudian Rasulullah saw. datang dengan tergopoh-gopoh, nafasnya terengah-engah, membuka kedua lututnya. Lalu ia bersabda: "Gembiralah, ini Tuhanmu yang telah membukakan salah satu dari pintu-pintu langit, Ia bangga kepadamu, Tuhan berkata kepada Malaikat: Lihatlah kepada hamba-hamba-Ku, mereka sudah selesai sembahyang fardlu, tetapi mereka masih tetap menunggu sembahyang yang lain." (HR Ibnu Majah).

٦٦٨ – وَعَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلعم اِذْ اَقْبَلَ اَبُوْ بَكْرٍ – آخِذًا بِطَرَفِ ثَوْبِهِ، حَتَّى اَبْدَى عَنْ رُكْبَتَيْهِ – فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم «اَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ» فَسَلَّمَ – وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ. رواه أحمد والبخاري.

668. Dan dari Abu Darda', ia berkata: Aku sedang duduk di dekat Nabi saw., tiba-tiba datanglah Abu Bakar sambil mengangkat ujung pakaiannya, sehingga nampaklah kedua pahanya. Kemudian Nabi saw. bersabda: "Adapun rekanmu itu, mau berkelahi", lalu ia memberi salam. Abu Bakar menyebut hadits itu seluruhnya. (HR Ahmad dan Bukhari).

Penjelasan

Syarih berkata: Mushannif menjadikan hadits ini sebagai dalil bagi madzhab yang berpendapat bahwa pusar dan lutut bukan termasuk 'aurat.

Selanjutnya ia berkata: Mungkin pula beristidlal dengan riwayat di dalam Sunan Abu Daud, Daraquthnie, Amr bin Syu'aib dan lain-lain, dari ayahnya, dari datuknya dalam satu hadits yang mengatakan:

وَاِذَا زَوَّجَ اَحَدُكُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ اَوْ اَجِيْرَهُ فَلَا يَنْظُرْ

إِلَى مَا دُوْنَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ.

Artinya: "Jika salah seorang di antara kamu mengawinkan pelayannya dengan hambanya atau buruhnya, maka janganlah melihat apa yang di bawah pusar dan di atas lutut."

Tetapi ini lebih khusus daripada tanggapan bahwa pusar dan lutut bukan 'aurat, dan lebih khusus pula dari dalil yang menganggap bahwa pusar dan lutut itu 'aurat.

Jadi yang wajib adalah tetap pada hukum asal dan berpegang kepada bara-atul ashliyah (tidak ada hukum), sehingga ada dalil yang menyatakan perubahannya. Kalau tidak ada dalil, maka kembali kepada apa yang dinamakan 'aurat secara lughat, yaitu: wajib, termasuk di sini dua paha, dengan nash-nash yang sudah lewat. lewat.

Sabda Nabi "Adapun rekanmu itu mau berkelahi" itu, Syarih berkata: *Hadits* ini menunjukkan bahwa lutut itu bukan 'aurat.

Mushannif berkata: Hujjah yang dapat diambil dari hadits tsb., ialah bahwa Nabi mengakui Abu Bakar membuka lutut, dan Nabi tidak mengingkarinya.

5. BAB: PEREMPUAN MERDEKA SELURUH TUBUHNYA 'AURAT, KECUALI MUKA DAN KEDUA TAPAK TANGAN.

٦٦٩ – عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى قَالَ «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ» رواه الخمسة إلا النسائي.

669. Dari 'Aisyah, bahwa Nabi saw. bersabda: "Allah tidak menerima sembahyangnya perempuan yang sudah baligh, kecuali dengan memakai kudung." (HR Imam yang lima kecuali Nasai).

٦٧٠ – وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى: أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَلَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟ قَالَ «إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُوْرَ قَدَمَيْهَا» رواه أبو داود.

670. Dan dari Ummi Salamah, sesungguhnya ia bertanya kepada Nabi saw.: "Bolehkah perempuan sembahyang dengan memakai blus dan kudung tanpa memakai kain? Nabi menjawab: (Boleh) apabila blusnya itu panjang sehingga menutup luar kedua tapak kakinya." (HR Abu Daud).

٦٧١ – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُوْلِهِنَّ؟ قَالَ «يُرْخِيْنَ شِبْرًا» قَالَتْ: إِذَنْ تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ، قَالَ: «فَيُرْخِيْنَهُ ذِرَاعًا، لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ» رواه النسائي والترمذي وصححه

671. Dan dari Ibnu 'Umar ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa melabuhkan pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari Qiyamat. Lalu Ummu Salamah bertanya: Lalu bagaimana perempuan harus berbuat terhadap ekor pakaiannya? Nabi menjawab: Turunkan sejengkal. Ummu Salamah berkata: Kalau demikian terbuka kaki-kaki mereka. Nabi menjawab: Hendaklah mereka menurunkannya sehasta, jangan mereka melebihkan dari itu." (HR Nasai dan Tirmidzi, dan Tirmidzi mengesahkannya).

٦٧٢ – وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَلَفْظُهُ: إِنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ صلى سَأَلْنَهُ عَنِ الذَّيْلِ، فَقَالَ «اِجْعَلْنَهُ شِبْرًا» فَقُلْنَ إِنَّ شِبْرًا لَا يَسْتُرُ مِنْ عَوْرَةٍ، فَقَالَ «اِجْعَلْنَهُ ذِرَاعًا»

672. Ahmad meriwayatkan, dengan lafadhnya: Sesungguhnya isteri-isteri Nabi saw., menanyakan kepadanya tentang ekor pakaian. Lalu Nabi saw. menjawab: Turunkanlah ia sejengkal. Kemudian mereka menjawab: Kalau sejengkal tidak dapat menutup 'aurat. Lalu Nabi menjawab: Panjangkanlah ekor kainnya itu sehasta.

Penjelasan

Sabda Nabi "Allah tidak menerima sembahyangnya perempuan yang sudah baligh, kecuali dengan memakai kudung" itu, Syarih berkata: Yang dimaksud "Al-Haidh" ya'ni: Perempuan yang sudah

mencapai usia haidl. Hadits ini menunjukkan bahwa perempuan wajib menutup kepalanya ketika sembahyang.

Adapun batas 'aurat perempuan merdeka masih diperselisihkan; ada yang mengatakan seluruh badannya kecuali muka dan kedua tapak tangan. Bahkan ada yang mengatakan seluruh badannya, kecuali muka. Dan ada juga yang mengatakan seluruh badannya tanpa kecuali

Adapun sebab perselisihan pendapat-pendapat ini, disebabkan karena perselisihan ahli-ahli tafsir dalam menafsiri firman Allah "Kecuali apa yang nampak daripadanya." (Q.S. An Nur 31).

Hadits ini juga dijadikan dalil bahwa menutup 'aurat adalah syarath shahnya sembahyang. Karena perkataan "Tidak diterima" itu boleh dijadikan dasar untuk menetapkan sebagai syarath, sebagaimana yang telah disebutkan.

Akan tetapi dalam hal itu masih diperselisihkan. Ibnu Hajar berkata di dalam Fathul Bari: Jumhur berpendapat bahwa menutup 'aurat termasuk salah satu syarath-syarath sembahyang. Ia berkata: Dari sebagian 'Ulama-ulama Maliky membedakan antara orang yang ingat dan lupa. Di antara mereka ada yang mengatakan 'aurat itu sunnah, tidak membatalkan sembahyang apabila ditinggalkannya.

Syarih berkata: Yang benar ialah bahwa menutup 'aurat di dalam sembahyang itu hukumnya sekedar wajib, seperti hal-hal yang lain. Bukan sebagai syarath yang apabila ditinggalkannya menyebabkan tidak shahnya sesuatu perbuatan. Selesai dengan ringkas.

Syarih berkata: Hadits Ummu Salamah ini dijadikan dalil oleh orang yang tidak mengecualikan dua kaki itu dari 'aurat perempuan. Karena perkataan "menutup luar kedua kakinya" itu menunjukkan tidak ada kemaafan. Selesai.

Ibnu Taimiyah berkata: Anggapan-anggapan kawan-kawan kami berbeda-beda dalam persoalan perempuan merdeka dalam shalat. Sebagian mereka berkata bukan 'aurat. Dan sebagian lagi mengatakan termasuk 'aurat. Dibolehkannya membuka dalam sembahyang itu karena ada kepentingan. Menurut penelitian yang benar bahwa wajah perempuan itu bukan 'aurat dalam sembahyang. Tetapi dipandang 'aurat dalam maslah penglihatan karena tidak boleh dilihatnya.

6. BAB: LARANGAN MEMBUKA DUA PUNDAK DALAM SEMBAHYANG, KECUALI APABILA HANYA DAPAT MENUTUP 'AURATNYA SAJA

٦٧٣ ـ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلعم قَالَ: «لَا يُصَلِّيَنَّ اَحَدُكُمْ فِي

الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» رواه البخاري ومسلم
وَلَكِنْ قَالَ «عَلَى عَاتِقَيْهِ». وَلِاَحْمَدَ اللَّفْظَانِ.

673. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Jangan sekali-kali salah seorang di antara kamu sembahyang dengan memakai satu kain, yang di atas pundaknya tidak ada sesuatu." (HR Bukhari dan Muslim. Tetapi Muslim mengatakan dengan: "Di atas kedua pundaknya." Sedang bagi Ahmad, menggunakan dua lafadh tsb.).

٦٧٤ ـ وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلعم يَقُوْلُ: «مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بِطَرَفَيْهِ» رواه البخاري وأحمد وأبو داود، وزاد «عَلَى عَاتِقَيْهِ».

674. Dan dari Abu Hurairah ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa sembahyang dengan memakai satu kain, maka hendaklah ia selempangkan kedua ujungnya." (HR Bukhari, Ahmad dan Abu Daud. Dan Abu Daud menambah dengan: "Di atas kedua pundaknya.").

٦٧٥ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ: «إِذَا صَلَّيْتَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ». متفق عليه ولفظه لأحمد.

675. Dan dari Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi saw. berkata: "Apabila engkau sembahyang dengan memakai satu kain, kemudian jika kain itu lebar hendaklah engkau selendangkan dia, (tetapi) jika kain itu sempit hendaklah engkau berkain dengannya." (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim. Dan lafadhnya bagi Ahmad).

٦٧٦ ـ وَفِي لَفْظٍ لَهُ آخَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم «إِذَا مَا اتَّسَعَ الثَّوْبُ فَلْتُعَاطِفْ بِهِ عَلَى مَنْكِبَيْكَ ثُمَّ صَلِّ، وَإِذَا ضَاقَ عَنْ ذٰلِكَ

فَشُدَّ بِهِ حَقْوَيْكَ ثُمَّ صَلِّ مِنْ غَيْرِ رِدَاءٍ».

676. Dan bagi Ahmad dalam lafazh lain, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Apabila kain itu lebar, maka hendaklah engkau selempangkannya di atas kedua pundakmu, kemudian sembahyanglah. (Tetapi) apabila kain itu sempit, maka ikatkanlah dia pada kedua pinggangmu, kemudian sembahyanglah tanpa memakai selendang."

Penjelasan

Sabda Nabi "Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kamu sembahyang dengan memakai satu kain yang tidak ada di atas pundaknya sesuatu" itu, Syarih berkata: Yang dimaksudkan "'aatiq" adalah anggota badan antara dua pundak sampai ke pangkal leher. Maksud hadits ini ialah, hendaklah ia jangan hanya menutup bagian tengah badannya dan mengikatkan kedua ujung bajunya itu di atas kedua pinggangnya, tetapi ia harus selendangkan dua ujung pakaiannya itu di atas kedua pundaknya, dengan demikian menjadi tertutup dari bagian atas badannya, sekalipun itu bukan 'aurat. Atau agar dengan demikian itu lebih memungkinkan dapat menutup 'auratnya.

Hadits ini menunjukkan boleh sembahyang dengan memakai satu kain. Imam Nawawi berkata: Tidak ada perselisihan di dalam hal ini, kecuali apa yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, sedang aku sendiri tidak mengetahui kebenarannya. Namun mereka sepakat bahwa sembahyang dengan memakai dua kain adalah lebih utama.

Dan hadits ini menunjukkan pula bahwa dilarang sembahyang dengan memakai satu pakaian, yang di atas pundak orang yang sembahyang itu tidak ada sesuatu. Jumhur Ulama mengartikan larangan ini untuk tanzieh (litanzieh). Larangan untuk kesopanan. Pendapat dari Imam Ahmad, bahwa tidak shah sembahyangnya orang yang mampu menutup pundaknya, tetapi ia tinggalkan. Dan juga dari Imam Ahmad, dikatakan: Sembahyangnya shah tetapi ia berdosa.

Ath-Thahawie mengkompromikan antara hadits-hadits tsb. sbb.: Bahwa pada asalnya orang yang sembahyang hendaklah menutup seluruh badannya, tetapi apabila kainnya sempit boleh ia pakai seperti memakai sarung. Dan inilah yang dipilih oleh Ibnul Mundzir. Dan ini pula yang benar, sesuai dengan yang dimaksud. Selesai, dengan ringkas.

7. BAB: ORANG YANG SEMBAHYANG MEMAKAI KEMEJA TANPA SARUNG YANG NAMPAK 'AURATNYA KETIKA RUKU' ATAU LAINNYA

٦٧٧ - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَكُونُ فِي الصَّيْدِ وَأُصَلِّي، وَلَيْسَ عَلَيَّ إِلَّا قَمِيصٌ وَاحِدٌ، قَالَ: «فَزُرَّهُ، وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا شَوْكَةً». رواه أحمد وأبو داود والنسائي.

677. Dari Salamah bin Al Akwa' ia berkata: Aku bertanya, ya Rasulullah sesungguhnya aku sedang berburu, dan aku sembahyang pada hal aku tidak memakai melainkan satu kemeja. Lalu Nabi menjawab: Berilah dia kancing, sekalipun engkau tidak mendapat melainkan hanya duri. (HR Ahmad, Abu Daud dan Nasai).

٦٧٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ حَتَّى يَحْتَزِمَ
رواه احمد وابو داود.

678. Dan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi saw. melarang seorang laki-laki sembahyang sehingga ia memakai sabuk (ikat pinggang). (HR Ahmad dan Abu Daud).

٦٧٩ - وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلعم فِي رَهْطٍ مِنْ مُزَيْنَةَ، فَبَايَعْنَاهُ وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقٌ. قَالَ: فَبَايَعْتُهُ فَأَدْخَلْتُ يَدَيَّ مِنْ قَمِيصِهِ، فَمَسِسْتُ الْخَاتَمَ، قَالَ عُرْوَةُ: فَمَا رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ وَلَا أَبَاهُ فِي شِتَاءٍ وَلَا حَرٍّ إِلَّا مُطْلَقَيْ أَزْرَارِهِمَا لَا يَزُرَّانِ أَبَدًا. رواه أحمد وأبو داود.

679. Dan dari 'Urwah bin Abdullah, dari Mu'awiyah bin Qarrah, dari ayahnya, ia berkata: Aku datang kepada Nabi saw. bersama satu kaum dari Qabilah Muzainah, lalu kami berbai'at kepada

Nabi, dan (ketika itu) sesungguhnya kemeja Nabi terlepas. Mu'awiyah berkata: Kemudian kami berbai'at kepada Nabi, lalu aku masukkan tanganku dari kemejanya, maka aku menyentuh cincinnya. 'Urwah berkata: Sungguh aku tidak (pernah) melihat Mu'awiyah dan juga ayahnya, dalam musim dingin dan panas, melainkan keduanya melepaskan kancing-kancing kemejanya, dan selamanya mereka tidak mengancingkan kancing-kancing kemejanya. (HR Ahmad dan Abu Daud).

Penjelasan

Perkataan "Dan aku sembahyang, padahal aku tidak memakai melainkan satu kemeja" itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan boleh sembahyang dengan memakai satu kain, atau berkemeja saja tanpa yang lain, dengan ketentuan harus diberi kancing.

Perkataan "(Nabi) melarang seorang laki-laki sembahyang sehingga ia memakai sabuk", itu karena dikhawatirkan kemaluannya terlihat ketika ruku'; ini apabila ia tidak memakai pakaian yang lain.

Perkataan "Sesungguhnya kemejanya terlepas" itu, Syarih berkata: Sudah menjadi kebiasaan orang Arab potongan pakaian mereka lebar-lebar, kadang-kadang mereka tutup, dan kadang-kadang mereka biarkan begitu saja, terbuka lepas. Mushannif membawa hadits ini di sini adalah keliru, maksudnya adalah untuk membantah hadits Salamah bin Al-Akwa', tetapi persoalannya tidak begitu. Karena hadits Salamah khusus untuk sembahyang, sedang hadits ini tidak menyinggung sembahyang. Dan mungkin juga Mushannif membawa hadits itu di sini, untuk dijadikan dalil bagi bolehnya melepas kancing-kancing baju di luar sembahyang, sekalipun judul sub bab ini tidak dapat membantu untuk itu.

Syarih berkata: Hadits ini bisa dibawa untuk bukan kepada kemeja saja.

8. BAB: SUNNAH MEMAKAI DUA KAIN DALAM SEMBAHYANG, DAN DIBOLEHKAN DENGAN MEMAKAI SATU KAIN

٦٨٠ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ص عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. فَقَالَ: «أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟». رواه الجماعة الا الترمذى

680. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya seseorang pernah bertanya kepada Nabi saw., tentang sembahyang dengan memakai satu kain, lalu Nabi saw. menjawab: Apakah tiap-tiap kamu mempunyai dua kain? (HR Jama'ah, kecuali Tirmidzi).

٦٨١ – زَادَ الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ، فَقَالَ: «إِذَا وَسَّعَ اللهُ فَأَوْسِعُوْا: جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، فِي إِزَارٍ وَقَمِيْصٍ، فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ، فِي سَرَاوِيْلَ وَرِدَاءٍ، فِي سَرَاوِيْلَ وَقَمِيْصٍ، فِي سَرَاوِيْلَ وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَمِيْصٍ». قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: «فِي تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ».

681. Dan Bukhari menambah di dalam satu riwayat sbb.: Kemudian seorang laki-laki bertanya kepada 'Umar, lalu 'Umar menjawab: "Apabila Allah telah memberi keluasan (karunia), maka luaskanlah: yaitu hendaknya seorang laki-laki mengumpulkan pakaiannya, lalu hendaknya ia sembahyang dengan memakai sarung dan selendang, sarung dan kemeja, sarung dan baju panjang, serwal dan selendang, serwal dan kemeja, serwal dn baju panjang, cawet dan baju panjang, cawet dan kemeja. Abu Hurairah berkata: Saya kira masih ada lagi. Ia berkata: Yaitu (dengan memakai) cawet dan selendang.

٦٨٢ – وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ. متفق عليه

628. Dan dari Jabir, sesungguhnya Nabi saw. sembahyang dengan memakai satu kain yang diselendangkan di atas pundaknya. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٦٨٣ – وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ص يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، قَدْ أَلْقَى طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ. رواه الجماعة.

683. Dan dari 'Umar bin Abu Salamah, ia berkata: Aku melihat Nabi saw. sembahyang di rumah Ummu Salamah dengan memakai satu kain yang diselempangkan di atas pundak, ia letakkan kedua ujungnya itu di atas kedua pundaknya. (HR Jama'ah).

Penjelasan

Syarih berkata: Perkataan "Apakah tiap-tiap orang dari kamu mempunyai dua baju" itu, Al Khaththabi berkata: Lafazh hadits tsb. dengan nada bertanya, namun yang dimaksudkan adalah memberitahu tentang betapa sedikitnya pakaian yang dimikili. Dalam kandungan hadits itu terdapat fatwa dengan jalan memahami pertanyaan, yaitu berkata demikian: Apabila kamu sudah tahu bahwa menutup 'aurat itu satu kewajiban dan sembahyang itu satu kemestian, sedang setiap orang di antara kamu tidak mempunyai dua baju, tetapi mengapa kamu tidak tahu, bahwa sembahyang dengan memakai satu kain itu boleh, dengan syarat dapat dijamin tertutupnya 'aurat.

Perkataan "Qabaa" ada yang mengatakan berasal dari bahasa Parsi yang sudah menjadi bahasa Arab. Dan ada pula yang mengatakan bahwa kalimat tsb., adalah dari bahasa Arab, yang asalnya dari kalimat "qabawta syai'a", apabila engkau menggenggam sesuatu. Dinamakan demikian karena sempir ujung-ujungnya.

Perkataan "tubbaan" yang dimaksudkan di sini ialah: celaan yang tidak berkaki.

Syarih berkata: Jumlah pakaian yang disebutkan oleh Umar ada 6 macam, yaitu: tiga macam pakaian untuk menutupi bagian tengah badan, dan tiga macam untuk lainnya. Umar telah mendahulukan sebutannya untuk pakaian-pakaian tengah karena merupakan tempat menutupi 'aurat. Dan mendahulukan yang lebih menutupi dan yang lebih banyak mereka pakai, serta dipadukan antara satu dengan yang lain, dengan demikian ada sembilan pasang. Tetapi ia tidak bermaksud membatasi dalam pasangan itu, bahkan masing-masing dapat diganti dengan pasangan yang lain. Hadits ini menunjukkan bahwa sembahyang dengan memakai satu kain itu shah.

Perkataan "mutawasyihan", Ibnu Abdul Barr menceritakan dari Al Akhfasy, bahwa yang dimaksud "tawasyuh" ialah: meletakkan ujung kain sebelah kiri di bawah tangan kiri kemudian diselendangkan di atas pundaknya yang kanan, dan ujung pakaian sebelah kanan di bawah tangan kanan kemudian diselendangkan di atas pundaknya yang kiri.

Syarih berkata: Tawasyuh yang semacam ini, yang pernah dilakukan Nabi saw. di dalam sembahyangnya, di mana ia sembahyang dengan memakai satu kain yang diselendangkan, di atas kedua pundaknya. Hadits ini menunjukkan bahwa, boleh sembahyang dengan memakai satu kain apabila diselendangkan di atas kedua pundaknya, atau kedua ujungnya diletakkan di atas pundaknya, atau disilangkan antara kedua ujungnya. Selesai dengan ringkas.

9. BAB: MAKRUH MEMAKAI BAJU DENGAN MENUTUP SEBELAH PUNDAK

٦٨٤ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ مِنْهُ، يَعْنِي شَيْءٌ

متفق عليه

684. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. melarang seorang laki-laki memakai satu kain yang pada kemaluannya tidak ada sesuatu pakaian dan (melarang) seorang laki-laki berselimut dengan satu pakaian yang salah satu sampingnya tidak ada sesuatu. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٦٨٥ ــ وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ: نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ: أَنْ يَحْتَبِيَ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ فِي إِزَارِهِ إِذَا مَا صَلَّى إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ بِطَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ.

685. Dan di dalam satu lafazh bagi Ahmad dikatakan: Rasulullah saw. melarang dua cara berpakaian, yaitu: berjongkok dengan memakai satu pakaian (sedang) pada kemaluannya tidak ada sesuatu; dan berselimut di dalam kainnya apabila ia sembahyang, kecuali menyelempangkan kedua ujungnya di atas kedua pundaknya.

٦٨٦ ــ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالْاِحْتِبَاءِ

فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ. رواه الجماعة إلا الترمذي، فَإِنَّهُ رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

686. Dan dari Abu Sa'ied, bahwa Nabi saw. melarang bersarung dan berjongkok dengan memakai satu pakaian (sedang) pada kemaluannya tidak ada tutup. (HR Jama'ah, kecuali Tirmidzi. Tetapi sesungguhnya Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah).

٦٨٧ – وَلِلْبُخَارِيِّ: نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَاللِّبْسَتَانِ: اِشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ (وَالصَّمَّاءُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ، لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ) وَاللِّبْسَةُ الْأُخْرَى اِحْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

687. Dan bagi Bukhari, dikatakan: Nabi saw. melarang dua macam cara berpakaian. Dua macam cara berpakaian yang dimaksud yaitu: Isytimalus-shamma' (menjadikan pakaiannya di atas salah satu pundaknya, tetapi bagian badan yang sebelah terbuka, tidak tertutup oleh kain). Dan cara lain yang dilarang ialah memakai baju sedangkan ia duduk padahal atas kemaluannya itu tidak ada sesuatu.

Penjelasan

Syarih berkata: Yang dimaksud "Ihtibaa'" ialah: Duduk di atas kedua pantat, dan menegakkan kedua betisnya dan menutupinya dengan kain. Dinamakan "habwah", karena hal itu termasuk istiadat Arab.

Perkataan "pada farjinya tidak ada sepotong kain pun" itu, menunjukkan bahwa yang wajib adalah menutup kemaluannya saja.

Perkataan "an yasytamilas shamma'" itu, ahli bahasa berkata: yang dimaksud dengan itu ialah: menutup tubuhnya dengan pakaian, tidak terangkat sisi pakaian yang sebelah dan tetap lubang tempat tangannya keluar. Ibnu Qutaibah berkata: Dinamakan shamma' karena ia menutup semua lobang-lobang, sehingga seperti tidak berkain.

Ahli-ahli Fiqih berkata: Yang dimaksud "shamma'" ya'ni: Memakâi baju, kemudian mengangkat dari salah satu dua sisinya lalu meletakkan di atas kedua bahunya, yang menjadikan farjinya terbuka.

Imam Nawawy berkata: Jadi berpegang kepada penafsiran ahli bahasa maka cara berpakaian yang semacam itu makruh hukumnya, supaya tidak terhalang kebutuhannya, lalu ia merasa sulit untuk mengeluarkan tangannya, sehingga menemui halangan; dan berpegang kepada penafsiran ahli-ahli Fiqih, maka hukumnya haram karena dengan demikian terbuka 'auratnya.

10. BAB: LARANGAN BERPAKAIAN DENGAN TERLEPAS DAN MENUTUP MULUT/DALAM SEMBAHYANG

٦٨٨ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ. رواه أبو داود.

688. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. melarang melabuhkan kain dalam sembahyang; dan melarang seseorang menutup mulutnya. (HR Abu Daud).

٦٨٩ – وَلِأَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِيِّ مِنْهُ: اَلنَّهْيُ عَنِ السَّدْلِ.

689. Dan bagi Ahmad dan Tirmidzi dari Abu Hurairah juga dikatakan: "Dilarang melabuhkan kain."

٦٩٠ – وَلِابْنِ مَاجَهْ: اَلنَّهْيُ عَنْ تَغْطِيَةِ الْفَمِ.

690. Dan bagi Ibnu Majah, dikatakan: "Dilarang menutup mulut."

Penjelasan

Syarih berkata: Tentang arti "sadl" Abu 'Ubaidah berkata di dalam kitabnya "Al Gharib" sbb.: Sadl ialah seseorang melabuhkan

kainnya tanpa mempertemukan kedua tepinya di bagian depan. Tetapi kalau kedua tepinya dipertemukan, bukan sadl namanya.

Ibnu Atsir Shahibun Nihayah berkata: Sadl ialah berselimut dengan kainnya dan memasukkan kedua tangannya ke dalam, sehingga ia ruku' dan sujud dalam keadaan berselimut.

Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan haramnya berpakaian dengan terlepas di dalam sembahyang, karena demikianlah hakekat ma'na larangan. Akan tetapi Ibnu Umar, Mujahid, Ibrahim An-Nakha'i, Ats-Tsauri, dan Syafi'i memakruhkannya, baik di dalam sembahyang maupun di luar sembahyang. Sedang Imam Ahmad memakruhkannya di dalam sembahyang saja.

Perkataan "Dilarang seseorang menutup mulutnya" itu, Ibnu Hibban berkata: Karena hal itu termasuk modus orang majusi. Ibnu Hibban telah menjadikan hadits ini sebagai dalil atas makruhnya sembahyang dengan menutup mulut, sebagaimana pendirian Mushannif.

11. BA: SEMBAHYANG DENGAN MEMAKAI PAKAIAN SUTRA DAN PAKAIAN GHASAB

٦٩١– عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ صَلَاةً مَادَامَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَقَالَ: صُمَّتَا إِنْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ص سَمِعْتُهُ يَقُولُهُ. رواه أحمد.

691. Dari Ibnu Umar, ia berkata: Barangsiapa membeli dengan sepuluh dirham, yang di antaranya terdapat satu dirham haram, maka Allah tidak menerima sembahyangnya, selama ia berpakaian dengan pakaian itu. Kemudian Ibnu 'Umar memasukkan dua jarinya pada kedua telinganya (sambil) ia berkata: Mudah-mudahan kedua telinga ini tuli sajalah kalau seandainya Nabi tidak berkata begitu, tetapi aku menyatakan mendengarnya. (HR Ahmad).

٦٩٢– وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» متفق عليه.

692. Dan dari 'Aisyah, bahwa Nabi saw. bersabda: "Barangsiapa mengerjakan satu perbuatan yang tidak ada perintah kami atasnya, maka perbuatan itu tertolak." (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٦٩٣– وَلِأَحْمَدَ «مَنْ صَنَعَ أَمْرًا عَلَى غَيْرِ أَمْرِنَا فَهُوَ مَرْدُودٌ».

693. Dan bagi Ahmad dikatakan: "Barangsiapa berbuat satu perkara yang tidak ada perintah dari kami, maka perkara itu ditolak."

٦٩٤– وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ص فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا عَنِيفًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ «لَا يَنْبَغِي هٰذَا لِلْمُتَّقِينَ» متفق عليه.

694. Dan dari 'Uqbah bin 'Aamir, ia berkata: Dihadiahkan kepada Rasulullah saw. baju sutera yang terbelah belakangnya, lalu Rasulullah memakainya, kemudian ia sembahyang dengan memakai baju tsb. kemudian setelah selesai, lalu melepasnya dengan cara yang sangat kasar seolah-olah ia membencinya, kemudian ia bersabda: Tidak patut baju ini untuk orang-orang yang taqwa. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٦٩٥– وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَبِسَ النَّبِيُّ ص قَبَاءً لَهُ مِنْ دِيبَاجٍ أُهْدِيَ لَهُ، ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ نَزَعَهُ، وَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقِيلَ: قَدْ أَوْشَكْتَ مَا نَزَعْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ «نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ». فَجَاءَهُ عُمَرُ يَبْكِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَرِهْتَ أَمْرًا وَأَعْطَيْتَنِيهِ، فَمَا لِي؟ فَقَالَ: «مَا أَعْطَيْتُكَ لِتَلْبَسَهُ، إِنَّمَا أَعْطَيْتُكَ تَبِيعُهُ»، فَبَاعَهُ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ. رواه أحمد.

695. Dan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Nabi saw. (pernah) memakai baju yang terbuat dari sutera bergambar yang dihadiah-

kan kepadanya, kemudian segera ia tanggalkan dan dikirimkan kepada 'Umar Ibnul Khaththab. Lalu ia ditanya, mengapa segera engkau tanggalkan ya Rasulullah? Ia menjawab: Jibril a.s. melarang aku memakainya. Kemudian Umar datang kepada Nabi dengan menangis, lalu ia bertanya: Ya Rasulullah, engkau tidak membenci satu perkara, tetapi engkau berikannya kepadaku, lalu bagaimana halku? Kemudian Nabi menjawab: Aku tidak memberimu supaya engkau pakai, tetapi aku memberimu hanya supaya engkau jual. Lalu Umar menjualnya dengan dua ribu dirham. (HR Ahmad).

Penjelasan

Perkataan "Barangsiapa membeli pakaian dengan sepuluh dirham ... dst." itu, Syarih berkata: Hadits ini telah dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat bahwa sembahyang dengan emmakai pakaian ghasab atau dibeli dengan uang ghasab adalah tidak shah. Tetapi Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat: Shah.

Mushannif berkata: Hadits tsb. menunjukkan bahwa uang itu berfungsi sebagai alat penukaran dalam jual beli.

Sabda Nabi "Barangsiapa mengerjakan satu perbuatan yang tidak ada perintah kami padanya, maka ia tertolak" itu, Syarih berkata: Hadits ini termasuk salah satu dari qaidah-qaidah Agama, karena tercakup di dalamnya hukum-hukum yang tidak terbatas jumlahnya.

Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata di dalam Fathul Barie: Hadits ini dapat dijadikan hujjah untuk membatalkan semua jual beli yang terlarang, dan tidak mengakui adanya hasil-hasil yang ditimbulkan olehnya. Sesungguhnya larangan itu menentukan rusaknya perbuatan, karena hal-hal yang terlarang itu seluruhnya bukan perintah Agama, oleh sebab itu wajib menolaknya.

Syarih berkata: Sembahyang misalnya, apabila di dalam mengerjakannya meninggalkan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, atau mengerjakan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, maka sembahyang itu bukan termasuk dari perintahnya, jadi sembahyang tsb. batal, berdasarkan dalil itu sendiri. Baik perintah yang dikerjakan atau yang ditinggalkan itu hendaklah ini menjadi perhatianmu.

Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata dalam Fathul-Barie: hadits ini termasuk salah satu daripada pokok-pokok Islam dan salah satu dari qaidah-qaidahnya. Maksudnya: Barangsiapa mengada-ada satu perkara dari Agama yang tidak didasari oleh salah satu pokok dari pokok-pokok Agama, maka perbuatannya itu sia-sia.

Imam Nawawi berkata: Hadits ini termasuk hadits yang harus dihafal dan diamalkan guna memberantas kemunkaran-kemunkaran dan juga perlu diperluas dalam penggunaannya sebagai dalil.

Perkataan "Farruuj", dengan "fa" berfath-hah dan "ra" bersyadah itu, maksudnya baju yang terbelah di belakangnya. Hadits ini dijadikan dalil oleh orang yang mengharamkan sembahyang dengan memakai sutera.

Kebanyakan ahli Fiqih berkata: Sesungguhnya sembahyang dengan memakai sutera itu sekedar makruh. Dengan alasan bahwa 'illat haramnya itu karena sombong. Sedang di dalam sembahyang tidak ada kesombongan. Ini adalah merupakan pengecualian bagi nash yang menerangkan tentang illat kesombongan. Dan itu termasuk salah satu perbuatan yang tidak patut diamalkan.

Mushannif berkata: Ini kemungkinan bahwa Nabi saw. memakai sutera itu sebelum diharamkan, sebab tidak boleh berprasangka bahwa Nabi memakai sutera sesudah diharamkannya, di dalam sembahyang maupun di luar sembahyang. Dan Hadits yang menunjukkan bolehnya memakai sutera pada kemaluannya, adalah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik.

٦٩٦ــ إِنَّ أُكَيْدِرَ دُوْمَةَ أَهْدٰى إِلَى النَّبِيِّ جُبَّةَ سُنْدُسٍ ــ أَوْ دِيْبَاجٍ ــ قَبْلَ أَنْ يَنْهٰى عَنِ الْحَرِيْرِ، فَلَبِسَهَا، فَتَعَجَّبَ النَّاسُ مِنْهَا، فَقَالَ «وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَمَنَادِيْلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْهَا» رواه أحمد .

696. Sesungguhnya Ukaidar Dumah memberi hadiah jubah sutera halus atau sutera bergambar kepada Nabi saw. sebelum Nabi melarang sutera, lalu ia memakainya. Kemudian orang-orang meraa keheran-heranan terhadap jubah itu. Lalu Nabi bersabda: Demi Allah yang diriku di dalam kekuasaan-Na, sesungguhnya saputangan Sa'ad bin Mu'adz di surga (nanti) lebih baik daripada jubbah ini. (HR Ahmad).

Penjelasan

Syarih berkata: Para ulama telah berbeda pendapat, shah atau tidaknya sembahyang dengan memakai sutera itu. Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata: Menurut Jumhur Ulama sesungguhnya sembahyang itu shah tetapi haram. Sedang menurut Malik: Dia harus mengulangi sembahyangnya dalam waktu itu.

كِتَابُ اللِّبَاسِ

KITABUL-LIBAS

كِتَابُ اللِّبَاسِ

KITABUL-LIBAS

1. BAB: HARAMNYA MEMAKAI SUTERA DAN EMAS BAGI LAKI-LAKI, BUKAN BAGI PEREMPUAN

٦٩٧ - عَنْ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ص يَقُوْلُ: «لَا تَلْبَسُوْا الْحَرِيْرَ، فَإِنَّهُ
مَنْ لَبِسَهُ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِى الْآخِرَةِ». متفق عليه.

697. Dari Umar, ia berkata: Aku mendengar Nabi saw. bersabda: "Janganlah kamu memakai sutera; karena sesungguhnya barangsiapa memakainya di dunia, maka ia tidak akan memakainya di akhirat." (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٦٩٨ - وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا فَلَنْ
يَلْبَسَهُ فِى الْآخِرَةِ» متفق عليه.

698. Dan dari Anas, bahwa Nabi saw. bersabda: "Barangsiapa memakai sutera di dunia, maka ia tidak akan memakainya di akhirat." (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٦٩٩ - وَعَنْ أَبِي مُوْسَى أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيْرُ لِلْإِنَاثِ
مِنْ أُمَّتِيْ، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُوْرِهَا» رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.

699. Dan dari Abu Musa, bahwa Nabi saw. bersabda: Dihalalkan emas dan sutera bagi perempuan-perempuan dari ummatku; dan diharamkannya atas laki-laki dari ummatku." (HR Ahmad, Nasa-i, dan Tirmidzi. Dan Tirmidzi mengeshahkannya).

٧٠٠ – وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أُهْدِيَتْ إِلَى النَّبِيِّ حُلَّةٌ سِيَرَاءُ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ فَلَبِسْتُهَا، فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: «إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ النِّسَاءِ» متفق عليه.

700. Dan dari 'Ali ia berkata: "Dihadiahkan kepada Nabi saw. satu stel pakaian yang bersulam dengan sutera dan emas, lalu ia kirimkannya kepadaku, lalu akupun memakainya, tetapi aku ketahui kemarahan pada wajah Nabi saw., lalu ia bersabda: Sesungguhnya aku tidak mengirimkan pakaian itu kepadamu untuk engkau pakai, tetapi aku hanya kirimkan kepadamu untuk engkau potong-potong sebagai kudung untuk dibagikan antara perempuan-perempuan." (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٧٠١ – وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ رَأَى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ النَّبِيِّ ص بُرْدَ حُلَّةٍ سِيَرَاءَ. رواه البخاري والنسائي وأبو داود.

701. Dan dari Anas bin Malik, bahwa ia (pernah) melihat Ummu Kulsum puteri Nabi saw., memakai pakaian bercorak dari satu stel pakaian yang bersulam dari sutera dan emas." (HR Bukhari, Nasai dan Abu Daud).

Penjelasan

Sabda Nabi "Janganlah kamu memakai sutera ... dst." itu, Syarih berkata: Dua hadits ini menunjukkan diharamkannya memakai sutera. Karena asal ketentuan larangan pada hakekatnya adalah haram. Sedang 'illahnya karena barangsiapa memakainya di dunia, tidak akan memakainya di akhirat. Pada dlohirnya adalah sebagai kinayah (sindiran) bahwa ia tidak akan masuk surga. Allah SWT telah berfirman tentang ahli surga "Dan pakaian-pakaian mereka di dalam surga adalah sutera."

Sudah menjadi ijma' ulama bahwa diharamkannya sutera itu khusus atas laki-laki, bukan perempuan. Tetapi Ibnu Zubair berbeda pendapat dalam hal itu, ia beralasan dengan keumuman hadits-hadits tsb. Barangkali hadits yang mentakhsiskan tidak sampai kepadanya. Para ulama berbeda pendapat tentang anak-anak kecil apakah mereka

diharamkan memakai sutera atau tidak? Kebanyakan ulama berpendapat haram. Selesai, dengan singkat.

Sabda Nabi "Dihalalkan emas dan sutera itu bagi perempuan dari ummatku; dan diharamkannya atas laki-laki dari ummatku" itu, Syarih berkata: Hadits ini dijadikan alasan oleh Jumhur ulama yang berpendapat haram sutera dan emas atas laki-laki dan dihalalkannya keduanya bagi perempuan.

Perkataan "hullatun", dikatakan di dalam Qamus Al-Muhieth: Al-Hullah, yaitu kain dan selendang. Dan tidak dinamakan hullah, kecuali harus terdiri dari dua kain, atau sebuah pakaian yang berlapis.

Perkataan "Siyara'", dikatakan di dalam Qamus Al-Muhieth: Atas timbangan 'inba' yaitu satu pakaian bercorak yang bergaris-garis kuning bercampur sutera. Al-Khaththabie berkata: Siyara' adalah burdah yang bergaris-garis dengan sutera. Ada yang berkaa, yaitu sutera murni.

Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan larangan memakai pakaian yang bercampur dengan sutera, apabila Siyara' itu dikatakan pakaian yang bercampur sutera sekalipun suteranya tidak murni, begitulah sebagaimana yang masyhur di kalangan ahli-ahli bahasa. Akan tetapi apabila sutera itu murni sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian mereka, maka tidak ada persoalan. Tetapi sebagian mereka telah menguatkan bahwa yang dimaksud adalah sutera yang murni, karena melihat hadits Ibnu Abbas yang berbunyi:

اَنَّ النَّبِيَّ ص. إِنَّمَا نَهَى عَنِ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ.

Artina: "Sesungguhnya Nabi saw. hanya melarang pakaian sutera murni."

Akan dibicarakan kemudian, dan engkau akan mengetahui mana yang benar tentang ukuran yang dihalalkan berpakaian campur sutera.

2. BAB: TENTANG DUDUK DI ATAS SUTERA SAMA DENGAN MEMAKAINYA.

٧٠٢ – عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: نَهَانَا النَّبِيُّ ص أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ. رواه البخاري

702. Dari Hudzaibah ia berkata: "Nabi saw. melarang kami minum di bejana emas dan perak, dan makan di dalamnya, dan melarang memakai sutera dan kain bergambar, dan duduk di atasnya." (HR Bukhari).

٧٠٣ – وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَانِي رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجُلُوْسِ عَلَى الْمَيَاثِرِ. (وَالْمَيَاثِرُ قَسِّيٌّ كَانَتْ تَصْنَعُهُ النِّسَاءُ لِبُعُوْلَتِهِنَّ عَلَى الرَّحْلِ كَالْقَطَائِفِ مِنَ الْأُرْجُوَانِ).

= رواه مسلم والنسائي =

703. Dan dari 'Ali ia berkata: Rasulullah saw. melarang aku duduk di atas mayatsir. (Mayatsir: selendang sutera yang biasa dibikin oleh perempua untuk suami-suami mereka yang diletakkan di atas kendaraannya sebagai alas duduk berwarna merah. (HR Muslim dan Nasa-i).

Penjelasan

Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan diharamkannya duduk di atas sutera. Ini adalah pendapat jumhur.

Syarih berkata: Orang yang membolehkan duduk di atas sutera itu beralasan, karena tempat duduk itu adalah tempat yang terhina dan diqiyaskan dengan bantal yang bersulam sutera. Ini adalah dalil yang bathil yang tidak patut dijadikan alasan untuk mengalahkan nash. Selesai, dengan ringkas.

Syarih berkata: Tentang pengertian "Mayatsir" itu ada empat pendapat: Di antaranya tafsiran yang diriwayatkan dari 'Ali r.a., yaitu . . . (lihat 703), dan inilah yang lebih patut untuk diterima. Ahli bahasa dan keghariban hadits, berkata: yaitu pakaian yang bercampur dengan sutera yang dibuat di Qiss, satu tempat di negeri Mesir.

Ada yang mengatakan: nama pakaian yang dinisbatkan kepada qizz (dengan z), yaitu sutera yang jelek.

Perkataan "urjuwan" maksudnya bulu merah. Demikian tersebut di dalam sarah Sunan Ibnu Ruslan. Ada yang mengatakan bahwa urjuwan itu warna merah. Ada pula yang berkata: merah tua (sangat merah). Dan ada juga yang mengatakan: celupan merah tua. Hadits ini menunjukkan diharamkannya duduk di atas sesuatu yang ada suteranya. Selesai, dengan ringkas.

3. BAB: BOLEH MEMAKAI SUTERA SEDIKIT

٧٠٤ – عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لَبُوْسِ الْحَرِيْرِ، إِلَّا هٰكَذَا. (وَرَفَعَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِصْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَابَةَ وَضَمَّهُمَا). متفق عليه.

704. Dari Umar, bahwa Rasulullah saw. melarang memakai sutera melainkan sekian. Lalu Rasulullah saw. mengisyaratkan kepada kami dengan dua jarinya, jari tengah dan telunjuk, dengan merapatkan kedua-duanya. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٧٠٥ – وَفِي لَفْظٍ: نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ، إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ. رواه الجماعة الا البخاري. وَزَادَ فِيْهِ أَحْمَدُ وَأَبُوْدَاوُدَ: وَأَشَارَ بِكَفِّهِ.

705. Dan dalam satu lafazh dikatakan: (Rasulullah saw.) melarang memakai sutera melainkan sekedar (lebar) dua jari, atau tiga, atau empat." (HR Jama'ah, kecuali Bukhari, Ahmad dan Abu Daud menambah di dalamnya dengan "Dan (Nabi) mengisyaratkan dengan tapak tangannya.").

٧٠٦ – وَعَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةَ طَيَالِسَةٍ، عَلَيْهَا لَبِنَةٌ – شِبْرٌ – مِنْ دِيْبَاجٍ كَسْرَاوَانِيٍّ، وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوْفَيْنِ بِهِ، فَقَالَتْ: هٰذِهِ جُبَّةُ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَلْبَسُهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ، فَلَمَّا قُبِضَتْ عَائِشَةُ قَبَضْتُهَا إِلَيَّ فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرِيْضِ يُسْتَشْفَى بِهَا. رواه أحمد ومسلم (وَلَمْ يَذْكُرْ لَفْظَ الشِّبْرِ)

706. Dan dari Asma, bahwa ia pernah mengeluarkan jubah tebal yang padanya ada sebesar bata atau sejengkal sutera kasrawanie dan kedua belahnya dilapisi dengannya. Kemudian Asma berkata: Ini adalah jubah Rasulullah saw., yang biasa dipakainya, yang berada di tempat 'Aisyah. Maka tatkala 'Aisyah meninggal kuambilnya untuk aku simpan di tempatku. Kemudian kami cuci untuk mengobati orang sakit. (HR Ahmad dan Muslim). Tetapi Muslim tidak menyebut lafadh "syibrun" (sejengkal).

٧٠٧ – وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: نَهَىٰ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ رُكُوْبِ النِّمَارِ، وَعَنْ لُبْسِ
الذَّهَبِ، إِلَّا مُقَطَّعًا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي.

707. Dan dari Mu'awiyah ia berkata: Rasulullah saw. melarang naik (kulit) macan tutul; dan (melarang) memakai emas kecuali dengan terpotong-potong. (HR Ahmad, Abu Daud dan Nasai).

Penjelasan

Syarih berkata: Hadits itu menunjukkan dihalalkan memakai sutera selebar empat jari misalnya untuk sulaman dan tabir, tanpa dibedakan antara yang ditempelkan di atas pakaian maupun yang disulamkan dan yang dibordir dan diharamkan memakai sutera lebih dari empat jari, lebih-lebih emas.

Dan ini adalah pendapat jumhur.

Perkataan "Jubah thayalisah" yaitu yang dinisbatkan kepada thayalisah. Dan thayalisah itu jama' dari thaylasan, ya'ni pakaian tebal. Adapun yang dimaksudkan ialah: Jubah tebal yang seolah-olah dari thaylasan.

Perkataan "Kisrawanie", dinisbatkan kepada kisra. Dan yang dimaksud dengan "Al Fajr" ialah: Belahan atau pinggiran pakaian sebelah bawah, bagian depan dan belakangnya. Hadits ini menunjukkan dibolehkannya memakai pakaian yang terdapat padanya sutera selebar ukuran tsb. Hadits tsb. juga menunjukkan dianjurkannya berhias dengan pakaian.

Perkataan "Dilarang naik macam tutul" itu, yang dimaksudkan ialah dilarang menggunakan kulit binatang tsb., karena ia termasuk perhiasan dan kesombongan, juga merupakan model pakaian orang luar Islam.

Perkataan "Dilarang memakai emas melainkan yang terpotong-potong" itu, harus dengan ukuran yang dibolehkan, tidak lebih, sebagai hasil kompromi antara hadits-hadits tsb.

Ibnu Ruskan berkata: Yang dimaksud dilarang memakai emas, adalah yang banyak, bukan yang terpotong dengan potongan yang sedikit, untuk dijadikan kalung, anting-anting atau cincin bagi perempuan, atau di dalam pedang bagi laki-laki. Dan dimakruhkan memakai emas dalam ukuran yang banyak, yang menjadi kebiasaan bagi orang-orang yang suka berlebih-lebihan, sombong dan takabbur. Kadang-kadang banyak itu dapat ditentukan dengan nishab zakat, sedang yang sedikit itu kurang dari nishab. Omongan yang seperti ini

dikatakan juga oleh Al-Khaththabi dan ia menetapkan pengecualian ini khusus untuk perempuan. Karena emas itu sendiri tidak diharamkan atas mereka, sebagaimana halnya terhadap laki-laki, sedikit dan banyaknya adalah haram.

4. BAB: MEMAKAI SUTERA BAGI ORANG SAKIT

٧٠٨ – عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي لُبْسِ
الْحَرِيْرِ، لِحِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا. رواه الجماعة. إِلَّا أَنَّ لَفْظَ التِّرْمِذِيِّ:

708. Dari Anas, sesungguhnya Nabi saw. memberikan keringanan bagi Abdurrahman bin 'Auf dan Zubair untuk memakai sutera karena luka yang ada pada mereka." (HR Jama'ah. Tetapi lafadh yang dari Tirmidzi, sbb.:

٧٠٩ – إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ شَكَوَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْقَمْلَ فَرَخَّصَ
لَهُمَا فِي قُمُصِ الْحَرِيْرِ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا.

709. "Sesungguhnya Abdurrahman bin 'Auf dan Zubair mengadu kepada Rasulullah karena banyak kutu, lalu Nabi saw. memberi keringanan kepada mereka memakai kemeja sutera, dalam peperangan mereka." (HR Tirmidzi).

Penjelasan

Syarih berkata: Dibatasinya dengan "bepergian" di sini hanya menerangkan keadaan yang dialami mereka, bukan untuk membatas. Hadits ini menunjukkan tentang bolehnya memakai sutera karena udzur luka dan banyak kutu, menurut pendapat jumhur.

5. BAB: HADITS-HADITS TENTANG MEMAKAI KHIZZ DAN SESUATU YANG DITENUN DARI SUTERA DAN NILAINYA

٧١٠ – عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ سَعْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا بِبُخَارَى
عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ، عَلَيْهِ عِمَامَةُ خَزٍّ سَوْدَاءُ، فَقَالَ: كَسَانِيْهَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
رواه أبو داود والبخاري في تاريخه

710. Dari Abdullah bin Sa'd, dari ayahnya (yaitu) Sa'ad, ia berkata: Aku melihat seorang laki-laki di Bukhara di atas keledai putih dia memakai sorban khizz hitam, lalu ia berkata: Aku diberi pakaian ini oleh Rasulullah. (HR Abu Daud, dan Bukhari di dalam Tarikhnya).

Telah shah riwayat yang menerangkan tentang khizz ini bukan dari seorang shahabat saja.

٧١١ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ص عَنِ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ مِنْ قَزٍّ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا السَّدَى وَالْعَلَمُ فَلَا نَرَى بِهِ بَأْسًا. رواه أحمد وأبو داود.

711. Dan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Rasulullah saw. hanya melarang pakaian sutera murni (tanpa campuran) dari qiaz. Ibnu 'Abbas berkata: Adapun benang-benang yang membujur dan bendera, kami tidak memandangnya satu dosa.

٧١٢ – وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أُهْدِيَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ص حُلَّةٌ مَكْفُوْفَةٌ بِحَرِيْرٍ، إِمَّا سَدَاهَا وَإِمَّا لُحْمَتُهَا. فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا أَصْنَعُ بِهَا، أَلْبَسُهَا؟ قَالَ «لَا، وَلٰكِنِ اجْعَلْهَا خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ». رواه ابن ماجه

712. Dan dari 'Ali a.s. ia berkata: Rasulullah pernah diberi hadiah satu stel pakaian yang berlapis sutera, entah membujur entah melintang suteranya itu kemudian ia kirimkan kepadaku, lalu aku datang kepadanya. Lalu aku bertanya, ya Rasulullah apa yang harus kuperbuat dengannya, apa aku pakai? Rasulullah saw. menjawab: Tidak, akan tetapi jadikanlah dia sebagai kudung untuk dibagikan antara Fathimah-Fathimah. 1).

---

1). (yaitu: Fathimah binti Rasulullah saw., Fathimah binti As'ad ya'ni ibu dari Ali, dan Fathimah binti Hamzah, dan juga ada yang mengataka Fathimah binti Syaibah bin Rabi'ah. (HR Ibnu Majah).

٧١٣ – وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص «لَا تَرْكَبُوْا الْخَزَّ وَلَا النِّمَارَ».

= رواه أبو داود =

713. Dan dari Mu'awiyah, ia berkata: Rasulullah saw. berkata: "Janganlah kamu menaiki khazz dan macam tutul." (HR Abu Daud).

٧١٤ – وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غُنْمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوْ عَامِرٍ، أَوْ أَبُوْ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ص يَقُوْلُ «لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْخَزَّ، وَالْحَرِيْرَ» وَذَكَرَ كَلَامًا قَالَ: «يُمْسَخُ مِنْهُمْ آخَرِيْنَ قِرَدَةً وَخَنَازِيْرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» رواه أبو داود. وَالْبُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا وَقَالَ فِيْهِ: «يَسْتَحِلُّوْنَ الْخَزَّ وَالْحَرِيْرَ، وَالْخَمْرَ، وَالْمَعَازِفَ»

714. Dan dari Abdurrahman bin Ghunm, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Abu Amir atau Abu Malik Al-Asy-ja'ie, bahwa ia mendengar Nabi saw. bersabda: Sungguh akan ada di antara ummatku beberapa kaum yang menghalalkan khazz dan sutera, lalu Abu 'Amir atau Abu Malik itu menyebutkan suatu omongan bahwa Nabi bersabda: Semoga Allah merubah rupa mereka dengan makhluq lain yaitu kera-kera dan babi-babi, sampai hari qiyamat. (HR Abu Daud. Dan Bukhari meriwayatkan dengan mu'allaq, Bukhari menuurkan dalam hadits itu: Mereka menghalalkan khazz, sutera, khamr, dan nyanyian).

Penjelasan

Syarih berkata: Perkataan "sorban khazz", Ibnu Atsir mengatakan: Khazz adalah pakaian yang ditenun dari bulu dan sutera Persi. Hukumnya mubah, dan sungguh Shahabat-shahabat dan tabi'ien telah memakainya. Dan selain Ibnu Atsir berkata: Khazz itu nama binatang, kemudian dipakai untuk nama pakaian yang dibuat dari bulunya. Al-Mundzirie berkata: Asalnya dari bulu terwelu dan yang jantan dinamakan khazz. Adapula yang mengatakan bahwa khazz itu semacam pakaian dari sutera Persi. Dan di dalam An-Nihayah (oleh Ibnul Atsir) dikatakan: Sesungguhnya khazz yang ada di masa Nabi saw. campuran dari bulu dan sutera. Qadli 'Iyadl berkata: Sesungguh-

nya khazz itu sesuatu yang dicampur dari sutera dan bulu. Ia yang menyebutkan bahwa khazz itu dari bulu terwelu. Kemudian ia berkata; Bulu apa saja yang dicampur dengan sutera dinamakan khazz.

Hadits ini menunjukkan boleh memakai khazz. Dan engkau mengetahui apa tujuan yang terkandung di dalam hadits, karena ia telah menceritakan bahwa Rasulullah saw. pernah memberinya sorban yang dibuat dari khazz. Dan ini tidak memastikan boleh memakai. Padahal ada riwayat dari Ali, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Alii berkata:

كَسَانِىْ رَسُوْلُ اللهِ ص. حُلَّةَ سِيَرَاء فَخَرَجْتُ فِيْهَا
فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِىْ وَجْهِهِ فَأَطَرْتُهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِىْ.

Artinya: Rasulullah saw. pernah memberi kepadaku pakaian siera', lalu aku keluar dengan memakai pakaian itu, tiba-tiba aku lihat. kemarahan di wajah Nabi, lalu aku potong-potong dia, kujadikan kudung untuk dibagi antara isteri-isteriku.

Dan demikian pula Nabi pernah berkata kepada 'Umar:

إِنِّى لَمْ اَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا.

Artinya: "Sesungguhnya aku tidak memberikan dia kepadamu, untuk engkau pakai." Syarih berkata: Hadits Ibnu 'Abbas ini menunjukkan boleh memakai pakaian yang bercampur sutera. Tetapi orang-orang telah berselisih di dalam hal itu. Syarih berkata: Dan tidak ada pegangan bagi jumhur yang mengatakan halalnya memakai pakaian campuran sutera apabila suteranya sedikit kecuali pendapat Ibnu 'Abbas, menurut riwayat yang aku ketahui. Oleh karena itu perhatikanlah wahai orang yang sadar, omongan Ibnu 'Abbas itu dijadikan jembatan untuk menolak hadits-hadits yang menerangkan haramnya sutera secara muthlaq dan muqayyad; dan haruskah ia dimenangkan daripada dasar yang besar seperti ini, padahal di dalam sanad omongan Ibnu 'Abbas itu ada kelemahan?

Selanjutnya Syarih berkata: Ringkasnya orang yang mengatakan halal memakai sutera campuran itu tidak bisa mendatangkan sesuatu alasan yang dapat memuaskan hati, dan sasaran mereka, dekat adalah pendapat jumhur. Ini soal sepele saja. Sedangkan kebenaran yang itu tidak melihat orangnya. Selesai, dengan ringkas.

Perkataan "Dihadiahkan kepada Rasulullah saw. satu setel pakaian yang berlapis sutera, entah membujur entah melintang suteranya ... dst." itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan larangan memakai pakaian yang bercampur sutera.

Perkataan "Sungguh akan ada di antara ummatku beberapa kaum yang menghalalkan Khazz dan sutera" itu, Syarih berkata: khazz dengan "kha" dan "zai", adalah yang dinashkan oleh Al-Hamiedi dan Ibnul Atsir. Sedang Abu Musa membacanya dengan "ha" da "ra", yang berarti: Farj (belahan, lobang). Demikian pula Ibnu Ruslan di dalam syarah Sunannya membaca dengan "ha" (tanpa titik) dan "ra" (tanpa titik). Berkata Ibnul Atsir di dalam An-Nihayah: Dan bacaannya yang masyhur adalah bacaan yang pertama, yaitu dengan "kha" dan "zai", dan penafsirannya sudah terdahulu. Adapun kalimat "Al-Harir" di'athafkan kepada "Al-Khazz" itu menunjukkan kedua kalimat itu berbeda.

Perkataan "lalu menyebutkan suatu omongan" itu, Syarih berkata: Yaitu yang disebutkan oleh Bukhari dengan lafazh:

وَلَيَنْزِلَنَّ اَقْوَامٌ اِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوْحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ
لَهُمْ يَأْتِيْهِمْ - يَعْنِى الْفَقِيْرَ - لِحَاجَتِهِ، فَيَقُوْلُوْنَ ارْجِعْ
اِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّتُهُمْ وَيَضَعُ الْعَلَمَ عَلَيْهِمْ.

Artinya: "Sungguh akan tinggal beberapa kaum di dekat gunung, lalu orang-orang faqir mereka pergi kepada mereka untuk sesuatu kebutuhannya, kemudian mereka berkata: Kembalilah kepada kami besuk. Kemudian pada malam harinya Allah menyatukan gunung itu kepada mereka.

Perkataan "Semoga Allah merubah mereka menjadi makhluq yaitu kera-kera dan babi-babi sampai hari qiyamat" itu, Syarih berkata: Ini menunjukkan bahwa perubahan bentuk akan terjadi pada ummat ini.

Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu' di dalam kitab Al-Malahie, dengan lafazh:

يُمْسَخُ قَوْمٌ مِنْ هَـٰذِهِ الْأُمَّةِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قِـرَدَةً
وَخَنَازِيرَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَيْسَ يَشْهَدُونَ
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: بَلَى،
وَيَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ. قَالُوا: فَمَا بَالُهُمْ؟
قَالَ: اتَّخَذُوا الْمَعَازِفَ وَالدُّفُوفَ وَالْقَيْنَاتِ فَبَاتُوا
عَلَى شُرْبِهِمْ وَلَهْوِهِمْ فَأَصْبَحُوا وَقَدْ مُسِخُوا قِـرَدَةً
وَخَنَازِيرَ. وَلَيَمُرَّنَّ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ فِي حَانُوتِهِ
يَبِيعُ فَيَرْجِعُ إِلَيْهِ وَقَدْ مُسِخَ قِرْدًا أَوْ خِنْزِيرًا.

Artinya:

"Akan dirubah satu kaum dari ummat ini pada akhir zaman menjadi kera-kera dan babi-babi." Mereka (shahabat-shahabat) bertanya: Ya Rasulullah, tidakkah mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah? Rasulullah menjawab: Betul, mereka juga berpuasa, sembah-yang dan hajji. Mereka bertanya: Lalu mengapa keadaan mereka begitu? Rasulullah menjawab: Mereka mengadakan nyanyian-nya-nyian, gendang dan biduan-biduan, lalu pada malam harinya mereka minum-minum dan bermain-main, maka pada pagi harinya mereka berubah menjadi kera-kera dan babi. Dan sungguh akan ada seseorang yang pergi kepada orang lain di toko, ia menjual, lalu kembali kepadanya, lalu ia berubah menjadi kera atau babi."

Abu Hurairah berkata: Tidak akan (datang) hari qiyamat sehingga dua laki-laki pergi dalam satu urusan, lalu salah satu di antara keduanya dirubah menjadi kera dan babi. Tetapi orang yang selamat dari keduanya tidak mencegah apa yang ia lihat pada diri saudaranya itu, yang membawa kepada satu pekerjaan sehingga dia melepaskan syahwatnya.

Syarih berkata: "Ma'aazif" adalah: suara ālat-alat permainan. Demikian menurut Ibnu Ruslan. Di dalam Qamus Al-Muhith dikatakan: Ma'aazif itu adalah alat-alat permainan seperti gitar dan genderang. Hadits ini menunjukkan haram (1) melakukan perkara-perkara yang tersebut di dalam hadits itu, karena diancam dengan diruntuhkannya gunung dan dirubah bentuknya.

6. BAB: LARANGAN MEMAKAI CELUPAN DENGAN MU'ASFAR BAGI LAKI-LAKI DAN HADITS-HADITS TENTANG CELUPAN WARNA MERAH

٧١٥ – عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ
فَقَالَ «إِنَّ هَـٰذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا» رواه أحمد ومسلم والنسائي.

719. Dari Abdullah bin 'Amr, ia berkata: Rasulullah saw. melihat aku memakai dua pakaian bercelup dengan mu'asfar, lalu ia bersabda: Sesungguhnya ini salah satu dari pakaian-pakaian orang kafir, karena itu jangan engkau pakai." (HR Ahmad, Muslim dan Nasai)

٧١٦ – وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ
اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ثَنِيَّةٍ، فَالْتَفَتَ إِلَيَّ – وَعَلَيَّ رَيْطَةٌ مُضَرَّجَةٌ بِالْعُصْفُرِ – فَقَالَ

(1) Nyanyiannya itu sendiri tidak haram, karena Nabi menganjurkan pada waktu hari-hari besar dan dalam perkawinan. (Pent.)

«مَا هٰذِهِ؟» فَعَرَفْتُ مَا كَرِهَ، فَأَتَيْتُ أَهْلِي – وَهُمْ يَسْجُرُوْنَ تَنُّوْرَهُمْ
فَقَذَفْتُهَا فِيْهِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْغَدِ، فَقَالَ «يَا عَبْدَ اللهِ، مَا فَعَلَتِ الرَّيْطَةُ
فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ «أَلَا كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِكَ؟». رواه أحمد.

716. Dan dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari datuknya, ia berkata: Kami datang bersama Rasulullah saw. dari Tsaniyah (celah gunung), lalu Nabi melihat kepadaku, sedang aku memakai pakaian tipis yang bercelup dengan mu'asfar, lalu Nabi bertanya: Apa ini? Lalu aku mengetahui bahwa ia tidak suka, lalu aku pergi kepada keluargaku ketika itu mereka sedang menyalakan dapur mereka, lalu aku lemparkan pakaianku ke dalamnya. Kemudian esok harinya aku datang kepada Nabi, lalu ia bertanya: Ya Abdullah apa yang terjadi dengan pakaian itu? Lalu aku ceriterakan. Kemudian Nabi bertanya: Mengapa tidak engkau berikannya kepada sebagian istrimu? (HR Ahmad).

٧١٧ – وَكَذٰلِكَ أَبُوْدَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَزَادَ: «فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذٰلِكَ لِلنِّسَاءِ».

717. Dan Abu Daud dan Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits tsb., tetapi Ibnu Majah menambah dengan: "Maka sesungguhnya pakaian tsb. tidak dosa untuk perempuan."

٧١٨ – وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَانِي رَسُوْلُ اللهِ صلعم عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ
لِبَاسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ، وَعَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ.
رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه

718. Dan dari 'Ali, ia berkata: Rasulullah saw. melarang aku memakai cincin emas, pakaian sutera, membaca (Qur'an) di dalam ruku' dan sujud, dan memakai pakaian mu'asfar. (HR Jama'ah, kecuali Bukhari dan Ibnu Majah).

٧١٩ – وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم مَرْبُوْعًا بَعِيْدَ

مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَهُ شَعْرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ، رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ،
لَمْ أَرَ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ. متفق عليه.

719. Dan dari Barra' bin Aazib, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. berbadan tegap, lebar dadanya, ia mempunyai rambut panjang sampai ke bagian bawah kedua telinganya, pernah aku melihat ia memakai satu setel pakaian merah, yang belum pernah sama sekali aku lihat pakaian yang lebih daripada itu. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٧٢٠ – وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلعم رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ
أَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ صلعم عَلَيْهِ. رواه الترمذي وابو داود، وَقَالَ: مَعْنَاهُ
عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ أَنَّهُ كَرِهَ الْمُعَصْفَرَ. وَقَالَ: وَرَأَوْا أَنَّمَا صُبِغَ بِالْحُمْرَةِ مِنْ
مَدَرٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُعَصْفَرًا.

720. Dan dari 'Abdillah bin 'Amr, ia berkata: Ada seorang laki-laki bertemu Rasulullah dengan memakai dua pakaian merah, lalu ia memberi salam, tetapi Nabi saw. tidak menjawab salam kepadanya. (HR Tirmidzi dan Abu Daud). Abu Daud berkata: Pengertiannya menurut ahli hadits, bahwa Nabi membenci mu'asfar. Abu Daud berkata: Mereka memandang bahwa pakaian dengan warna merah tanah atau lainnya, tidak apa-apa, apabila ia bukan mu'asfar).

Penjelasan

Syarih berkata: "Mu'asfar" yaitu pakaian yang dicelup dengan 'ashfar. Hadits ini dijadikan dalil bagi orang yang berpendapat haram memakai pakaian yang dicelup dengan 'ashfar. Tetapi jumhur berpendapat mubah. Demikian menurut perkataan Ibnu Ruslan.

Syarih berkata: Segolongan ulama berpendapat makruh tanzieh. Mereka membawakan larangan ini kepada makruh tanzieh, karena ada riwayat dari Ibnu 'Umar di dalam Shahih Bukhari dan Muslim, yaitu: Ibnu Umar berkata:

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ص. يَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ.

Artinya: Aku pernah melihat Rasulullah saw. mencelup dengan warna kuning.

Abu Daud dan Nasai menambah di dalam satu riwayat dengan:

وَقَدْ كَانَ يَصْبَغُ بِهَا ثِيَابَهُ كُلَّهَا.

Artinya: Dan Rasulullah pernah mencelup semua pakaiannya dengan warna kuning.

Al-Khaththabi berkata: Larangan Nabi dalam hadits tsb. dipalingkan oleh perbuatan Nabi yang mencelup pakaian-pakaiannya dengan warna kuning.

Syarih berkata: Mungkin untuk dijama', bahwa shufrah (kuning) yang dipergunakan oleh Rasulullah itu adalah bukan warna kuning dari bahan 'ashfar yang dilarang. Hal itu diperkuat oleh keterangan yang akan datang tentang pakaian putih, dimana Rasulullah saw. pernah mencelup dengan za'faron.

Selanjutnya Syarih berkata: Pendapat yang kuat ialah, haramnya pakaian yang dicelup dengan 'ashfar, sekalipun berwarna merah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim. Jadi tidak bertentangan antara larangan Nabi, dengan apa yang tersebut di dalam Shahih Bukhari dan Muslim, yaitu bahwa Nabi saw. pernah memakai satu setel pakaian merah. Karena larangan di dalam hadits-hadits ini tertuju kepada satu macam khusus dari warna merah, yaitu warna merah yang dihasilkan dari celupan 'ashfar.

Perkataan "Kami datang bersama Nabi saw. dari celah-celah gunung" yang dalam lafazh Ibnu Majah dikatakan dari celah-celah rumput idzkhir.

Perkataan "Memakai pakaian yang dicelup dengan 'ashfar" di dalam hadits 'Ali itu, menunjukkan haramnya memakai pakaian yang dicelup dengan 'ashfar.

Perkataan "Adalah Nabi saw. ..., aku melihat ia memakai pakaian merah" itu, Syarih berkata: Hadits ini dijadikan hujjah oleh orang yang berkata boleh memakai pakaian berwarna merah.

Selanjutnya Syarih berkata: Ibnul Qayyim menduga bahwa satu setel pakaian Rasulullah itu adalah dua kain Yaman yang ditenun dengan benang-benang merah bercampur hitam. Kelirulah orang yang mengatakan bahwa pakaian Rasulullah tsb. berwarna merah mulus.

---

(1) Nama sebuah tumbuh-tumbuhan yang mengeluarkan zat kuning.

Syarih berkata: Nama ini sudah terkenal dan sudah jelas bahwa shahabat yang telah mensifati "kulah" yang telah menyatakan warna merah itu, adalah termasuk ahli bahasa, jadi wajib diartikan menurut ma'na yang hakiki, yaitu merah benar-benar.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: Sesudah ditahqiq dalam masalah ini bahwa larangan memakai pakaian merah itu, apabila karena menyerupai pakaian orang kafir, maka kesimpulannya adalah seperti pembicaraan tentang pengaruh warna merah, tetapi apabila karena mode pakaian wanita, maka kembali kepada larangan menyerupai perempuan. Jadi larangannya itu bukan dzatnya. Dan apabila karena ingin kemasyhuran atau menjatuhkan kehormatan, maka dilarangnya itu adalah karena hal tsb. Tetapi apabila tidak demikian, maka tidak dilarang. Menjadi kuatlah pendirian Imam Malik yang membedakan antara memakainya dalam pesta-pesta dan di rumah.

Ibnu Tien berkata: Sebagian ulama menduga bahwa Nabi memakai pakaian merah itu, adalah karena akan berperang. Tetapi dalam hal ini perlu ditinjau karena Nabi memakainya itu sesudah haji wada', sedang ketika itu tidak ada perang. Selesai, dengan ringkas.

Perkataan "telah melewati Rasulullah saw. seorang laki-laki yang memakai dua pakaian merah ... dst." itu, Syarih berkata: Kompromi yang disebutkan Tirmidzi dan disandarkan kepada ahli hadits, adalah satu kompromi yang baik, karena timbul dari hadits-hadits yang menetapkan larangan memakai pakaian yang dicelup 'asfar.

7. BAB: HADITS-HADITS TENTANG PAKAIAN PUTIH, HITAM, HIJAU YANG DICELUP DENGAN ZA'FARAN DAN BERWARNA-WARNA

٧٢١ – عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص «اِلْبَسُوْا ثِيَابَ الْبَيَاضِ، فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ». رواه احمد والنسائي والترمذي، وصححه.

721. Dari Samurah bin Jundub, ia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: Pakailah pakaian putih, karena ia lebih suci dan lebih baik; dan kafankanlah orang mati dengannya." (HR Ahmad, Nasai, dan Tirmidzi. Dan Tirmidzi shahkannya).

٧٢٢ – وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ص أَنْ يَلْبَسَهَا
الْحِبَرَةُ. رواه الجماعة إلا ابن ماجه.

722. Dan dari Anas, ia berkata: "Pakaian yang paling disukai Rasulullah ialah mantel Yaman." (HR Jama'ah kecuali Ibnu Majah).

٧٢٣ – وَعَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ص وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ
رواه الخمسة الا ابن ماجه

723. Dan dari Abu Rimtsah, ia berkata: "Aku melihat Nabi saw. memakai dua mantel hijau." (HR Imam yang lima kecuali Ibnu Majah).

٧٢٤ – وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُّ ص ذَاتَ غَدَاةٍ
وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه.

724. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Nabi saw. keluar pada suatu pagi, dengan memakai baju bulu yang bergambar yang dibuat dari wool hitam. (HR Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi. Tirmidzi shahkannya).

٧٢٥ – وَعَنْ أُمِّ خَالِدٍ قَالَتْ: أُتِيَ النَّبِيُّ ص بِثِيَابٍ فِيْهَا خَمِيْصَةٌ سَوْدَاءُ.
فَقَالَ «مَنْ تَرَوْنَ نَكْسُوْ هَذِهِ الْخَمِيْصَةَ؟» فَأُسْكِتَ الْقَوْمُ، فَقَالَ «ائْتُوْنِي
بِأُمِّ خَالِدٍ»، فَأُتِيَ بِي إِلَى النَّبِيِّ ص، فَأَلْبَسَنِيْهَا بِيَدِهِ. وَقَالَ: «أَبْلِي وَأَخْلِقِي»
مَرَّتَيْنِ، وَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَلَمِ الْخَمِيْصَةِ وَيُشِيْرُ بِيَدِهِ إِلَيَّ، وَيَقُوْلُ: «يَا أُمَّ
خَالِدٍ، هَذَا سَنَا. يَا أُمَّ خَالِدٍ، هَذَا سَنَا»، وَالسَّنَا بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ الْحَسَنُ.
رواه البخاري.

725. Dan dari Ummu Khalid, ia berkata: Beberapa pakaian dibawa kepada Nabi saw., di antaranya terdapat pakaian berwarna hitam. Lalu Nabi bertanya: Bagaimana pandanganmu kepada siapa kuberikan pakaian hitam ini? Lalu terdiamlah kaum itu. Kemudian Nabi bersabda: Bawalah kemari Ummu Khalid, lalu aku dibawa kepada Nabi saw., kemudian ia memakaikan pakaian itu kepadaku dengan tangannya sendiri, dan bersabda: Selamat memakai dan semoga cocok!, dua kali. Lalu Nabi melihat kepada keadaan pakaian itu dan mengisyaratkan tangannya kepadaku sambil berkata: Ya Ummu Khalid, ini bagus, ini bagus (sanna dalam bahasa Habsyah, artinya: bagus) (HR Bukhari).

٧٢٦ – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ وَيَدَّهِنُ بِالزَّعْفَرَانِ. فَقِيْلَ
لَهُ: لِمَ تَصْبُغُ ثِيَابَكَ. وَتَدَّهِنُ بِالزَّعْفَرَانِ؟ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهُ أَحَبَّ الْأَصْبَاغِ
إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ص يَدَّهِنُ بِهِ، وَيَصْبُغُ بِهِ ثِيَابَهُ. رواه أحمد.

726. Dan dari Ibnu 'Umar, sesungguhnya ia mencelup dan meminyaki pakaian-pakaiannya dengan za'faran, lalu ia ditanya: Mengapa engkau celup dan minyaki pakaian-pakaianmu itu dengan za'faran? Lalu ia menjawab: Sesungguhnya aku lihat celupan inilah yang paling disukai oleh Rasulullah saw., yaitu meminyaki dan mencelup pakaian dengan za'faran. (HR Ahmad).

٧٢٧ – وَكَذَلِكَ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِنَحْوِهِ وَفِي لَفْظِهِمَا: وَلَقَدْ كَانَ
يَصْبُغُ ثِيَابَهُ كُلَّهَا، حَتَّى عِمَامَتَهُ.

727. Dan Abu Daud dan Nasai, juga meriwayatkan seperti itu, sedang lafazh bagi keduanya sbb.: Dan sesungguhnya ia telah mencelup semua pakaiannya, sampai sorbannya juga.

Penjelasan

Sabda Nabi "Pakailah pakaian yang putih" itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan diperintahkan memakai pakaian putih dan mengkafankan mayyit dengan warna putih juga, karena pakaian

putih itu lebih suci dan lebih baik daripada yang lain. Tetapi perintah ini tidak wajib.

Perkataan "Al-Hibrah", Syarih berkata: Al-Jauhari mengatakan bahwa yang dimaksud "hibrah" itu ialah kain Yaman yang dibuat dari nilon atau katun. Dinamakan dengan "hibrah" karena bisa memperindah. Adapun Rasulullah sangat menyukai kepadanya, karena tidak banyak mengandung hiasan dan lebih banyak memungkinkan menerima kotoran daripada yang lain.

Perkataan "Aku melihat Nabi saw. memakai dua mantel berwarna hijau" itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan dianjurkannya memakai pakaian yang berwarna hijau, karena dia merupakan pakaian ahli surga, dan dia juga warna yang paling bermanfaat untuk pandangan dan lebih indah untuk dilihat.

Perkataan "Nabi saw. keluar pada suatu pagi dengan memakai mantel bulu bergambar" itu, Syarih berkata: Yaitu mantel yang bergambar binatang. Imam Nawawi berkata: Yang dimaksud adalah gambar-gambar unta. Gambar seperti ini tidak haram. Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan tidak makruh memakai pakaian hitam.

Sabda Nabi: "Selamat memakai dan semoga cocok" itu, Syarih berkata: Ini termasuk memberi harapan baik dan do'a kepada orang yang memakai pakaian agar ia selamat, dan dianjurkan untuk mengucapkan seperti itu, kepada orang yang memakai pakaian baru.

Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu 'Umar, bahwa Rasulullah saw. melihat 'Umar memakai kemeja putih, lalu ia bersabda:

اِلْبَسْ جَدِيْدًا وَعِشْ حَمِيْدًا وَمُتْ شَهِيْدًا.

Artinya: "Pakailah baju baru, hiduplah dengan terpuji, dan matilah sebagai Syahid."

Abu Daud dan Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Abu Nadhrah, ia berkata:

كَانَ اَصْحَابُ النَّبِيِّ ص. إِذَا لَبِسَ اَحَدُهُمْ ثَوْبًا جَدِيْدًا
قِيْلَ لَهُ: تَبْلَى وَيُخْلِفُ اللهُ تَعَالَى.

Artinya: Biasa shahabat-shahabat Nabi saw., apabila salah seorang di antara mereka memakai pakaian baru dido'akan kepadanya: "Selamat memakai dan mudah-mudahan Allah mengganti (dengan yang lain)."

Perkataan "Sannan" dengan "sin" berfath-hah, dan "nun" bersyaddah, artinya: bagus. Ini menunjukkan boleh berbicara dengan bahsa selain Arab. Hadits ini menunjukkan bahwa perempuan boleh memakai pakaian hitam. Dan aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal ini.

Perkataan "Ia mencelup dan meminyaki pakaiannya dengan za'faran. . . dst." itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan dianjurkannya mencelup pakaian dengan warna kuning dan juga dianjurkan meminyaki dengan za'faran, dan mewarnai jenggotnya dengan warna kuning.

Pengarang Syarah Kabir berkata: Dimakruhkan laki-laki memakai pakaian yang dicelup dengan za'faran dan 'ashfar, karena ada riwayat yang menerangkan bahwa Nabi saw. melarang laki-laki memakai pakaian yang dicelup dengan za'faran (Bukhari Muslim). Dan dari Ali ia berkata: Nabi saw. melarang aku memakai pakaian yang dicelup dengan 'ashfar. (HR Muslim). Tetapi tidak ada larangan perempuan memakainya, karena dikhususkannya larangan untuk laki-laki, menunjukkan mubah bagi perempuan.

BAB 8: HUKUMNYA PAKAIAN, TIKAR DAN TABIR YANG BERGAMBAR DAN TENTANG LARANGAN MENGGAMBAR

٧٢٨– عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيْهِ
تَصَالِيْبُ إِلَّا نَقَضَهُ. رواه البخاري وأبوداود.

728. Dari 'Aisyah r.a.: Sesungguhnya Nabi saw. tidak pernah membiarkan dalam rumahnya, sesuatu yang di dalamnya ada salib, melainkan ia rusaknya. (HR Bukhari dan Abu Daud).

٧٢٩– وَأَحْمَدُ وَلَفْظُهُ: لَمْ يَكُنْ يَدَعُ فِي بَيْتِهِ ثَوْبًا فِيْهِ تَصْلِيْبٌ إِلَّا نَقَضَهُ

729. Dan (riwayat) Ahmad dengan lafazhnya, bahwa Nabi saw. tidak pernah membiarkan dalam rumahnya satu pun baju/pakaian yang ada (gambar) salib, melainkan ia rusaknya.

٧٣٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا نَصَبَتْ سِتْرًا فِيْهِ تَصَاوِيْرُ، فَدَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم فَنَزَعَهُ فَقَالَتْ: فَقَطَعْتُهُ وِسَادَتَيْنِ، فَكَانَ يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا. متفق عليه

730. Dari 'Aisyah r.a.: Sesungguhnya dia pernah memasang tabir yang di dalamnya ada beberapa gambar, kemudian Rasulullah saw. masuk lalu ia tariknya. 'Aisyah berkata: kemudian kupotong dia untuk dua bantal, lalu Rasulullah saw. bersandar pada kedua bantal tersebut. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٧٣١ - وَفِيْ لَفْظٍ لِأَحْمَدَ: فَقَطَعْتُهُ مِرْفَقَتَيْنِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ مُتَّكِئًا عَلَى إِحْدَاهُمَا وَفِيْهَا صُوْرَةٌ.

731. Dan dalam satu lafazh bagi Ahmad, ('Aisyah berkata): kemudian kupotong dia untuk dua sandaran, maka kulihat Nabi bersandar pada salah satunya sedang padanya ada gambar.

٧٣٢ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم «أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ فَقَالَ: إِنِّيْ كُنْتُ أَتَيْتُكَ اللَّيْلَةَ، فَلَمْ يَمْنَعْنِيْ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ الَّذِيْ أَنْتَ فِيْهِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فِيْهِ تِمْثَالُ رَجُلٍ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامٌ - سِتْرٌ فِيْهِ تَمَاثِيْلُ - وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ. فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِيْ فِيْ بَابِ الْبَيْتِ يُقْطَعُ يَصِيْرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ. وَأْمُرْ بِالسِّتْرِ يُقْطَعُ فَيُجْعَلُ وِسَادَتَيْنِ مُنْتَبِذَتَيْنِ تُوْطَآنِ، وَأْمُرْ بِالْكَلْبِ يُخْرَجُ» فَفَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم، فَإِذَا الْكَلْبُ جِرْوٌ كَانَ لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، تَحْتَ نَضَدٍ لَهُمْ. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.

732. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw.: "Jibril pernah datang kepadaku lalu ia berkata: Sesungguhnya aku datang kepadamu malam ini, sedang tidak ada satu pun yang menghalang-halangi aku untuk masuk ke dalam rumah yang engkau diami itu, melainkan karena sesungguhnya di rumah itu ada patung seorang laki-laki, dan dalam rumah itu ada pula tabir –yaitu tabir yang bergambar– dan dalam rumah itu juga ada seekor anjing. Oleh karena itu perintahkanlah patung yang ada dalam rumah itu supaya dipotong, sehingga menjadi seperti keadaan pohon, dan perintahkanlah tabir itu supaya dipotong lalu dibuat dua bantal yang terpisah keduanya untuk diinjak, dan perintahkanlah anjing itu supaya dikeluarkan. Lalu Rasulullah saw. mengerjakannya, tahu-tahu bahwa anjing tersebut adalah anak-anak anjing milik Hasan dan Husen yang berada di bawah tempat tidur mereka. (HR Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi. Dan Tirmidzi shahkannya).

٧٣٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلعم قَالَ: «اَلَّذِيْنَ يَصْنَعُوْنَ هٰذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ». متفق عليه

733. Dan dari Ibnu 'Umar, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: "Orang-orang yang membuat gambar-gambar ini, nanti di hari kiamat akan dikatakan kepada mereka itu: hidupkanlah apa yang kamu ciptakan itu!" (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٧٣٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّيْ أُصَوِّرُ هٰذِهِ التَّصَاوِيْرَ فَأَفْتِنِيْ فِيْهَا، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلعم يَقُوْلُ: «كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ، يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُوْرَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا تُعَذِّبُهُ فِيْ جَهَنَّمَ»، فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَاجْعَلِ الشَّجَرَ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ. متفق عليه.

734. Dan dari Ibnu 'Abbas, bahwa ada seorang laki-laki datang kepadanya, lalu berkata: sesungguhnya akulah yang menggambar gambar-gambar ini, karena itu berilah aku fatwa tentang gambar-gambar tersebut! Lalu ia berkata: aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Setiap orang yang menggambar berada di neraka yang akan dijadikan untuknya tiap-tiap gambar yang ia gambar itu (dalam bentuk) jiwa yang akan menyiksa dia di neraka." Oleh karena itu, jika

engkau tetap akan melakukannya, maka buatlah (gambar) pohon dan sesuatu yang tidak bernyawa. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Penjelasan

Perkataan 'Aisyah: "Bahwa Nabi saw. tidak pernah membiarkan dalam rumahnya sesuatu yang di dalamnya ada salib, melainkan ia rusaknya" itu, Syarih rahimahullahu ta'aalaa berkata, bahwa perkataan: "di dalamnya ada salib-salib" itu, maksudnya ialah: gambar salib, baik yang terlukis dalam pakaian ataupun lainnya. Sedang salib yang dimaksud di situ ialah gambar 'Isa a.s. yang disembah oleh orang-orang Nashrani.

Hadits ini menunjukkan, atas ketidak bolehnya membuat pakaian, tabir, tikar dsb. yang ada gambar-gambarnya.

Dan menunjukkan pula atas bolehnya merubah perbuatan mungkar dengan keras tanpa minta idzin pemiliknya, baik di pemiliknya itu isterinya ataupun orang lain.

Imam Nawawi berkata: telah berkata rekan-rekan kami dan lain-lain dari kalangan 'ulama: "bahwa menggambar gambar binatang itu adalah haram, dan haramnya itu sangat, bahkan termasuk sebagian dari dosa-dosa besar, karena diancam dengan ancaman yang keras seperti tersebut dalam hadits-hadits di atas, baik ia buatnya itu karena untuk menghinanya ataupun untuk yang lain. Wal hasil membuatnya itu untuk apapun hukumnya haram, karena padanya terdapat (unsur-unsur) menyamai ciptaan Allah; dan hukum itu berlaku sama, baik di pakaian, tikar, dirham, dinar, uang, bijana, tembok ataupun lainnya.

Adapun menggambar gambar pohon-pohon, gunung-gunung dll. yang disitu tidak terdapat gambar binatang, maka bukanlah haram.

Begitulah hukum melukis/menggambar.

Adapun menggunakan sesuatu yang bergambar binatang, maka jika gambar itu bergantung di tembok, atau ada pada baju, sorban dsb. yang tidak dinilai sebagai menghina, maka hukumnya tetap haram. Tetapi jika gambar-gambar itu ada pada tikar yang biasa diinjak atau pada bantal dsb. yang (dipandang) terhina, maka hukumnya tidak haram. Namun apakah hal semacam itu dapat menghalang masuknya Malaikat rahmat ke dalam rumah tersebut? Akan diterangkan di belakang nanti!

Ia berkata pula: "Dan tidak ada bedanya tentang hukum gambar tersebut antara gambar yang berbayangan, maupun yang tidak berbayangan."

Imam Nawawi berkata: "Demikianlah kesimpulan pendapat madzhab kami tentang masalah (gambar) tersebut; dan yang senada

dengan ini telah dikatakan juga oleh jumhurul 'ulama dari kalangan shahabat dan tabi'in serta orang-orang sesudah mereka. Dan itu pulalah yang menjadi pendirian Tsauri, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dll.

Sebagian 'ualama 'ulama salaf berkata: hanyalah yang terlarang itu, ialah gambar yang berbayangan, sedang yang tidak berbayangan tidak mengapa.

Ini pendapat yang tidak benar, sebab tabir yang diingkari oleh Nabi saw. adalah gambar-gambar yang tidak ada seorang pun meragukan, bahwasanya dia itu tercela, padahal gambar-gambar tersebut tidak mempunyai bayangan. Dan hadits-hadits yang membicarakan gambar itu semua muthlaq, meliputi setiap gambar.

Az Zuhri berkata: Larangan tentang gambar itu umum. Begitu juga tentang memakai dan masuk rumah yang ada gambar, baik gambar tersebut dalam bentuk lukisan dalam baju ataupun tidak berbentuk lukisan, baik gambar-gambar itu berada di tembok, pakaian, tikar yang terhina ataupun tidak terhina, demi mengamalkan dhahir hadits di atas. Lebih-lebih hadits tentang "NAMRIQAH" (bantal sandaran) yang dituturkan oleh imam Muslim. Dan inilah pendapat yang kuat.

Sedang 'ulama-'ulama lainnya berkata: Sebagian gambar itu ada yang boleh, yaitu yang berbentuk lukisan pada kain, baik dia itu terhina (diinjak, diduduki, dsb. pent.) ataupun tidak, baik bergantung di dinding ataupun tidak. Dan ia berkata ini adalah pendapat Al Qasim bin Muhammad.

Di samping pendapat tersebut, mereka juga bersepakat untuk terlarangnya gambar yang ada bayangannya. Gambar-gambar seperti itu menurut mereka harus dirombaknya.

Qadhie 'Iyaadh berkata: kecuali hadits yang menerangkan tentang mainan anak-anak perempuan (boneka perempuan) untuk anak-anak perempuan yang masih kecil, serta perkenan (rukhshah) dalam hal yang demikian itu.

Tetapi Imam Malik memakruhkan seorang ayah membelikan boneka tersebut untuk anak perempuannya.

Sedang sebagain mereka ada yang menganggap, bahwa hadits yang membolehkan bermain dengan boneka itu dimansukh dengan hadits-hadits ini. S e l e s a i.

Perkataan 'Aisyah: "Bahwa ia pernah memasang tabir dan padanya ada gambar-gambar, lalu Rasulullah saw. masuk, kemudian ditariknya –kata 'Aisyah– kemudian kupotongnya tabir itu menjadi dua bantal, lalu Rasulullah saw. bersandar pada dua bantal tersebut",

Syarih berkata: padanya ada suatu pimpinan buat menghilangkan gambar-gambar yang terlukis pada tabir tersebut.

Dan hadits itu pula menunjukkan, bahwa gambar dan patung apabila sudah dirombak, tidaklah mengapa sesudah itu, dan boleh ditiduri ataupun disandarinya.

Hadits tersebut juga menunjukkan bolehnya menginjak kain yang bergambar dan sunnat untuk disandarinya.

Perkataan Nabi saw. "Jibril datang kepadaku . . . dst." itu, Syarih berkata: Hadits tersebut menunjukkan, bahwa Malaikat tidak akan masuk rumah-rumah yang di dalamnya ada patung atau anjing.

Al-Khath-thabi berkata dalam Ma'aalimus sunan: (Malaikat yang dimaksud, ialah): Malaikat yang biasa turun dengan membawa barakah dan rahmah. Adapun Malaikat hafashah (Malaikat yang menjaga dan yang mencatat amal manusia; pent.) tidak pernah berpisah dari tempat penjagaannya.

Perkataan Nabi saw.: "Orang-orang yang membuat gambar-gambar ini nanti di hari qiamat akan disiksa, sambil dikatakan kepada mereka: hidupkanlah apa yang kamu buat itu!" kata Syarih: Kedua hadits itu menunjukkan, bahwa menggambar itu sebagian dari perkara perkara yang diharamkan dengan keras, karena ancaman untuk disiksa di neraka, dan karena setiap pelukis adalah ahli neraka, serta adanya hadits yang mela'nat orang-orang yang menggambar, dalam beberapa hadits yang lain.

Perkataan: "Maka buatlah (gambar) pohon dan sesuatu yang tidak bernyawa" itu, berarti memberi perkenan untuk menggambar pohon dan setiap yang tidak bernyawa. Dan hadits ini menunjukkan, bahwa larangan menggambar itu khusus menggambar yang berjiwa.

Pengarang Al Bahr (Al Bahrul Muhith, pent.) berkata: Dan tidak dimakruhkannya menggambar pepohonan dsb. dari benda-benda mati secara ijma'.

Menurut pendapat kami, bahwa gambar-gambar yang dimaksud dalam hadits-hadits tersebut, adalah gambar-gambar yang disembah, disucikan dan yang membawa kepada perbuatan yang tidak baik. Baik gambar-gambar itu binatang, pohon, kayu, batu, berbentuk patung, lukisan dsb.

Ini, justru kita dapati dari perbuatan Nabi saw. yang menduduki dan menyandari bantal yang bergambar tersebut. Sebab seandainya semua gambar binatang itu terlarang, sudah barang tentu Nabi tidak akan berbuat demikian.

Adapun masalah Malaikat tidak akan masuk dalam rumah yang ada anjing itu, kami memaham seperti dhahir hadits. (Lihat Soal Jawab I:348).

9. BAB: TENTANG MEMAKAI GAMIS (KEMEJA), SORBAN DAN SERUWAL

٧٣٥– عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَتَسَرْوَلُوْنَ وَلَا يَأْتَزِرُوْنَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص «تَسَرْوَلُوْا وَائْتَزِرُوْا، وَخَالِفُوْا أَهْلَ الْكِتَابِ» رواه أحمد.

735. Dari Abu Umamah, ia berkata: Kami pernah berkata: Yaa Rasulullah! Sesungguhnya ahli kitab itu memakai seruwal tetapi tidak memakai kain. Lalu Rasulullah saw. bersabda: "Pakailah seruwal dan berkainlah, serta berbedalah kamu dengan ahli kitab!" (HR Ahmad).

٧٣٦– وَعَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: بِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ص رِجْلَ سَرَاوِيْلَ– قَبْلَ الْهِجْرَةِ– فَوَزَنَ لِي فَأَرْجَحَ لِي. رواه أحمد وابن ماجه

736. Dan dari Malik bin 'Umair, ia berkata: Aku pernah menjual satu ikat seruwal kepada Nabi saw. –sebelum hijrah– lalu ia menimbang untukku dan memberi aku lebih. (HR Ahmad dan Ibnu Majah).

٧٣٧– وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ص الْقُمُصُ. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.

737. Dan dari Ummu Salamah, ia berkata: Pakaian yang amat disukai Rasulullah saw. ialah kemeja. (HR Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi).

٧٣٨– وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ قَالَتْ: كَانَتْ يَدُ كُمِّ قَمِيْصِ رَسُوْلِ اللهِ ص إِلَى الرُّسْغِ. رواه أبو داود والترمذي.

738. Dan dari Asma' binti Yazied, ia berkata: Adalah lengan baju kemeja Nabi saw. sampai pergelangan. (HR Abu Daud dan Tirmidzi).

٧٣٩– وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ص يَلْبَسُ قَمِيْصًا قَصِيْرَ الْيَدَيْنِ وَالطُّوْلِ. رواه ابن ماجه.

739. Dan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Rasulullah saw. biasa memakai kemeja yang berlengan pendek dan panjang. (HR Ibnu Majah).

٧٤٠– وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا اعْتَمَّ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ. قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْدُلُ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ. رواه الترمذي.

740. Dan dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, ia berkata: Adalah Nabi saw. apabila memakai sorban, ia selempangkan ekor sorbannya itu antara kedua pundaknya. Kata Nafi': Dan adalah Ibnu 'Umar juga biasa menyelempangkan sorbannya antara kedua pundaknya. (HR Tirmidzi).

Penjelasan

Sabda Nabi saw.: "Pakailah seruwal dan berkainlah serta berbedalah kamu dengan ahli kitab" itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan dibolehkannya memakai seruwal; dan sesungguhnya berbeda dengan ahli kitab itu sudah dapat terpenuhi dengan semata-mata memakai sarung pada sesuatu sa'at.

Perkataan Ummu Salamah: "Pakaian yang amat disukai Rasulullah saw. ialah kemeja" itu, Syarih berkata: Bahwa hadits ini menunjukkan dianjurkannya memakai kemeja.

Kemeja ini amat disukai Nabi saw. karena lebih dapat menutup ('aurat), daripada selendang dan sarung, yang kedua pakaian tersebut banyak memerlukan ikat, penahan dsb. Berbeda dengan kemeja.

***

Perkataan Asma': "Adalah lengan baju kemeja Nabi saw. sampai pergelangan" itu, Syarih berkata: Bahwa yang disebut pergelangan (rusugh) itu ialah pergelangan yang ada di antara telapak tangan dan lengan.

Kedua hadits tersebut menunjukkan, bahwa menurut sunnah, membuat lengan baju itu kiranya tidak melebihi pergelangan.

Al Hafidh Ibnul Qayim berkata dalam Hadyurrasul sbb.: Adapun membuat lengan baju yang lebar dan panjang seperti awan yang baru timbul itu, sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan tidak seorang pun dari shahabatnya.

Perbuatan seperti itu menyalahi sunnah Nabi. Karena itu tentang bolehnya itu masih perlu ditinjau, sebab termasuk salah satu dari macam kesombongan.

Syarih berkata: Dalam hadits kedua ini ada suatu penunjukan, bahwa pimpinan Rasulullah saw. ialah memendekkan lengan kemeja, sebab memanjangkannya itu berarti melabuhkan, sedang melabuhkan itu terlarang. 1).

***

Perkaan Ibnu 'Umar: "Adalah Rasulullah saw. apabila memakai sorban, ia selempangkan ekor sorbannya antara kedua pundaknya" itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan disunatkannya memakai sorban; dan menunjukkan pula sunatnya melambaikan ujung sorban antara kedua pundak. 2).

Ibnul Qayyim berkata: Boleh memakai sorban dengan melabuhkan ujungnya dan boleh tanpa melabuhkannya, kedua-duanya tidak dimakruhkan; dan tidak ada satu pun keterangan yang sah yang melarang tidak melabuhkan. Adapun melabuhkan yang kelewat, adalah seperti (hukumnya) melabuhkan pakaian: dapat dihukumi haram bagi yang sombong, dan dapat dihukumi makruh bagi yang tidak sombong.

---

1) Kalau dengan sombong.
2) Tentang persoalan ini sama dengan note no. 1 diatas.

10. BAB: PERKENAN MEMAKAI PAKAIAN YANG INDAH DAN SUNNAT BERTAWADHU' DALAM BERPAKAIAN SERTA DIBENCINYA PAKAIAN YANG BERFOYA-FOYA DAN MELABUHKAN PAKAIAN

٧٤١– عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ»، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهُ حَسَنًا، وَنَعْلُهُ حَسَنًا؟ قَالَ «إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ». رواه أحمد ومسلم.

741. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Tidak masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada seberat dzarrah 3) dari kesombongan." Lalu ada seorang laki-laki bertanya: Sesungguhnya seseorang itu suka kalau bajunya baik dan terumpahnya pun baik (apakah dia itu termasuk sombong)? Rasulullah saw. menjawab: "Sesungguhnya Allah itu bagus, Ia suka kepada yang bagus. Yang dinamakan sombong itu ialah: menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. (HR Ahmad dan Muslim).

٧٤٢– وَعَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ص أَنَّهُ قَالَ «مَنْ تَرَكَ أَنْ يَلْبَسَ صَالِحَ الثِّيَابِ – وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ – تَوَاضُعًا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ، دَعَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُءُوْسِ الْخَلَائِقِ، حَتَّى يُخَيِّرَهُ فِي حُلَلِ الْإِيْمَانِ أَيَّتَهُنَّ شَاءَ». رواه أحمد والترمذي.

742. Dan dari Sahl bin Mu'adz Al Juhani, dari ayahnya, dari Rasulullah saw., sesungguhnya ia bersabda: "Barangsiapa meninggalkan berpakaian yang baik –padahal dia mampu– justru karena merendah diri kepada Allah, maka Allah akan memanggilnya melalui kepala-kepala makhluk, sehingga Ia memberinya pilihan pakaian iman yang mana saja yang ia suka." (HR Ahmad dan Tirmidzi).

3) Benda terkecil.

٧٤٣– وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.

743. Dan dari Ibnu 'Umar, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Barangsiapa memakai pakaian kesombongan di dunia, Allah akan memberinya pakaian kehinaan nanti di hari kiamat." (HR Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).

٧٤٤– وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِيْ يَسْتَرْخِيْ إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذٰلِكَ مِنْهُ. فَقَالَ «إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُ ذٰلِكَ خُيَلَاءَ». رواه الجماعة. إِلَّا أَنَّ مُسْلِمًا وَابْنَ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيَّ لَمْ يَذْكُرُوْا قِصَّةَ أَبِيْ بَكْرٍ.

744. Dan dari Ibnu 'Umar, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Barangsiapa melabuhkan pakaiannya dengan sombong, Allah tidak akan melihat kepadanya nanti di hari kiamat." Kemudian Abubakar berkata: Sesungguhnya salah satu ujung kainku terlabuh, namun aku sangat menjaganya dari kesombongan itu. Lalu Nabi menjawab: "Sesungguhnya engkau tidak termasuk golongan yang melakukan demikian itu karena sombong. (HR Jama'ah, tetapi Imam Muslim, Ibnu Majah dan Tirmidzi tidak menyebutkan kissah Abu Bakar itu).

٧٤٥– وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: «الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيْصِ وَالْعِمَامَةِ، مَنْ جَرَّ شَيْئًا خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

745. Dan dari Ibnu 'Umar, dari Nabi saw., ia berssabda: "Melabuhkan kain, kemeja dan sorban, maka barangsiapa yang melabuh-

kannya karena sombong, Allah tidak akan melihat kepadanya nanti di hari kiamat." (HR Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah).

٧٤٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

746. Dan dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., ia bersabda: "Allah tidak akan melihat kepada orang yang melabuhkan kainnya karena sombong." (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٧٤٧ - وَلِأَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ «مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ».

747. Dan bagi Imam Ahmad dan Bukhari –nabi bersabda–: "Kain yang dibawah mata kaki itu, adalah neraka."

Penjelasan

Perkataan "Sesungguhnya seseorang itu suka kalau bajunya dan terumpahnya pun bagus, lalu Nabi bersabda: Sesungguhnya Allah itu bagus, Ia suka kepada yang bagus" itu, Syarih berkata: Hadits tersebut menunjukkan, bahwa menyukai baju yang baik, terumpah yang baik dan pakaian yang baik itu, sedikit pun tidak dapat digolongkan satu kesombongan.

***

Sabda Nabi saw.: "Barangsiapa meninggalkan berpakaian yang bagus –padahal dia mampu– karena merendah diri kepada Allah ... dst." itu, syarih berkata: Hadits tersebut menunjukkan dianjurkannya membatasi diri dalam berpakaian; dan supaya meninggalkan pakaian yang baik serta membuangnya demi merendah (tawadlu') kepada Allah. Sebab tidak syak lagi, bahwa pakaian yang indah yang lebih dari pakaian biasa itu bisa menarik hati untuk bermegah-megah, sombong dan takabbur. Sedang pimpinan Nabi saw. seperti apa yang dikatakan oleh Al Hafidh Ibnul Qayim, bahwa beliau kadang-kadang berpakaian yang terbuat dari wool, kadang-kadang dari kattun, kadang kadang dari linen, kadang-kadang memakai pakaian Yunani (yang berkelir kotak-kotak), kadang-kadang hijau mulus, kadang-kadang memakai jubbah, kadang-kadang pakaiannya itu berpotongan ramping di pinggang; dan kadang-kadang memakai kemeja.

Selanjutnya ia berkata: Telah berkata sebagian 'ulama salaf: Mereka (para shahabat) tidak menyukai dua pakaian kesombongan, yaitu: pakaian yang terlalu mahal dan terlalu murah.

***

Sabda Nabi saw.: "Barangsiapa memakai baju kesombongan di dunia, maka Allah akan memberinya pakaian kehinaan nanti di hari kiamat" itu, Syarih berkata: Ibnul Atsir berkata: Arti "SYAHRAH" itu ialah: sesuatu yang nampak. Sedang yang dimaksud di sini, yaitu: pakaian yang terkenal di kalangan manusia, karena warnanya berbeda dengan warna-warna pakaian mereka, lalu manusia pada mengangkat pandangannya untuk melihat pakaian tersebut. Yang dengan begitu, kemudian dia menjadi sombong karena ujub dan takabur.

Hadits tersebut menunjukkan haramnya memakai pakaian kesombongan. Dan hadits ini tidak mengkhususkan yang mahal. Bahkan kadang-kadang kesombongan itu terdapat pada orang yang sekedar memakai pakaian yang berbeda dengan pakaian-pakaian orang miskin, supaya dilihat oleh orang banyak sehingga orang banyak itu merasa kagum akan pakaiannya itu serta mempercayainya (harus memakai itu).

***

Perkataan Nabi saw.: "Barangsiapa melabuhkan kainnya karena sombong, Allah tidak akan melihat kepadanya nanti di hari kiamat" itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan haramnya melabuhkan kain karena sombong. Sedang yang dimaksud dengan kata "melabuhkan" itu, ialah: melabuhkan sampai di permukaan tanah. Maksud ini cocok dengan sabda Nabi saw. yang mengatakan: "kain yang di bawah duamata kaki itu berada di neraka."

Dlahir hadits ini menunjukkan, bahwa melabuhkan kain itu diharamkan atas orang laki-laki dan perempuan. Di antara yang memaham demikian itu ialah Ummu Salamah, sehingga ketika ia mendengar hadits tersebut, lalu ia bertanya:

فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ ؟

Artinya: Kalau begitu, lalu bagaimana orang-orang perempuan harus berbuat tentang ekor-ekor pakaian mereka? 1)

---

1) Ekor yang dimaksud di sini ialah: bawah pakaian perempuan yang menutup mata kakinya, yang kalau dipakai berjalan senantiasa mengenai tanah. (pent.).

Maka jawab Nabi:

يُرْخِيْنَهُ شِبْرًا.

Artinya: Hendaklah mereka melabuhkannya sejengkal.
Lalu Ummu Salamah bertanya lagi:

إِذَنْ، تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ.

Artinya: Kalau begitu akan terbukalah tumit-tumit mereka.
Maka jawab Nabi:

فَيُرْخِيْنَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ

Artinya: Ya hendaknyalah mereka itu melabuhkannya satu hasta, jangan lebih dari itu.

Namun, kaum muslimin sudah sepakat tentang kebolehan melabuhkan kain bagi perempuan.

Dan dhahir diikatnya dengan perkataan "KHUYALAA'" (karena sombong) ini menunjukkan untuk dapat dipaham, bahwa melabuhkan kain yang bukan karena sombong, tidak dapat dikaitkan dengan ancaman ini. Kata Ibnu Abdil Bar: mafhumnya, bahwa orang yang melabuhkan kain tidak dengan sombong, tidak terkena ancaman itu. Hanya saja, dia itu tetap tercela. Dan menurut Imam Nawawi: hukumnya makruh. Dan inilah yang menjadi nash (pendirian) imam Syafi'i.

Ibnul 'Arabi berkata: Laki-laki tidak boleh melabuhkan kainnya melebihi mata kaki.

Dan ia berkata: aku tidak akan melabuhkan kain karena sombong karena begitulah bunyi larangan tersebut.

11. BAB LARANGAN PEREMPUAN BERPAKAIAN YANG MEMBENTUK BADANNYA ATAU MENYERUPAI LAKI-LAKI

٧٤٨- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كَسَانِي رَسُوْلُ اللهِ صلعم قُبْطِيَّةً كَثِيْفَةً
- كَانَتْ مِمَّا أَهْدَى لَهُ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ - فَكَسَوْتُهَا امْرَأَتِي، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ
صلعم «مَالَكَ لَا تَلْبَسُ الْقُبْطِيَّةَ؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ كَسَوْتُهَا امْرَأَتِي، فَقَالَ:
«مُرْهَا أَنْ تَجْعَلَ تَحْتَهَا غِلَالَةً، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا».
= رواه أحمد =

748. Dari Usamah bin Zaid, ia berkata: Aku pernah diberi oleh Rasulullah saw. kain qibthiyah yang tebal –kain pemberian Duhyah Al Kalbi– lalu kuberikan kepada istriku. Kemudian Nabi saw. bertanya: "Mengapa kain qibthiyah itu tidak kamu pakai?" Kujawab: Ya Rasulullah! Kain itu kuberikan kepada istriku. Lalu Nabi bersabda: "Suruhlah dia supaya memberi lapis di bawahnya, sebab saya khawatir kalau-kalau pakaiannya itu akan dapat mensifati besarnya tulang-tulangnya. (HR Ahmad).

٧٤٩- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ تَخْتَمِرُ، فَقَالَ
لَهَا «لَيَّةً، لَا لَيَّتَيْنِ» رواه أحمد وأبوداود.

749. Dan dari Ummu Salamah, sesungguhnya Nabi saw. pernah masuk rumahnya, sedang waktu itu dia berkudung, lalu Nabi bersabda kepadanya: "Sampirkanlah (kudungmu itu ke atas pundak) sekali saja, jangan dua kali sampiran." (HR Ahmad dan Abu Daud).

٧٥٠- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ
لَمْ أَرَهُمَا بَعْدُ: نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ، عَارِيَاتٌ، مَائِلَاتٌ، مُمِيْلَاتٌ عَلَى رُءُوْسِهِنَّ
أَمْثَالُ أَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَرَيْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيْحَهَا. وَرِجَالٌ
مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ، يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ» رواه أحمد ومسلم.

750. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Ada dua macam/golongan dari ahli neraka yang tidak kuketahuinya lagi sesudah itu, yaitu: perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang yang berpaling dan memalingkan, di atas kepala mereka ada (sanggul) sebesar kelasa onta yang bergoyang-goyang. Mereka itu tidak dapat melihat surga dan tidak dapat mencium baunya. Dan laki-laki yang selalu membawa cambuk seperti ekor sapi, yang dengan cambuk itu dipukulnyalah manusia." (HR Ahmad dan Muslim).

٧٥١ – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم لَعَنَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لُبْسَ الْمَرْأَةِ،
وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لُبْسَ الرَّجُلِ. رواه أحمد وأبو داود.

751. Dan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi saw. mela'nat laki-laki yang memakai pakaian wanita, dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. (HR Ahmad dan Abu Dawud).

PENJELASAN:

Syarih berkata: Kata-kata "QIBTHIYAH" menurut Kamus 1) dengan didlammahkan qafnya, tidak menurut qiyas; dan kadang-kadang dikasrahkannya. Tetapi dalam Adl Dliyaa' dibaca dengan dikasrahkannya qaf. Sedang Qadli 'Iyadl membacanya dengan dlammah. Maksudnya yaitu: dinisbatkan kepada suku Qibthi (dengan dikasrahkan qaf), ya'ni: ahli Mesir.

Sedang kata "GHILALAH" dengan dikasrahkan GHIN, yaitu: suatu tanda (pakaian) yang dipakai di bawah pakaian/baju (baju bawah).

Hadits ini menunjukkan, bahwa perempuan itu wajib menutupi seluruh tubuhnya dengan pakaian yang kiranya kulit badan itu tidak nampak dari luar; dan ini adalah syarat bagi menutup 'aurat.

Diperintahnya supaya melapis pakaian di bawahnya, karena pakaian qibthi itu adalah tipis yang tidak dapat melindungi kulit dari penglihatan orang yang melihatnya, bahkan dapat mensifatinya. Selesai.

---

1) Bahrul Muhith.

Al Muwaffaq berkata dalam Al Mughni: Dan disunnatkan perempuan sembahyang dengan memakai rukuh, yaitu pakaian yang serupa dengan kemeja tetapi sangat panjang, sehingga dapat menutup kedua tumit, dan berkudung yang dapat menutup kepala dan pundak dan jilbab (balto/abaya) yang dapat menutupi rukuhnya itu.

Al Muwaffaq berkata: Pada umumnya, ulama-ulama sudah sepakat, bahwa rukuh, kudung dan lebih dari itu, adalah lebih baik dan lebih dapat menutup badan, dan karena jika dia memakai jilbab, maka akan terpeliharalah dia waktu ruku' dan sujud, karena pakaiannya itu tidak mensifati dirinya, sehingga menyebabkan nampak pantat dan letak-letak 'auratnya. Selesai.

Saya (pentalkhish) berkata: Kemungkinan sabda Nabi saw. "Karena sesungguhnya aku khawatir kalau-kalau pakaiannya itu dapat mensifati besarnya tulang-tulangnya" itu, berarti: ... kalau-kalau akan menjadi jelaslah pantat dsb.

*

Perkataan Ummu Salamah: "Sesungguhnya Nabi saw. pernah masuk rumah Ummu Salamah, sedang waktu itu berkudung, lalu Nabi bersabda: Sampirkanlah sekali saja, jangan dua kali sampiran" itu, Syarih berkata: Nabi saw. menyuruh Ummu Salamah supaya menyampirkan kudungnya itu ke atas kepalanya dan memutarnya sekali saja jangan dua kali, supaya tidak serupa dengan putaran sorban laki-laki apabila mereka sedang memakai sorban, sehingga menyebabkan penyerupaan yang haram.

*

Perkataan Nabi saw.: "Ada dua macam/golongan dari ahli neraka" itu, Imam Nawawi berkata: Hadits ini sebagai salah satu mu'jizat Nabi. Kedua macam tersebut benar-benar telah terjadi dan sudah ada sekarang.

Perkataan: "Berpakaian tapi telanjang" itu, maksudnya ialah: sementara ada yang berpendapat, ya'ni: mereka mendapatkan ni'mat Allah, tetapi tidak mau mensyukurinya. Sementara ada pula yang berpendapat, ya'ni: mereka menutupi sebagian tubuhnya, sedang sebagiannya dinampakkan, karena kecantikannya dsb. Dan sementara ada juga yang mengatakan, ya'ni: Mereka memakai pakaian yang tipis yang dapat mensifati warna badannya.

Perkataan "Berpaling", ya'ni: dari ta'at kepada Allah dan sesuatu yang harus dijaganya; dan kata "memalingkan" itu, ya'ni: Mereka mengajarkan perbuatannya yang tercela itu kepada orang lain.

Sementara, kata "berpaling" itu, maksudnya ialah: berjalan dengan lenggang lenggok dan "melenggangkan" bahunya.

Sementara ada yang mengatakan: cara bersisirnya itu bergaya seperti perempuan-perempuan jalang, dan dapat menggelincirkan orang lain.

Perkataan: "Di atas kepala mereka ada sanggul sebesar kelasa onta Khurasan", ya'ni: ditatanya rambutnya dan dibesarkannya dengan gulungan (semacam) sorban, alat pembalut dsb.

Hadits ini dibawakan oleh penyusun Muntaqal Akhbar 1) untuk beristidlal akan dibencinya perempuan berpakaian yang dapat mensifati badannya, serta memberitakan, bahwa orang yang berbuat demikian itu adalah termasuk ahli neraka dan tidak bakal mencium bau surga, padahal bau sorga itu tercium dari jarak perjalanan 500 tahun.

Ancaman yang keras ini menunjukkan haramnya apa yang terkandung dalam hadits tersebut, yaitu sifat-sifat dua macam/golongan tersebut.

*

Perkataan: "Bahwa Nabi saw. mela'nat laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki" itu, syarih berkata: Dan hadits ini menunjukkan haramnya perempuan menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai perempuan.

Dalam satu riwayat, Nabi saw. mengatakan tentang perempuan yang menyerupai laki-laki (mutarjilaat) itu sbb.:

أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ

Artinya: *Keluarkanlah mereka itu dari rumah-rumah kamu.*

Abu Daud meriwayatkan, dari jalan Abu Hurairah sbb.:

أَتَى رَسُولَ اللّٰهِ ص بِمُخَنَّثٍ قَدْ خَضَبَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ص مَا بَالُ هٰذَا؟ فَقَالُوا: يُتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ، فَأَمَرَ بِهِ فَنُفِيَ بِالنَّقِيعِ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَلَا نَقْتُلُهُ؟ قَالَ: نُهِيتُ أَنْ أَقْتُلَ الْمُصَلِّينَ

Artinya: *Dibawa kepada Rasulullah saw. seorang laki-laki yang menyerupai perempuan (makhnuts), tangan dan kakinya dicat*

---

1) Ibnu Taimiyyah (pent.)

dengan inai, lalu Rasulullah saw. bersabda: "Bagaimana halnya orang ini?" Para shahabat menjawab: Dia menyerupai orang perempuan. Lalu Nabi perintahkan dia supaya dibuang di Naqi' 1) *sehingga Rasulullah ditanya: Ya Rasulullah! Apakah tidak sebaiknya kami bunuh saja dia itu? Ia menjawab: "Aku dilarang membunuh orang yang masih sembahyang."*

12. BAB MENDAHULUKAN KANAN DALAM BERPAKAIAN DAN APA YANG HARUS DIBACA KETIKA MENDAPAT PAKAIAN BARU

٧٥٢– عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ص إِذَا لَبِسَ قَمِيصًا بَدَأَ بِمَيَامِنِهِ.

752. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Adalah Rasulullah saw . apabila memakai kemeja, ia mendahulukan yang kanan. (HR Tirmidzi).

٧٥٣– وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ص إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ: عِمَامَةً، أَوْ قَمِيصًا، أَوْ رِدَاءً، ثُمَّ يَقُولُ «اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ».

753. Dan dari Abu Said, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. apabila mendapatkan pakaian baru, ia berinya nama dengan namanya, misalnya: sorban, kemeja atau selendang; lalu ia membaca: ALLAHUMMA LAKAL HAMDU ANTA KASAUTANIEHI, AS ALUKA KHAIRAHU WA KHAIRA MAA SHUNI'A LAHU, WA A'UDZU BIKA MIN SYARRIHI WASYARRI MAA SHUNI'A LAHU. (Ya Tuhanku! BagiMu segala puji, Engkau telah memberi aku pakaian. Oleh karena itu aku mohon kepada-Mu akan kebaikannya dan kebaikan apa yang timbul daripadanya, dan aku berlindung diri

---

1) Sebuah desa/tempat kira-kira 20 farsah dari Medinah. (Lihat Kamus Al Misbahul Munir, huruf: nun - qaf - 'ain. Pent.)

dengan-Mu dari kejahatannya dan kejahatan apa yang timbul daripadanya). (HR Tirmidzi).

PENJELASAN

Syarih berkata: Hadits pertama menunjukkan dianjurkannya memulai memakai kemeja dengan mendahulukan sebelah kanan. Begitu juga apabila memakai pakaian yang lain; karena keumuman hadits yang memerintahkan mendahulukan sebelah kanan itu.

Sedang hadits kedua, menunjukkan disunnatkannya membaca "ALHAMDULILLAH", ketika memakai pakaian baru.

Imam Al Hakim meriwayatkan dalam Mustadraknya, dari 'Aisyah r.a., ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.:

مَا اشْتَرَى عَبْدٌ ثَوْبًا بِدِيْنَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِيْنَارٍ فَحَمِدَ اللهَ
إِلَّا لَمْ يَبْلُغْ رُكْبَتَيْهِ حَتَّى يَغْفِرَ اللهُ لَهُ.

Artinya: *Tidak seorang pun yang membeli sepotong pakaian dengan harga satu dinar atau setengah dinar, lalu ia membaca "ALHAMDULILLAH", melainkan sebelum pakaiannya itu sampai ke lututnya, Allah telah mengampuninya.*

Al Hakim berkata: Aku tidak tahu dalam sanad ini ada seorang yang disebutkan cacadnya.

Wallahu a'lam!

—oOo—

BAB-BAB MENJAUHI NAJIS-NAJIS DAN TEMPAT-TEMPAT SEMBAHYANG

1. BAB MENJAUHI NAJIS DALAM SEMBAHYANG DAN DIMA'AFKAN NAJIS YANG TIDAK DIKETAHUINYA

٧٥٤– عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أُصَلِّي
فِي الثَّوْبِ الَّذِي آتِي فِيْهِ أَهْلِي؟ قَالَ «نَعَمْ، إِلَّا أَنْ تَرَى فِيْهِ شَيْئًا
فَتَغْسِلَهُ» رواه أحمد وابن ماجه.

754. Dari Jabir bin Samurah, ia berkata: Aku pernah mendengar seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw.: Bolehkah aku sembahyang dengan memakai pakaian yang kupakai buat mendatangi istriku? Lalu Nabi saw. menjawab: "Ya, boleh! Kecuali apabila kamu melihat padanya ada sesuatu (najis), maka cucilah dia." (HR Ahmad dan Ibnu Majah).

٧٥٥– وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأُمِّ حَبِيْبَةَ، هَلْ كَانَ يُصَلِّي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيْهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ أَذًى. رواه الخمسة
إلا الترمذي

755. Dan dari Mu'awiyah, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Ummu Habiebah: Apakah Rasulullah saw. pernah sembahyang dengan memakai pakaian yang dipakainya buat bersetubuh? Lalu ia menjawab: Ya, pernah! Apabila padanya tidak terdapat sesuatu kotoran. (HR Imam yang lima, selain Tirmidzi).

٧٥٦– وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ صَلَّى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَخَلَعَ النَّاسُ
نِعَالَهُمْ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُمْ «لِمَ خَلَعْتُمْ؟» قَالُوْا: رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ

خَلَعْنَا، فَقَالَ «إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خَبَثًا، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَيْهِ وَلْيَنْظُرْ فِيهِمَا، فَإِنْ رَأَى خَبَثًا فَلْيَمْسَحْهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ لْيُصَلِّ فِيهِمَا» رواه أحمد وأبو داود.

756. Dan dari Abi Sa'id, dari Nabi saw.: Sesungguhnya dia sesudah sembahyang lalu melepas trumpahnya, maka orang-orang lain pun kemudian melepas trumpah-trumpah mereka. Dan setelah selesai sembahyang, dia berkata kepada orang banyak itu: "Mengapa justru kamu melepasnya?" Mereka menjawab: Karena kami melihat tuan melepas, maka kami pun melepasnya. Lalu dia bersabda: "Sesungguhnya Jibril pernah datang kepadaku, dan memberitahuku, bahwa dalam terumpahku itu ada kotorannya. Oleh karena itu, apabila salah seorang di antara kalian datang ke Masjid, maka balikkanlah terumpahnya dan perhatikanlah kedua terupah tersebut, jika ia melihat ada kotoran, maka gosokkanlah ke tanah, lalu sembahyanglah dengan memakai kedua terumpah tersebut." (HR Ahmad dan Abu Daud).

PENJELASAN:

Perkataan: "Bolehkah aku sembahyang dengan memakai pakaian yang kupakai buat medatangi istriku? Lalu dia menjawab: Ya, boleh! Kecuali apabila kamu melihat padanya ada sesuatu (najis), maka cucilah dia" itu, Syarih berkata: Dua hadits tersebut di atas menunjukkan, bahwa orang yang sedang sembahyang itu harus menjauhi pakaian yang kena najis.

Namun yang menjadi pertanyaan, apakah sucinya pakaian orang yang sedang mengerjakan sembahyang itu termasuk salah satu syarat sahnya sembahyang, ataukah tidak? Kebanyakan 'ulama berpendapat: syarat . . . sampai ia berkata: Dan di antara faedah-faedah kedua hadis dalam bab ini, yaitu: tidak ada satu keharusan beramal semata-mata menurut keputusan sangkaan, sebab baju/pakaian yang dipakai ketika bersetubuh itu baru disangka ada kejatuhan najis. Itulah sebabnya, maka syari' (baca Nabi saw.) menuntun, bahwa yang wajib itu ialah beramal menurut keyakinan, bukan berdasar sangkaan.

Dan di antara faedah kedua hadits tersebut, sebagai yang dikatakan oleh Ibnu Ruslan dalam syarah As Sunan, yaitu: Bahwa basahnya kemaluan wanita itu suci, sebab Nabi tidak menyebutkan di sini, bahwasanya dia pernah mencuci pakaian bekas dipakai bersetubuh,

sebelum ia sembahyang. Sekiranya Nabi pernah menyucinya, niscaya terdapatlah riwayat. Sedang seperti yang telah dima'lumi, bahwa kemaluan laki-laki (dzakar) apabila keluar, pasti basah dari kemaluan perempuan. Selesai.

*

Perkataan: "Sesungguhnya Nabi saw. sesudah sembahyang lalu melepas trumpahnya . . . dst." itu, Syarih berkata: Hadits ini dijadikan dasar hukum oleh orang-orang yang berpendapat, bahwa menghilangkan najis itu termasuk salah satu syarat sahnya sembahyang, padahal hadits itu sendiri yang mereka jadikan dasar itu, pada dasarnya bukan dalil buat mereka, sebab keberlangsungan Nabi sembahyang sebelum dilepasnya terumpahnya dan ketidak-mulainya sembahyang lagi, itu cukup menunjukkan, bahwa tidak bersih itu sebagai syarat.

Pengarang (Mushannif) mengatakan: Dalam hadits tersebut ada suatu dalalah, bahwa menggosok terumpah itu sudah cukup (suci). Dan menurut ashal: Bahwa ummatnya itu mengikuti Nabinya dalam hukum-hukum. Dan sembahyang dengan memakai trumpah/sandal itu tidak pula dibenci (makruh). Dan berbuat yang mudah itu diperkenankan.

2. BAB MENGGENDONG ANAK YANG BERHADAS DAN YANG BERSUCI DENGAN BATU DALAM SEMBAHYANG DAN PAKAIAN ANAK-ANAK SERTA SESUATU YANG DIRAGUKAN NAJISNYA

٧٥٧ – عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ص كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا. متفق عليه.

757. Dari Abi Qatadah, sesungguhnya Rasulullah saw. pernah sembahyang dengan menggendong Umamah binti Zainah, apabila ia ruku', ia letakkannya dan apabila bangun, ia gendongnya lagi. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٧٥٨ – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ص الْعِشَاءَ فَإِذَا سَجَدَ وَثَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ أَخَذَهُمَا مِنْ خَلْفِهِ أَخْذًا

رَفِيقًا وَيَضَعُهُمَا عَلَى الْأَرْضِ، فَإِذَا عَادَ عَادَا، حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ، ثُمَّ
أَقْعَدَ أَحَدَهُمَا عَلَى فَخِذَيْهِ، قَالَ: فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللّٰهِ أَرُدُّهُمَا؟
فَبَرَقَتْ بَرْقَةٌ، فَقَالَ لَهُمَا «اِلْحَقَا بِأُمِّكُمَا»، فَمَكَثَ ضَوْؤُهَا حَتَّى دَخَلَا.

= رواه أحمد =

758. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Kami pernah sembahyang Isya' bersama Nabi saw., apabila ia sujud Hasan dan Husen melompat dari atas punggung Nabi, dan apabila ia mengangkat kepalanya, diambilnya kedua anak tersebut dari belakangnya dengan cara mengambil yang pelan-pelan, lalu diletakkannya ke tanah, dan apabila ia kembali (seperti semula) kedua anak itu pun kembali lagi. Begitulah seterusnya hingga ia menyelesaikan sembahyangnya. Lalu salah satu dari kedua anak tersebut didudukkan di atas kedua pahanya -- Abu Hurairah berkata -- : Kemudian aku berdiri menghadap kepadanya untuk bertanya: Ya Rasulullah! Apakah perlu kuantar kedua anak tersebut? Maka dengan spontan (bagaikan kilat yang bercahaya) ia berkata kepada kedua anak tersebut: "Pergilah kepada ibumu!" Maka cahaya kilat itu masih ada, sehingga kedua anak tersebut masuk. (HR Ahmad).

٧٥٩- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ص يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا إِلَى
جَنْبِهِ، وَأَنَا حَائِضٌ، وَعَلَيَّ مِرْطٌ وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ. رواه مسلم وابوداود
وابن ماجه.

759. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. pernah sembahyang malam, sedang saya berada di sampingnya, padahal saya sedang datang bulan, dan saya menyandang pakaian bulu yang sebagiannya kena Nabi. (HR Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah).

٧٦٠- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ص لَا يُصَلِّي فِي شُعُرِنَا. رواه أحمد
وأبوداود.

760. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Adalah Nabi saw. pernah tidak mau sembahyang pada pakaian yang bersambung dengan kami. (HR Ahmad dan Abu Daud).

٧٦١- وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَلَفْظُهُ: لَا يُصَلِّي فِي لُحُفِ نِسَائِهِ.

761. Tirmidzi (meriwayatkan) dan ia shahkannya, dengan lafadhnya sendiri: (Bahwa Nabi saw. pernah) tidak mau sembahyang pada kain selimut istrinya.

PENJELASAN:

Perkataan: "Adalah Nabi saw. pernah sembahyang dengan menggendong Umamah binti Zainab, kemudian apabila ia ruku', ia letakkannya dan apabila ia bangun, ia gendongnya lagi" itu, Syarih berkata: Hadits tersebut menunjukkan, bahwa perbuatan seperti itu boleh saja dilakukan, tanpa membedakan antara sembahyang wajib dan sembahyang sunnat, antara sembahyang munfarid dan berjama'ah, dan juga si imam.

Al Hafidh berkata: Kebanyakan ahli ilmu mengartikan hadits ini, bahwa perbuatan tersebut tidak berturut-turut, karena adanya keharusan tumu'ninah dalam sembahyang.

Dan salah satu faedah tersebut ialah: boleh memasukkan anak-anak ke dalam masjid. Lebih lanjut pembicaraan tentang ini akan diuraikan kemudian. Dan sesungguhnya menyentuh anak perempuan kecil tidak membatalkan wudlu' 1), dan secara dhahirnya, bahwa pakaian yang tidak dapat terhindar dari najis, seperti pakaian anak-anak misalnya, dipandangnya suci.

Ibnu Daqiqil'ied berkata: Kemungkinan ini terjadi ketika dalam keadaan bersih, karena cerita-cerita keadaan tersebut tidak berlaku umum. Selesai.

Ibnu Taimiyah berkata dalam Ikhtiyarat: Bahwa tangan anak kecil apabila dimasukkan ke dalam bejana, maka makruh hukumnya menggunakan air bekas tersebut. Begitu juga sembahyang dengan memakai kain anak kecil.

---

1) Dan menyentuh perempuan dewasa pun tidak juga membatalkan wudlu', karena hal ini pernah dilakukan oleh Nabi terhadap diri 'Aisyah r.a. (pent.).

Imam Ahmad pernah ditanya sekitar riwayat Al [illegible] g sembahyang dengan memakai pakaian (bekas) anak kecil, lalu ia memakruhkanya. Selesai.

Perkataan Abu Hurairah: "Kami pernah sembahyang isya' bersama Nabi saw., kemudian apabila ia sujud, Hasan dan Husen melompat dari punggungnya ..." itu, Syarih berkata: Bahwa dalam hadits tersebut ada suatu hukum, boleh memasukkan anak-anak ke dalam masjid.

Thabrani meriwayatkan dari hadits Mu'adz bin Jabal, ia berkata:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم : جَنِّبُوْا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَخُصُوْمَاتِكُمْ وَحُدُوْدَكُمْ وَشِرَائَكُمْ وَبَيْعَكُمْ وَجَمِّرُوْهَا يَوْمَ جُمَعِكُمْ وَاجْعَلُوْا عَلَى أَبْوَابِهَا مَطَاهِرَكُمْ

Artinya: *Telah bersabda Rasulullah saw.: "Jauhkanlah Masjid-masjid kamu dari anak-anak kecil, dari pertengkaran-pertengkaran kamu, dari melakukan hukuman-hukuman, dari membeli; dan dari menjual; dan ramaikanlah pada hari Jum'at, serta ciptakanlah pintu-pintunya itu dalam keadaan bersih/suci.*

Syarih berkata: Dengan menjama' (mengkompromikan) antara hadits-hadits tersebut, maka perintah m e n j a u h k a n itu dapat diartikan sunnat, atau bahwa Masjid-masjid itu harus dibersihkan dari orang-orang yang tidak dapat dijamin kebersihannya.

Perkataan 'Aisyah: "Adalah Nabi saw. pernah sembahyang malam, sedang saya berada di sampingnya padahal saya sedang datang bulan dan saya menyandang pakaian bulu yang sebagiannya ada pada saya dan sebagian lagi kena Nabi" itu, Syarih berkata: Dalam hadits ini ada suatu dalalah, bahwa beradanya seorang perempuan di samping laki-laki yang sedang sembahyang itu tidak membatalkan sembahyangnya. Dan inilah pendapat Jumhur. Tetapi Abu Hanifah berkata: Bahwa perempuan itu dapat membatalkan sembahyang, padahal hadits tersebut menolaknya.

Dalam hadits ini pula ada suatu dalalah, bahwa pakaian perempuan yang sedang datang bulan itu tetap suci, kecuali bagian yang terlihat ada bekas darah atau najis.

Dan dalam hadits itu juga ada dalalah lagi, tentang kebolehan sembahyang di samping perempuan yang sedang datang bulan, serta

bolehnya sembahyang pada pakaian yang sebagiannya berada di pihaknya dan sebagian lagi di pihak perempuan yang sedang datang bulan itu.

*

Perkataan 'Aisyah: "Adalah Nabi saw. pernah tidak mau sembahyang pada pakaian yang bersambung dengan kami" itu, Syarih berkata: Kata-kata "SYU'UR" dengan didhammahkan "syin" dan "'ain", adalah jama' dari "syi'aar", yaitu: pakaian yang melekat pada tubuh. Dikhususkannya dengan menyebut "syu'ur" itu, karena pakaian ini lebih mudah kena najis daripada pakaian luar.

Hadits ini menunjukkan perlu untuk dijauhkannya pakaian-pakaian perempuan yang diduga kena najis itu, dari tempat-tempat sembahyang. Begitu juga pakaian-pakaian lain yang keadaannya seperti itu.

Dalam hadits itu pula ada suatu dalalah, bahwa berjaga-jaga (ihtiyath) dan mengambil yang yaqin itu dibolehkan, tidak diingkari dalam syari'at Islam; dan meninggalkan yang masih diragukan untuk mengambil yang sudah yakin, itu pun boleh dan tidak termasuk macam was-was.

Kata Syarih selanjutnya: Dengan cara beginilah, hadits-hadits tersebut dijama'kan (dikompromikan).

3. BAB SEMBAHYANG DI ATAS KENDARAAN YANG NAJIS ATAU YANG KENA NAJIS.

٧٦٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلعم يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ، وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود.

762. Dari Ibnu 'Umar, ia berkata: Aku pernah melihat Rasulullah saw. sembahyang di atas keledai, waktu ia menuju ke Khaibar. (HR Ahmad, Muslim, Nasai dan Abu Daud).

٧٦٣- وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلعم يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ، وَهُوَ رَاكِبٌ إِلَى خَيْبَرَ وَالْقِبْلَةُ خَلْفَهُ. رواه النسائي

763. Dan dari Anas, sesungguhnya dia pernah melihat Rasulullah saw. sembahyang di atas keledai, waktu dia pergi ke Khaibar, sedang kiblat berada di belakangnya. (HR Nasai).

PENJELASAN:

Syarih berkata: Mushannif menjadikan dua hadits tersebut sebagai dalil bolehnya sembahyang di atas kendaraan yang najis atau yang kena najis.

Pendapat ini belum menyukupi, kecuali dinilai, bahwa keledai itu najis 'ain. 1).

Yang betul, bahwa hadits ini boleh dijadikan dalil bolehnya sembahyang di atas kendaraan yang kena najis, karena keledai tersebut tidak dapat terhindar dari basahnya liur. 2).

Kecuali itu, bahwa kedua hadits tersebut menunjukkan bolehnya sembahyang sunat di atas kendaraan.

4. BAB SEMBAHYANG DI ATAS KULIT BERBULU, LANTAI DAN TIKAR

٧٦٤ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص صَلَّى عَلَى بِسَاطٍ. رواه أحمد وابن ماجه.

764. Dari Ibnu 'Abbas: Sesungguhnya Nabi saw. pernah sembahyang di atas lantai. (HR Ahmad dan Ibnu Majah).

٧٦٥ – وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص يُصَلِّيْ عَلَى
الْحَصِيْرِ وَالْفَرْوَةِ الْمَدْبُوْغَةِ. رواه أحمد وأبو داود.

765. Dan dari Al Mughirah bin Syu'bah, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. pernah sembahyang di atas tikar dan kulit berbulu yang sudah disamak. (HR Ahmad dan Abu Daud).

---

1) Najis 'ain yaitu: benda/barangnya itu yang najis. (pent.)
2) Liur keledai tidak najis (pent.)

٧٦٦ – وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ص قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّيْ
عَلَى حَصِيْرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ. رواه مسلم.

766. Dan dari Abu Said, sesungguhnya dia pernah masuk ke rumah Rasulullah saw. dan ia berkata: ... Lalu kulihat beliau sembahyang di atas tikar, yaitu ia sujud di atasnya. (HR Muslim).

٧٦٧ – وَعَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص يُصَلِّيْ عَلَى الْخُمْرَةِ. رواه
الجماعة إلا الترمذي.

767. Dan dari Maimunah, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. pernah sembahyang di atas tikar kecil dari daun kurma. (HR Jama'ah, kecuali Tirmidzi).

٧٦٨ – لَكِنَّهُ لَهُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا

768. Tetapi Imam Tirmidzi meriwayatkan juga hadits ini dari jalan Ibnu Abbas r.a.

٧٦٩ – وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: مَا أُبَالِيْ لَوْ صَلَّيْتُ عَلَى خَمْسِ طَنَافِسَ
= رواه البخاري في تاريخه =

769. Dan dari Abu Darda', ia berkata: Aku tidak perduli, seandainya tokh aku sembahyang di atas lima permadani. (HR Bukhari dalam Tarikhnya).

PENJELASAN:

Perkataan: "Sesungguhnya Nabi saw. pernah sembahyang di atas lantai" itu, Syarih berkata: Bahwa hadits tersebut menunjukkan bolehnya sembahyang di atas lantai. Dan ini pernah juga diceritakan oleh Tirmidzi dari para shahabat Nabi dan tabi'in.

Pendapat ini, adalah juga pendapat Al Auza'i, Syafi'i, Ahmad, Ishak dan Jumhurul fuqaha'.

Perkataan: "Adalah Rasulullah saw. pernah sembahyang di atas tikar dan kulit berbulu yang sudah disamak" itu, Syarih berkata: Hadits tersebut menolak anggapan orang yang memakruhkan sembahyang selain di atas tanah dan sesuatu yang dibuat dari tanah (seperti ubin, tegel, marmer dsb. pent.)

*

Perkataan Maimunah: "Adalah Rasulullah saw pernah sembahyang di atas tikar yang terbuat dari daun kurma" itu, Abu 'Ubaidah berkata: "KHUMRAH" ialah: sajadah yang terbuat dari daun kurma yang lebarnya sekedar cukup sujudnya orang yang sedang mengerjakan sembahyang. Dan kalau sajadah tersebut lebih lebar, sehingga cukup untuk semua tubuhnya buat dipakai bersembahyang ataupun berbaring, maka dinamakan "HASHIER" (tikar).

Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan tidak dilarangnya sembahyang di atas sajadah, baik terbuat dari kain, daun kurma ataupun yang lain, besar ataupun kecil.

5. BAB SEMBAHYANG DENGAN MEMAKAI TERUMPAH DAN KASUT/SEPATU

٧٧٠ – عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا أَكَانَ النَّبِيُّ صلعم يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. متفق عليه.

770. Dari Abu Maslamah, yaitu: Said bin Yazid, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Anas: Apakah Nabi pernah sembahyang dengan memakai terumpah/sandal? Maka ia menjawab: Ya! (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٧٧١ – وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم «خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ، وَلَا خِفَافِهِمْ». رواه أبو داود.

771. Dan dari Syaddad bin Aus, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw. "Berbedalah kamu dengan orang-orang Yahudi, karena sesungguhnya merea itu tidak mau sembahyang dengan memakai terumpah dan kasut mereka. (HR Abu Daud).

PENJELASAN:

Syarih berkata: Dua hadits tersebut menunjukkan bolehnya sembahyang dengan memakai terumpah/sandal. Tetapi beberapa pandangan shahabat dan tabi'in agak berbeda dalam menilai hal tersebut, apakah sunat, mubah ataukah makruh? Sampai ia berkata: Dan Abu Daud telah meriwayatkan dari hadits Abu Said Al Khudri, sesungguhnya ia berkata:

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا.

Artinya: *Telah bersabda Rasulullah saw.: "Apabila salah seorang di antara kamu datang ke Masjid, maka lihatlah dulu, kalau dia mengetahui, bahwa di terumpahnya itu ada kotoran, maka bersihkanlah, lalu bersembahyanglah dengan memakai dua terumpah tersebut.*

Boleh juga berpendapat tidak sunat itu, karena beristidal dengan hadits yang diriwayatkan Abu Daud juga dari hadits Abu Hurairah, dari Rasulullah saw., sesungguhnya ia bersabda:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا لِيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا.

Artinya: *Apabila salah seorang di antara kamu sembahyang lalu melepas kedua terumpahnya, dan supaya tidak mengganggu orang lain, maka kiranya ia meletakkan kedua terumpahnya itu di depan kakinya atau dia bersembahyang dengan memakai kedua terumpah tersebut.*

Hadits ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al 'Iraqi adalah shahihul isnad (sanadnya sah).

Dan juga hadits 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari datuknya, ia berkata:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم يُصَلِّي حَافِيًا وَمُتَنَعِّلًا. (ابوداود وابن ماجه)

Artinya: *Aku pernah melihat Rasulullah saw. sembahyang tanpa alas kaki dan (kadang-kadang) dengan memakai terumpah. (HR Abu Daud dan Ibnu Majah).*

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanadnya sendiri sampai kepada Abu 'Abdirrahman bin Abi Laila, sesungguhnya ia berkata:

صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ص فِي نَعْلَيْهِ فَصَلَّى النَّاسُ فِي نِعَالِهِمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَخَلَعُوْا فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: مَنْ شَاءَ اَنْ يُصَلِّيَ فِي نَعْلَيْهِ فَلْيُصَلِّ وَمَنْ شَاءَ اَنْ يَخْلَعَ فَلْيَخْلَعْ.

Artinya: *Rasulullah saw. pernah sembahyang dengan memakai kedua terumpahnya, maka orang-orang lain pun lalu sembahyang dengan memakai terumpah-terumpah mereka. Kemudian Nabi melepas kedua terumpahnya itu, dan orang-orang lain pun kemudian melepas terumpah-terumpah mereka. Dan setelah ia selesai sembahyang, lalu bersabda: Siapa yang mau, silakan sembahyang dengan memakai terumpah dan siapa yang mau, silakan melepas terumpahnya.*

Al 'Iraqi berkata: Hadits ini mursal, tetapi sanadnya sah.

Antara hadits-hadits tersebut dapat dijama'kan, dengan menjadikan hadits Abu Hurairah dan berikutnya sebagai memalingkan perintah tersebut yang menjadikan alasan untuk berbeda dengan cara-cara ahli kitab, dari perintah wajib kepada sunnat. Sebab memberikan hal pilihan dan alternatip kepada "siapa mau" sesudah perintah, tidak menghilangkan ma'na "sunnat", sebagaimana kedudukan hadits yang mengatakan:

بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ.

Artinya: *Antara tiap-tiap dua adzan itu ada sembahyang,* **bagi yang mau.**

Dan inilah menurut hemat kami, pendapat yang lebih adil dan kuat.

6. BAB TEMPAT-TEMPAT YANG TERLARANG UNTUK SEMBAHYANG DAN YANG DIPERKENANKAN

٧٧٢ – عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ص قَالَ «جُعِلَتْ لِيَ الْاَرْضُ طَهُوْرًا وَمَسْجِدًا، فَاَيُّمَا رَجُلٍ اَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ حَيْثُ اَدْرَكَتْهُ» متفق عليه.

772. Dari Jabir, sesungguhnya Rasulullah saw. telah bersabda: "Bumi ini dijadikan untukku sebagai pensuci dan untuk tempat bersujud. Oleh karena itu, siapa saja yang menjumpai waktu sembahyang, maka sembahyanglah di tempat ia menjumpainya itu. (HR Ahmad Bukhari dan Muslim).

٧٧٣ – وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: ثَبَتَ اَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ «جُعِلَتْ لِيَ كُلُّ اَرْضٍ طَيِّبَةٍ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا» رواه الخطابي باسناده.

773. Dan berkatalah Ibnul Mundzir: Sudah jelas, bahwa Nabi saw. memang pernah bersabda: "Semua tanah ini dijadikan untukku adalah baik, untuk tempat bersujud dan bersuci. (HR Khaththaabi dengan sanadnya sendiri).

٧٧٤ – وَعَنْ اَبِي ذَرٍّ قَالَ: سَاَلْتُ النَّبِيَّ ص، اَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ اَوَّلُ؟ قَالَ: «اَلْمَسْجِدُ الْحَرَامُ» قُلْتُ: ثُمَّ اَيٌّ؟ قَالَ «اَلْمَسْجِدُ الْاَقْصَى» قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ «اَرْبَعُوْنَ سَنَةً» قُلْتُ: ثُمَّ اَيٌّ؟ قَالَ: «حَيْثُمَا اَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ فَكُلُّهَا مَسْجِدٌ» متفق عليه.

774. Dan dari Abu Dzarrin, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Nabi saw.: Manakah Masjid yang pertama kali dibangun? Ia menjawab: "Masjidil Haram", lalu aku bertanya lagi: Kemudian mana lagi? Ia menjawab: "Masjidil Aqsha", lalu aku bertanya lagi: Berapa lama antara kedua Masjid tersebut? Ia menjawab: "Empat puluh tahun". Lalu aku bertanya lagi: Kemudian yang mana lagi? Ia menjawab: "Dimana saja kamu menjumpai waktu sembahyang, maka sembahyanglah di situ, karena semua (tanah ini) adalah tempat bersujud". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٧٧٥ – وَعَنْ اَبِي سَعِيْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: «اَلْاَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ اِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ» رواه الخمسة الا النسائي.

775. Dan dari Abu Said, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: "Tanah ini semuanya tempat bersujud, kecuali kuburan dan kamar mandi". (HR Imam yang lima, kecuali Nasai).

٧٧٦– وَعَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ص «لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ، وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا». رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه.

776. Dan dari Abu Martsad Al Ghanawi, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Janganlah kamu sembahyang menghadap kuburan, dan jangan kamu duduk di atasnya". (HR Jama'ah, kecuali Bukhari dan Ibnu Majah).

٧٧٧– وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ص «اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا». رواه الجماعة إلا ابن ماجه.

777. Dan dari Ibnu 'Umar, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Lakukanlah sebagian sembahyangmu itu di rumah-rumah kamu, dan jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu itu sebagai kuburan". (HR Jama'ah, kecuali Ibnu Majah).

٧٧٨– وَعَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ص – قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ – وَهُوَ يَقُولُ «إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ. أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ. إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ» رواه مسلم.

778. Dan dari Jundab bin Abdullah Al Bajali, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. – sebelum ia meninggal dunia kurang lima hari – sedang ia bersabda: "Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu biasa menjadikan kubur Nabi-nabi mereka itu sebagai tempat sembahyang. Oleh karena itu, ingatlah! Jangan sekali-kali kamu menjadikan kubur-kubur sebagai tempat sembahyang; sesungguhnya aku melarang kamu berbuat demikian." (HR Muslim).

٧٧٩– وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ص «صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ». رواه أحمد والترمذي وصححه.

779. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Sembahyanglah kamu di kandang kambing, dan jangan kamu sembahyang di tempat tambatan onta". (HR Ahmad dan Tirmidzi; dan Tirmidzi mengesahkannya).

٧٨٠– وَعَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ص نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِي الْمَزْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَالْمَقْبَرَةِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَفِي الْحَمَّامِ وَفِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللهِ. رواه عبد بن حميد في مسنده، وابن ماجه والترمذي وقال: إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَلِكَ الْقَوِيِّ. وَقَدْ تُكُلِّمَ فِي زَيْدِ بْنِ جُبَيْرَةَ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ. وَقَدْ رَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ص مِثْلَهُ قَالَ: وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَشْبَهُ وَأَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. وَالْعُمَرِيُّ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.

780. Dan dari Zaid bin Jubairah, dari Daud bin Hushain, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, sesungguhnya Rasulullah saw. pernah melarang sembahyang di tujuh tempat: di tempat pembuangan sampah, di tempat jagal binatang, di kuburan, di tengah jalan, di kamar mandi, di tempat tambatan onta dan di atas punggung Ka'bah. (HR Abd bin Humaid dalam Musnadnya, Ibnu Majah dan Tirmidzi; dan Tirmidzi berkata: Sanadnya tidak seberapa kuat, sebab ada seorang rawi, yaitu Zaid bin Jubairah yang diperbincangkan tentang hafalannya. Tetapi Al Laits bin Sa'ad meriwayatkan hadits ini dari Abdullah bin 'Umar Al 'Umari, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, dari Nabi saw. seperti itu juga. Ia berkata pula: Bahwa hadits Ibnu 'Umar dari Nabi itu lebih menyerupai dan lebih sah, daripada haditsnya Al Laits bin Sa'ad. Sedang Al 'Umari dilemahkan oleh sebagian ahli hadits, dari segi hafalannya).

PENJELASANNYA:

Perkataan Nabi saw.: "Bumi ini dijadikan untukku adalah baik, sebagai tempat bersujud dan bersuci" dan yang menurut riwayat Muslim berbunyi: "Bumi ini dijadikan untukku adalah baik, untuk bersuci dan tempat bersujud" itu, Syarih berkata: Bahwa yang dimaksud ialah tanah yang suci dan mubah. Sebab tempat-tempat yang kena najis (mutanajjis), tidaklah dipandang baik menurut syara'.

*

Sabda Nabi saw.: ..Dimaa saja kamu menjumpai (waktu) sembahyang maka sembahyanglah" itu, Imam Nawawi berkata: Bahwa hadits ini menunjukkan bolehnya sembahyang di semua tempat, selain yang dikecualikan oleh syara', seperti: kuburan dsb. misalnya: tempat-tempat yang kena najis, seperti: tempat pembuangan sampah dan jagal. Begitu juga tempat yang terlarang karena ada maksud lain, di antaranya ialah: tempat tambatan onta, tengah jalan, kamar mandi dll. Selesai.

Ibnu Hazm berkata: Hadits-hadits yang melarang sembahyang menghadap kubur dan sembahyang di kuburan itu adalah hadits-hadits mutawatir yang tidak dibolehkan seseorang untuk meninggalkannya. Namun Syarih berkata: 'Ulama-'ulama masih berbeda pendapat tentang hal itu.

Imam Ahmad berpendapat: Haram sembahyang di kuburan, tanpa membedakan apakah kuburan itu sudah digali ataupun belum digali. Tidak pula membedakan apakah kubur itu disapu demi menjaganya dari najis, ataupun yang tidak disapu; dan tidak juga membedakan antara kubur yang di situ ditanam orang banyak ataupun sendirian, seperti rumah misalnya.

Termasuk yang berpendirian demikian ialah madzhab dlahiri, dan mereka tidak membedakan antara kubur orang Islam maupun orang kafir.

Ibnu Hazm berkata yang juga dikatakan oleh beberapa golongan dari 'ulama salaf, dan juga Syarih telah berkata: Bahwa yang berpendapat haramnya sembahyang di atas kubur, dari kalangan ahlul bait, yaitu: Al Manshur billah dan Al Hadawiyah. Mereka juga menegaskan ketidak-sahnya sembahyang, apabila sembahyang itu telah dilakukan di kubur.

Tetapi Imam Syafi'i berpendapat untuk membedakan antara kubur yang sudah digali dan yang belum digali. Ia berkata: Apabila tanah kubur itu sudah tercampur dengan daging si mayit dan nanah mereka serta apa saja yang keluar dari tubuh mereka, maka sembahyang yang dilakukan di tempat tersebut tidak sah, karena terkena najis. Tetapi jika ada seseorang yang sembahyang di tanah yang suci, maka sahlah sembahyangnya itu.

Yang berpendapat seperti ini, dari kalangan ahlul bait ialah: Abu Thalib, Abul Abbas dan Imam Yahya.

Rafi'i berkata: Adapun kuburan, bahwa sembahyang di tempat tersebut dalam keadaan apa pun tetap dimakruhkan.

Ats Tsauri, Al Auza'i dan Abu Hanifah pun berpendapat makruh sembahyang di kuburan, tanpa membedakan seperti apa yang dibedakan oleh imam Syafi'i dkk.

Tetapi Imam Malik berpendapat "boleh" dan tidak makruh, namun hadits-hadits tersebut di atas menolaknya.

Sementara rekan-rekannya membelanya dengan suatu kepastian yang cukup mengherankan juga, yaitu dia berdalil dengan hadits Nabi yang menerangkan, bahwa Nabi saw. pernah sembahyang di atas kubur seorang perempuan miskin yang bernama Sauda'. Sedang hadits hadits mutawatir yang melarangnya seperti yang dikatakan oleh Imam Malik sendiri itu, tidaklah membatas untuk menunjukkan arti haram, sebagai ma'na hakiki, padahal telah ditegaskan dalam Ilmu Ushul, bahwa larangan itu menunjukkan rusaknya perbuatan yang terlarang itu. Oleh karena itu yang benar, ialah haram dan bathal. Sebab "rusak" yang diputuskan oleh larangan itu sama halnya dengan "batal", tanpa membedakan antara sembahyang di atas kubur, pekuburan dan setiap yang dinamakan kubur.

Adapun kamar mandi, Imam Ahmad berpendapat tidak sah sembahyang di situ.

Abu Tsaur berkata: Tidak boleh sembahyang di kamar mandi dan kubur, berdasar dhahir hadits. Dan yang berpendirian seperti ini ialah 'ulama dhahiri.

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, bahwa ia pernah berkata sbb.: "Tidak boleh sekali-kali seseorang sembahyang menghadap ke WC, dan jangan sembahyang di kamar mandi dan jangan pula sembahyang di kubur".

Ibnu Hazm berkata: Kami tidak mengetahui dari kalangan shahabat yang menentang pendapat Ibnu 'Abbas ini.

Syarih berkata: Jumhur berpendapat "sah" sembahyang di kamar mandi, asalkan tempat tersebut suci, namun makruh. Tetapi yang benar, ialah apa yang dikatakan oleh golongan pertama tadi. 1).

---

1) Yang betul adalah pendapat Jumhur (pent.)

Perkataan Nabi saw.: "Jangan kamu sembahyang menghadap kubur dan jangan kamu duduk di atasnya" itu, Syarih berkata: Bahwa hadits tersebut menunjukkan terlarangnya sembahyang menghadap kubur dan duduk di atasnya. Dan menurut dhahir hadis, bahwa larangan tersebut menunjukkan haram.

*

Perkataan Nabi saw.: "Kerjakanlah sebagian sembahyangmu itu di rumah-rumah kamu dan jangan kamu jadikan sebagai kubur" itu, Syarih berkata: Sebab kubur bukanlah tempat beribadah.

Menurut riwayat Muslim dari hadits Abu Hurairah, berbunyi:

Artinya: *Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu sebagai kubur.*

*

Sabda Nabi: "Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu biasa menjadikan kubur Nabi-nabi dan orang-orang shaleh mereka sebagai tempat sembahyang. Oleh karena itu, ingatlah! Jangan sekali-kali kamu menjadikan kubur-kubur itu sebagai tempat sembahyang, karena sesungguhnya aku melarang berbuat yang demikian" itu, Syarih berkata: Bahwa hadits tersebut menunjukkan haramnya menjadikan kubur para Nabi dan orang-orang shaleh sebagai tempat sembahyang.

'Ulama-'ulama berkata: Larangan Nabi saw. menjadikan kuburnya dan kubur orang-orang lain sebagai tempat sembahyang itu, justru karena takut berlebih-lebihan mengagungkan kubur dan takut terkena fitnah, bahkan mungkin bisa membawa kepada kekufuran, seperti yang pernah terjadi pada ummat-ummat yang telah lalu.

Karena itu, tatkala para shahabat dan tabi'in berkehendak untuk meluaskan bangunan Masjid Nabawi karena banyaknya ummat Islam, sedang dalam menambahnya itu mesti memasukkan rumah-rumah isteri Nabi itu ke dalam Masjid yang di dalamnya terdapat juga kamar 'Aisyah, tempat bersemayamnya janazah Rasulullah saw., Abubakar dan 'Umar, maka mereka bangunnya di sekitar kubur tersebut dinding yang tinggi, supaya kubur itu tidak nampak dalam Masjid, sehingga orang-orang awam akan mengerjakan sembahyang dengan menghadap ke kubur dan akan membawa kepada bahaya. Begitulah lalu mereka itu membangun dua dinding pada dua sudut sebelah utara kubur yang mereka bangunnya dengan berlawanan arah sehingga kedua dinding tersebut bertemu, sehingga tidak mungkin seseorang dapat menghadap kubur.

Diriwayatkan, bahwa larangan Nabi menjadikan kubur sebagai tempat sembahyang itu dinyatakan pada saat beliau sakit yang membawa ajal, kurang lebih lima hari sebelum beliau wafat.

Riwayat ini, oleh sementara orang diartikan sebagai ancaman buat orang-orang yang pada waktu itu masih dekat dengan masa persembahan kepada berhala. Namun pengikatan (taqyid) pengertian ini tidak dilandasi dengan dalil. Sebab penghormatan dan terjadinya fitnah itu tidak hanya terbatas pada suatu masa, bukan masa yang lain.

Kadang-kadang diambil dari sabda Nabi: "Mereka pernah menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai tempat sembahyang" dalam hadits di bab ini, dan begitu juga sabda Nabi dalam hadits Ibnu 'Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dengan redaksi:

وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا مَسَاجِدَ

Artinya: *Dan mereka yang menjadikan/membuat tempat sembahyang di atas kubur para Nabi.*

bahwa letak larangan di sini ialah membuat tempat sembahyang di atas kubur, sesudah mayit ditanam, bukan seandainya tempat sembahyang itu terlebih dahulu yang dibuat, lalu di sekitarnya itu ditanamlah mayit, pemberi wakaf tempat sembahyang tersebut atau lainnya. Cara seperti ini tidak termasuk dalam larangan tersebut. Tetapi Al 'Iraqi berkata: Menurut dhahirnya, tidak ada perbedaannya. Oleh karena itu, seandainya dibangunnya tempat sembahyang itu dengan maksud supaya di sebagian tanahnya itu dikuburnya seseorang, maka termasuklah dalam la'nat, bahkan haram hukumnya menanam mayit dalam masjid itu. Dan jika Masjid tersebut didirikan dengan syarat supaya ditanami mayit, maka syarat seperti itu dipandang tidak sah, karena bertentangan dengan status didirikannya Masjid. Wallaahu a'lam. Selesai.

Ibnu Taymiyah berkata dalam Al Ikhtiyarat: Tidak sah sembahyang dalam kubur atau dengan menghadap kubur. Tetapi larangan seperti ini adalah demi menghalang terundangnya bahaya syirik (saddudz dzarie'ah).

Sebagian golongan dari rekan-rekan kami menuturkan, bahwa satu kubur dan dua kubur, tidak menghalang dilakukannya sembahyang di situ, sebab belum disebut pekuburan (maqbarah). Karena yang dinamakan **maqbarah** itu ialah tiga orang atau lebih.

Pendapat ini tidak terdapat dalam fatwanya Imam Ahmad dan kebanyakan rekan-rekannya. Bahkan menurut umumnya fatwa mereka dan ajaran mereka serta istidlal mereka, menetapkan dilarangnya sembahyang di satu kubur; dan inilah yang benar. Sebab apa yang

disebut **"maqbarah"** itu ialah: setiap tanah yang di situ dikuburlah seorang mayit, tidak harus dikuburnya banyak orang. Selesai.

*

Sabda Nabi saw.: "Sembahyanglah kamu di kandang kambing dan jangan kamu sembahyang di tambatan onta" itu, berkata Ibnu Atsir dalam Nihayah: "Al'athan", itu artinya ialah: tempat pemberhentian onta di dekat air.

Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan bolehnya sembahyang di kandang kambing dan haram sembahyang di tempat tambatan onta. Dan yang berpendapat seperti ini ialah Imam Ahmad; dan ia berkata: Tidak sah sembahyang di tempat tersebut dalam keadaan apapun.

Imam Malik pernah ditanya tentang seorang yang tidak mendapat tempat sembahyang selain di tempat tambatan onta, maka jawabnya: jangan sembahyang di situ. Lalu ia ditanya lagi: bagaimana kalau dibentangkan kain di atasnya? Ia menjawab: tetap jangan.

Ibnu Hazm berkata: Tidak halal (sembahyang) di tempat tambatan onta.

Sedang Jumhur membawa larangan tersebut kepada makruh, kalau ternyata tidak ada najis, tetapi kalau ada najis dihukumi haram.

Pendapat ini baru sempurna, kalau alasan larangan tersebut justru karena najisnya, dan hal ini terletak kepada kenajisan kencing onta dan liurnya, dan ini sudah dikenal seperti yang telah kami terangkan di atas. Dan seandainya kita terima kenajisannya itu, niscaya tidak patut dijadikan alasan (tidak bolehnya sembahyang di tempat tersebut), karena seandainya karena najisnya, niscaya tidak perlu lagi dipisah-pisahkan antara tempat tambatan onta dengan tempat kandang kambing, sebab tidak seorang pun yang mengatakan adanya perbedaan antara kotoran-kotoran kedua jenis binatang tersebut, sebagaimana yang dikatakan oleh Al 'Iraqi. Lagi pula sudah dikatakan, bahwa hikmah larangan tersebut adalah justru di situ terdapat hal-hal yang dapat memalingkan, yang mungkin saja bisa memalingkan orang, sedang dia dalam shalat, sehingga akan berakibat kepada memutuskan sembahyangnya itu; atau karena ada sesuatu yang membahayakan dirinya yang justru terjadi dan berada di tempat-tempat tersebut, atau mungkin dapat mengganggu perasaan yang dapat menghilangkan kekhusyu'an sembahyang.

Alasan-alasan inilah yang dipakai oleh rekan-rekan Syafi'i dan rekan-rekan Malik. Dan dengan dasar ini pulalah, maka dibeda-bedakan antara keadaan onta di waktu berada di tempat tambatannya dan di waktu di jalanan, apabila diduga aman dari hal-hal yang memalingkannya itu.

Di antara yang menunjukkan kebenaran alasan ini, ialah hadits Ibnu Mughaffal yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sah, yang bunyinya sbb.:

وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الْجِنِّ، أَلَا
تَرَوْنَ إِلَى عُيُوْنِهَا وَهَيْئَتِهَا إِذَا نَفَرَتْ؟

Artinya: *Jangan kamu sembahyang di tempat tambatan onta, karena dia itu diadakan dari jin, tidakkah kamu melihat mata dan tingkahnya kalau onta-onta itu terkejut?*

Dan mungkin juga alasan larangan itu ialah, karena onta tersebut dibawa kepadanya ke tempat tambatannya itu sedang dia (si pemiliknya) tengah mengerjakan sembahyang, sehingga praktis hal tersebut bisa memutus sembahyangnya, atau kalau dia terus dalam sembahyang sedang hatinya sangat terganggu. Dan sementara ada juga yang mengatakan, karena si penggembalanya itu sering kencing di sekitar tempat tersebut. Dan ada pula yang mengatakan, bahwa hikmah (alasan) dilarangnya itu karena tempat tersebut justru diadakan dari syetan, seperti yang diterangkan oleh hadits Ibnu Mughaffal di atas, yang juga diriwayatkan oleh Nasai dari Ibnu Mughaffal pula; dan diriwayatkan oleh Abu Daud dari Barra' dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah.

Kalau anda telah mengetahui perbedaan tentang illat (alasan) ini, maka kiranya yang cukup jelas bagi anda, bahwa yang betul ialah berpegang menurut dhahir larangan itu, yaitu haram, seperti pendapat Ahmad dan Dhahiriyah. Adapun perintah sembahyang di kandang kambing itu adalah perintah mubah, bukan wajib.

Perkataan: "Sesungguhnya Rasulullah saw. melarang sembahyang di tujuh tempat: di tempat pembuangan sampah, dan jagal ..." itu, Syarih berkata: "MAZBALAH", ialah tempat yang di situ dibuang-kotoran onta, dan "MAJZARAH" yaitu: tempat yang di situ disembelihlah onta, sapi dan kambing.

Hadits ini menunjukkan haramnya sembahyang di tempat-tempat tersebut.

Tentang alasan (illat) larangan ini masih diperselisihkan. Adapun di mazbalah dan majzarah adalah karena kedua tempat tersebut sebagai tempat yang banyak najis, karena itu diharamkan sembahyang di situ, tanpa alas secara ittifaq 'ulama, tetapi kalau dengan alas, maka masih ada ikhtilafnya.

Ada pula yang berpendapat, bahwa illat pada majzarah, karena tempat tersebut adalah tempat syetan. Adapun di tengah jalan, karena dapat mengganggu hati yang dapat menghilangkan khusyu' sebagai inti daripada sembahyang itu. Dan ada pula yang mengatakan: karena diduga ada najis. Dan ada pula yang berpendapat: karena sembahyang di tempat tersebut dapat mengganggu orang yang sedang berjalan.

Adapun di atas punggung Ka'bah, karena kalau di mukanya itu tidak ada sutrah (pembatas) yang tetap, maka sembahyangnya itu tidak sah, karena dia sembahyang di atas Ka'bah, bukan menghadap Ka'bah. Selesai dengan ringkas.

7. BAB SEMBAHYANG SUNNAT DI DALAM KA'BAH

٧٨١ – عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الْبَيْتَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ. فَأَغْلَقُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ. فَلَمَّا فَتَحُوْا كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ. فَلَقِيْتُ بِلَالًا فَسَأَلْتُهُ: هَلْ صَلَّى فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صلى؟ قَالَ: نَعَمْ، بَيْنَ الْعَمُوْدَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ. متفق عليه.

781. Dari Ibnu 'Umar, ia berkata: Rasulullah saw. pernah masuk ke dalam Ka'bah bersama Usamah bin Zaid, Bilal dan 'Utsman bin Thalhah, lalu mereka menutup pintunya. Setelah mereka membukanya, akulah orang yang pertama masuk, lalu kutemui Bilal dan aku bertanya: Apakah Rasulullah saw. sembahyang di dalam Ka'bah? Ia menjawab: Ya! Antara kedua rukun Yamani. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٧٨٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لِبِلَالٍ: هَلْ صَلَّى النَّبِيُّ صلى فِي الْكَعْبَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ، عَنْ يَسَارِكَ إِذَا دَخَلْتَ. ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فِي وِجْهَةِ الْكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ. رواه احمد والبخاري

782. Dan dari Ibnu 'Umar, sesungguhnya dia bertanya kepada Bilal: Apakah Rasulullah saw. pernah sembahyang di dalam Ka'bah? Ia menjawab: Ya! Dua reka'at antara dua sudut, yaitu kalau engkau masuk dia berada di sebelah kirimu. Lalu ia keluar dan sembahyang dua raka'at menghadap Ka'bah. (HR Ahmad dan Bukhari)

PENJELASAN:

Syarih berkata: Dua hadits di atas menunjukkan adanya sembahyang di dalam Ka'bah, karena sembahyangnya Rasulullah saw. itu. Selesai.

Ibnu Qudamah berkata dalam Asy Syarhul Kabier: Tidak sah sembahyang wajib dalam Ka'bah dan begitu juga di atasnya. Sedang Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan sah, karena dia itu Masjid dan tempat sembahyang sunnat, maka juga tempat untuk sembahyang wajib, seperti di luarnya. Alasan kami ialah firman Allah:

حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ. (البقرة ١٥٠)

Artinya: *Di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah mukamu ke jurusannya. (QS Al Baqarah 150).*

Sedang orang yang sembahyang di dalam Ka'bah atau di atasnya itu, bukanlah menghadap ke Ka'bah. Adapun sembahyang sunnat, dasarnya adalah keringanan dan kelonggaran dengan dalil sahnya sembahyang sunnat dengan duduk dan tanpa menghadap qiblat ketika dalam bepergian di atas kendaraan. Selesai.

Ibnu Taimiyah berkata dalam Al Ikhtiyaaraat: Tidak sah sembahyang wajib dan sunnat di dalam Ka'bah; dan ini adalah dhahirnya pendapat imam Ahmad. Adapun sembahyangnya Nabi di dalam Ka'bah itu, karena sembahyang sunnat. Karena itu tidak dapat disamakan dengan sembahyang wajib, karena Nabi saw. sembahyang dua raka'at di dalam Ka'bah, lalu beliau berkata: "Inilah qiblat itu", yang seolah-olah – wallaahu a'lam – penyebutan kata-kata itu sesudah sembahyang di luar Ka'bah, adalah sebagai menerangkan bahwa qiblat yang kita diperintah untuk menghadapnya itu seluruhnya berbentuk suatu bangunan, supaya tidak ada orang yang beranggapan, bahwa menghadap sebagian Ka'bah itu cukup untuk sembahyang fardlu saja, karena Nabi sembahyang sunnat di dalam Ka'bah. Kalau tidak begitu, niscaya semua orang akan faham, bahwa Ka'bah itu secara keseluruhannya adalah qiblat. Itulah sebabnya, maka dituturkannya kalimat ini karena ada suatu maksud dan demi diketahuinya sesuatu yang masih tersembunyi itu yang kadang-kadang seperti syubhat.

Ibnu 'Abbas meriwayatkan hadits ini dan memaham dengan pengertian ini pula, sebab dialah yang lebih tahu apa yang ia dengar itu. Selesai, wallaahu a'lam.

8. BAB SEMBAHYANG DI ATAS PERAHU

٧٨٣ – عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ص: كَيْفَ أُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ ؟ قَالَ: "صَلِّ فِيهَا قَائِمًا، إِلَّا أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ". رواه الدارقطني والحاكم ابو عبد الله في المستدرك على شرط الصحيحين.

783. Dari Ibnu 'Umar, ia berkata: Nabi saw. pernah ditanya: Bagaimana cara saya sembahyang di atas perahu? Lalu ia menjawab: "Sembahyanglah dengan berdiri, kecuali kalau engkau takut tenggelam." (HR Daraquthni, Al Hakim dan Abu 'Abdillah dalam Mustadrak dengan rawi-rawi Bukhari - Muslim).

PENJELASAN:

Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan wajibnya sembahyang dengan berdiri, di atas perahu; tidak boleh duduk, kecuali karena alasan takut tenggelam dsb. Sebab takut tenggelam itu meniadakan kemampuan, sedang Allah swt. telah berfirman:

اِتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (التغابن ١٣)

Artinya: *Takutlah kepada Allah sekuat kamu. (QS At Taghabun 13);*

dan hadits yang diriwayatkan Ibnu 'Abbas yang berbunyi sbb.:

إِذَا أُمِرْتُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Artinya: *Kalau kamu diperintah (untuk mengerjakan) sesuatu urusan, maka laksanakanlah dari antara yang mana kamu bisa.*

9. BAB SEMBAHYANG FARDLU DI ATAS KENDARAAN KARENA ADA UDZUR

٧٨٤ – عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص انْتَهَى إِلَى مَضِيقٍ هُوَ وَأَصْحَابُهُ – وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَالسَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ، وَالْبِلَّةُ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ رَسُولُ اللّٰهِ ص عَلَى رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى بِهِمْ، يُومِئُ إِيمَاءً، يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ. رواه أحمد والترمذي.

784. Dari Ya'la bin Murrah, sesungguhnya Nabi saw. bersama shahabat-shahabatnya sampai ke satu lembah, sedang dia berada di atas kendaraannya, padahal langit sangat mendung dan di bawahnya sangat basah, kemudian datanglah (waktu) sembahyang, lalu ia menyuruh tukang adzannya (muadzdzin), kemudian ia adzan dan iqamah, lantas Rasulullah saw. menuju ke kendaraannya dan bersembahyang (jama'ah) bersama mereka itu. (Dalam sembahyang itu) ia berisyarat, yang sujudnya lebih rendah daripada ruku'. (HR Ahmad dan Tirmidzi).

٧٨٥ – وَعَنْ عَامِرِ ابْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ص – وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ – يُسَبِّحُ: يُومِئُ بِرَأْسِهِ قِبَلَ أَيِّ وِجْهَةٍ تَوَجَّهَ، وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُ ذٰلِكَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ. متفق عليه.

785. Dan dari 'Amir bin Rabi'ah, ia berkata: Aku pernah melihat Rasulullah saw. – waktu itu ia berada di atas kendaraannya – bertasbih dan berisyarat dengan kepalanya, ke arah mana saja kendaraannya itu menghadap; dan ia tidak berbuat yang demikian itu dalam sembahyang fardlu. (HR Bukhari, Muslim dan Ahmad).

PENJELASAN:

Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan – seperti yang dikatakan oleh sementara 'ulama – tentang sahnya sembahyang fardlu di atas kendaraan, sebagaimana halnya sembahyang yang dilakukan di atas perahu, dengan ijma' Ulama. Tetapi pendapat ini bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh 'Amr bin Rabi'ah yang menunjukkan bolehnya sembahyang sunat di atas kendaraan bagi musafir, dengan menghadap ke arah tujuannya. Namun menurut dhahirnya, sembahyang fardlu di atas kendaraan bagi musafir yang berudzur seperti ini, dipandang sah, sekalipun bukan di atas sekedup onta. Oleh karena itu yang wajib bagi kita ialah mengamalkan beritanya orang yang memberitakan kepada kita dengan suatu syari'at yang tidak diketahui oleh orang lain, karena orang yang tahu alasan bisa mengalahkan orang yang tidak tahu. Selesai, secara ringkas.

Namun Mushannif berkata: Kemudahan (rukhshah) itu hanya ada apabila nyata-nyata ada dharar. Adapun dikala mudah, tidak ada rukhshah.

٧٨٦– رَوَى أَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّيْنِ، حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّيْنِ فِي جَبْهَتِهِ. متفق عليه.

786. Abu Said Al Khudri meriwayatkan, ia berkata: Aku pernah melihat Rasulullah saw. sujud di tempat air dan tanah liat, sehingga aku dapat menyaksikan bekas tanah liat itu pada dahinya. (HR Bukhari, Muslim dan Ahmad).

10. BAB MENJADIKAN BEKAS-BEKAS TEMPAT IBADAT ORANG KAFIR DAN KUBUR-KUBUR YANG SUDAH DIGALI SEBAGAI TEMPAT SEMBAHYANG

٧٨٧– عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يَجْعَلَ مَسَاجِدَ الطَّائِفِ حَيْثُ كَانَ طَوَاغِيْتُهُمْ. رواه أبو داود وابن ماجه.

787. Dari 'Utsman bin Abil Ash, sesungguhnya Nabi saw. pernah menyuruh dia menjadikan tempat-tempat sembahyang di Thaif, dimana berhala-berhala mereka itu berada. (HR Abu Daud dan Ibnu Majah).

PENJELASAN:

Imam Bukhari berkata: Telah berkata 'Umar: Aku tidak mau masuk gereja mereka, karena ada patung-patung yang terdapat di gereja-gereja tersebut.

Umar berkata: Dan adalah Ibnu 'Abbas pernah sembahyang di suatu gereja, kecuali dalam gereja yang ada patung-patung.

٧٨٨– وَعَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: خَرَجْنَا وَفْدًا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاهُ، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، وَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّ بِأَرْضِنَا بِيْعَةً لَنَا، وَاسْتَوْهَبْنَاهُ مِنْ فَضْلِ طَهُوْرِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ، وَتَمَضْمَضَ، ثُمَّ صَبَّهُ فِي إِدَاوَةٍ، وَأَمَرَنَا فَقَالَ: أُخْرُجُوْا، فَإِذَا أَتَيْتُمْ أَرْضَكُمْ فَاكْسِرُوْا بِيْعَتَكُمْ، وَانْضَحُوْا مَكَانَهَا بِهَذَا الْمَاءِ، وَاتَّخِذُوْهَا مَسْجِدًا». رواه النسائي.

788. Dan dari Qais bin Thalq bin 'Ali, dari ayahnya, ia berkata: Kami pernah keluar sebagai duta kepada Nabi saw., lalu kami berbe'at kepadanya, dan kami sembahyang bersamanya, dan kami memberitahukannya, bahwa di daerah kami ada gereja milik kami, dan kami minta kepadanya akan sisa air wudlu'nya, lalu ia menyuruh mengambil air kemudian berwudlu dan berkumur-kumur, kemudian menuangkan air tersebut ke dalam tempat dawat dan memerintahkan kepada kami, lalu ia bersabda: "Pergilah, dan jika kamu sudah sampai di daerahmu, maka hancurkanlah gerejamu itu dan siramlah tempatnya itu dengan air ini, lalu jadikanlah dia itu sebagai tempat sembahyang. (HR Nasai)

٧٨٩– وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَأَنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَإٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ فَقَالَ: «يَا بَنِي النَّجَّارِ، ثَامِنُوْنِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا»، قَالُوْا: لَا، وَاللهِ مَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ، فَقَالَ أَنَسٌ: وَكَانَ فِيْهِ مَا أَقُوْلُ لَكُمْ: قُبُوْرُ الْمُشْرِكِيْنَ، وَفِيْهِ خَرِبٌ، وَفِيْهِ نَخْلٌ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقُبُوْرِ الْمُشْرِكِيْنَ فَنُبِشَتْ، ثُمَّ بِالْخَرِبِ فَسُوِّيَتْ، وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ، فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ وَجَعَلُوْا عِضَادَتَيْهِ الْحِجَارَةَ، وَجَعَلُوْا يَنْقُلُوْنَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُوْنَ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَعَهُمْ، وَهُوَ يَقُوْلُ:

«اللّٰهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِيْنَ».

مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيْثٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ.

789. Dan dari Anas, sesungguhnya Nabi saw. senang sekali sembahyang di mana saja ia mendapatkan (waktu) sembahyang, dan ia pernah sembahyang di kandang kambing, dan sesungguhnya dia pernah menyuruh mendirikan Masjid. Kemudian ia menyuruh kepala-kepala Bani Najjar, dan bersabda: "Hai bani Najjar! Juallah kebunmu ini kepadaku!" Mereka menjawab: Demi Allah kami tidak akan minta harganya, melainkan (kami berikan) kepada Allah. Maka berkatalah Anas: Dalam kebun itu ada apa yang kami katakan kepadamu, yaitu: kubur orang-orang musyrik, ada lobang-lobang dan ada pohon korma-

nya. Lalu Nabi saw. menyuruh membongkar kubur-kubur orang musyrikin itu dan lobang-lobangnya diratakan dan pohon kurmanya dipotong, lalu diaturlah pohon kurma itu sebagai qiblat Masjid, dan dibuatlah kedua sakanya itu dari batu. Lalu mereka semua mengangkat batu besar – sambil bersanjak – sedang Nabi adalah bersama mereka; dan Nabi sendiri mengatakan: "Ya Allah, ya Tuhanku! Tiada kebaikan, selain kebaikan akhirat. Oleh karena itu ampunilah shahabat anshar dan muhajirin!" (Diringkas dari hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Ahmad).

PENJELASAN:

Perkataan: "Sesungguhnya Nabi saw. menyuruh supaya menjadikan tempat-tempat sembahyang di Thaif dimana berhala-berhala mereka itu berada" itu, Syarih berkata: Hadits tersebut menunjukkan bolehnya menjadikan bekas-bekas gereja, kuil dan tempat-tempat berhala sebagai tempat sembahyang. Dan begitulah kebanyakan para shahabat berbuat ketika mereka dapat menaklukkan beberapa negara, yaitu tempat-tempat peribadatan mereka dijadikan sebagai tempat peribadatan kaum muslimin dan mihrab-mihrabnya dirobah.

Sedang kedua cerita shahabat (atsar) tersebut, menunjukkan bolehnya masuk gereja dan sembahyang di situ, kecuali apabila dalam gereja tersebut ada patung-patung.

11. BAB KEUTAMAAN MENDIRIKAN MASJID

٧٩٠ – عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلعم يَقُوْلُ «مَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ». متفق عليه.

790. Dari Utsman bin 'Affan, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa mendirikan sebuah Masjid karena Allah, maka Allah akan mendirikan untuknya seperti itu nanti di surga." (HR Bukhari, Muslim dan Ahmad).

٧٩١ – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلعم قَالَ: «مَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ لِبَيْضِهَا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ». رواه أحمد.

791. Dan dari Ibnu 'Abbas, dari Nabi saw, ia bersabda: "Barangsiapa mendirikan Masjid karena Allah – sekalipun hanya sekedar seperti sarang burung untuk telurnya – maka Allah akan mendirikan rumah untuknya nanti di surga." (HR Ahmad).

PENJELASAN:

Perkataan Nabi saw.: "Barangsiapa mendirikan Masjid karena Allah" itu, maksudnya: tidak berniat riya' dan supaya menjadi buah tutur, "maka Allah akan mendirikan untuknya seperti itu nanti di surga"; dan perkataan: "Sekalipun hanya sekedar seperti sarang burung", itu, oleh 'ulama-'ulama dimaksud adalah lilmubaalaghah (berlebihan). Dan ada yang berkata: Bahwa dia menambah Masjid itu sebesar ini atau sekelompok manusia bersama-sama mendirikan masjid dan masing-masing dari antara mereka itu kebagian sebesar itu.

Imam Nawawi berkata: Kemungkinan maksud perkataan: "Maka Allah akan mendirikan untuknya seperti itu" dalam wujud yang dinamakan rumah. Adapun sifat luasnya dan lain-lainnya dalam segi keutamaannya telah dima'lumi – sedang ujudnya – adalah termasuk bagian yang tidak dapat dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pula yang diduga oleh hati manusia (maa laa 'ainun ra-at, wa laa udzunun sami'at, wa laa khathara 'alaa qalbi basyarin). Dan mungkin juga yang dimaksud dengan rumah-rumah lainnya di surga, adalah bagaikan keutamaan masjid dibandingkan dengan rumah-rumah lainnya di dunia.

Al Hafidh berkata: Kata "AL MITSL" (seperti) mempunyai dua penggunaan:

Pertama: Sama sekali mufrad (Al ifraadu muthlaqan) seperti firman Allah:

فَقَالُوْا: أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا ؟. (المؤمنون ٤٧)

Artinya: *Mereka berkata: Apakah kami akan beriman kepada dua orang yang seperti kami juga? (QS Al Mu'minun 48).*

Kedua: Jama' (al muthabaqah), seperti firman Allah:

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ.

Artinya: *Tidak lain binatang yang melata di bumi dan burung yang terbang dengan dua sayapnya itu, melainkan ummat seperti kamu juga. (QS Al An'am 38).*

Selanjutnya Al Hafidh berkata: Di antara jawaban-jawaban yang baik ialah, bahwa perbandingan di sini dalam segi jumlah dan tambahannya adalah terjadi menurut caranya. Sebab tidak jarang sebuah rumah justru lebih baik daripada sepuluh bahkan seratus rumah.

Syarih berkata: Inilah yang disukai oleh Al Hafidh, yaitu kemungkinan pertama, yang disebut oleh Imam Nawawi itu.

Disebut dalam Al Mufhim: Bahwa rumah ini – wallaahu a'lam – adalah seperti rumah Khadijah yang dituturkannya sebagai terdiri dari bambu (ruas), yaitu ruas-ruas zamrud dan yaqut. Selesai secara ringkas. Wallaahu a'lam.

12. BAB KESEDERHANAAN MEMBUAT MASJID

٧٩٢- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم «مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. أخرجه أبو داود.

792. Dari Ibnu `Abbas, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Aku tidak disuruh memperkuat (bangunan) Masjid". Ibnu 'Abbas berkata: Sungguh kamu akan memperelok Masjid sebagaimana Yahudi dan Nashrani memperelok (gereja). (HR Abu Daud).

٧٩٣- وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ
حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ». رواه الخمسة إلا الترمذي.

793. Dan dari Anas, sesungguhnya Nabi saw. telah bersabda: "Tidak akan terjadi qiyamat, sehingga manusia pada berlebih-lebihan dalam (membangun) Masjid." (HR Imam yang lima, selain Tirmidzi).

٧٩٤- وَقَالَ الْبُخَارِيُّ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: كَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ.

794. Dan berkatalah Bukhari: Telah berkata Abu Said: Adalah atas Masjid (Nabawi) itu terdiri dari pelepah kurma.

٧٩٥- وَأَمَرَ عُمَرُ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ: أَكِنَّ النَّاسَ، وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ
فَتَفْتِنَ النَّاسَ.
قَالَ الْبَغَوِيُّ: التَّشْيِيدُ رَفْعُ الْبِنَاءِ وَتَطْوِيلُهُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى «بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ»

795. Dan 'Umar menyuruh membangun Masjid, lalu ia berkata: Lindungilah manusia, tetapi awas jangan kamu beri dia kelir merah atau kuning, sebab dengan begitu kamu akan mengganggu manusia.

Al Baghawi berkata: "TASY-YIED" ialah: meninggikan dan memanjangkan bangunan. Yang seperti itu ialah firman Allah:

Artinya: .... *sekalipun kamu berada di atas mahligai yang teguh (QS An Nisa': 77).*

PENJELASAN:

Syarih berkata: "ZUKHRUFAH" yaitu: hiasan (zienah).

Berkatalah penghidup sunnah: Sesungguhnya mereka (Yahudi dan Nashrani) itu memperelok bangunan tempat-tempat ibadah mereka, ketika mereka itu telah merubah agamanya dan merubah kitab-kitab mereka, dan kamu (orang Islam) sekarang meniru tingkah mereka itu, sehingga urusanmu tentang Masjid akan menjadi riya' dan berbanggaan dengan memperkokoh dan memperindah.

Abu Darda' berkata: Apabila kamu menghiasi mush-haf-mush-haf kamu dan kamu mengukir Masjid-masjid kamu, maka kehancuran akan menimpa kamu.

Dan Ibnu Ruslan berkata: Dalam hadits ini ada suatu mu'jizat yang nampak pada penberitaan Nabi saw., yaitu apa yang bakal terjadi kemudian. Satu kenyataan, bahwa mengukir Masjid dan bermegah-megah dengan keindahannya, telah banyak dilakukan oleh para raja dan amir pada masa kita sekarang ini, di Kairo, Syam dan Baitul Maqdis, dengan menggunakan uang orang lain yang diambil dengan secara dhalim, serta bangunan sekolah-sekolah dalam bentuk yang amat indah sekali. Kita mohon perlindungan dan keselamatan kepada Allah swt.

Perkataan Nabi saw.: "Tidak akan terjadi kiamat sehingga manusia pada berlebihan dalam (membangun) Masjid" itu, Syarih berkata:

Ya'ni mereka berlomba dan bermegah-megahan dalam membangun Masjid, sebagaimana yang diterangkan dalam riwayat Bukhari, yaitu mereka bermegah-megahan dengan ukiran dan banyaknya bangunan.

Diriwayatkan dalam Syarhussunnah dengan sanadnya sendiri, dari Abi Qilaabah, ia berkata:

غَدَوْنَا مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ إِلَى الزَّاوِيَةِ فَحَضَرَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَمَرَرْنَا بِمَسْجِدٍ فَقَالَ أَنَسٌ: أَيُّ مَسْجِدٍ هٰذَا؟ قَالُوا مَسْجِدٌ أُحْدِثَ الْآنَ. فَقَالَ أَنَسٌ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ص قَالَ: سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَبَاهَوْنَ فِي الْمَسَاجِدِ لَا يَعْمُرُوْنَهَا إِلَّا قَلِيْلًا.

Artinya: *Aku pernah pagi-pagi benar keluar bersama Anas bin Malik ke satu kampung, lalu tibalah waktu sembahyang subuh, maka kami menuju ke satu Masjid, kemudian bertanyalah Anas; Masjid apa ini? Mereka menjawab: Masjid termodern zaman sekarang. Maka berkatalah Anas: Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah bersabda: "Akan datang kepada manusia satu masa dimana mereka akan berbangga-banggaan dalam membangun Masjid tetapi mereka tidak meramaikannya, melainkan sebagian kecil saja."*

Perkataan: "Lindungilah manusia, tetapi awas jangan kamu beri dia warna merah atau kuning, sebab dengan begitu kamu akan menganggu manusia" itu, Ibnu Bath-thal berkata: Seolah-olah 'Umar memaham yang demikian itu karena syari' telah menolak baju lebar milik Abi Jahm yang lalu ia berkata: bahwa bajumu itu dapat mengganggu sembahyangku.

Tetapi Al Hafidh berkata: Mungkin 'Umar mempunyai pengetahuan khusus tentang masalah ini, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari jalan 'Amr bin Maimun, dari 'Umar secara marfu' 1):

مَا سَاءَ عَمَلُ قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا زَخْرَفُوْا مَسَاجِدَهُمْ.

Artinya: *Tidak akan jelek perbuatan satu kaum sama sekali melainkan (karena) mereka telah menghias Masjid-masjid mereka.*

---

1) Marfu' yaitu suatu omongan atau perbuatan yang disandarkan kepada Nabi saw. (pent.)

13. BAB MEMBERSIHKAN MASJID, MEMBERIKAN HARUM-HARUMAN DAN MENJAGANYA DARI BAU BUSUK

٧٩٦ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: "عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُوْرُ أُمَّتِي، حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ. وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوْبُ أُمَّتِي فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُوْرَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ - أَوْ آيَةٍ - أُوْتِيَهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا". رواه أبو داود.

796. Dari Anas, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Diperlihatkan kepadaku semua pahala ummatku, sampai pun tentang kotoran yang dikeluarkan oleh seseorang dari Masjid. Dan juga diperlihatkan kepadaku dosa-dosa ummatku, maka aku tidak melihat satu pun dosa yang teramat besar, melainkan satu surat dari Al Qur'an -- atau satu ayat -- yang dihafal oleh seseorang lalu ia lupa." (HR Abu Daud).

٧٩٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّوْرِ، وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ. رواه الخمسة إلا النسائي.

797. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Rasulullah saw. pernah menyuruh mendirikan Masjid di kampung dan supaya dibersihkan dan diberinya harum-haruman. (HR Iman yang lima, kecuali Nasai).

٧٩٨ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ص أَنْ نَتَّخِذَ الْمَسَاجِدَ فِي دِيَارِنَا، وَأَمَرَنَا أَنْ نُنَظِّفَهَا. رواه أحمد والترمذي وصحّحه.

798. Dan dari Samurah bin Jundab, ia berkata: Kami pernah diperintah oleh Rasulullah saw. untuk membangun Masjid di kampung kampung kami dan ia memerintahkan kami supaya membersihkannya. (HR Ahmad dan Tirmidzi, dan Tirmidzi mengesahkannya).

٧٩٩ - وَرَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ. وَلَفْظُهُ: كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْمَسَاجِدِ أَنْ نَصْنَعَهَا فِي دِيَارِنَا، وَنُصْلِحَ صَنْعَتَهَا، وَنُطَهِّرَهَا.

799. Dan Abu Daud meriwayatkan, dengan lafalnya (sendiri): Nabi saw. pernah menyuruh kami untuk membuat Masjid-masjid di kampung-kampung kami dan supaya kami membereskan bangunannya serta membersihkannya.

٨٠٠ – وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ الثُّومَ وَالْبَصَلَ وَالْكُرَّاثَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ» متفق عليه

800. Dan dari Jabir, sesungguhnya Nabi saw telah bersabda: "Barangsiapa makan bawang putih, bawang merah dan daun kucai, maka hendaklah dia tidak mendekati Masjid kami, sebab Malaikat merasa terganggu seperti juga manusia merasa terganggu (oleh baunya)." (HR Bukhari, Muslim dan Ahmad).

PENJELASAN:

Perkataan Nabi saw.: "diperlihatkan kepadaku semua pahala ummatku, sampai pun tentang kotoran yang dikeluarkan oleh seseorang dari Masjid" itu, Ibnu Ruslan berkata: Dalam hadits ini ada suatu anjuran untuk membersihkan Masjid-masjid dari kotoran-kotoran yang terdapat di dalamnya seperti sampah-sampah yang sedikit itu, yang dengan itu akan ditulis pahala mereka dan kemudian diperlihatkan kepada Nabi mereka.

Kalau yang sedikit ini saja ditulis dan diperlihatkan kepada Nabi, apalagi yang besar.

Di sini ada suatu peringatan (tanbih) dengan yang terendah untuk yang tertinggi, dengan yang suci untuk yang najis dan dengan kebaikan kebaikan untuk beramal semampunya.

*

Perkataan: "Rasulullah saw pernah menyuruh untuk mendirikan Masjid di kampung-kampung" itu, Al Baghawi berkata: Yang dimaksud yaitu tempat yang di situ ada beberapa rumah. Di antara (yang menunjukkan)nya ialah firman Allah:

سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ. (الأعراف ١٤٤)

Artinya: *Akan Kami perlihatkan kepadamu rumah orang-orang fasiq itu. (QS Al A'raf 144).*

Sebagian ahli-ahli hadits berkata: Kebun, juga berarti kampung.

Syarih berkata: Dengan dasar (hadits) ini dianjurka bangunan masjid itu hendaknya terdiri dari batu, bata, tanah liat, atau kayu dll. di tiap-tiap tempat yang didiami orang dan di tiap-tiap kebun tempat berkumpulnya manusia.

*

Perkataan: "Barangsiapa makan bawang putih, bawang merah dan daun kucai, maka hendaklah dia tidak mendekati Masjid kami", dan menurut riwayat Muslim:

فَلَا يَقْرَبَنَّ الْمَسَاجِدَ

Artinya: . . . *maka hendaklah dia tidak mendekati Masjid-masjid,* itu, An Nawawi berkata: Hadits ini tegas melarang orang yang makan bawang putih dsb. untuk masuk setiap Masjid.

Selanjutnya ia berkata: Hadits ini juga menunjukkan, bahwa orang yang makan bawang putih dilarang masuk Masjid, sekalipun Masjid tersebut sedang kosong, sebab dia adalah tempat Malaikat juga.

14. BAB BACAAN KETIKA MASUK DAN KELUAR MASJID

٨٠١ – عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ وَأَبِي أُسَيْدٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ: اللّٰهُمَّ افْتَحْ لَنَا أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ: اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ». رواه أحمد والنسائي وكذا مسلم وأبو داود، وَقَالَ: عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ أَوْ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ (بِالشَّكِّ).

801. Dari Abi Humaid dan Abi Usied, keduanya berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Apabila salah seorang di antara kamu masuk Masjid, maka bacalah "ALLAHUMMAFTAH LANAA ABWAABA RAHMATIKA" (Ya Tuhan kami! Bukakanlah untuk kami pintu-pintu rahmat-Mu); dan apabila keluar, maka bacalah: "ALLAHUMMA INNIE AS-ALUKA MINFADL-LIKA" (Ya Tuhanku! Aku mohon kepada-Mu dari anugerah-Mu). (Hr Ahmad, Nasai dan begitu juga Muslim dan Abu Daud, dan Abu Daud berkata: Dari Abi Humaid **atau** dari Abi Usied (dengan syak).

٨٠٢- وَعَنْ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ قَالَتْ، كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ: «بِسْمِ اللّٰهِ، وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ، اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ»، وَإِذَا خَرَجَ قَالَ: «بِسْمِ اللّٰهِ، وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ، اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ». رواه أحمد وابن ماجه.

802. Dari Fathimah Az Zharaa', ia berkata: Adalah Rasulullah saw apabila masuk Masjid, ia membaca: "BISMILLAH, WASSALAAMU 'ALAA RASUULILLAH, ALLAHUMMAGHFIRLIE DZUNUUBIE, WAFTAH LIE ABWAABA RAHMATIK" (Dengan nama Allah, semoga sejahtera atas Rasulullah, Ya Tuhanku! Ampunilah dosa-dosaku, 1) dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu); dan apabila ia keluar, ia membaca: "BISMILLAH, WASSALAAMU 'ALAARASUULILLAH, ALLAHUMMAGHFIRLIE DZUNUUBIE WAFTAHLIE ABWAABA FADL-LIK" (dengan nama Allah, semoga sejahtera atas Rasulullah, ya Allah! Ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah untukku pintu-pintu anugerah-Mu). (HR Ahmad dan Ibnu Majah).

PENJELASAN:

Ibnu Ruslan berkata: Meminta anugerah ketika keluar itu cocok dengan firman Allah:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ - (سورة الجمعة)

Artinya: *Dan apabila sembahyang telah selesai, maka bertebaranlah di permukaan bumi serta carilah anugerah Allah. (QS Jum'ah)*

Dan anugerah Allah yang dimaksud ialah: rizqi yang halal.

Syarih berkata: Oleh karena itu patutlah seseorang yang masuk dan keluar Masjid itu menghimpun antara bismillah, shalawat dan salam atas Rasulullah serta berdo'a mohon ampun dan dibukakannya pintu rahmat ketika masuk dan dibukakan pintu rizqi ketika keluar.

1) Arti "dosa" ini buat kita. Adapun buat Nabi, karena ia tidak berdosa, maka kita artikan "tertutup akibat-akibat yang tidak baik dari perbuatanku". (Pent.)

Ia berkata pula: Dan patut pula menyertakan do'a yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abdillah bin 'Amr dari Nabi saw., bahwa sesungguhnya ia apabila masuk Masjid, ia membaca:

أَعُوذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَبِسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. -

Artinya: *Aku berlindung diri kepada Allah yang Maha Agung dan dengan wajah-Nya yang mulia serta kekuasaannya yang tiada yang mendahuluinya, dari syetan yang terkutuk.*

Sebab siapa yang membaca do'a itu, syetan pun akan berkata: selamatlah ia dari gangguanku di sepanjang hari.

Dan dikombinasikan juga dengan hadits yang diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Mustadrak yang ia katakan shahih dengan rawi-rawi Bukhari - Muslim, dari Ibnu 'Abbas, tentang firman Allah yang berbunyi:

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ. -

Artinya: *Dan apabila kamu masuk rumah, maka beri salamlah untuk keluarga kamu sendiri.* – Ibnu Abbas berkata – : Rumah yang dimaksud ialah Masjid, yang apabila kamu masuk hendaklah membaca:

السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ. -

Artinya: *Semoga sejahtera atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang shaleh.*

15. BAB HAL-HAL YANG PERLU DIJAGA DAN YANG DIPERBOLEHKAN, DALAM MASJID

٨٠٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَ «مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ فِي مَسْجِدٍ ضَالَّةً، فَلْيَقُلْ: لَا أَدَّاهَا اللّٰهُ إِلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهٰذَا».

– رواه أحمد ومسلم وابن ماجه –

803. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Barangsiapa mendengar ada seseorang mencari binatang yang hilang, dalam Masjid, maka katakanlah: Semoga Allah tidak akan mengembalikannya kepadamu, sebab Masjid-masjid itu tidak didirikan untuk ini." (HR Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah).

٨٠٤ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ رَجُلًا نَشَدَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ؟
فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم: «لَا وَجَدْتَ، إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ». رواه أحمد ومسلم وابن ماجه.

804. Dan dari Buraidah, sesungguhnya ada seorang laki-laki mencari dalam Masjid, lalu ia bertanya: Siapa yang mengajak onta merah? Lalu Nabi berkata: "Semoga engkau tidak menemukannya, sebab sesungguhnya masjid itu didirikan untuk sesuatu yang memang untuk itulah Masjid itu didirikan." (HR Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah).

٨٠٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ دَخَلَ مَسْجِدَنَا
هٰذَا لِيَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ لِيُعَلِّمَهُ كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ دَخَلَ لِغَيْرِ ذٰلِكَ كَانَ
كَالنَّاظِرِ إِلَى مَا لَيْسَ لَهُ». رواه أحمد.

805. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Barangsiapa masuk Masjidku ini karena hendak belajar sesuatu kebaikan atau mengajarkannya, maka adalah dia itu bagaikan orang yang berperang di jalan Allah; dan barangsiapa masuk untuk selain itu, maka adalah dia bagaikan orang yang melihat sesuatu yang bukan miliknya." (HR Ahmad).

٨٠٦ - وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ: «هُوَ بِمَنْزِلَةِ النَّاظِرِ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ».

806. Dan Ibnu Majah meriwayatkan, dan ia berkata: "Dia itu seperti orang yang melihat kepada perhiasan orang lain."

٨٠٧ - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُقَامُ
الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَلَا يُسْتَقَادُ فِيهَا». رواه أحمد وأبو داود والدارقطني.

807. Dan dari Hakiem bin Hizam, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Hukuman-hukuman tidak boleh dilakukan di Masjid masjid, dan juga hukum qishash". (HR Ahmad, Abu Daud dan Daraquthni).

٨٠٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ
يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ ضَالَّةً
فَقُولُوا: لَا رَدَّ اللهُ عَلَيْكَ». رواه الترمذي.

808. Dan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw telah bersabda: "Kalau kamu melihat orang yang menjual atau membeli dalam Masjid, maka katakanlah: "Semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perdaganganmu itu"; dan apabila kamu mengetahui orang yang mencari binatang yang hilang (dalam Masjid), maka katakanlah: Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu." (HR Tirmidzi).

٨٠٩ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلعم عَنِ الشِّرَاءِ
وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الْأَشْعَارُ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الضَّالَّةُ، وَعَنِ الْحَلَقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
قَبْلَ الصَّلَاةِ». رواه الخمسة. وَلَيْسَ لِلنَّسَائِي فِيهِ إِنْشَادُ الضَّالَّةِ.

809. Dan dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari datuknya, ia berkata: Rasulullah saw. pernah melarang membeli dan menjual dalam Masjid, bersya'ir di Masjid, mencari binatang hilang dalam Masjid dan bercukur pada hari Jum'at sebelum sembahyang. (HR Imam yang lima. Dan dalam riwayat Nasai tidak ada penyebutan: mencari binatang yang hilang).

٨١٠- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ
رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ ؟ اَلْحَدِيثَ. فَتَلاَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنَا شَاهِدٌ. متفق عليه.

810. Dan dari Sahl bin Sa'ad, sesungguhnya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw.: Ya Rasulullah! Bagaimana pandangan tuan terhadap seorang laki-laki yang mendapatkan istrinya bersama laki-laki lain, apakah dia (suami) boleh membunuh si laki-laki tersebut? . . . dst. Lalu mereka berdua (suami-isteri) itu bermula'anah 1) dalam Masjid dan saya menyaksikan. (HR Bukhari, Muslim dan Ahmad).

٨١١- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ ص أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ مَرَّةٍ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَصْحَابُهُ
يَتَذَاكَرُونَ الشِّعْرَ وَأَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَرُبَّمَا تَبَسَّمَ مَعَهُمْ. رواه أحمد.

811. Dan dari Jabir bin Samurah, ia berkata: Aku pernah menyaksikan Nabi saw. lebih dari seratus kali di Masjid, sedang shahabat-shahabatnya menyebut-nyebut syair dan beberapa hal yang menyangkut persoalan Jahiliyah, maka terkadang Nabi tersenyum bersama mereka itu. (HR Ahmad).

٨١٢- وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ مَرَّ عُمَرُ فِي الْمَسْجِدِ - وَحَسَّانُ فِيهِ يُنْشِدُ -
فَلَحَظَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: كُنْتُ أُنْشِدُ وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ. ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ
فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللهَ. أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَجِبْ عَنِّي
اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ» ؟ قَالَ: نَعَمْ. متفق عليه.

812. Dan dari Said bin Al Musayyab, ia berkata: 'Umar pernah berjalan di Masjid – sedang Hassan bersyair di Masjid itu – lalu 'Umar mengerling kepadanya, maka berkatalah Hassan: Aku pernah bersyair sedang dalam Masjid ada orang yang lebih baik dari kamu. Lalu ia menoleh kepada Abu Hurairah dan berkata: Kupinta engkau mau bersumpah dengan asma Allah, pernahkah engkau mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Jawabkanlah untukku (kepada orang kafir), ya Tuhanku! Kuatkanlah dia dengan ruhul kudus"? Ia menjawab: Ya! (HR Bukhari, Muslim dan Ahmad).

٨١٣- وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ - وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى -. متفق عليه.

813. Dan dari 'Abbad bin Tamin, dari pamannya, sesungguhnya dia pernah melihat Rasulullah saw. berbaring di Masjid sambil meletakkan salah satu kakinya pada yang lain. (HR Bukhari, Muslim dan Ahmad).

٨١٤- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ - وَهُوَ شَابٌّ عَزَبٌ لاَ أَهْلَ لَهُ - فِي
مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رواه البخاري والنسائي وأبو داود.

814. Dan dari Abdullah bin 'Umar, sesungguhnya ia pernah tidur – waktu itu ia masih pemuda bujang, belum berkeluarga – di Masjid Rasulullah saw. (HR Bukhari, Nasai dan Abu Daud).

٨١٥- وَلِأَحْمَدَ وَلَفْظُهُ: كُنَّا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ
وَنَقِيلُ فِيهِ وَنَحْنُ شَبَابٌ.

815. Dan Imam Ahmad (meriwayatkan) dengan lafadh: Kami (para shahabat) di zaman Rasulullah saw. pernah tidur di Masjid, dan tidur siang di Masjid, sedang waktu itu kami masih pemuda bujangan.

٨١٦- قَالَ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ أَبُو قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ: قَدِمَ رَهْطٌ مِنْ عُكْلٍ عَلَى النَّبِيِّ ص
فَكَانُوا فِي الصُّفَّةِ.

---
1) Sumpah dengan pakai la'nat atas suami yang menuduh istrinya berbuat zina. (QS An Nur 7).

816. Al Bukhari berkata: Dan berkata Abu Qilabah, dari Anas: Telah datang satu golongan dari 'Ukal kepada Nabi saw., lalu mereka itu tinggal di Shuffah 1).

٨١٧ - وَقَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: كَانَ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ الْفُقَرَاءَ.

817. Dan ia berkata, telah berkata 'Abdurrahman bin Abi Bakar: Adalah ash-habush shuffah 2) itu semua orang-orang miskin.

٨١٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُصِيبَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ
- يُقَالُ لَهُ حِبَّانُ بْنُ الْعَرِقَةِ - فِي الْأَكْحَلِ، فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ. متفق عليه.

818. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Sa'ad bin Mu'adz terluka pada waktu hari perang khandaq karena dilempar oleh seorang dari Quraisy – bernama Hibban bin Al 'Irqah – pada urat tangannya lalu ia dibuatkan oleh Rasulullah saw. sebuah kemah di dalam Masjid, supaya beliau dapat menjenguknya dari dekat. (HR Bukhari, Muslim dan Ahmad).

٨١٩ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ص «هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَطْعَمَ
الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا أَنَا بِسَائِلٍ يَسْأَلُ، فَوَجَدْتُ
كِسْرَةَ خُبْزٍ بَيْنَ يَدَيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، فَأَخَذْتُهَا، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ. رواه أبو داود.

819. Dan dari 'Abdurrahman bin Abi Bakar, ia berkata: Bertanya Rasulullah saw.: "Adakah salah seorang di antara kamu dapat memberikan seorang miskin pada hari ini?" Abubakar berkata:

1) Shuffah, yaitu: sebagian tempat di Masjid Madinah, dekat rumah Nabi saw. yang dijadikan tempat berkumpulnya orang-orang miskin yang menyediakan dirinya untuk memperdalam Agama dan berperang di jalan Allah. (pent.)
2) As-haabush shuffah, yaitu: orang-orang yang bertempat di Shuffah itu.

Kemudian aku masuk masjid, tiba-tiba aku bertemu dengan seorang peminta yang sedang minta, lalu kudapati ada sepotong roti di tangan 'Abdurrahman, lalu kuambilnya roti itu dan kuserahkan kepadanya (yang minta). (HR Abu Daud).

٨٢٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ. رواه ابن ماجه.

820. Dan dari Abdullah bin Al Harits, ia berkata: Kami pernah makan roti dan daging di Masjid pada masa Rasulullah saw. (HR Ibnu Majah).

PENJELASAN:

Ibnu Ruslan berkata: Perkataan "Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu" itu, menunjukkan boleh mendo'akan orang yang mencari barang di Masjid, semoga tidak kembali sebagai hukuman untuknya terhadap hartanya yang dipergunakan itu, lantaran tujuannya yang tidak benar (yaitu: ke Masjid justru untuk mencari barang yang hilang. pent.)

Dan selanjutnya ia berkata: Dapat dipersamakan dengan kasus ini, yaitu orang yang mengeraskan suaranya dalam Masjid yang justru untuk suatu kemaslamatan yang diharapkan akan kembali kepada diri orang yang mengeraskan suaranya itu.

*

Syarih berkata: Perkataan: "Sesungguhnya Masjid itu didirikan untuk sesuatu yang memang untuk itulah dia itu didirikan", Imam Nawawi berkata: Maksudnya untuk dzikrullah, sembahyang, mencari ilmu, membincangkan semua kebaikan dsb.

*

Perkataan: "Barangsiapa masuk Masjid karena hendak belajar sesuatu kebaikan dan mengajarkannya . . .dst." itu, Syarih berkata: Padanya terdapat suatu pujian tentang keutamaan mencari dan mengajarkan ilmu.

Dan hadits ini pula menunjukkan adanya persamaan (keutamaan) antara yang mengajar dan yang belajar. Di samping menunjukkan, bahwa mengajar dan belajar di Masjid itu lebih afdhal, daripada di tempat-tempat lain.

*

Perkataan: "Apabila kamu melihat orang yang menjual atau membeli di Masjid, maka katakanlah: Semoga Allah tidak memberikan keuntungan perdagangan ... dst." itu, Syarih berkata: Adapun tentang menjual dan membeli itu, jumhurul 'ulama berpendapat, bahwa larangan tersebut adalah lilkarahah (makruh).

Al 'Iraqi berkata: Semua 'ulama telah sepakat, bahwa jual beli yang dilakukan di Masjid itu tidak dapat dipandang bathal, padahal engkau lebih tahu, bahwa membawakan larangan kepada karahah itu perlu kepada qarinah yang memalingkan dari maksud yang hakiki yaitu haram, bagi yang berpendapat, bahwa larangan itu pada ashalnya adalah menunjukkan haram, dan inilah yang benar. Sedang ijma' mereka tidak boleh dipandangnya batal dan sahlah aqad itu tidak bertentangan antara nahi dan tahrim. Oleh sebab itu tidak patut dijadikannya sebagai qarinah buat memalingkan nahi (larangan) kepada arti makruh.

Adapun bersya'ir dalam Masjid, maka hadits dalam bab ini dan hadits-hadits yang sema'na dengan itu, menunjukkan tidak boleh. Tetapi nampaknya bertentangan dengan penegasan Hassan yang pernah membacakan sya'irnya di masjid di hadapan Rasulullah saw. Begitu juga hadits Jabir bin Samurah.

Namun, antara hadits-hadits tersebut dapat dikompromikan (jama') dengan dua jalan:

Pertama: Larangan itu menunjukkan tanzih, sedang rukhshah itu menunjukkan boleh.

Kedua: Hadits-hadits rukhshah itu, adalah untuk syair-syair yang baik yang memang diperkenankan. Sedang larangan itu di situ adalah syair untuk kesombongan, mengejek dsb.

Imam Nasai menjadikan hadits Hassan itu, sebagai bab bolehnya membacakan syair yang baik.

Dan berkatalah Imam Syafi'i: Sya'ir itu ialah omongan, kalau baik, maka baiklah dibacakan; dan kalau jelek, maka jeleklah dibacakan. Dan dalam hal ini ada suatu hadits marfu'.

Ibnu 'Arabi berkata: Tidak ada larangan untuk membacakan syair di masjid, apabila buat memuji Agama dan menegakkan syara'. Sedang Al 'Iraqi berkata: Tidak ada larangan untuk membacakan syair di Masjid, apabila suaranya tidak terlalu keras yang mungkin dapat menganggu orang sedang sembahyang atau yang sedang mmbaca Quran atau yang sedang menanti datangnya sembahyang.

Adapun larangan bercukur di Masjid pada hari Jum'at sebelum sembahyang itu, oleh Jumhur dibawa kepada arti karaahah (makruh), sebab dengan begitu mungkin dia akan ketinggalan shaf sedang dia

diperintahkan untuk berpagi-pagi ke Masjid pada hari Jum'at serta meluruskan shaf yang pertama dan berikutnya. Selesai, secara ringkas.

*

Perkataan: "Lalu suami isteri itu bermulaa'anah di Masjid dan aku menyaksikannya" itu, Syarih berkata: Bahwa cerita secara lengkap akan menyusul kemudian dalam bab "li'aan", insya Allah. Sedang Mushannif membawakan hadits tersebut di sini, untuk beristidlal tentang bolehnya bermulaa'anah di Masjid.

*

Perkataan: "Sesungguhnya ia pernah melihat Rasulullah saw. terlentang di Masjid sambil meletakkan salah satu kakinya pada kaki-nya yang lain" itu, Al Khathabie berkata: Bahwa larangan tentang itu (terlentang di Masjid) telah dihapus; atau larangan itu dapat diartikan yang sekiranya dikhawatirkan akan nampak auratnya, sedang kebolehan itu kalau sekiranya bisa aman dari terbukanya aurat.

Al Hafidh berkata: Pengertian kedua lebih patut daripada anggapan mansukh, sebab mansukh tidak dapat ditetapkan dengan serba mungkin.

Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan bolehnya terlentang di Masjid dengan keadaan seperti tersebut dalam hadits, ataupun dengan cara lain, karena tidak ada yang membeda-bedakan.

*

Perkataan: "   ", Al Hafidh berkata: Bahwa yang masyhur ialah difat-hakkan 'ain dan dikasrahkan za'.

Dan dalam satu riwayat Bukhari disebut "A'ZABU", kata ini jarang dipakai.

Sedang yang dimaksud dengannya itu ialah: laki-laki yang belum beristeri.

Syarih berkata: Jumhur berpendapat boleh tidur di Masjid.

Perkataan: "AL AKHAL", Syarih berkata: Yaitu urat tangan. Sedang lanjutan hadits itu dalam Bukhari adalah sbb.:

فَلَمْ يَرُعْهُمْ وَفِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ إِلاَّ الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ. فَقَالُوا: يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ مَا هٰذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ؟ فَإِذَا سَعْدٌ يَغْذُو جُرْحُهُ دَمًا فَمَاتَ فِيهَا.

Artinya: *'Aisyah berkata: Tetapi Nabi tidak memperhatikan mereka itu, sedang dalam Masjid itu ada lima orang dari Bani Ghifar, melainkan darah terus mengalir. Lalu mereka bertanya: Hai penghuni kemah! Apa gerangan yang datang kepada kami dari jurusanmu ini? Tiba-tiba saja luka Sa'id itu mengeluarkan darah, sehingga ia mati dalam Masjid.*

Kata Syarih selanjutnya: Bahwa hadits ini menunjukkan boleh membiarkan orang sakit untuk tinggal di Masjid, kendati dalam hal yang demikian itu akan terduga keluarnya sesuatu yang menyebabkan najisnya Masjid.

*

Perkataan Nabi saw.: "Apakah di antara kamu ada seseorang yang dapat memberi makan seorang miskin pada hari ini? Kata Abubakar:Lalu aku masuk Masjid, tiba-tiba saja aku bertemu seorang yang sedang minta" itu, Syarih berkata: Hadits tersebut menunjukkan boleh bersedekah dalam Masjid dan boleh juga minta, ketika sangat membutuhkan.

*

Perkataan: "Kami pernah makan roti dan daging di Masjid pada masa Rasulullah saw" itu, Syarih berkata: Hadits tersebut menunjukkan apa yang tersebut itu, yaitu boleh makan dalam Masjid.

Dalam hal ini ada beberapa hadits, di antaranya tentang tempat tinggal Ahli Shuffah dalam Masjid, dan penempatan utusan Tsaqif dll. dalam Masjid juga.

Berkata Mushannif rahimahullah:

٨٢١ - وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَرَ ثُمَامَةَ بْنَ أُثَالٍ فَرَبَطَ
بِسَارِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، قَبْلَ إِسْلَامِهِ.

821. Diriwayatkan, bahwa Nabi saw. menawan Tsumamah bin Utsal lalu diikat di satu tiang dalam Masjid, sebelum dia masuk Islam.

٨٢٢ - وَثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ نَثَرَ مَالًا جَاءَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ، وَقَسَمَهُ فِيهِ.-

822. Dan diriwayatkan dari Nabi saw., bawah sesungguhnya ia pernah menghitung uang yang datang dari Bahrain dalam Masjid dan ia bagi-bagikannya dalam Masjid juga.

PENJELASAN:

Syarih berkata: Dua hadits di atas menunjukkan boleh mengikat tawanan orang musrik dalam Masjid, lebih-lebih orang Islam. Di samping menunjukkan bolehnya membagi-bagikan uang dan menghitungnya dalam Masjid.

16. BAB MEMBERSIHKAN QIBLAT MASJID DARI HAL-HAL YANG DAPAT MENGGANGGU ORANG YANG SEDANG SEMBAHYANG

٨٢٣ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ - قَدْ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا - فَقَالَ لَهَا
النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمِيطِي عَنِّي قِرَامَكِ هٰذَا، فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ
تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي». رواه أحمد والبخاري.

823. Dari Anas, ia berkata: Adalah tabir milik 'Aisyah yang ia pergunakan buat menutup tepi rumahnya – Lalu Nabi berkata kepadanya: Singkirkanlah dariku tabirmu ini, karena gambar-gambarnya senantiasa mengganggu aku dalam sembahyangku". (HR Ahmad dan Bukhari).

٨٢٤ - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص دَعَا - بَعْدَ دُخُولِهِ الْكَعْبَةَ - فَقَالَ:
«إِنِّي كُنْتُ رَأَيْتُ قَرْنَيِ الْكَبْشِ حِينَ دَخَلْتُ الْبَيْتَ فَنَسِيتُ أَنْ آمُرَكَ أَنْ تُخَمِّرَهُمَا
فَخَمِّرْهُمَا، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي قِبْلَةِ الْبَيْتِ شَيْءٌ يُلْهِي الْمُصَلِّيَ».
- رواه أحمد وأبو داود -

824. Dan dari 'Utsman bin Thalhah, sesungguhnya Nabi saw. pernah memanggilnya sesudah ia masuk Ka'bah. Lalu ia bersabda: "Sesungguhnya aku melihat dua tanduk domba ketika aku masuk Ka'bah, tetapi aku lupa untuk menyuruhmu supaya menutupinya, karena itu (sekarang) tutupilah kedua tanduk tersebut, sebab tidak patut pada qiblat/arah Ka'bah itu ada sesuatu yang dapat melalaikan orang yang sedang sembahyang. (HR Ahmad dan bu Daud).

PENJELASAN:

Perkataan: "Adalah tabir milik 'Aisyah ... dst." itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan makruh sembahyang di tempat-tempat yang ada gambar.

Dan juga menunjukkan, bahwa sembahyangnya itu tidak batal lantaran gambar-gambar tersebut, sebab Nabi saw. tidak membatalkan sembahyangnya dan tidak juga mengulanginya.

*

Perkataan: "Sesungguhnya aku melihat dua tanduk domba" itu, Syarih berkata: Yaitu gibasynya Nabi Ibrahim yang menjadi gantinya Nabi Ismail.

Dan hadits tersebut menunjukkan makruh menghias mihrab dll. yang biasa dihadapan orang yang sedang sembahyang, baik dengan cara diukir, dilukis atau lain-lain yang dapat mengganggu.

17. BAB TIDAK BOLEH KELUAR MASJID SESUDAH ADZAN SEHINGGA SEMBAHYANG, KECUALI KARENA ADA UDZUR

٨٢٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا كُنْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَخْرُجْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّيَ". رواه أحمد.

825. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. telah memerintahkan kepada kami, yaitu: Apabila kamu telah berada di Masjid, lalu sudah ada adzan untuk sembahyang, maka janganlah salah seorang di antara kamu keluar sebelum sembahyang. (HR Ahmad).

٨٢٦ - وَعَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَمَا أُذِّنَ فِيهِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَّا هٰذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رواه الجماعة إلا البخاري.

826. Dan dari Abi Sya'tsa', ia berkata: Telah keluar seorang laki-laki dari Masjid sesudah ada adzan, lalu Abu Hurairah berkata: Adapun orang ini, maka sungguh telah durhaka kepada Abal Qasim saw. (HR Imam yang lima, kecuali Bukhari).

PENJELASAN:

Syarih berkata: Dua hadits ini menunjukkan haram keluar Masjid sesudah mendengar adzan, bukan karena hendak berwudlu', buang air dan sesuatu yang memaksa, sebelum ia sembahyang dalam Masjid tersebut untuk sembahyang itu. Sebab, Masjid tersebut dinyatakan untuk sembahyang itu.

Ia berkata pula: Dalam bab ini ada riwayat dari Utsman dengan lafadh sbb.:

مَنْ أَدْرَكَ الْأَذَانَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَةٍ وَهُوَ لَا يُرِيدُ الرَّجْعَةَ فَهُوَ مُنَافِقٌ.

Artinya: *Barangsiapa menjumpai adzan, sedang dia di Masjid, lalu dia keluar, bukan karena ada sesuatu keperluan dan dia tidak berniat untuk kembali, maka dia adalah munafiq.*

—oOo—

